LAPORAN KINERJA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PERIODE TAHUN 2023 - 2026



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAPORAN KINERJA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PERIODE 2023 – 2026

Jakarta, Juni 2026

Laporan Kinerja
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
2023-2026

Komisioner KPI Pusat Periode 2023-2026
Ubaidilllah
Mohamad Reza
Made Sunarsa
Tulus Santoso
Mohammad Hasrul Hasan
Mimah Susanti
Aliyah
Evri Rizqi Monarsih
Amin Sabana

Penanggungjawab : Umri

Tim Penyusun:
Umri
Imam Waluyo
Rivai Nursetyo
Wijanarko
R Irania Zahra
Noviardi Syarif
Mauludi Rachman
Rahayu Setianingsih
Wayan Arditaningrum
Feri Qotro Verhat Amaith
Samdea Anggieta
Andi Andrianto
Junaedi
Ira Naulita
Guntur Karyapati
Asmayadi

Editor:
Ira Naulita

Disain Grafis:
Alifianti

Penyedia Data:
Bagian Pengembangan Sistem Siaran
Bagian Pengawasan Isi Siaran
Bagian Kelembagaan
Bagian Umum

Diproduksi Oleh:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Kontak
Alamat : Jl.Ir.H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120

Website	: www.kpi.go.id	Instagram	: @KPIPusat
Email	: layananpublik@kpi.go.id	SMS/ WA	: 081213070000
Twitter	: @KPI_Pusat	Fax	: 021-6340713
Facebook	: @KPIPusat	Telepon	: 021- 22346444

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Bagian I : Pendahuluan

Bagian II : Laporan Kegiatan

1. Bidang Pengawasan Isi Siaran
2. Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran
3. Bidang Kelembagaan
4. Bidang Kesekretariatan

Bagian III : Profil Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2023-2026

PENGANTAR KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Dukungan dari Bapak/Ibu menjadi semangat yang paling besar bagi kami dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Penyiaran selama kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2023 - 2026. Atas dukungan Bapak/Ibu semua, *alhamdulillah*, masa kepengurusan ini berjalan dengan khidmah dan paripurna.

Kami merasakan betul bagaimana merekontekstualisasi penyiaran di tengah pandemi. Mengatur skema kegiatan-kegiatan agar tetap relevan dan tepat sasaran. Barangkali dalam perjalanannya kami tidak sempurna, ada kendala yang menjadi celah evaluasi, akan tetapi kami terus menjaga semangat dan komitmen agar protokol kesehatan tidak kendor hingga masa pemulihan. Di tengah upaya itu, kami juga ikut serta terlibat aktif dalam suksesi digitalisasi penyiaran yang merupakan agenda nasional.

Koordinasi dengan Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI – dalam suksesi digitalisasi dilakukan secara intens dan masif. Sementara dalam perluasan sosialisasi dan distribusi perangkat siaran televisi digital di seluruh daerah, pelibatan KPI Daerah sebagai lokomotif utama, juga ikut bergerak dan terlibat.

Alasan dari keterlibatan ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab KPI untuk menghadirkan dan meningkatkan konten agar lebih beragam. Masyarakat mempunyai banyak pilihan program siaran dengan segmentasi sesuai kebutuhan. Bagi KPI siaran televisi digital bukan semata perubahan fundamental dalam aspek teknologi, akan tetapi juga meliputi hal fundamental lainnya seperti budaya dan pola pikir masyarakat akan penyiaran.

Laporan Kinerja yang saat ini ada di tangan Bapak/Ibu semua, merupakan kegiatan yang sudah kami kerjakan selama masa kepengurusan, selain dua hal yang sudah disebutkan di atas. Laporan Kinerja ini kami peruntukkan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi KPI dalam menjalankan tugas sesuai amanah regulasi dan diharapkan menjadi pijakan kegiatan sebagai referensi untuk masa kepengurusan selanjutnya.

Di dalam Laporan Kinerja ini, juga dituangkan respon KPI terhadap isu aktual penyiaran seperti media baru. KPI berperan aktif memberikan masukan dan saran tentang media baru di dalam rencana Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mulai dari redefinisi penyiaran agar lebih kontekstual sampai dengan pengaturan rating, melakukan FGD dengan melibatkan para ahli baik yang berlatar praktisi atau akademisi, serta melakukan kajian implementasi regulasi dan pengawasan media baru di berbagai negara.

Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kominfo RI, Kementerian dan Lembaga, serta stakeholder penyiaran seperti Asosiasi Televisi dan Radio dan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas peran masyarakat dalam memberikan saran dan masukan bagi kami baik yang bersifat evaluatif atau mendukung kinerja-kinerja KPI dalam perbaikan dunia penyiaran ke depan. Kepada para Anggota KPI Pusat, Jajaran Sekretariat dan seluruh Staff KPI, semoga selama tiga tahun ini kita bekerja, menjadi amal sosial yang menabur manfaat untuk bangsa dan negara.
Salam.

Ubaidillah

BAGIAN I:

PENDAHULUAN

Sembilan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2023-2026 ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPI Pusat yang ditandatangani pada 29 Maret 2023. Seperti periode sebelumnya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Pusat tetap berjalan dan tidak boleh berhenti atau ada kekosongan, KPI Pusat periode tahun 2023 – 2026 melakukan rapat pleno perdana pada tanggal 5 April 2023, di kantor KPI Pusat Jalan Ir. H.Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat. Rapat pleno membahas dan menetapkan struktur lembaga di KPI Pusat. Pada Bidang Kelembagaan menetapkan koordinator Made Sunarsa, anggota Amin Sabana, Evri Rizky Monarsih, dan Mimah Susanti. Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran (PKSP), Koordinator Mohammad Hasrul Hasan, anggota: Mohamad Reza. Bidang Pengawasan Isi Siaran, koordinator: Tulus Santoso, anggota Aliyah dan Ubaidillah. Di dalam rapat ini juga menetapkan Ketua terpilih Ubaidillah dan Wakil Ketua, Mohamad Reza.

Setelah dua bulan menjabat sebagai anggota KPI Pusat periode 2023-2026, pada Jumat, 23 Juni 2023 dilakukan pengukuhan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan yang juga Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia di Kantor Kominfo Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selama tiga tahun berjalan, KPI Pusat tahun 2023 - 2026 bekerja untuk menjalankan visi KPI yang telah ditetapkan sejak periode sebelumnya. Visi Komisi Penyiaran Indonesia adalah *"Komisi Penyiaran Indonesia Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju,Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* .

Kegiatan-kegiatan KPI Pusat disusun dan dilaksanakan dengan semangat misi:

1. Menyelenggarakan Pelayanan yang Efektif dan Efisien di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan di Bidang Penyiaran, dan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia.

Laporan ini memberikan gambaran program yang telah dilaksanakan KPI Pusat selama tiga tahun. Program-program tersebut meliputi bidang Pengawasan Isi Siaran, bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran; dan bidang Kelembagaan serta dukungan Kesekretariatan. Masa jabatan KPI Pusat 2023-2026 seharusnya berakhir pada bulan 29 Maret 2023. Namun dikarenakan proses pemilihan komisioner KPI belum selesai maka dilakukan perpanjangan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2026 tertanggal 27 Maret 2026.

Sepanjang April 2023 – April 2026, dalam menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bidang Pengawasan Isi Siaran telah melakukan pengawasan terhadap televisi dan radio hingga mencapai 61 lembaga penyiaran (LP) yang terbagi atas 41 lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi berjaringan dan 15 LPS radio berjaringan, serta 5 lembaga penyiaran berlangganan (LPB).

Dalam rangka menjaga kualitas program siaran baik di televisi dan radio, KPI melakuan pembinaan lembaga penyiaran untuk memastikan praktik penyiaran tetap sesuai dengan arahan regulasi. Sedangkan terhadap program-program siaran yang sudah berlangsung dengan baik, KPI memberikan apresiasi lembaga penyiaran melalui Anugerah KPI, Anugerah Syiar Ramadan, dan Anugerah Penyiaran Ramah Anak.

Pada bidang kelembagaan, melanjutkan program pada periode sebelumnya, KPI Pusat periode 2023 - 2026 menggelar penguatan kelembagaan KPI melalui kegiatan-kegiatan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2024, 2025 dan 2026, Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, dan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP). Perhatian khusus KPI pada keberlangsungan radio, diwujudkan dengan adanya kegiatan Radio Academy yang membantu LPS radio lokal untuk melakukan revitalisasi manajemen radio untuk tetap dapat bersaing di era disrupsi.

Sementara itu, dalam upaya menjalankan fungsi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran, usaha yang telah dilakukan selama 2023 – 2026 adalah memperbaharui data lembaga penyiaran baik televisi dan radio, data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melalui aplikasi SMILLED, Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Induk Jaringan, pengembangan aplikasi pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (Smilled) dan penguatan data dengan melakukan sinkronisasi data aplikasi E-Penyiaran Komdigi, riset kebutuhan program siaran bagi lembaga penyiaran melalui Survei Kebutuhan Program Siaran Lembaga Penyiaran dan melaksanakan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP).

Bagian akhir laporan ini memuat lampiran berupa dokumen-dokumen penting yang dikeluarkan selama KPI Pusat 2023-2026, seperti Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, Komitmen Bersama, dan Nota Kesepahaman.

BAGIAN II

LAPORAN KEGIATAN

BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengalami beragam dinamika dalam pemantauan lembaga penyiaran. Sepanjang kurun waktu 2023-2025, KPI memantau sebanyak 61 lembaga penyiaran terdiri dari: 41 lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi induk jaringan, 5 lembaga penyiaran televisi berlangganan (LPB) dan 15 lembaga penyiaran swasta (LPS) radio.

Dalam menjaga ranah penyiaran agar tetap sesuai dengan arah dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI juga menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap konten penyiaran. Dari hasil aduan tersebut dilakukan kajian dan verifikasi kemudian diproses sesuai standar operasional prosedur.

Berdasarkan grafik periodik yang terlihat, data pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPI Pusat periode 2023 sampai 2025 tergambar pola atau banyaknya pengaduan yang cenderung menurun atau naik setiap tahunnya. Dari penurunan angka pengaduan siaran yang disampaikan ke KPI periode aduan 2023-2024 dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kualitas program siaran semakin baik yang dilakukan KPI dalam upaya melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Tahun 2025 jumlah pengaduan masyarakat cenderung meningkat, menunjukkan bahwa

publik semakin kritis dan peduli terhadap kualitas tayangan yang dikonsumsi. KPI pun menyediakan formulir pengaduan yang mudah diakses untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan siaran.



Penggambaran isu terhadap pengaduan penyiaran di Indonesia saat ini mencakup beberapa bidang utama yang didominasi oleh konten yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta tantangan regulasi di era disrupsi digital. Masyarakat masih sering mengadukan dan menemukan pelanggaran terkait isi siaran di televisi dan radio. Jenis pelanggaran yang umum meliputi:

- Konten seksualitas dan klenik: penggambaran terkait seksualitas atau adegan-adegan yang tidak pantas, terutama dalam program klasifikasi remaja (R), menjadi fokus aduan serius.
- Ketidaklayakan program: program siaran, termasuk sinetron atau serial tertentu, sering mendapat teguran karena dinilai melanggar P3SPS, misalnya terkait norma kesopanan dan kesusilaan.
- Konten jurnalistik: beberapa program berita atau jurnalistik juga dinilai melanggar aturan penyiaran, yang memicu sanksi dari KPI.
- Muatan infotainment: kategori program infotainment masih memerlukan banyak perbaikan dalam hal kualitas dan kepatuhan terhadap etika penyiaran, misalnya soal kehidupan privat para artis.

Dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2025, KPI menerima aduan sebanyak 1.398. Hasil penilaian atau pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh

bagian pemantauan dan pengaduan yang dinilai berpotensi melanggar, diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi.

Aktivitas penjatuhan sanksi pada lembaga penyiaran merupakan proses administratif terhadap program siaran yang dinilai KPI melanggar P3SPS. Pada periode jabatan KPI 2023-2026, sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 81 sanksi terdiri dari berupa teguran tertulis sebanyak 79 sanksi, penghentian sementara sebanyak 1 sanksi, dan pembatasan durasi dan waktu siar sebanyak 1 sanksi. Isi laporan juga mengupas sanksi teguran tertulis berdasarkan lembaga penyiaran, sanksi penghentian sementara berdasarkan lembaga penyiaran, sanksi berdasarkan kategori program siaran, dan data sanksi berdasarkan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemantauan langsung, ditambah akan dipaparkan pula mediasi dan klarifikasi.

Lebih lanjut, laporan ini juga menjelaskan beragam kegiatan Bidang Pengawasan Isi Siaran, dari Sekolah P3SPS, Bimbingan Teknis SDM KPI, sampai pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun atau *Focuss Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara tematik. Dalam rangka menjalankan tugas menjaga iklim penyiaran yang kondusif, selain mengawasi dan menjatuhkan sanksi, KPI juga memberikan apresiasi kepada televisi dan radio yang telah menghadirkan konten siaran berkualitas di tengah masyarakat. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk Anugerah, yakni Anugerah Syiar Ramadan, Anugerah Ramah Anak dan Anugerah KPI (*KPI Award*).

I. PEMANTAUAN ISI SIARAN 2023 - 2025

A. PROSES PEMANTAUAN ISI SIARAN

Kegiatan pemantauan langsung merupakan bagian dari pengejawantahan amanat Undang-Undang Penyiaran, mengenai kewenangan yang melekat pada KPI. Pada pasal 8 ayat 2 bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan *mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS)*. Atas dasar perintah undang-undang tersebut, KPI membentuk tim pemantauan langsung yang bertugas mengawasi seluruh konten siaran di lembaga penyiaran.

Kurun waktu 2023-2025, lembaga penyiaran yang dipantau KPI 61 lembaga penyiaran terdiri dari 41 LPS televisi yang merupakan induk jaringan pada Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), 5 provider LPB dan 15 LPS radio berjaringan. Berikut lembaga penyiaran yang dipantau KPI periode 2023-2025:

Tabel 1. Daftar LPS Televisi Induk Jaringan yang dipantau KPI tahun 2023-2025

No	LPS TELEVISI INDUK JARINGAN		
	2023	2024	2025
1	TVRI Nasional	TVRI Nasional	TVRI Nasional
2	Indosiar	Indosiar	Indosiar
3	SCTV	SCTV	SCTV
4	TRANS TV	TRANS TV	TRANS TV
5	RCTI	RCTI	RCTI
6	TRANS 7	TRANS 7	TRANS 7
7	ANTV	ANTV	ANTV
8	KOMPAS TV	KOMPAS TV	KOMPAS TV
9	METRO TV	METRO TV	METRO TV
10	GTV	GTV	GTV
11	MNCTV	MNCTV	MNCTV
12	MDTV	MDTV	MDTV
13	TV ONE	TV ONE	TV ONE
14	INEWS	INEWS	INEWS
15	RTV	RTV	RTV
16	CNN INDONESIA	CNN INDONESIA	CNN INDONESIA
17	MOJI	MOJI	MOJI
18	GARUDA TV	GARUDA TV	GARUDA TV
19	BTV	BTV	BTV
20	JPM	JPM	JPM
21	MENTARI TV	MENTARI TV	MENTARI TV
22	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV
23	ELSHINTA TV	ELSHINTA TV	ELSHINTA TV
24	Republika TV	Republika TV	Republika TV
25	Sinpo TV	Sinpo TV	Sinpo TV
26	CTV	CTV	CTV
27	K TV	K TV	K TV
28	MAGNA CHANNEL	MAGNA CHANNEL	MAGNA CHANNEL
29	Rodja TV	Rodja TV	Rodja TV
30	UGTV	UGTV	UGTV
31	Jagantara TV	Jagantara TV	Jagantara TV
32	E-Channel	E-Channel	E-Channel

33	Asta TV	Asta TV	Asta TV
34	Badar TV	Badar TV	Badar TV
35	BBS TV	BBS TV	BBS TV
36	JP TV	JP TV	JP TV
37	Inspira TV	Inspira TV	Inspira TV
38	BN TV	BN TV	BN TV
39	SMILE TV	SMILE TV	SMILE TV
40	CNBC INDOENSIA	CNBC INDOENSIA	CNBC INDOENSIA
41	Berita Nasional	Berita Nasional	Berita Nasional

Tabel 2. Daftar LPS Radio yang dipantau KPI tahun 2023-2025

No	LPS RADIO		
	2023	2024	2025
1	GLOBAL FM	GLOBAL FM	GLOBAL FM
2	RDI	RDI	RDI
3	I Radio	I Radio	I Radio
4	RRI Pro 1 FM	RRI Pro 1 FM	RRI Pro 1 FM
5	RRI Pro 2 FM	RRI Pro 2 FM	RRI Pro 2 FM
6	RRI Pro 3 FM	RRI Pro 3 FM	RRI Pro 3 FM
7	Sonora FM	Sonora FM	Sonora FM
8	Trax FM	Trax FM	Trax FM
9	Elshinta FM	Elshinta FM	Elshinta FM
10	Prambors FM	Prambors FM	Prambors FM
11	Gen FM	Gen FM	Gen FM
12	Female FM	Female FM	Female FM
13	Hard Rock FM	Hard Rock FM	Hard Rock FM
14	Delta FM	Delta FM	Delta FM
15	MNC (Sindo) Trijaya	MNC (Sindo) Trijaya	MNC (Sindo) Trijaya

Tabel 3. Daftar LPB yang dipantau KPI tahun 2023-2025

No	LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (LPB)		
	2023	2024	2025
1	First Media	First Media	First Media
2	My Republik	My Republik	My Republik
3	K-Vision	K-Vision	K-Vision

4	Trans Vision	Trans Vision	Trans Vision
5	MNC vision	MNC vision	MNC vision

Untuk saat ini dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana KPI melakukan pemantauan langsung selama 24 jam terhadap 21 televisi nasional, sisanya 20 televisi nasional dipantau selama 12 jam. Namun dipastikan semua siaran 20 televisi nasional tersebut siarannya selama 24 jam terekam dan tersimpan oleh sistem perekaman KPI. Sementara untuk 5 (lima) provider LPB dan 15 (lima belas) radio tersebut dipantau secara acak atau *random* bergantian setiap minggunya.

Dalam melakukan pengawas terhadap seluruh lembaga penyiaran di atas, KPI memiliki tim pemantauan langsung yang berjumlah 121 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 7 Tenaga Analis Penyelia (TA), dan 113 Tenaga Analis Pemantauan Langsung dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Tenaga Analis Pemantauan Langsung bekerja berdasarkan shift selama 8 jam dengan skema kerja kerja 5:2 (5 hari kerja 2 hari libur).

2. 78 SDM pemantauan laki-laki bekerja untuk rotasi shift 15.00-23.00, 16.00-00.00, dan 00.00-08.00 WIB. Dan 35 SDM wanita bekerja pada pukul 07.00-15.00 dan 08.00-16.00 WIB

Untuk LPB dan LPS radio tidak dipantau bersamaan, melainkan dipilih secara acak *(random)* dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing channel siaran. Dalam proses pemantauan langsung, masing-masing personil memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi pelanggaran hingga masuk pada rapat Bidang Isi Siaran dan pleno penjatuhan sanksi:

Gambar 1. Alur Proses Temuan Potensi Dugaan Pelanggaran



Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan *tagging* (penandaan secara sistem) bila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar P3SPS. Tenaga Visual Data bertugas menyempurnakan deskripsi analisis dari seluruh hasil *tagging* Tenaga Analis Pemantauan Langsung. Selain penyempurnaan deskripsi, analis tenaga visual data juga bertugas melakukan identifikasi program dan format siaran. TA Penyelia bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
2. Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.
3. Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) serta klasifikasi program siaran yang sesuai dengan regulasi P3SPS.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan dilaporkan pada anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis, yaitu :

1. *Frekuensi*, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
2. *Durasi*, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.

3. *Analogi*, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelangaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, koordinator pemantauan juga melakukan koordinasi dengan bagian pengaduan untuk melihat *respon publik* terhadap sebuah program acara. Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada anggota KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang, seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada bagian penjatuhan sanksi untuk ditelusuri riwayat sanksi yang pernah ada dan memberikan *second opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran.

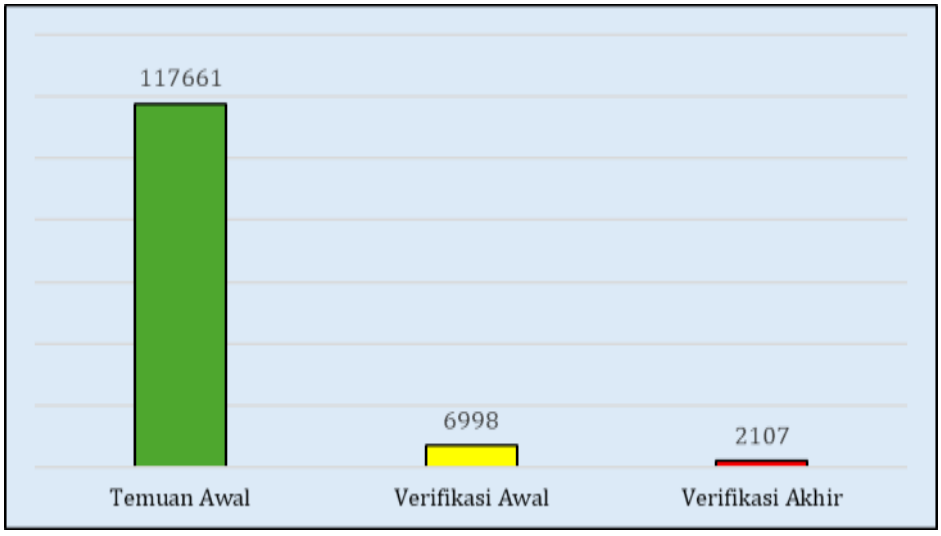
B. TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Digital

Lembaga penyiaran Swasta (LPS) Televisi digital yang dimaksud dalam laporan ini adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Digital yang dipantau selama 24 jam, dan LPS Televisi Digital Baru yang dipantau selama 16 jam. Selain LPS juga terdapat 1 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang dipantau selama 24 jam pengawasan.

Hasil pantauan terhadap 41 LP Televisi digital periode 2023-2025 tercatat 117.661 penandaan atau *tagging* Tim Pemantauan. Namun 117.661 tersebut tidak semuanya merupakan potensi pelanggaran tayangan, karena selain melakukan pantauan terhadap konten siaran yang berpotensi melanggar P3SPS.

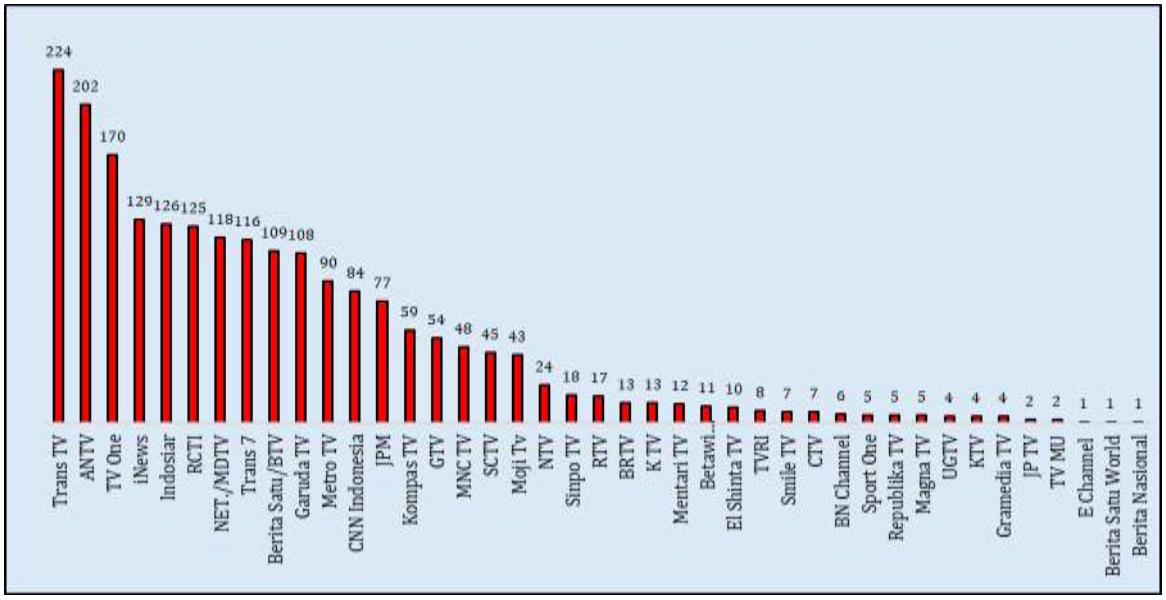
Grafik 2. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran selama periode 2023-2025



Selanjutnya, untuk temuan dugaan pelanggaran, selama periode 2023-2025 tercatat 117.661 temuan potensi pelanggaran. Hasil *tagging* analis yang berjumlah 117.661 tersebut tersebar dalam 363 program siaran di LP Televisi Digital. Setelah dilakukan verifikasi awal, jumlah *tagging* yang dikonfirmasi masuk pada proses verifikasi berjumlah 6.998. Setelah dilakukan verifikasi akhir temuan yang diduga melanggar P3SPS berjumlah 2.107 temuan yang tersebar dalam 345 program siaran. Seluruh temuan dugaan pelanggaran tersebut selanjutnya disampaikan pada pimpinan pada rapat Bidang Isi Siaran.

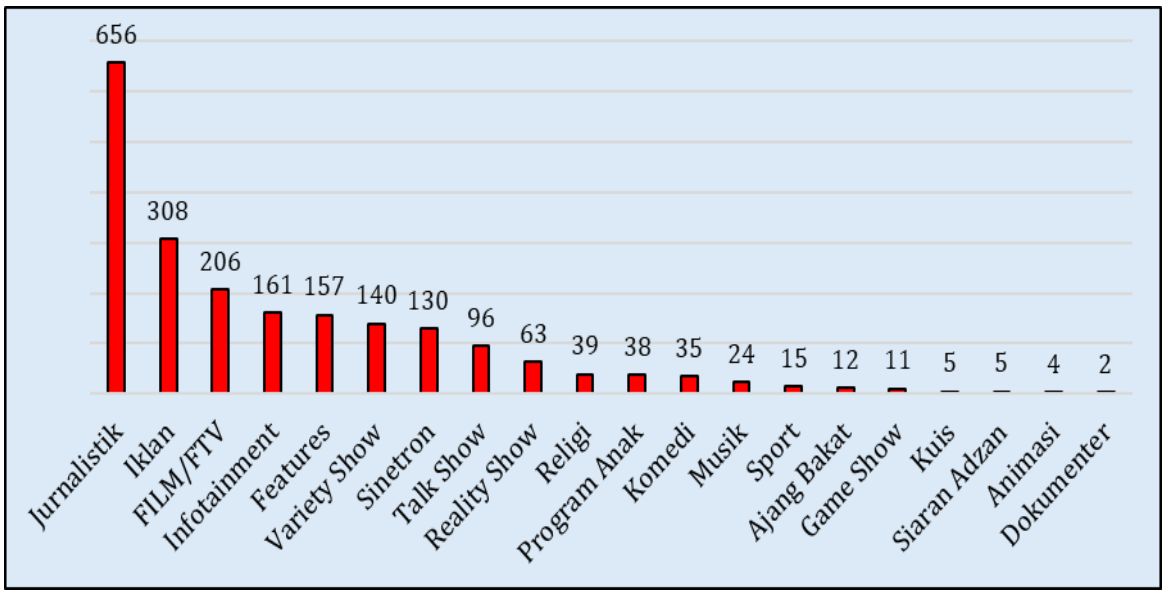
Temuan dugaan pelanggaran selama periode 2023-2025 yang berjumlah 2.107 tersebut secara beragam tersebar di 41 LP Televisi Digital yang dipantau.

Grafik 3. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Masing-Masing Stasiun TV



Sejumlah temuan dugaan pelanggaran tersebut di atas tersebar dalam berbagai format program siaran. Dari hasil verifikasi akhir, pada format program jurnalistik paling banyak ditemukan dugaan pelanggaran selama periode 2023-2025.

Grafik 4. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran di TV Berdasarkan Format Siaran



Jurnalistik mendominasi temuan dugaan pelanggaran pada periode 2023-2025 karena ditemukannya beberapa dugaan pelanggaran terkait substansi regulasi program siaran jurnalistik seperti:

- Penyamaran Identitas

  Banyak ditemukan program berita yang tidak menyamarkan identitas korban atau terduga pelaku dalam kasus-kasus sensitif seperti kasus kejahatan seksual**,** tidak menyamarkan wajah atau identitas keluarga korban (seperti nama ayah/ibu), yang secara tidak langsung dapat mengungkap identitas korban anak di bawah umur. Atau bahkan saat pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua dari korban tidak dilakukan penyamaran atas identitasnya yang secara langsung dapat mengungkap identitas korbannya. Dalam kasus pelaku kejahatan anak di bawah umur juga tidak konsisten dalam melakukan penyamaran (*bluring)* wajah tersangka yang masih di bawah umur dalam kasus kekerasan atau tawuran.
- Wawancara Anak di bawah umur korban Bencana/Musibah

  Banyak ditemukan wawancara anak korban bencana alam/musibah dalam peliputan bencana/musibah, seperti dalam kasus robohnya Ponpes Al-Khoziny atau keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Jurnalis mewawancarai anak korban musibah tersebut bahkan saat mereka masih terbaring di rumah sakit. Dalam kasus terbaru juga misalnya, program jurnalistik menampilkan anak-anak yang menangis tersedu-sedu di pengungsian saat menceritakan kehilangan anggota

keluarga atau harta benda akibat bencana alam yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

- Menampilkan Langkah Operasional Kejahatan Secara Detail

  Temuan pemantauan juga masih mencatat adanya program jurnalistik investigatif yang menyajikan langkah-langkah detail dalam melakukan tindak kejahatan, seperti pada modus kriminal yang menjelasan detail cara mengelabui pemilik rental mobil dengan KTP dan STNK palsu. Atau cara produksi pangan berbahaya yang menampilkan proses pembuatan makanan (seperti donat, pempek, atau pindang) yang dicampur dengan zat berbahaya seperti boraks atau pewarna tekstil secara mendetail dari awal hingga akhir. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi panduan bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Walaupun hal ini masih menjadi perdebatan, karena program jurnalistik investigatif seperti ini bagi sebagain kalangan dianggap pemberikan edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan tertentu.

- Muatan Kekerasan Verbal

  Dalam program jurnalistik juga sering ditemukan muatan ungkapan kasar dan makian dalam pemberitaan, terutama bila memberitakan kerusuhan atau demonstrasi. Penggunaan kata-kata seperti *"Anjing", "Goblok", "Tolol", "Bajingan"*, hingga *"Asu"* terekam dalam video pemberitaan tanpa disensor.

- Etika dalam Debat

  Pada program jurnalistik dengan format talkshow, terutama pada talkshow dengan tema-tema politik, hukum dan kebijakan pemerintah, seringkali menampilkan perdebatan antara dua kubu yang pro dan kontra dengan tanpa mengindahkan nilau-nilai etika, kapantasan, dan kepatutan berdebat di ruang publik. Muatan kata kasar seperti *"dungu", "goblok","tolol"* dan bahkan kata-kata berkonotasi negatif seperti *"Ngewe",* ditemukan dalam perdebatan yang ditampikan dalam program talkshow tersebut.

- Sisipan Iklan Produk Komersil Dalam Program Berita

  Ini merupakan salah satu dugaan pelanggaran yang paling masif terjadi, terutama dalam laporan khusus seperti liputan arus mudik. Temuan mencakup:

  - Penggunaan atribut bermerek**.** Reporter mengenakan rompi atau pakaian yang ditempeli logo produk komersial seperti Bank BSI, Top 1, Counterpain, Aqua, BRI Mo, dan Zinc saat melakukan liputan langsung.

- Logo produk komersil dalam kendaraan**.** Penempelan logo produk pada pintu atau bodi kendaraan operasional berita.
- Menampilkan produk niaga seperti air mineral *(Le Minerale)* atau biskuit *(Khong Guan)* di meja pembawa berita atau sebagai latar belakang studio tanpa batas yang jelas *(bumper).*

Selain itu, ditemukan juga dugaan pelanggaran teknis yang tidak terkait langsung dengan regulasi program siaran jurnalistik tapi diduga melanggar ketentuan penyiaran secara umum, seperti:

- Visualisasi konsumsi rokok

  Ditemukan banyak visualisasi orang yang merokok pada latar belakang saat reporter sedang melaporkan berita atau mewawancarai narasumber, terutama pada jam tayang anak-anak dan remaja.
- Sisipan produk rokok dalam program berita

  Seperti halnya sisipan produk komersil dalam pemberitaan, produk rokok yang disisipkan dalam pemberitaan juga massif ditemukan, seperti logo produsen rokok Sukun yang yang tidak hanya disisipkan dalam atribut reporter, kendaraan dan *superimpose* yang menjadi latar pemberitaan, bahkan beberapa program pemberitaan menampikan logo produsen rokok tersebut sebagai sponsor utama programnya.

  Sedangkan untuk jenis format program dengan temuan dugaan pelanggaran terbanyak selanjutnya adalah siaran iklan, ada beberapa jenis temuan dugaan pelanggaran dalam siaran iklan tersebut, seperti:
- Pelibatan tokoh agama dan praktisi kesehatan

  Salah satu tren pelanggaran yang paling menonjol adalah penggunaan pemuka agama atau dokter sebagai pendukung (*endorser*) produk komersial. Seperti Ustadz Maulana ditemukan mempromosikan paket umroh Transmart, Syekh Muhammad Jaber mempromosikan Madu Dzikriya, dan Ustadz Abdul Somad (UAS) mempromosikan Jamu Berkah 165. Selain itu, terdapat keterlibatan Habib Muhammad Syahab dalam iklan bakso ikan Cedea. Banyak juga iklan alat kesehatan melibatkan dokter untuk memberikan legitimasi, seperti dr. Ika untuk *AB Shop Zeus Mini*, dr. Rosi untuk *Dr. Pillow*, dan dr. Lula Kamal untuk *Acculaser*.
- Pelanggaran iklan produk dan alat kesehatan

Banyak ditemukan iklan produk dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar regulasi P3 dan SPS, seperti:

- Tidak menampikan izin dari lembaga yang berwenang**:** produk seperti *Zeus Mini Exercise Electric, Walkfit,* dan *Sandal K-Walk* seringkali ditayangkan tanpa mencantumkan izin dari Kemenkes atau BPOM.
- Klaim berlebihan (*overclaim*)**:** terdapat iklan yang menjanjikan kesembuhan total untuk penyakit kronis seperti diabetes dalam dua kali terapi, atau klaim bahwa produk tertentu aman tanpa efek samping dan dapat menyembuhkan stroke serta hipertensi secara instan.
- Iklan vitalitas pria: layanan seperti *Klinik Pak Kobra* atau *Mr. Rajit* yang membahas masalah vitalitas pria seringkali ditayangkan di luar jam tayang dewasa (di bawah pukul 22:00 WIB), yang melanggar ketentuan penggolongan program siaran.
-

- Iklan ucapan (*greeting)* produsen rokok pada jam tayang Anak-anak dan Remaja

  Banyak ditemukan iklan *greeting* atau ucapan yang diproduksi oleh produsen rokok terutama saat menyambut hari-hari besar seperti HUT RI atau pada setiar Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri seperti iklan *greeting* atau ucapan yang diproduksi oleh produsen rokok seperti PT Sukun dan PT Djarum
- Iklan Politik

  Periode 2023-20025 merupakan periode di mana perhelatan besar Pemilu Presiden dan Pemilihan Legislatif dilakukan, tepatnya pada tahun 2024. Menjelang perhelatan besar Pemilu tersebut tentunya beberapa lembaga penyiaran televisi menampilkan beberapa iklan politik baik untuk kampanye Partai Politik, Anggota Legislatif ataupun Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada beberapa iklan politik ditemukan dugaan pelanggaran terkait penayangan iklan politik sebelum masuk masa kampanye dan atau dominasi iklan partai politik atau calon tertentu yang mendominasi di lembaga penyiaran televisi tertentu yang terindikasi memiliki afiliasi terhadap pemilik lembaga penyiaran sehingga diduga melanggar P3SPS terkait perlindungan kepentingan publik dimana frekuensi publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
- Iklan produk makanan dan minuman dalam suasana Ramadhan

Beberapa iklan atau promo program menampilkan adegan makan dan minum secara eksplisit di siang hari saat bulan puasa, yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai keagamaan dan spirit Ramadhan seperti yang diatur KPI setiap tahun dalam bentuk Surat Edaran program siaran di bulan Ramadhan.

Bila dikelompokkan dalam jenis dugaan pelanggaran yang ditemukan pada periode 2023-2025 adalah sebagai berikut:

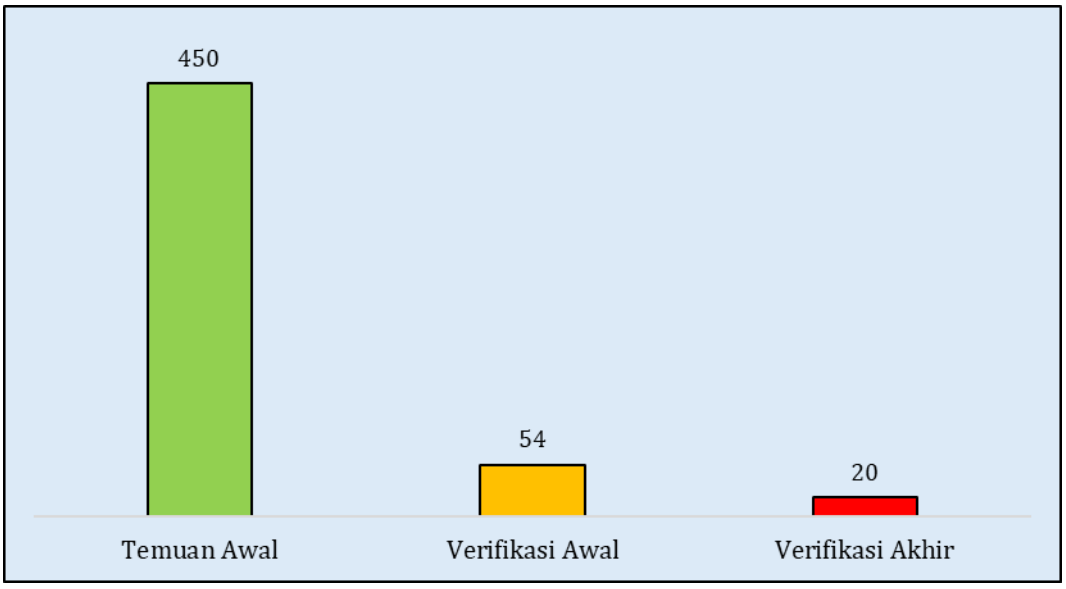
No	KATEGORI PELANGGARAN	JUMLAH
1	Perlindungan Terhadap Anak-anak dan remaja (Muatan Perilaku Tidak Pantas)	234
2	Iklan Menampilkan Produsen Rokok Pada Jam Tayang Anak dan Remaja	215
3	Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan	156
4	Jurnalistik (Penyamaran Identitas)	156
5	ungan Terhadap Anak-anak dan remaja (Muatan Kekerasan)	144
6	Penghormatan Terhadap Hak Privasi	144
7	Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah	128
8	Pelarangan dan Pembatasan Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural,	122
9	Pelarangan dan Pembatasan Materi Siaran Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol	104
10	Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas	80
11	Jurnalistik (Muatan Kekerasan Fisik/Verbal)	72
12	Jurnalistik (Peliputan Bencana/Musibah)	71
13	Klasifikasi Program	68
14	Perlindungan Terhadap Kepentingan Publik	57
15	Muatan Kata-kata Kasar/Makian	50
16	Jurnalistik (Prinsip-prinsip Jurnalistik)	39
17	Iklan Produk Kesehatan Tidak Mencantumkan Izin Lembaga Yang Berwenang dan *Over Claim*	36
18	Perlindungan Kepentingan Publik	34
19	Perlindungan Terhadap Anak dan Remaja (Wawancara Anak Di Bawah Umur)	27
20	Perlindungan Terhadap Anak dan Remaja (Muatan Berbahaya)	24
21	Jurnalistik (Penggambaran Kembali Proses Kejahatan Secara Detail))	22
22	Iklan Produk Dewasa Pada Jam Tayang Anak dan Remaja	20
23	Jurnalistik (Interogasi Kepolisian)	14
24	Penggolongan Program Siaran	13
25	Hedonistik dan Gaya Hidup Konsumtif	12
26	Eksploitasi Pengkonsumsian Makanan	12
27	Menampilkan Pemuka Agama Dalam Mempromosikan Produk Komersil	9
28	Perlindungan Terhadap Kelompok Masyarakat Tertentu	7

29	Penghormatan Terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan	7
30	Perlindungan Terhadap Anak dan Remaja (Menampilkan Anak di Bawah Umur di Atas Pukul 21.30 Waktu Setempat)	5
31	Menampilkan Program Dengan Klasifikasi D di bawah pukul 22.00 WIB	4
32	Menampilkan Anak di Bawah Umur di Atas Pukul 21.30 pada program live	4
33	Built in Iklan Produk Komersil Pada Program Jurnalistik	4
34	Pelarangan dan Pembatasan Muatan Perjudian	3
35	Built in Produk Komersil Dalam Siaran Adzan	3
36	Muatan Live Persidangan	2
37	Larangan dan Pembatasan Muatan Perjudian	2
38	Penghormatan Terhadap Lingkungan Pendidikan	1
39	Peliputan Terorisme	1
40	Jurnalistik (Menampilkan Korban Dengan Luka Yang Mengenaskan)	1

2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio

Periode 2023-2025 pemantauan langsung terhadap LPS Radio dilakukan kurang maksimal karena kendala teknis alat pemantauan dan kekurangan personil pemantauan langsung isi siaran radio. Temuan dugaan pelanggaran siaran pada radio periode 2023-2025 berjumlah 450, setelah dilakukan verifikasi awal menjadi 54 temuan dugaan pelanggaran. Setelah melalui proses verifikasi akhir menjadi 20 dugaan pelanggaran konten siaran.

Grafik 5. Temuan Dugaan Pelanggaran LP Berlangganan Periode 2023-2025



Secara umum, pelanggaran di lembaga penyiaran radio memiliki karakteristik yang berbeda dengan televisi. Karena bersifat auditori, pelanggaran didominasi oleh aspek bahasa verbal dan ketepatan informasi.

Berdasarkan data temuan dugaan pelanggaran di lembaga penyiaran radio pada tahuan 2025, terdapat empat kategori besar pelanggaran:

- Pelanggaran norma Kesopanan & Kesusilaan: penggunaan kata-kata yang berkonotasi seksual, candaan vulgar (*asosiatif seksual*), dan umpatan kasar yang berasal dari interaksi antar penyiar. Seperti pada program Swara Saru di I Radio yang memperdengarkan candaan asosiatif penyiar (Rico ceper): *"kemarin ada nenek-nenek ternyata lagi pipis didepan mobil gw, jongkok gitu ditutup dikit pintu mobil dia ya ampun booo udah kayak "hutan sumatera"*
- Iklan alat kontrasepsi (KB Andalan) yang disiarkan pada jam tayang Anak-anak dan Remaja: ditemukan penayangan iklan alat kontrasepsi KB Andalan pada jam tayang Anak-anak dan Remaja di LPS Radio RDI dan MNC Trijaya
- Lagu dengan lirik mengandung muatan seksual dan kata-kata kasar: memutar lagu-lagu dengan lirik bermuatan seksual pada jam tayang Anak-anak dan Remaja. Dominan yang ditemukan pada lagu dengan bahasa asing. Seperti lagu pharell Williams dan Robin Thicke yang mengeksploitasi bentuk tubuh wanita dengan lirik yang terkesan meremehkan bentuk tubuh wanita *"you are the hottest bitch in this club the way you grab me , must wanna get nasty just let me liberate you".*
- Muatan mistik, horor dan supranatural: ditemukan juga program radio dengan muatan mistik, horor dan supranatural pada jam tayang Anak-anak dan Remaja. Program ini dikemas dengan interaksi penyiar dan pendengar yang menceritakan pengalaman mistiknya. Dugaan pelanggaran ini ditemukan pada Program Sinyal di LPS Radio Gen FM.

3. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

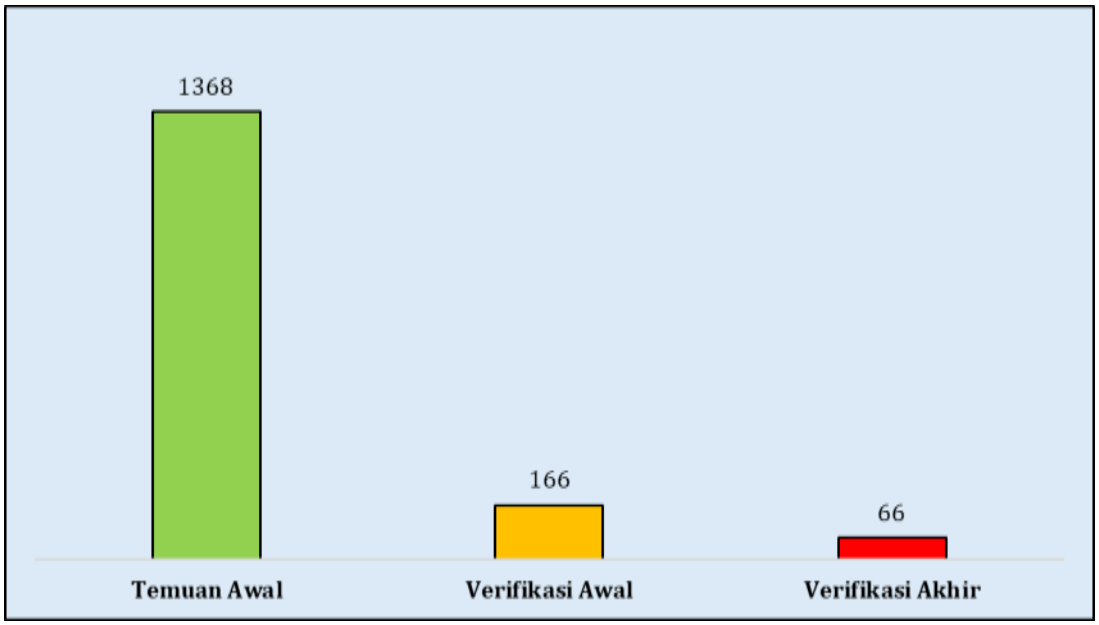
Periode 2023-2025 pemantauan terhadap LP Berlangganan difokuskan pada channel galaxy dan HBO yang banyak menampikan muatan adegan seksual dan kekerasan. Karena keterbatasan personil dan persoalan teknis, pengawasan difokuskan pada dua channel besar tersebut dengan provider K Vision dan MNC Vosion

Dari hasil pemantauan langsung terhadap LP Berlangganan periode 2023-2025, ditemukan 1.368 dugaan pelanggaran, Setelah dilakukan verifikasi awal menjadi 166

temuan dugaan pelanggaran dan setelah melalui proses verifikasi akhir menjadi 66 dugaan pelanggaran

Temuan dugaan pelanggaran tersebut tersebar dalam berbagai provider yang dipantau KPI selama periode tahun 2023-2025, provider tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 6 : Temuan Dugaan Pelanggaran LP Berlangganan Periode 2023-2025



Adapun dugaan pelanggaran yang banyak ditemukan dalam program siaran LPB adalah sebagai berikut:

- Masih ditemukan tayangan kekerasan mengarah pada sadistik seperti pada film *Friday the 13th, Spiral: From The Book Of Saw,The Man With The Iron Fists* yang memperlihatkan muatan kekerasan sadistik menyayat leher, memotong tangan dan menusuk bagian perut hingga bersimbah darah
- Muatan seksualitas, walaupun sudah tidak vulgar seperti tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan adengan ketelanjangan seperti yang ditemukan pada film *Resident evil* dan *Dirty Granpa.*

C. PENGHITUNGAN PERSENTASE IKLAN

Iklan televisi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perilaku pemirsa sebagai sasaran konsumen sebuah produk. Iklan adalah bagian dari bauran promosi *(promotion mix)* dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran *(marketing mix*). Secara

sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan periklanan (*advertising*) adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa (Kotler and Amstrong, 2002:153).

Iklan di televisi memiliki kelebihan dibanding dengan media promosi lainnya. Yaitu produk dapat ditunjukkan dan diterangkan pada waktu yang bersamaan, dapat menjangkau wilayah geografis yang sangat luas dan fleksibel dalam penyampaian pesan. Pada prinsipnya, perilaku iklan TV dapat kita bandingkan pada masing-masing televisi tersebut. Khusus di Indonesia, 20 LPS Televisi Induk Jaringan yang dipantau KPI Pusat yang dapat dipetakan perilaku iklannya pada masing-masing stasiun TV.

Iklan niaga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi lembaga penyiaran di Indonesia, termasuk televisi. Untuk itu, iklan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis siaran televisi. Saat ini di Indonesia, penayangan iklan niaga pada televisi diatur dalam regulasi penyiaran dalam P3SPS. Dalam Pasal 58 SPS ayat (2) menyatakan bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

1. SCTV

SCTV (singkatan dari Surya Citra Televisi) adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia. Kepemilikan SCTV dikuasai oleh grup Elang Mahkota Teknologi (EMETK) melalui Surya Citra Media (SCM). Berikut persentase rata-rata iklan niaga SCTV pada periode 2023-2025.

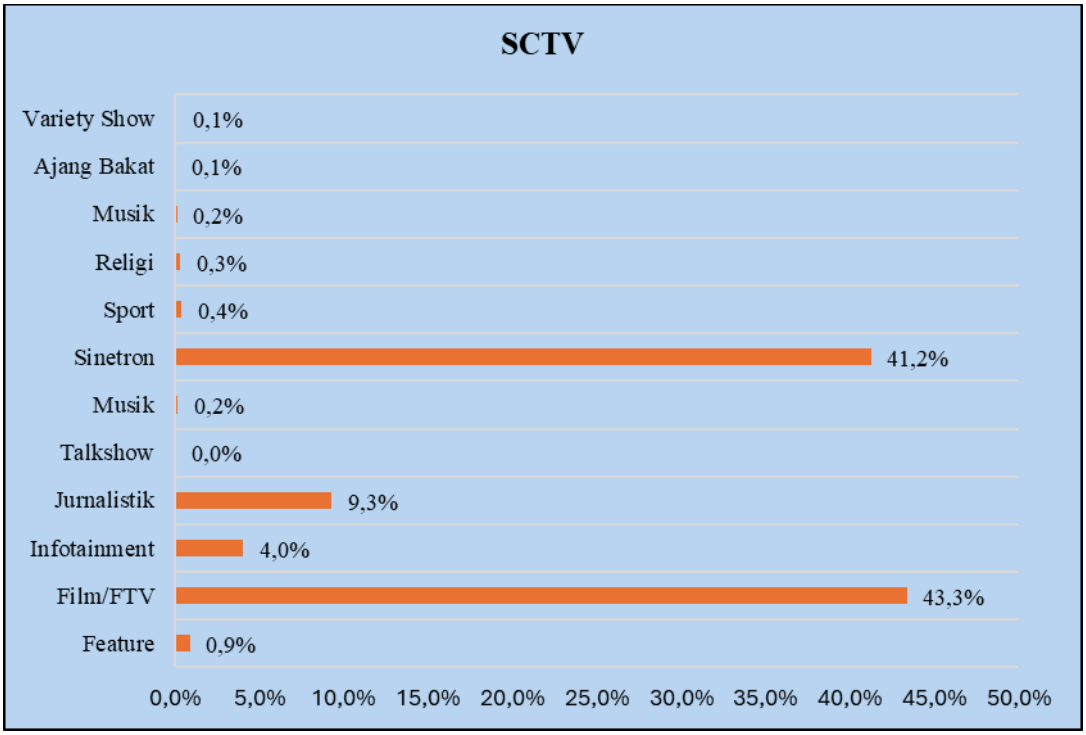
Grafik 7. Presentase rata-rata iklan niaga SCTV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran SCTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 8 : Sebaran Iklan Niaga SCTV pada Kategori Program

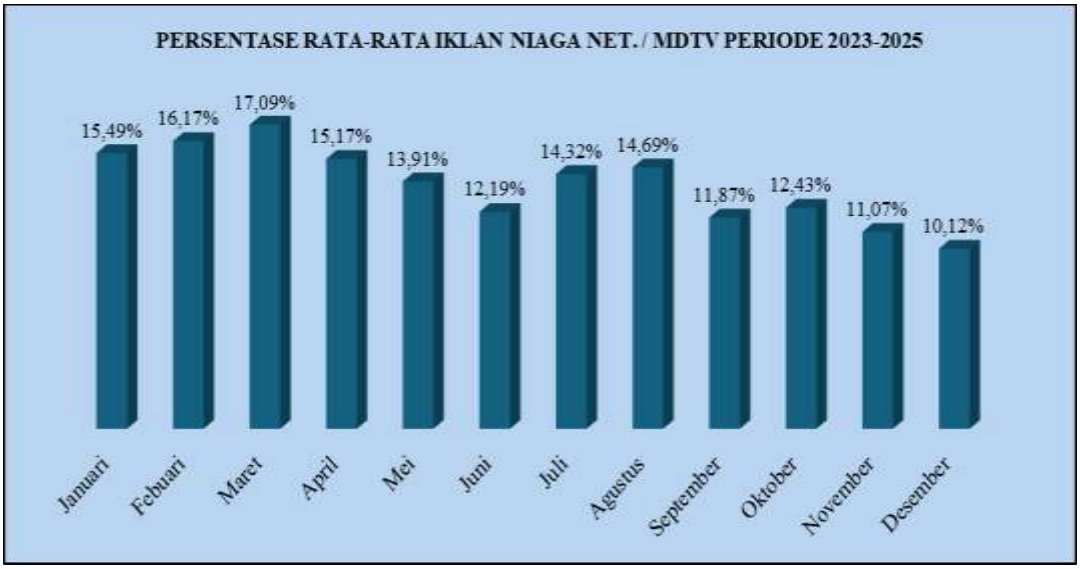


Sebaran iklan niaga di SCTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program Film/FTV. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara film/FTV yang ditayangkan lembaga penyiaran SCTV pada tahun 2023-2025.

2. **NET. / MDTV**

NET. (singkatan dari News and Entertainment Television) adalah sebuah stasiun televisi yang bersiaran secara jaringan di Indonesia yang sebagian sahamnya sebesar 95% telah diambil alih oleh Indika Group. NET. Memliki slogan *Kini Makin Asik* sejak 1 Januari 2022 hingga 8 November 2024. NET. Kemudian berubah nama menjadi MDTV setelah MD Entertainmenr Tbk mengakuisisi saham NET. pada Oktober 2024 Berikut persentase rata-rata iklan niaga NET / MD TV pada periode 2023 -2025.

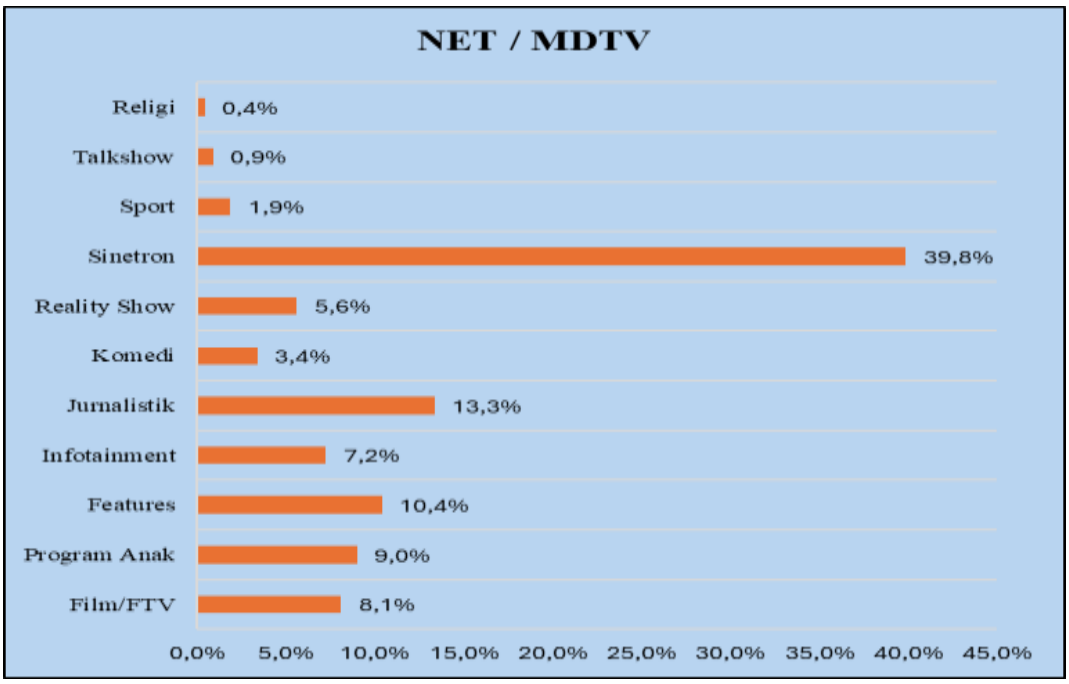
Grafik 9 : Presentase rata-rata iklan niaga NET./MDTV 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka NET./MDTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 10: Sebaran Iklan Niaga NET./MDTV pada Kategori Program

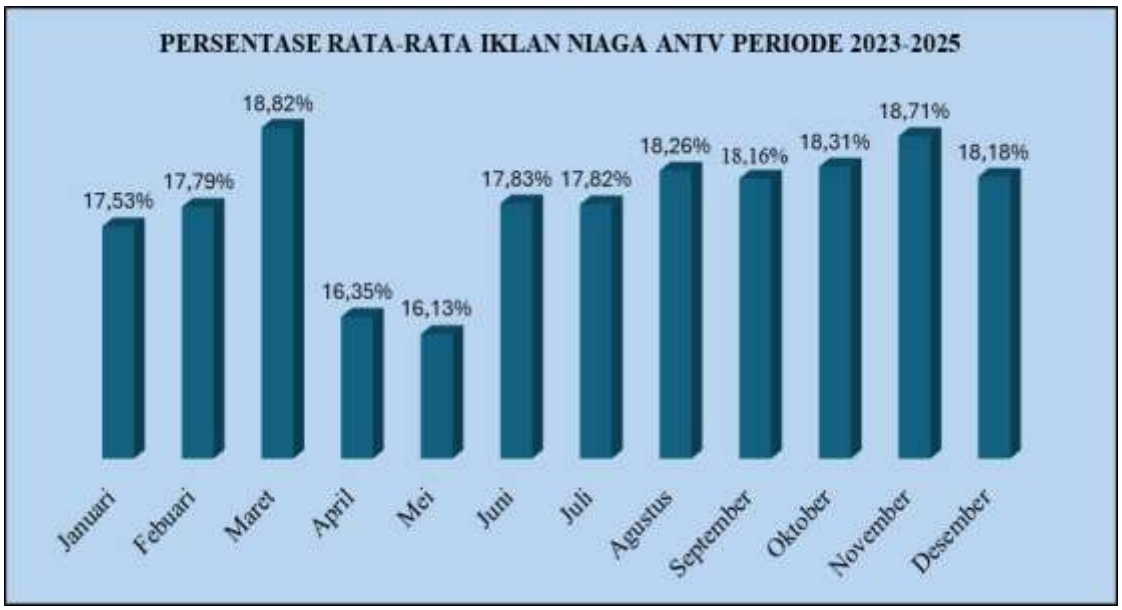


Sebaran iklan niaga rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori sinetron yang ditayangkan oleh NET./MDTV di tahun 2023-2025.

3. **ANTV**

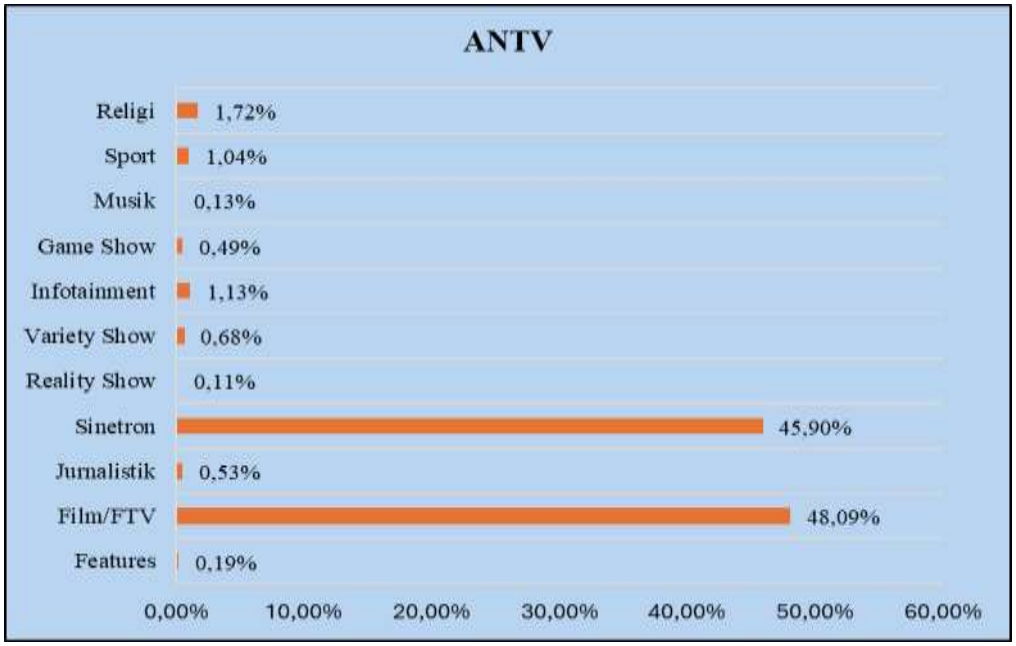
ANTV adalah stasiun televisi yang bersiaran secara jaringan di Indonesia. ANTV berhasil menayangkan sinteron dan film-film dari India hingga bertahan lama. Bahkan, program tersebut mampu mendongkrak *rating* ANTV yang sebelumnya di papan tengah menjadi nomor 1, dan jelas tentu saja juga menaikkan pemasukan iklannya. Berikut persentase rata-rata iklan niaga ANTV pada periode 2023-2025.

Grafik 11 : Persentase rata-rata iklan niaga ANTV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka ANTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%. Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 12 : Sebaran Iklan Niaga ANTV pada Kategori Program

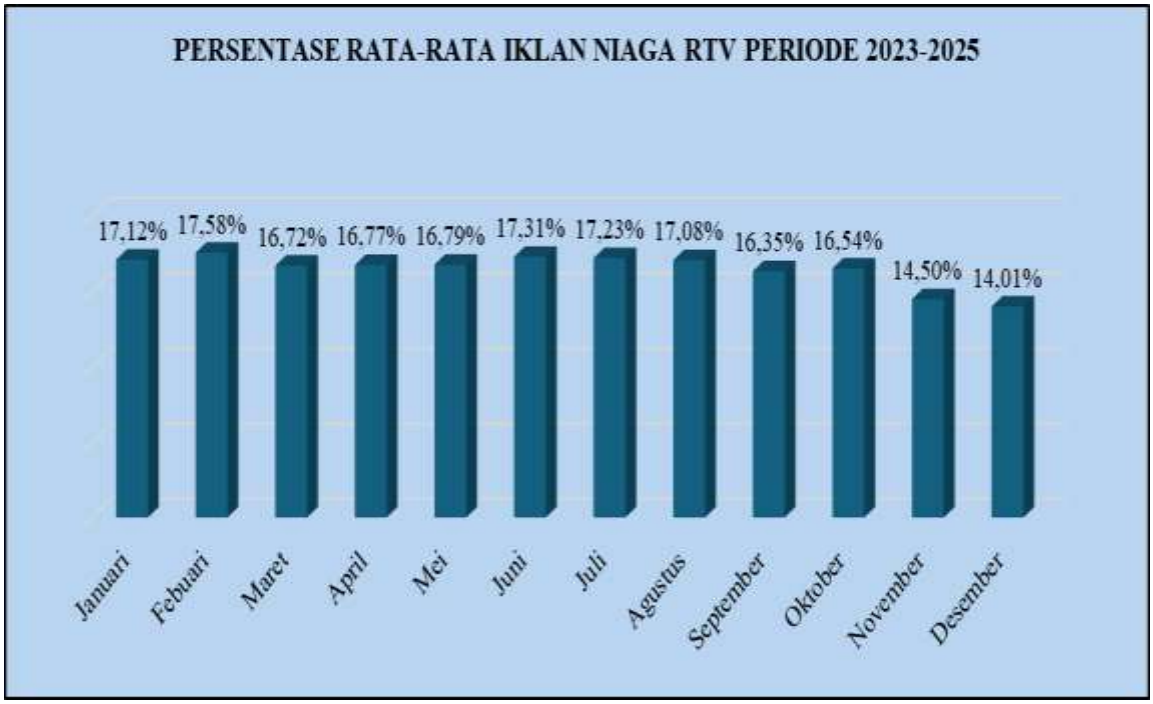


Sebaran iklan niaga di ANTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi banyaknya jumlah acara kategori Film/FTV dari produksi India yang ditayangkan oleh ANTV di tahun 2023-2025.

4. **RTV**

Rajawali Televisi (RTV) adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Rajawali Corpora. Saat ini, program RTV sendiri lebih difokuskan pada acara hiburan, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Berikut persentase rata-rata iklan niaga RTV pada periode 2023-2025.

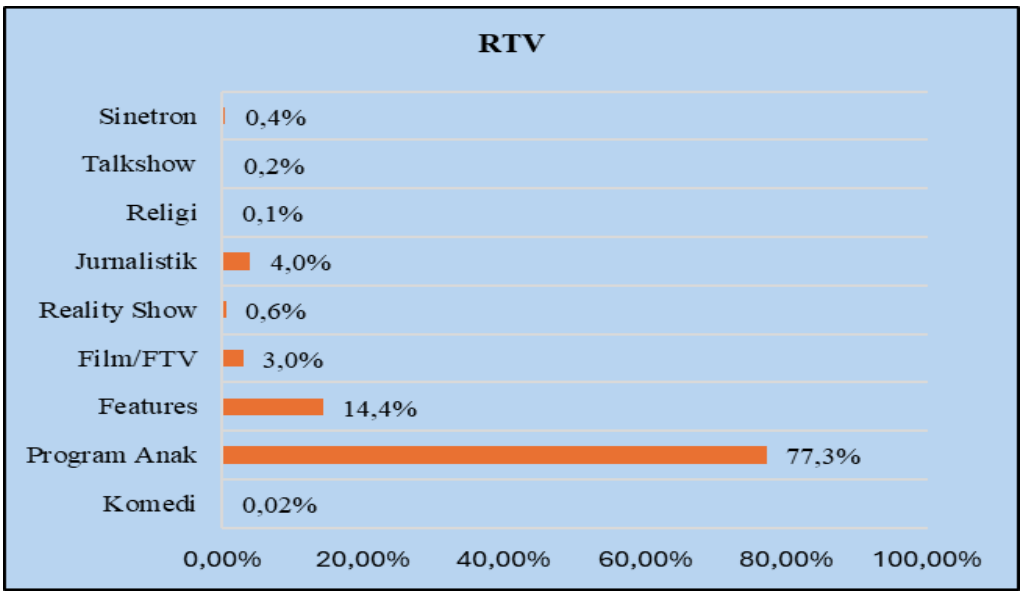
Grafik 13 : Persentase rata-rata Iklan Niaga RTV, Periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka RTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 14 : Sebaran Iklan Niaga RTV pada Kategori Program



Sebaran iklan niaga di RTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program anak berupa film animasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori animasi yang ditayangkan oleh RTV, bahkan RTV mendeklarasikan sebagai TV Keluarga yang ramah anak di tahun 2022 hingga saat ini..

5. TRANS 7

Trans7 adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media dengan motto *Milik Kita Bersama*. Trans7 adalah anak perusahaan dari Trans Media dengan Induk Perusahan Trans Corp dan kelompok usaha CT Corp. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TRANS7 pada periode 2023-2025.

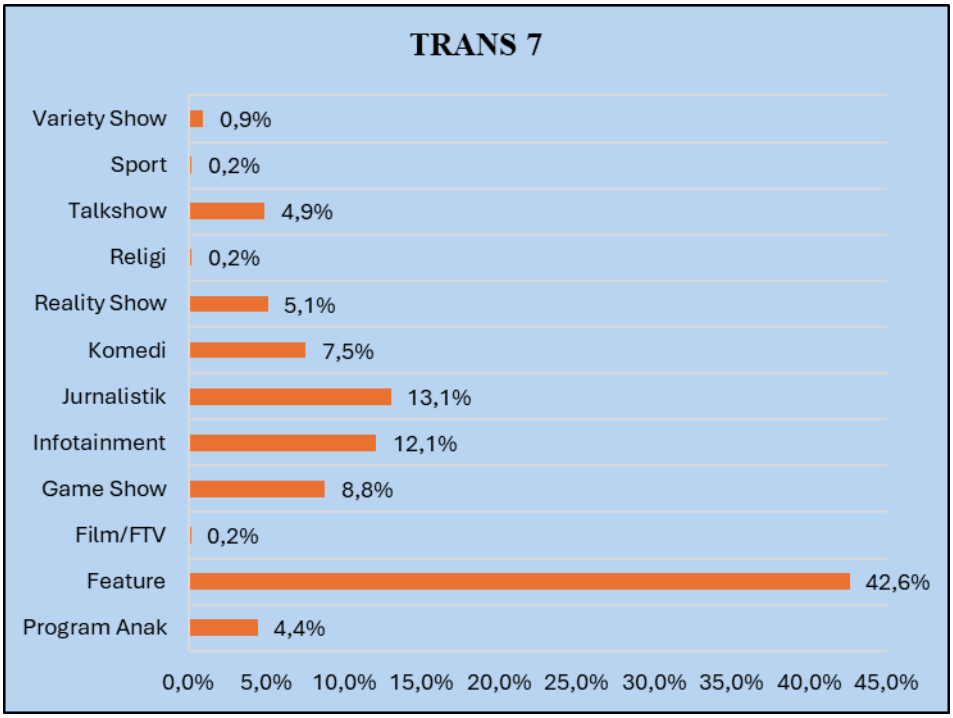
Grafik 15 : Persentase rata-rata iklan niaga Trans7, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka TRANS7 masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 16 : Sebaran Iklan Niaga Trans7 pada Kategori Program

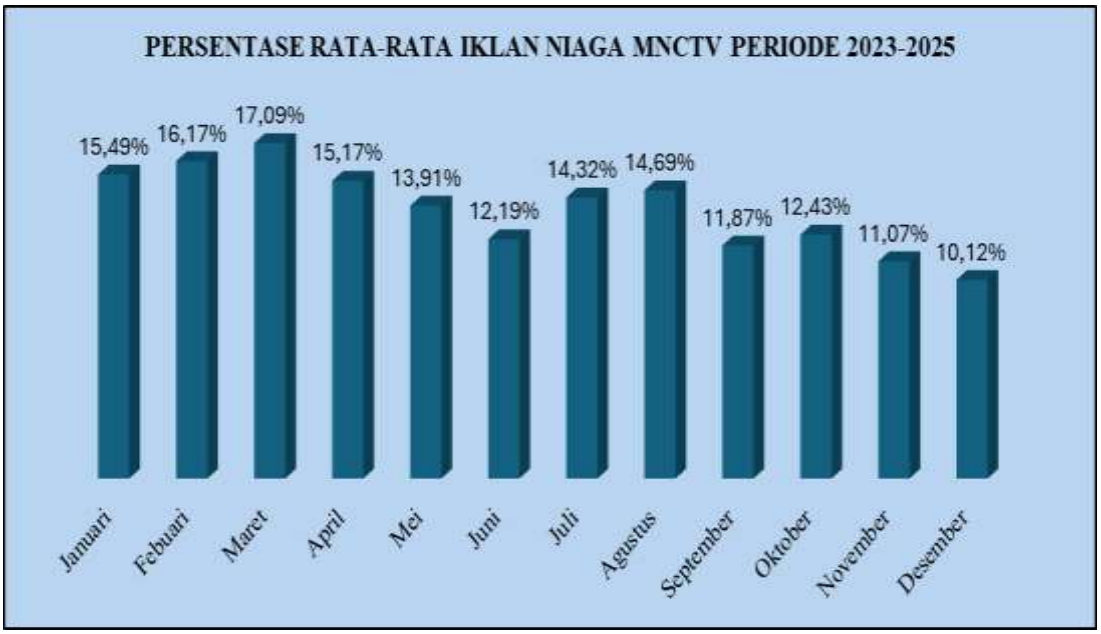


Sebaran iklan niaga di TRANS7, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program feature. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori feature yang ditayangkan oleh TRANS7 di tahun 2023-2025. Bahkan,

6. **MNCTV**

MNC TV singkatan dari Media Nusantara Citra Televisi yang sebagian besar dimiliki Media Nusantara Citra dengan Induk perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga MNCTV pada periode 2023-2025.

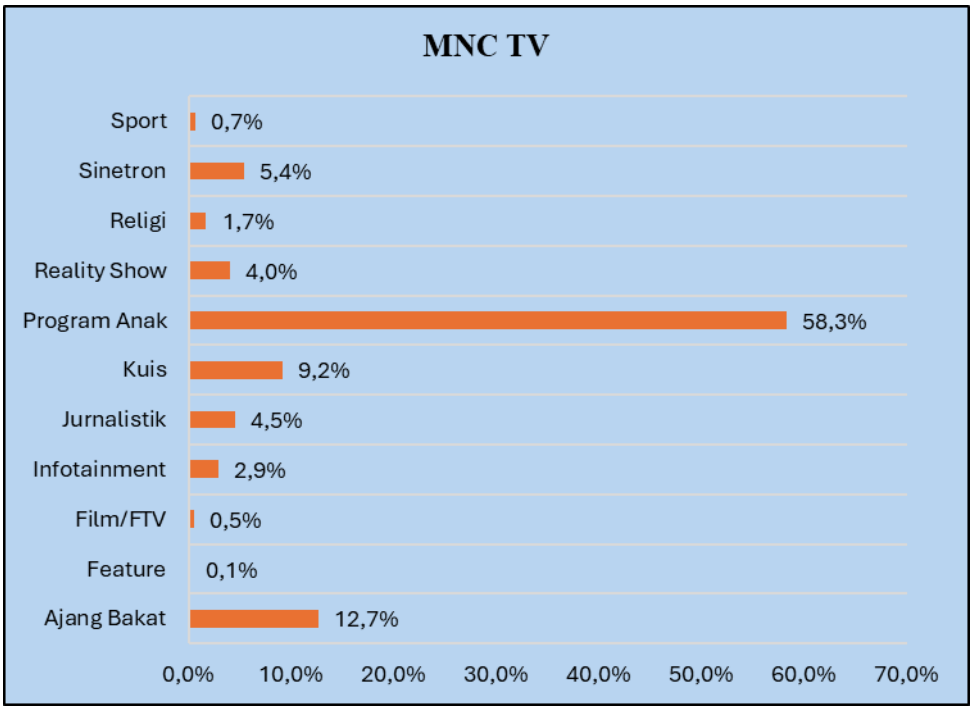
Grafik 17 : Persentase rata-rata iklan niaga MNCTV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka MNCTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 18 : Sebaran Iklan Niaga MNCTV pada Kategori Program

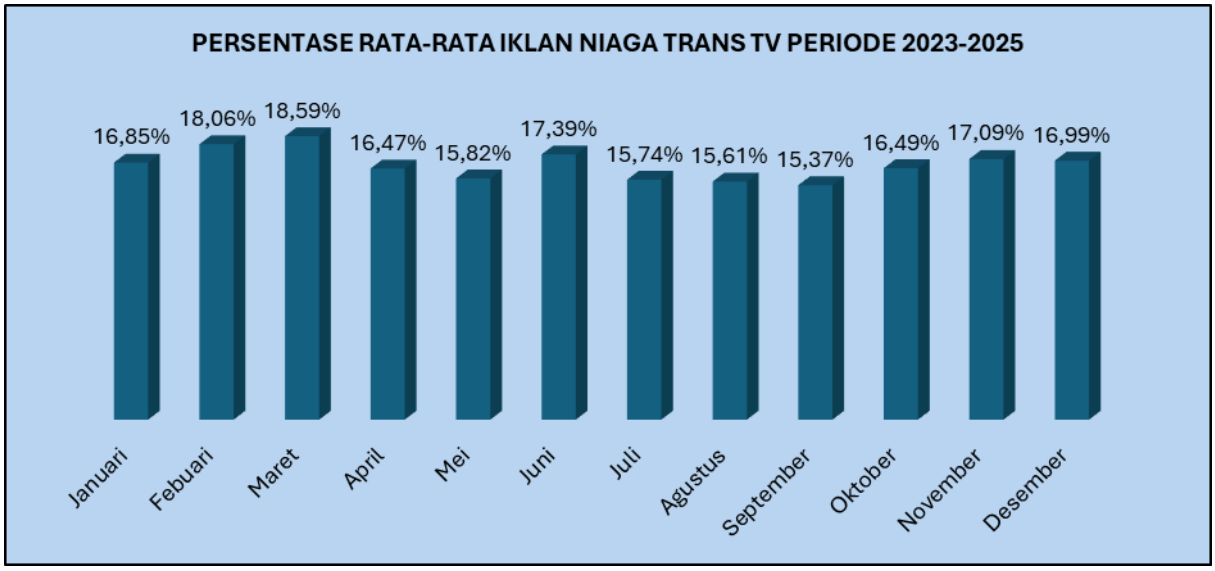


Sebaran iklan niaga di MNC TV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program anak kategori film animasi. Hal ini dipengaruhi banyaknya jumlah acara kategori animasi dari Malaysia yaitu Upin dan Ipin yang ditayangkan oleh MNC TV di tahun 2023-2025.

7. TRANSTV

Televisi Transformasi Indonesia (TRANSTV) adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media dengan moto *Milik Kita Bersama*. Trans Tv adalah anak perusahaan dari Trans Media dengan induk perusahaan Trans Corp dan kelompok usaha CT Corp. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TRANSTV pada periode 2023-2025.

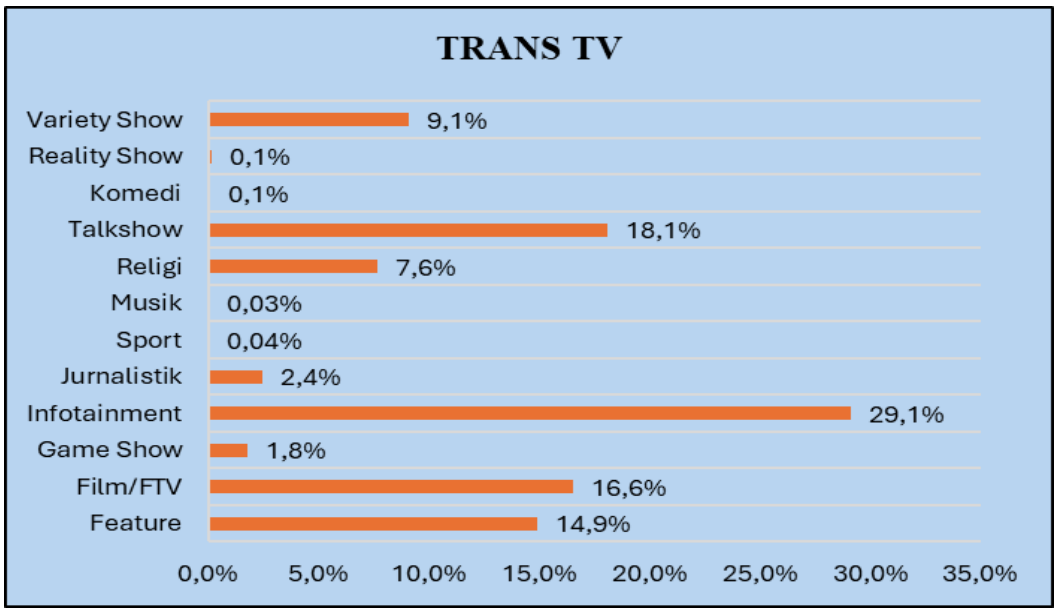
Grafik 19 : Persentase rata-rata iklan niaga Trans TV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka TRANSTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 20 : Sebaran Iklan Niaga TransTV pada Kategori Program



Sebaran iklan niaga di TRANSTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program infotainment atau berita selebriti. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori infotainment yang ditayangkan TRANSTV pada tahun 2023-2025.

8. INDOSIAR

Indosiar adalah salah satu stasiun televisi swasta Indonesia yang dimiliki oleh Surya Citra Media (SCM) dengan Induk Perusahaan PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Berikut persentase rata-rata iklan niaga INDOSIAR pada periode 2023-2025.

Grafik 21 : Persentase rata-rata iklan niaga Indosiar, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka Indosiar masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 22 : Sebaran Iklan Niaga Indosiar pada Kategori Program

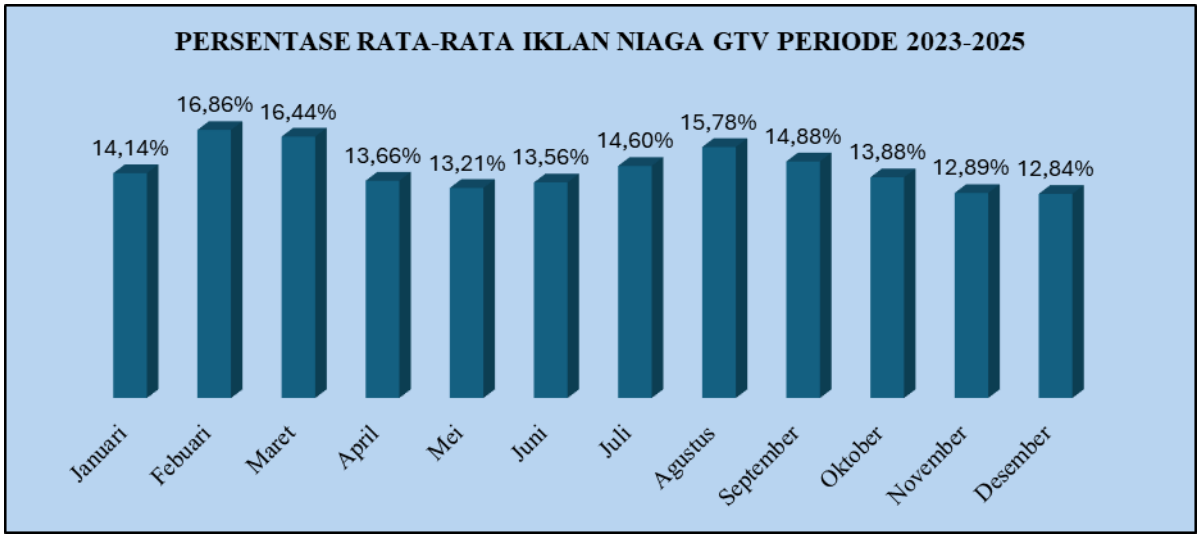


Sebaran iklan niaga di Indosiar rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program Film/FTV. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori Film/FTV seperti kisah nyata yang ditayangkan pada periode tahun 2023-2025

9. **GTV**

GTV adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra (MNC) dengan induk perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga GTV pada periode 2023-2025.

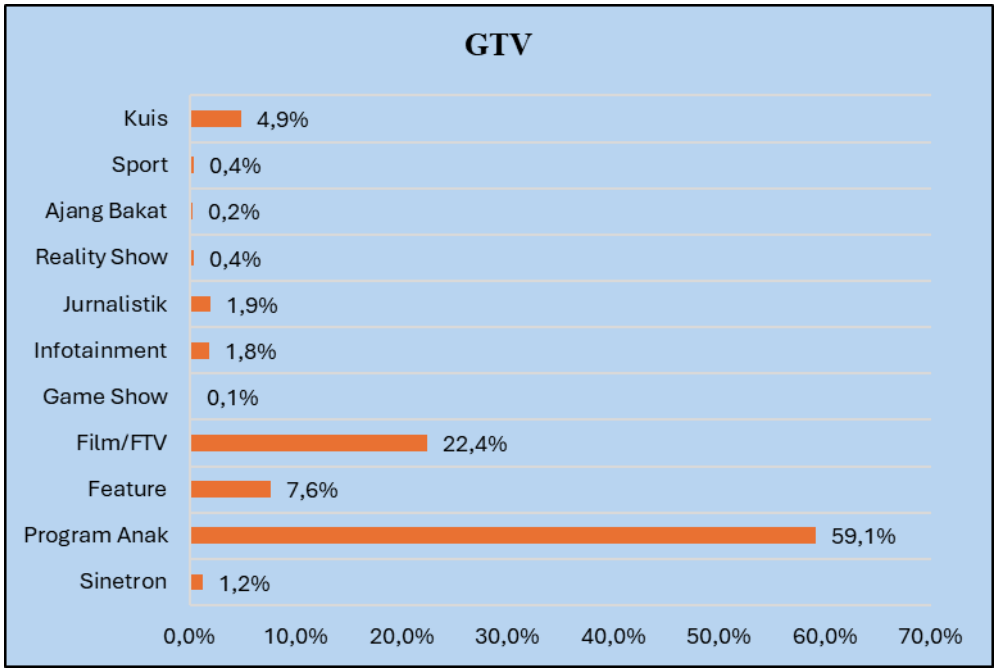
Grafik 23 : Persentase rata-rata iklan niaga GTV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka GTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 24 : Sebaran Iklan Niaga GTV pada Kategori Program



Sebaran iklan niaga di GTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program anak kategori film animasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori animasi seperti Spongebob yang ditayangkan GTV pada periode tahun 2023-2025.

10. RCTI

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) adalah salah satu jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki Media Nusantara Citra (MNC) dengan induk perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga RCTI pada periode 2023-2025.

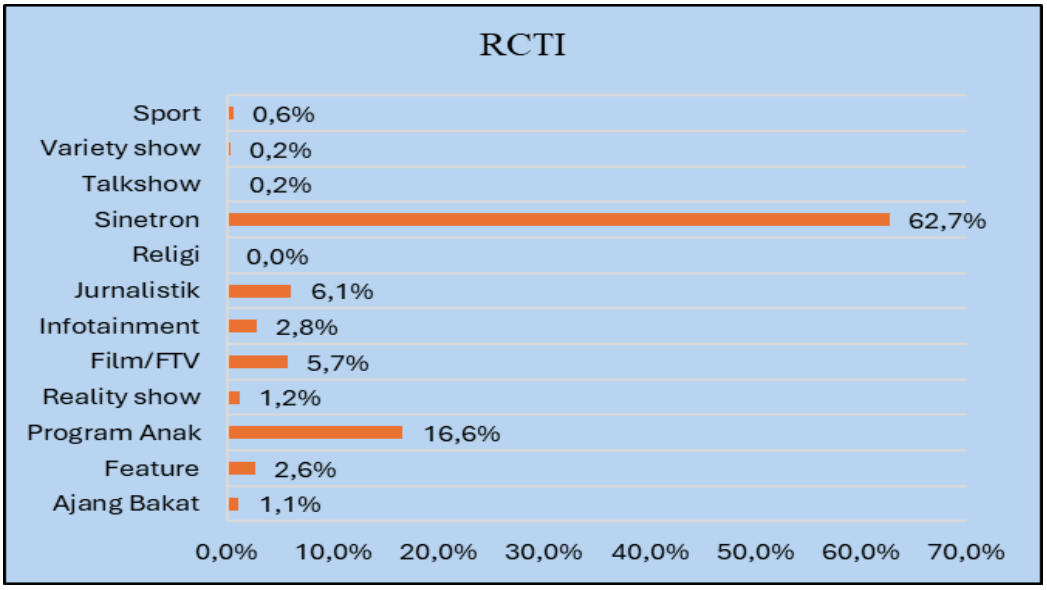
Grafik 25 : Persentase rata-rata iklan niaga RCTI periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka RCTI masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 26 : Sebaran Iklan Niaga RCTI pada Kategori Program

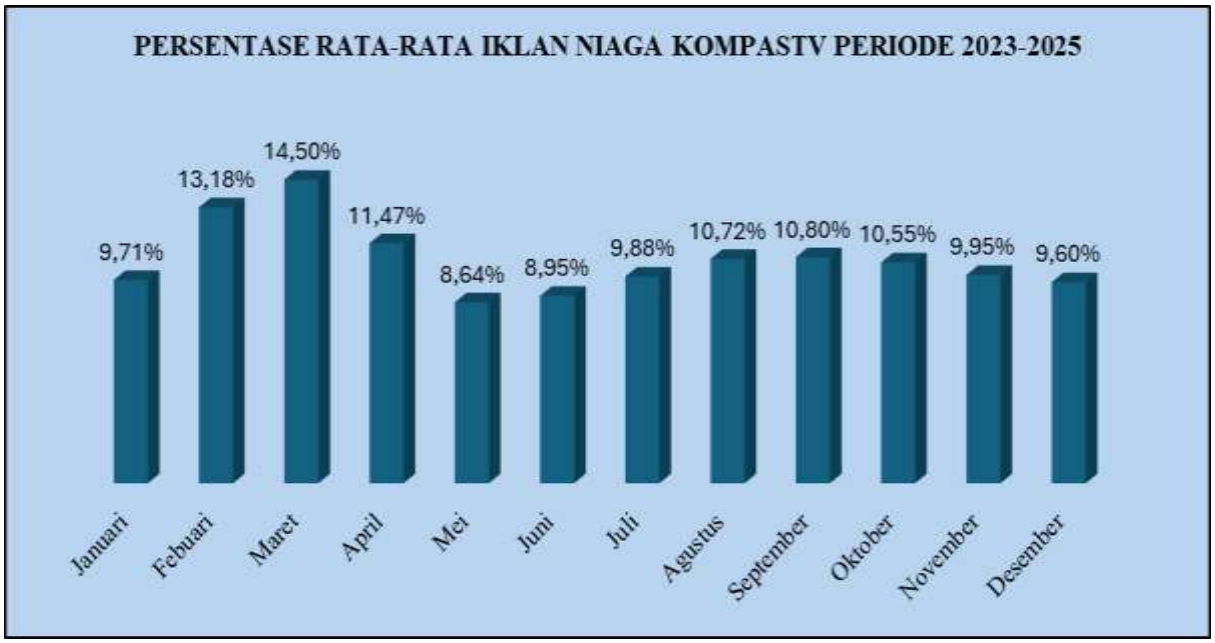


Sebaran iklan niaga di RCTI rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori sinetron yang ditayangkan oleh RCTI di periode tahun 2023-2025.

11. **KOMPAS TV**

Kompas TV adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang berfokus pada konten berita. Kompas TV dimiliki oleh KG Media, anak usaha Kompas Gramedia. Berikut persentase rata-rata iklan niaga KOMPAS TV pada periode 2023-2025.

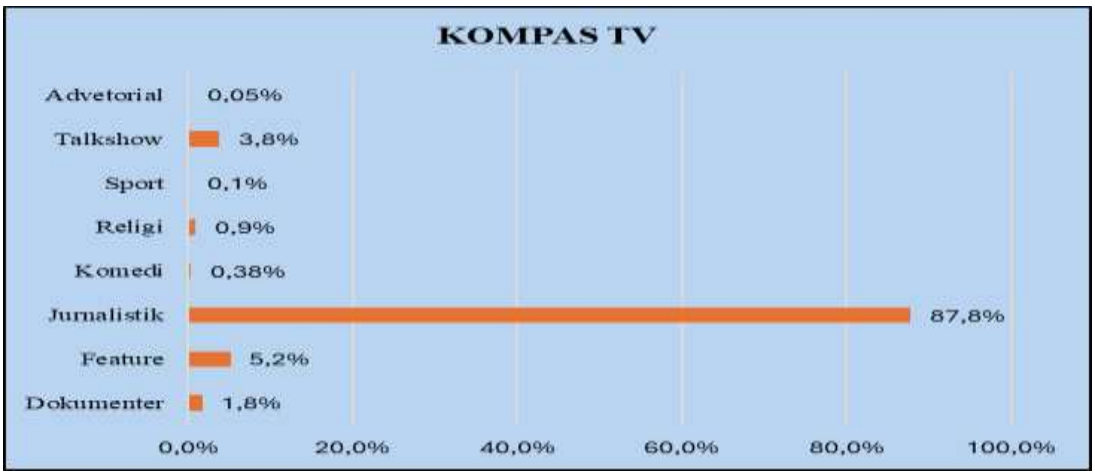
Grafik 27 : Persentase rata-rata iklan niaga KompasTV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka KOMPAS TV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 28 : Sebaran Iklan Niaga KompasTV pada Kategori Program

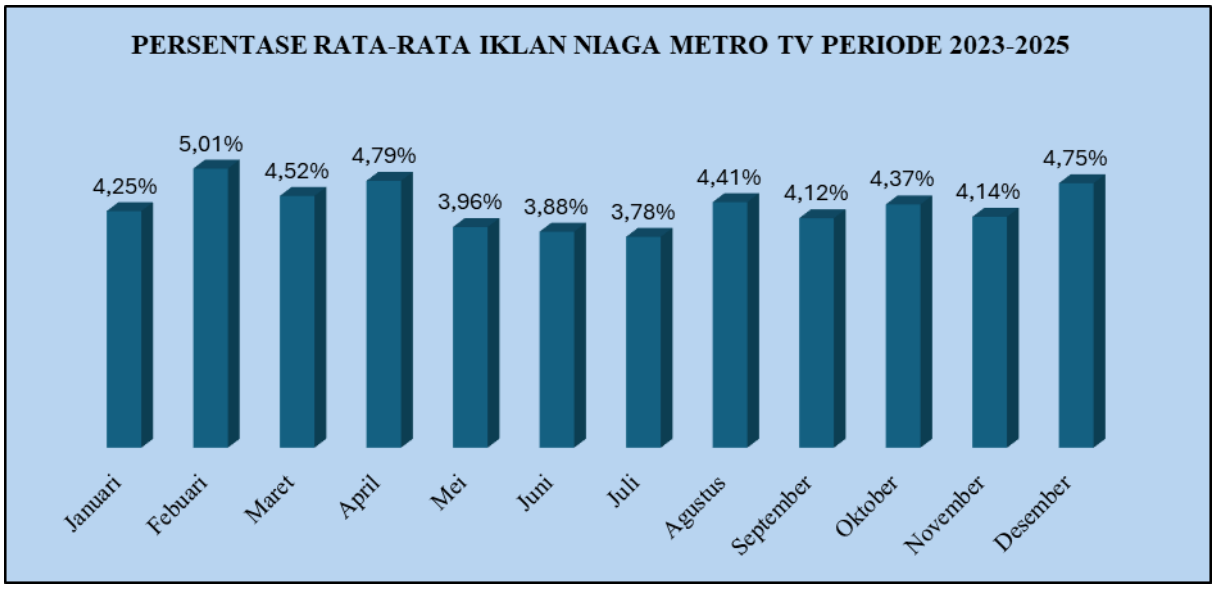


Sebaran iklan niaga di KOMPAS TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh KOMPAS TV pada tahun 2023-2025. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita.

12. **METRO TV**

Metro TV adalah sebuah jaringan televisi swasta yang didirikan PT Media Televisi Indonesia. Metro TV adalah anak perusahaan dari MEDIA GROUP yang mendeklarasikan sebagai TV berita. Berikut persentase rata iklan niaga METRO TV pada periode 2023-2025.

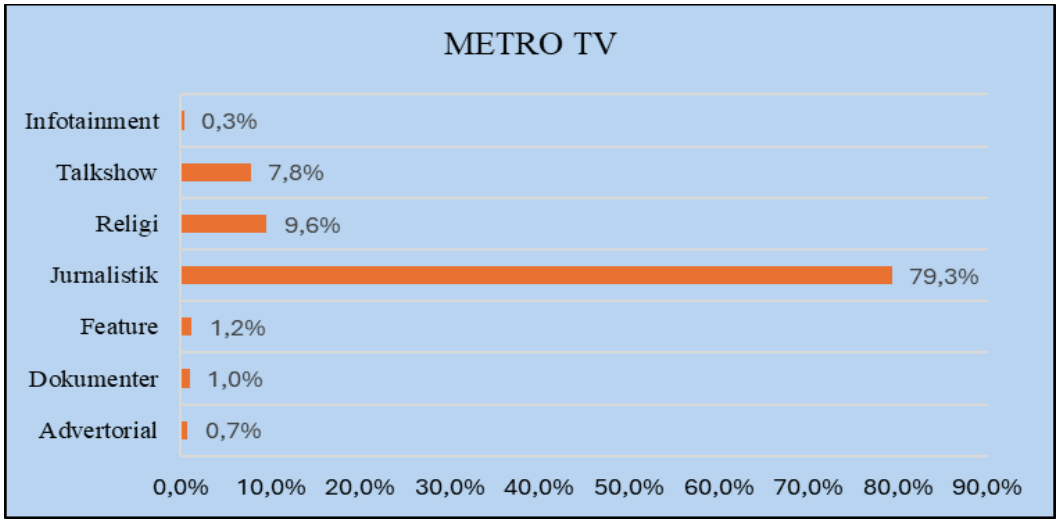
Grafik 29 : Persentase rata-rata iklan niaga MetroTV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka METRO TV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 30 : Sebaran Iklan Niaga MetroTV pada Kategori Program

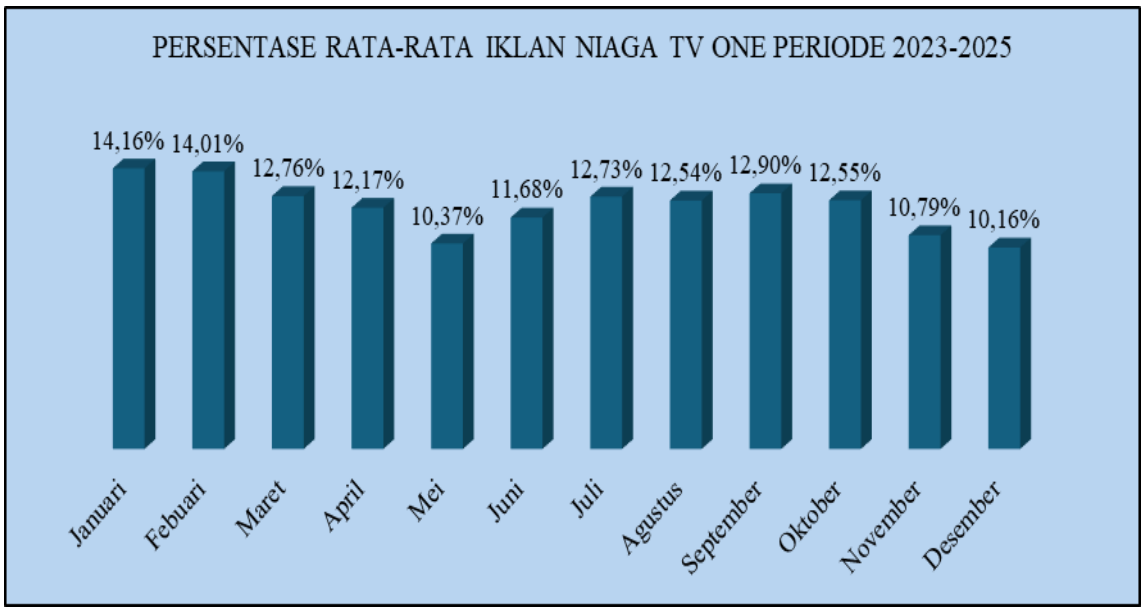


Sebaran iklan niaga di METRO TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh METRO TV pada tahun 2023-2025. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita milik Media Group.

13. TVONE

TVOne adalah sebuah jaringan televisi di Indonesia yang berfokus pada konten berita yang dimiliki Visi Media Asia dengan induk perusahaan Bakrie Group dengan tagline “Memang Beda”. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TVONE pada periode 2023-2025.

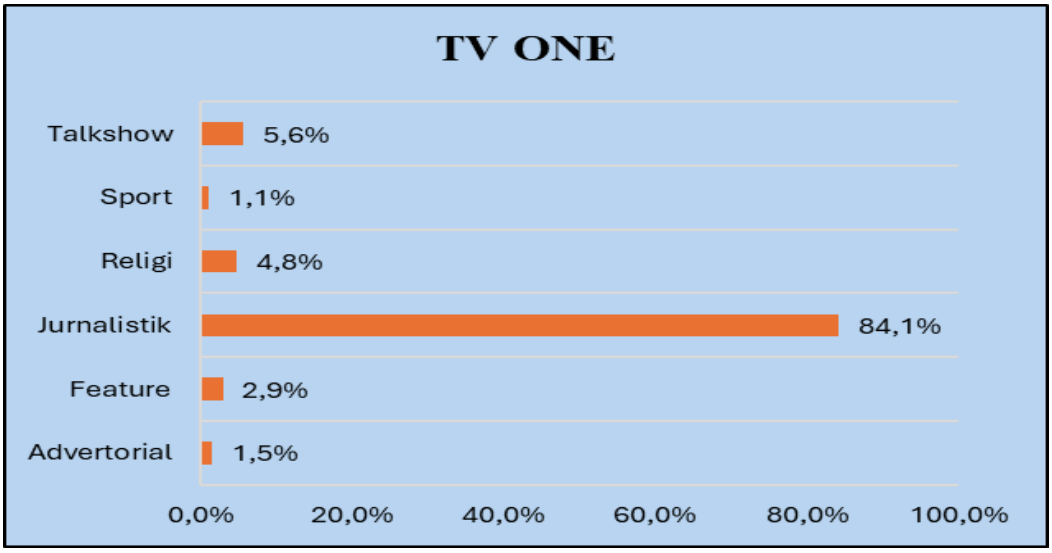
Grafik 31 : Persentase rata-rata iklan niaga TVOne periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka TVONE masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 32 : Sebaran Iklan Niaga TVOne pada Kategori Program



Sebaran iklan niaga di TVONE rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh TV ONE pada tahun 2023-2025. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV berita milik VIVA Group.

14. INEWS TV

iNews adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita selama 24 jam di Indonesia milik Media Nusantara Citra (MNC) dengan induk perusahaan Global Mediacom dan bagian dari kelompok MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga INEWS TV pada periode tahun 2023-2025.

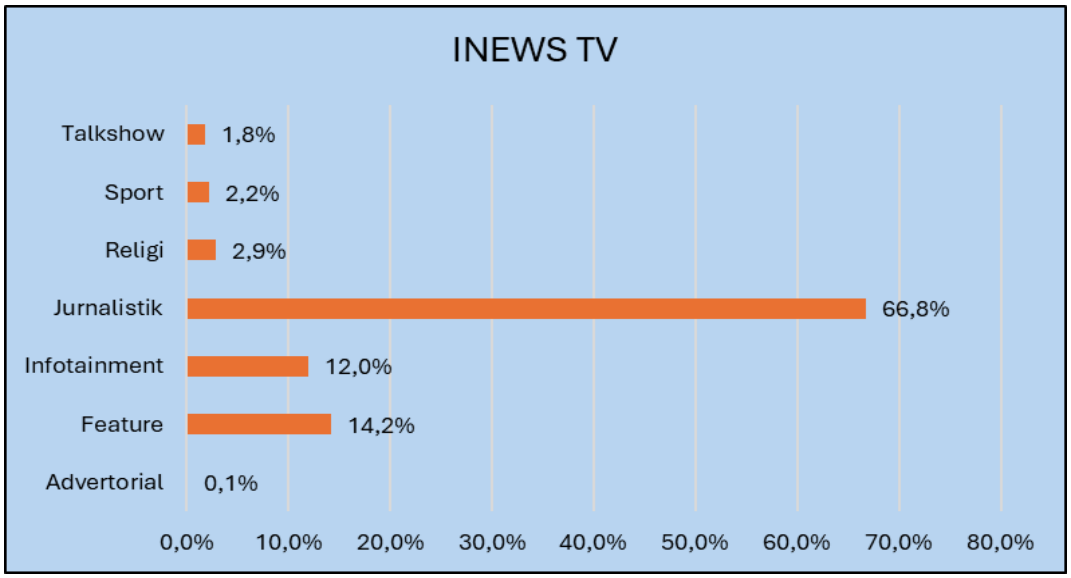
Grafik 33 : Persentase rata-rata iklan niaga iNewsTV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka INEWSTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 34 : Sebaran Iklan Niaga iNewsTV pada Kategori Program

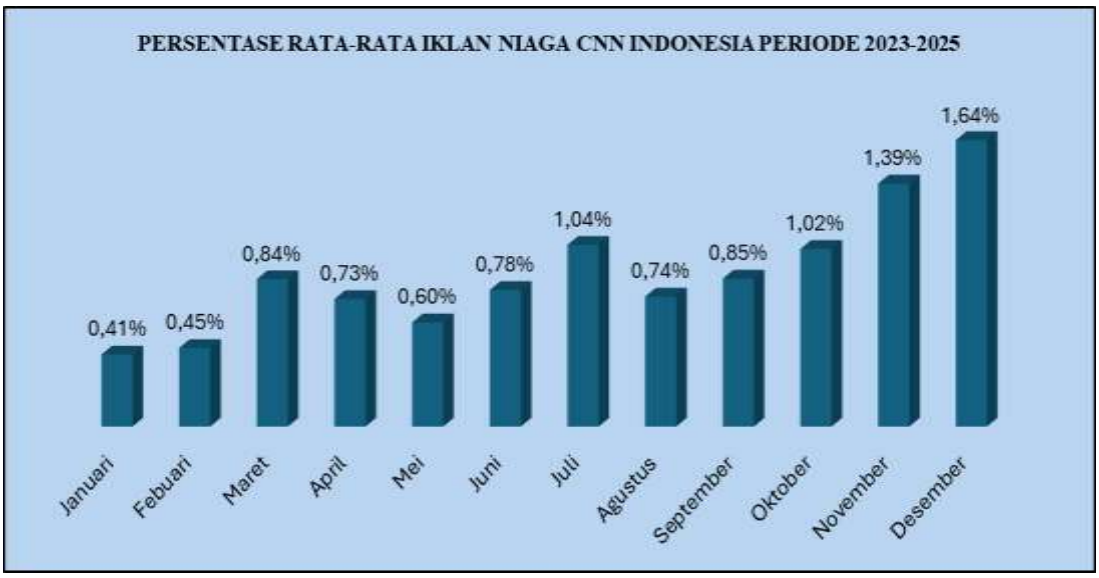


Sebaran iklan niaga di INEWS TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan INEWS TV pada tahun 2023-2025. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita milik MNC Group.

15. CNN INDONESIA

CNN Indonesia adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita selama 24 jam di Indonesia hasil kerjasama antara Trans Media dan Warner Bros, dengan slogan "*The News We Can Trust*". Berikut persentase rata-rata iklan niaga CNN Indonesia pada periode tahun 2023-2025.

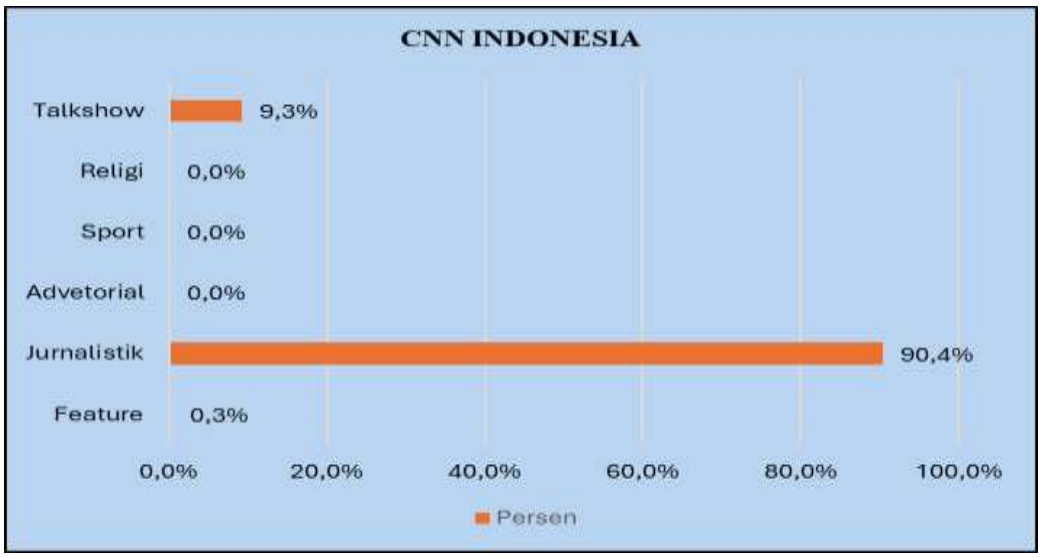
Grafik 35 : Persentase rata-rata iklan niaga CNN, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka CNN Indonesia masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 36 : Sebaran Iklan Niaga CNN Indonesia pada Kategori Program

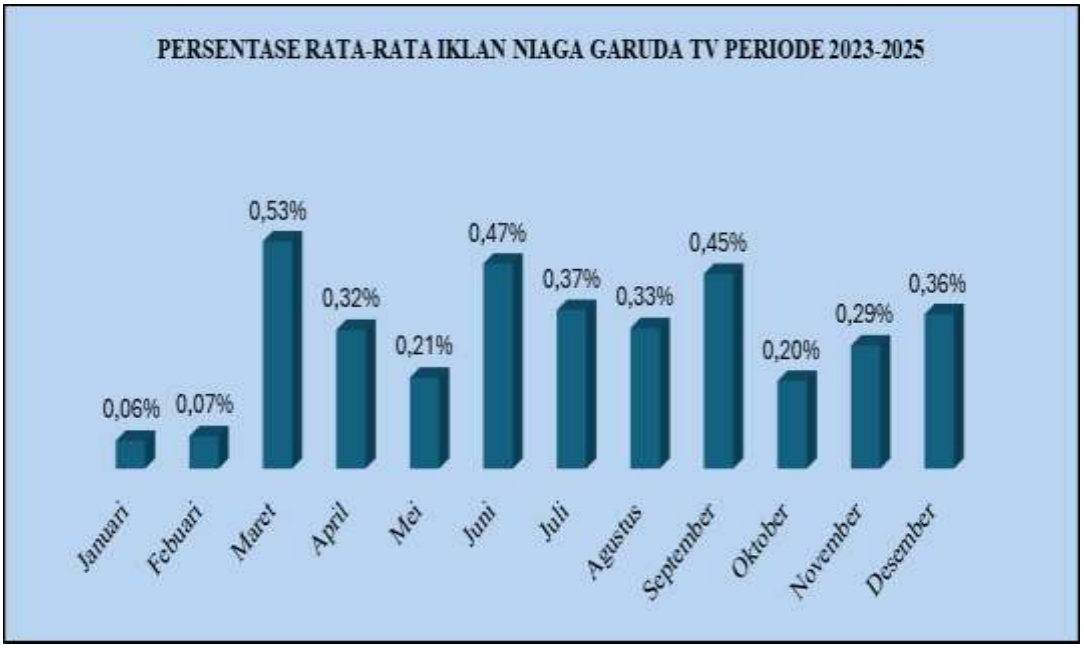


Sebaran iklan niaga di CNN INDONESIA rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh CNN INDONESIA di tahun 2023-2025. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita.

16. GARUDA TV

Garuda TV adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten kebangsaan, berita, pendidikan, dan hiburan selama 24 jam di Indonesia yang menjangkau lebih dari 60 kota. Garuda TV sebelumnya bernama digdaya TV yang merupakan sebuah jaringan televisi swasta nasional. Berikut persentase rata-rata iklan niaga Garuda TV pada periode tahun 2023-2025.

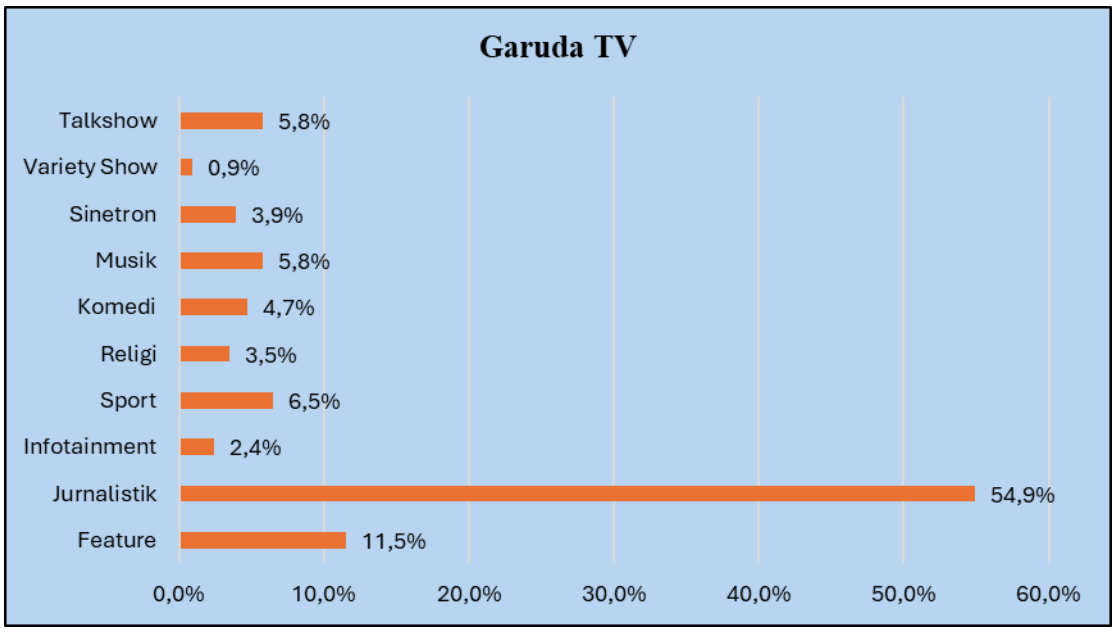
Grafik 37 : Persentase rata-rata iklan niaga Garuda TV, periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka Garuda TV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 38 : Sebaran Iklan Niaga Garuda TV pada Kategori Program

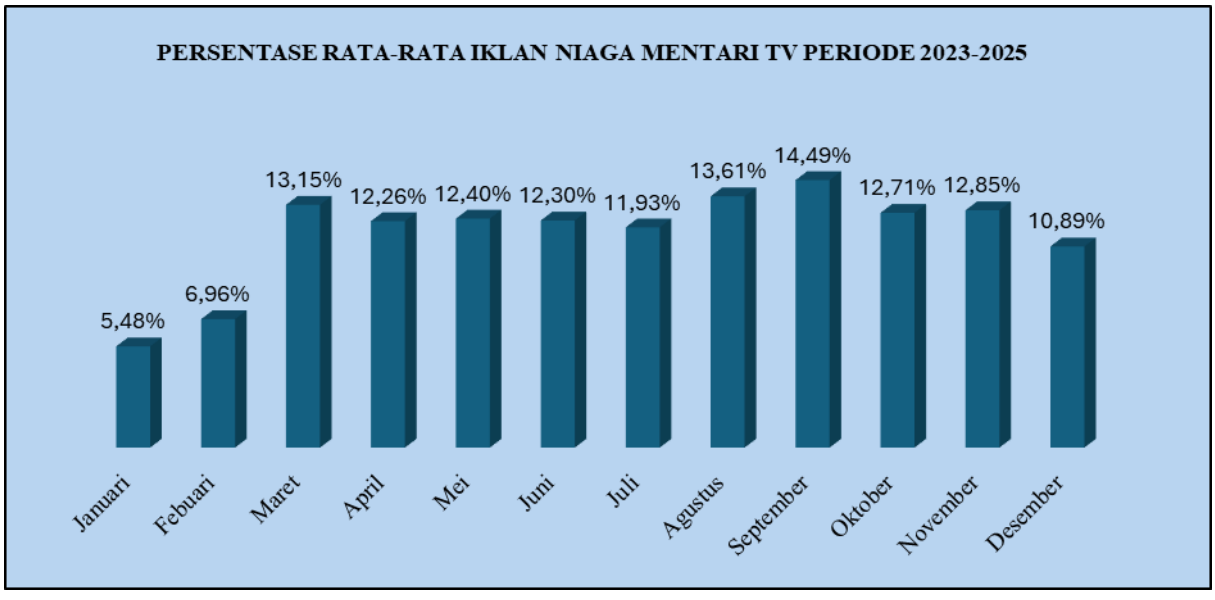


Sebaran iklan niaga di Garuda Tv rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan Garuda TV pada 2023-2025.

17. MENTARI TV

Mentari TV adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita selama 24 jam di Indonesia yang berfokus pada tayangan anak-anak, keluarga, dan edukasi. Berikut persentase rata-rata iklan niaga Mentari Tv pada periode 2023-2025.

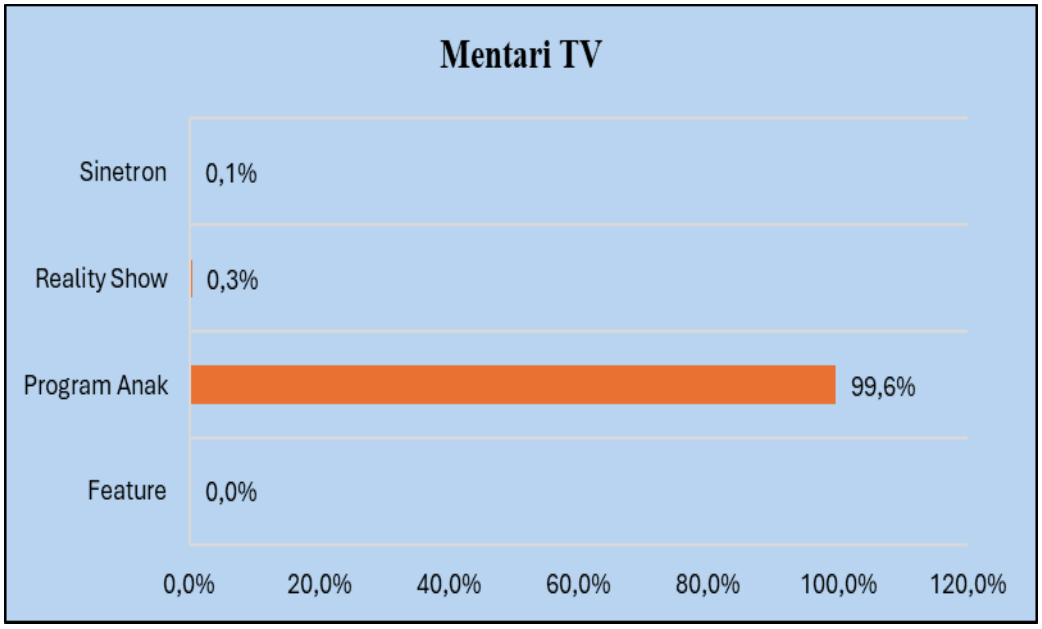
Grafik 39 : Persentase rata-rata iklan niaga Mentari TV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka Mentari TV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

: Sebaran Iklan Niaga Mentar TV pada Kategori Program

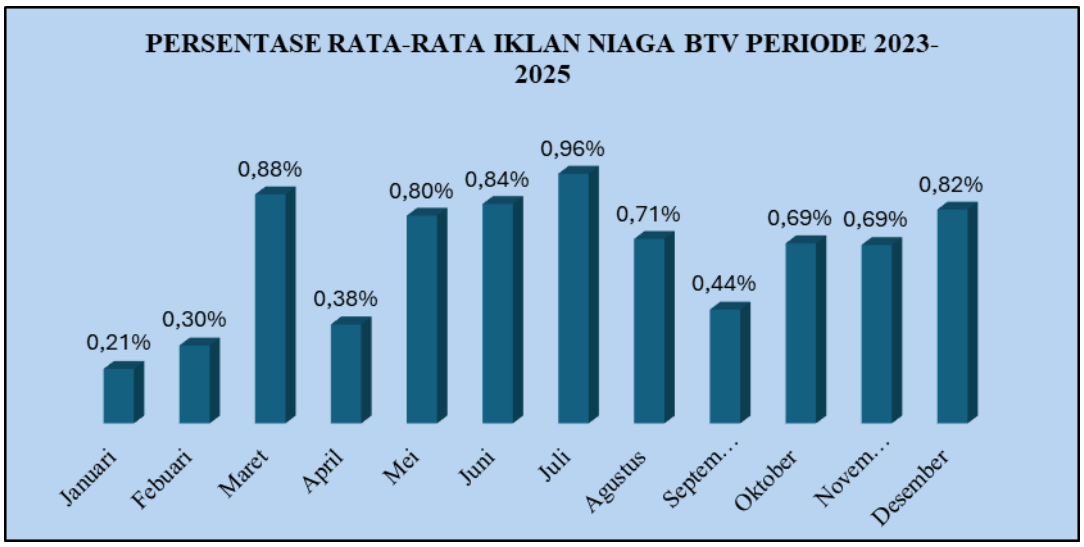


Sebaran iklan niaga di Mentari TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program anak. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori program anak berkategori film animasi yang ditayangkan oleh Mentari TV pada 2023-2025.

18. BTV

BTV adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita dan hiburan selama 24 jam di Indonesia. Berikut persentase rata-rata iklan niaga BTV pada periode 2023-2025.

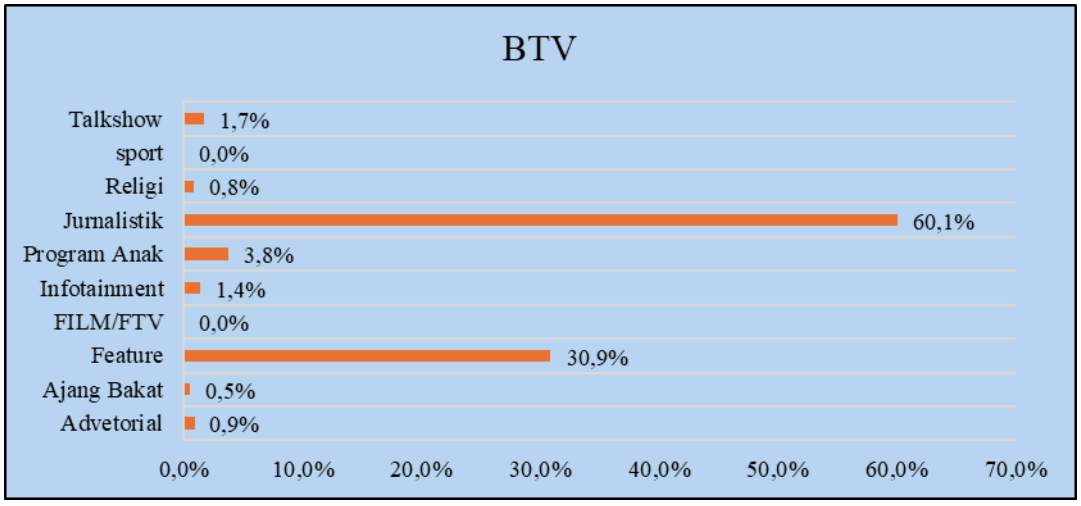
Grafik 41 : Persentase rata-rata iklan niaga BTV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka BTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 42 : Sebaran Iklan Niaga BTV pada Kategori Program

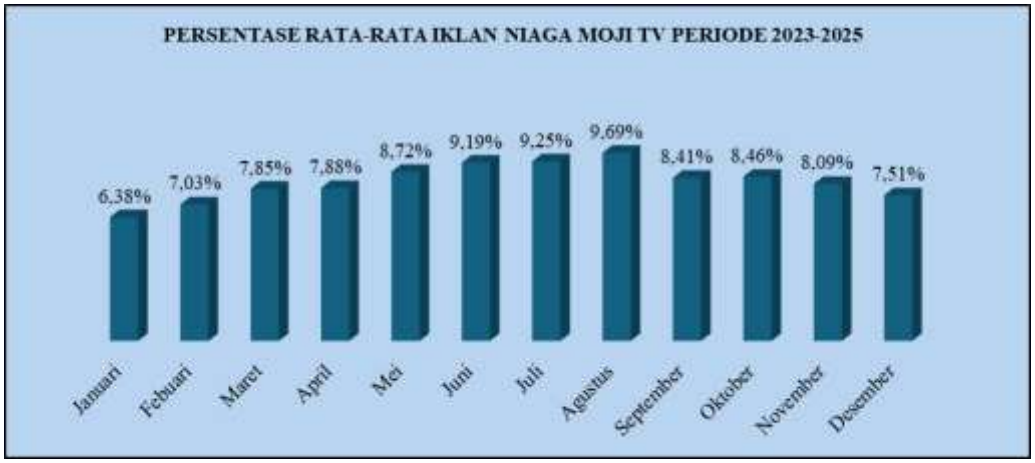


Sebaran iklan niaga di BTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan BTV pada tahun 2023-2025.

19. MOJI TV

Moji Tv adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten olahraga dan hiburan anak muda selama 24 jam. Moji TV sebelumnya bernama O Chanel. Berikut persentase rata-rata iklan niaga Moji TV pada periode 2023-2025.

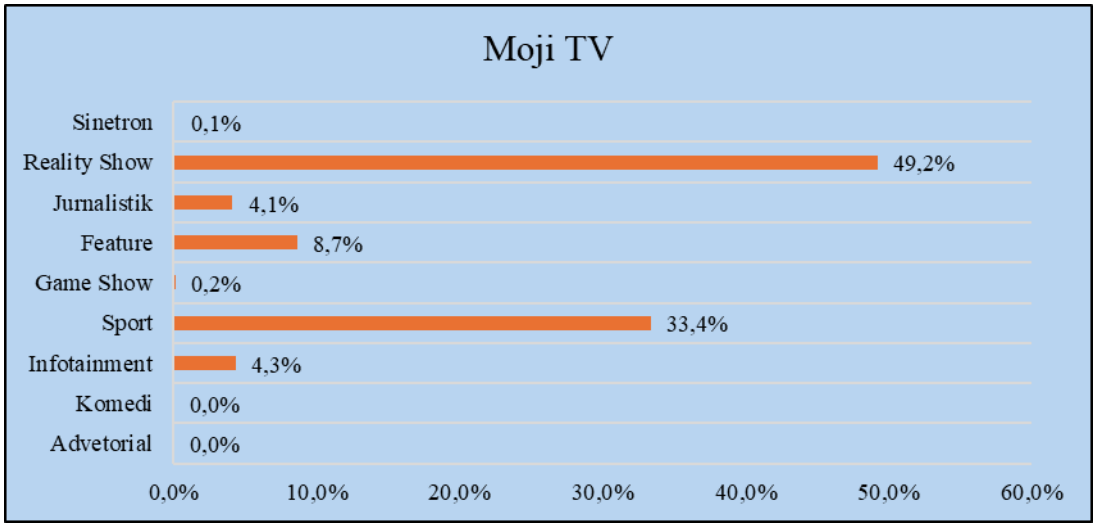
Grafik 43 : Persentase rata-rata iklan niaga Moji TTV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka Moji TV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 44 : Sebaran Iklan Niaga Moji Tv pada Kategori Program

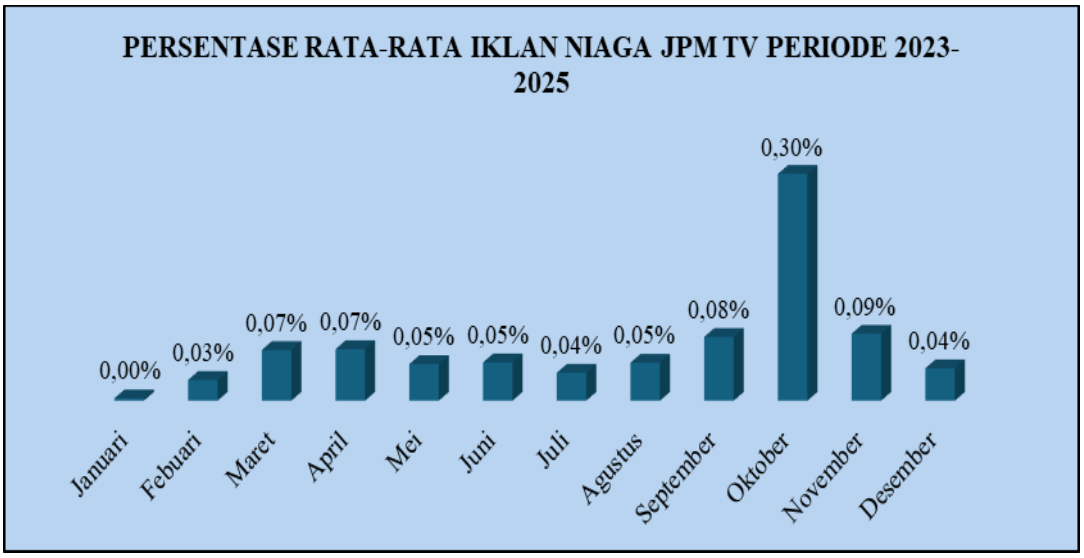


Sebaran iklan niaga di INEWS TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program reality show. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori reality show, seperti terciduk, yang ditayangkan Moji TV pada tahun 2023-2025.

20. JPM TV

JPM TV adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita lokal, informasi budaya dan hiburan selama 24 jam dengan slogan " Melihat Indonesia Sesungguhnya". Berikut persentase rata-rata iklan niaga JPM TV pada periode 2023-2025.

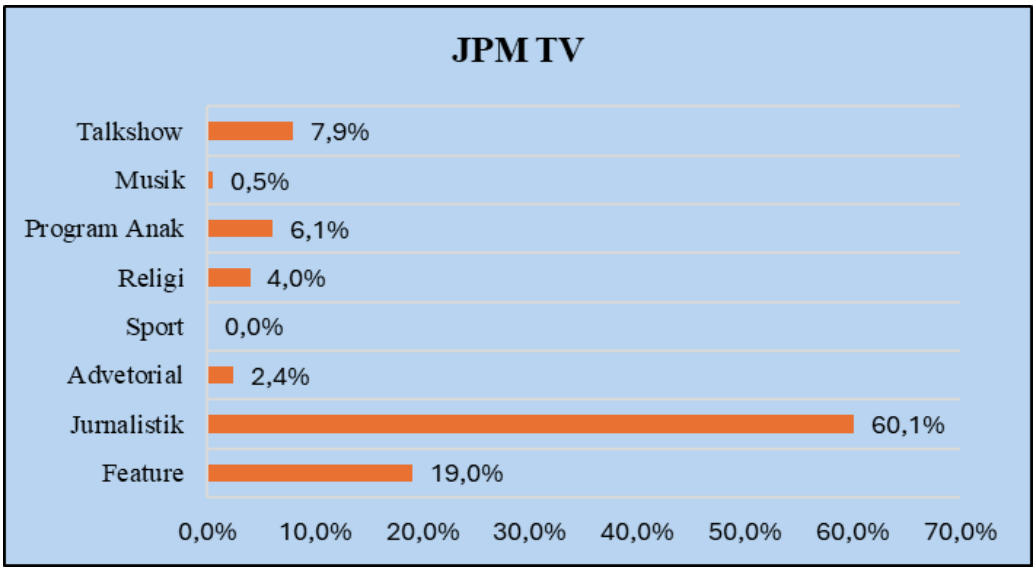
Grafik 45 : Persentase rata-rata iklan niaga JPMTV periode 2023-2025



Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk LPS dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka JPMTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

Grafik 46 : Sebaran Iklan Niaga JPMTV pada Kategori Program



Sebaran iklan niaga di JPM TV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik.

II. PENGADUAN PENYIARAN TAHUN 2023-2025

I. Prosedur Pengaduan Penyiaran

Untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi penyiaran maka KPI akan menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran (Pasal 8 ayat 3 huruf (e) Undang - Undang No. 32 Tahun 2002). Tugas ini penting dalam menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional tugas ini, dikoordinasikan penanganannya oleh bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian tugasnya antara lain :

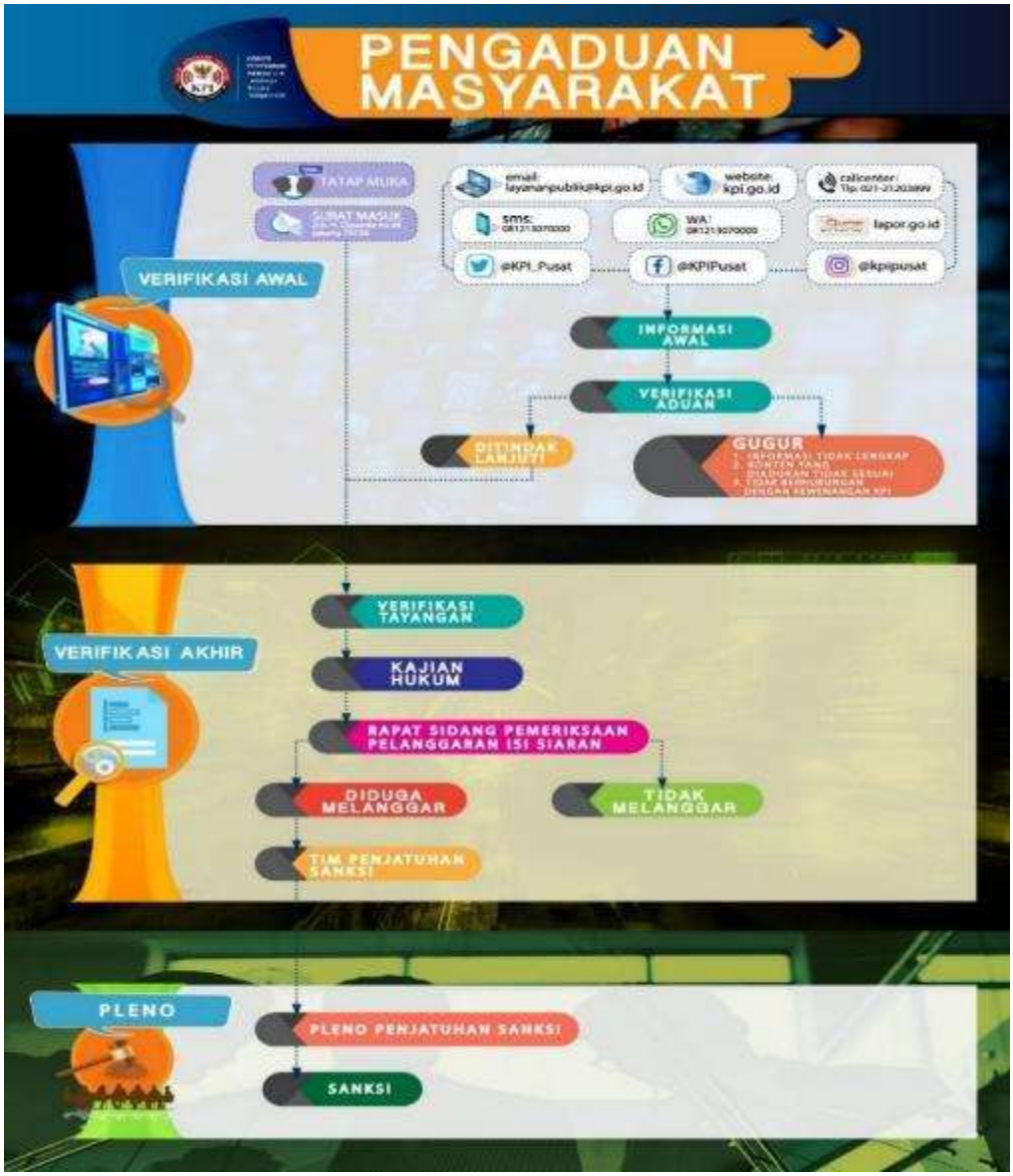
1. Menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
2. Kajian dan monitoring, verifikasi, sanggahan, kritik dan apresiasi, serta;
3. Menindaklanjuti aduan yang memiliki legal standing untuk ditangani.

Yang dimaksud dengan aduan yang memiliki "*legal standing"* adalah aduan yang yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS. Jika tidak berkenaan itu, maka KPI

akan memasukannya sebagai jenis aduan yang tidak memiliki legal standing. Dengan demikian, jenis aduan ini tidak termasuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran.

Gambaran mengenai bagaimana pola aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti periode 2023-2025 tersaji dalam laporan ini. Secara berturut-turut, deskripsi mengenai pola aduan dan penanganannya disajikan dengan variasi: (1) jumlah data aduan menurut saluran yang digunakan; (2) jumlah aduan menurut substansi yang diadukan; (3) jumlah aduan berdasarkan lembaga penyiaran; (4) data aduan menurut kategori program siaran dan kategori pengaduan. Gambaran mengenai pola aduan dan penanganannya dapat dilaporkan seperti berikut ini.

Gambar : 2 PROSEDUR DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PENYIARAN



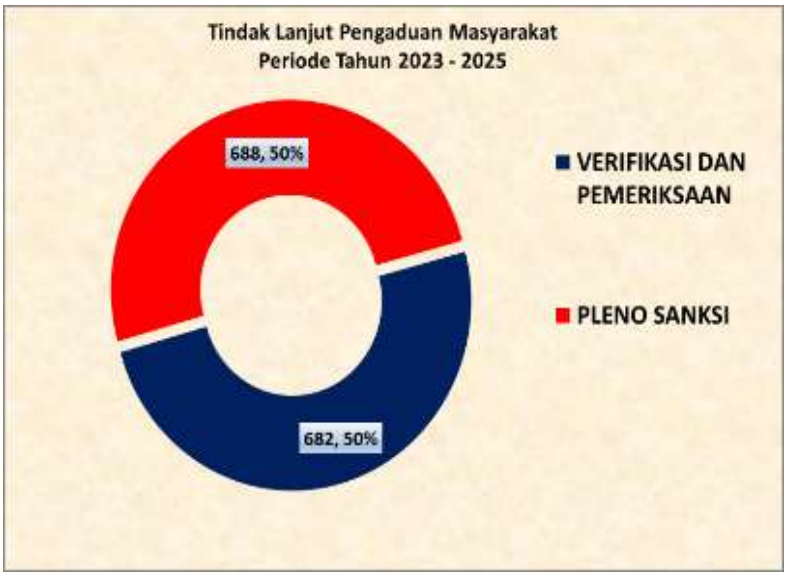
Hasil tindaklanjut pengaduan yang masuk dalam Sistem Informasi Pengaduan (SIP) periode 2023 - 2025 sebanyak 1.370 aduan. Tim pengaduan melakukan interpretasi data, kategorisasi dan klasifikasi data aduan. Terdapat 682 aduan yang tidak sesuai/tidak ditemukan potensi pelanggaran P3SPS. Setelah dilakukan verifikasi aduan, analisa serta pengecekan tayangan yang diadukan masyarakat bahwa aduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi aduan tidak jelas, aduan tidak lengkap, tidak mencantumkan waktu penayangan program dan isi aduan tidak sesuai setelah tim pengaduan melakukan pengecekan tayangan serta dianalisa bahwa tayangan tersebut tidak berpotensi melanggar P3SPS.

Hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak 688 aduan yang diproses secara ticketing melalui SIP untuk diteruskan ke bidang penjatuhan sanksi dan diproses dalam rapat pemeriksaan Bidang Isi Siaran. Apabila hasil temuan pengaduan tersebut terbukti benar melanggar P3SPS tahap selanjutnya akan menjadi pembahasan komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisa terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3SPS. Grafik di bawah ini menjelaskan hasil verifikasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat;

Tabel-4. TINDAKLANJUT PENGADUAN PERIODE TAHUN 2023 - 2025

TINDAKLANJUT	TOTAL ADUAN
• PENGADUAN MASUK	1.370
• PLENO SANKSI	688
• VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN	682

Grafik – 48. TINDAKLANJUT PENGADUAN PERIODE TAHUN 2023 - 2025



II. Verifikasi Data Pengaduan Penyiaran

1. Informasi Awal Data Pengaduan

Verifikasi data pengaduan adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan. Tim pengaduan melakukan verifikasi aduan berdasarkan data yang masuk ke dalam sistem monitoring isi siaran yang bernama *Broadcasting Information Sistem* (BIS) untuk dianalisis berdasarkan bukti tayangan televisi atau radio.

A. **Saluran/Media Pengaduan**

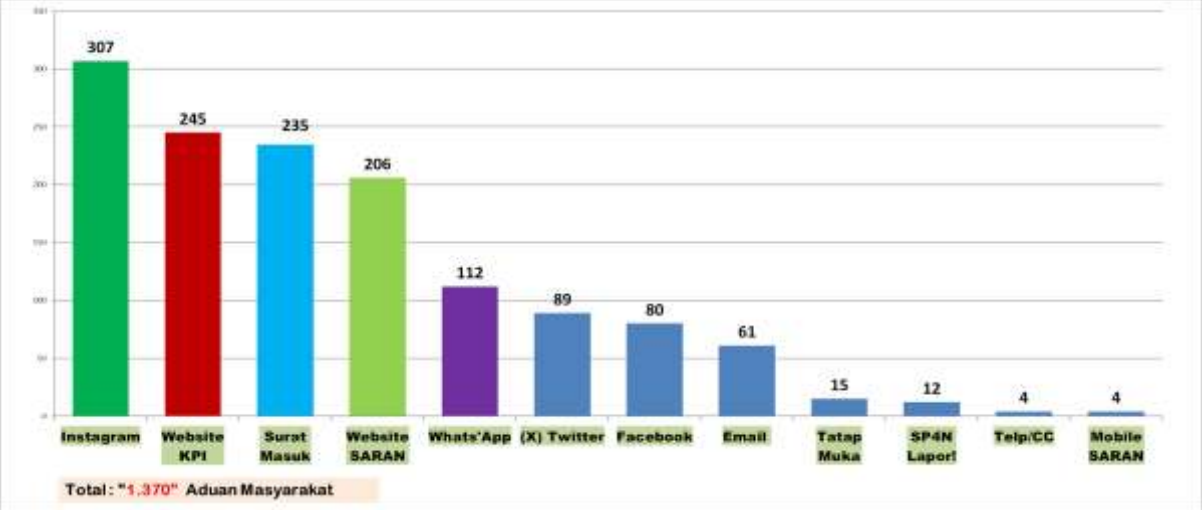
Berdasarkan saluran yang dipakai untuk mengadu, terdapat 12 (duabelas) jenis saluran pengaduan yang digunakan yaitu 2 saluran pengaduan yang teregistrasi yaitu Surat Masuk & Tatap Muka, 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI yaitu Lapor SP4N! dan 9 saluran pengaduan yang terhubung dengan aplikasi internal KPI yaitu BIS. Secara otomatis aduan masyarakat yang masuk tersebut akan diverifikasi tim pengaduan untuk selanjutnya dijadikan sebagai informasi awal pengaduan yaitu saluran pengaduan melalui Website KPI, Website SARAN, Mobile SARAN, Instagram, Facebook, Twitter(X), WhatsApp, Email, Telpon/Call Center. Selanjutnya dari total 1.370 aduan yang telah terverifikasi, pada periode tahun 2023-2025**,** saluran *Instagram* mendapat respon yang paling tinggi sebanyak 307 (22,4%) aduan.

Berikutnya, saluran pengaduan lainnya yaitu melalui *Website KPI* sebanyak 245 (17,9%) aduan, *Surat Masuk* sebanyak 235 (17,3%) aduan, *Website Saran* sebanyak 206 (15,0%) aduan, *WhatsApp* sebanyak 112 (8,2%) aduan, *(X)Twitter* sebanyak 89 (6,5%) aduan, *Facebook* sebanyak 80 (5,9%) aduan, *Email* sebanyak 61 (4,5%) aduan, *Tatap Muka* sebanyak 15 (1,1%) aduan, *SP4N Lapor!* sebanyak 12 (0,8%) aduan. *Telp/CC* sebanyak 4 (0,2%) aduan, *Mobile Saran* sebanyak 4 (0,2%) aduan.

Tabel-5. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2023 - 2025

Instagram	Website KPI	Surat Masuk	Website SARAN	Whats'App	(X) Twitter	Facebook	Email	Tatap Muka	SP4N Lapor!	Telp/CC	Mobile SARAN
307	245	235	206	112	89	80	61	15	12	4	4

Grafik – 49. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2023 - 2025



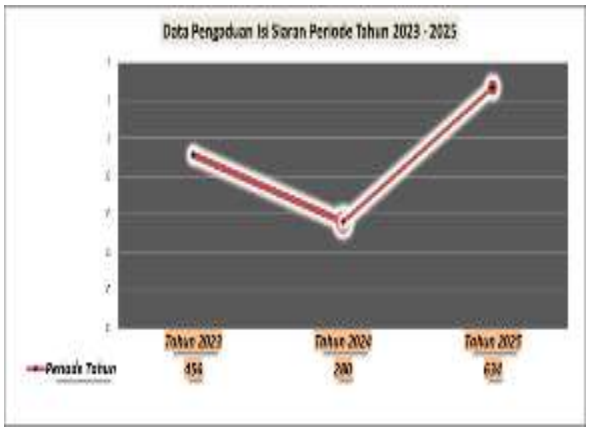
B. Data Pengaduan Periodik

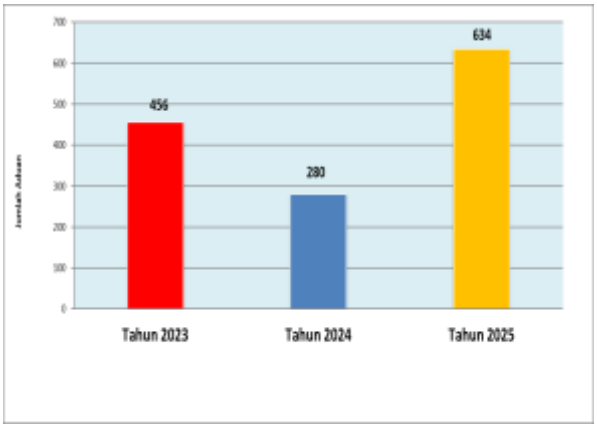
Berdasarkan grafik periodik yang terlihat, data pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPI Pusat dari periode 2023 sampai 2025 tergambar pola atau banyaknya pengaduan yang cenderung menurun atau naik setiap tahunnya, yaitu :

- Tahun 2023-2024 jumlah pengaduan masyarakat cenderung menurun, dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kualitas program siaran yang semakin baik dilakukan KPI dalam upaya melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap lembaga penyiaran.

- Tahun 2025 jumlah pengaduan masyarakat cenderung meningkat, menunjukkan bahwa publik semakin kritis dan peduli terhadap kualitas tayangan yang dikonsumsi. KPI pun menyediakan formulir pengaduan yang mudah diakses untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan siaran.

Grafik – 50. DATA PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2023 – 2025





Berikut ini adalah penggambaran isu yang menyebabkan banyaknya pengaduan ke KPI Pusat berdasarkan program siaran yang paling banyak mendapatkan pengaduan masyarakat :

Tahun 2023 total aduan sebanyak 456. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut.

- Program siaran *Pagi–Pagi Ambyaaarrr* - (TRANS TV), menempati pengaduan masuk tertinggi di tahun 2023 sebanyak 76 aduan terkait isu penampilan “Lucinta Luna di stasiun televisi pada tanggal siaran 10 Juli 2023 Pukul 09.19 WIB dengan Tema "Patah Hati" dalam segmen "Lucinta Luna Baru Saja Berbunga-bunga Tapi Langsung Patah hati", menampilkan wawancara Lucinta Luna yang diketahui sebagai transgender menceritakan kisah asmaranya dengan seorang pria yang kandas setelah bertunangan, diperlihatkan video kedekatan keduanya saat bertunangan. Sepanjang segement tersebut hanya menceritakan kisah percintaan Lucinta Luna dengan seorang pria hingga moveon kembali dengan pria lainnya. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat luas yang dinilai tidak pantas ditayangkan serta lembaga penyiaran tersebut tidak memperhatikan serta melindungi kepentingan Anak-anak dan/atau Remaja.
- Masyarakat merasa keberatan dengan muatan Adzan yang merupakan bentuk ibadah dan penanda waktu ibadah disisipi kepentingan politik dengan menampilkan tokoh politik yang diusung partai politik dan afiliasi partai tersebut pada lembaga

penyiaran. Hal tersebut dinilai merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam penyiaran program "Adzan Magrib untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya" dengan menampilkan seorang Bakal Calon Presiden yaitu *"Ganjar Pranowo"* dalam video yang tayang lebih kurang 3 Menit tersebut dan juga Adzan Magrib INews TV Menampilkan *"Aiman Wicaksono"* sebagai pemeran dalam Video Adzan Magrib. Masyarakat menilai Aiman memanfaatkan fasilitas dan keberpihakan media dalam mencitrakan dirinya. Diketahui, Aiman adalah bacaleg Perindo.

Tahun 2024 total aduan sebanyak 280, beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut. Terdapat 85 pengaduan dengan prosentase tertinggi sebanyak (30,36%) dikeluhkan masyarakat terkait kategori program sinetron yang dinilai banyak menampilkan adegan yang tidak sesuai dengan perkembangan psikis anak dan remaja. Kemudian sebanyak 47 pengaduan (16,79%) pada kategori program siaran jurnalistik yang dinilai kurang berimbang dan proporsional dalam memberitakan dan menginformasikan tekait pemilu dan pemilihan. Selanjutnya, isu yang juga dikeluhkan Masyarakat terkait program anak yang dinilai jam tayangnya melewati jam anak untuk menonton terlihat dengan banyaknya aduan dengan prosentase (11,79%).

Pada tahun 2025 terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI salah satunya terkait program siaran *"Xpose Uncensored"* tanggal penayangan 13 Oktober 2025 pukul 17.18 WIB. (1) Tayangan memuat narasi fitnah, tidak berimbang dan merugikan kehormatan ulama serta Lembaga Pendidikan Pesantren, (2) Tayangan menampilkan narasi dan video yang menjelek-jelekan santri, kyai dan pondok pesantren, (3) Menayangkan program siaran yang tidak layak bagi publik, (4) Tayangan berisi framing negatif dan informasi yang tidak benar/hoax, (5) Menampilkan tayangan yang berisi ujaran kebencian, (6) Tayangan bermuatan informasi yang menyesatkan bagi publik, merusak marwah pesantren dan kehormatan seorang ulama, (7) Menampilkan tayangan yang mengarah pada tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat (5).

Respon masyarakat di media sosial terhadap isu program siaran *"Xpose Uncensored"*

- Sentimen negatif kepada lembaga penyiaran
- Sentimen negatif kepada KPI
- Pro/kontra
- Tagar boikot

Berdasarkan hasil analisa tim pengaduan tayangan tersebut diduga melanggar :

- Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
- Program siaran tentang lingkungan pendidikan.

C. Verifikasi Awal Pengaduan

a. Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Program

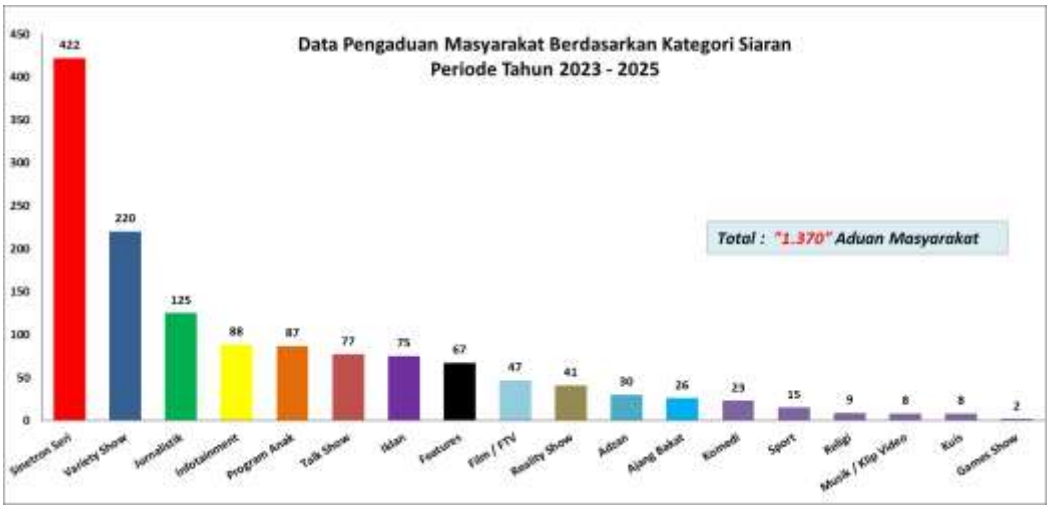
Hasil verifikasi data pengaduan yang dijadikan sebagai informasi awal pengaduan serta telah diklasifikasi dan kategorisasi sebagai data aduan yang bisa ditindaklanjuti dan dianalisa tayangan berdasarkan aduan yang disampaikan masyarakat melalui saluran atau media pengaduan resmi KPI (media online dan sosial media). Berdasarkan kategori program siaran yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu sinetron sebanyak 422 aduan *dan* variety show sebanyak 220 aduan. Data selengkapnya dapat disimak di tabel berikut;

Tabel- 6. VERIFIKASI ADUAN BERDASARKAN KATEGORI PROGRAM SIARAN PERIODE TAHUN 2023 - 2025

KATEGORI PROGRAM	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TOTAL ADUAN
Sinetron Seri	153	85	184	422
Variety Show	146	26	48	220
Jurnalistik	31	47	47	125
Infotainment	15	7	66	88
Program Anak	6	33	48	87
Talkshow	11	19	47	77
Iklan	25	13	37	75
Features	16	13	38	67
Film / FTV	9	5	33	47
Reality Show	8	7	26	41
Adzan	26	3	1	30
Ajang Bakat	2	2	22	26
Komedi	5	6	12	23
Sport	2	9	4	15
Religi	0	3	6	9
Musik/Klip	0	0	8	8
Kuis	1	1	6	8
Game Show	0	1	1	2

Dokumenter	0	0	0	0
TOTAL	456	280	634	1.370

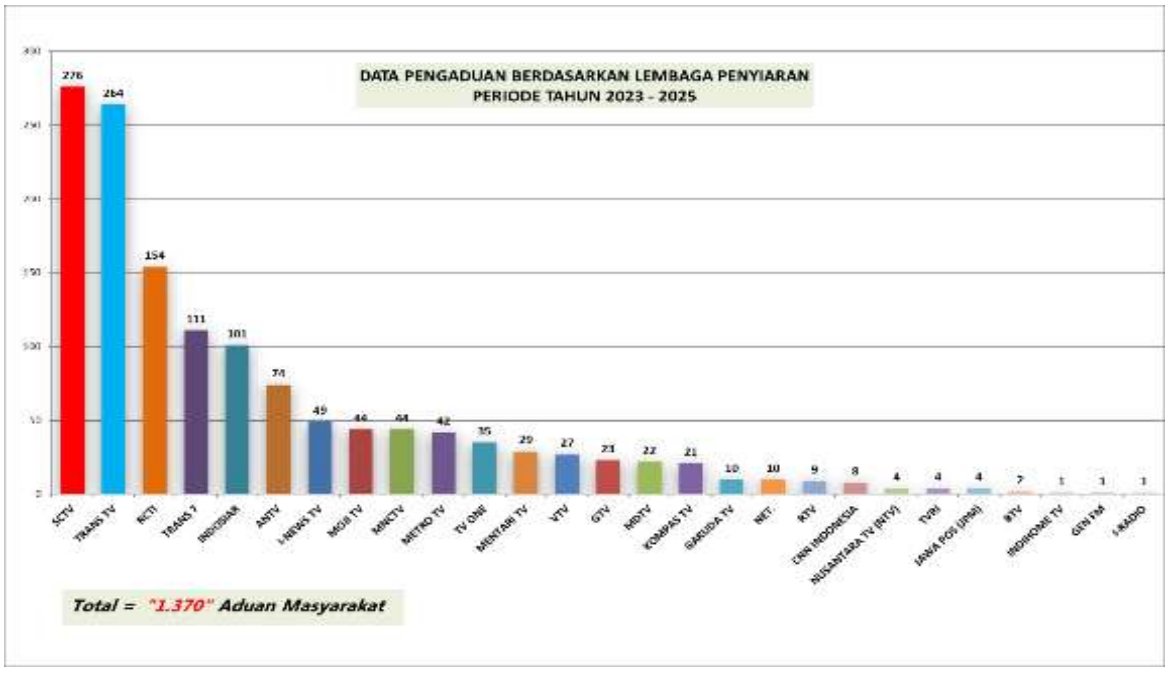
Grafik–51. VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI PROGRAM SIARAN PERIODE TAHUN 2023 - 2025



b. Data Pengaduan Berdasarkan Lembaga Penyiaran (Stasiun TV)

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendapatkan respon tinggi pengaduan masyarakat terhadap program acara yang ditampilkan oleh beberapa stasiun televisi diantaranya adalah lembaga penyiaran SCTV sebanyak 276 aduan TRANS TV sebanyak 264 aduan, dan RCTI sebanyak 154 aduan. Data selengkapnya dapat disimak di tabel berikut;

Grafik–52. VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN PERIODE TAHUN 2023-2025



c. Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Pelanggaran

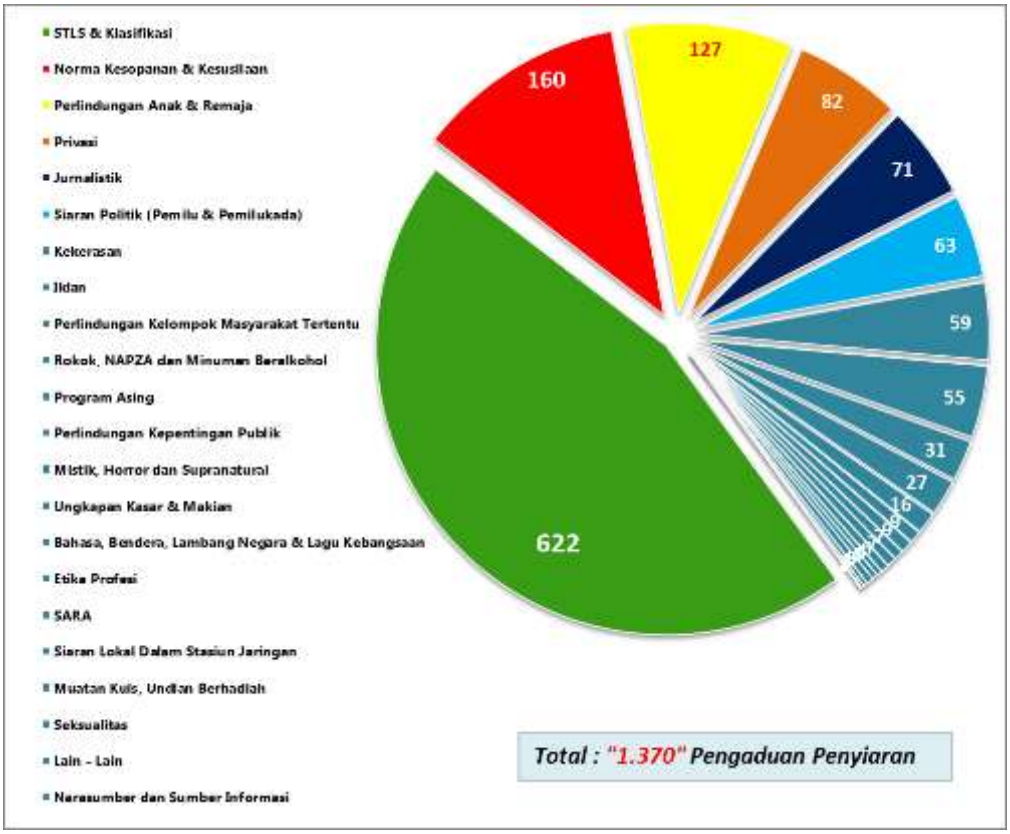
Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi pengaduan berdasarkan atribut kategori pelanggaran aduan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait pelanggaran tayangan terhadap:

- STLS dan Klasifikasi sebanyak 622 aduan yaitu masyarakat masih mengeluhkan jam penayangan program, kesesuaian tayangan dengan klasifikasi program, muatan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan remaja, muatan konten yang membenarkan sisi negatif sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan anak dan remaja, muatan konten iklan yang produk atau jasanya tidak sesuai dengan klasifikasi anak dan remaja.

SPS Pasal 37 Ayat 4 (a) : "Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan" : a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

- Norma Kesopanan dan Kesusilaan sebanyak 160 aduan yaitu masyarakat keberatan dengan tayangan sinetron dengan adegan mesra berlebihan di jam tayang keluarga seperti: pelukan intim, sentuhan fisik atau dialog bermuatan seksual, ditanyangkan pada jam tayang anak/keluarga (prime time sore – awal malam). Hasil temuan dan laporan masyarakat masih terdapat sinetron remaja dengan pacaran fisik yang berlebihan, seperti contoh adegan: penggambaran remaja hendak berciuman, duduk dipangkuan, pelukan intim berkepanjangan. Hal ini tentu menjadi masalah terkait ekploitasi remaja serta dapat ternilai sebagai bentuk pengabaian norma dan perlindungan anak atau remaja yang diperlihatkan merujuk pada kesesuaian jam tayang serta klasifikasi program.
- Perlindungan Anak & Remaja sebanyak 127 aduan. Dalam beberapa program masih ditemukan adanya konten yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, emosional, dan moral seperti tayangan yang menampilkan adegan atau dialog seksual yang melibatkan anak atau remaja, ekploitasi anak demi rating, serta anak sebagai objek pemberitaan, misalnya: pemberitaan yang menampilkan wajah, nama, alamat, sekolah serta identitas anak lainnya.
- Privasi sebanyak 82 aduan yaitu beberapa program teridentifikasi membahas kehidupan pribadi yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara serta konflik yang mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

Grafik–53. HASIL VERIFIKASI DATA PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI PELANGGARAN PERIODE TAHUN 2023 - 2025



2. Verifikasi Pengaduan Berdasarkan Fakta Siaran yang Berpotensi Melanggar P3SPS.

Verifikasi Data Pengaduan adalah "pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan". Tim pengaduan melakukan verifikasi data pengaduan berdasarkan aduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS. Data verifikasi pengaduan yang masuk kedalam sistem BIS kemudian dianalisis berdasarkan bukti rekaman tayangan televisi atau radio yang telah ditagging di dalam sistem BIS tersebut untuk dijadikan tiket dan diteruskan untuk dikaji lebih lanjut oleh bidang penjatuhan sanksi.

Selanjutnya setelah dilakukan pendataan data pengaduan untuk dikategorisasi, klasifikasi aduan sebagai informasi awal, tahap berikutnya melakukan verifikasi aduan untuk dibuatkan kajian hukum apakah aduan tersebut melanggar atau tidak melanggar P3SPS serta dilakukan pengecekan fakta tayangan oleh tenaga ahli/analis penyelia pengaduan yang akan menganalisa lebih dalam *(in-depth analysis)* terhadap tayangan atau program yang diduga melanggar P3SPS berdasarkan temuan pengaduan apakah layak untuk dijadikan materi atau sebagai bahan pengaduan untuk disampaikan dan

dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran bidang isi siaran serta rapat pleno penjatuhan sanksi.

I. DATA PENJATUHAN SANKSI 2023-2025

Sebelum memberikan sanksi administratif, KPI melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada program siaran yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran melalui pengawasan secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti bagian penjatuhan sanksi.

Melalui pemantauan langsung, KPI melakukan pengawasan secara internal selama 24 jam dengan tujuan mengawasi kegiatan penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Selain itu, KPI juga melakukan pengawasan secara eksternal yaitu menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cara menerima pengaduan maupun keberatan dari masyarakat terhadap program siaran dan/atau isi siaran yang dinilai tidak sesuai. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui beberapa saluran, diantaranya tatap muka, *call center*, SMS, *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya.

Gambar 3. Alur Penjatuhan Sanksi



Dari hasil pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh bagian pemantauan dan pengaduan, dokumen yang dinilai berpotensi melanggar diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi dan dilakukan verifikasi serta kajian oleh penjatuhan sanksi. Dalam tahapan ini, bagian penjatuhan sanksi akan membawa dokumen pelanggaran tersebut ke dalam rapat bidang isi siaran untuk direkomendasikan kepada anggota KPI berdasarkan dampak di masyarakat (sosiologis), tata bahasa sebuah peraturan (gramatikal), dan secara tindakan atau keputusan yang diambil di masa lalu (historis/yurisprudensi). Dari rapat bidang tersebut akan dilihat dan dinilai oleh anggota KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran berdasarkan P3SPS yang kemudian akan dibahas di rapat pleno.

Dalam rapat pleno tersebut, penilaian akan dilakukan seluruh anggota KPI Pusat yang akan menghasilkan berita acara. Berita acara tersebut akan ditindaklanjuti kembali oleh penjatuhan sanksi yang tentunya berkoordinasi kembali dengan anggota KPI bidang isi siaran. Hasil pleno tersebut antara lain, sanksi administratif, pembinaan, mediasi dan klarifikasi, dan lain sebagainya.

A. Sanksi Administratif

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan sanksi administratif KPI terhadap lembaga penyiaran terkait dengan sebuah program siaran yang telah melanggar. Hal ini merupakan langkah awal dalam memberikan sebuah sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan dalam P3SPS. Teguran tertulis ini terbagi menjadi dua yaitu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua. Untuk program siaran yang telah mendapatkan teguran tertulis kedua maka KPI mengambil sikap untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi.

Dalam melakukan proses sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap lembaga penyiaran, bagian penjatuhan sanksi melakukan alur pekerjaan, di antaranya:

- Melakukan rapat bidang isi siaran yang bahannya diperoleh dari hasil temuan pemantauan atau pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait sebuah tayangan hasil temuan pemantauan dan pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan dalam rapat

bidang isi siaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh anggota KPI Pusat bidang isi siaran dan rapat pleno;

- Membuat konsep dan mengirimkan surat sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap lembaga penyiaran;
- Melakukan tata kelola arsip sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua yang telah dikirimkan terhadap lembaga penyiaran.

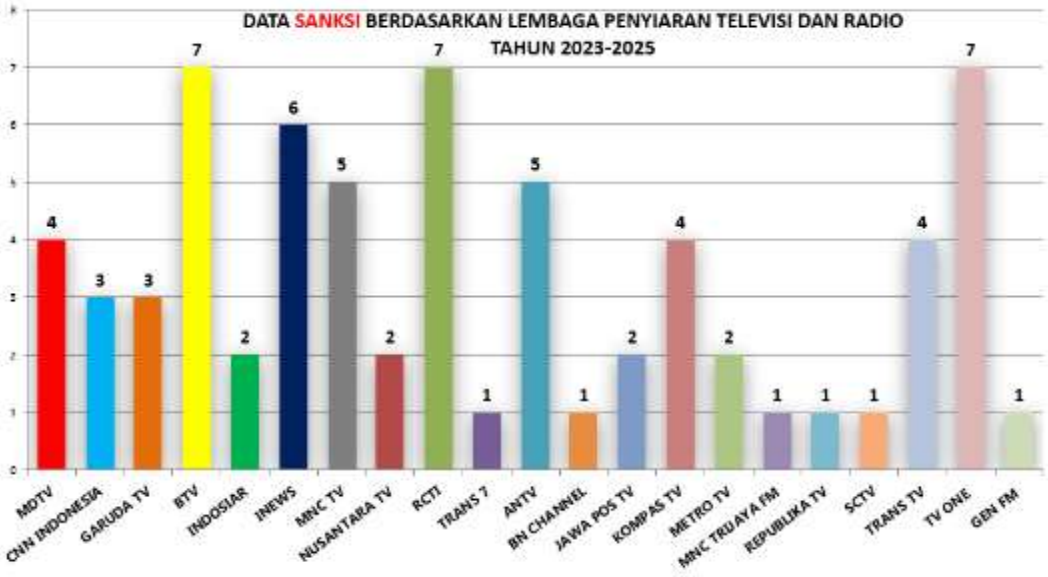
Pada tahun 2023-2025, KPI telah mengeluarkan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran. Berikut data keseluruhan penjatuhan sanksi:

Grafik 54. Perbandingan Jumlah Sanksi Tahun 2023-2025



Pada tahun 2023-2025, penjatuhan sanksi telah melakukan proses verifikasi program siaran dan merekomendasikan kepada anggota KPI Pusat melalui rapat bidang isi siaran dan pleno, yang menghasilkan keputusan berupa sanksi administratif Teguran Tertulis.

Grafik 55. Sanksi Teguran Tertulis Berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2023-2025



b. **Penghentian Sementara dan Pengurangan Durasi**

Sanksi pengurangan durasi dan penghentian sementara merupakan bagian dari instrumen sanksi administratif KPI yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS. Sanksi pengurangan durasi adalah pembatasan waktu tayang suatu program dengan cara mengurangi persentase tertentu dari durasi normal siaran dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Sanksi ini umumnya diberikan terhadap pelanggaran yang dinilai masih dapat diperbaiki tanpa harus menghentikan program secara penuh. Tujuannya adalah membatasi paparan konten bermasalah sekaligus mendorong perbaikan kualitas isi siaran oleh lembaga penyiaran.

Sementara itu, sanksi penghentian sementara merupakan bentuk sanksi yang lebih tegas, yaitu dengan menghentikan penayangan program untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini biasanya dikenakan apabila pelanggaran dinilai serius, berulang, atau tidak menunjukkan itikad perbaikan. Melalui penghentian sementara, KPI memberikan efek jera serta waktu bagi lembaga penyiaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan produksi program.

Kedua sanksi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi, yaitu sebagai langkah korektif dan preventif. Pengurangan durasi berfungsi sebagai peringatan keras dan pembatasan, sedangkan penghentian sementara menjadi bentuk penindakan yang lebih kuat apabila pelanggaran tidak kunjung diperbaiki. Dengan

penerapan bertahap ini, KPI berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan regulasi dan keberlangsungan industri penyiaran yang sehat.

Pada tahun 2023-2025, KPI telah mengeluarkan sanksi administratif Penghentian Sementara 1 (satu) dan sanksi administratif Pengurangan Durasi 1(satu) kepada lembaga penyiaran. Pada tahun 2024 terdapat satu sanksi pengurangan durasi. Sanksi pengurangan durasi tersebut diberikan kepada program siaran Brownis TRANS TV. Program siaran bergenre variety show ini dinilai telah melanggar aturan P3SPS.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam tayangan Brownis pada tanggal 18 Juli 2024 mulai pukul 13.07 WIB. Program dengan klasifikasi R (Remaja) ini menampilkan seorang pria a.n. Rahul Khan dengan bahasa tubuh kewanita-wanitaan.

Adapun pelaksanaan sanksi ini dimulai pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, hingga hari Rabu, tanggal 11 September 2024. Apabila sanksi ini tidak dilaksanakan oleh Trans TV sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka KPI Pusat akan meningkatkan level sanksi yang dimaksud.

Pasal-pasal yang dilanggar terkait perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek isi siaran serta penggolongan program siaran. Kami tidak bisa mentolerir segala bentuk tayangan yang menampilkan perilaku yang tidak pantas dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak, Hal ini jelas tidak mendidik dan akan memberi dampak negatif terhadap penonton khususnya anak-anak dan remaja.

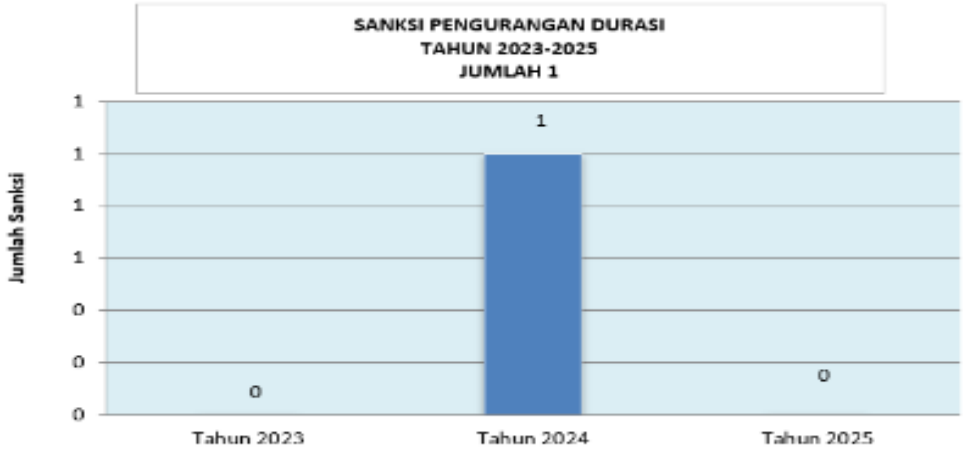
Dalam Pasal 37 Ayat (4) huruf a disebutkan bahwa program siaran dengan klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Sanksi pengurangan durasi terhadap program siaran Brownis yang ditayangkan oleh TRANS TV merupakan bentuk sanksi administratif dari KPI yang bertujuan membatasi waktu tayang program akibat adanya konten yang dinilai melanggar ketentuan P3SPS.

Pengenaan sanksi ini dimaksudkan sebagai langkah korektif dan preventif, yaitu untuk mengurangi paparan konten yang bermasalah sekaligus mendorong perbaikan kualitas isi siaran. Dengan adanya pengurangan durasi, KPI menegaskan

bahwa setiap pelanggaran tetap ditindak, namun dengan pendekatan yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi.

Grafik 56. Sanksi Pengurangan Durasi Tahun 2023-2025



Pada tahun 2025 KPI telah mengeluarkan 1(satu) sanksi penghentian sementara kepada program siaran *Expose Unsencored* yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran TRANS7. KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas Pasal 6 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Pada ketentuan di P3 menyebutkan lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan pada ketentuan pada SPS menyebutkan program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/ atau merendahkan lembaga pendidikan. Adapun secara khusus pada pasal 16 ayat 2 huruf (a) memuat ketentuan penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan tidak memperolok pendidik/ pengajar.

Atas tayangan tersebut, KPI telah menerima banyak pengaduan dari kelompok-kelompok masyarakat yang keberatan dengan tayangan ini karena dirasa mendistorsi kehidupan pesantren, santri dan juga para kyai pimpinan pondok pesantren. KPI juga telah memanggil TRANS7 untuk memberikan klarifikasi atas kehadiran tayangan tersebut. Kehadiran tayangan yang menyudutkan kehidupan pesantren lewat program TRANS7 tentunya sangat melukai banyak pihak, khususnya kaum santri.

Xpose Uncensored dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan memperkuat integrasi nasional. Setidaknya harus

menghadirkan tokoh yang berkualitas sebagai penyeimbang dalam menarasikan peristiwa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran lain agar mengedepankan kehati-hatian secara mematuhi ketentuan regulasi agar publik menerima informasi yang benar.

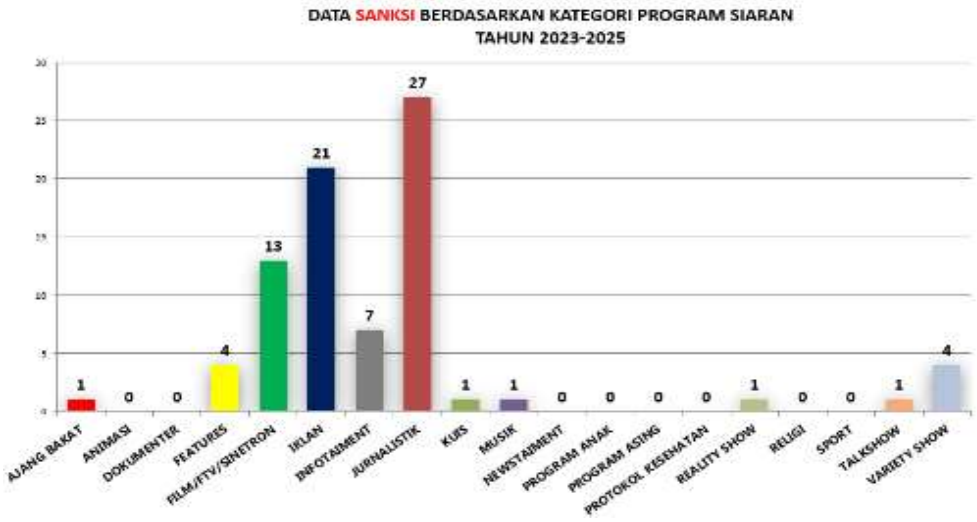
Grafik 57. Sanksi Penghentian Sementara Tahun 2023-2025



B. Data Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Kategori Program

KPI telah mengeluarkan berbagai macam keputusan terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Ada pun keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada. Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan kategori program siaran:

Grafik 58. Sanksi Berdasarkan Kategori Program Siaran Tahun 2023-2025



Berdasarkan data tersebut, jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI terhadap lembaga penyiaran sebanyak 81 (delapan puluh satu) dan terdiri dari 19 (sembilan belas) kategori program siaran, dan kategori yang paling banyak melanggar yaitu jurnalistik.

C. Data Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Pengaduan dan Pemantauan Langsung

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dari keseluruhan data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut pada tahun 2023-2025:

Pada tahun 2023, jumlah sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pemantauan langsung tercatat sebanyak 28 kasus, sementara sanksi yang berasal dari pengaduan masyarakat berjumlah 3 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan aktif KPI melalui pemantauan internal masih menjadi sumber utama dalam penindakan pelanggaran isi siaran.

Memasuki tahun 2024, terjadi penurunan signifikan pada sanksi hasil pemantauan langsung menjadi 12 kasus, sedangkan sanksi dari pengaduan masyarakat tetap berada pada angka 3 kasus. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai adanya peningkatan kepatuhan lembaga penyiaran atau efektivitas pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun tetap diperlukan penguatan pengawasan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali jumlah sanksi dari pemantauan langsung menjadi 29 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Sementara itu, sanksi yang berasal dari pengaduan masyarakat juga mengalami

kenaikan menjadi 6 kasus. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya intensitas pengawasan KPI sekaligus bertambahnya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran siaran.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa pemantauan langsung tetap menjadi instrumen utama dalam penegakan regulasi penyiaran, namun peran masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap kualitas isi siaran serta pentingnya kolaborasi antara regulator dan masyarakat dalam menjaga ekosistem penyiaran yang sehat.

Grafik 59: Sanksi Berdasarkan Tindak Lanjut Tahun 2023-2025



D. Mediasi dan Klarifikasi

Mediasi merupakan proses mempertemukan dan mendengarkan keterangan beberapa pihak yang bersengketa, dalam hal ini KPI berperan sebagai penengah (mediator). Dalam melakukan mediasi berdasar pada pengaduan dari salah satu pihak (masyarakat sebagai individu maupun kelompok atau organisasi) dan ditujukan kepada pihak lain (lembaga penyiaran sebagai pihak teradu). Kemudian, KPI akan mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai urgensi dilakukannya mediasi guna mencapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip *win-win solution*. Diperjelas lebih lanjut.

Sedangkan pemeriksaan pelanggaran atau klarifikasi biasanya dilakukan dengan cara memanggil lembaga penyiaran untuk diperkenankan menyampaikan keterangan atas konten program siaran yang dinilai terdapat potensi pelanggaran.

Keterangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan KPI dalam menjatuhkan sanksi atau menentukan sikap lainnya dalam rapat pleno untuk tercapainya sebuah keputusan atas perkara yang terjadi.

Dalam melakukan sebuah proses mediasi dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran, tim penjatuhan sanksi melakukan sebuah alur pekerjaan, di antaranya:

- Melakukan rapat bidang isi siaran yang bahannya diperoleh dari pemantauan isi siaran atau pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait sebuah tayangan hasil temuan pemantauan dan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan dalam rapat bidang isi siaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti anggota KPI Pusat bidang isi siaran dan rapat putusan/pleno;
- Melakukan verifikasi ulang terhadap data dokumen dan tayangan program siaran yang diperoleh dari sub bagian pengaduan maupun pemantuan isi siaran sebagai bahan untuk melakukan mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Membuat risalah terhadap data dokumen dan tayangan yang sudah diverifikasi untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada anggota KPI Pusat bidang isi siaran dalam melakukan proses mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Melakukan koordinasi kepada anggota KPI Pusat bidang isi siaran terkait sebuah proses mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Membuat konsep dan mengirim surat undangan mediasi dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran;
- Melakukan sebuah proses mediasi dan klarifikasi program siaran terhadap lembaga penyiaran;
- Membuat Berita Acara mediasi dan klarifikasi;
- Melakukan tata kelola arsip terkait mediasi dan klarifikasi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran;
- Membuat laporan hasil proses mediasi dan klarifikasi program siaran terhadap lembaga penyiaran.

Berikut Klarifikasi dan Mediasi yang telah dilakukan KPI pada tahun 2023-2025:

Tabel 7. Klarifikasi Tahun 2023- 2025

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN
1	226/KPI/IS.03.02/05/2023	15 Mei 2023	Trans7	P.O.V Pasti Obrolan Viral
2	274/KPI/IS.03.02/05/2023	29 Mei 2023	RCTI	Baper
3	275/KPI/IS.03.02/05/2023	29 Mei 2023	RCTI	Go Spot
4	276/KPI/IS.03.02/05/2023	29 Mei 2023	Trans TV	Insert Story
5	719/KPI/IS.03.02/08/2023	28 Agustus 2023	ANTV	Promo Program Siaran “One Pride MMA”
6	780/KPI/IS.03.02/07/2023	11 September 2023	RCTI, MNCTV	Azan Magrib
7	1150/KPI/IS.03.02/12/2023	12 Desember 2023	TRANS TV	Brownis
8	196/KPI/IS.03.02/02/2024	26 Februari 2024	RCTI	Promo Program Siaran Cinta Tapi Cinta: Ganjar & Atiqoh
9				Trending Banget Loh (TBL)
10	197/KPI/IS.03.02/02/2024	26 Februari 2024	MNCTV	Cinta Tapi Cinta: Ganjar & Atiqoh
11	198/KPI/IS.03.02/02/2024	26 Februari 2024	METRO TV	Live Event: Semangat Perubahan Untuk Indonesia
12	199/KPI/IS.03.02/02/2024	26 Februari 2024	Garudatv	Gedor Gembira Indonesia

13	443/KPI/IS.03.02/05/2024	07 Mei 2024	tvOne	Apa Kabar Indonesia Pagi
14	710/KPI/IS.03.02/07/2024	15 Juli 2024	tvOne	Fakta
15	746/KPI/IS.03.02/07/2024	22 Juli 2024	NET.	Ada Apa Dengan Dunia
16	747/KPI/IS.03.02/07/2024	22 Juli 2024	RCTI	Sergap Investigasi
17	891/KPI/IS.03.02/08/2024	14 Agustus 2024	TRANS TV	Brownis
18	890/KPI/IS.03.02/08/2024	16 Agustus 2024	CNN Indonesia	Azan Magrib
19	1048/KPI/IS.03.02/09/2024	9 September 2024	BTV	Figur Publik
20	1049/KPI/IS.03.02/09/2024	10 September 2024	CNN Indonesia	Redaksi Pagi
21	1050/KPI/IS.03.02/09/2024	10 September 2024	METRO TV	Selamat Pagi Indonesia
22	1093/KPI/IS.03.02/09/2024	17 September 2024	iNews	Rakyat Bersuara
23				iNews Malam
24				iNews Pagi
25				iNews Sore
26				iNews room
27	1285/KPI/IS.03.02/10/2024	10 Oktober 2024	tvOne	Catatan Demokrasi
28				Kabar Utama Recorded
29	1583/KPI/IS.03.02/11/2024	12 November 2024	TRANS TV	Brownis
30				Islam Itu Indah
31	1666/KPI/IS.03.02/11/2024	2 Desember 2024	Garuda TV	Laporan 8 Pagi
32	1667/KPI/IS.03.02/11/2024	2 Desember 2024	NET.	Ada Apa Dengan Dunia

33	1668/KPI/IS.03.02/11/2024	2 Desember 2024	METRO TV	Berita Pilkada
34	1669/KPI/IS.03.02/11/2024	2 Desember 2024	MNCTV	Iklan "KB Andalan"
35	9/KPI/IS.03.02/01/2025	21 Januari 2025	iNews	Rakyat Bersuara
36	45/KPI/IS.03.02/02/2025	20 Februari 2025	Garuda TV	Kabarnya Viral
37	44/KPI/IS.03.02/02/2025	20 Februari 2025	tvOne	Apa Kabar Indonesia Pagi
38				Catatan Demokrasi
39	98/KPI/IS.03.02/03/2025	26 Maret 2025	SCTV	Azan Subuh
40	122/KPI/IS.03.02/04/2025	17 April 2025	tvOne	Apa Kabar Indonesia Siang
41	154/KPI/IS.03.02/05/2025	6 Mei 2025	TRANS7	FYP: For Your Pagi
42	259/KPI/IS.03.02/03/2025	28 Mei 2025	Gen FM	Wakanda
43	312/KPI/IS.03.02/06/2025	20 Juni 2025	BTV	Berita Satu Siang
44				Berita Satu Malam
45	311/KPI/IS.03.02/06/2025	20 Juni 2025	Republika TV	Because Of You
46	371/KPI/IS.03.02/07/2025	14 Juli 2025	tvOne	Apa Kabar Indonesia Siang
47	372/KPI/IS.03.02/07/2025	14 Juli 2025	MDTV	Bisik Bisik Tetangga
48	407/KPI/IS.03.02/07/2025	21 Juli 2025	MNCTV	Rumahnya Anak: Pertarungan Kung Fu Panda & Monster Monkey
49	408/KPI/IS.03.02/07/2025	21 Juli 2025	ANTV	Senyum Iman
50	607/KPI/IS.03.02/08/2025	01 September 2025	tvOne	Berita Utama Kriminal
51	863/KPI/IS.03.02/10/2025	14 Oktober 2025	TRANS7	Xpose Uncensored

52	945/KPI/IS.03.02/10/2025	30 Oktober 2025	MOJI	Kembali PadaMu
53	1115/KPI/IS.03.02/11/2025	13 November 2025	MDTV	Ipar Adalah Maut The Series
54	1290/KPI/IS.03.02/11/2025	27 November 2025	INDOSIAR	D'ACADEMY 7
55	1344/KPI/IS.03.02/12/2025	5 Desember 2025	RCTI	Indonesian Movie Actors Awards 2025

E. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan data sanksi dari tahun 2023- 2025 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah sanksi dari setiap tahunnya baik sanksi administratif teguran tertulis maupun penghentian sementara dan pengurangan durasi. Jika dilihat dari sanksi administratif teguran tertulis, selama tahun 2023- 2025 terdapat tiga lembaga penyiaran yang berada di angka tertinggi yaitu BTV (7), RCTI (7), dan tvOne (7).

Tidak hanya sanksi administratif, kebijakan KPI lainnya yaitu mediasi dan klarifikasi juga mengalami penurunan pada tahun 2023- 2025. Dengan jumlah penurunan data tersebut, harapannya kualitas tontonan yang disajikan lembaga penyiaran juga lebih baik dan sesuai dengan ketentuan P3SPS sehingga tidak hanya bersifat menghibur tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

I. APRESIASI DAN ANUGERAH KPI 2023 - April 2026

1. Anugerah Syiar Ramadhan (ASR)

Sepanjang periode 2023-April 2026, pemberian apresiasi terhadap karya-karya terbaik insan media penyiaran pada bulan Ramadhan tetap dilaksanakan. Tahun 2023M/1444H, ASR dilaksanakan pada Jum'at tanggal 26 Mei 2023 bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat No. 4 - 5 Jakarta Pusat. Tahun 2024, ASR dilaksanakan pada Rabu tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Auditorium LPP TVRI Jakarta Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Jakarta Pusat. Sementara tahun 2025, ASR dilaksanakan pada Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 bertempat di



Auditorium HM. Rasjidi Kementerian Agama, Jalan M.H.Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, dan disiarkan melalui kanal Youtube KPI Pusat, @media_center_KPI_Pusat.

Anugerah Syiar Ramadhan setiap tahunnya bekerjasama antara KPI, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan diselenggarakannya ASR ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan khusus terhadap program-program tayangan Ramadhan yang berkualitas. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program siaran yang sehat dan berkualitas. Memacu persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program siaran yang sehat dan berkualitas. Mendorong lembaga penyiaran memproduksi dan menyiarkan program siaran yang dapat membentuk jati diri bangsa.

Gambar: foto bersama wapres RI dalam acara ASR 2024



Dari tahun 2023 sampai dengan 2025 terjadi penambahan kategori, dari 15 (limabelas) kategori pada ASR 2023, kemudian ASR 2024 berubah menjadi 20 (duapuluh) kategori, dan ASR 2025 ada 16 (enambelas) kategori. KPI memperluas cakupan kategori agar semakin memacu semangat berkarya dari lembaga penyiaran dalam berkompetisi menyajikan konten-konten terbaiknya.

Rekomendasi ASR, perlunya lebih memperkuat pesan-pesan keagamaan yang menambah ketakwaan dalam konten Ramadhan, meningkatkan religius, meski dikemas dengan hiburan, namun tidak meninggalkan kesakralan kaum muslim yang berpuasa.

Seperti penayangan iklan makanan dan minuman, tidak dikemas dengan vulgar dan detail terlihat orang minum dan makan pada saat siang hari sampai waktu berbuka.

Tabel 8. Pelaksanaan Anugerah Syiar Ramadhan 2023-2025

Tentang :	**26 Mei 2023**	**8 Mei 2024**	**23 Mei 2025**
Tema	"Siaran yang menyejukkan dan membawa Harmoni"	"Merajut Persatuan Melalui Siaran Ramadan yang Menyejukkan"	"Siaran Ramadan untuk Meneguhkan Ketahanan Bangsa"
Disiarkan	Sosial Media KPI	Sosial Media KPI dan Live TVRI	Sosial Media KPI
Verifikasi Program	Dari verifikasi 303 program di stasiun TV dan Radio, didapatkan 69 program yang menjadi nominasi dari 15 kategori penganugerahan	Dari verifikasi 232 program didapatkan 93 program yang menjadi nominasi dari 20 kategori penganugerahan	Dari verifikasi 184 program di stasiun TV dan Radio, didapatkan 74 program yang menjadi nominasi dari 16 kategori penganugerahan
Juri	17 Juri (KPI, MUI, Kemenpora, Kemenag, PP. Fatayat NU dan PP Nasyiatul Aisyiyah)	21 Juri (KPI, MUI, Kemenpora, Kemenag, PP. Fatayat NU dan PP Nasyiatul Aisyiyah)	19 Juri (KPI, MUI dan Kemenag)
Peserta	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal
Kategori Anugerah dan Pemenang	15 Kategori Program dan Pemenang: 1. Dakwah Non Talkshow (Ceramah): Tabligh Akbar (INews) 2. Ajang Bakat: Aksi Indonesia 2023 (INDOSIAR)	20 Kategori Program dan Pemenang: 1. Dakwah Non Talkshow (Ceramah): Damai Indonesiaku Spesial Ramadan (TVone) 2. Dakwah Non Talkshow (Kultum): Mutiara Hati (SCTV)	16 Kategori Program dan Pemenang: 1. Dakwah Non Talkshow (Ceramah): Khazanah Islam (MetroTV) 2. Dakwah Non Talkshow (Kultum): Mutiara Hati (SCTV) 3. Dakwah Talkshow (Dialog): Gapai

	3. Dakwah Non Talkshow (Kultum): Shihab & Shihab (INDOSIAR) 4. Liputan Ramadan : Klik Indonesia Siang (TVRI) 5. Dakwah Talkshow (Dialog): Kultum 2023 (RCTI) 6. Variety/Reality Show: Gema Ramadhan (SCTV) 7. Animasi Indonesia: Lorong Waktu (SCTV) 8. Animasi Asing: Bilal (Trans 7) 9. Wisata Budaya: Muslim Travelers (NET.) 10. Feature: Hikmah (Trans 7) 11. Film & FTV Religi: Cintaku Di Kampung Tandus (RCTI) 12. Dokumenter: Islampedia (Trans 7) 13. Sinetron: Amanah Wali 7 (RCTI) 14. ILM Ramadan: Berkah di Bulan Baik (TVRI) 15. Dakwah Radio: Kultum (Elshinta).	3. Dakwah Talkshow (Dialog): Cinta Surga Cinta Islam (Trans 7) 4. Wisata Budaya: Pesona Indonesia (TVRI) 5. Animasi Indonesia: Ibra Berkisah (RTV) 6. Animasi Asing: Upin Ipin (MNCTV) 7. Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 17 (SCTV) 8. Ajang Bakat: Hafiz Indonesia 2024 (RCTI) 9. Film & FTV Religi: Pintu Berkah Spesial Ramadan (Indosiar) 10. Feature: CNN Indonesia Heroes (CNN Indonesia) 11. Dokumenter: Jejak Al-Qur'an (Trans 7) 12. Liputan Ramadan (Televisi): The Police (Trans7) 13. Variety/Reality Show: Sahur Lebih Segerrrr (Trans7) 14. ILM Ramadan: Imbauan Mudik Si Gundul (Trans7) 15. Dakwah Radio (Kultum): Magelang Mutiara Ramadan (Fast FM) 16. Dakwah Radio (Talkshow/Dialog):	Kemuliaan Ramadhan (CNN Indonesia) 4. Wisata Budaya (TV): Tanah Air Beta (Trans TV) 5. Hiburan (Film/FTV Religi/Sinetron): Marbot Ali (TVRI) 6. Ajang Bakat: Aksi 2025 Kemenangan (Indosiar) 7. Feature: Jalur Langit (Trans 7) 8. Dokumenter: Jejak Al-Qur'an (Trans 7) 9. Liputan Ramadan: Seputar iNews Siang (RCTI) 10. ILM Ramadan: Ghibah (Trans 7) 11. Dakwah Radio (Kultum): Kultum Ramadan (ELSHINTA) 12. Dakwah Radio (Talkshow/Dialog): Khidmat Ramadhan (RASI FM MAGETAN) 13. Liputan Ramadan (Radio): Menjelang Berbuka Puasa Bulan Ramadhan (RRI JAKARTA ROS) 14. Wisata Budaya (Radio): Potensi Daerah

		Tauladan (RRI Gorontalo 17. Liputan Ramadan (Radio): Liputan dari Reporter Radio Sonora (Sonora FM) 18. Wisata Budaya (Radio): Majalah Udara (RRI Bandung) 19. Feature (Radio): Laku Puasa Dalam Masyarakat Jawa (RRI Malang) 20. ILM Ramadan (Radio): Sucikan Diri (RRI Bandung) **1 Penghargaan Khusus Kemenag:** Kategori Da'i Wilayah 3T Inspiratif, yaitu: - Helmy Hidayatullah (Kabupaten Dompu) - Amal Khairat (Kabupaten Mentawai) - Saddam Husain Amin (Kabupaten Majene) - Didiek Srimulya Ahmad (Kabupaten Belitung).	Ramadhan 2025 (RRI Batam) 15. Feature (Radio): Cerita Ramadan (RRI Samarinda) 16. Ilm Ramadan (Radio): Belajar Puasa (RRI Ternate) **3 Penghargaan Khusus MUI:** 1. Program Pendukung Edukasi Halal Lifestyle: Cerita Rasa (Kompas TV) 2. Program Pendukung Literasi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Santri Ramadhan (TV One) 3. Program Pendukung Literasi Digital Islami: "Etika Bermedsos untuk Wanita Muslimah di Era Sekarang" (Pro 2 Rri Bandar Lampung) **2 Penghargaan Khusus Kemenag:** - Kategori Da'i Wilayah 3T Inspiratif, yaitu:

			1. Atropal Asparina,S.Th.I.,M.Ag. (Kab. Keerom) 2. Abdul Latif, S.Pd (Kab. Pulau Morotai) 3. Aji Suprapto, S.Hum., MA (Kab. Kuningan). - Kategori **Moderat Milenial Agent Inspiratif :** 1. Saviera Zulykha Ajeng Fauqii Nuura (MMA II Daerah Istimewa Yogyakarta) 2. Selamat Ariga (MMA I Aceh) 3. Lusi Ayudaningsih (MMA II Jabar)

2. **Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA)**

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) selama periode ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pelaksanaan. Pada 2023, APRA dilaksanakan pada Jumat, 28 Juli 2023 bertempat di Auditorium TVRI Jakarta Pusat. APRA 2024 dilaksanakan pada Kamis, 25 Juli 2024 bertempat di Auditorium LPP TVRI. Adapun APRA 2025 dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2025 bertempat di Auditorium TVRI Jakarta Pusat.

Gambar 4 : Komisioner KPI dan Tim Panitia saat foto bersama setelah Acara APRA 2024



APRA setiap tahun dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Anak. Adapun tujuan APRA untuk memicu peningkatan kesadaran lembaga penyiaran agar menyuguhkan program siaran anak yang sehat dan berkualitas. Rekomendasi dari APRA adalah perlunya memasifkan literasi media di kalangan anak dan remaja, tujuannya agar anak dan remaja mendapat pemahaman yang baik tentang penggunaan media.

Tabel 9. Tabel. Pelaksanaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2023 - 2025

Tentang:	28 Juli 2023	25 Juli 2024	8 Agustus 2025
Tema	*"*Gotong Royong Membentuk Generasi Maju Melalui Siaran Ramah Anak*"*	*"Membentuk Generasi Emas Melalui Program Siaran Ramah Anak"*	*"Siaran Tangguh, Anak Tangguh:Melindungi dan Menginspirasi Generasi Penerus Bangsa"*
Disiarkan	Live TVRI dan Media Sosial KPI	Live TVRI dan Media Sosial KPI	Live TVRI dan Media Sosial KPI
Juri	15 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, KPAI)	15 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, KPAI, Pemerhati Anak, Akademisi)	19 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, KPAI, Pemerhati Anak, Akademisi)
Peserta	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem

	Sistem Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal	Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal	Stasiun Jaringan, dan Radio Lokal
Kategori Anugerah dan Pemenang	15 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Adit Sopo Jarwo (RTV) 2. Animasi Asing: Upin & Ipin S16 Eps Temanku Susanti (MNCTV) 3. Variety Show/Reality Show: Ceria (Mentari TV) 4. Keluarga Indonesia: Si Unyil (Trans7) 5. Pendidikan Anak: Michael Tjandra Luar Biasa (MTLB) (RTV) 6. Feature/Dokumenter: Si Otan (Trans 7) 7. Anak Inspiratif: Mari Menggambar (TVRI) 8. Anak Radio: Dunia Anak (RRI TAHUNA) 9. Dongeng Radio: Dongeng Anak Sonora (Sonora Surabaya) 10. Radio Peduli Anak: Radio Voice FM Balikpapan	15 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Wakakibo Kids (Mentari TV) 2. Animasi Asing: Upin & Ipin S18 : MNCTV 3. Feature/Dokumenter: Anak Indonesia : Rahasia Signal (TVRI) 4. Anak Inspiratif: Michael Tjandra Luar Biasa (MTLB) (RTV) 5. Pendidikan Anak: Dunia Hand Made (GTV) 6. Variety Show/Reality Show Anak: Buah Hatiku Sayang (TVRI) 7. Keluarga Indonesia: Si Unyil: Warna Warni Biang Gembira (Trans7) 8. Anak Radio: Dunia Anak : Hari Anak Internasional (RIS FM) 9. Dongeng Radio: Dongeng Anak Riau : Batu Belah (RRI Pekanbaru) 10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	15 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Wakakibo : Komodo (Mentari TV) 2. Animasi Asing: Bluey Session : Dokter (Mentari TV) 3. Feature/Dokumenter: Abraham; Mimpi tak Terbakar : Sekolah Sirna, Asa Tetap Membara (Nusantara TV) 4. Variety Show/Reality Show Anak: Arisan Liburan : Eps. Farmer (Trans7) 5. Keluarga Indonesia: Buah Hatiku Sayang : Belajar Budi Pekerti Melalui Dongeng Klasik (TVRI) 6. Pendidikan Anak: Dunia Hand Made : Siput Ogel (GTV) 7. Anak Inspiratif: Si Bolang : Cerita Boach Pendamping Timnas (Trans 7) 8. Anak Radio: Anak Cerdas; Edisi TK Restu Ibu (RRI Bukittinggi) 9. Dongeng Radio : DoRA; Dongeng Sonora : Kancil

	11. Radio Terbaik APRA 2023 : RRI 12. Televisi Ramah Anak : Trans7 13. Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia : TVRI 14. Televisi Terbaik APRA 2023 : Trans7 15. Program Anak Terfavorit : Si Bolang (Trans 7)	Peduli Anak (eRTe FM Temanggung) 11. Radio Peduli Anak Indonesia: Radio Retjo Buntung Yogyakarta 12. Radio Terbaik APRA 2024 : RRI Pekanbaru 13. Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia: Trans7 14. Televisi Ramah Anak 2024 : TVRI 15. Program Anak Terfavorit 2024: Hafiz Indonesia 2024 (RCTI)	Menjadi Hakim (Radio Sonora Jakarta) 10. Program Anak Terfavorit : Mari Menggambar (TVRI) 11. Radio Terbaik APRA 2025 : RRI 12. Radio Peduli Anak Indonesia : RRI Denpasar 13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak : Radio Suara Lumajang 14. Televisi Ramah Anak 2025 : TVRI 15. Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia : TVRI

3. **Anugerah KPI**



Anugerah KPI diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap lembaga penyiaran atas kerja insan televisi dan radio, dalam menghadirkan program siaran yang edukatif dan berkualitas. Selama periode ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pelaksanaan. Pada 2023, merupakan Anugerah KPI yang ke-18 yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 26 November 2023 bertempat di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta. Anugerah KPI 2024 dilaksanakan pada Jum'at tanggal 8 November 2024 bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat No. 4 - 5 Jakarta Pusat. Adapun Anugerah KPI Tahun 2025 dilaksanakan pada Rabu tanggal 10 Desember 2025 bertempat di Nusantara Ballroom Lt. 5, NT Tower Jl. Pulomas Selatan No. 31 Kayu Putih, Jakarta Timur. Setiap acara Anugerah KPI ini dimeriahkan pula oleh host dan artis ibukota sebagai hiburan.

Pada Anugerah KPI 2023, kategori yang baru adalah kategori KPID Inovatif & Kolaboratif. Sementara Anugerah KPI 2024 adalah apresiasi KPI Daerah serta Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Peduli Penyiaran. Disamping itu, karena 2024 adalah tahun Pemilu, maka juga dihadirkan kategori khusus yaitu Televisi dan Radio Peduli Siaran Pemilu.

Gambar 5 : Pemberian Piala Lifetime Acievement Anugerah KPI 2024



Respon baik datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang diwakili Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa Anugerah KPI 2024 adalah momentum yang sangat tepat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan menurutnya, tema yang dipilih juga sangat relevan dengan visi Asta Cita, Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, yang berisikan amanah agar semua komponen bangsa termasuk lembaga penyiaran ikut andil berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Terutama melalui program siaran yang berkualitas, mendukung pembangunan infrastruktur, kemajuan sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan.

Tabel 10: . Pelaksanaan Anugerah KPI 2023-2025

Tentang:	26 November 2023	8 November 2024	10 Desember 2025
Tema	*"Ecobroadcasting"*	*"Penyiaran Tumbuh Indonesia Maju"*	*"Penyiaran Berdaulat Menjaga Indonesia"*
Disiarkan	Live TVRI, Media Sosial KPI	Live RRI, Radio Anggota JRKI dan PRSSNI, Media Sosial KPI	Nusantara TV, Media Sosial KPI
Juri	30 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, Pemerhati Penyiaran, Kementerian terkait, Akademisi)	30 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, Pemerhati Penyiaran, Kementerian terkait, Akademisi)	21 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, Pemerhati Penyiaran, Kementerian terkait, Akademisi)
Peserta	LPP (TV dan Radio), LPS (TV dan Radio), TV dan Radio Lokal/Komunitas, KPID, Pemerintah Daerah	LPP (TV dan Radio), LPS (TV dan Radio), TV dan Radio Lokal/Komunitas, KPID, Pemerintah Daerah	LPP (TV dan Radio), LPS (TV dan Radio), TV dan Radio Lokal/Komunitas.
Kategori Anugerah dan Pemenang	**25 Kategori Program:** 1. Peduli Lingkungan Televisi: In-Depth "Mandiri Energi dari Kotoran Sapi" (CNN Indonesia) 2. Peduli Lingkungan Radio: Sumur Serapan di Tengah Kekeringan (Rasika Semarang) 3. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Televisi: Heroes "Pemuda Penggerak Internet Desa" (CNN Indonesia) 4. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio:	**28 Kategori Program :** 1. Berita Televisi : Apa Kabar Indonesia Malam (TV One) 2. Berita Radio : Bertaruh Nyawa Di Batas Negeri (RRI Merauke) 3. Talkshow TV: Point of View (SCTV) 4. Talkshow Radio: Dialog Cirebon Pagi Ini (RRI Cirebon) 5. Variety Show TV: Karnaval SCTV Kuningan (SCTV) 6. Variety Show Radio: RRI Go To School "SMA Xaverius Bukittinggi") (RRI Bukittinggi)	**21 Kategori Program :** 1. **Perbatasan dan Daerah Tertinggal TV** : Kisah Prajurit (SIN PO TV) 2. **Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio** : Warta Berita (RRI Ende) 3. Berita TV: Kabar Petang (TVone) 4. Berita Radio : Warta Siang (RRI Yogyakarta) 5. ILM Televisi: Toleransi Kerukunan Beragama (TVRI) 6. ILM Radio: Parkirlah Pada Tempatnya (RRI Nabire) 7. Peduli Perempuan Televisi: Realitas (Metro TV)

	Talkshow RTK Bumil (RRI Lhokseumawe) 5. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Peduli Lingkungan Televisi: Pelestarian Habitat Gajah TNWK (TVRI) 6. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Peduli Lingkungan Radio: Laptop Teroris (Sonora Surabaya) 7. Talkshow Televisi: Satu Meja The Forum "Politisi Perempuan, Berperan atau Figuran?" (Kompas TV) 8. Talkshow Radio: Ngobrol Inspirasi "Program Penurunan Stunting" (Kalimaya Bhaskara) 9. Berita Televisi: Sapa Indonesia Malam (Kompas TV) 10. Berita Radio: SDGs Update (Elshinta FM) 11. Variety Show Televisi: AdaRans di NET (NET.) 12. Variety Show Radio: Sore Ceria Pro 2 (RRI Makassar)	7. Wisata dan Budaya TV: Tanah Air Beta "Episode: Kampung Bena Bajawa" (Trans TV) 8. Wisata dan Budaya Radio: Objek Wisata Rumah Pohon Suku Korowai (RRI Merauke) 9. Peduli Perempuan TV: Kick Andy "Goes To Campus" (Metro TV) 10. Peduli Perempuan Radio: Dunia Wanita "Berani Bicara" (RRI Semarang) 11. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal TV: Fakta +62 "Bidan Desa Terjang Belantara Obati Pasien (Net.) 12. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio: Pesona Perbatasan Indonesia (Sonora Jakarta) 13. Peduli Disabilitas TV: Jejak Petualangan (Trans 7) 14. Peduli Disabilitas Radio: Difabel Bukan Penghalang Untuk Berprestasi (RRI Merauke)	8. Peduli Perempuan Radio: Dialog Surabaya Siang Ini (RRI Surabaya) **9. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Terbaik Televisi: TOGA (KSTV Kediri)** 10. **Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Terbaik Radio: Pesona Antasari (**JhonLin Radio Batulicin) 11. **Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik Televisi**: Cari Buka (Selaparang TV) 12. **Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik Radio: Cinta Itu Sederhana (**LPPL Buana Asri Sragen) 13. Wisata Budaya Televisi: Jelajah Nusantara (Garuda TV) 14. Wisata Budaya Radio : Ini Indonesia (Fast FM Magelang) 15. Talkshow Televisi: Abraham (Nusantara TV) 16. Talkshow Radio: Sipakainga (Rewako FM Gowa) 17. Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi : Healthy Talk (Divia Unpad TV)

	13. Wisata Budaya Televisi: Inside Indonesia “Arah Bintang di Munara Wampasi (CNN Indonesia) 14. Wisata Budaya Radio: Ma’ Nene’ “Ritual Menghargai Leluhur Masyarakat Toraja” (RRI Makassar) 15. Drama Seri Televisi: Para Pencari Tuhan Jilid 16 (SCTV) 16. Drama Seri Radio: Restu (RRI Tanjung Pinang) 17. Peduli Perempuan Televisi: Heroes “Kartini Bahari dari Kota Wali” (CNN Indonesia) 18. Peduli Perempuan Radio: Untukmu Perempuan “KDRT Pada Anak” (Fast FM Magelang) 19. Program Disabilitas TV: Inspirasi Indonesia (TVRI) 20. Program Disabilitas Radio: Dialog Interaktif Dalam Studio (RRI Entikong) 21. Televisi Lokal Terbaik (Padang TV)	15. Televisi Peduli Siaran Pemilu: Satu Meja The Forum (Kompas TV) 16. Radio Peduli Siaran Pemilu: Teras Kota (Sonora Yogyakarta) 17. ILM TV: Stop Kekerasan Terhadap Perempuan (Trans TV) 18. ILM Radio: Andai Bisa Pakai Kursi Roda (RRI Yogyakarta) 19. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal TV: Riau TV 20. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Radio: Dahlia FM Bandung 21. Lembaga Penyiaran Komunitas TV : UB TV 22. Lembaga Penyiaran Komunitas Radio: Kampus EBS FM Unhas 23. Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV : TV Tabalong 24. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio: Abdi Persada FM 25. Apresiasi KPI Daerah: (KPID Babel, NTB, Sumbar, Sumut, Jabar, Riau, Yogyakarta.	18. Lembaga Penyiaran Komunitas Radio: EBS Campus Update (EBS FM Unhas) **19. Peduli Disabilitas Televisi: Inspirasi Indonesia (TVRI)** 20. **Peduli Disabilitas Radio: RADITYA (**LPPL RKPD Denpasar Bali) 21. **Lifetime Achievement : Alm. Abdulrachman Saleh (Pendiri RRI)**

	22. Radio Komunitas Terbaik (KAKA FM) 23. KPID Inovatif & Kolaboratif: (KPID Bengkulu, Jabar, Jateng, Kaltim, Sulsel, Banten, Sulteng, D.I. Yogyakarta, Sumbar). 24. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran (Pemprov Banten, Kaltim, Lampung, NTB, Sulsel, Bengkulu). 25. Lifetime Achievement: Alm. Errol Jonathans	26. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peduli Penyiaran: (Kota Mataram NTB, Kota Padang Sumbar, Kab. Maros Sulsel). 27. Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Penyiaran: (Pemprov Jabar, Sumbar, NTB, Riau). 28. Lifetime Achievement: Mendiang Victor Menayang	

II. BIMBINGAN TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENYIARAN

Sekolah P3 & SPS KPI

Sebagai regulator penyiaran, KPI bertugas memastikan bahwa pelaku dan insan penyiaran memahami arah penyiaran Indonesia dan kompeten di bidangnya. Upaya ini mau tidak mau harus melihat dari hulu, pelaku dan insan penyiaran dengan harapan mereka memahami dan memperhatikan arah penyiaran kita. Setelah itu pada bagian hilir, yakni masyarakat selaku penonton siaran televisi dan pendengar radio. Maka, bentuk pemenuhan tugas dan fungsi KPI dalam menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, dilakukan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah P3SPS.

Pembentukan Sekolah P3SPS, bermula dari fenomena penemuan kesalahan atau pelanggaran berulang yang terjadi pada siaran televisi dan radio. KPI ingin ada

penyamaan dalam pemahaman teknis dan etika yang harus dijalani praktisi penyiaran di Indonesia. Melalui Sekolah P3SPS, KPI mengundang peserta yang terdiri dari praktisi penyiaran, akademisi, mahasiswa dan masyarakat.

Gambar 6 : Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika RI beserta Pimpinan KPI dan Peserta Sekolah P3SPS Angkatan 50 saat berfoto bersama



Peluncuran Sekolah P3SPS dimulai pertama kali tanggal 21 April 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Hingga kini, Sekolah P3SPS telah mencapai angkatan ke-54 dan menjadi program unggulan KPI. Untuk setiap angkatan, KPI membuka 30-40 peserta. Dalam perkembangannya, di tahun 2020, KPI mengeluarkan Modul Sekolah P3SPS dalam bentuk Buku yang dibagikan kepada pengajar maupun peserta Sekolah P3SPS.

Kurikulum pendidikan yang dilaksanakan selama 2-3 hari berisi studi kasus dari tayangan yang hadir sehari-hari agar teori di dalam P3SPS dapat dipahami dengan benar. Nantinya peserta mendapat tugas atau ujian akhir berupa paper analisis tayangan, sehingga mereka bisa melihat dan mengkritisi apa yang salah dari lembaga penyiaran mereka untuk perbaikan ke depannya.

Tabel 11 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran (Sekolah P3SPS)

Tahun 2023 - 2025

No.	Angkatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Dosen Tamu
Tahun 2023					
1.	XLVI	14 -16 Juni 2023	Jakarta	28	-
2.	XLVII	30 Agustus – 01 September 2023	Jakarta	36	Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Anggota Komisi I DPR RI
3.	XLVIII	25–27 September 2023	Jakarta	41	-
4.	XLIX	11–13 Desember 2023	Jakarta	41	-
Tahun 2024					
5.	L	21 – 23 Februari 2024	Jakarta	45	Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika RI
6.	LI	05 - 07 Juni 2024	Jakarta	40	Prof. Widodo Muktiyo Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kominfo
7.	LII	04 – 06 November 2024	Jakarta	42	Sukamta Anggota Komisi I DPR
Tahun 2025					
8.	LIII	12 – 14 Maret 2025	Jakarta	35	Dr. Dave Akbarshah Fikarno Wakil Ketua Komisi I DPR RI
9.	LIV	12 – 14 November 2025	Jakarta	35	-
Total Peserta Sekolah Selama Tahun 2023 – 2025 :				**346 Peserta**	

Tabel 12 : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis SDM Penyiaran (Sekolah P3SPS) Tahun 2015 - 2025

No.	Tahun	Angkatan	Peserta
1.	2015	I - VII	216
2.	2016	VIII - XV	267
3.	2017	XVI - XXV	300
4.	2018	XXVI - XXXIV	288
5.	2019	XXXV - XLII	290
6.	2020	XLIII	27
7.	2022	XLIV - XLV	69
8.	2023	XLVI - XLIX	146
9.	2024	L – LII	127
10.	2025	LIII - LIV	70
TOTAL			**1.800**

Gambar 7 : Peserta Sekolah P3SPS Angkatan 51 saat setelah penerimaan Sertifikat



Bimbingan Teknis Tenaga Pemantau Siaran KPI Pusat

Jika Sekolah P3SPS bertujuan meningkatkan SDM Penyiaran yang profesional baik internal (tenaga pemantau KPI) maupun eksternal (praktisi penyiaran). Maka KPI juga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis yang ditujukan kepada tenaga pemantau isi siaran KPI dengan tema: “Siap Awasi Siaran Pemilu”, yang dilaksanakan pada hari Kamis - Sabtu, tanggal 6-8 Juli 2023 bertempat di Azana Green Peak Resort Cisarua Bogor Jl. Jajang Sujai No. 27, Kopo, Cisarua, Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Pengayaan pengetahuan mengenai regulasi kepemiluan baik dari P3SPS atau peraturan perundang-undangan lainnya tentang Pemilu. Mempercepat proses analisa dengan melakukan singkronisasi antara pemantauan, pengaduan, serta penjatuhan sanksi sehingga hasil analisis dipandang lebih komprehensif, objektif dan akurat. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kepemiluan ini adalah Pimpinan KPI Pusat yang hadir terdiri dari Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI Pusat dan Para Anggota KPI Pusat Tulus Santoso, Aliyah, I Made Sunarsa, M. Hasrul Hasan serta Mimah Susanti, Para Tenaga Ahli di KPI, seluruh tenaga pemantauan, pengaduan, penjatuhan sanksi, asisten dan sekretaris komisioner di lingkungan bidang pengawasan isi siaran KPI Pusat. Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber adalah Prof. Judhariksawan (Ketua KPI Pusat Periode 2013-2016), Titi Anggraini (Pembina Perludem), Ezki Suyanto (Anggota KPI Pusat Periode 2010-2013), dan Jamesly Hutabarat (Anggota Ombudsman RI).

Gambar 8 : Komisioner dan Peserta Bimtek Kepemiluan saat foto bersama



Tahun 2024, KPI melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat bertema “Penyiaran Modern di Era New Media” yang dilaksanakan pada 10–12 Juni 2024 di Royal Safari Garden Resort and Convention, Bogor. Kegiatan ini diikuti 260 peserta dari KPI Pusat yang terlibat dalam fungsi pengawasan isi siaran, termasuk tim pemantauan, pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, serta unit pendukung lainnya. Bimtek ini diselenggarakan sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan konvergensi media, yang telah melahirkan ekosistem penyiaran modern berbasis new media. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan isi siaran televisi dan radio, khususnya terkait keberimbangan, netralitas, akurasi informasi, serta perlindungan kepentingan publik di tengah derasnya arus informasi digital.

Tujuan dari pelaksanaan Bimtek ini adalah adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengawasan isi siaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan televisi dan radio secara efektif, objektif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan konvergensi media. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman terhadap dinamika penyiaran modern dengan tetap berlandaskan pada P3SPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan ketajaman analisis dan kualitas argumentasi dalam penanganan temuan pengawasan, serta membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas guna mendukung peran KPI sebagai lembaga independen dalam menjaga kualitas, netralitas, dan kredibilitas penyiaran sebagai sumber informasi publik yang dapat dipercaya.

Hadir dalam kegiatan ini ketua KPI Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat Aliyah serta narasumber yang terdiri dari Imam Suwandi (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo), Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat Periode 2016–2019), Rosarita Niken (Dewan Pengawas Produksi Film Negara), dan Ari Agung Prastowo (Akademisi FIKOM UNPAD). Bimtek juga diisi dengan pembekalan teknis seleksi PPPK yang disampaikan oleh perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), mencakup pemahaman regulasi ASN, alur seleksi, persyaratan administrasi, serta simulasi Computer Assisted Test (CAT) PPPK. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada peserta agar lebih siap dan tertib dalam mengikuti proses seleksi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambar 9: Narasumber Imam Suwandi saat menyampaikan materi



III. BIMBINGAN TEKNIS P3SPS KPI

Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan Bimbingan Teknis P3SPS demi menjawab dan memastikan bahwa KPI Pusat dalam menerapkan Peraturan P3 dan SPS sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, selama periode 2023 – 2026, bidang Pengawasan Isi Siaran melaksanakan Bimtek P3SPS.

Bimbingan Teknis P3SPS KPI Tahun 2023

Tahun 2023, Bimbingan Teknis P3SPS dengan tema "Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa" dilaksanakan pada 16–18 Oktober 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, S.T., M.T., serta Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Acara juga menghadirkan kuliah umum yang disampaikan oleh Dave Laksono, Anggota Komisi I DPR RI, yang membahas tantangan dunia penyiaran di era digital serta pentingnya siaran sehat untuk membentuk karakter bangsa. Bimtek diisi oleh para Komisioner KPI Pusat dan KPID Jawa Barat. Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan, menyampaikan materi tentang regulasi penyiaran, perlindungan anak, remaja,

perempuan, serta program siaran bermuatan kekerasan. Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, memaparkan topik terkait program siaran Pemilu/Pilkada, iklan, jurnalistik, dan konten bermuatan seksualitas serta nilai kesopanan dan kesusilaan. Sedangkan dari daerah, M. Sudama Dipawikarta, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Daerah Jawa Barat, membahas isu-isu siaran lokal. Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari lembaga penyiaran lokal dan mahasiswa, berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanya jawab, serta bertujuan meningkatkan literasi, etika, dan profesionalisme di bidang penyiaran agar tercipta siaran yang sehat dan berkualitas.



Gambar 10 : Narasumber dan Komisioner KPI saat foto bersama

Bimbingan Teknis P3SPS dengan tema “Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa” dilaksanakan pada 28–30 Oktober 2023 di Universitas Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Acara dibuka dengan laporan kegiatan oleh Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan, dilanjutkan sambutan dari Dr. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si., Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, serta Ubaidillah, Ketua KPI Pusat. Kuliah umum disampaikan Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si., Anggota Komisi I DPR RI, yang menekankan pentingnya siaran sehat dan berkualitas dalam menjaga persatuan bangsa di era digital.

Sesi diskusi diisi oleh beberapa narasumber. M. Hasrul Hasan, Komisioner Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat, membahas regulasi penyiaran, perlindungan anak, remaja, perempuan, dan kepentingan publik. Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, menguraikan materi tentang siaran Pemilu/Pilkada, iklan,

jurnalistik, seksualitas, serta penghormatan nilai kesopanan dan etika profesi. Dari daerah, Adiyana Slamet, Ketua KPI Daerah Jawa Barat, memaparkan isu strategis penyiaran lokal. Sementara itu, Niko Rinaldo, M.I.Kom., dosen tetap Yayasan Kutawaringin, membawakan materi tentang literasi memilih tayangan TV dan radio yang sehat. Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari lembaga penyiaran lokal, mahasiswa Universitas Subang, dan organisasi kepemudaan, berlangsung dinamis melalui diskusi serta tanya jawab, dengan tujuan memperkuat literasi dan profesionalisme di bidang penyiaran.

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan Bimbingan Teknis P3SPS yang dilaksanakan di Aula Tulus, Jl. HM Sarbini, Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 November – 2 Desember 2023 dengan tema *"Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa."* Acara diawali laporan kegiatan Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan, disusul sambutan oleh Ubaidillah, Ketua KPI Pusat. Kuliah umum disampaikan oleh Drs. Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yang menekankan pentingnya siaran sehat dan berkualitas dalam memperkuat kebhinekaan dan persatuan bangsa.



Gambar 11 : Narasumber dan Peserta saat sessi foto bersama

Bimtek ini menghadirkan pemaparan materi oleh M. Hasrul Hasan, Komisioner Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat, mengenai UU Penyiaran dan program siaran

bermuatan kekerasan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, tentang program siaran Pemilu/Pilkada dan konten bermuatan seksualitas; serta Mimah Susanti, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, yang membahas program siaran jurnalistik, iklan, dan perlindungan anak, remaja, serta perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat daerah seperti Saiful Hadi (DPRD Provinsi Jawa Tengah), Sarimun, Fitria Handini, Bambang Tri Saktiono, Aditya Whisnu, Frenky Ashabul Jannah, Amin Lukmantoro, N. Dwi Alhadi (DPRD Kabupaten Kebumen), serta perwakilan Polres Kebumen, Azis dan Sarmijan. Dengan peserta sekitar 100 orang dari mahasiswa, lembaga penyiaran lokal, dan organisasi kepemudaan, kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, bertujuan memperkuat literasi dan pemahaman publik tentang regulasi penyiaran.

Bimbingan Teknis P3SPS KPI Tahun 2024

Tahun 2024, KPI juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis P3SPS yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pelaksanaan. Bimbingan Teknis P3SPS dilaksanakan pada 2 Februari 2024 di Graha Nanang Masoem, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi setempat, perwakilan organisasi kepemudaan, serta masyarakat umum. Bimtek P3SPS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap regulasi penyiaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran televisi dan radio. Kegiatan ini didahului dengan sambutan Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, dan dibuka secara resmi Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, yang menekankan pentingnya kualitas isi siaran di tengah tingginya jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat serta kesiapan wilayah ini dalam proses migrasi siaran analog ke digital (ASO). Materi pertama disampaikan oleh Junico B.P. Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI, dengan tema *"Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa".* Materi kedua disampaikan oleh Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, yang menyoroti isu-isu strategis penyiaran, antara lain pengawasan siaran pemilu, perlindungan anak dan perempuan, serta pengendalian konten bermuatan kekerasan dan seksualitas. Materi terakhir disampaikan oleh Adiyana Slamet, Ketua KPI Daerah Jawa Barat, yang memaparkan peran dan kewenangan KPI/KPID berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan siaran.



Gambar 12 : Foto bersama narasumber dan peserta kegiata

Selanjutnya, Bimbingan Teknis P3SPS dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Aula STIE Bentara Persada, Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa STIE Bentara Persada, perwakilan Organisasi Perempuan Katolik Batam, serta masyarakat umum. Bimtek P3SPS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap regulasi penyiaran, memperkuat literasi media, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran televisi dan radio. Kegiatan diawali dengan laporan penanggung jawab oleh Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat dan dilanjut sambutan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek P3SPS di wilayah perbatasan memiliki arti strategis bagi negara.

Kepulauan Riau sebagai daerah dengan interaksi lintas negara yang intens memerlukan penguatan penyiaran nasional agar nilai budaya dan identitas bangsa tetap terjaga. Sesi kuliah umum disampaikan oleh Sturman Panjaitan, Anggota Komisi I DPR RI, dengan tema *"Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa".* Adapun Para narasumber yang menyampaikan paparan adalah Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, yang memaparkan dasar hukum pengawasan KPI terkait siaran pemilu, perlindungan anak dan perempuan, serta pengendalian konten bermuatan kekerasan dan seksualitas. Materi berikutnya disampaikan oleh Amin

Shabana, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, yang menekankan pentingnya peran KPI dalam memastikan siaran televisi dan radio bebas dari hoaks serta mendorong masyarakat untuk bersikap kritis terhadap informasi.

Dari perspektif akademisi, Laurensius D. Sanga, Wakil Ketua I STIE Bentara Persada, memaparkan pentingnya etika dan moral dalam penyiaran, termasuk netralitas pembawa acara, penghormatan terhadap keberagaman SARA, serta larangan konten yang bersifat diskriminatif, provokatif, atau merendahkan kelompok tertentu. P3SPS dipandang sebagai pedoman etik yang relevan dalam menjaga kualitas siaran di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi informasi. Materi terakhir disampaikan oleh Hengki Mohari, Ketua KPI Daerah Kepulauan Riau, yang menjelaskan perbedaan antara penyiaran berbasis frekuensi yang diawasi KPI dan konten berbasis internet.

Secara keseluruhan, Bimbingan Teknis P3SPS Batam menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyiaran, meningkatkan literasi media, serta menegaskan pentingnya peran penyiaran nasional dalam menjaga karakter bangsa, integrasi nasional, dan kedaulatan informasi, khususnya di wilayah perbatasan negara.



Gambar 13: Foto bersama para narasumber

Bimbingan Teknis P3SPS KPI Tahun 2025

Tahun 2025, KPI juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis P3SPS yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pelaksanaan.

Kegiatan Bimbingan Teknis P3SPS diselenggarakan dengan tema "Mendorong Penyiaran yang Relevan dengan Perkembangan Zaman". Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran, diskusi, sekaligus penyamaan persepsi antara KPI, lembaga penyiaran, serta para pemangku kepentingan lainnya. Melalui bimbingan teknis, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai ketentuan P3SPS sekaligus strategi penerapannya dalam konteks era digital.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2025, dilaksanakan di Gedung PMI Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Junico B.P Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI yang menjadi narasumber; Ubaidillah, Ketua KPI Pusat yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara; Almadina Rakhmaniar, Wakil Ketua KPI Jawa Barat yang menyampaikan sambutan; Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggungjawab kegiatan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Eris Munandar, Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, sebagai narasumber; Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran; serta Vidaa Alatas, Presenter Kompas TV, sebagai narasumber. Peserta kegiatan dari Mahasiswa, Pelajar, dan Pemuda.



Gambar 14 : Suasana Bimtek P3SPS KPI di Bandung Jawa Barat

Kegiatan Bimtek P3SPS dengan tema "Mendorong Penyiaran yang Relevan dengan Perkembangan Zaman" ini dilaksanakan pada 29 September 2025 di Auditorium Institut STIAMI Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh Prof. DR. Hj. Sylviana Murni, SH., M.Si, Rektor Institut STIAMI yang memberikan sambutan; Ubaidillah, Ketua KPI Pusat yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Dr. Tulus Santoso, S.Sos., MA, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggungjawab kegiatan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Dr. Dedy Kusna Utama, S.Sos., MA., Direktur Kerjasama, Marketing dan Kemahasiswaan Institut STIAMI sebagai narasumber; Neil. R. Tobing, Praktisi penyiaran/Komisaris TV One; Dr. Dwi Agustina, S.IP., MPA, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAMI; Dr. Eka Rofiyanti, S.AP., M.Si, Ketua Program Studi Administrasi Publik Institut STIAMI; dan Audrey Chandra, Presenter Kompas TV, sebagai narasumber. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa.



Gambar 15 : Suasana Bimtek P3SPS KPI di Institut STIAMI

Kegiatan Bimtek P3SPS KPI dengan tema "Mendorong Penyiaran yang Relevan dengan Perkembangan Zaman" ini dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 di Grha Mahardhika Bujana, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri Dr. H. Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang menjadi narasumber; Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc, Rektor Universitas Budi Luhur; Dr. Tulus Santoso, S.Sos., M.A.,

Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggung jawab kegiatan yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Yohanes Siahainenia, Head of News Gathering & Production Metro TV, sebagai narasumber; Dr. Untung Sumarwan, S.H., M.Si, Ketua Program Studi Kriminologi FISSIG Universitas Budi Luhur; serta Rikha Indriaswari, Presenter Garuda TV, sebagai narasumber. Peserta kegiatan dari mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, perkembangan media digital menimbulkan tantangan besar bagi penyiaran nasional. Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi terkini karena masih berfokus pada penyiaran analog dan terestrial, seperti televisi dan radio. “Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2002, jauh sebelum munculnya platform digital seperti Netflix dan layanan streaming lainnya. Meskipun di dalamnya terdapat klausul yang menyebutkan “media lainnya”, pengaturan tersebut belum mampu menjangkau kompleksitas penyiaran di era konvergensi media saat ini,” kata Sukamta. Ia menceritakan upaya revisi UU Penyiaran sebenarnya telah bergulir sejak 2014. Saat itu, DPR RI melalui Komisi I telah memprediksi bahwa penyiaran di masa depan akan “bermultiplatform” dan berbasis digital. Sayangnya, kesadaran terhadap perubahan arah industri ini masih terbatas di kalangan pemangku kepentingan. Kini, sambung Sukamta, penyiaran tidak lagi hanya bersifat *free-to-air*, tetapi telah merambah ke berbagai platform streaming dan konten digital. Karena itu, regulasi baru yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman menjadi kebutuhan mendesak. Harapannya, penyiaran nasional dapat tumbuh sehat, kompetitif, dan mampu melindungi kepentingan publik.



Gambar 16 : Suasana Bimtek P3SPS KPI di Universitas Budi Luhur

Kegiatan Bimtek P3SPS KPI dengan tema "Mendorong Penyiaran yang Relevan dengan Perkembangan Zaman" ini dilaksanakan pada 5 November 2025, di Auditorium Serba Guna, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang Banten. Kegiatan ini dihadiri Yulius Setiarto, Anggota Komisi I DPR RI yang menjadi narasumber; Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, Dip.RSL., M.Pd., Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang yang memberikan sambutan; Ubaidillah, Ketua KPI Pusat yang memberikan sambutan serta membuka kegiatan; Dr. Tulus Santoso, S.Sos., M.A., Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, yang menjadi narasumber; M Rafiq, Ketua PRSSNI, sebagai narasumber; Ukon Furkon Sukanda,S.Sos.,M.Ikom., Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, sebagai narasumber; serta Audrey Chandra, Presenter Kompas TV, sebagai narasumber. Peserta kegiatan ini terdiri dari mahasiswa. Pengaturan terhadap media platform digital dinilai sudah sangat mendesak. Tidak hanya alasan keadilan, pengaturan ini menyangkut hal yang lebih besar yakni untuk kepentingan publik dan negara. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto. Menurutnya, adanya pengaturan ini agar kepentingan negara dan publik dipahami platform media baru tersebut. Kepentingan negara ini terkait bagaimana kedaulatan tetap terjaga. “Intinya pengaturan itu wajib ada. Kalau tidak diatur akan berbahaya dan bisa berdampak buruk. Kita khawatir akan terjadi seperti kerusuhan kemarin. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan hal itu,” kata Yulius. Kendati demikian, tambah Yulius, pengaturan tersebut jangan terlalu membatasi.

Saat ini, Komisi I DPR RI sedang membahas RUU Penyiaran agar lebih baik. RUU ini diharapkan memberikan keadilan bagi semua terutama perlindungan terhadap kepentingan negara dan publik.



Gambar 17 : Suasana Bimtek P3SPS KPI di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

IV. Diskusi Publik Penyiaran

Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan diskusi publik penyiaran demi menjawab dan memastikan bahwa KPI Pusat dalam menerapkan peraturan P3 dan SPS sudah sesuai dengan perkembangan zaman serta menyerap isu-isu aktual tentang penyiaran. Oleh karena itu, ada beberapa diskusi publik penyiaran yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh bidang Pengawasan Isi Siaran antara lain:

Diskusi Publik Tahun 2023

Diskusi publik revisi UU Penyiaran diselenggarakan KPI Pusat pada 7–9 September 2023 di Bandung, Jawa Barat, dengan tema Diskusi Publik Revisi UU Penyiaran "Dinamika Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Media Baru" yang melibatkan peserta dari kalangan akademisi, praktisi penyiaran, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan publik mengenai urgensi perubahan regulasi penyiaran agar sesuai dengan dinamika ekosistem media yang berkembang pesat. Acara dibuka dengan sambutan dari Ubaidillah (Ketua KPI Pusat) dan pengantar Tulus Santoso

(Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), dilanjutkan dengan paparan narasumber dari unsur legislatif, akademisi, dan praktisi.



Gambar 18 : Suasana saat acara pembukaan Diskusi Publik Revisi UU Penyiaran

Beberapa isu utama yang mengemuka dalam diskusi meliputi penguatan kewenangan KPI dalam pengawasan isi siaran, perlindungan kepentingan publik terhadap konten bermuatan kekerasan, pornografi, dan hoaks, serta kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, platform OTT, dan media sosial. Narasumber diantaranya adalah Junico B.P. Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI, Aliyah Komisioner KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat Akademi, semuanya menekankan pentingnya revisi UU Penyiaran agar tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendukung industri penyiaran yang sehat, profesional, dan berdaya saing di era digital. Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan pertukaran gagasan, menghasilkan beragam rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan substantif dalam proses revisi UU Penyiaran.

Diskusi publik revisi UU Penyiaran selanjutnya diselenggarakan KPI Pusat pada tanggal 10–12 Oktober 2023 di Pangkalpinang, Bangka Belitung dengan tema "Dinamika Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Media Baru" yang melibatkan peserta dari kalangan akademisi, praktisi penyiaran, mahasiswa, dan masyarakat. Kegiatan ini dibuka oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat) bersama Tulus Santoso (Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat) yang menekankan pentingnya peran publik dalam memberi masukan terkait revisi regulasi penyiaran. Hadir pula narasumber dari kalangan

legislatif, akademisi, dan praktisi yang memberikan perspektif berbeda mengenai arah kebijakan penyiaran di era digital, diantaranya Rudianto Tjen Anggota Komisi I DPR, Aliyah Komisioner KPI Pusat, Ketua KPID Bangka Belitung M. Adha Al Kodri dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang Safri Hariansyah.

Diskusi menyoroti beberapa isu utama, antara lain perlunya revisi UU Penyiaran untuk memperkuat kewenangan KPI, penegakan aturan yang lebih efektif terhadap konten bermuatan kekerasan, pornografi, serta berita bohong, serta penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk layanan OTT dan media sosial. Para narasumber menegaskan bahwa regulasi yang baru harus melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong tumbuhnya industri penyiaran yang sehat dan kompetitif. Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret sebagai masukan substantif dalam proses legislasi revisi UU Penyiaran.



Gambar 19 : Suasana saat Diskusi Publik Revisi UU Penyiaran di Bangka Belitung

Diskusi Publik Tahun 2024

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan diskusi publik penyiaran dengan tema “Mewujudkan Penyiaran Yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian Ditengah Disrupsi Digital” di Kota Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 21

Juni 2024, dengan kegiatan utama dilaksanakan pada 21 Juni 2024 di Gedung Audio Visual UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan disiarkan secara langsung melalui TVRI serta Media Center KPI, sebagai bagian dari upaya KPI dalam memperkuat dialog publik mengenai penyiaran di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Blitar, Santoso, dan sambutan dari Ketua KPI, Ubaidillah serta Tulus Santoso. Kegiatan dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan KPI Pusat dan KPI Daerah Jawa Timur, lembaga penyiaran, akademisi, tokoh publik, pelaku industri kreatif, serta masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Diskusi publik menghadirkan narasumber Aliyah dari KPI Pusat, Hardly Stefano dari Dewan Pengawas LPP TVRI, Rita Triana, Wasekjen Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Imanuel Yoshua KPI Daerah Jawa Timur, yang membahas berbagai isu strategis terkait penyiaran, regulasi, literasi media, dan tantangan pengawasan isi siaran di era disrupsi digital.



Gambar 20 : Suasana Diskusi Publik Penyiaran di Blitar

Kegiatan diskusi publik penyiaran dengan tema “Mengawal Siaran Pilkada 2024 Melalui Partisipasi Publik” ini dilaksanakan pada 9 November 2024, bertempat di Gedung Universitas Bangka Belitung. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi penyiaran dan penguatan partisipasi publik dalam pengawasan isi

siaran. Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka yang disampaikan Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat selaku penanggung jawab kegiatan Tulus Santoso, yang menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kualitas siaran. Acara kemudian dibuka secara resmi Rudianto Tjen Anggota Komisi I DPR RI, yang menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak dapat dilakukan KPI semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, agar siaran memiliki dampak positif bagi kehidupan demokrasi dan kebangsaan. Rangkaian kegiatan diisi dengan kuliah umum dan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber. Rektor Universitas Bangka Belitung, Prof. Dr. Ibrahim memaparkan dinamika penyiaran dalam konteks perubahan sosial, politik, dan perkembangan teknologi informasi, serta menekankan pentingnya literasi media dan kemampuan publik dalam menyaring informasi agar tidak terjebak disinformasi dan framing yang menyesatkan.

Komisioner KPI Pusat menyampaikan pemaparan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan KPI dalam pengawasan isi siaran, termasuk pengaturan dan pengawasan siaran pada momentum politik, serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran siaran. Pemerhati media memaparkan tantangan industri penyiaran di tengah disrupsi digital, menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama, maraknya disinformasi di media sosial, serta pentingnya menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme isi siaran di tengah persaingan media yang semakin ketat. Adapun narasumber lainnya adalah Aliyah Komisioner KPI Pusat, Komisioner KPID Bangka Belitung Yudi Septiawan dan Alza Munzi Hipni sebagai Narasumber.



Gambar 21 : Sesi foto bersama para narasumber dan peserta kegiatan

Kegiatan piskusi publik dengan tema “Siaran Sehat Untuk Ketahanan Bangsa” ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis, 5 Desember 2024 bertempat di Aula SMK I Hang Tuah, Jl. Tabah Raya No. 2 Komplek TNI AL, Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap potret siaran yang ada di televisi dan radio. Mendapatkan masukan/pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak. Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program siaran yang sehat dan berkualitas. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran.

Pimpinan KPI dan Peserta yang hadir dalam kegiatan diskusi publik ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat Aliyah dan Mohammad Hasrul Hasan, Pelajar dan Pendidik di Yayasan Hang Tuah, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Adapun Narasumber yang hadir adalah Laksda TNI (Purn) Dr. Dani Achdani, S.Sos.,S.E.,M.A.P (Ketua Umum Yayasan Hang Tuah), Aliyah (Komisioner KPI Pusat), Dra. Dwi Hernuningsih, M. Si (Tenaga Profesional LEMHANNAS RI), Ahmad Alhafiz (Wakil Sekjen ATVSI), Raisa Cahyarani (Aktivis Sosial dan Pegiat Literasi) dengan Moderator Dra. Ida Parwati (Pengurus IKAL LEMHANNAS RI). Hadir juga Menyampaikan Keynote Speech adalah Marsekal Madya TNI Dr. Arif Mustofa, MM., CGRE (Komandan Kodiklat AU / Ketua IKAL LEMHANNAS PPRA 52).



Gambar 22 : Suasana Kegiatan Diskusi Publik di Jakarta

Diskusi Publik Tahun 2025

Ketidakselarasan antara regulasi penyiaran konvensional dengan realitas digital inilah yang menimbulkan tantangan baru. Mekanisme pengawasan yang selama ini efektif diterapkan pada televisi dan radio tidak serta-merta bisa diberlakukan pada media digital yang bersifat lintas batas.

Hal ini menciptakan celah hukum dan menuntut adanya inovasi dalam regulasi serta pengawasan, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas informasi. Melihat kondisi tersebut, Diskusi Publik Tematik dengan tema "Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman?" diselenggarakan untuk menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan.

Kegiatan ini mempertemukan regulator, praktisi media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan publik guna membedah secara komprehensif berbagai tantangan sekaligus peluang dari kehadiran platform digital dalam dunia penyiaran. Diharapkan melalui forum ini, akan lahir pemikiran kritis, rekomendasi kebijakan, serta solusi inovatif yang dapat memperkuat kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan isi siaran di era digital. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing, serta menjadikan platform digital bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi, memperluas akses informasi, dan memajukan peradaban bangsa.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Agustus 2025 di DPP PA GMNI Cikini, Jakarta Pusat. Adapun kegiatan ini dihadiri Yulius Setiarto, Anggota Komisi I DPR RI yang menjadi narasumber. Ubaidillah, Ketua KPI Pusat yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara; Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggungjawab kegiatan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Jan Prince Permata, Ketua Bidang Komunikasi dan Media Sosial DPP PA GMNI, sebagai narasumber; Gilang Iskandar, Sekretaris Jenderal ATVSI sebagai narasumber; Abdy Yuhana SEKJEN DPP PA GMNI, sebagai narasumber; serta Agita Mahlika, Presenter TV One, sebagai narasumber. Peserta kegiatan dari mahasiswa, pelajar, organisasi kemasyarakatan, arganisasi kepemudaan, dan masyarakat umum lainnya.



Gambar 23 : Suasana Kegiatan Diskusi Publik di DPP PA GMNI Cikini, Jakarta Pusat

Kegiatan diskusi publik dengan tema "Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman?" ini dilaksanakan pada 7 November 2025 di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI Depok Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri Junico B.P Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI yang menjadi narasumber; Ubaidillah, Ketua KPI Pusat yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara; Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggungjawab kegiatan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Gilang Iskandar, Sekretris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), sebagai narasumber; Wishnu Triwibowo, Ph.D., Akademisi FISIP UI; Arya Bimo, Ketua DPM FISIP UI; Albani Ilmi, Anggota BEM FISIP UI; serta Tysa Novenny, Presenter Garuda TV, sebagai narasumber. Peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa.

Konten media di platform digital harus ada pengaturannya untuk mencipta keadilan berusaha di ekosistem media. Saat ini, lembaga penyiaran bekerja memenuhi hak-hak publik dalam payung regulasi serta mendapat pengawasan untuk setiap konten. Namun untuk media di platform digital, belum ada aturan sama sekali sehingga setiap orang bebas berbicara sekalipun tanpa kapasitas asalkan mampu menarik pengikut/follower. Hal tersebut disampaikan Junico Siahaan selaku anggota Komisi I DPR RI. Ia menerangkan, dengan masifnya perkembangan media berplatform digital ada *capital outflow* atau pergerakan aset finansial ke luar negeri. Sementara dengan ketiadaan

regulasi yang setara dengan media konvensional berbasiskan *free to air*, keuntungan ekonomi yang diperoleh negara atas bisnis di platform digital juga sangat minim. “Jadi, menurut saya, baik media konvensional ataupun digital, harus mendapat perlakuan sama lewat pengaturan konten, demi memberikan perlindungan bagi publik,” tegas pria yang akrab disapa Nico.



Gambar 24 : Suasana Kegiatan Diskusi Publik di UI Depok

Kegiatan diskusi Ppublik dengan tema "Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman?" ini dilaksanakan pada 27 November 2025 di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri Tulus Santoso, Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, sekaligus penanggungjawab kegiatan; Aliyah, Komisioner KPI Pusat, sebagai narasumber; Thomas Bambang Pamungkas, M.I.Kom., Komisioner KPID DKI Jakarta; Dr. H. M. Saifulloh, Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama); Atiek Nur Wahyuni, Direktur Utama Trans7 dan Trans TV, sebagai narasumber; Assoc. Prof. Dr (C) Riyanto Wujarso, Staf Khusus Ketua Komisi I DPR RI; Prof. Dr. rer. soc. Masduki, Ketua PR2Media; Fizzy Andriani, S.E., M.Si., Kaprodi Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa.



Gambar 25 : Suasana Kegiatan Diskusi Publik di Universitas Prof. Dr. Moestopo

V. Internalisasi P3SPS

Kegiatan internalisasi P3SPS dengan tema “Siaran Sehat di Tengah Disrupsi Digital” diselenggarakan oleh KPI Pusat pada 7–9 Juni 2023 di The Papandayan Hotel, Bandung, Jawa Barat. Tujuan kegiatan ini adalah mematangkan pemahaman para Komisioner KPI Pusat terkait aturan-aturan dalam P3SPS melalui studi kasus hasil pemantauan dan pengaduan masyarakat, serta menyelaraskan persepsi agar interpretasi pasal-pasal P3SPS lebih solid. Acara dibuka dengan sambutan Ubaidillah (Ketua KPI Pusat) dan arahan Tulus Santoso (Koordinator Bidang Isi Siaran & PIC kegiatan), serta menghadirkan narasumber Nico Siahaan (Komisi I DPR RI), Muhammad Riyanto (Komisioner KPI Pusat 2007–2013), Dadang Rahmat Hidayat (Komisioner KPI Pusat 2010–2013), dan Selly Cahyani Putri (Nielsen Indonesia).

Selama tiga hari, para narasumber memberikan materi yang membahas tantangan regulasi penyiaran di era digital, peran KPI dalam revisi UU Penyiaran, historis penyusunan P3SPS, serta tren media dan pola konsumsi masyarakat berdasarkan riset Nielsen. Diskusi berjalan dinamis dengan banyak pertanyaan dari Komisioner KPI Pusat seperti Aliyah, M. Reza, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti, I Made Sunarsa, dan Amin

Shabana mengenai isu perlindungan anak, iklan politik, konten kekerasan dan seksualitas, hingga strategi penguatan kelembagaan KPI. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi evaluasi dan penutupan, dengan harapan hasil internalisasi dapat menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan, memperkuat regulasi, serta menjaga kualitas siaran di tengah disrupsi digital.



Gambar 26 : Suasana Kegiatan Internalisasi P3SPS di Bandung

VI. Partisipasi Masyarakat

Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI diperlukan karena ranah frekuensi adalah milik publik, maka perlu dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan frekuensi penyiaran. Selain itu, KPI dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia. KPI juga berperan membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang juga ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban KPI adalah a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga

penyiaran dan industri terkait; d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Oleh karena itu, Peran serta masyarakat tersebut sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Adanya Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Mendapatkan masukan dan pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak. Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program yang sehat dan berkualitas. Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran.

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2023

1. Kegiatan Partisipasi Masyarakat di Jakarta Pusat

Kegiatan partisipasi masyarakat dengan tema “Memilih Siaran Yang Berkualitas” ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Rabu, 6 Desember 2023 bertempat di Hotel Century Park, Jln. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat. Pimpinan dan Peserta yang hadir dalam kegiatan Partisipasi Masyarakat “Memilih Siaran Yang Berkualitas” ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi, tokoh masyarakat, perwakilan Majelis Taklim di Jakarta, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R. Abdullah sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Tulus Santoso sebagai Komisioner KPI Pusat, Hj. Nuryati Murtadho sebagai Tokoh Masyarakat, Muhamad Said sebagai Komisioner KPID DKI Jakarta, Muhammad Nur Hayyid, MM sebagai Akademisi dan bertindak sebagai moderator adalah Laili Nur Farida.



Gambar 27 : Anggota Komisi I DPR, Pimpinan KPI dan Peserta Partisipasi Masyarakat

2. Kegiatan Partisipasi Masyarakat di Jakarta Selatan

Kegiatan Partisipasi Masyarakat "Memilih Siaran Yang Berkualitas" ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Hotel Azana Suite, PSW Tower, Jl. Pangeran Antasari No.75, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Pimpinan dan Peserta yang hadir dalam kegiatan Partisipasi Masyarakat "Memilih Siaran Yang Berkualitas" ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi, tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa dan pemuda di Jakarta Selatan, para tenaga ahli di KPI, dan staf pendukung. Adapun Narasumber yang hadir adalah Christina Aryani sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Tulus Santoso, Komisioner KPI Pusat, Nanang Haroni, akademisi, Thomas Bambang Pamungkas, Anggota KPID DKI Jakarta, Gilang Iskandar, Praktisi Penyiaran dan bertindak sebagai moderator adalah Muhammad Asmayadi Tenaga Ahli Pengaduan KPI Pusat.



Gambar 28 : Anggota Komisi I DPR, Pimpinan KPI dan Peserta Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2024

Selama tahun 2024, Komisi Penyiaran Indonesia melalui Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan 2 kali pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat di daerah.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyiaran Pemilu

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyiaran pemilu ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Selasa, 19 Maret 2024 bertempat di Gedung Pusdiklat Kospin Jasa Pekalongan Jl. Ki Mangun Sarkoro, Dekoro, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah. Tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi terkait aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Tersampaikannya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil pengawasan siaran pemilu tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu 2024. Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program yang sehat dan berkualitas. Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyiaran pemilu ini adalah terdiri dari perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyiaran pemilu

ini adalah Mohammad Reza Wakil Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat: Aliyah, Tulus Santoso, dan Muhammad Hasrul Hasan. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Anggota Komisi I DPR RI), Muhammad Aulia Assyahiddin, SS (Ketua KPID Jawa Tengah), H. Abdul Hamid, M.Pd (Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah) dan Muhammad Abdullah Syukri (Ketua Umum PB. PMII) serta moderator Siti Nisrofah.



Gambar 29 : Pimpinan KPI, Narasumber dan Peserta saat sesi foto bersama

2. Partisipasi Masyarakat Pengawasan Penyiaran Partisipatif

Kegiatan partisipasi masyarakat pengawasan penyiaran partisipatif ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Jum'at, 22 Maret 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Jln. Hayam Wuruk No. 125 Mangga Besar Jakarta Barat dengan tema "Tontonan Cerdas dan Siaran Berkualitas yang Ramah Perempuan dan Anak" dimulai pada Jam 12.00 untuk melakukan persiapan dan registasi peserta.

Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang penyiaran. Adanya sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Mendapatkan masukan/pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak. Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan

program-program yang sehat dan berkualitas. Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan partisipasi masyarakat pengawasan penyiaran partisipatif adalah terdiri dari perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan ini adalah Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti dan Evri Rizqi Monarshi. Adapun Narasumber yang hadir adalah Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Anggota DPR RI), Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si (Ketua Umum PP. Fatayat NU), Hj. Eka Fitri Rohmawati,S.Sos., MA (Pegiat Parenting) dan Gilang Iskandar (Sekjen ATVSI) serta moderator Nuraini.

Kegiatan partisipasi masyarakat pengawasan penyiaran partisipatif yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara KPI Pusat dan PP. Fatayat NU ini dimulai dengan sambutan dari penanggungjawab kegiatan partisipasi masyarakat, Aliyah. Dalam sambutannya, Aliyah berharap kerjasama ini dapat memberi pengaruh positif pada pengembangan siaran di tanah air. Apalagi, saat ini, jumlah lembaga penyiaran di tanah air baik TV dan radio sangat banyak. Mari kita sama-sama mengawasi penyiaran di tanah air kita. Komitmen dan sinergitas KPI bersama Fatayat NU sebagai bagian penting dari kelompok masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyiaran yang ramah perempuan dan peduli anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang penyiaran.



Gambar 30 : Pimpinan KPI dan narasumber saat sesi foto bersama

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025

Selama tahun 2025, KPI melalui Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan 3 kali pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat.

1. Dialog Partisipasi Masyarakat di Bogor

Kegiatan dialog partisipasi masyarakat dengan tema "Sinergi Pengawasan Partisipatif Untuk Siaran Berkualitas" ini dilaksanakan KPI pada Selasa–Rabu, tanggal 5-6 Agustus 2025 bertempat di Pendopo Suratto Siswodihardjo Cikeas, Gunung Putri Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya partisipasi publik untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Menghadirkan konten siaran TV dan Radio yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran. Menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran, perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan dialog partisipasi masyarakat dengan tema "Sinergi Pengawasan Partisipatif Untuk Siaran Berkualitas" ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Anton Sukartono Suratto, M. Si (Wakil Ketua Komisi

I DPR RI), Yan A. Harahap (Tokoh Pemuda), Raisa Cahyarani, SH (Aktivis Sosial dan Pegiat Literasi), Rivo Pahlevi Akbarsyah (News Anchor Trans 7) dan Abraham Silaban (News Anchor Nusantara TV/Wakil Pimpinan Redaksi Nusantara TV), serta moderator Ratna Utami Ningsih.

Narasumber H. Anton Sukartono Suratto, M. Si sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan bahwa Penyiaran adalah salah satu elemen paling vital dalam kehidupan demokrasi dan informasi. Penyiaran bukan hanya soal hiburan. Penyiaran adalah alat pendidikan publik, pembentuk opini, penyampai informasi, dan pilar demokrasi.

Kualitas konten siaran sangat menentukan arah berpikir masyarakat kita. Sayangnya, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius seperti maraknya konten sensasional, komersialisasi yang berlebihan, hingga minimnya program edukatif dan kebudayaan. Perkembangan teknologi juga telah membuat lanskap penyiaran tidak hanya lagi terbatas pada penggunaan spektrum frekuensi televisi, radio dan media konvensional saja, melainkan juga terus berkembang sehingga menghadirkan lanskap baru dalam bentuk penyiaran multiplatform, baik yang berbasis *Over the Top* (OTT) atau *User Generated Content* (UGC). Lanskap baru tersebut telah membuka peluang luar biasa bagi pelaku penyiaran untuk mengakses informasi, meningkatkan kreativitas konten, dan partisipasi warga. Berbeda dengan penyiaran konvensional, dimana masih ada aturan ketat dan sensor yang bisa meminimalisasi konten-konten negatif, namun tidak dengan platform digital



Gambar 31 : Suasana Kegiatan Dialog Partisipasi Masyarakat di Bogor

2. Dialog Partisipasi Masyarakat di Jakarta

Kegiatan dialog partisipasi masyarakat dengan tema "KPI & Media Penyiaran Sahabat Pelajar" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis, 21 Agustus 2025 bertempat di Gedung PBNU Lantai 5 Jln. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya partisipasi publik untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Menghadirkan konten siaran TV dan Radio yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran. Menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan Lembaga Penyiaran, pemuda dan pelajar di DKI Jakarta. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan dengan tema "KPI & Media Penyiaran Sahabat Pelajar" ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Oleh Soleh, SH (Anggota Komisi I DPR RI), Whasfi Velasufah (Ketua Umum PP. IPPNU), Ghulam Dzofir Manshur (Ketua PP. IPNU) dan Jemmy Darusman (Wapimpred/News Anchor Garuda TV) serta moderator Ika Mayasari Ismant (Ketua III Dept. Pengembangan Komisariat-Sekolah PP IPPNU).

Narasumber H. Oleh Soleh, SH sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menegaskan bahwa media penyiaran memiliki peran penting sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga pendidikan dan hiburan. Menurutnya, media penyiaran yang baik harus mampu mendukung proses belajar para pelajar dengan menyajikan konten yang edukatif dan positif. "Media penyiaran sahabat pelajar adalah media yang menyajikan berita dan informasi yang edukatif serta ramah anak, memberikan program-program yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelajar, serta menghindari konten negatif seperti kekerasan, kata-kata kasar, atau hal yang tidak sesuai dengan norma pendidikan," ujar Oleh Sholeh. Ia menambahkan, di era digital saat ini, tanggung jawab media penyiaran semakin besar dalam menciptakan ruang siaran yang sehat dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan tayangan yang benar-benar bermanfaat bagi pelajar.



Gambar 32 : Suasana Kegiatan Dialog Partisipasi Masyarakat di Jakarta

3. Dialog Partisipasi Masyarakat di Jakarta

Kegiatan dialog partisipasi masyarakat dengan tema “Menciptakan Tayangan Sehat Bagi Keluarga Indonesia” ini dilaksanakan KPI pada Kamis, tanggal 18 September 2025 bertempat di Gedung Rangi Rawasari Lantai 2 Jl. Percetakan Negara No. 158 Rawasari, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya partisipasi publik untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Menghadirkan konten siaran TV dan Radio yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran. Menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiara.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini anggota dan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan dengan tema “Menciptakan Tayangan Sehat Bagi Keluarga Indonesia” ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah Dr. H. Syamsu Rizal MI, S.Sos.,M.Si (Anggota Komisi I DPR RI), Dra. Hj. Andi Nurhiyari, M.Si *(*Ketua Umum PP. IWSS), Lisa Riana Muallim, S.Sos., MM (Departemen Humas PP. IWSS) dan Djati Darma

(News Talkshow & Look Department Head Liputan 6 SCTV) serta moderator Dinah Muhiddin, SS., MM (Pengurus Pusat IWSS).

Dalam sambutannya, penanggungjawab kegiatan Aliyah menyampaikan dua bentuk pengawasan yang dilakukan, yakni secara langsung dan melalui partisipasi masyarakat, sebagaimana dilakukan pada hari ini. Ia mengharapkan peserta dialog bisa menjadi duta literasi penyiaran di keluarga masing-masing. Sementara ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan bahwa apabila ibu-ibu menemukan tayangan yang tidak sesuai, maka bisa diadukan ke KPI melalui kanal media sosial dan secara langsung. Dia juga menyampaikan perihal revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang masih dilakukan di DPR. Ia juga menyampaikan harapan rencana perubahan regulasi ini dapat mencipatkan tayangan yang lebih baik.



Gambar 33: Suasana Kegiatan Dialog Partisipasi Masyarakat di Jakarta

VII. **Pencegahan Masalah Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran**

Kegiatan pencegahan masalah lembaga penyiaran melalui pembinaan tematik diselenggarakan KPI Pusat pada 15 Desember 2023 di Bekasi diikuti lembaga penyiaran dari berbagai daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman lembaga penyiaran mengenai aturan P3SPS, mencegah potensi pelanggaran isi siaran, serta memperkuat komunikasi antara KPI dengan lembaga penyiaran. Acara dibuka Ubaidillah

(Ketua KPI Pusat) bersama Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), serta menghadirkan narasumber internal seperti Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, M. Reza, Mimah Susanti, dan Amin Shabana. Selain itu, perwakilan dari Komisi I DPR RI turut memberikan pengantar mengenai pentingnya penyiaran yang sehat dan berintegritas. Materi pembinaan meliputi aturan siaran terkait perlindungan anak dan remaja, konten bermuatan kekerasan dan seksualitas, iklan politik dan komersial, program jurnalistik, hingga sistem stasiun jaringan. Diskusi juga membahas berbagai studi kasus pelanggaran isi siaran yang pernah terjadi, serta strategi pencegahan melalui kepatuhan regulasi dan peningkatan literasi penyiaran. Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan asistensi, sehingga diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran lebih disiplin dalam mematuhi aturan, memproduksi tayangan berkualitas, dan menjaga kepercayaan publik.



Gambar 34 : Foto Bersama Komisioner KPI Pusat dan Peserta Lembaga Penyiaran

VIII. Sosialisasi Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah berupaya untuk menciptakan sajian siaran yang menyehatkan. Pengawasan yang dilakukan KPI menghasilkan sejumlah sanksi bagi lembaga penyiaran yang menyuguhkan isi siaran yang melanggar. Parameter yang dipakai adalah P3SPS yang dikeluarkan KPI. Dengan demikian, untuk

memaksimalkan hasil pengawasan tersebut, menjadi hal yang sangat penting bagi KPI untuk melakukan sosialisasi hasil pengasawan siaran televisi dan radio.

Kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV-Radio Tahun 2024



Gambar 35 : Suasana Apel Pagi Peserta Student Vaganza dan Sosialisasi

Kegiatan student vaganza dan sosialisasi hasil pengawasan siaran televisi dan radio dengan tema "Sinergi Pengawasan Partisipatif Untuk Siaran Bermartabat" ini dilaksanakan KPI pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Home Theater Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap potret isi siaran yang ada di televisi dan radio. Menyampaikan visi dan kebijakan strategis KPI tentang pengawasan siaran dalam mewujudkan lembaga penyiaran yang netral dan independent. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penciptaan penyiaran yang sehat. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran. Menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan mahasiswa dan akademisi serta lembaga penyiaran yang ada di Malang. Pimpinan KPI Pusat yang hadir

dalam kegiatan ini adalah Ubaidillah Ketua KPI, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso, Aliyah dan Muhamamad Hasrul Hasan serta KPID Jawa Timur yang hadir adalah Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, A. Afif Amrullah, Royin Fauziana dan Dian Ika Riani.

Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim yang hadir adalah Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si sebagai Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Malang, Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, Prof. Dr. M. Faisol sebagai Dekan Fakultas Humaniora UIN Malang. Adapun Narasumber yang hadir adalah M. Hasanuddin Wahid, S.Ag., M. Hum (Anggota DPR RI), Mohammad Miftahusyai'an, M.Sos (Akademisi UIN Maliki Malang), Dr. Mundi Rahayu, M. Hum (Akademisi UIN Maliki Malang), Mira Khairunnisa (Head Of Departement/Manager Trans 7) dan Putri Madhani (Talent Program Indosiar) serta moderator Dr. Laily Nur Arifah, M. Pd (Akademisi UIN Maliki Malang).

Kegiatan sosialisasi hasil pengawasan siaran televisi dan radio dimulai dengan apel peserta yang dilaksanakan di halaman rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu, pada pukul 09.30 kegiatan student vaganza sosialisasi hasil pengawasan siaran televisi dan radio dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan yang juga dirangkai dengan Penandatanganan MoU antara KPI Pusat dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang kerja sama penyelenggaraan bantuan teknis pendidikan sosialisasi dan pelatihan di bidang penyiaran.



Gambar 36 : Pimpinan KPI, Narasumber dan Peserta saat sesi foto bersama

Kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV-Radio Tahun 2025

Kegiatan sosialisasi hasilpengawasan siaran televisi dan radio dengan tema "Merawat Persatuan Melalui Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Rabu, 24 September 2025 bertempat di Gedung Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jl. Taman Amir Hamzah, No. 05 Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap potret isi siaran yang ada di televisi dan radio; menghadirkan konten siaran TV dan Radio yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik; memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran; dan menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan pemuda dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi hasil pengawasan siaran televisi dan radio dengan tema "Merawat Persatuan Melalui Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas" ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Anggota KPI Pusat Aliyah dan Mimah Susanti. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R. Abdullah, M.A.P (Anggota Komisi I DPR RI), M. Irkham Tamrin (Sekjen PB. PMII), Ngatoillah, S. Ag (tokoh masyarakat), Rosalia Arlusi, S.Sos.,M.M (*Head of Strategic Programming Department Metro TV*) serta moderator Antika Antrianingsih (Pengurus PB. PMII).

Narasumber Drs. H. Taufiq R. Abdullah, M.A.P sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan proses revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran terus dilakukan. DPR juga mengajak semua pihak untuk memberikan masukannya. Harapannya, regulasi baru ini dapat memberikan rasa aman bagi publik dan menjamin keadilan bagi siapapun. "Intinya komisi 1 (DPR RI) sangat konsen dengan undang-undang ini dan harapannya bahwa ruang-ruang siaran itu akan aman bagi siapa saja. Aman bagi keamanan nasional, aman bagi masyarakat kita, aman bagi perkembangan peradaban Indonesia," tegas Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah. Ia pun mendorong aspirasi publik (kalangan kampus) untuk ikut memberi masukan terhadap RUU Penyiaran. "Ini bisa didiskusikan dengan Komisi I dan jika ada perkembangan-perkembangan bisa disampaikan baik secara formal, baik melalui komisi maupun anggota-anggota," ujar Taufiq. Taufiq menyampaikan kondisi dan tantangan

yang dihadapi penyiaran Indonesia saat ini. Termasuk perihal berlarut-larut proses revisi UU Penyiaran. Menurutnya, situasi penyiaran (konten digital/internet) saat ini begitu dinamis. Kendati ada UU ITE, hal itu belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan keadilan bagi publik. “Intinya sudah ada pengaturan. Tetapi karena perkembangannya lebih cepat dari aturan, maka harus segera di revisi (UU Penyiaran),” tutur Anggota DPR RI dari Fraksi-PKB ini.



Gambar 37 : Narasumber dan Peserta saat sessi foto bersama

Sosialisasi Penyiaran “Layar Kaca VS Layar Sentuh: Tantangan Adaptasi Generasi Indonesia Emas 2045” di Pandeglang

Kegiatan sosialisasi penyiaran dengan tema “Layar Kaca VS Layar Sentuh: Tantangan Adaptasi Generasi Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan KPI Pusat pada Rabu, tanggal 5 November 2025 bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang Jln. Mayor Widagdo Pandeglang Banten. Kegiatan ini bertujuan menciptakan ruang diskursus tentang pengaturan konten media di era digital; meningkatnya partisipasi publik untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat; menghadirkan konten siaran TV dan radio yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan

publik; membekali generasi muda dalam menghadapi era generasi Emas 2045 dengan penguasaan teknologi digital yang bertanggungjawab.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan pemuda dan mahasiswa yang ada di Pandeglang Banten. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi penyiaran dengan tema "Layar Kaca VS Layar Sentuh: Tantangan Adaptasi Generasi Indonesia Emas 2045" ini adalah Anggota KPI Pusat Aliyah. Adapun Narasumber yang hadir adalah Rizki Aulia Rahman Natakusumah, M. Sc (Anggota Komisi I DPR RI), Drs. H. Kurnia Satriawan (Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Prov. Banten), Drs. Doni Hermawan (Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PEMKAB Pandeglang) dan Tubagus Nandar Suptandar, S.Sos, MM (Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kab. Pandeglang) serta Moderator Tb. Agus Jamaludin (Ketua Pokja Wartawan Pandeglang).

Narasumber Rizki Aulia Rahman Natakusumah, M. Sc sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan bahwa Tema kegiatan hari ini, "Layar Kaca vs Layar Sentuh", sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dulu, saat kita kecil, menonton televisi harus menunggu jam tayang. Kini, dengan layar sentuh, semua bisa diakses kapan pun dan di mana pun. Kemudahan ini tentu memberi peluang besar bagi kreativitas anak muda, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan bagaimana agar kita tidak kehilangan arah dan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. KPI hadir untuk memastikan agar tayangan dan konten yang kita nikmati tetap mematuhi norma, etika, dan budaya bangsa Indonesia. Kita ingin ruang digital menjadi tempat yang sehat, aman, dan mendidik.



Gambar 38 : Para Narasumber menyampaikan paparan

Sosialisasi Ngaji Penyiaran "Santri Pelopor Konten Positif" di Jakarta

Pada era disrupsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dinamika perkembangan teknologi informasi begitu pesat, mempengaruhi model komunikasi dan cara pandang masyarakat, hal demikian juga terjadi pada pemahaman keagamaan masyarakat yang lebih senang menggunakan media sosial sebagai sarana belajar agama, pesan agama yang ditampilkan menjadi multitafsir, sehingga tujuan memberikan pemahaman beragama kepada masyarakat belum sepenuhnya dipahami, sehingga peranan pondok pesantren, kiai dan santrinya sangatlah dibutuhkan keberadaannya.

Kegiatan sosialisasi ngaji penyiaran dengan tema "Santri Pelopor Konten Positif" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis, tanggal 6 November 2025 bertempat di Aula Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jln. Panjang No. 6C Kedoya Utara, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap potret isi siaran yang ada di televisi dan radio. Meningkatnya partisipasi publik untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Menghadirkan konten siaran TV dan Radio yang berkualitas, edukatif, dan

sesuai dengan kepentingan publik. Memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran. Menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan anggota nawaning DKI Jakarta serta pelajar dan santri Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ngaji penyiaran dengan tema "Santri Pelopor Konten Positif" ini adalah Ketua KPI Ubaidillah, Anggota KPI Pusat Aliyah dan Tulus Santoso. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Slamet Ariyadi, M. Sos (Anggota Komisi I DPR RI), Dr. Tulus Santoso, S.Sos.,M.A. (Komisioner KPI Pusat), Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.PA (Ketua Umum PB. IKA Perempuan PMII), Hj. Eka Fitri Rohmawati, S.Sos.,MA.,CPLA (Ketua Nawaning Nusantara DKI Jakarta), M. Choiril Alam (Direktur iNews Media Group) serta moderator Hj. Wardah Nafisah, S.Kep., M.B.A; Pengurus Nawaning Nusantara.



Gambar 39 : Narasumber dan Peserta Sosialisasi Ngaji Penyiaran

Sosialisasi Program Siaran Keagamaan di Jakarta

Perkembangan program televisi di Indonesia sudah menjadi trend yang tidak bisa dibendung sebagai bagian logis dari kebebasan dan industrialisasi media. Karena itulah, ada nilai positif dalam berbagai program televisi termasuk program religi dengan catatan

adanya kemampuan untuk mengawasi di mana masyarakat tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga berpartisipasi dalam penciptaan informasi yang menyehatkan.

Program siaran televisi dikemas untuk menarik semangat religiusitas, Simbol-simbol agama dimanfaatkan untuk menyentuh rasa religiusitas publik. Saat ini, televisi menempatkan agama sebagai komoditas yang bisa dijual kepada publik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengawasi isi siaran tayangan religi, supaya simbol-simbol agama tidak digunakan sebagai sumber kapitalisme yang menjadikan agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci.

Momentum Ramadhan biasanya disambut oleh lembaga penyiaran dengan menyajikan tayangan khusus bernuansa agama. Banyak program siaran selama satu bulan penuh diciptakan dan disiarkan untuk menyemarakkan Ramadhan. Hal ini dalam satu sisi bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap kedatangan bulan suci tersebut. Namun di sisi lain, selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat tentang adanya program siaran yang justeru dianggap mengurangi makna dan kesucian Ramadhan.

Kenyataannya, dalam catatan KPI Pusat dan Majelis Ulama Indonesia seringkali masih terdapat program siaran yang kurang pas dan tidak sesuai dengan semangat dan nuansa Ramadhan. Oleh karena itu, KPI bersama stakeholder lainnya berusaha mendorong agar setiap pada Ramadhan khususnya, makin banyak program-program yang lebih baik, sehingga siaran ramadan dapat menjadi tuntunan masyarakat, ajaran Islam disampaikan secara utuh/kaffah, tidak menjadikan topik agama sebagai bahan olok-olok, tidak menampilkan konflik atau perbedaan pandangan keagamaan secara tajam sehingga menimbulkan kecemasan sosial, dan lain sebagainya.

Kegiatan sosialisasi program siaran keagamaan dengan tema “Mewujudkan Siaran Keagamaan yang Menyejukkan bagi Masyarakat” ini dilaksanakan KPI Pusat pada Selasa, tanggal 11 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama KPI Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan merefleksikan program-program siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS KPI. Menyamakan persepsi tentang siaran religi yang bermanfaat dan berkualitas. Mewujudkan siaran Ramadhan yang sesuai dengan spirit Ramadhan. Membangun konsensus tentang penciptaan siaran Ramadhan yang bermartabat.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan dari lembaga penyiaran baik televisi dan radio. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi program siaran keagamaan dengan tema “Mewujudkan Siaran Keagamaan yang

Menyejukkan bagi Masyarakat" ini adalah Ketua KPI Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Para Anggota KPI Pusat Aliyah, Tulus Santoso, I Made Sunarsa dan M. Hasrul Hasan. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R Abdullah, M.A.P. (Anggota Komisi I DPR RI), Dr. Tulus Santoso, S.Sos.,M.A (Komisioner KPI Pusat), Hj. Dewi Tri Wulandari, S.E., M.Ak (Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Kemenag RI), H. Idy Muzayyad, M. Si (Wakil Ketua Komisi Infokom MUI), Hj. Neyla Saida Anwar, MH.,M.Hum (Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah PP. Fatayat NU), Ariati Dina Puspitasari, S.Si.,M. Pd (Ketua Umum PP. Nasyiatul Aisyiyah) serta moderator R. Guntur Karyapati (Penata Layanan Operasional KPI Pusat).



Gambar 40 : Suasana Sosialisasi Program Siaran Keagamaan

IX. Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan 2024 tepatnya 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan yang ada di Pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebut bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan

atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan lembaga penyiaran atau media cetak. Disamping itu, juga dijelaskan dalam PKPU No.23/2018 Pasal 58 ayat 2 bahwa Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye media elektronik yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Oleh karena itu, dengan akan diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut tentu ada kontribusi media dalam membangun serta mendorong kualitas Pemilu 2024 menjadi lebih baik dan keberadaan media penyiaran di tahun politik tersebut mesti dikawal publik termasuk regulator penyiaran supaya tetap berjalan pada rel yang ideal. Dengan demikian, untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, serta iklan kampanye pada Pemilu 2024 tersebut, menjadi hal yang sangat penting bagi KPI untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

Rapat Koordinasi Pengawasan Siaran Pemilu 2024

1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu

Komisi Penyiaran Indonesia bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia pada Selasa, 18 April 2023 Jam 14.00–selesai bertempat di ruang rapat KPI Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Rapat koordinasi ini untuk mendapatkan masukan dari tiga lembaga terkait turunan atau hal apa yang akan dilakukan setelah penandatanganan kerja sama antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Selain itu, koordinasi ini untuk memastikan regulasi yang jelas agar tidak salah dalam pengawasan.



Gambar 41 : Suasana Rakor Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 Tindaklanjut MoU Pengawasan Pemilu di Kantor KPI Pusat, 18 April 2023

Hadir dari KPU adalah Mohammad Afifuddin Anggota KPU RI, Yadi Hendriana Anggota Dewan Pers, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja. Dalam rapat tersebut, turut hadir Ketua KPI Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, dan para anggota KPI diantaranya Aliyah, I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, Tulus Santoso, Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi dan Mimah Susanti. Saat diskusi dalam rapat koordinasi, Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menceritakan sejauhmana proses kolaborasi antar lembaga menghadapi Pemilu 2024 termasuk persiapan pengawasan dari tim gugus tugas. Dewan Pers, kata Yadi, telah membentuk tim pengaduan Pemilu 2024. “Timnya terdiri komisi pengaduan dan hukum ditunjang antar lembaga. Di komisi pengaduan sudah memiliki analis khusus pembahasan kasus pers dan berita. Timnya sudah terbentuk. Dewan Pers hanya menangani aduan berita dan karya jurnalistik,” jelas Yadi. Sementara itu, Anggota KPU, Mochammad Afifudin, menjelaskan dinamika aturan kampanye di lembaga penyiaran sejak 2014 hingga sekarang termasuk dinamika pembuatan Undang-undang No.7 tentang Pemilu. “Tahun 2014, kampanye sebentar.

Ada masa 2 minggu atau 20 hari kampanye disebut sebagai kampanye terbuka, kampanye di media. Ini asbabun nuzulnya. Konsentrasi pengawasan di media penyiaran hanya itu. Kampanye sebelumnya, tidak terbuka di media penyiaran. Dinamika pembuatan UU No 7, partai harus diberi diberi akses yang sama, maka masuknya usul pembiayaan partai, caranya iklan disiapkan,” jelas Afif. Adapun wakil dari Bawaslu,

Agung Indra, mengingatkan pentingnya dukungan tiap-tiap lembaga pada tim gugus tugas dalam melakukan pengawasan. Dia juga mengingatkan pelaksanaan kampanye yang tidak lama lagi sehingga perlu segera adanya koordinasi dengan KPU daerah dan Bawaslu Provinsi termasuk KPID.



Gambar 42 : Ketua KPI, Anggota KPU dan Anggota Dewan Pers saat mengikuti Rakor Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 Tindaklanjut MoU Pengawasan Pemilu di Kantor KPI Pusat, 18 April 2023

2. **Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu**

Komisi Penyiaran Indonesia bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPI, Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Jam 13.30–17.00 bertempat di ruang rapat KPI Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah ditandatangani tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hadir dari KPU adalah August Mellaz Anggota KPU RI, Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, Lolly Suhenty Anggota Bawaslu RI. Dalam rapat tersebut, turut hadir Ketua KPI Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, Tulus Santoso, Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi, Aliyah, dan Mimah Susanti.



Gambar 43 : Ketua KPI Ubaidillah, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Anggota KPU August Mellaz dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Saat Rakor Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di Kantor KPI Pusat, 7 Agustus 2023

Dalam rapat koordinasi ini disepakati bahwa antara KPI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Pers akan segera menyusun petunjuk teknis (juknis) untuk pertajam gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada pemilu 2024. Pembuatan juknis ini mempertajam pengawasan dan pemantauan Bawaslu. Salah satu fokus pengawasan tim gugus tugas yaitu saat masa sosialisasi atau sebelum kampanye. Juknis ini akan membawa dampak positif terhadap penyelenggara pemilu dan para stakeholder terkait. Juga memudahkan kerja-kerja pengawasan. Juknis ini akan memudahkan pengawasan di televisi dan radio serta memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai kewenangan masing-masing gugus tugas.



Gambar 44 : Pimpinan KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers Saat Rakor Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di Kantor KPI Pusat

Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum Tahun 2024

FGD I "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024"

Kegiatan FGD "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Selasa–Kamis, 30 Mei–1 Juni 2023 bertempat di Hotel The 101 Jln. Suryakencana No. 179 Kota Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari para narasumber terkait proses penyusunan buku panduan yang dilakukan KPI; terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; dan memberikan rekomendasi outline penyusunan buku pedoman penyiaran Pemilu yang nantinya akan dibahas lebih lanjut KPI dan pihak-pihak lainnya.



Gambar 45: Para Narasumber saat menyampaikan paparan

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini adalah terdiri dari Anggota KPI Pusat, Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Muhammad Adnan Maghribbi Sairil Ashar (Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi); Yayan Hidayat, S.IP., M.IP (Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting); Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA); Franditya Utomo (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI) dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner). Pada FGD pertama ini, telah berhasil dirumuskan penyusunan outline buku pedoman penyiaran Pemilu 2024.



Gambar 46 : Narasumber dan peserta FGD saat sesi foto bersama

FGD II "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024"

Kegiatan FGD "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Rabu–Jum'at, 21–23 Juni 2023 bertempat di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kec. Sukaraja Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari FGD pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada FGD Kedua "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" juga disampaikan paparan Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Dalam paparannya menyampaikan bahwa setiap kali kita akan melaksanakan pemilu di era transformasi ini tentu tugas bapak dan ibu semua akan lebih berat dirasakan dibanding dengan pendahulu kita semua kita memahami itu tapi yang kita harapkan tentu ini tidak mengurangi sedikitpun rasa semangat kita spirit kita untuk bisa berkontribusi untuk bisa menciptakan pemilihan umum baik presiden wakil presiden maupun pemilihan legislatif yang jujur adil.

Pemilu nanti tentu saya harapkan bapak dan ibu dengan memahami secara utuh tantangan dan ujian yang bapak dan ibu akan alami di lapangan nanti kita mengharapkan bagaimana semangat demokrasi semangat pancasila semangat perubahan segala hal yang lebih baik bisa tercipta dari konsumsi kita di bidang penyiaran untuk bisa memastikan bagaimana pengunjung, nanti bisa berjalan secara jujur bisa berjalan secara adil dan bisa

mencerminkan demokrasi yang lebih dewasa demokrasi yang lebih bermartabat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.



Gambar 47 : Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat menyampaikan sambutan dan paparan dalam FGD

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” ini adalah terdiri dari Anggota KPI Pusat, Anggota KPI Daerah, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan keynote speech Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Anggota Komisi I DPR RI serta narasumber Muhammad Adnan Maghribbi Sairil Ashar (Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi); Yayan Hidayat, S.IP., M.IP (Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting); Anang Fajar Sidik, S.IP (Researcher Center for Indonesian Policy Analysis; CIPA); Franditya Utomo (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI) dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner). Pada FGD Kedua ini, para narasumber menyampaikan hasil penulisan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024 sebagaimana outline yang telah disepakati sebelumnya.



Gambar 48 : Narasumber dan peserta FGD saat sessi foto bersama

FGD III "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024"

Kegiatan FGD "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis–Sabtu, 20–22 Juli 2023 bertempat di Swiss-Bel Resort Dago Heritage, Jl. Lapangan Golf Dago Atas No. 78, Cigadung, Cibeunying Kale Kota Bandung Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari FGD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada FGD ketiga "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" juga disampaikan paparan Anggota Komisi I DPR Mohammad Farhan. Dalam paparannya menyampaikan bahwa Untuk perhelatan besar demokrasi pada tahun 2024 yang dari bulan Februari sampai bulan November 2024 itu ditumpuk di satu kegiatan besar. Kampanye resmi akan dimulai pada 28 November untuk Pileg dan juga untuk Pilpres, namun suasana dan atmosfernya sudah mulai terasa dari sekarang.



Gambar 49 : Suasana kegiatan FGD Penyusunan Buku Pedoman

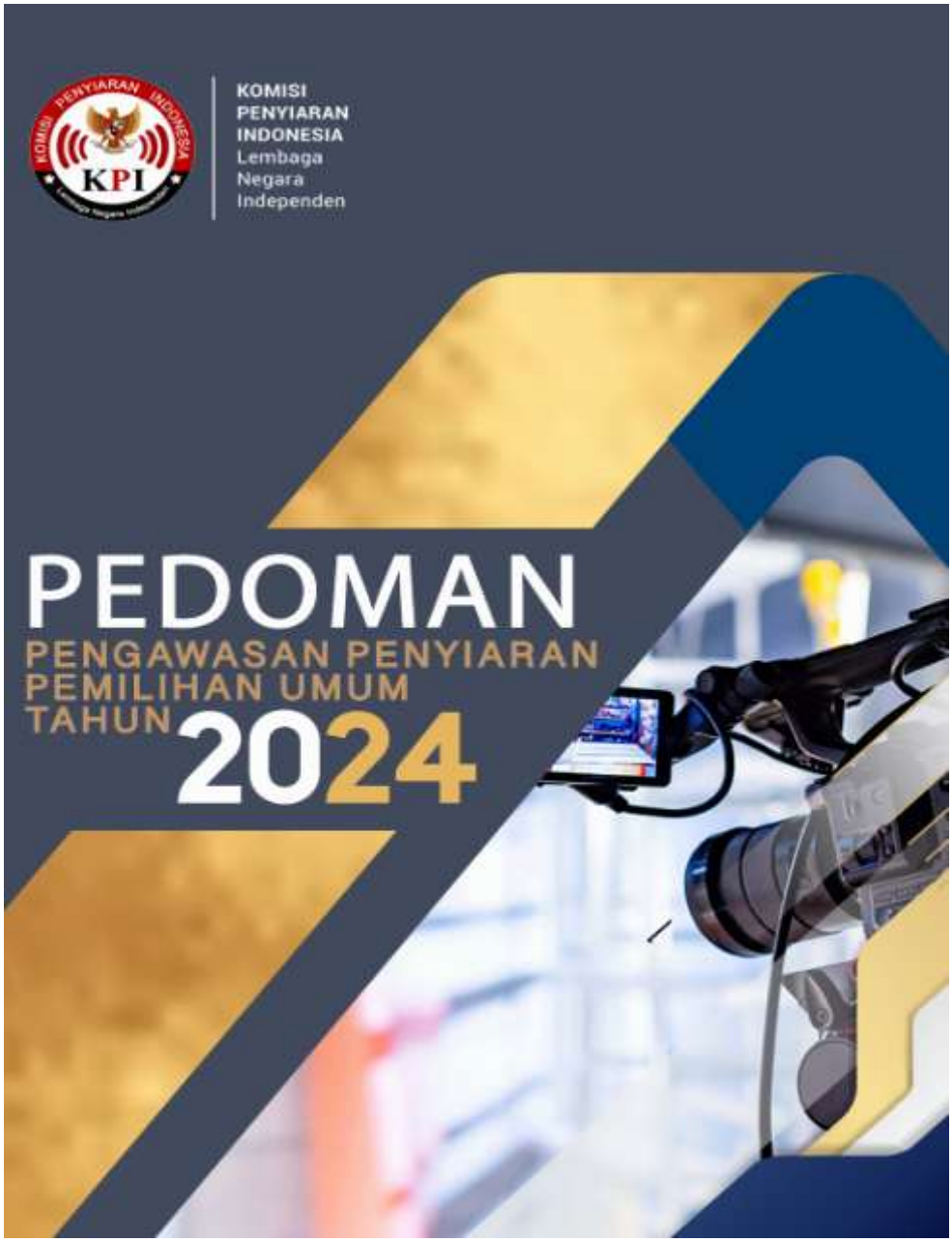
Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD "Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini adalah terdiri dari Anggota KPI Pusat, Anggota KPI Daerah, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan keynote speech Mohammad Farhan, Anggota Komisi I DPR RI serta narasumber Muhammad Adnan Maghribbi Sairil Ashar (Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi); Yayan Hidayat, S.IP., M.IP (*Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting*); Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA); Franditya Utomo (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI) dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



Gambar 50: narasumber dan peserta FGD saat sesi foto bersama

Penerbitan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Pada September 2023 KPI menerbitkan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Penerbitan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum Tahun 2024 ini merupakan bagian dari program kerja KPI dalam rangka pengawasan siaran pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa harus berjalan *on the track* dan *on the right* sesuai peraturan perundang-undangan. Buku pedoman ini tidak hanya memuat tata cara teknis dalam melakukan fungsi pengawasan penyiaran pemilihan umum, namun lebih jauh dan konkrit adalah untuk mendorong KPI maupun KPI Daerah dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang inklusif, adil dan demokratis. Jangan sampai frekuensi milik publik seperti televisi yang menjadi media berpengaruh di Indonesia hanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan atau agenda para elit politik *cum* pemilik media, bukan lagi milik kepentingan publik.



Gambar 52 : Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang diterbitkan KPI Pusat

Penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak

rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Tentunya, penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut membutuhkan sarana-sarana komunikasi agar penyelenggaraan dan ide atau gagasan para konstestan Pemilihan Umum dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan diketahui secara massif masyarakat.

Salah satu bentuk sarana komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara maupun para konstestan Pemilu tersebut adalah melalui media penyiaran. Penyelenggara Pemilu memiliki kepentingan terhadap media penyiaran untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan ke masyarakat, sementara itu para konstestan Pemilu memiliki kepentingan sebagai ajang sosialisasi dan kampanye dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan media penyiaran, khususnya lembaga penyiaran ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu telah mengatur pemanfaatan lembaga penyiaran sebagai wadah pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu. Tentunya, pemanfaatan lembaga penyiaran dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu tersebut membutuhkan pengawasan sebagaimana amanat UU Pemilu. Pasal 296 UU Pemilu, mengamanatkan KPI melakukan pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu.

Berangkat dari amanat Pasal 296 UU Pemilu tersebut, KPI dalam melakukan pengawasan, membutuhkan instrumen pengaturan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, KPI menyusun peraturan KPI tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum.

1. FGD "Penyusunan Perbaikan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum"

Kegiatan FGD "Penyusunan Perbaikan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" ini dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Rabu-Kamis, 16–17 Agustus 2023 bertempat di The Margo Hotel Depok, Jl. Margonda No.358, Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari para narasumber terkait proses lanjutan dari Penyusunan Peraturan yang dilakukan

KPI; terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; memberikan rekomendasi Finalisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang nantinya akan diajukan dalam forum Harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM RI. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari KPI pada Rakornas KPI Tahun 2023 11 Agustus 2023 yang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum, oleh karenanya diperlukan perbaikan dalam rancangan peraturan tersebut sebelum nantinya dilakukan pengundangan melalui forum harmonisasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.



Gambar 52: Suasana Pembahasan RPKPI dalam FGD

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD "Penyusunan Perbaikan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" ini adalah Pimpinan KPI Pusat yang terdiri dari Ubaidillah Ketua KPI Pusat dan Anggota KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah, Tenaga Ahli di KPI, serta staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*;

CIPA); dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



Gambar 53 : Narasumber dan peserta FGD saat sessi foto bersama

2. Uji Publik I "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum".

Kegiatan Uji Publik pertama "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" ini dilaksanakan KPI pada Senin-Rabu, 4–6 September 2023 bertempat di Harris Hotel & Conventions Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan, tanggapan dan aspirasi dari para narasumber dan peserta terkait substansi peraturan yang disusun KPI. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Memberikan rekomendasi finalisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang nantinya akan diajukan dalam forum harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adapun peserta dan Narasumber yang hadir dalam kegiatan Uji Publik "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan

Iklan Kampanye Pemilihan Umum" ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza dan anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, Tulus Santoso, I Made Sunarsa, Mimah Susanti dan Muhammad Hasrul Hasan, Asosiasi dan Stakeholder penyiaran diantaranya ATVSI, ATVNI, ATSDI, PRSSNI, IJTI, JRKI, dan LPP TVRI serta RRI, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI) dan Reni Rinjani Pratiwi (Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Setjen KPU).



Gambar 54 : Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran saat memimpin Uji Publik

Kegiatan Uji Publik "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" dimulai dengan pembukaan kegiatan yang diawali sambutan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Dalam sambutannya, Ketua KPI menyampaikan bahwa uji publik ini sangat penting dan mendesak karena dalam waktu dekat pelaksanaan kampanye untuk Pemilu 2024 segera bergulir. Menurutnya, peraturan ini bagian dari keterlibatan KPI untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan masyarakat. "Stabilitas ini dalam pengertian dan tafsir kami, tidak bisa lepas dari pengelolaan informasi yang bijaksana.

Pengelolaan informasi ini bersumber dari standar regulasi dan kepentingan umum, terutama yang ada di layar kaca dan telinga pemirsa," jelasnya. Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2023 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) awal Agustus lalu, KPI Pusat dan KPI Daerah sepakat mendorong ketertiban politik ini melalui standar hukum yang kuat sekaligus legitimated. Produk hukum ini berupa PKPI tentang

Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum di Lembaga penyiaran. “Atas dasar itulah, apa yang sudah diputuskan di dalam Rakornas, kami bawa ke sini untuk mendapatkan masukan yang lebih konprehensif mengenai PKPI tersebut. Saya rasa ini akan menjadi ibadah sosial dan politik kita, untuk menjadikan informasi dari lembaga penyiaran sebagai rujukan mengenai Pemilu 2024,” tutur Ubaidillah sekaligus berharap peraturan ini dapat menguatkan turunan dari regulasi induk pengawasan pemilu.

Kegiatan Uji Publik ini dipimpin Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah. Adapun narasumber Reni Rinjani Pratiwi sebagai Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Setjen KPU dalam paparannya menyampaikan agar peraturan ini segera diselesaikan sehingga cepat disosialisasikan. Upaya ini baik dalam rangka mengedukasi masyarakat sehingga akan menciptakan suasana demokrasi yang baik. Reni juga menyampaikan mekanisme penayangan iklan kampanye yang difasilitasi KPU serta pengawasan terhadap platform media yang sudah didaftarkan paslon dan peserta pemilu. Menurutnya, KPU hanya melakukan pengawasan terhadap akun maupun platform media yang telah didaftarkan. “Jika ada pertanyaan masyarakat, pada saat masa tenang muncul kampanye atau black campaign, KPU akan menjawab hanya atas nama gugus tugas dan hanya akun yang didaftarkan. Di sinilah peran KPI yang mengawasi media penyiaran semuanya. Jika ada yang melakukan proses kampanye pada masa itu yang disinyalir sebuah kampanye, KPI akan mengatur hal itu sesuai instrumen pengawasannya dan ini akan mendukung tugas kami,” katanya.

Setelah paparan dari KPU, dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dalam paparannya Bagja menyarankan agar PKPI ini selaras dengan peraturan yang dikeluarkan KPU. Dia menilai hal ini penting untuk memastikan hukum acaranya. Namun demikian, ia lebih menyoroti pendeknya masa kampanye bagi para peserta Pemilu. “Kami ingin kampanyenya dari awal hingga akhir. Karena masa kampanye kita hanya 75 hari. Ini agak sulit bagi peserta.

Kami juga mengerti bagaimana dengan teman-teman di TV untuk merayakan pesta ini karena undang-undangnya membatasi jadi kami mohon maaf,” kata Rahmat Bagja. Persoalan pengawasan lembaga penyiaran di daerah khususnya di kabupaten dan kota menjadi salah satu perhatian Bawaslu. Keterbatasan KPI yang hanya ada di provinsi mesti diperkuat melalui pembentukan gugus tugas bersama. “Yang berhak menegur lembaga penyiaran itu KPI. Karenanya kami akan melibatkan KPI. Tugas kita banyak yang belum selesai, soal gugus tugas misalnya. Harusnya sudah bisa dibentuk di awal ini.

Ini menjadi PR kami dan kami mendorong ini juga kepada Kemenkominfo. Seharusnya gugus tugas tidak hanya berkaitan dengan media sosial tapi juga media penyiaran," tambah Rahmat Bagja yang hadir melalui daring.



Gambar 55 : Narasumber Rahmat Bagja Ketua Bawaslu saat menyampaikan paparan

Setelah paparan dari para narasumber, Uji Publik dilanjutkan dengan penyampaian masukan dan tanggapan dari stakeholder yang hadir. Secara umum yang disampaikan adalah bahwa Sebagai pihak yang akan menjalankan peraturan ini, perwakilan dari sejumlah asosiasi media penyiaran meminta KPI agar memberi penjelasan secara rinci tentang peraturan tersebut. Mereka juga meminta waktu untuk dapat menyampaikan masukan melalui proses pembahasan di internal. "Kami juga ingin memastikan KPI dan KPU, aturan mana yang harus kami ikuti. Harus ada forum lain mengenai hal ini. Kami perlu penjelasan atas teks dan konteksnya.

Kami akan melakukan review antar asosiasi untuk melihat aturan seperti ini," kata Gilang Iskandar dari ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia). Dalam sessi terakhir Uji Publik tersebut, Anggota KPI Pusat sekaligus PIC Uji Publik Draft PKPI Aliyah, menyatakan uji publik ini untuk mengumpulkan masukan khususnya dari lembaga penyiaran. Karenanya, uji publik ini bukan yang terakhir dan akan ada uji publik berikutnya sebelum masuk ke tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. "Kita akan ketemu lagi sebelum rancangan ini diharmonisasi. Kita berupaya PKPI ini menjadi sempurna. Kita akan bicara dengan lembaga penyiaran soal ini," tuturnya.



Gambar 56 : Suasana Uji Publik RPKPI Pengawasan Penyiaran Pemilu

3. Uji Publik II "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum".

Kegiatan Uji Publik II "Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum" ini dilaksanakan KPI pada Kamis, 14 September 2023 bertempat di Hotel Santika Premiere Jl. Hayam Wuruk 125 Mangga Besar Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan, tanggapan dan aspirasi dari para penanggap dan peserta terkait substansi dalam peraturan yang disusun KPI. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Memberikan rekomendasi Finalisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang nantinya akan diajukan dalam forum harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM RI.



Gambar 57 : Suasana Uji Publik RPKPI Pengawasan Penyiaran Pemilu

Adapun peserta dan narasumber yang hadir dalam kegiatan Uji Publik “Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum” ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Asosiasi dan Stakeholder penyiaran diantaranya ATVSI, ATVNI, ATSDI, PRSSNI, IJTI, JRKI, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim serta Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI dan Perwakilan dari KPU RI.

Dalam sambutannya, Ketua KPI Ubaidillah menyampaikan bahwa uji publik ini adalah kali kedua KPI melakukan uji publik yang sebelumnya di Bekasi sekarang di Jakarta. Kegiatan ini untuk mengakomodir pandangan dari berbagai pihak sehingga PKPI yang kita susun bisa sempurna. Menurutnya, peraturan ini bagian dari keterlibatan KPI untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan masyarakat. “Stabilitas ini dalam pengertian dan tafsir kami, tidak bisa lepas dari pengelolaan informasi yang bijaksana. Pengelolaan informasi ini bersumber dari standar regulasi dan kepentingan umum, terutama yang ada di layar kaca dan telinga pemirsa,” jelasnya.



Gambar 58 : Komisioner KPI Pusat saat memimpin Uji Publik PKPI

Kegiatan Uji Publik ini dipimpin Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus PIC Kegiatan, Aliyah. Dalam Kegiatan Uji Publik ini Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kalau kita lihat PKPU 2023 tentang Kampanye yang mengatur semua proses didalam kampanye dan masa sosialisasi internal partai. Ada juga surat himbauan KPU tentang alat peraga yang ada tambahan tentang sosialisasi. Kampanye di media elektronik dibatasi 21 hari sesuai UU 2017. Kalau ada usulan bisa mengajukan revisi apakah sosialisasi diperbolehkan di frekuensi publik. Ada perbedaan dulu yang kampanye 200 hari lebih tapi sekarang hanya 75 hari. Lebih lama masa sosialisasi yang harusnya lebih fleksibel tapi di PKPU lebih ketat.

Dulu pernah ada pertemuan KPU Bawaslu KPI dan Dewan Pers menyusun bagaimana tentang sosialisasi yang sebenarnya televisi dan radio bisa digunakan untuk pengenalan pemilu. Kampanye berarti sudah ada peserta pemilu dan nomor urut. Jika ingin melakukan saat ini di masa sosialisasi maka tidak dibenarkan. Misalnya ada mars partai. Ini yang harus kita bahas tentang sosialisasi saat ini sebelum penetapan peserta pemilu keseluruhan. Di bulan November sudah ada Capres dan Cawapres.

Dengan kampanye hanya 21 hari di media elektronik yang membuat media tidak bisa bergerak. Ada ketentuan sendiri ketika memasuki masa kampanye yang kami mengapresiasi uji publik ini. Yang kami sepakati bersama semoga pemberitaan tidak ada unsur fitnah, SARA dan lain-lain. Media sosial akan merujuk pada media penyiaran.

Setelah itu, Uji Publik dilanjutkan dengan penyampaian masukan dan tanggapan dari stakeholder lain yang hadir.



Gambar 59 : Suasana Uji Publik RPKPI Pengawasan Penyiaran Pemilu

4. Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum

Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan Rakornas KPI Tahun 2023 11 Agustus 2023 dan Uji Publik Rancangan PKPI tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada 4–6 September 2023 dan 14 September 2023. Oleh karenanya, mengingat pentingnya rancangan peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi KPI dalam Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024, maka perlu dilakukan pengharmonisasian dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Perundang-Undangan untuk selanjutnya dapat dilakukan pengundangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kamis–Sabtu, 5–7 Oktober 2023 bertempat di Hotel Aston Imperial Jln. KH. Noer Ali No. 177 Kayuringin Jaya Bekasi Barat, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari para narasumber terkait proses legislasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia; mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum serta menjamin proses pembentukan rancangan Peraturan yang disusun KPI taat asas demi kepastian hukum; memberikan rekomendasi dalam rangka pengundangan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang telah disusun.



Gambar 60 : Pimpinan KPI dan Peserta Harmonisasi saat foto bersama

Adapun peserta dan narasumber yang hadir dalam kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Evri Rizqi Monarshi dan Amin Shabana, Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Yulanto Araya, S.H. M.H. (Ketua Tim 11 kelompok kerja/perancang peraturan perundang-undangan harmonisasi peraturan menteri dan peraturan badan/Lembaga Kementerian Hukum dan HAM RI); Indra Maulana, S.H. (Anggota Tim 11 kelompok kerja/perancang peraturan perundang-undangan harmonisasi peraturan menteri dan peraturan

badan/Lembaga Kementerian Hukum dan HAM RI); dan Arnando J.P. Siregar (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI).

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan bahwa kita melakukan harmonisasi rancangan KPI tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan yang ada ini merupakan keputusan dari Rakornas KPI tahun 2023 yang lalu. KPI ingin peraturan yang ada di KPI untuk dapat dicatatkan dalam lembaran negara. Forum ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi peraturan KPI ini untuk nanti dapat dicatat dalam lembar Negara melalui pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Saran dan masukan itu kami maksudkan agar produk hukum yang dihasilkan KPI bisa memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan utamanya dalam pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye di Lembaga penyiaran.



Gambar 61 : Suasana Kegiatan Harmonisasi PKPI Pengawasan Penyiaran Pemilu

5. Sosialisasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 887 tertanggal 9 November 2023, maka diperlukan sosialisasi PKPI tersebut dalam rangka untuk penyatuan kesepahaman dan persepsi bersama.

Kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran ini dilaksanakan KPI pada Rabu, tanggal 22 November 2023 Jam 09.00 secara Zoom Meeting bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia dan pada Rabu, tanggal 22 November 2023 Jam 16.00 bertempat di Hotel Santika Mahaka Square, Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama stakeholder terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi PKPI Nomor 4 Tahun 2023, mendapatkan masukan dan tanggapan dari narasumber dan peserta terkait substansi dalam Peraturan yang telah diundangkan. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.



Gambar 62 : Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat menyampaikan paparan

KPI Pusat resmi mengenalkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Pada Lembaga Penyiaran. Peraturan ini untuk memastikan seluruh pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam Pemilu 2024 di media penyiaran berlaku adil, tidak bias, berimbang dan proporsional.

Tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat antara lain Aliyah, Tulus Santoso, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi, Asosiasi Lembaga Penyiaran, Lembaga Penyiaran dan Partai Politik, Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Adapun narasumber yang hadir adalah Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, M. Douglas Arthur Ondang Kabag Kampanye dan Dana Kampanye KPU RI, R. Alief Sudewo Pejabat Fungsional Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI.



Gambar 63 : Suasana Sosialisasi PKPI Nomor 4 Tahun 2023

Anggota KPI Pusat Aliyah, menyampaikan garis besar PKPI kepada peserta sosialisasi. Salah satu yang ditekankannya soal ketentuan yang mesti dipenuhi program siaran pemberitaan terkait kepemiluan. *Pertama*, setiap pemberitaan harus memberikan alokasi waktu yang sama tidak dimanfaatkan untuk pemberitaan kepentingan Peserta Pemilu tertentu. *Kedua*, tidak dimanfaatkan untuk pemblokiran waktu dan atau pemblokiran segmen. Kemudian, harus menyantumkan sumber berita yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Aliyah juga menjelaskan ketentuan program siaran monolog, dialog, debat peserta pemilu dan jajak pendapat di media penyiaran.

Berdasarkan PKPI, program monolog tidak mengandung narasi atau informasi yang memojokkan (menyudutkan) peserta pemilu. Siaran dialog atau debat peserta pemilu harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu. Siaran jajak pendapat

wajib bersumber dari lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jajak pendapat harus bersifat netral dan memenuhi kaidah ilmiah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak boleh dibiayai atau disponsori peserta pemilu, pelaksana kampanye pemilu, simpatisan, atau pihak yang terafiliasi dengan peserta pemilu. Siaran ini juga harus sesuai dengan ketentuan P3SPS, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Harus juga mencantumkan atau menyebutkansumber informasi yang jelas, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Aliyah di acara sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat Tulus Santoso menambahkan ketentuan yang harus diperhatikan dalam iklan kampanye. Berdasarkan PKPI, batas maksimum beriklan sebanyak 10 (sepuluh) spot dengan durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap peserta pemilu di setiap stasiun televisi setiap hari. Untuk radio, batas maksimumnya 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap peserta pemilu di setiap stasiun radio setiap harinya. “Lembaga penyiaran harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu.

Kemudian, tidak menjual pemblokiran segmen dan atau pemblokiran waktu untuk kampanye pemilu yang digunakan untuk pemberitaan pemilu,” kata Tulus. Selain itu, Tulus mengingatkan hal-hal yang harus diikuti lembaga penyiaran pada saat masa tenang. Dalam situasi ini, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan kembali liputan pemberitaan kegiatan kampanye dan atau aktivitas peserta Pemilu. Tidak juga menyiarkan narasi (gambaran) yang mendukung, memojokkan, menghasut, dan memfitnah para peserta pemilu. “Dilarang memproduksi program siaran yang bertemakan pandangan politik dan atau visi misi dan atau rekam jejak dan atau kegiatan peserta pemilu. Dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Selain itu, di masa tenang ini, dilarang menyiarkan kembali debat terbuka serta menyiarkan jajak pendapat tentang peserta pemilu,” jelasnya.

Hadir juga dalam kegiatan sosialiasi ini Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang menyambut baik terbitnya PKPI tentang pengawasan siaran kepemiluan di media penyiaran. Menurutnya, aturan ini memiliki irisan dengan pihaknya dalam kaitan pemberitaan dan iklan kampanye. “PKPI ini secara detail mengatur tentang bagaimana

mengatur kesatuan, keberagaman dan tidak mempolarisasi," kata Ninik. Dia juga berharap peraturan ini dapat ditegakkan dan dijalani semua pihak. Ninik juga menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi penuh semua pihak termasuk KPID. "Penting kerja kolaboratif dengan Dewan Pers, Bawaslu dan KPU. Jika ini bisa dilakukan, kita bisa memaksimalkan penyelesaian yang lebih kolaboratif," ujarnya.



Gambar 64 : Pimpinan KPI dan Peserta Sosialisasi PKPI saat foto bersama

Bimtek Pengawasan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum Tahun 2024

Satu diantara tugas dan kewajiban KPI yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itulah diperlukan langkah dan sinergi dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan. Dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan siaran termasuk siaran pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, ada hal pokok yang menjadi harapan bersama untuk diwujudkan yakni sejauh mana media massa terutama televisi dan radio bisa memberikan informasi yang berkualitas soal pemilu. Tidak hanya itu, dengan menggunakan frekuensi publik, lembaga penyiaran dituntut untuk memberikan informasi yang tepat, berimbang, netral, dan independen.

Karena itu, diperlukan pelibatan *stakeholder* untuk membangun sinergitas koordinatif dalam mengawal berbagai aturan yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye melalui lembaga penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran. Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip berimbang dan adil bagi setiap calon dalam memanfaatkan lembaga penyiaran sebagai sarana kampanye.

Beberapa hal di atas telah menjadi landasan kuat dalam membuat keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan pemilu legislatif melalui lembaga penyiaran. Untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif tersebut menjadi hal yang penting melaksanakan bimbingan teknis pengawasan penyiaran pemilu 2024.

Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini bertujuan adanya sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu; memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran pemilu yang sesuai regulasi; membantu mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang lebih demokratis; terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2023 - 2024 di beberapa daerah :

1. **Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu di Kab. Banyumas Jateng**

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Senin, 2 Oktober 2023 Jam 13.00 bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Ilmi Kranggan Kec. Pekuncen Banyumas Jawa Tengah. Adapun peserta dan narasumber yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Anggota KPI Pusat Aliyah, perwakilan lembaga penyiaran dan masyarakat serta pemuda se-Kab. Banyumas, dengan narasumber H. Muhamad Arwani Thomafi (Anggota Komisi I DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI

Pusat), Ngatoillah, S. Ag (Tenaga Ahli Madya KSP), Habib Muhammad Alhabsyi, S. Pd (Tokoh Agama), Anas Syahirul Alim, S.Sos (Anggota KPID Jateng) serta moderator Mubaedah Alfatah, M. Pd.

Dalam sambutannya, Ketua KPI menyampaikan bahwa informasi di media penyiaran dapat dijadikan sumber rujukan terpercaya. Pasalnya, seluruh informasi yang akan disiarkan telah melalui rangkaian kerja dan proses jurnalistik (cek dan ricek). Sedangkan proses penerbitan informasi di media sosial tidak seperti di media penyiaran. "Jadi kalau informasi atau berita itu belum masuk di TV dan radio, itu belum menjadi informasi," kata Ubaidillah di depan puluhan peserta Bimtek perwakilan berbagai kelompok masyarakat di wilayah Banyumas. Terkait pengawasan penyiaran, KPI meminta keterlibatan publik untuk aktif memantau penyiaran pemilu di TV dan radio. Meskipun KPI Pusat telah memiliki perangkat dan SDM untuk memantau 16 TV jaringan, 15 radio jaringan, 5 lembaga penyiaran berlangganan (LPB) dan lembaga penyiaran publik (LPP), itu belum mencakup siaran yang ada di daerah seperti TV dan radio lokal. "Kami berharap masyarakat menjadi pengawas bersama kami setelah kegiatan ini. Mudah-mudahan mulai hari ini partisipasi publik di Banyumas bisa meningkat bahwa lembaga penyiaran bisa dimanfaatkan untuk literasi dan edukasi. Bila ada pengaduan tayangan, masyarakat bisa disampaikan kepada KPID," ujar Ubaidillah.



Gambar 65 : Ketua KPI saat menyampaikan sambutan

Adapun narasumber utama yang menyampaikan paparan adalah H. Muhamad Arwani Thomafi sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan bahwa jika setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan hiburan. TV dan radio menjadi sarana untuk mendapatkan akses tersebut. "Namun semestinya informasi yang didapatkan haruslah layak dan manfaat," katanya. Memasuki tahun politik, Arwani Thomafi mendorong lembaga penyiaran menyampaikan informasi berkaitan kepemiluan dengan transparan, benar dan proporsional. Pasalnya, masyarakat butuh informasi pemilu yang mencerdaskan. "Tidak hanya menjadi media informasi, tapi lebih dari itu yakni menjadi sarana untuk mengawasi jalannya proses demokrasi. Ini bisa melibatkan masyarakat untuk mendorongnya," ujar Arwani. Selain itu, lembaga penyiaran berfungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara berpolitik dan berdemokrasi yang baik. "Karena kita ini beda pilihan dan lainnya. Tapi perbedaan itu harus menjadi pemahaman yang kuat karena itulah esensi dari demokrasi. Beda pilihan tapi satu tujuan yakni bagaimana memperkuat demokrasi tersebut," jelas Anggota DPR dari Fraksi P3. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah tergoda dan terprovokasi oleh informasi yang mengadu domba. "Apa yang menjadi keragaman politik adalah sebagian karunia dan rahmat," paparnya melalui daring.



Gambar 66 : Narasumber Arwani Thomafi
Anggota Komisi I DPR saat menyampaikan paparan

2. Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu di Kab. Pandeglang Banten

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis, 26 Oktober 2023 bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang Jln. Mayor Widagdo Pandeglang Banten. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran dan media massa yang ada di Banten khususnya di daerah Pandeglang, perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza, Tulus Santoso Anggota KPI Pusat dan Aliyah Anggota KPI Pusat serta Haris H.Witharja Ketua KPID Banten. Adapun narasumber yang hadir adalah Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Anggota Komisi I DPR RI), Aliyah (Anggota KPI Pusat), Subhan Nur Ulum, S.T (Praktisi Penyiaran), H. Fery Hasanudin, SH.,MH (tokoh masyarakat), A. Solahuddin, S.Pd.I (Wakil Ketua KPID Banten) serta moderator Fikri Anidzar Albar, S.IP.

Dalam sambutannya, Mohammad Reza Wakil Ketua KPI Pusat menyampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait regulasi yang dikeluarkan KPI mengenai pemilu. “Ini kan tokoh-tokoh masyarakat beberapa lembaga dan pemuda agar ada pemahaman yang sama terkait regulasi dari komisi penyiaran Indonesia,” katanya. Menurutnya, acara ini juga merupakan wadah untuk mendiskusikan pengawasan pemilu. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat. Dengan adanya kegiatan ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat,” ungkapnya. Disamping juga perlunya menjaga prinsip pers sebagai penjaga demokrasi, seimbang antara kebebasan pers dan keamanan negara.



Gambar 67 : Narasumber Rizki Natakusumah saat menyampaikan paparan

Narasumber utama yang menyampaikan paparan adalah Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi regulasi terkait pemilu, seperti Peraturan KPI tentang kepemiluan, yang sedang dalam proses dan akan berperan penting dalam pengawasan pemilu di masa depan. “Peran pengawasan tentang penyiaran dalam konteks pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPI. Namun, semua harus berperan aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah harus terlibat aktif,” kata Rizki. Rizki menambahkan, bimtek ini juga merupakan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya berita-berita hoaks yang kerap muncul menjelang kontestasi Pemilihan Umum, dan pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut. “Pentingnya pengawasan media online dan penyiaran elektronik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai,” ungkapnya.



Gambar 68 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

3. Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu di Kab. Jember Jawa Timur

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Minggu, tanggal 19 November 2023 bertempat di Pondok Pesantren Al-Barokah An-Nur Khumairoh Jln Raung Klanceng Timur, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran dan media massa yang ada di Jawa Timur khususnya di daerah Jember, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Tulus Santoso Anggota KPI Pusat dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, M.P (Anggota Komisi I DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat), Royin Fauziana (Koordinator Kelembagaan KPID Jawa Timur), Mahbub Junaidi (Praktisi Penyiaran), Zainal Anshari (tokoh masyarakat), serta moderator Maulana.

Dalam sambutannya, penanggungjawab kegiatan, Aliyah menyampaikan dalam melakukan pengawasan baik TV dan Radio, KPI ini melakukan 2 metode; yang pertama melakukan pengawasan secara langsung, kami di KPI Pusat mempunyai tenaga pemantau langsung TV dan Radio sebanyak 120 orang, kerjaannya nonton televisi dan dengerin radio, jadi kami punya ruang pemantauan disitu ada layar tv dan radio, setiap 6 jam ganti orang yang mantau. Karena sekarang sudah berbasis jaringan, maka yang dipantau KPI

Pusat adalah TV-TV yang berbasis jaringan, sedangkan untuk KPID yang di pantau TV-TV anak jaringan. Yang kedua juga kami menerima pengaduan dari publik, umpama ada tayangan yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dengan peraturan yang berada di Undang-undang penyiaran maka masyarakat bisa mengadukan, baik ke KPI Pusat atau KPID, misalnya ada satu stasiun televisi dan radio yang menyinggung ormas tertentu, itu bisa diadukan ke KPID maupun ke KPI Pusat. Pada tanggal 28 November 2023 nanti sudah mulai star kampanye dan KPI sebagai regulator yang mengawasi siaran televisi dan radio telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan dewan Pers untuk melakukan pengawasan terhadap siaran televisi dan radio.



Gambar 69 : PIC Kegiatan Aliyah saat menyampaikan sambutan

Narasumber utama yang menyampaikan paparan adalah Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, M.P sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan bahwa tahun 2024 yang merupakan tahun politik menjadi ujian implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjelang Pemilu, eskalasi penyebaran hoaks biasanya terus meningkat, hingga puncaknya pada Pemilihan Presiden dan Legislatif. How 'Pancasilais' Are You, itu akan tercermin dari sikap dan perilaku menghadapi perbedaan pilihan politik. Mengedepankan kepentingan bangsa atau pribadi dan golongan. Bahwa 2024 tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu. Hal itu jelas bertentangan dengan

sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa karena masyarakat yang berketuhanan tidak mungkin menebar fitnah dan hoaks. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyampaikan sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I (pertama) 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu. Dengan maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai instrumen hukum menjadi alat kekuasaan, tajam ke pihak lawan dan tumpul ke golongan sendiri.



Gambar 70 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

3. **Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu di Kab. Bogor Jawa Barat**

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis, 23 November 2023 bertempat di Aula Sport Center Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran dan media massa yang ada di Jawa Barat khususnya di daerah Bogor, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah Anggota KPI Pusat. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Anton Sukartono Suratto, M. Si (Anggota Komisi I DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI

Pusat), M. Sudama Dipawikarta (Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat), Abraham Silaban (Executive Producer / News Anchor iNews / Praktisi Penyiaran), Dr. Dede Chandra Sasmita, S.Ag, M.Pd, MH (Anggota DPRD Prov. Jawa Barat/tokoh masyarakat), serta moderator Ratna Utami Ningsih.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso dalam sambutannya menyampaikan di tengah kontestasi politik yang hangat saat ini, media sosial akan dibanjiri oleh banyak informasi. Pada kondisi tersebut, lembaga penyiaran dalam hal ini televisi dan radio harus dapat hadir sebagai rujukan atau pegangan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang terverifikasi dan bukan hoax. Termasuk juga terkait pemberitaan calon anggota legislatif yang ikut berlaga dalam Pemilu 2024 yang sebenarnya merupakan pemimpin bangsa ini di masa depan.



Gambar 71 : Narasumber Anton Sukartono Suratto saat menyampaikan paparan

Adapun Narasumber Utama H. Anton Sukartono Suratto, M. Si sebagai Anggota Komisi I DPR RI dalam paparannya meminta KPI berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi dalam menjamin masyarakat mendapat informasi yang layak dan berimbang. “Terutama dalam konteks penyiaran Pemilu,” ujarnya. Anton berharap, penyiaran di televisi baik dalam bentuk pemberitaan dan iklan kampanye Pemilu 2024, tidak memuat unsur fitnah dan penghinaan terhadap sesama kontestan pemilu. Hal ini harus dihindari karena akan memicu perpecahan sesama anak bangsa. Pengawasan terhadap

penyelenggaraan penyiaran khususnya iklan dan pemberitaan adalah kewenangan KPI apalagi saat ini sudah eranya digitalisasi frekwensi TV, yang mana akan banyak stasiun-stasiun TV baru muncul di daerah-daerah yang harus dilakukan pengawasan tahapan-tahapan kampanye melalui penyiaran ditambah lagi konten-konten yang ada di kanal-kanal sosial media seperti you tube, tiktok, instagram dan lain-lain yang sudah mulai berisikan pemberitaan dan iklan terkait pemilu 2024.

Perlu adanya komitmen bersama seluruh lembaga-lembaga pemerintah pusat, daerah dan lembaga-lembaga independent nasional serta seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye melalui penyiaran untuk memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye peserta pemilu serta pemilih tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai visi, misi maupun program kerja yang diusung peserta pemilu namun tetap harus mengutamakan pendidikan pemilih dan pembentukan pemilih yang cerdas.



Gambar 72 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

4. **Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu di Kota Makassar Sulawesi Selatan**

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Jum’at, 8 Desember 2023 bertempat di Hotel Melia Makassar, Jl. A. Mappanyukki No.17, Kunjung Mae Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran

dan media massa yang ada di Sulawesi Selatan, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso, Aliyah, Muhammad Hasrul Hasan dan Mimah Susanti. Adapun narasumber yang hadir adalah Hj. Aliyah Mustika Ilham., S.E., MAP (Anggota DPR RI), Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat), Siti Hamidah, SE.,MM (Anggota KPID Sulawesi Selatan), Dr. Baharuddin Hafid, M.Pd.I (Akademisi), Dr. Ir. H. Ilham A.S, M.M (tokoh masyarakat), serta moderator Charisma Ayuning Kemalasari, S.I.Kom.

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 dimulai dengan pembukaan kegiatan yang diawali sambutan dari penanggungjawab kegiatan Bimbingan Teknis, Aliyah. Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yakni adanya sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran pemilu yang sesuai regulasi. Membantu mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang lebih demokratis. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.



Gambar 73 : Pimpinan KPI dan Narasumber saat sessi foto bersama

Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan secara resmi Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Dalam sambutannya Ketua KPI mengatakan, kerja sama iklan mengenai Pemilu 2024 telah masuk ke perusahaan media, utamanya mereka bergerak di penyiaran. Sehingga, KPI berkewajiban turun untuk mengawasi. Jadi regulasi yang kita gunakan itu Undang-Undang (UU) Penyiaran, lalu turunnya ada P3SPS. Kita juga mengundangkan PKPI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran bahkan ada Gugus tugas pengawasan Pemilu. Terkait Pemilu, kata Ubaidillah, menjelaskan, pihaknya tak sendirian dalam melakukan pengawasan. KPI bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Begitupun dengan KPI yang ada di Provinsi. "Karena kami tak ada di tingkat kota dan kabupaten, kerja-kerja KPID Provinsi akan berat utamanya menjelang Pemilu ini," ucapnya.

Narasumber utama yang menyampaikan paparan adalah Hj. Aliyah Mustika Ilham sebagai Anggota DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan menjadi relevan, mendiskusikan regulasi penyiaran dengan menjadikan isu perlindungan anak menjadi tema sentral. Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Media penyiaran publik harus berorientasi pada jaminan perlindungan hak-hak publik, terutama hak anak untuk agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan semakin berkembangnya jenis dan ragam media penyiaran, maka produk siaran pun mengalami perkembangan, baik jenis maupun konten. Banyak produk siaran yang sangat bermanfaat dan memiliki unsur edukasi, melahirkan inspirasi positif serta membentuk karakter positif anak. Tetapi, tidak jarang produk siaran hanya sekedar berorientasi pada pasar, dengan mengenyampingkan tanggung jawab sosial, khususnya anak. Akibat rendahnya kesadaran akan tanggung jawab publik tersebut, cukup banyak produk siaran yang kemudian memunculkan masalah dan keresahan di masyarakat mengingat isinya seringkali mengkapitalisasi dan “mengeksploitasi” anak.

Bukan hanya KPI, lembaga penyiaran meliputi TV dan radio juga punya tugas dan tantangan berat menghadapi Pemilu 2024. Olehnya itu, Aliyah mendorong agar media senantiasa menaati P3SPS. Sedangkan, untuk wartawannya dalam bekerja harus tertib

tetap taat pada kode etik jurnalistik. "Lembaga penyiaran resmi ini adalah milik publik. Diharapkan peran media, khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio menjadi penyampai informasi yang baik dan benar selama tahapan Pemilu 2024," jelasnya. Lebih jauh, Aliyah menyampaikan media penyiaran juga mengalami tantangan terkait potensi konflik kepentingan bagi media yang dimiliki politikus.



Gambar 74 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

5. **Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 di Aceh**

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Senin, 5 Februari 2024 bertempat di Kumala Banda Aceh Jl. Prof. Ali Hasyimi No.9-10, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu; Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran pemilu yang sesuai regulasi; Membantu mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang lebih demokratis; Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari perwakilan lembaga penyiaran dan media yang ada di Aceh, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa

dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso dan Aliyah. Adapun Narasumber yang hadir adalah H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc.,M.T (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Faisal Ilyas (Ketua KPI Aceh), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A (Akademisi), dan Dr. T. Lembong Misbah, M.A (Tokoh Masyarakat), serta moderator Dr. Mukhlisuddin Ilyas.



Gambar 75 : Narasumber Teuku Riefky Harsya saat menyampaikan paparan

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 dimulai dengan pembukaan kegiatan yang diawali sambutan dari penanggungjawab kegiatan Bimbingan Teknis, Aliyah. Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yakni Adanya Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran pemilu yang sesuai regulasi. Membantu mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang lebih demokratis. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Semoga dengan semangat penyiaran di tahun pemilu 2024 ini, kita akan memilih beberapa pilihan baik Capres/Cawapres, anggota DPR RI, anggota DPRD dan DPD RI.

Bapak ibu punya pilihan masing-masing, KPI bertugas mengawasi penyiaran, mudah-mudahan setiap informasi yang tayang bebas dari informasi hoaks dan tidak benar. Jika rujukan referensi di media social sulit terverifikasi, berbeda dengan yang tayang di Televisi dan Radio. Telah diawasi oleh KPI. Jika di dalam tayangan TV dan radio ada temuan potensi pelanggaran, akan ada KPI yang mengawasi dan melakukan Tindakan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini penyiaran memiliki fungsi yang sangat baik, mulai dari edukasi hingga menyelamatkan bangsa. KPI tidak bisa berjalan sendiri, kami harus bersinergi. Terutama pada masyarakat, karena merekalah yang menjadi sasaran dan penikmat siaran. Selama ini kita bisa lihat konten bukan hanya di TV dan radio, tapi juga bisa hadir di banyak platform-platform digital yang ada. Saat ini KPI hanya mengawasi TV dan radio, sementara platform digital lainnya belum menjadi kewenangan KPI. Sehingga sampai saat ini belum ada keberimbangan pengawasan pada penonton dan Masyarakat.

Jika di TV dan radio, saya bisa yakinkan lebih aman, karena tidak ada muatan pornografi dan lainnya yang berpotensi besar melanggar. Berbeda di media baru, bisa ada tampilan, rokok, pornografi, minuman keras. Karena itu Revisi Undang-Undang Penyiaran diperlukan untuk bisa mengatur media baru tersebut agar bisa diawasi pelaksanaannya.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc.,M.T sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Dalam paparannya menyampaikan Bahwa Lembaga penyiaran punya peran strategis dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Masyarakat harus memperoleh informasi yang benar agar mendapat sumber yang benar. Salah satu yang penting adalah soal Netralitas, isi siaran harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh berpihak pada golongan tertentu. Tak terkecuali pada pelaksanaan pemilu 2024. P3SPS KPI telah mengatur bahwa program siaran wajib bersikap adil dan proporsional pada para peserta pemilu. Program siarannya pun dilarang berpihak pada peserta tertentu. 6 hari lagi akan masuk masa tenang pemilu, tentu KPI Pusat dan KPID Aceh akan mengawasi penyiaran dari narasi penyiaran yang memfitnah, berita bohong dan memojokkan peserta pemilu. Kami mengajak semua pihak untuk aktif menjaga situasi lembaga penyiaran dari sikap yang tidak adil dan membuat persepsi negatif, menghasut, memfitnah dan berisi hoaks. Kami mendorong agar mitra kerja di Komisi 1

DPR agar menghadirkan masyarakat cerdas dan pemilu berkualitas. Setelah itu dilanjutkan dengan paparan dari narasumber lainnya yaitu Faisal Ilyas (Ketua KPI Aceh), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A (akademisi), dan Dr. T. Lembong Misbah, M.A (tokoh masyarakat).



Gambar 76 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di Aceh

Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia harus dikawal pada setiap tahapannya. Hal ini diharapkan agar proses demokrasi yang sedang dilewati sekarang menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Pemilu 2024 adalah kali kedua digelar secara bersamaan, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang meliputi DPR RI, DPRD Provinisi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2024, salah satunya terhadap lembaga penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI.

Salah satu tahapan Pemilihan Umum yaitu hari pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pada proses pengawasan siaran Pemilu 2024 ini, KPI melukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran televisi berjaringan dan lembaga penyiaran radio. Dan untuk memudahkan pengawasannya, KPI memetakan menjadi dua bagian, yaitu pengawasan siaran pada saat pemungutan suara dan

pengawasan siaran hitung cepat dari seluruh lembaga survei yang secara resmi telah ditetapkan dan terdaftar Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 dimulai pada pukul 01.00 dan berakhir pada pukul 17.00 WIB bertempat di kantor KPI Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Kegiatan pengawasan siaran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 ini dihadiri Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso dan Aliyah, pimpinan di lingkungan KPI Pusat, Tenaga Ahli, asisten dan sekretaris komisioner, Tenaga Pengaduan dan Visual Data serta para tenaga analis dan tim pendukung lainnya sesuai dengan Nota Dinas Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Nomor 24/PS/IS.01/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 dan Surat Tugas dari Sekretaris KPI Pusat Nomor: 116/SETKPI.31/IS.01/02/2024 tanggal 07 Februari 2024.



Gambar 77 : Pimpinan KPI saat meninjau pelaksanaan
Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Oleh karena itu, maka sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil pengawasan analis melalui pemantauan dan juga data dari bagian pengaduan telah dapat terverifikasi dengan baik. Adapun dalam pengawasan pada tahap pertama ini, lembaga penyiaran relatif proporsional dalam menyiarkan aktifitas seluruh peserta Pemilu, terutama Capres dan Cawapres. Capres dan Cawapres mendapatkan porsi yang sama dalam peliputan baik saat pencoblosan ataupun saat melakukan aktifitas lain sebelum proses partisipasi mereka

memilih di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Selain itu, dalam proses peliputan, seluruh pemberitaan hanya bersifat informasi seputar lokasi pemungutan suara dan ajakan untuk memilih calon pilihan menurut hati nurani masing-masing pemilih.

Adapun hasil pengawasan pada tahap kedua yakni pengawasan siaran pasca pemungutan suara ini dilakukan untuk melihat kepatuhan lembaga penyiaran atas Peraturan KPI (PKPI) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu pada lembaga penyiaran yang intinya bahwa menyiarkan prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu untuk melihat kecenderungan lembaga-lembaga survei dalam menampilkan QC yang memiliki dampak signifikan bagi publik.



Gambar 78 : Pimpinan KPI saat meninjau
pelaksanaan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Dari hasil pengawasan, seluruh lembaga penyiaran berlaku patuh terhadap Peraturan KPI (PKPI) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu pada Lembaga Penyiaran. Seluruh lembaga penyiaran menampilkan QC pada pukul 15:00 WIB. Demikian juga dengan hasil QC yang dikeluarkan lembaga survei tidak memperlihatkan hasil yang berbeda. Seluruh lembaga

survei menampilkan hasil survei yang hampir sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Oleh karena itu, KPI mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Dalam pemantauan KPI, hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup. Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, saat melakukan pemantauan langsung siaran Pemilu 2024 di kantor KPI, pada 14 Februari 2024. Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survey bukanlah hasil final. Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU," terangnya. Diingatkan pula oleh Tulus, masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana. Harapannya, lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan Kabupaten/Kota. "Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2024 juga memilih anggota legislatif," ujarnya. Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selanjutnya, anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga penyiaran atas ketaatannya menyiarkan hitung cepat dalam Pemilu 2024. Tidak lupa Aliyah juga meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024. "Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU," tambahnya. Lebih jauh Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini. "Tidak saja menjaga suara pada hitungan Pemilihan Presiden, tapi

juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR," ujar Aliyah. Harapannya, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.



Gambar 79 : Pimpinan dan staf KPI setelah melakukan
Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan tahun 2024 tepatnya 14 Februari 2024 adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan yang ada di Pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebut bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan lembaga penyiaran atau media cetak. Disamping itu, juga dijelaskan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 04 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada lembaga penyiaran.

Oleh karena itu, dengan telah diselenggarakannya pesta demokrasi Pemilu 2024 tersebut tentu ada kontribusi media dalam membangun serta mendorong kualitas Pemilu tahun 2024 menjadi lebih baik dan keberadaan peran serta KPI sebagai regulator penyiaran yang mengawasi media penyiaran supaya tetap berjalan pada rel yang ideal. Dengan demikian, untuk memaksimalkan hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, serta iklan kampanye pada Pemilu tahun 2024 tersebut, menjadi hal yang sangat penting bagi KPI untuk melakukan penyusunan hasil pengawasan penyiaran Pemilu tahun 2024.



Gambar 80 : Suasana kegiatan FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Pemilu

Kegiatan FGD pertama “Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” ini dilaksanakan KPI pada Jumat-Minggu, 26 – 28 Juli 2024 bertempat di Hotel Novotel, Jl. Cihampelas No.23, Pasir Kaliki, Kec. Ciciendo Kota Bandung Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan; mendapatkan masukan dari para narasumber terkait proses penyusunan laporan hasil Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang dilakukan KPI. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Pada Lembaga Penyiaran. Dan memberikan rekomendasi finalisasi laporan hasil Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD "Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini adalah Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat; yakni Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, Sekretaris KPI Umri, Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan para narasumber Nurul Arifin, Anggota Komisi I DPR RI serta Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA); dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (konsultan hukum dan advokat pada kantor Hukum Sedayu & Partner).

FGD "Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" dimulai dengan pembukaan kegiatan yang diawali laporan penanggungjawab kegiatan, Aliyah. Dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu ini juga ditunggu-tunggu yang bisa dijadikan evaluasi untuk pengawasan berikutnya. Tentunya banyak sekali akan disampaikan oleh tenaga ahli yang hadir. Pemilu kemarin ada terjadi beberapa polemik dan di hari pelaksanaan Pemilu juga yang bisa disampaikan di laporannya.

Ada tahapan-tahapan yang dilakukan KPI dalam memberi respon. Ada lembaga lain yang mengikuti dalam gugus tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yaitu Dewan Pers, KPU, dan Bawaslu. Selanjutnya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah dalam sambutannya menyampaikan bahwa hal pertama yang perlu segera kita lakukan adalah merapikan dokumen kinerja KPI dari Pemantauan dan Penjatuhan Sanksi. Harapannya tidak hanya dokumen arsip tapi sesuatu kebijakan KPI kedepan terutama tentang Pengawasan Pemilihan terlebih ada Pilkada nanti.

Masukan dari pihak luar bisa kita terima untuk dicantumkan untuk pengkayaan. Setiap proses dari awal hingga nanti pengumuman menjadi hal yang kita perhatikan. Hasilnya banyak pihak juga yang meminta tayangan dari KPI tentang Pemilu ini. Hasil laporan ini juga kita kirimkan kepada lembaga kepemiluan. Proses pemilu 2024 tentang PKPI tentang Pemilu tapi ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai seperti pemanfaatan tayangan di lembaga Penyiaran. Hal ini tentunya bisa jadi catatan kita. Sekali lagi terima kasih komisioner dan tim yang membantu pengawasan pemilu 2024 yang kedepan KPI tetap fokus dalam demokratisasi dalam penyiaran.



Gambar 81 : Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin saat menyampaikan paparan

Setelah paparan dari para narasumber dan diskusi, dilanjutkan dengan paparan dan laporan hasil Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang disampaikan Tenaga Ahli KPI Pengawasan Isi Siaran, dilanjutkan dengan Tenaga Ahli KPI Pengaduan dan Tenaga Ahli KPI Penjatuhan Sanksi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan draft buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 yang dipandu Moh. Nur Huda sebagai Asisten Komisioner KPI Pusat. Adapun Kesimpulan dan Rekomendasi dalam kegiatan FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan di Bandung ini diantaranya adalah:

1. Lembaga penyiaran baik televisi dan radio mempunyai kekuatan yang sangat strategis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang lalu, oleh karenanya peranannya harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat melalui informasi yang disampaikan baik melalui berita, talkshow, dialog maupun bentuk program lainnya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan lembaga penyiaran, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam ikut serta mengedukasi masyarakat dan juga lembaga penyiaran untuk memberikan informasi yang adil dan berimbang terutama soal hak demokrasi warga.
3. Buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 sangat penting untuk jadi barometer hasil pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran

Indonesia, oleh karenanya telah disepati outline Buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024.

4. Tim penyusun buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 akan menyampaikan hasil kerjanya kepada Komisioner KPI Pusat pada pertengahan Agustus 2024 melalui forum FGD yang dilaksanakan di Kantor KPI Pusat.



Gambar 82 : Narasumber dan peserta FGD Pertama saat sesi foto bersama

Kegiatan FGD Ke-II "Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini dilaksanakan KPI Pusat pada Senin, 2 September 2024 bertempat di ruang rapat utama KPI Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari FGD Pertama. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD "Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" ini adalah Anggota KPI Pusat; yakni Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Sekretaris KPI Umri, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA); dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (konsultan hukum dan advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner). Kegiatan FGD "Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024" dimulai dengan pembukaan kegiatan yang diawali laporan penanggungjawab kegiatan, Aliyah. Dalam laporannya menyampaikan bahwa seperti kita

ketahui bersama, pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, dan media penyiaran, khususnya televisi, memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berimbang kepada masyarakat. KPI sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran tentu memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik. Dalam proses pengawasan yang telah kami lakukan selama periode pemilu ini, perlu kami sampaikan bahwa secara umum, hasil pengawasan terhadap penyiaran pemilu di televisi menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran serius yang sampai harus dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun tindakan. Namun tentu saja hal ini tidak berarti bahwa kita boleh lengah. Tantangan ke depan masih banyak, terutama dalam menjaga netralitas dan profesionalitas media dalam penyiaran.



Gambar 83 : Narasumber penyusun buku laporan Pemilu saat menyampaikan paparan

Adapun narasumber Anang Fajar Sidik, S.IP dari *Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA. Dalam paparannya menyampaikan bahwa draft buku laporan ini disusun berdasarkan diskusi sebelumnya. Struktur penulisan mengikuti kesepakatan yang telah kita buat di Bandung, yang terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang pemilu serta peran dan fungsi KPI selama proses pemilu. Tujuan dari buku laporan ini juga sudah kita sepakati, yaitu

memberikan gambaran mengenai mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, serta tindak lanjut yang dilakukan KPI.

Selanjutnya, bab kedua fokus pada mekanisme pengawasan, tahapan pengawasan, ruang lingkup, hingga sanksi dan tindak lanjut dari temuan pelanggaran. Di sini, kami tidak hanya membahas soal dugaan pelanggaran, tetapi juga bagaimana proses pengawasan secara keseluruhan berlangsung. Bab ketiga, yang sebelumnya belum final saat pertemuan di Bandung, sekarang sudah lebih jelas. Bab ini membahas hasil pengawasan selama masa kampanye, termasuk data statistik terkait temuan pelanggaran yang terjadi.

Data-data yang kami gunakan mencakup pengaduan dari masyarakat, jumlah pengaduan selama pemilu, serta perbandingan dengan pemilu sebelumnya. Kami juga memasukkan masukan dari Mas Andi terkait landscape politik dan afiliasi media, yang sangat relevan dengan fenomena polarisasi yang terlihat di Pemilu 2024. Bab terakhir akan memuat rekomendasi. Kami menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan temuan selama pemilu. Beberapa masukan terkait saran dan perbaikan dalam pengawasan, terutama pada masa tenang, juga sudah kami sertakan. Beberapa isu yang masih hangat terkait dugaan pelanggaran dalam acara-acara tertentu sudah kami masukkan ke dalam draft, mengacu pada diskusi terakhir. Pada intinya, kami merujuk pada tiga bagian utama yang sudah kita bahas bersama. Harapan kami, dengan masukan lebih lanjut, laporan ini dapat disempurnakan.

Selanjutnya, narasumber yang menyampaikan paparan yaitu Fahruddin Agus Prawira, S.H sebagai konsultan hukum dan advokat. Dalam paparannya beberapa hal yang disampaikan adalah bahwa dalam pengawasan Pemilu, grafik dan data sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan dan dugaan pelanggaran. Kami akan memastikan bahwa penyajian data, termasuk grafik, lebih rapi dan informatif. Ini mencakup data pengawasan selama masa kampanye dan masa tenang, serta berapa banyak pelanggaran yang ditemukan di kedua periode tersebut.

Kami juga mengkaji mekanisme sanksi. Misalnya, ada kasus yang sudah melalui proses klarifikasi, namun tidak memerlukan sanksi. Data ini sangat penting untuk menunjukkan proses verifikasi yang dilakukan KPI, termasuk jumlah rekomendasi yang akhirnya diputuskan tanpa sanksi. Kami berfokus pada data yang menunjukkan proses klarifikasi dan hasil akhir dari aduan atau dugaan pelanggaran yang diterima.

Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya KPI dalam perannya mengawasi penyiaran selama Pemilu. Banyak kasus yang kami terima tidak berujung pada pemberian sanksi karena klarifikasi telah membuktikan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti. Data ini nantinya akan dianalisis lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengawasan KPI. Setelah paparan dari narasumber, dilanjutkan dengan pendalaman, tanggapan dan pertanyaan dari peserta yang hadir.



Gambar 84 : Narasumber dan peserta FGD saat sesi foto bersama

Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2024, salah satunya terhadap lembaga penyiaran sesuai dengan KPI. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa KPI merupakan lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sesuai dengan tugas pokoknya, KPI melakukan pengawasan siaran terhadap pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.

KPI sebagai representasi publik di bidang penyiaran yang berada di pusat dan daerah, memiliki peran dan posisi strategis dalam menata sistem penyiaran nasional yang demokratis dan bermanfaat bagi publik. Satu diantara tugas dan kewajiban KPI yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Untuk itulah diperlukan langkah dan sinergi dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan. Dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan siaran termasuk siaran pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, ada hal pokok yang menjadi harapan bersama untuk diwujudkan yakni sejauh mana media massa terutama televisi dan radio bisa memberikan informasi yang berkualitas soal pemilu. Tidak hanya itu, dengan menggunakan frekuensi publik, lembaga penyiaran dituntut untuk memberikan informasi yang tepat, berimbang, netral, dan independen.

Oleh karena itu, dengan telah diselenggarakannya pesta demokrasi Pemilu 2024 tersebut tentu ada kontribusi media dalam membangun serta mendorong kualitas Pemilu tahun 2024 menjadi lebih baik dan keberadaan peran serta KPI sebagai regulator penyiaran yang mengawasi media penyiaran agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, untuk memaksimalkan hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, serta iklan kampanye pada Pemilu tahun 2024 tersebut, menjadi hal yang sangat penting bagi KPI untuk melakukan Evaluasi pengawasan penyiaran Pemilu tahun 2024.



Gambar 85 : Ketua KPI saat menyampaikan sambutan pembukaan

Kegiatan FGD Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024 ini dilaksanakan KPI Pusat pada Kamis-Sabtu, 26-28 September 2024 bertempat di Hotel Luminor Padjadjaran Jln. Cidangiang No. 9, Tagallega, Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap Pengawasan Penyiaran Pemilu

2024 yang dilakukan KPI bersama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Mendapatkan masukan dari para narasumber terkait Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 pada lembaga penyiaran. Memberikan rekomendasi laporan hasil Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024 ini adalah Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat; yakni Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Para Tenaga Ahli di KPI, dan staf pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim dengan para narasumber Dr. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan, M. Si (Anggota DPR RI), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers), Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si (Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI), Dr. Nuning Rodiyah, M. Pd (Akademisi), Anang Fajar Sidik, S.IP (*Researcher Center for Indonesian Policy Analysis*; CIPA); dan Fahruddin Agus Prawira, S.H (konsultan hukum dan advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



Gambar 86 : Suasana FGD Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu

Diakhir kegiatan, Anggota KPI yang juga penanggungjawab kegiatan Aliyah menyampaikan, bahwa televisi dan radio punya kontribusi besar dalam bangunan

demokrasi yang diperjuangkan bangsa ini. Keterlibatan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu dan Pilkada merupakan bentuk kontribusinya dalam mendorong kualitas demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik melalui Pemilu dan Pilkada serentak yang luber dan jurdil. KPI juga akan terus memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran serta iklan kampanye dalam Pilkada serentak mendatang, sebagai komitmen lembaga ini untuk menghadirkan pemimpin di daerah yang berkualitas.



Gambar 87 : Pimpinan KPI, narasumber dan peserta saat sesi foto bersama

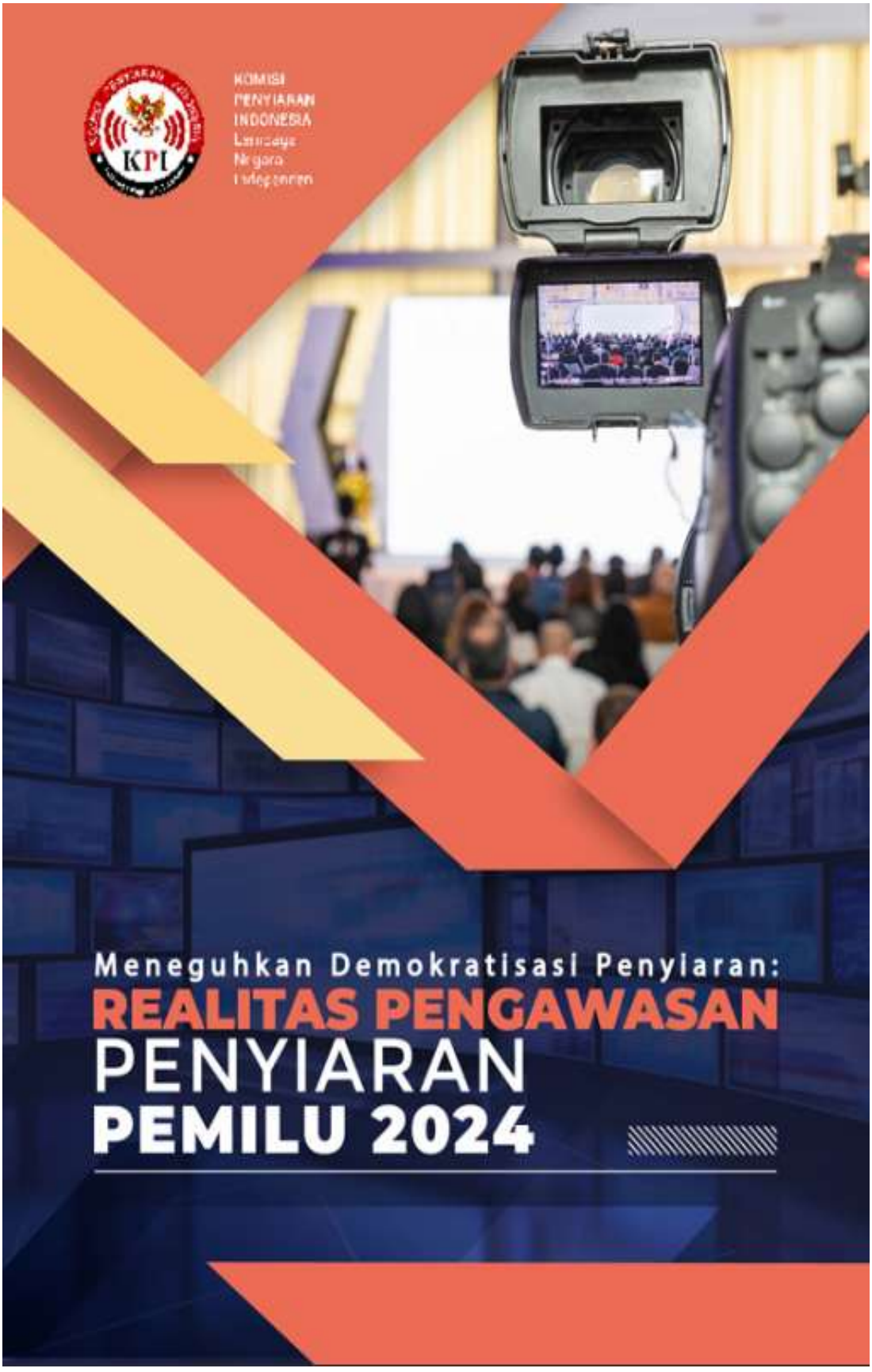
Penerbitan Buku Meneguhkan Demokratisasi Penyiaran: Realitas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Pada November 2024, KPI menerbitkan buku Meneguhkan Demokratisasi Penyiaran: Realitas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024. Pemilihan umum merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Kualitas pemilu yang adil, bersih, dan berintegritas sangat menentukan arah masa depan suatu bangsa. Melalui proses pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang mampu membawa perubahan positif bagi negara.

Salah satu elemen penting dalam pemilu adalah kampanye politik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian visi-misi kandidat, tetapi juga sebagai alat edukasi

politik bagi masyarakat. Namun, di tengah perkembangan media penyiaran, kampanye politik di televisi dan radio menjadi semakin krusial dan rentan terhadap berbagai penyimpangan. Penyiaran yang seharusnya menjadi ruang publik untuk menyampaikan informasi yang objektif, terkadang disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Di sinilah pentingnya peran lembaga pengawas seperti KPI yang bertanggung jawab memastikan bahwa media penyiaran tetap berfungsi dalam kerangka demokrasi yang sehat dan adil.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi KPI dalam pengawasan kampanye politik di media penyiaran selama Pemilu 2024. Semoga buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana pengawasan media berperan dalam menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, diharapkan kontribusi buku ini akan membantu terciptanya Pemilu yang lebih baik dan demokratis di masa mendatang.



Gambar 88 : Cover Buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

X. Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024

Diantara tugas dan kewajiban KPI yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itulah diperlukan langkah dan sinergi dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan. Dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan siaran termasuk siaran Penyiaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, ada hal pokok yang menjadi harapan bersama untuk diwujudkan yakni sejauh mana media massa terutama televisi dan radio bisa memberikan informasi yang berkualitas soal pemilu dan Pilkada. Tidak hanya itu, dengan menggunakan frekuensi publik, lembaga penyiaran dituntut untuk memberikan informasi yang tepat, berimbang, netral, dan independen.

Dalam P3SPS KPI 2012; Pasal 11 Ayat (1) Standar Program Siaran KPI, "Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu, ayat (2) Standar Program Siaran KPI, "Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan, dan/atau kelompoknya. Kemudian Pasal 40 huruf (a) Standar Program Siaran KPI, "Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta aturan Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 71 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Standar Program Siaran KPI.

Karena itu, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 diperlukan pelibatan *stakeholder* untuk membangun sinergitas koordinatif dalam mengawal berbagai aturan yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye melalui lembaga penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran. Kampanye pemilu dan pilkada diselenggarakan berdasarkan prinsip berimbang dan adil bagi setiap calon dalam memanfaatkan lembaga penyiaran sebagai sarana kampanye.

Oleh karena itu, dengan diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut tentu ada kontribusi media dalam membangun serta mendorong kualitas Pilkada tahun 2024 menjadi lebih baik dan keberadaan media penyiaran di tahun politik tersebut mesti dikawal oleh publik termasuk regulator penyiaran supaya tetap berjalan pada rel yang ideal. Dengan demikian, untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, serta iklan kampanye pada Pilkada tahun 2024 tersebut, menjadi hal yang sangat penting bagi KPI untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan Penyiaran Pilkada tahun 2024. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan KPI Pusat dalam pengawasan Penyiaran Pilkada tahun 2024 adalah:

Pembentukan Tim Gugus Tugas Pilkada 2024

Pada tanggal 1 Agustus 2024, KPI mengeluarkan Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024. Adapun diantara Tujuan pembentukan Tim Gugus Tugas antara lain adalah: 1. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 2. Mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. 3. Menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024.

Adapun Susunan Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 adalah sebagai berikut: Penanggungjawab: Ubaidillah. Ketua Tim: Aliyah. Wakil Ketua Tim: Tulus Santoso. Sekretaris Tim : Umri. Anggota: Sarifah DA Costa Vidigal (Pemerhati Pemilu dan Demokrasi), I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, Wijanarko, Nofiardi Syarif, Beatrik Dwi Septiana, Wayan Arditaningrum, Rahayu Setiyaningsih, Irvan Priyanto, R. Guntur Karyapati, Muhammad Asmayadi, Oktavianus AM Sitohang, Andi Andrianto, Ahmad Riyadi, Moh. Nur Huda, Fanda Puspitasari, Nanik Maulidah, Annisa Pradipta Hapsari, Santi Septiana M, Serly Lewerissa.

Rekomendasi Aturan Teknis Kampanye Pemilihan di Lembaga Penyiaran

KPI merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang, yang salah satunya melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPI selaku mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 Agustus 2024 Komisi Penyiaran Indonesia mengirimkan surat dengan nomor 942/KPI/HK.04.02/08/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Rekomendasi Aturan Teknis Kampanye Pemilihan di Lembaga Penyiaran.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor : 942/KPI/HK.04.02/08/2024 Jakarta, 23 Agustus 2024
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Aturan Teknis Kampanye Pemilihan di Lembaga Penyiaran

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
di Jakarta

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang, yang salah satunya melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPI selaku mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat beberapa poin dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan karena sedang dalam situasi Covid-19, hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, KPI bermaksud memberi masukan agar Peraturan KPU tersebut dapat diperbaharui. Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk dapat diatur dalam Peraturan KPU antara lain:
   a. Dalam hal masih terdapat beberapa titik *blank spot area*, penayangan iklan dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan berdasarkan rekomendasi dari KPI Daerah;
   b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melibatkan KPI Daerah dalam menentukan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat terbuka atau debat publik;
   c. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
   d. Dalam hal di suatu daerah terdapat titik *blank spot area*, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk menyiarkan debat terbuka atau debat publik berdasarkan rekomendasi KPI Daerah;
   e. Mengakomodir atau memberi kesempatan kepada Pasangan Calon Pemilihan secara mandiri menyiarkan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran di luar iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Jl. Ir. H Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

2. Dalam hal rekomendasi terhadap Peraturan KPU yang dimaksud, KPI berharap dapat dilibatkan dalam proses penyusunan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan agar dapat diakomodir dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

UBAIDILLAH

Masukan Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan

Pada 2 September 2024, KPI mengirimkan surat dengan nomor 1001/KPI/HK.04.02/09/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor : 1001/KPI/HK.04.02/09/2024 Jakarta, 2 September 2024
Sifat : Segera
Derajat : Penting
Hal : Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
di Jakarta

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang, yang salah satunya melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPI selaku mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Gugus Tugas Pemilihan menyampaikan beberapa masukan terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di antaranya:

1. Penambahan redaksi dalam Pasal 20 ayat (2)
   Usulan rumusan:
   Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta **yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran**.

2. Penambahan ayat dalam Pasal 20
   Usulan rumusan:
   Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melibatkan KPI Daerah.

3. Dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan, "Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan layanan masyarakat". Sedangkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 memuat ketentuan tentang fasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan masyarakat, sehingga dalam rancangan tersebut menghilangkan bentuk iklan komersial pada fasilitasi penayangan iklan kampanye. Sebaiknya iklan kampanye harus dalam bentuk iklan komersial karena merupakan hak ekonomi dari Lembaga Penyiaran dan dianggarkan oleh KPU.

Jl. Ir. H Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Telp.021-22360444 I 021-22205002, Faks. 021-21203922 I 021-21203907

4. Dalam rancangan tersebut menghilangkan ketentuan terkait standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan iklan kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimuat dalam Pasal 36 PKPU Nomor 11 Tahun 2020. KPI mengusulkan untuk ketentuan tersebut sebaiknya dimuat kembali dalam rancangan, agar dapat dijadikan panduan bagi Lembaga Penyiaran untuk menentukan tarif iklan kampanye.

5. Untuk memasifkan informasi profil, visi, dan misi Pasangan Calon agar lebih dikenal oleh masyarakat, maka iklan kampanye yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran dapat dilakukan oleh Pasangan Calon di luar iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oleh karena itu, KPI mengusulkan tambahan ayat dalam Pasal 29, dengan rumusan sebagai berikut:
"Di luar ketentuan ayat (1) Pasangan Calon dapat menyiarkan iklan kampanye secara mandiri". (batasan jumlah penayangan iklan kampanye diserahkan ke KPU).

6. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, masih terdapat *blankspot* frekuensi di beberapa daerah. Namun, wilayah tersebut telah ada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, KPI mengusulkan tambahan Pasal dengan rumusan sebagai berikut:
"Dalam hal di suatu daerah terdapat *blankspot* area, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk Lembaga Penyiaran Berlangganan debat terbuka atau debat publik dan iklan kampanye berdasarkan rekomendasi KPI Daerah".

7. KPI mengusulkan penambahan rumusan "kampanye melalui media cetak dan media elektronik" dalam rancangan Pasal 41 ayat (2).

8. Dalam rangka memberikan masukan, KPI berharap dapat dilibatkan dalam proses harmonisasi rancangan Peraturan KPU.

Demikian masukan ini disampaikan. Mohon untuk dapat diakomodir dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA KPI PUSAT

Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan

KPI mengikuti kegiatan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dihadiri oleh berbagai pihak. Salah satu unsur peserta dalam kegiatan ini adalah KPI. Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa dan Rabu, 3 dan 4 September 2024 di The Sultan Hotel Jakarta Pusat. Adapun Peserta yang hadir dari KPI adalah Beatrik Dwi Septiana (Analis Hukum KPI Pusat), Wayan Arditaningrum (Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat), Oktavianus (Tenaga Ahli Hukum KPI Pusat) dan Moh. Nur Huda (Asisten Komisioner KPI Pusat).

Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 diperlukan pelibatan *stakeholder* untuk membangun sinergitas koordinatif dalam mengawal berbagai aturan yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye melalui lembaga penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran. Kampanye pemilu dan pilkada diselenggarakan berdasarkan prinsip berimbang dan adil bagi setiap calon dalam memanfaatkan lembaga penyiaran sebagai sarana kampanye.

Untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut menjadi hal yang penting melaksanakan bimbingan teknis pengawasan penyiaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Gambar 89 : Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 dengan tema “Siaran Berkualitas Pilkada Bermartabat” ini dilaksanakan KPI Pusat pada Senin, 9 September 2024 bertempat di Auditorium Kampus 1 UIN Walisongo Lantai 2 Jln. Walisongo No. 3–5 Tambakaji, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran di televisi dan radio. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran Pemilu dan Pilkada yang sesuai regulasi. Membantu mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang lebih demokratis. Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah terdiri dari organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 ini adalah Ubaidillah Ketua KPI, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso dan Aliyah serta Umri Sekretaris KPI Pusat. Adapun narasumber yang hadir adalah Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D sebagai akademisi/Dosen UIN Walisongo, Drs. Mulyo Hadi Purnomo, M. Hum sebagai tokoh masyarakat/penyiaran dan Wulan Sari Aliyatus Sholikhah sebagai Ketua KOPRI PB PMII/tokoh pemuda serta moderator Dewi Avivah, M.Sos sebagai akademisi UIN Walisongo Semarang.



Gambar 90 : Pimpinan KPI dan narasumber saat sesi foto bersama

Adapun kesimpulan dan rekomendasi dalam kegiatan bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah ini diantaranya adalah secara umum kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar, serta peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Pilkada adalah merupakan sarana integrasi bangsa.

Oleh karenanya, semua komponen bangsa harus terlibat aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Lembaga penyiaran baik televisi dan radio mempunyai kekuatan yang sangat strategis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini, oleh karenanya peranannya harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum melalui informasi yang disampaikan baik melalui berita, talkshow, dialog maupun bentuk program lainnya.

KPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan lembaga penyiaran, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam ikut serta mengedukasi masyarakat dan juga lembaga penyiaran untuk memberikan informasi yang adil dan berimbang terutama soal pemilu 2024. Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran termasuk soal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak diharapkan terus dilakukan sebagai bagian dari pendidikan politik bagi warga masyarakat.



Gambar 91 : Pimpinan KPI, narasumber dan peserta saat sesi foto Bersama

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada 2024

KPI Pusat mengadakan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada yang dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024 bertempat di Aula Universitas Pasundan, Kota Bandung Jawa Barat. Narasumber dan peserta dalam kegiatan ini yaitu Prof. Dr. Anthon F. Susanto., SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan), Kristantyo Wisnubroto, S.IP. (Pemerhati Media), Adiyana Slamet (Ketua KPID Jawa Barat), Dr. Abdy Yuhana, SH., MH. (Sekjend DPP Persatuan Alumni GMNI), serta Aliyah (Komisioner KPI Pusat).

Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Tulus Santoso (Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat) sekaligus sebagai PIC Kegiatan. Kemudian Peserta pada kegiatan ini berjumlah 100 orang, yang terdiri dari lembaga penyiaran (televisi dan radio) lokal yang di pantau KPI/KPID, serta mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut, KPI mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan akademisi seperti mahasiswa, untuk berperan aktif mengawasi jalannya siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di lembaga penyiaran.



Gambar 92 : Pimpinan KPI dan Narasumber saat sessi foto bersama

Dalam sambutannya, Mohamad Reza menyampaikan jika tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah memasuki fase-fase penting seperti pengundian nomor urut peserta yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. “Sebagai catatan penting bagi

masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan gaya berfoto dengan simbol angka yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon, mirip seperti saat Pilpres yang lalu," kata Reza saat sebelum membuka kegiatan tersebut.

Dia juga menjelaskan kewenangan KPI terbatas pada pengawasan televisi dan radio. Kendati demikian, KPI tetap memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat jika ada aduan yang diterima. Bahkan pihaknya akan segera memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Menurut Reza, aduan dari masyarakat dan kewajiban KPI meneruskan aduan ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas siaran di Indonesia. "Sesuai undang-undang, KPI diwajibkan menerima aduan dan menyampaikan aduan tersebut ke lembaga penyiaran," ujarnya. Di era sekarang, lanjut Reza, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, penting untuk menjadikan media penyiaran sebagai media rujukan. Pasalnya, media seperti TV dan radio, informasinya telah melalui proses verifikasi yang ketat. "Informasi dari media penyiaran tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan kebenaran dari berita-berita yang tersebar di media sosial," tutur Reza.



Gambar 93 : Suasana Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada

KPI mengadakan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada yang dilaksanakan pada Senin, 7 Oktober 2024 bertempat di Ibis Style Hotel Bekasi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri Ketua KPI Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Mohamad Reza dan Para Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, Aliyah, I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, dan Evri Rizki Monarshi dan juga seluruh lembaga penyiaran nasional yang diawasi dan dipantau KPI.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan, bahwa KPI telah menetapkan pedoman bagi lembaga penyiaran dalam pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2024. Melalui Surat Edaran KPI Nomor 6 Tahun 2024, diharapkan acuan ini dapat disampaikan secara luas kepada seluruh anggota jaringan penyiaran di daerah, sehingga aturan main dalam penyiaran Pilkada dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. KPI berharap dengan adanya aturan dan pengawasan yang ketat, lembaga penyiaran dapat memainkan peran penting dalam menciptakan Pilkada yang adil dan demokratis.



Gambar 94 : Suasana Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada

Keterlibatan lembaga penyiaran dalam Pilkada Serentak 2024 sangat penting dan strategis khususnya dalam memberikan atensi terhadap proses pemilihan di tingkat daerah. Selain itu, media juga dapat berperan dalam melawan praktik-praktik kotor dengan mengedukasi masyarakat agar memilih berdasarkan program dan kompetensi para calon. Partisipasi aktif lembaga penyiaran dalam Pilkada 2024 menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga profesionalisme dan integritas, lembaga penyiaran dapat membantu menciptakan Pilkada yang sukses, transparan, dan berintegritas tinggi. Seluruh lembaga penyiaran agar memberikan waktu dan kesempatan yang setara kepada semua kontestan tanpa memihak salah satu calon. Hal ini penting agar publik mendapatkan informasi yang akurat, objektif, dan komprehensif mengenai seluruh calon kepala daerah, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Prinsip independensi dan keseimbangan dalam

pemberitaan menjadi kunci untuk menjaga keadilan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di tempat yang sama, Deddy Risnanto dari Kompas TV menuturkan, lembaga penyiaran memberikan apresiasi kepada KPI Pusat yang telah menggagas kegiatan dan mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman dalam proses produksi siaran Pilkada 2024. “Pedoman tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran agar tidak salah langkah dalam menyampaikan informasi selama Pilkada berlangsung. Namun, lembaga penyiaran juga mencatat bahwa meskipun media digital tidak diatur sebagai lembaga penyiaran, platform tersebut memiliki porsi besar dalam iklan dan publikasi pemilihan, yang menjadi tantangan tersendiri,” ujar Deddy.



Gambar 95 : Pimpinan KPI dan peserta saat sesi foto bersama dalam acara Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada

Menerbitkan Surat Edaran KPI Pusat Nomor 6 Tahun 2024

Pada 26 September 2024, KPI menerbitkan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Lembaga Penyiaran. Adapun maksud dan tujuan Surat Edaran ini diterbitkan adalah sebagai pedoman atau panduan bagi lembaga penyiaran agar

senantiasa menerapkan kaidah dan batasan penyelenggaraan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.

Sementara ruang lingkup Surat Edaran ini diantaranya adalah mengatur tentang kewajiban dan batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan kegiatan lainnya terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

SURAT EDARAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI LEMBAGA PENYIARAN

Sosialisasi Surat Edaran KPI Pusat Nomor 6 Tahun 2024

KPI Pusat mengadakan sosialisasi Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lembaga Penyiaran kepada seluruh KPI Daerah yang digelar secara daring, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam kegiatan tersebut menyampaikan, edaran ini untuk memastikan pelaksanaan siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran berjalan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Kami sudah menyiapkan surat edaran untuk lembaga penyiaran soal pilkada di lembaga penyiaran. Apa-apa saja yang harus dipatuhi lembaga penyiaran dan calon pasangan ada dalam surat edaran ini.

Sementara Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso menambahkan, edaran ini harus dipahami dan diterapkan secara benar sehingga pelaksanaan penyiaran pilkada di lembaga penyiaran berjalan baik dan minim pelanggaran. Lembaga penyiaran harus juga menyajikan informasi tentang pilkada secara terbuka, menyeluruh dan faktual, khususnya perihal para kontestan. KPID bisa memberi daftar lembaga penyiaran apa saja yang berizin, bermasalah atau tidak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan LP yang akan dijadikan mitra dalam penyelenggaraan pemilu. “Data ini sangat penting untuk memastikan lembaga penyiaran yang digunakan benar-benar legal dan tidak bermasalah,” tuturnya.

Selanjutnya, Anggota KPI Pusat, Aliyah berharap, Pilkada yang berlangsung di 37 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota berjalan aman dan tanpa gejolak. Karenanya, diperlukan sinergi yang kuat antar pihak khususnya KPID dalam pengawasan siaran pilkada di lembaga penyiaran khususnya di daerah. Adapun penayangan iklan kampanye pilkada di media massa cetak dan elektronik dimulai pada 10 November hingga 23 November 2024. Dalam kesempatan itu, Aliyah menyampaikan telah menyampaikan aspirasi dari KPID terkait penggunaan media massa elektronik yang harus melibatkan KPID dan diakomodir melalui PKPU. Kami sudah 2 kali bersurat ke KPU, tapi ini perlu diterangkan ke KPUD masing-masing. Dalam SE disebutkan klausul KPUD melibatkan KPID di daerah masing-masing.



Gambar 96 : Komisioner KPI Pusat saat memimpin Sosialisasi Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Menanggapi surat edaran tersebut, beberapa perwakilan KPID menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, SE ini bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Mereka juga menyatakan sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Pers di wilayah masing-masing untuk bersama mengawal Pilkada Serentak dengan sukses.

Meskipun demikian ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian khusus. Anggota KPID Sulawesi Tenggara, Asman Hamidu, mengingatkan pentingnya bermitra dengan lembaga penyiaran yang berizin, netral, serta memiliki kelengkapan memadai untuk mendukung penyelenggaraan pilkada agar terjangkau ke semua wilayah, terutama di area yang terdiri dari laut dan daratan. Sejumlah KPID juga menyampaikan permasalahan terkait area blankspot dan tidak tersedianya lembaga penyiaran di beberapa area tersebut. Atas kesulitan ini, mereka berharap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) bisa menjadi alternatif solusi.



Gambar 97 : Suasana Sosialisasi Surat Edaran KPI Nomor 6 Tahun 2024

Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pilkada

KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang diselenggarakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 bertempat di Hall Dewan Pers lantai 1 Jl. Kebon Sirih No.32 – 34, Jakarta Pusat.

Penandatanganan SKB tentang gugus tugas pemantauan ini dilakukan langsung Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan disaksikan Kepala Divisi Humas Polri Sandi Nugroho. Dalam sambutannya, Ubaidillah menyatakan dukungannya terhadap keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga baik dalam pikiran lalu tindakan, ada koherensi yang padu satu dengan yang lainnya,” katanya. Dalam penandatangan SKB ini, Ketua KPI Pusat Ubaidillah didampingi Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso dan Aliyah. Gugus Tugas ini bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dan memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.



Gambar 98 : Prosesi Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pilkada 2024

XI. Dialog Tematik Upaya Pemenuhan Konten Lokal di Lembaga Penyiaran

Keberadaan konten lokal dalam sistem penyiaran nasional memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman, memperkuat identitas daerah, serta memperluas ruang representasi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks penyiaran berjaringan, kewajiban lembaga penyiaran untuk menayangkan program lokal sedikitnya 10 persen merupakan bentuk tanggung jawab terhadap publik agar siaran yang disajikan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pasar nasional, tetapi juga mencerminkan realitas sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat daerah.

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemenuhan kuota, kualitas produksi, maupun komitmen lembaga penyiaran dalam menempatkan konten lokal sebagai bagian strategis dari layanan publik penyiaran. Perkembangan industri media yang semakin terpusat di kota-kota besar turut memengaruhi menurunnya ruang bagi konten lokal untuk berkembang. Banyak lembaga penyiaran berjaringan yang belum secara konsisten menayangkan konten lokal pada jam tayang produktif, atau bahkan menggantinya dengan program siaran nasional.

Kegiatan dialog tematik dengan tema “Upaya Pemenuhan Konten Lokal di Lembaga Penyiaran” ini dihadiri Dr. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. selaku Wakil Ketua

Komisi 1 DPR RI; Ubaidillah, Ketua KPI Pusat; Dr. Tulus Santoso, S.Sos., M.A. Komisioner Korbid Pengawasan Isi Siaran sekaligus penanggung jawab kegiatan ini; Aliyah, SS., ML. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat; dan juga dihadiri Komisioner KPI Daerah dan seluruh lembaga penyiaran nasional yang diawasi dan dipantau KPI dan KPI Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 10.00 bertempat di ruang rapat utama KPI Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Pemenuhan konten lokal dalam rancangan Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menjadi salah satu pembahasan utama Komisi I DPR RI. Pemenuhan konten lokal ini dinilai sangat penting diantaranya untuk menekan dominasi program tayangan dari luar negeri. “Sebagai pilar kedaulatan informasi, konten lokal menjadi pertahanan terhadap dominasi konten asing atau global. Maka dari itu, apa yang ditampilkan adalah siaran yang memiliki relevansi sosial atau relevan dengan kehidupan, nilai, dan kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono.

Berkaitan hal itu, lanjut Dave, diperlukan optimalisasi penayangan konten lokal melalui penguatan mekanisme komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, juga harus ada pengawasan yang maksimal dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), kualitas konten, serta rancangan konsep dan format ruang dialog konten lokal. “Untuk menempuh itu diperlukan kemitraan strategis antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I untuk secara berkelanjutan melakukan penguatan kebijakan yang inklusif, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara KPI, KPID, dan asosiasi lembaga penyiaran untuk mendorong hal tersebut sesuai prinsip keberagaman dan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam P3SPS,” ujar Dave Laksono.

Dalam kesempatan ini, Dave menyoroti keterlambatan regulasi dalam mengimbangi laju perkembangan teknologi. Menurutnya, Revisi UU Penyiaran yang sudah dibahas sejak 2012 perlu segera diselesaikan agar mampu menjawab tantangan digitalisasi dan redefinisi penyiaran.



Gambar 99 : Suasana kegiatan dialog tematik di kantor KPI Pusat

=== 0O0 ===

BIDANG PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN SISTEM PENYIARAN (PKSP)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang berfungsi, bertugas, berwenang dalam penyelenggaraan penyiaran. Di dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Kedudukan KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan tugasnya KPI sebagai regulator isi siaran yang independen (*independent content regulator*) bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja secara berdampingan dalam proses perizinan, pengawasan, dan kebijakan jaringan melalui mekanisme *check and balance*. Namun lanskap ini berubah drastis pasca terbitnya UU Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postel Siar). Pemerintah kini pemegang kendali tunggal dalam penerbitan perizinan melalui sistem terintegrasi *Online Single Submission* (OSS), sedangkan KPI difokuskan pada pengawasan siaran televisi dan radio.

Atas perubahan fungsi, wewenang, dan tugas tersebut diatas KPI pada tahun 2024 merevisi Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan menjadi PKPI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kelembagaan. Yang mana sebelumnya pada pasal pembidangan, KPI terdiri dari bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan, menjadi bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP), Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan. Pada masing-masing bidang kemudian menjalankan fungsi, wewenang dan tugas KPI sesuai dengan tujuan-tujuan penyiaran.

Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP), dalam PKPI di atas mempunyai fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban :

a. menyusun pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran serta regulasi penyiaran;

b. membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; dan
c. membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

1. **Data Lembaga Penyiaran (2023 – April 2026)**

Berikut disampaikan data total lembaga penyiaran televisi dan radio yang mempunyai Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) tahun 2023 sampai dengan April tahun 2026 :

Tabel 13 : Jumlah lembaga penyiaran di Indonesia dengan status IPP Aktif

Data Lembaga Penyiaran di Indonesia	2023	2024	2025	2026
Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi	1216	976	1938	1867
Jumlah Lembaga Penyiaran Radio	1975	1913	1985	1575
Total Lembaga Penyiaran (IPP) aktif	**3191**	**2889**	**3923**	**3442**

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

A. Lembaga Penyiaran Televisi

Tabel 14 : Jumlah lembaga penyiaran Televisi berdasarkan Jenis Izin Tahun 2023-2026

No	Televisi Berasarkan Jenis Izin	2023	2024	2025	2026
1	TV - Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	403	297	408	265
2	TV - Lembaga Penyiaran Berlanganan Satelit (LPBS)	0	0	20	6
3	TV - Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	12	11	12	10
4	TV - Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	1	1	149	147
5	TV - Lembaga Penyiaran Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	19	15	15	13

6	TV - Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	781	652	1334	1426
	Total Lembaga Penyiaran Televisi	**1216**	**976**	**1938**	**1867**

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

B. Lembaga Penyiaran Radio

Tabel 15 : Jumlah lembaga penyiaran Radio berdasarkan Jenis Izin Tahun 2023-2026

No	Radio Berasarkan Jenis Izin	2023	2024	2025	2026
1	Radio - Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	198	166	200	113
2	Radio - Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	1	1	1	1
3	Radio - Lembaga Penyiaran Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	157	190	159	135
4	Radio - Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	1619	1556	1625	1326
	Total Lembaga Penyiaran Radio	**1975**	**1913**	**1985**	**1575**

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

2. **Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV Induk Jaringan**

Evaluasi Tahunan LPS TV Induk Jaringan dilakukan KPI Pusat berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi Penyiaran Indonesia bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2016. Evaluasi Tahunan ini mengevaluasi 14 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Berjaringan di antaranya adalah PT. Metropolitan Televisindo (RTV), PT. Cakrawala Andalas Tevelisi (ANTV), PT. Lativi Media Karya (tvOne), PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), PT. NET. Mediatama Televisi (NET.), PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Global Informasi Bermutu (GTV), PT.

Visi Citra Mitra Mulia (iNews), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV), PT. Surya Citra Televisi (SCTV), PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR), PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV), PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV).

Evaluasi tahunan antara tahun 2023 – 2025 menggunakan metode deskriptif yang bertujuan:

1). Memberikan rekomendasi kepada LPS Televisi Induk Jaringan tentang hasil Evaluasi Tahunan;
2). Menyelaraskan kualitas tayangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);
3). Meningkatkan mutu tayangan LPS TV Induk Jaringan setiap tahunnya pada tiga aspek evaluasi, yakni Sanksi KPI, Penghargaan KPI dan Implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Pada rentan evaluasi tahunan pada tahun 2023 – 2025, rekomendasi yang diberikan KPI terhadap LPS Televisi Induk Jaringan adalah perbaikan kualitas penyiaran dengan lebih memperhatikan rambu-rambu regulasi yang ada di P3SPS, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyiaran dalam aspek penghargaan KPI, serta peningkatan konten lokal sebagai konsekuensi penyelenggaraan SSJ.

a. **Evaluasi Tahunan LPS Televisi Induk Jaringan Tahun 2023**

Pada tahun 2023, KPI Pusat melakukan evaluasi terhadap LPS Televisi Induk Jaringan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap penyelenggaraan penyiaran di tahun 2022. Adapun jadwal evaluasi tahun adalah sebagai berikut:

NO	LPS TV INDUK JARINGAN	HARI, TANGGAL
1.	RTV	Senin, 15 Mei 2023
2.	ANTV	Kamis, 11 Mei 2023
3.	tvOne	Kamis, 11 Mei 2023
4.	Trans TV	Senin, 15 Mei 2023
5.	Trans7	Senin, 15 Mei 2023
6.	NET.	Sabtu, 13 Mei 2023
7.	RCTI	Selasa, 23 Mei 2023

8.	GTV	Selasa, 23 Mei 2023
9.	iNews	Selasa, 23 Mei 2023
10	MNCTV	Selasa, 23 Mei 2023
11.	SCTV	Jum'at, 12 Mei 2023
12.	Indosiar	Jum'at, 12 Mei 2023
13.	Kompas TV	Jum'at, 12 Mei 2023
14.	Metro TV	Jum'at, 12 Mei 2023

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat



Gambar 100 : Suasana Evaluasi Tahunan Lembaga TV One dan ANTV

Secara umum, dalam evaluasi tersebut KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3SPS, mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal. KPI juga memberikan imbauan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap netral, hati-hati, proporsional dan berimbang mengingat akan diselenggarakan Pilkada Serentak tahun 2022.

b. **Evaluasi Tahunan LPS Televisi Induk Jaringan tahun 2024**

Pada tahun 2024, KPI Pusat melakukan evaluasi terhadap LPS TV Induk Jaringan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap

penyelenggaraan penyiaran di tahun 2023. Adapun jadwal evaluasi tahun adalah sebagai berikut:

NO	LPS TV INDUK JARINGAN	HARI, TANGGAL
1.	RTV	Rabu, 05 Juni 2024
2.	ANTV	Senin, 03 Juni 2024
3.	tvOne	Senin, 03 Juni 2024
4.	Trans TV	Selasa, 04 Juni 2024
5.	Trans7	Selasa, 04 Juni 2024
6.	NET.	Rabu, 05 Juni 2024
7.	RCTI	Senin, 03 Juni 2024
8.	GTV	Senin, 03 Juni 2024
9.	iNews	Senin, 03 Juni 2024
10	MNCTV	Senin, 03 Juni 2024
11.	SCTV	Selasa, 04 Juni 2024
12.	Indosiar	Selasa, 04 Juni 2024
13.	Kompas TV	Rabu, 05 Juni 2024
14.	Metro TV	Selasa, 04 Juni 2024

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat



Gambar 101 : Evaluasi Tahunan kepada Lembaga RTV

Secara umum, dalam evaluasi tersebut, KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3SPS, mempertahankan sekaligus

meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal.

c. **Evaluasi Tahunan LPS Televisi Induk Jaringan Tahun 2025**

Hasil dari evaluasi tahunan pada 2025 merangkum penilaian kualitas program siaran selama satu tahun terhadap 14 lembaga penyiaran televisi swasta berjaringan. Penilaian evaluasi tahunan dipaparkan dalam bentuk cetakan buku dan e-book yang disampaikan kepada instansi terkait seperti DPR RI, Bappenas, Komdigi dan Lembaga Penyiaran yang di nilai tecantum dalam https://ebook.kpi.go.id/9610548148.html.

Secara umum, dalam evaluasi tersebut KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3SPS, mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal. KPI juga meminta komitmen LPS Televisi Induk Jaringan dalam upaya penyelenggaraan digitalisasi penyiaran.

3. **Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam melaksanakan amanah PP No. 95 Tahun 2018 tersebut Bidang PKSP mempunyai dua aplikasi yang diperuntukkan untuk menopang kinerja pemerintahan berbasis elektronik. Dua aplikasi ini berfungsi mendorong efisiensi dalam kualitas konten lokal dan pendataan lembaga penyiaran, serta integrasi data wilayah layanan siaran dan kebutuhan masyarakat akan program siaran yang

disesuaikan dengan kepentingan industri, baik lembaga penyiaran atau pengiklan. berikut adalah penjabaran singkat mengenai dua aplikasi yang dimiliki Bidang PKSP di KPI Pusat.

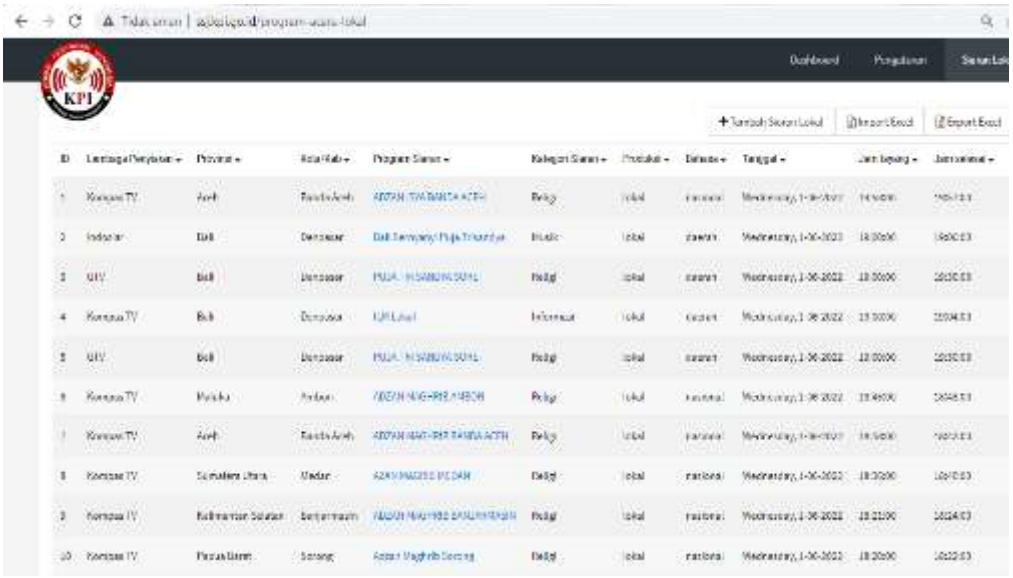
a. **Aplikasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)**

Periode kepemimpinan KPI Pusat 2023 - 2026 merupakan tahun yang memiliki dinamika tersendiri bagi Bidang PKSP. Dimulai dari penyempurnaan aplikasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang mulai digagas sejak tahun 2018,. Kemudian mengalami perubahan dalam proses perizinan dengan adanya penyederhanaan dan integrasi proses melalui Sistem *Online Single Submisson (OSS)* yang juga meliputi pelaporan SSJ.

Selama periode 2023 – April 2026, anggota KPI Pusat Bidang PKSP yang terdiri dari Mohammad Hasrul Hasan sebagai Koordinator, Mohamad Reza sebagai anggota melakukan pengawasan aplikasi SSJ. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang termaktub di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 68 ayat 1,2 dan 3 tentang pemenuhan konten lokal minimal 10% dari total waktu siaran per hari.

Penyempurnaan aplikasi SSJ dimulai tahun 2019, penerapan monitoring SSJ terhadap 14 LPS TV Induk Jaringan melalui daring. Hal ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan pemenuhan penilaian kinerja operasional LPS TV. 14 LPS TV yang diawasi adalah ANTV, Indosiar, Kompas TV, NET., Metro TV, MNCTV, iNews, RCTI, GTV, RTV, SCTV, tvOne, Trans TV dan Trans7.

Tujuan dibuat aplikasi ini adalah memudahkan KPI Pusat dan KPI daerah dalam melakukan pemantauan terhadap LPS Televisi Induk Jaringan. Adapun lingkup pemantauan aplikasi ini meliputi: nama lembaga penyiaran, nama daerah, program siaran, kategori siaran (*Genre*), produksi, bahasa, tanggal tayang, jam tayang dan jam selesai. Laporan aplikasi SSJ dilakukan selama satu bulan yang kemudian diakumulasi selama 12 bulan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan evaluasi tahunan lembaga penyiaran swasta berjaringan.



Tampilan Lingkup Pemantauan Aplikasi SSJ

Laporan SSJ tersebut dihitung atau direkap selama periode bulan Januari hingga Desember (12 bulan). Di dalam aplikasi SSJ tersebut dapat diketahui kepatuhan lembaga penyiaran swasa (LPS) TV induk jaringan dalam pemenuhan alokasi konten lokal sebesar 10%, penayangan konten lokal di waktu produktif / *prime time* dan produksi lokal. Di bawah ini merupakan data SSJ alokasi konten lokal 10% sepanjang tahun 2023 – April 2026.

Tabel 16 : Lembaga Penyiaran Televisi SSJ Kewajiban 10% Siaran Lokal Tahun 2023

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1	ANTV	13.57%	1.076.069	Terpenuhi
2	GTV	13.29 %	1.113.005	Terpenuhi
3	Indosiar	11.32 %	598.326	Terpenuhi
4	iNews	9.74 %	966.030	Belum Terpenuhi
5	Kompas TV	12.36 %	844.100	Terpenuhi
6	Metro TV	9.70 %	769.160	Belum Terpenuhi
7	MNCTV	10.42 %	734.340	Terpenuhi
8	NET.	10.01 %	606.420	Terpenuhi

9	RCTI	10.57 %	768.450	Terpenuhi
10	RTV	9.00 %	733.795	Belum Terpenuhi
11	SCTV	9.11 %	641.930	Belum Terpenuhi
12	Trans7	11.19 %	764.070	Terpenuhi
13	Trans TV	10.43 %	758.490	Terpenuhi
14	tvOne	13.46 %	919.257	Terpenuhi

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

Tabel 17 : Lembaga Penyiaran Televisi SSJ Kewajiban 10% Siaran Lokal Tahun 2024

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1	ANTV	9.00 %	1.706.803	Belum Terpenuhi
2	GTV	11.51 %	2.063.050	Terpenuhi
3	Indosiar	9.90 %	1.252.145	Belum Terpenuhi
4	iNews	9.78 %	2.319.990	Belum Terpenuhi
5	Kompas TV	13.52 %	2.208.547	Terpenuhi
6	Metro TV	10.96 %	2.021.670	Terpenuhi
7	MNCTV	10.38 %	1.750.740	Terpenuhi
8	NET.	9.14 %	1.390.200	Belum Terpenuhi
9	RCTI	10.94 %	1.902.450	Terpenuhi
10	RTV	9.12 %	1.729.975	Belum Terpenuhi
11	SCTV	10.08 %	1.487.015	Terpenuhi
12	Trans7	13.98 %	2.283.885	Terpenuhi
13	Trans TV	12.22 %	2.125.470	Terpenuhi
14	tvOne	7.91 %	1.292.521	Belum Terpenuhi

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

Tabel Tabel 18 : Lembaga Penyiaran Televisi SSJ Kewajiban 10% Siaran Lokal Tahun 2025

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1	ANTV	14.29 %	2.627.921	Terpenuhi
2	GTV	12.76 %	2.279.590	Terpenuhi
3	Indosiar	9.90 %	1.248.529	Belum Terpenuhi
4	iNews	10.45 %	2.470.985	Terpenuhi
5	Kompas TV	12.23 %	1.993.286	Terpenuhi
6	Metro TV	11.30 %	2.019.522	Terpenuhi
7	MNCTV	12.14 %	2.042.377	Terpenuhi
8	NET.	10.11 %	1.461.630	Terpenuhi
9	RCTI	10.00 %	1.735.326	Terpenuhi
10	RTV	9.84 %	1.913.131	Belum Terpenuhi
11	SCTV	9.97 %	1.467.882	Belum Terpenuhi
12	Trans7	15.01 %	2.445.636	Terpenuhi
13	Trans TV	10.79 %	1.871.220	Terpenuhi
14	tvOne	23.15 %	3.892.837	Terpenuhi

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

Tabel 19 : Lembaga Penyiaran Televisi SSJ Kewajiban 10% Siaran Lokal Tahun 2026 (per- April)

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1	ANTV	7.20%	1.323.631	Belum Terpenuhi
2	GTV	12.84 %	2.294.923	Terpenuhi
3	Indosiar	9.54 %	1.203.260	Belum Terpenuhi
4	iNews	11.49 %	2.777.770	Terpenuhi
5	Kompas TV	11.70 %	1.906.152	Terpenuhi
6	Metro TV	12.25 %	2.188.665	Terpenuhi
7.	MNCTV	10.41 %	1.751.580	Terpenuhi
8	NET.	10.60 %	1.532.044	Terpenuhi

9..	RCTI	10.42 %	1.806.590	Terpenuhi
10.	RTV	10.41	2.024.160	Terpenuhi
11.	SCTV	10.41 %	1.531.817	Terpenuhi
12.	Trans7	11.80 %	1.921.942	Terpenuhi
13.	Trans TV	9.48 %	1.643.610	Belum Terpenuhi
14.	tvOne	10.78 %	1.812.793	Terpenuhi

Sumber: Laporan Bidang PKSP KPI Pusat

Terdapat kendala dalam optimalisasi aplikasi SSJ antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam penghimpunan data SSJ, masih terdapat lembaga penyiaran yang terlambat melaporkan siaran konten lokal setiap bulan. Akibatnya, saat laporan SSJ disusun, data belum lengkap dan proses rekapitulasi menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, KPI menyampaikan surat resmi kepada lembaga penyiaran agar melaporkan siaran konten lokal secara tepat waktu setiap bulan.

Kedua, aplikasi SSJ belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh KPI Daerah di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan masih minimnya sosialisasi dari KPI Pusat, serta adanya pergantian kepengurusan yang membuat informasi mengenai aplikasi SSJ tidak tersampaikan secara berkelanjutan.

Ketiga, aplikasi SSJ masih perlu dikembangkan agar lebih efisien. Misalnya, aplikasi belum dapat memperbarui data program siaran secara otomatis apabila terdapat revisi. Selain itu, aplikasi juga belum dapat mengunduh data rekapitulasi tahunan secara otomatis, sehingga pengguna masih perlu mengolah dan merinci data kembali.

Berdasarkan penghimpunan data SSJ setiap bulan, masih terdapat lembaga penyiaran yang belum memenuhi ketentuan konten lokal sebesar 10%. Sebagai tindak lanjut, KPI meminta LPS TV induk jaringan untuk memproduksi dan menayangkan konten lokal sesuai ketentuan 10% sebagaimana diatur dalam P3SPS.

b. **Aplikasi Sistem Manajemen Informasi, Lembaga dan Direktori KPI (SMILED)**

SMILED merupakan direktori digital KPI yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai data penting. Data yang tersedia dalam aplikasi

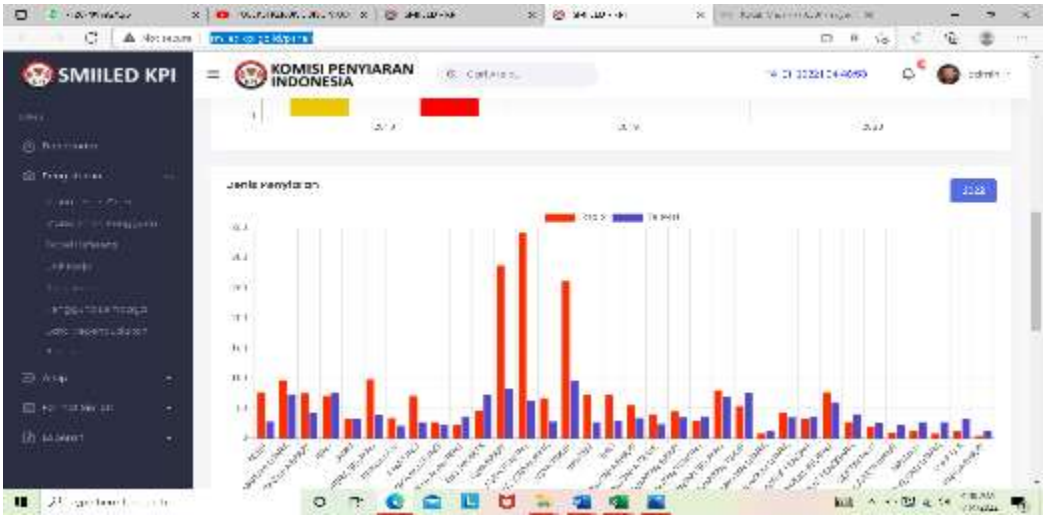
ini mencakup kelembagaan KPI, lembaga penyiaran, serta cakupan wilayah layanan siaran. Ketiga unsur tersebut menjadi data utama dalam SMILED dan memiliki berbagai turunan data. Data dalam SMILED dihimpun dan diintegrasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik, serta KPI Daerah.

Pada tahun 2023, KPI melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan aplikasi SMILED. Salah satunya adalah menjajaki kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Palembang, Sumatera Selatan. Kerja sama ini kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan rutin dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPI Pusat dan BPS. Melalui kerja sama tersebut, KPI dapat memperoleh atau bertukar data dengan BPS sesuai kesepakatan.

Salah satu data yang dibutuhkan KPI Pusat adalah profil kependudukan. Awalnya, data ini diharapkan dapat terintegrasi langsung melalui sistem. Namun, dalam pelaksanaannya, data yang diberikan masih berbentuk manual. Meskipun demikian, data tersebut tetap penting untuk memberikan informasi kepada publik mengenai profil kependudukan, seperti tingkat pendidikan, usia, dan informasi lainnya.

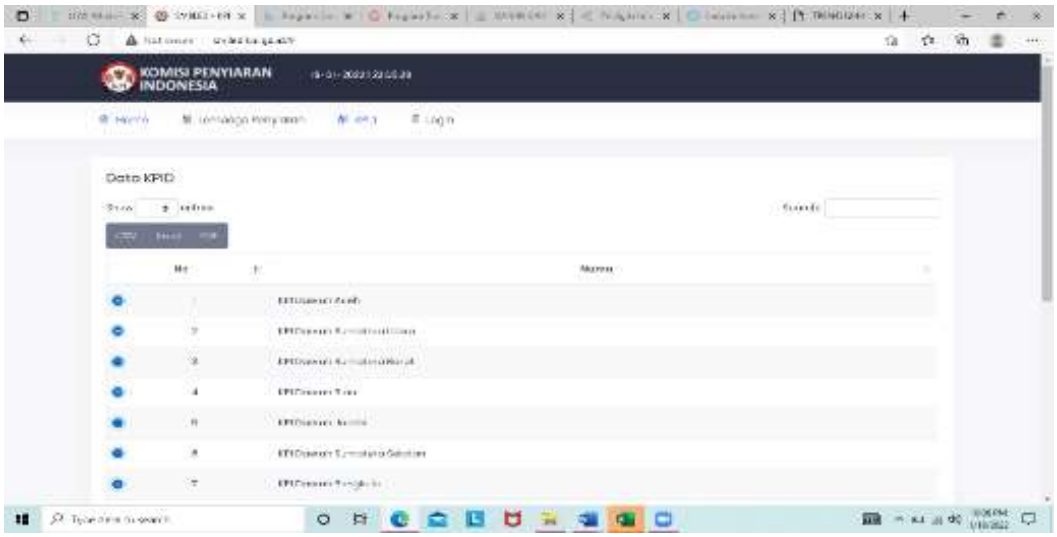
Data profil kependudukan juga bermanfaat bagi lembaga penyiaran dan pengiklan. Dengan data tersebut, mereka dapat memetakan kebutuhan masyarakat terhadap program siaran serta menentukan informasi layanan niaga yang sesuai untuk disampaikan.

Secara umum, SMILED ditujukan untuk mendokumentasikan data yang bermanfaat bagi publik. Melalui SMILED, masyarakat dapat mengetahui data lembaga penyiaran serta data kelembagaan KPI Daerah.



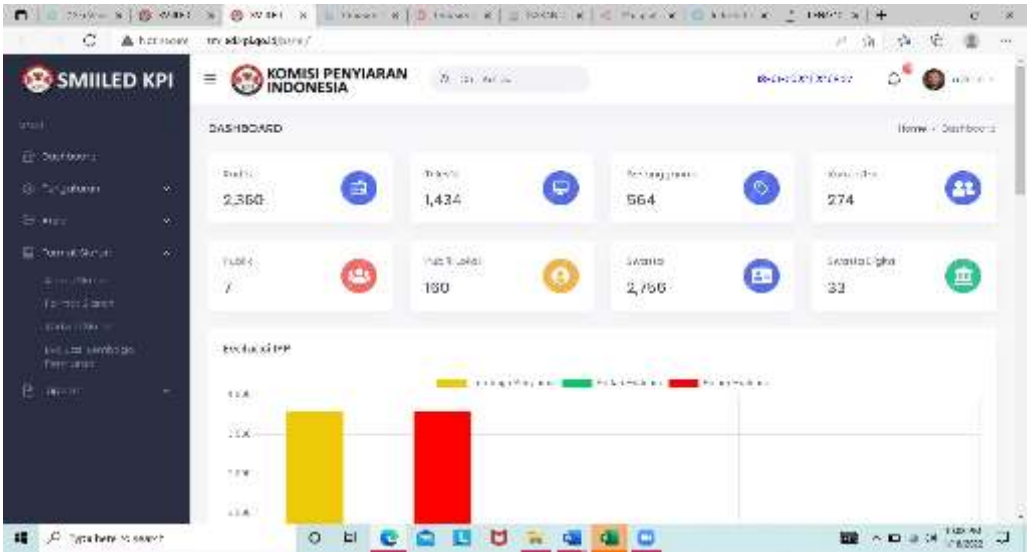
Gambar 102 : Tampilan jumlah jenis radio dan televisi di Indonesia pada aplikasi SMILED

Selain data tampilan di atas yang memperlihatkan data lembaga penyiaran di daerah seluruh Indonesia. Dalam aplikasi ini juga menyediakan data lembaga KPI Daerah seluruh Indonesia.



Gambar 103 : Tampilan data KPID Se-Indonesia pada aplikasi SMILED

Di halaman setelah *log in*, terdapat beragam fitur di antaranya arsip berisi tentang proposal sampai dengan monitoring IPP.



Gambar 104 : Tampilam fiture SMILED KPI

Selain fitur arsip, juga tersedia fitur format siaran yang berisi tentang acara siaran, format siaran, jadwal siaran dan evaluasi lembaga penyiaran. Terkait pengembangan aplikasi SMILED, KPI Pusat menggelar kegiatan dalam rangka penyempurnaan aplikasi tersebut. Diantaranya:

1. Tahun 2024 KPI Pusat menggelar sosialisasi SMILED di Provinsi Sulawesi Selatan, Banten dan Lampung



Gambar 105 : Kegiatan bimbingan teknis Aplikasi SMILED di Banten



Gambar 106 : Kegiatan bimbingan teknis aplikasi SMILED di Lampung

2. Tahun 2025 KPI Pusat menggelar kegiatan sebagai berikut:
    1) FGD sinkronisasi data pada aplikasi SMILED dengan aplikasi SIMP E-penyiaran Komdigi dan FGD uji coba input program siaran pada aplikasi SMILED bersama dengan lembaga penyiaran. Urgensi dari kegiatan tersebut adalah aplikasi SMILED sangat diperlukan dan kedepan harus dilakukan percepatan untuk mengejar kebutuhan akan perkembangan. Dengan meningkatkan kualitas tidak adanya data isi siaran bahkan bentuk transparansi yang dilakukan Lembaga Penyiaran.



Gambar 107: Kegiatan FGD sinkronisasi data pada aplikasi SMILED dengan aplikasi SIMP E-penyiaran Komdigi

Dari hasil FGD tersbeut, narasumber dari CV Kabayan Consultant dan menyatakan siap mendukung permintaan KPI Pusat untuk melakukan sinkronisasi data lembaga penyiaran. Metode sinkronisasi data akan menyesuaikan dengan mekanisme yang sudah digunakan dalam aplikasi E-Penyiaran.

Namun, untuk aplikasi SMILED masih diperlukan penambahan fitur, khususnya untuk mengisi data program siaran dan evaluasi tahunan lembaga penyiaran. Sementara itu, pengembang aplikasi KPI Pusat, yaitu PT Gian, siap mengakomodasi penambahan fitur yang dibutuhkan KPI.

Pengembangan aplikasi SMILED juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 108 : FGD uji coba input program siaran pada aplikasi SMILED bersama dengan Lembaga Penyiaran

4. **Pengembangan dan Penyusunan Modul Indeks Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan (MKK) Publik**

Pada tahun 2024 PKSP mengadakan persiapan awal untuk menyusun modul MKK Publik dengan melakukan beberapa kali FGD yaitu:

A. **FGD finalisasi masukan MKK Publik, 8 Juli 2024 di Kantor KPI Pusat**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan FGD dengan fokus utama pada teknis pelaksanaan kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik untuk menghasilkan bahan masukan. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), serta narasumber acara FGD ini diantaranya Umri (Sekretaris KPI Pusat), Nuzula Anggeraini (Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas), Meria Octavianti (Tenaga Ahli Peneliti dari Universitas Padjadjaran) dan dimoderatori oleh Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPID Jawa Barat).



Gambar 109 : Sambutan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah dalam pembukaan kegiatan FGD finalisasi MKK Publik

Dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan bahwa Kajian Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan (MKK) Publik merupakan salah satu rekomendasi penting Rakornas KPI Tahun 2024. Kajian ini diarahkan untuk mendorong lembaga penyiaran agar menyuguhkan program siaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Publik sebagai penerima siaran memiliki latar belakang, preferensi, serta kebutuhan informasi yang beragam, sehingga lembaga penyiaran perlu menghadirkan konten yang layak, sehat, dan mencerminkan kepentingan publik.

Moderator, Achmad Abdul Basith, menegaskan bahwa perubahan lanskap media akibat perkembangan platform digital menuntut lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas program siarannya. Di tengah derasnya arus informasi dari media digital, lembaga penyiaran harus hadir sebagai institusi yang mampu menyajikan informasi yang terverifikasi, mendidik, menghibur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.



Gambar 110 : Moderator Achmad Abdul Basith memberikan pengarahan

Nuzula Anggeraini, Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa Kajian MKK Publik perlu dilihat dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kajian ini berpotensi menjadi program prioritas karena sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Penyiaran, yang mengamanatkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus.

Dalam paparannya, disampaikan pula bahwa Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) yang telah diukur KPI sejak tahun 2015 menunjukkan masih terdapat dua kategori program yang secara konsisten belum memenuhi standar kualitas KPI, yaitu infotainment dan sinetron. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah program-program tersebut benar-benar mencerminkan minat masyarakat, atau justru masyarakat memiliki pilihan tontonan yang terbatas akibat dominasi jenis program tertentu.



Gambar 111 : Narasumber Bappenas Dir IKPD, Nuzula Anggeraini menyampaikan materi dalam FGD

Sementara itu, Meria Octavianti selaku Tenaga Ahli Peneliti dari Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa Kajian MKK Publik merupakan riset yang dilaksanakan oleh KPI bekerja sama dengan KPI Daerah dan perguruan tinggi. Riset ini bertujuan untuk mengetahui minat, kepentingan, dan kenyamanan publik terhadap program siaran televisi. Pengalaman pelaksanaan kajian di Jawa Barat dan Gorontalo menunjukkan bahwa indeks minat memperoleh nilai tertinggi, sedangkan indeks kenyamanan memperoleh nilai terendah. Temuan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap faktor demografis, kebiasaan bermedia, serta karakteristik masyarakat di setiap daerah.

catatan strategis dari FGD tersebut, forum menegaskan bahwa Kajian MKK Publik bukan sekadar instrumen riset, melainkan bagian dari dasar hukum, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan penyiaran nasional. Secara yuridis, MKK perlu melekat dalam pertimbangan perizinan penyiaran. Secara aksiologis, MKK memastikan lembaga penyiaran menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan publik. Secara strategis, MKK dapat menjadi penyeimbang terhadap riset komersial, seperti Nielsen, dengan memperkuat prinsip keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan.

Selain itu, forum juga menilai perlunya penyempurnaan terhadap KKPIP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Panduan Survei MKK Publik. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar instrumen kajian lebih kontekstual dengan perkembangan masyarakat, perubahan perilaku konsumsi media, serta dinamika penyiaran saat ini.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian FGD, terdapat beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. **Menetapkan MKK sebagai Program Nasional**

   Kajian MKK perlu ditempatkan sebagai program prioritas KPI dalam Renstra
   2025–2029, dan diintegrasikan dengan RPJPN 2025–2045 sebagai bagian dari
   agenda pembangunan penyiaran nasional.

2. **Memperluas Wilayah Survei**

   MKK tidak boleh terbatas pada wilayah uji coba sebelumnya (Jawa Barat dan Gorontalo), tetapi diperluas setidaknya ke 11 provinsi sebagai langkah awal. Dengan begitu, hasilnya bisa lebih representatif sekaligus menjadi pembanding obyektif terhadap data Nielsen.

3. **Menyempurnakan Instrumen Kajian**

   Instrumen survei perlu diperbarui dengan menambahkan dimensi seperti media
   habit dan faktor demografis. Hal ini penting agar kajian benar-benar menangkap minat, kepentingan, dan kenyamanan publik secara aktual.

4. **Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil MKK**

   Hasil survei harus dijadikan rujukan oleh KPI Pusat, KPI Daerah,
   Kominfo/Komdigi, maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan
   perizinan, rekomendasi isi siaran, dan arah pembinaan lembaga penyiaran.

5. **Menegakan Prinsip Diversity**

   Kajian MKK harus diarahkan untuk menjaga keberagaman isi siaran (diversity of content) dan keragaman kepemilikan (diversity of ownership), agar penyiaran tidak hanya terpusat pada sinetron atau infotainment, tetapi juga membuka ruang bagi konten lokal, budaya, pendidikan, dan informasi publik.

Pelaksanaan Kajian Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola penyiaran nasional yang demokratis, sehat, dan berpihak kepada kepentingan publik. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi KPI dalam merumuskan kebijakan, memberikan rekomendasi kepada lembaga penyiaran, serta memastikan bahwa program siaran yang hadir di ruang publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.

B. FGD Persiapan Pelaksanaan Minat Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik Pada 11 – 13 Oktober 2024 di Novotel Hotel, Bandung, Jawa Barat

KPI Pusat mengadakan kegiatan penyusunan instrumen MKK 2025 dan juga berupa kebijakan teknis yang akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan survei MKK di beberapa Daerah di Indonesia untuk menentukan minat, kepentingan kenyamanan dan Publik serta mensosialisasikan kegiatan survei MKK. dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Koordinator Bidang Kelembagaan), Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), hadir juga Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, Ketua KPI Daerah se-wilayah Indonesia Cq. Koordinator Bidang PKSP dan Lembaga Penyiaran, Asosiasi (ATVSI, ATVNI, ATSDI, PRSSNI, ATVLI), dan Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, M.Si., dan Dr. Alem Febri Sonni, M.Si serta Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom selaku moderator.



Gambar 112 : FGD MKK di Novotel Hotel, Bandung, Jawa Barat, 11 Oktober 2024

Acara diawali dengan sambutan dari tuan rumah wilayah Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet. Adiyana menyampaikan MKK adalah kajian yang strategis untuk bagaimana lembaga penyiaran paling tidak mencoba secara utuh untuk diminat di jawa barat sehingga dapat beradu dengan program-program. cukup menjadi catatan negatif tentunya program yang ada di media yang berbasis di internet.



Gambar 113: Sambutan Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet pada acara FGD MKK di Bandung

Harapan apabila diadakan di Jawa Barat jangan mengambil wilayah yang sudah dipetakan menjadi 8 cluster, seperti cluster Bandung Raya Parahyangan Timur, Karawang, Megapolitan, karena kondisi demografi sangat mirip. Sehingga dapat mengukur minat kepercayaan publik terhadap program apa saja yang dibutuhkan sudah menjadi tolak ukur Lembaga Penyiaran tidak tunggal dalam melihat minat masyarakat. Untuk itu, diharapkan dapat membangun penyiaran yang lebih baik.

Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat sekaligus membuka acara menyampaikan, pelaksanaan MKK bukan baru saja mau dilakukan namun pernah dilakukan dalam Rakornas menjadi pembahasan yang menarik banyak pertanyaan kenapa hanya dilakukan dua wilayah di periode sebelumnya. Tentu ada kendala detailnya. Wilayah sebelumnya yang sudah dilakukan sebagai uji coba di wilayah Jawa Barat Universitas Padjajaran dan wilayah Gorontalo dengan Univeristas Negeri Gorontalo.

Ada banyak hal perlu untuk disampaikan pada Lembaga Penyiaran, tujuannya memperhatikan Undang Undang 32 tahun 2002 menjadi materi survey untuk penyelenggaraan dengan diperbarui dengan UU ciptaker pasal 8. Hasil riset menjadi dasar dalam menjalankan dan menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan ikut membangun iklim sehat. Menjadi kewajiban menampung meneliti menindaklanjuti terhadap penyelenggaraan penyiaran. Harapannya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait isi siaran.



Gambar 114 : Diskusi dan masukan dari perwakilan LP dan Asosiasi

Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi pertama yaitu menerima masukan dari LP, Asosiasi dan KPID Se-Indonesia Cq. Koordinator Bidang PKSP. Diskusi ini berbagai persoalan yang menjadi perhatian di kegiatan MKK yang akan menjadi program prioritas Nasional.

Rhino dari ATVSI, menyampaikan LP sangat setuju terkait survey MKK, pihkanya berharap semoga dapat menjadi masukan dan manfaat di tengah distrupsi media digital seperti media baru tiktok, dan lain sebagainya. Kemudian langsung ditanggapi oleh Mohamad Reza terkait kelembagaan pasal 8 ayat 1. bahwa pasal tersebut merupakan wujud peran serta untuk mewadahi minatdan kepentingan masyarakat terhadap LP. Sehingga yang mau membuka wilayah siaran, program siaran harus diperbanyak karena indeksnya sangat beragam. Minat akan menonton dari masyarakat sangat berpengaruh untuk eksekutif yang buka LPPL.

Kemudian dilanjutkan sesi II FGD dimoderatori oleh Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.kom, dengan sejumlah narasumber yang hadir diantaranya; Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, M.Si., dan Dr. Alem Febri Sonni, M.Si.. Acara dibuka dengan bahasan umum oleh moderator terkait dengan apa dan siapa saja yang dilakukan dalam melakukan penyusunan Instrumen MKK yang akan digunakan tahun berikutnya.



Gambar 115 : Dr. Meria Octavianti selaku moderator pada Sesi II

Narsumber pertama, Prof. Atwar Bajari, menyampaikan pada tahun 2021 dirinya pernah memimpin pelaksanaan MKK di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Cirebon dan Tasik. Keahliannya adalah dalam penyusunan instrumen yang merupakan hal penting dalam setiap kajian penelitian seperti MKK ini. Fokus dalam penyusunan instrumen adalah pada minat, kepentingan dan kenyamanan pubik. Kami sebagai akademisi membantu menyusun instrumen yang sesuai juga dengan regulasi agar bisa digunakan di lapangan.

Dilanjutkan dengan narasumber Prof. Dian Wardiana Sjuchro. Ia menyampaikan sebuah survey harus memenuhi beberapa hal dasar, yang pertama tentunya Tujuan yang diturunkan pada instrumen dan hal lainnya. Instrumen survey MKK yang kemarin perlu diuji cobakan kembali releabilitas dan validitasnya, karena setiap instrumen perlu pembaharuan bahkan dalam 3 bulan sekali karena kecenderungan perilaku masyarakat terus berubah.

Penelitian sosial itu uniknya di representasi, masalah populasi dan sampling. Harus ada alasan ilmiah saat menentukan wilayah sampling. Persoalan dalam riset itu pekerjaan lancar saat kita ke lapangan, begitu sudah menjadi data semua menghindar saat harus menganalisis dan melaporkan. Untuk itu harus ada orang yang fakus pada analisa data.



Gambar 116 : Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si.
saat menyampaikan materi

Dilanjutkan narasumber Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si. dengan memberikan penjabaran terkait dengan MKK. Survey yang dilakukan

saat tahun 2021 dan saat ini tentunya berbeda. Isunya saat itu lebih pada isu publik atau *public trainer*, tapi ternyata saat ini lembaga penyiaran juga butuh. Media *sustainability* saat ini menjadi isu penting juga yang harus diperhatikan karena iklim usahanya sendiri sedang suram. Maka MKK menjadi penting untuk memberikan masukan pada lembaga penyiaran agar mampu hadir dengan badan tegak menyajikan siaran yang memang dibutuhkan dan menjadi kecenderungan masyarakat. Kalau niat awal itu adalah kepentingan publik maka masyarakat juga harus didengar kecenderungannya.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani. Akademisi dari Universitas Udayana itu menyampaikan tujuan MKK ini untuk memetakan minat, kepentingan dan kenyaman publik. Tahun 2021 sangat mudah sekali untuk mencari responden di daerah-darah kota. Ini meperlihatkan kecenderungan menonton televisi saat itu masih tinggi, tidak sesuai dengan bayangan saya awal bahwa akan sulit mencari responden yang masih menonton televisi di daerah perkotaan. Artinya minat terhadap televisi bagi masyarakat perkotaan masih cukup tinggi.

Acara dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapat gambaran umum terhadap pengembangan instrumen yang akan di buat untuk tahun depan.



Gambar 117 : Umri Sekretaris KPI Pusat saat menyampaikan masukannya

Terakhir dari diskusi yang dilakukan oleh para narsumber dan komisioner, Umri selaku sekretaris KPI Pusat memberikan pendapat dan masukannya untuk

MKK yang akan dilaksankan ditahun berikutnya. Umri menyampaikan hasil diskusi tadi mengenai MKK, ia melihat program ini sangat penting dan akan berusaha mendukung program ini.

Ditengah kondisi keuangan KPI yang setiap tahun semakin menurun, ia akan tetap mengusahakan penganggaran untuk program MKK. Tentunya ia bersama jajaran sekretariat juga akan mengkomunikasikannya dengan Bapenas agar MKK menjadi program prioritas KPI.

Sekretariat KPI mengharapkan ada hitungan pasti yang bisa kami gunakan untuk melakukan pengajuan anggaran. Hitungan tersebut saat diajukan bila nanti tidak terpenuhi seluruhnya maka kita gunakan skema kedua yaitu kolaborasi dengan KPID ataupun Lembaga Penyiaran.



Gambar 118 : Foto Bersama kegiatan FGD Persiapan Pelaksanaan Teknis MKK

Pada tahun 2025 PKSP fokus kepada penyusunan modul instrumen MKK yang merupakan pengembangan dari instrumen MKK sebelumnya. Adapun kegiatan yang di lakukan meliputi:

A. FGD Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik untuk Tahun 2026

Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Instrumen yang akan disempurnakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 dalam rangka agenda Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen

Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (Mkk) Publik untuk Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Ketua KPI, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan melalui virtual *zoom meeting.*



Gambar 119 : Acara FGD persiapan Penyusunan modul MKK di Kantor KPI P

FGD ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), hadir juga Narasumber Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si (Praktisi Penyiaran), Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si (Perumus Kebijakan Penyiaran), Prof. Dr. Dian Wardiana Sjchro, M.Si (Pakar Pelaksanaan Survey Masyarakat), Dr. Alem Febri Sonni, M.Si (Akademisi), Dr. (Cand) Jefriyanto Saud (Tenaga Ahli Metode Penelitian), Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani , SS., M.I.Kom (Penyusun Kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan) serta Andi Andrianto selaku moderator.

Acara diawali dengan pembuka dari Master of Ceremony dengan menyampaikan rangkaian rundown kegitan pada pagi hari itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat, beliau menyampaikan bahwa Agenda ini merupakan langkah KPI Pusat dalam menyelesaikan hasil putusan Rakornas tahun lalu, harapannya dengan cepat untuk segera diselesaikan. Pelaksanaan MKK sudah dilaksanakan sejak tahun sebelum 2020, sesuai dengan keputusan Rakornas tahun 2024 ada keputusan KPI dengan KPI Daerah untuk menyiapkan instrumen. Adapun pelaksanaanya

oleh masing-masing KPI Daerah. Tentu perlu diupdate dengan disesuaikan dan berharap bulan september instrumen dapat dikirimkan ke masing-masing KPI Daerah terhadap keputusan KPI untuk panduan legal agar instrumen dapat dilaksanakan secepatnya. Hari ini dapat dievaluasi di awal dan berikutnya lebih teknis melihat instrumen disetiap indikator, variablennya.

Andi Andrianto selaku moderator memimpin jalannya kegiatan evaluasi instrumen MKK. Hari ini akan melihat kembali terutama beberapa hal apakah perlu dievaluasi terkait dengan instrumen MKK dan tentu nanti akan berharap ada masukan ada pandangan para professor, butuh masukan terkait instrumen yang selama berjalan pandangannya masing-masing dari akademisi untuk memperkuat dan memperbaiki yang akan dijalankan bahwa hari ini akan fokus evaluasi tersebut maksimal bulan september harus sudah jadi. Moderator menjelaskan bahwa kegiatan hari ini akan terbagi menjadi tiga sesi dengan setiap sesi ada dua pembicara, dengan jumlah enam pembicara. Sesi pertama ini ada PProf. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si. dan Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.



Gambar 120 : Narasumber Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si.

Sebagai narasumber yang pertama Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si. menyampaikan untuk dengan merujuk kepada sistem penyiaran Indonesia pada UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ada turunan yang menyebutkan demokrasi penyiaran, *diversity of content, diversity*

of ownership, sistem siarangan jaringan, frekuensi dan ranah publik, *indepent regulatory body* yaitu KPI. Kaerna frekuensi sama dengan ranah publik, sumber daya alam terbatas yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyrakat. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Prinsip dasar UU penyiaran "Demokratisasi" dunia penyiaran agar tidak dimiliki dan dikelola oleh golongan dan kalangan tertentu, melainkan dimiliki oleh publik dan dikelola oleh publik. "Desentralisasi" dunia penyiaran tidak hanya terpusat di Jakarta, melainkan tersebar di daerah baik dari sisi kepemilikan, pengelolaan maupun konten. Desentralisasi didalam UU penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Pertama, Lembaga KPID (proses pembentukan, penetapan, dan anggaran oleh daerah, mewakili kepentingan daerah dibidang penyiaran pasal 8 (2), pasal 10 (2). Kedua, pemberdayaan stasiun penyiaran lokal tertuang pada pasal 6 ayat 3. Ketiga pembentukan sistem penyiaran jaringan tertuang pada pasal 6 (3), dan pasal 31 ayat 1. Instrumen MKK Publik tentu harus kita evaluasi, beberapa hal yang berkaitan dengan variable-variabel juga tentang aspek-aspek demografi, sosio ekonomi itu harus di update kembali tentu melalui pertemuan hari ini atau beberapa hari kedepan sampai nanti pada bulan September kami akan mencoba terus memberikan masukan sehingga instrumen yang akan datang menjadi relevan. Dan saya percaya kepada teman-teman yang lain, tim ini saya kira bisa kita optimalkan.

Selanjutnya pemaparan dari Prof. Atwar Bajari dengan menyampaikan bahwa untuk memahami minat publik itu ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum membahas apa kiranya yang perlu di evaluasi dalam instrument MKK Publik. Pertama, Sikap subjektif yang memotivasi seseorang untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan kesenangan dan kepuasan. Kedua, menghasilkan rasa ingin tahu terhadap objek yang menarik, antusiasme untuk melekat pada objek, kekuatan kemauan untuk menghadapi kesulitan saat terlibat dalam tugas yang menjadi minat seseorang. Ketiga, perubahan yang pasti dalam perilaku di hadapan objek yang ditandai dengan perhatian dan konsentrasi. Keempat, perasaan menyamakan yang terkait dengan suatu reaksi, baik yang aktual atau yang dibayangkan pada hal atau

situasi tertentu. Kelima, kecenderungan untuk terserap dalam pengalaman dan untuk melanjutkannya, sementara keengganan adalah kecenderungan untuk beralih dari itu ke sesuatu yang lain.



Gambar 121 : Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Contoh Instrumen Pengukuran Minat antara lain; pertama, *Strong Vocational Interest Blank*: Daftar periksa berisi 400 item terpisah. Ini disajikan kepada individu dan dia hanya diminta untuk menunjukkan apakah dia suka, tidak suka atau acuh tak acuh, pada skala tiga poin.

Contoh survey: mengungkapkan kematangan minat individu, maskulinitas dan femininitasnya, dan tingkat pekerjaannya. Kedua, Kuder *Preference Record*: (Frederic Kuder) mencakup bidang yang lebih luas, terdiri dari sembilan skala pekerjaan yang terpisah, yaitu mekanik, komputasi, ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, sosial, dan pekerjaan. Kuder mengandaikan tiga kepentingan utama yaitu mekanik, sastra, dan artistik. Misalnya, tiga pilihan diberikan tentang satu item yaitu. membangun rumah burung, menulis artikel tentang burung dan menggambar sketsa tentang burung. Jika subjek memilih yang pertama, minatnya bersifat mekanis. Ketiga, *Thustone's Vocational Interest Schedule*: Tes ini telah dirancang oleh Thurstone. Dia memberikan tes komprehensif kepada 3400 mahasiswa yang mengungkapkan Likeness (L), Ketidakpedulian (I) dan Dislike (D) untuk setiap item dalam tes.

Lalu Kepentingan, *Importance Performance Analysis* (IPA): mengukur tingkat kepentingan (*importance*) indikator pelayanan (apapun) menurut

persepsi individu dengan tingkat kenyataan (*performance*) atau kepuasan yang melekat pada sebuah hal (konsep, grup, program, dan lain-lain).

Selanjutnya Kenyamaan adalah kondisi dimana manusia telah memenuhi kebutuhan dasarnya yang bersifat individual dan holistik, sehingga tercipta perasaan sejahtera pada diri individu tersebut (Kolcaba et.al (2003).

Kenyamanan: suatu kondisi perasaan dan sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut (Sanders dan McCormick 1993). Pengukuran kenyamanan: menanyakan pada orang tersebut untuk memberitahukan pada kita seberapa nyaman diri mereka. Mengukur kenyamanan secara objektif melalui pengukuran ketidaknyamanan dengan melihat empat aspek yaitu: intensitas, kualitas, lokasi, dan periode waktu (Karwowski dan Marras 2003).

Masuk kepada instrumen, untuk mengomentari instrumen sebenarnya sudah sangat lama. 3-4 tahun yang lalu dan sudah dipakai 2 kali di Jawa Barat dan Gorontalo dari usia instrumen belum terlalu lama. Secara epistimologis punya masa hidup apabila sudah 10 tahun sudah diperbarui apakah substansi dimensi variabel apakah masih relevan dengan kondisi sekarang. Dari pandangan akademik usia 3-4 tahun masih dianggap secara substantif belum membutuhkan perubahan. Namun apabila memang harus ada diskusi. Tetapi memanfaatkan ada 2 penelitian Jawa Barat dan Gorontalo pernah memberikan pandangan Jawa Barat sebagai leader, dan Gorontalo ada covering bukan membandingkan hasil. Apakah masih handal atau tidak tentu dengan elaborasi dengan cara masukkan dengan pemodelan yaitu tren per item kecenderungannya seperti apa secara statistik. Dari butir instrumen masih dianggap belum dilakukan perubahan secara substantif kecuali dari KPI ada jumlah pengurangan pertanyaan, untuk dikomparasi di setiap butir untuk dapat gambaran misal ada keterandalan misal skor disana agar bisa di interpolarisasi secara statistik sama Gorontalo dan Jawa Barat. Tentu dapat dimanfaatkan dengan baik.

Apabila memang mengecek perbutir berharap setelah pengecekan berulang Jawa Barat dan Gorontalo di *chek by item* pertanyaan apakah secara kualitatif ada pertanyaan yang mungkin perlu ada perubahan atau dibuang atau jumlahnya dan tidak relevan. Instrumen terakhir agak unik satu parameter *media habit* bukan dimensi MKK namun tambahan yang diusulkan pengembangan instrumen. Sekarang ada pergeseran media dan tetap dipertahankan dan dapat

ditambahkan satu istilahnya derajatnya naik. Sekarang sudah masuk era AI sangat menarik untuk disempurnakan ukurannya dan akan setara dengan MKK apakah relevan dengan komisioner.

Gambaran ke depan media dalam benak masyarakat itu seperti apa sehingga dapat menjadi hasil oleh lembaga. Akan ada media input baru media mainstream dengan media habit akan tahu dengan menyangkut terkait regulasi, kaitan masuk regulasi lembaga penyiaran.



Gambar 122 : Narasumber Prof. Dr. Dian Wardiana Sjchro

Untuk sesi berikutnya dua narasumber dengan paparannya yaitu Prof. Dr. Dian Wardiana Sjchro dan Dr. Alem Febri Sonni, yang pertama diberikan kesempatan yaitu Prof. Dr. Dian Wardiana Sjchro pemaparan, menyampaikan bahwa sebelum masuk kepada apa sekiranya yang perlu kita evaluasi pada instrumen, lebih dulu membahas dasar atau pendahuluan MKK Publik itu sendiri. Definisi MKK Khalayak Televisi: Minat: Preferensi dan ketertarikan audiens terhadap konten. Kepentingan: Relevansi konten terhadap kebutuhan informasi dan edukasi khalayak. Kenyamanan: Aspek emosional dan etis yang memengaruhi penerimaan konten. Pentingnya Evaluasi: Menjamin keberhasilan program siaran.

Memenuhi harapan audiens secara optiman serta konsep dasar MKK dalam penyiaran, Minat khalayak: Dipengaruhi oleh faktor demografi (usia, pendidikan, pekerjaan). Jenis konten favorit: Hiburan, berita, edukasi. Kepentingan khalayak: Konten yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan

audiens. Contoh: Berita lokal, kampanye kesehatan, dan informasi publik. Kenyamanan khalayak: Bebas dari unsur yang mengganggu seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian.

Menjaga norma budaya dan moral. Pendekatan evaluasi MKK khalayak. Mengapa evaluasi diperlukan? Memahami respon audiens terhadap program. Mengukur keberhasilan program dalam memenuhi MKK. Kapan evaluasi dilakukan? Sebelum, selama, dan setelah program disiarkan. Apa alat dan teknik evaluasi, survei online dan offline: Contoh: *Google Forms*, wawancara lapangan. Pemantauan media sosial: Analisis komentar dan reaksi di platform seperti YouTube, Twitter, atau Instagram. Observasi langsung: Menganalisis perilaku khalayak saat menonton.



Gambar 123 : Narasumber Dr. Alem Febri Sonni

Selanjutnya paparan dari narasumber Dr. Alem Febri Sonni yang menyampaikan terkait dengan telaah akademis instrumen pengkuran MKK Publik terhadap Lembaga Penyiaran.

Secara gambaran umum instrumen MKK ada latar belakang pengembangannya yaitu sebagai Indikator Kinerja Utama (KPI) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bertujuan mengoperasionalkan konsep MKK sebagai dasar hokum perizinan penyiaran. Disusun oleh tim multi-disiplin beranggotakan enam akademisi. Lalu struktur instrumen 100 item pertanyaan dengan skala diferensial semantik (1-5). Tiga variabel utama: Minat,

Kepentingan, Kenyamanan. Enam kategori konten: Hiburan, Informasi, Olahraga, Musik, Pendidikan, Agama.

Ada beberapa pertanyaan ada tendensi kata prasangka apakah tidak bisa diganti dengan kata ekpektasi yang lebih positif. Secara konstruk bahasa mungkin urutan perlu diperbaiki bagaimana format skala yang digunakan dan pertanyaan terbuka dapat ditempatkan agar dapat nyaman dan pengambilan data di lapangan. Dari penjelasan dari teman-teman KPI karena yang melakukan KPI Daerah secara poksi menyederhanaan agar sangat penting untuk membuat untuk mendata lebih nyaman. perkembangan era digital KPI belum masuk wilayah digital dalam kerangka sebagai masukan untuk memungkin kompetisi dan penting bagaimana pespektif masyarakat melihat dan data bisa menjadi cambukan dari proses penyiaran yang ada di Indonesia. Reformasi ekosistem media dalam perspektif platform seperti Netflix, YouTube dan merubah definisi lembaga penyiaran secara informatif lebih banyak melalui platform digital dibanding mainstream, rekonstruksi *media on demand* tentu jadi pertimbangan penelitian yang akan dikembangkan.

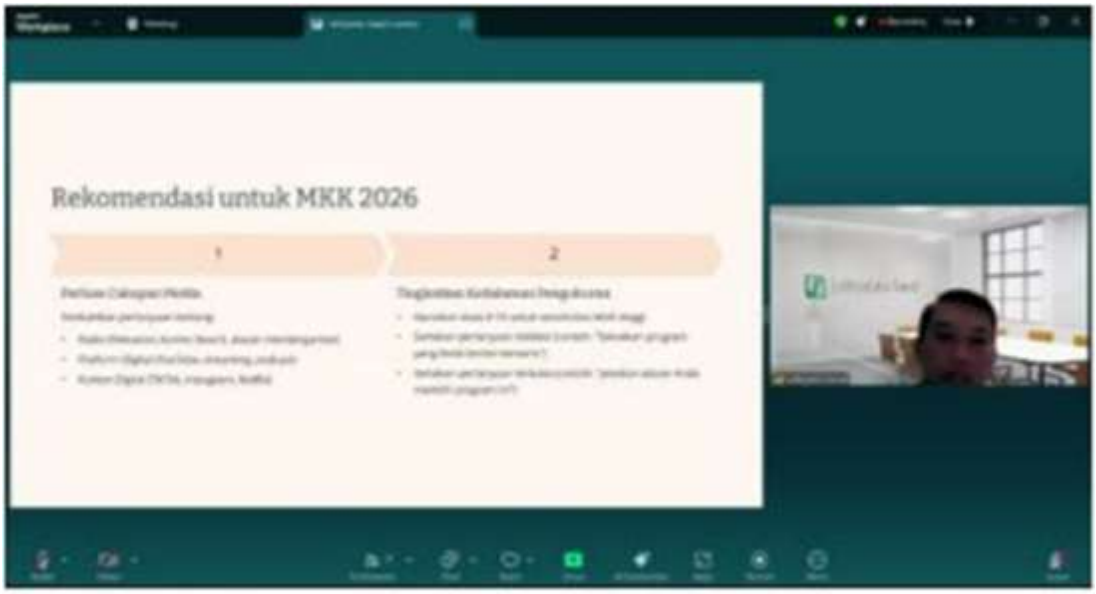
Apakah KPI mau dalam wilayah sana dan merupakan kebijakan yang dibuat secara kolektif, secara positif data yang valid untuk keputusan sehingga MKK diharapkan akan menjadi barometer untuk wilayah layanan baru untuk keberagaman konten dan mendasar secara filosofi UU 32 tahun 2002. Harapannya dengan melakukan kompleksitas demografi kultural ada pembedaan kluster setiap wilayah sehingga data yang didapatkan tidak bias dalam persoalan riset dalam kesenjangan di tahun 2025 menjadi hal yang penting untuk menjadi pertimbangan secara potensi menimbulkan penyederhanaan instrumen mengurangi jumlah item pertanyaan menjadi maksimal 0-70 untuk mengurangi kelelahan responden. Uji validitasdan reliabilitas tantangan yang sangat dinamis.

Kesimpulan dan rekomendasi strategis apresiasi instrumen MKK adalah upaya pionir dalam mengembangkan alat sistematis berbasis riset untuk regulasi penyiaran. Realitas instrumen memerlukan penyempurnaan signifikan untuk mengakomodasi ekosistem media kontemporer dan standar metodologis yang ketat.

Rekomendasi strategis pengembangan bertahap dengan *pilot test* di wilayah terbatas. Kolaborasi multidisiplin: libatkan ahli media digital dan data science.

Adaptasi berkelanjutan: instrumen harus evolusioner mengikuti perkembangan teknologi. Pertanyaan diskusi integrasi platform digital bagaimana platform digital dapat diintegrasikan dalam konsep "lembaga penyiaran" saat ini? Relevansi MKK di era algoritma apakah konsep MKK masih relevan di era personalisasi dan dominasi algoritma? Mengukur kepentingan dalam "*Filter Bubble"* bagaimana kita dapat mengukur kepentingan publik di tengah fenomena *filter bubble* dan *echo chamber.*

Sesi selanjutnya di isi narasumber Dr (Cand) Jefriyanto Saud dan Dr. Meria Octavianti, M.I.Kom. Paparan pertama pada sesi ketiga akan disampaikan oleh Jefriyanto Saud yang menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan beberapa narasumber sebelumnya bisa disepakati beberapa hal sebelum masukan, seperti disampaikan Dr. Alem Febri Sonni dan keunggulan kuisioner MKK 2020 yaitu relevansi dengan regulasi sesuai mandat UU penyiaran khususnya pasal 33 secara singkat memberikan rekomendasi melalui dimana MKK dibuat memang ada mencakup tentang platform keseluruhan.



Gambar 124 : Narasumber Dr (Cand) Jefriyanto Saud

Ada tambahan perluasan cakupan media yaitu tambahan pertanyaan tentang radio (frekuensi, konten favorit, alasan mendengarkan), platform digital dan konten digital. untuk tingkatan kedalaman pengukuran menggunakan skala 0-10 untuk sensitivitas lebih tinggi dan menyertakan pertanyaan validitas contoh sebutkan program yang anda tonton kemarin dan sertakan pertanyaan terbuka

contoh jelaskan alasan anda memilih program ini. Kebanyakannya bahwa ada perbaikan representasi demografis tambahan kategori generasi (Gen Z, Milenial, Boomer dll), lokasi (urban rural) dan akses infrastruktur (internet sinyal tv). Tambahan variabel baru yaitu kepercayaan pada lembaga penyiaran. Ada sedikit contoh: ada pertanyaan terkait mendapatkan informasi tentang keunikan budaya, rekom saya terdorong untuk program budaya di suatu daerah melaui televisi.



Gambar 125 : Narasumber Dr. Meria Octavianti, M.I.Kom

Sedangkan narasumber terakhir yaitu Dr. Meria Octavianti, M.I.Kom, menyampaikan seperti yang dibahas sebelumnya akan dilakukan riset MKK di daerah dan bekerjasama dengan KPI Daerah. Sudah mendengar untuk melihat sekilas dari yang kemarin instrumen sudah tepat karena menghasilkan data yang tidak jomplang antara Jawa Barat dan Gorontalo dari item pertanyaannya. Ternyata program siaran informasi yang banyak dipilih dan olahraga yang kurang diminati oleh responden. Secara umum bahwa riset MKK berupa item sebenarnya didaftarkan untuk mendaftarkan nilai terendah akan lebih baik dicari tahu dan dapat meningkat siaran program televisi.

Instrumen ini lebih fokus media televisi sekarang harus mulai menyesuaikan perkembangan zaman perkembangan media sosial dan ada bahan diskusi KPI karena terkait dengan UU wilayah kerja KPI seperti apa. Secara umum kalau harus dengan yang disampaikan kita harus melihat yang harus di evaluasi skala pengukuran ini indeks menggunakan 1 sampai 6 untuk menghindari dan menjawab di angka 3 akhirnya 1-6 kecenderungannya ke arah

mana disini ada perbedaan salah pengukuran 1-6 lalu diperhitungan besaran indeks ada perbedaan mengolah data 1-10, di Gorontalo 1-6.



Gambar 126 : Foto bersama para peserta FGD MKK melalui zoom

Adapun kesimpulan dalam FGD tersebut adalah agenda evaluasi, pembentukan, finalisasi instrumen pelaksanaan teknis MKK Publik untuk tahun 2026 di Ruang Rapat Utama KPI, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan melalui virtual *Zoom Meeting* adalah menghasilkan instrumen final MKK untuk tahun 2026 dan juga berupa kebijakan teknis yang akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan survei MKK di beberapa Daerah di Indonesia untuk menentukan minat, kepentingan dan kenyamanan publik serta mensosialisasikan kegiatan survei MKK.

B. FGD Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik untuk Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Ketua 11 Juli 2025

Kegiatan elaksanaan penyusunan instrumen yang akan disempurnakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka agenda evaluasi, pembentukan, finalisasi instrumen pelaksanaan teknis MKK Publik untuk tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Ketua KPI, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan melalui *virtual zoom meeting*.

FGD ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), hadir juga Narasumber Prof. Dr.

Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si (Praktisi Penyiaran), Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si (Perumus Kebijakan Penyiaran), Prof. Dr. Dian Wardiana Sjchro, M.Si (Pakar Pelaksanaan Survey Masyarakat), Dr. Alem Febri Sonni, M.Si (Akademisi), Dr. (Cand) Jefriyanto Saud (Tenaga Ahli Metode Penelitian), Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani , SS., M.I.Kom (Penyusun Kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan) serta Junaedi selaku moderator.



Gambar 127 : Pembukaan FGD oleh Dr. Mohamad Reza

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* dengan menyampaikan rangkaian rundown kegitan pada pagi hari itu. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat. Ia menyampaikan bahwa hari ini saya berharap ada keputusan soal radio kita mau bagaimana karena instrument sebelumnya khusus televisi. Karena pertanyaannya selalu program televisi? Nah radio kemana? Mau tidak mau harus jadi hal yang kita pikirkan. Tapi mau tidak mau radio juga harus didengarkan agar kita dapat informasi seperti apa radio harus disesuaikan dengan minat publik. Mungkin radio akan berubah formatnya atau akan mengikuti keinginan publik. Saya berharap hari ini diskusinya akan dapat gambaran dari publik dan akan bermanfaat bagi radio agar mereka dapat menyesuaikan format program siaran. Kalau saya kecenderungannya seharusnya bisa dimasukan ke instrumen. Tapi secara teknis bagaimana adalah bapak ibu yang paling paham. Setelah instrumen sudah ditentukan, akan ada uji validitas dari instrumen tersebut.



Gambar 128 : Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. pada acara tersebut menyampaikan karakteristik radio dan televisi ketika dua media ini punya kemampuan yang besar adalah hal yang oke apabila kedua hal ini dipisah. Pengembangan dua instrumen bagi saya agak terlalu mubazir (menguras tenaga) tapi konsekuensinya juga kalau itu digabung akan memiliki beban yang sangat berat. Gambaran orang mengenai media ini secara mainstream, perlu proses yang kuat juga. Seringkali kita insan-insan pergaulan dalam media televisi itu sudah tidak terlalu intensif. Ini saya kira hal yang harus dipikirkan oleh kita semua.

Mudah mudahan soal substansi saya kira nanti Prof. Dian bisa memberikan pencerahan buat saya dan Prof. Dadang bisa memberikan pencerahan juga dalam hal-hal instrumen. Masalahnya dikembang satu instrumen tidak membebani survey maka harus ada 2 kegiatan, mau digabung atau dipisah. Jika menyepakati dipisah instrumennya, untuk efektivitasnya dan lebih tepatnya dipisah satu instrumen televisi dan *broadcasting* radio. saya lebih cendurung memang dipisah saja instrumennya. Untuk efektivitas sebagai instrumennya, terutama yang pembahasan ini enaknya dipisah jadi satu istrumen televisi dan satu lagi instrumen radio.

Selanjutnya pemaparan dari Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa pada prinsipnya radio merasa tidak diperhatikan namun orientasi sangat marginal. Kaitan MKK memberikan apresiasi kalau memerhatikan radio dan akan dikaji lebih jauh, walaupun berat dengan

digabungnya ada positif nya karena memandang penggunaan media habit tidak bisa dipisahkan satu sama lain platformnya. Radio tidak hanya konvensional namun sudah melakukan konvergensi dengan platform yang lain. Alat penerima dari pendengar radio juga sudah menggunakan berbagai *gadget* prasarana tidak lagi konvensional. Teresterial di berbagai daerah masih ada, meskipun dari segi ekonomi tidak menguntungkan namun masih eksis.



Gambar 129 : Narasumber Prof. Dadang Rahmat Hidayat S.Sos., S.H., M.Si.

Apabila MKK sekaligus memuat tentang radio bagi saya memungkinkan hanya tinggal instrumen kuesioner lebih banyak lagi dan tergantung secara teknis administratif penganggaran akan berdampak, apabila dipisah sebagai sebuah pilihan. Esensi tidak melupakan radio, ada perbedaan televisi dan radio dan nanti akan dicari yang bisa digabungkan, minat di penyiaran secara substansi materi yang dikonsumsi termasuk media berapa lamanya bisa jadi saling berhubungan, ada beberapa pertanyaan bisa berguna keduanya.



Gambar 130 : Narasumber Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro

Pada sesi kedua Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro yang memaparkan bahwa pada kesempatan yang pertama memperluas cakupan radio sangat penting, karena masih bagian kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Sangat mendukung menggunakan radio meskipun lambat laun tergerus. Penggunaan bisa dua hal, *insert* dari instrumen yang ada atau melakukan penyusunan yang baru, dan masih dimungkinkan. karakteristik radio auditif, radio *teater of mine*, dalam membuat pertanyaan ke arah tersebut. Sangat akrab seolah mengobrol sendiri dengan penyiar disanalah keunggulan dari radio, punya tiga unsur radio terdapat suaran musik, tambahan. Dapat diarahkan kesana.

Radio Jawa Barat ada 200 radio, di Bandung 50 swasta nasional yang bersiaran mungkin penetapan sampling akan sangat luar biasa. Apabila sudah jadi harap disampaikan riset dan penelitian. menarik pernyataan penelitian radio harus ada instrumen sangat perlu, dan memang harus dipisah karena perbedaan karakteristik serta cakupan responden berbeda. Nanti akan membuat uji rebilitas yang baru lagi. Pada prinsipnya menyatakan memperhatikan karakteristik radio, instrumen dipisah.



Gambar 131 : Narasumber Dr. Alem Febri Sonni

Sedangkan narasumber Dr. Alem Febri Sonni, yang menyampaikan tentang karakteristik unik radio: adaptasi instrumen MKK, radio sebagai medium audio eksklusif menciptakan dinamika komunikasi yang secara fundamental berbeda dari televisi yang bersifat audio-visual. Perbedaan ini memiliki implikasi mendalam terhadap cara kita mengukur Minat, Kepentingan dan Kenyamanan pendengar. Medium *audio-only* terbagi menjadi empat, yaitu *theater of mind* adalah pendengar mengkontruksi makna melalui imajinasi, kedua *voice-centric appeal* adalah kualitas suara penyiar menjadi daya tarik utama, ketiga *sound design importance* adalah *jingle* dan efek suara berkontribusi pada minat, keempat l*anguage intimacy* adalah pilihan kata dan gaya bahasa penyiar berpengaruh.

Implikasi pengukuran MKK, karakteristik *audio-only* radio membawa tantangan unik dalam pengukuran MKK. Bagaimana kita menilai minat yang dibentuk imajinasi, atau kepentingan informasi yang hanya didengar?; Minat *(Interest)* berkaitan dengan "*Theater of Mind"* dan daya tarik suara penyiar. Minat dibangun oleh imajinasi dan desain suara yang kuat. Kepentingan (*Public Interest)* dipengaruhi oleh pemrosesan informasi audio, kebutuhan pengulangan, dan kualitas audio. Informasi penting harus diulang. Kenyamanan (*Comfort)* faktor seperti beban kognitif yang ringan, kemampuan multitasking, dan minimalnya kelelahan visual sangat penting.

Radio sebagai "*Companion Medium"* radio seringkali menemani aktivitas sehari-hari pendengar. Pemahaman tentang pola konsumsi ini krusial untuk pengukuran MKK yang akurat. *Primary listening* pendengar fokus penuh pada program, seperti talk show atau berita. Durasi singkat (15-30 menit) dengan

tingkat *engagement* tinggi. *Secondary listening* radio sebagai suara latar, dominan untuk musik. Durasi panjang (2-8 jam) dengan tingkat *engagement* rendah-sedang. Pola Konsumsi kontekstual dan implikasi pola konsumsi radio bervariasi sepanjang hari, mencerminkan kebutuhan pendengar di setiap fase. (1) *Morning Drive* (06:00-09:00) Kebutuhan informasi: berita, lalu lintas, cuaca, musik energik. Program harus menghargai waktu pendengar. (2) *Daytime* (09:00-15:00) Radio sebagai teman kerja, pengatur suasana hati, dengan update berita singkat dan interaksi. (3) *Afternoon Drive* (15:00-18:00) relaksasi, informasi lalu lintas, program interaktif untuk transisi dari kerja ke waktu pribadi. (4) *Evening/Night* (18:00-24:00) fokus hiburan, konten lebih intim, dan fungsi relaksasi sebelum tidur.

Faktor keintiman dan relevansi lokal, radio membangun hubungan personal dan mendalam dengan pendengar, serta memiliki keunggulan dalam relevansi konten lokal. Faktor keintiman, ilusi komunikasi satu-ke-satu menciptakan ikatan kuat. Suara penyiar menjadi representasi kepribadian yang mempengaruhi minat, kenyamanan, dan kepercayaan pendengar. Relevansi lokal, radio melayani komunitas spesifik dengan konten lokal, dari berita hingga budaya. Ini menciptakan indeks relevansi komunitas yang unik. Interaksi *real-time*: Jembatan ke pendengar radio memungkinkan interaksi langsung, membangun partisipasi dan koneksi sosial yang tidak dimiliki medium tradisional lain. Interaksi melalui telepon, permintaan lagu, atau integrasi digital (WhatsApp, media sosial) meningkatkan minat dan kenyamanan.

Pertimbangan Teknis: Kualitas dan akses, kualitas sinyal dan keragaman perangkat memengaruhi pengalaman mendengarkan dan harus menjadi bagian dari pengukuran MKK. Kualitas sinyal, AM Radio: Cakupan luas, kualitas audio terbatas, rentan interferensi. FM Radio: Kualitas audio superior, cakupan terbatas, cocok untuk musik. Keragaman perangkat radio tradisional, sistem audio mobil, ponsel, *smart speaker*, hingga *streaming online.* Rekomendasi adaptasi instrumen: Modifikasi struktural. Pengukuran MKK untuk radio memerlukan *reconceptualization fundamental*, bukan sekadar adaptasi terminologi.

T*ime-Based Measurement*, pengukuran spesifik untuk setiap slot waktu. *Interaction Level Assessment*, Evaluasi *primary vs. secondary listening*. *Local Relevance Indicators*, indikator khusus untuk konten lokal. *Voice Appeal Metrics*,

daya tarik personal penyiar. Technical Satisfaction, Kualitas sinyal dan audio. *Companion Functionality*, efektivitas sebagai medium latar belakang. *Community Integration*, peran radio dalam kehidupan sosial lokal.

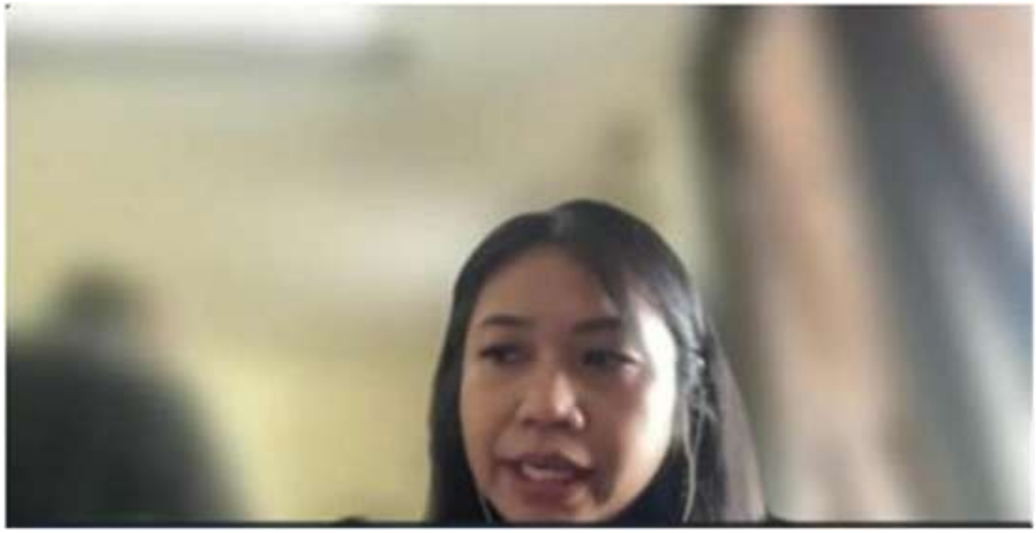
Pembagian segmentasi atau untuk proses riset MKK ini untuk media radio apakah digabung atau tidak kalau saya prinsipnya mungkin sebaiknya ini dijadikan sebagai dua instrumen yang berbeda karena secara tipikologi media radio contoh saya ambil di Sulawesi Selatan tidak semua kabupaten di sini ada radio. Berbeda dengan televisi. Nah ini akan berbeda dengan radio walaupun radio secara teknis punya frekuensi AM. Siapa sih yang mendengarkan radio saat ini? Yaitu adalah orang orang yang dalam perjalanan.



Gambar 132 : Narasumber Dr (Cand) Jefriyanto Saud

Pada sesi berikutnya narasumber yang akan menyampaikan materinya selanjutnya yaitu Dr (Cand) Jefriyanto Saud dan Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, SS.,M.I.Kom. Paparan pertama pada sesi ketiga akan disampaikan oleh Jefriyanto Saud dengan menyampaikan bahwa dalam hal ini yang telah disampaikan instrumen lebih cenderung dipisahkan apa yang telah disampaikan prof dian sebelumnya menekankan dimensi radio yang berbeda dan runtutan sejarah yang disampaikan saat penyusunan apabila dikaitkan dengan radio. Diusulkan dan direkomendasikan dipisah dan menyepakati. Tinjauannya melihat dari sudut pandang perspektif pembahasaan linguistik, di presentasi awal memberikan unsur *emoticon* dalam hal ini dapat menarik responden yang ada.

Mencari bagaimana responden dapat menarik membaca adalah linguistik dari *social domestic* sehingga dapat mengurasi keterulangan, secara linguistik mengganti pertanyaan bersifat pasif menjadi aktif misal mengganti kata Anda. menurut hasil dapat dideskripsikan menurut tujuan daripada pemakai dari penelitian. Terdapat bentuk instrumen yang dapat digabungkan saat melihat kembali instrumen televise ketika diturunkan dan menggabungkan dengan radio yang dilihat ada lompatan pertanyaaan ketika hal yang tidak biasa dilakukan di radio dapat di melupakan pertanyaan, ketika mendengarkan radio maka berpengaruh kepada instrumen.



Gambar 133 : Narasumber Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani

Narasumber terakhir narasumber terakhir yaitu Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, SS., M.I.Kom. Ia menyampaikan review dan masukan penggunaan instrumen MKK untuk program siaran radio. KPI akan melakukan Survei Minat, Kepentingan, Kenyamanan (MKK) untuk program siaran radio. Instrumen sebelumnya dikembangkan untuk program TV. Perlu dikaji apakah instrumen tersebut relevan dan efektif untuk konteks radio. Kelebihan: Dimensi Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan tetap relevan. Variabel teori (*Uses and Gratification)* bisa diterapkan untuk radio. Media *habit* relevan untuk mengetahui pergeseran dari radio ke streaming audio. Kekurangan: Indikator kenyamanan masih berorientasi pada media visual (TV), seperti: Kualitas gambar kemudahan pindah *channel* visual jenis konten TV dan radio berbeda signifikan: Radio lebih dominan musik, talkshow, berita, interaktif.kenyamanan, ganti aspek visual menjadi: Kualitas suara dan kejernihan audio, gangguan sinyal dan interferensi,

Kenyamanan interaksi *(request* lagu, telepon pendengar), frekuensi dan durasi iklan audio. Format program Radio Kategorikan sesuai jenis konten radio: Musik, Berita, Talkshow, Religi, edukasi, interaktif/kuis. Tambahan pada *media habit*, intensitas dan durasi mendengarkan via: Radio konvensional, Radio *streaming/online*, *podcast* sebagai alternatif.



Gambar 134 : Foto bersama peserta FGD Penyusunan Instrumen MKK

Acara diakhiri dengan merumuskan instrumen ke arah yang lebih konkrit yang diharapkan akan bisa menampung berbagai kondisi penyiaran yang ada baik televisi maupun radio yang akan bersiaran.

C. Focus Group Disscussion (FGD) Pembentukan Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik. Ruang Pleno Gedung 1 lantai 2 Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran, Jatinangor, Jawa Barat, 14 Agustus 2025

Focus Group Disscussion (FGD) Pembentukan Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (Mkk) Publik ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), hadir juga Narasumber Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom (Akademisi), FX Ari Agung Prastowo (Akademisi), serta Andi Andrianto selaku moderator.



Gambar 135 : Arahan Koordinator Bidang PKSP KPI P Muhammad Hasrul Hasan

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* dengan menyampaikan rangkaian rundown kegiatan pada siang hari itu. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Muhammad Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat. Ia menyampaikan instrumen MKK telah dirintis oleh Bu Meria dan pernah diuji coba di Gorontalo serta Bandung.



Gambar 136 : Pelaksanaan FGD

Awalnya, instrumen ini dirancang untuk mengukur minat, kenyamanan dan kepentingan masyarakat terhadap televisi. Namun, perkembangan terakhir

menunjukkan perlunya pengukuran juga pada radio, mengingat relevansinya yang masih bertahan di tengah kemajuan media digital. Kebutuhan data yang mendesak. Selama ini, pemerintah dalam pemberian izin bagi Lembaga Penyiaran (LP) hanya mengacu pada data Nielsen. Padahal, data tersebut tidak cukup menggambarkan realitas di lapangan.

Data dari MKK diharapkan menjadi pelengkap yang bermanfaat, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga LP dan masyarakat. Persoalan segmentasi siaran televisi yang cenderung homogen; program dan strategi pemasang iklan hampir sama, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah masyarakat benar-benar menerima format yang disajikan. Target waktu: Diharapkan instrumen MKK rampung pada bulan September, dengan pengelolaan data di KPI Pusat untuk diolah lebih lanjut menjadi acuan kebijakan.



Gambar 137 : Narasumber Dr. Meria Octaviant, S.Sos.,M.I.Kom

Selanjutnya narasumber yang pertama memberikan paparannya, Dr. Meria Octavianti, S.Sos.,M.I.Kom. menyampaikan, proses penyusunan, perkembangan MKK berlangsung pesat melalui tiga kali pertemuan daring.

Pada awalnya, sempat dipertanyakan apakah MKK radio akan memakai instrumen TV atau membuat instrumen baru. Diputuskan untuk membuat instrumen baru karena karakteristik radio berbeda dengan televisi. Saat ini sudah pada tahap operasionalisasi variabel dan *breakdown* item pertanyaan. Untuk radio

terdapat 16 item, sedangkan untuk TV mencapai 105 item karena fokusnya yang lebih luas pada program informasi, hiburan, dan variasi konten lainnya.

Mengangkat d*iversity of content* (keberagaman isi siaran) sebagai aspek penting. Hasil paparan Prof. Atwar akan dielaborasi untuk menjawab pertanyaan seputar isi program siaran. Urgensi MKK radio: Mengukur daya tarik radio saat ini, memahami kepentingan publik, menilai kenyamanan akses dan konsumsi dari berbagai aspek. Pendekatan teoretis: Penelitian menggunakan tiga teori utama: 1. *Uses and Gratifications Theory* – untuk memahami motivasi audiens. 2. Media *Richness Theory* (Daft & Lengel, 1986) – efektivitas media bergantung pada kelimpahan saluran komunikasi; radio memiliki kekayaan khas melalui audio, suara penyiar, musik, efek suara, dan interaksi langsung yang membangun kedekatan emosional. 3. *Theory of Niche* (Dimmick,2003) – media bertahan dengan mengisi ceruk yang tidak dimanfaatkan media lain.

Catatan perkembangan media: Teknologi digital telah mengubah pola konsumsi media, namun radio tetap bertahan melalui dua jalur: radio konvensional dan radio digital/*streaming.*



Gambar 138 : Narasumber FX Ari Agung Prastowo

Selanjutnya pemaparan dari FX Ari Agung Prastowo beliau menyampaikan transformasi MKK, kini mencakup radio. Kondisi di lapangan, di Bandung, banyak stasiun besar mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pemotongan dana media relations dari 50 miliar menjadi 3 miliar. *New media*

tidak selalu berhasil menjangkau audiens, sehingga media lokal tetap memiliki peran strategis. TV menjadi media edukasi untuk hasil bumi dan pembelajaran publik. Adat tertentu melarang anak-anak menonton TV setelah pukul 18.00. Permintaan spesifik seperti siaran olahraga misalnya bola voli menunjukkan perlunya survei preferensi lokal. Catatan MKK berbeda dari IKPSTV, terutama dalam hal sampel, regulasi, dan karakteristik masyarakat, sehingga hasilnya akan memiliki warna tersendiri.

Dalam menutup kegiatan FGD tersebut di sepakati bahwa instrumen Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan (MKK) Publik, agar selaras dengan perkembangan teknologi penyiaran digital dan dinamika perilaku konsumsi media masyarakat.



Gambar 139 : Foto Bersama dalam kegiatan FGD di Bandung, Jawa Barat

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan instrumen MKK yang lebih akurat, komprehensif, dan kontekstual, sehingga mampu mengukur secara tepat kebutuhan dan preferensi publik terhadap program siaran lembaga penyiaran guna memastikan keseragaman metode, kualitas data, dan kemanfaatan hasil survei dalam proses perumusan kebijakan serta mensosialisasikan kegiatan survei MKK.

D. FGD Evaluasi Pembentukan, Finalisasi Instrument Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik" di Ruang Rapat Utama KPI, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 19 September 2025

KPI Pusat mengadakan Kegiatan pembahasan penyusunan instrumen MKK 2025 dan juga berupa kebijakan teknis yang akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan survei MKK di beberapa daerah di Indonesia untuk menentukan minat, kepentingan dan kenyamanan dan publik serta mensosialisasikan kegiatan survei MKK. dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), dan Narasumber Prof. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, Dr. Dadang Sugiana, M.Si., Dr. Alem Febri Sonni, M.Si,. Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom., Thomas Bambang Pamungkas M.Si., serta Junaedi selaku moderator.



Gambar 140 : Narasumber Dr Meria Octavianti S.Sos., M.I.Kom.

Acara diawali oleh Meria Octavianti yang menyampaikan pada tahap ini, penyusunan instrumen penelitian masih berada dalam fase awal. Instrumen yang dimaksud belum terbentuk secara utuh karena sejauh ini saya baru memperoleh poin-poin pertanyaan yang bersumber dari KPI. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian saya telaah dan analisis, dan ternyata sebagian besar memang relevan bahkan beberapa di antaranya muncul kembali dalam agenda resmi KPI. Hal ini

menunjukkan bahwa arah yang saya ambil sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan kebutuhan praktis.

Dari pertanyaan-pertanyaan itu, mencoba menurunkan konsepnya menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Proses ini meliputi analisis substansi, penentuan variabel, serta upaya mengoperasionalkan variabel agar dapat dituangkan dalam bentuk butir pertanyaan kuesioner. Dengan kata lain, yang sudah saya lakukan adalah menyusun fondasi awal yang akan menjadi pijakan untuk membangun instrumen penelitian.

Meski demikian, instrumen dalam bentuk final memang belum tersedia. Masih ada kebutuhan untuk menyusun alat ukur yang tepat, mengembangkan indikator yang jelas untuk setiap variabel, serta memastikan bahwa butir-butir pertanyaan yang dirumuskan nantinya memiliki validitas dan reliabilitas. Karena itu, fokus saya ke depan adalah menyiapkan tabel operasional variabel yang memuat variabel, indikator, item pertanyaan, dan skala ukur. Tabel ini akan menjadi kerangka utama bagi terbentuknya instrumen penelitian yang lebih kokoh.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba terbatas terhadap instrumen yang telah dirancang. Dari uji coba ini akan terlihat sejauh mana kelayakan instrumen, baik dari sisi kejelasan pertanyaan maupun konsistensi pengukurannya. Hasil uji coba tersebut kemudian akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan instrumen penelitian masih dalam tahap perintisan. Sejauh ini, analisis pertanyaan, identifikasi variabel, dan upaya operasionalisasi sudah dilakukan. Namun, instrumen yang lengkap dan siap digunakan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, agar benar-benar dapat berfungsi sebagai alat ukur yang valid, reliabel, serta sesuai dengan kebutuhan akademis maupun praktis.



Gambar 141 : Narasumber Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro

Dilanjutkan dengan narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., yang menyampaikan pada tahap penyusunan instrumen penelitian mengenai radio, sejumlah definisi operasional diambil dari berbagai teks dan teori yang relevan. Landasan teori utama yang digunakan adalah teori komunikasi massa, khususnya teori *Uses and Gratifications,* karena pendekatan ini menekankan bagaimana khalayak secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini sangat relevan dalam konteks radio yang kini tidak hanya hadir dalam bentuk konvensional, tetapi juga telah bertransformasi ke dalam berbagai platform, mulai dari gawai hingga sistem hiburan di kendaraan.

Dalam penyusunan variabel, minat terhadap radio ditempatkan sebagai variabel independen. Minat ini mencerminkan dorongan individu untuk mengalokasikan waktu mendengarkan radio, baik secara konvensional maupun digital. Selain itu, kenyamanan dalam mendengarkan siaran radio juga menjadi aspek penting, di mana indikatornya dapat berupa kemudahan akses, rasa relaksasi ketika mendengarkan, serta kepuasan terhadap konten siaran.

Pengukuran ini menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan platform audio digital lain seperti *spotify* dan *podcast,* yang juga menawarkan pengalaman mendengarkan berbasis preferensi individu. Contohnya, sebuah radio X di Bandung kini menyalurkan siaran talk show melalui website, sehingga dapat diakses secara *online* oleh khalayak yang lebih luas. Bentuk distribusi konten

radio yang beralih ke jalur daring ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi media, namun tetap menyisakan pertanyaan: sejauh mana pendengar mendapatkan esensi dari siaran radio itu sendiri.

Dalam rancangan instrumen, terdapat beberapa butir pernyataan yang dirumuskan menjadi kuesioner. Indikator yang digunakan mencakup minat, preferensi, kenyamanan, dan kondisi terhadap radio. Dari keempat butir tersebut, hasil pengukuran MKK (Minat, Kenyamanan, Kondisi) disarankan untuk difokuskan hanya pada butir 1, 2, dan 4. Sementara butir ketiga dapat diposisikan sebagai variabel tambahan yang sifatnya opsional, mengingat secara akademis memang seringkali semakin banyak variabel dianggap semakin memperkaya analisis.

Dengan demikian, instrumen yang dibangun memiliki patokan yang jelas: variabel minat dan kenyamanan sebagai variabel independen utama, indikator preferensi dan kondisi akses sebagai penguat, serta tambahan variabel opsional sesuai kebutuhan akademik. Ke depan, butir-butir ini akan dituangkan langsung ke dalam kuesioner agar dapat diukur secara sistematis. Tahap akhir dari proses ini adalah memastikan kesepakatan apakah seluruh indikator tersebut sudah sesuai dan dapat digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian. secara komprehensif dan bisa digunakan tepat sasaran.

Selanjutnya narasumber Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., memberikan materi terkait dengan MKK, Setelah arahan dari Prof. Atwar disampaikan, maka proses penyusunan instrumen dapat dianggap lebih tuntas. Hasil turunan dari pembahasan tersebut selanjutnya dapat dikembangkan menjadi skala pengukuran (*Likert Scale*) yang operasional. Hal ini penting karena sebelumnya instrumen penelitian lebih banyak bergantung pada penggunaan indeks, sementara dengan skala, variabel-variabel yang ditetapkan dapat diukur secara lebih sistematis.

Pada intinya, penelitian ini diarahkan untuk melakukan penilaian atas variabel-variabel yang telah dirumuskan. Setiap pertanyaan disusun agar dapat saling terhubung dengan pertanyaan lainnya, sehingga mampu menggambarkan kontrak variabel secara menyeluruh. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa menjadi salah satu tantangan tersendiri, sebab ketidakcermatan dalam merumuskan kalimat pertanyaan berpotensi menimbulkan salah tafsir. Karena itu,

keberhasilan merumuskan butir-butir pertanyaan yang lugas sudah menjadi sebuah pencapaian tersendiri.

Deskripsi mengenai variabel harus dibuat secara jelas dan tidak tertukar antara satu variabel dengan variabel lain. Hal ini menjadi penting agar proses analisis data berjalan konsisten. Pemilihan skala pun tidak lepas dari kelemahan.

Cara bertanya dan momentum ketika pertanyaan diajukan juga harus dipertimbangkan. Jumlah pertanyaan yang banyak bukan berarti menghasilkan data yang lebih berkualitas. Justru, semakin panjang kuesioner, semakin besar kemungkinan responden merasa malas atau tidak serius dalam menjawab. Hingga kini, memang belum ada teori yang pasti mengenai jumlah pertanyaan yang ideal dalam suatu instrumen penelitian. Oleh karena itu, penyusunan kuesioner perlu menekankan pada kejelasan, kelugasan, serta keterhubungan antar-pertanyaan.

Dengan demikian, meskipun belum ada ukuran baku mengenai jumlah pertanyaan yang tepat, fokus utama penyusunan instrumen adalah bagaimana menghasilkan butir-butir pertanyaan yang operasional, jelas, dan tidak membingungkan responden. Hal inilah yang menjadi dasar penting dalam proses penelitian, sehingga instrumen dapat berfungsi secara efektif untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan.



Gambar 142 : Narasumber Dr. Dadang Sugiana

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Dr. Dadang Sugiana dalam pembahasan bersama Prof. Dian dan Prof. Atwar, terdapat sejumlah catatan penting mengenai arah penyusunan instrumen penelitian. Menurut penekanan Prof. Atwar, yang dirumuskan baru sebatas definisi operasional variabel, belum sampai pada perumusan hipotesis. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini lebih mengarah pada studi deskriptif, yang berangkat dari fenomena realitas yang ada, ketimbang penelitian eksplanatif yang menguji hubungan antar variabel. Jika pun ingin membicarakan hubungan, maka yang relevan hanya sebatas variabel inti yang sudah dipetakan, yaitu variabel pertama dan kedua, sementara variabel keempat lebih banyak berakar pada teori dependensi.

Dalam konteks Minat, Kenyamanan, dan Kondisi (MKK), memang terlihat bahwa ketiga dimensi ini meskipun lahir dari teori yang sama, namun konsep-konsepnya dirumuskan oleh tokoh yang berbeda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah para tokoh komunikasi massa seperti Prof. Dian dan Prof. Atwar sama-sama berpijak pada teori *Uses and Gratifications.* Jika ya, maka di tataran konseptual masih perlu dielaborasi bagaimana konsep tersebut diturunkan menjadi indikator dan instrumen penelitian.

Jumlah pertanyaan bukanlah ukuran mutlak kualitas instrumen. Pertanyaan yang terlalu banyak justru menimbulkan kejenuhan dan mengurangi kualitas jawaban. Karena itu, momentum bertanya, kejelasan bahasa, serta kesederhanaan struktur pertanyaan lebih menentukan. Sejauh ini memang belum ada teori baku yang menyatakan jumlah ideal pertanyaan untuk kuesioner.

Secara umum, evaluasi instrumen ini menekankan pada tiga hal: kejelasan definisi operasional, kesesuaian skala pengukuran, dan adaptasi pada konteks lokal radio. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan instrumen yang lahir bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis untuk memahami.



Gambar 143 : Narasumber Dr. Alem Febri Sonni

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Dr. Alem Febri Sonni yang menyampaikan bahwa ia sudah membaca hasil yang disusun oleh tim KPI, sehingga sedikit banyak mulai memahami bahwa segmen radio ini merupakan bagian dari segmen MKK TV. Pendekatan yang dilakukan pada dasarnya diarahkan untuk membaca tipologi dari pendengar maupun pemirsa, sehingga dapat terlihat pola konsumsi media yang lebih menyeluruh.

Dari hasil tersebut, ada beberapa catatan yang dapat saya sampaikan, terutama terkait aspek minat. Sejauh ini, minat masih cenderung dipahami dari perspektif informatif saja. Padahal, realitas siaran radio tidak hanya berlangsung di satu daerah atau dalam cakupan umum, tetapi juga terkait erat dengan konteks lokal. Oleh karena itu, instrumen pertanyaan sebaiknya tidak hanya mengukur minat pada tataran umum, tetapi juga memberi ruang bagi nilai lokalitas. Dengan demikian, pengalaman pendengar dari berbagai daerah dapat terwakili secara lebih otentik.

Masukan ini penting untuk dipertimbangkan, terutama bagi rekan-rekan di KPID yang memiliki kedekatan langsung dengan audiens lokal. Dengan adanya muatan lokalitas, instrumen penelitian tidak hanya mampu menangkap data secara kuantitatif, tetapi juga bisa merefleksikan karakteristik unik tiap wilayah.

Pemaparan selanjutnya oleh Dr. Jefri Saud bahwa Setelah menerima dokumen yang dikirimkan oleh tim KPI kemarin, ia mencoba menelaahnya dari

aspek kebahasaan. Dari berbagai perspektif, penggunaan bahasa dalam instrumen penelitian memang perlu diperhatikan secara serius, baik dalam hal kejelasan, kelugasan, maupun keterlibatan (*engagement*) dengan responden.

Apa yang saya sampaikan ini sejalan dengan teori bahasa, yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Unsur kebahasaan dalam pertanyaan bukan sekadar menyajikan informasi, melainkan juga harus mampu membangun keterlibatan dengan pembaca atau responden. Dengan demikian, responden tidak hanya menjadi objek pasif yang sekadar mengisi kuesioner, tetapi dapat terlibat secara aktif dalam proses pengisian. Hal ini akan meningkatkan kualitas data yang diperoleh, karena jawaban yang diberikan lebih reflektif dan sesuai dengan pengalaman nyata responden.

Selain itu, dari dokumen yang telah disampaikan, saya juga sempat membaca disertasi milik Pak Waka. Dari sana saya mendapatkan tambahan pemahaman bahwa dalam instrumen penelitian, pertanyaan-pertanyaan tertentu sebaiknya juga memiliki sifat yang demokratik. Artinya, setiap responden diberi ruang yang setara untuk mengekspresikan pandangan dan pengalamannya, tanpa merasa digiring atau dibatasi oleh bentuk pertanyaan yang terlalu kaku.

Selanjutnya oleh Mohamad Reza bahwa Dalam pembahasan terkait instrumen penelitian, muncul pertanyaan apakah mungkin menghubungkan aspek *sustainability* dengan variabel yang sudah ada tanpa perlu menambahkan instrumen baru. Pertimbangan ini wajar, karena terlalu banyak tambahan justru berpotensi mengaburkan fokus utama penelitian. Jika memang ingin memasukkan satu atau dua pertanyaan tambahan seputar sustainability, maka perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut akan benar-benar memengaruhi hasil penelitian atau justru tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan sejak awal: apakah tambahan pertanyaan ini memang esensial, atau justru bisa diakomodasi melalui instrumen yang sudah ada. Dalam hal ini, pihak yang menyiapkan instrumen memiliki peran penting untuk memutuskan. Sebab, instrumen yang tidak dirancang dengan matang berisiko menimbulkan hasil yang bias, terutama jika pertanyaan tambahan tidak ditempatkan secara proporsional.

Selain itu, jika pertanyaan baru memang akan dimasukkan, maka harus disertai catatan khusus untuk enumerator. Hal ini penting agar enumerator

memahami konteks pertanyaan tambahan, tidak menimbulkan salah tafsir, dan mampu mengarahkan responden dengan tepat. Tanpa arahan yang jelas, enumerator berpotensi menggiring jawaban responden atau bahkan menimbulkan inkonsistensi data.

Dengan demikian, keputusan untuk menambahkan atau tidak menambahkan pertanyaan harus dipertimbangkan secara hati-hati. Prinsip dasarnya adalah menjaga kesederhanaan instrumen, kejelasan variabel yang diukur, serta menghindari pertanyaan yang berlebihan atau keluar dari fokus penelitian. Jika *sustainability* dianggap penting untuk dimasukkan, maka sebaiknya diformulasikan sebagai bagian dari variabel yang ada, bukan sebagai instrumen baru yang berdiri sendiri.

Sedangkan Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H,. M.Si., menjelaskan tentang pembahasan mengenai definisi operasional pada tahap awal menjadi sangat penting, karena dari sinilah kerangka instrumen penelitian dapat diturunkan. Dalam konteks ini, MKK (Minat, Kenyamanan, dan Kondisi) tidak hanya dipahami sebatas konsep pengukuran, tetapi juga perlu dikaitkan dengan realitas di lapangan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: MKK ini relevan untuk konteks apa, dan bagaimana kemanfaatannya bagi perkembangan lembaga penyiaran?

Jika sebelumnya konsep yang digunakan lebih menekankan pada “isi siaran yang sehat”, baik dari sisi kualitas konten maupun aspek bisnis, kini muncul gagasan untuk mengaitkan MKK dengan isu sustainability. Artinya, instrumen penelitian tidak hanya mengukur minat dan kenyamanan pendengar, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana keberlanjutan siaran dapat dipertahankan dalam ekosistem media yang semakin kompleks. Hal ini menjadi relevan mengingat banyak stasiun radio kini diakuisisi atau dikelola oleh pihak swasta dengan kepentingan bisnis tertentu, misalnya pengusaha obat. Situasi ini tentu akan mempengaruhi kualitas siaran serta kepercayaan publik terhadap media.

Pada tataran praktis, isu-isu tersebut bisa diterjemahkan menjadi pertanyaan-pertanyaan taktis dalam kuesioner. Misalnya, bagaimana pendengar memandang keberlanjutan siaran radio di daerahnya, atau sejauh mana mereka menilai independensi radio dari kepentingan bisnis tertentu. Pertanyaan semacam

ini dapat memberikan temuan baru yang bermanfaat, baik secara akademis maupun praktis, terutama dalam penyusunan regulasi dan kebijakan penyiaran.

Selain itu, aspek lokalitas juga perlu mendapat perhatian khusus. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, di wilayah NTT jumlah radio sangat terbatas, bahkan hanya ada satu stasiun radio yang aktif. Hal ini tentu berbeda dengan daerah perkotaan yang memiliki banyak pilihan. Oleh karena itu, instrumen kuesioner sebaiknya memberi ruang bagi masukan lokal yang lebih kontekstual. Diskusi bersama alumni KPI maupun KPID di daerah bisa menjadi sarana untuk menggali masukan lokal ini, sehingga instrumen yang disusun benar-benar relevan dengan situasi lapangan.

Secara makro, penambahan unsur-unsur lokal atau *sustainability* tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menambah dimensi penelitian yang sudah ada, melainkan memperkaya konteks pertanyaan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memenuhi aspek akademis, tetapi juga menghasilkan temuan yang bisa menjadi dasar penguatan regulasi dan kebijakan lembaga penyiaran di tingkat pusat maupun daerah. Dilanjutkan oleh Umar Peri Farouk bahwa Dalam merancang instrumen penelitian MKK (Minat, Kenyamanan, Kondisi), muncul pertanyaan penting mengenai bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

Selama ini instrumen lebih banyak diarahkan pada pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Namun, ada pertimbangan apakah sebaiknya disisipkan pula pertanyaan terbuka (*open question*) untuk menggali perspektif responden secara lebih mendalam.

Keberadaan *open question* juga perlu dikelola dengan baik. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, cukup disisipkan pada aspek-aspek strategis yang memang membutuhkan eksplorasi tambahan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya kaya secara kuantitatif, tetapi juga kaya secara kualitatif, sehingga lebih mampu merepresentasikan keragaman pandangan masyarakat mengenai mi nat, kenyamanan, dan kondisi radio maupun siaran televisi.

Terakhir disampaikan penutup oleh Mohamad Reza sebagai Wakil Ketua KPI Pusat bahwa Minggu depan, atau paling lambat dua minggu ke depan, akan dilakukan pembahasan menyeluruh terhadap kuesioner MKK. Pertemuan ini menjadi penting karena akan mempertemukan seluruh KPI Daerah se-Indonesia

dalam satu forum. Pada kesempatan tersebut, hasil dari MKK akan dipaparkan secara komprehensif, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri terkait.



Gambar 144 : Penutup FGD Penyusunan Pelaksanaan Teknis MKK oleh Wakil Ketua KPI P Dr. Mohamad Reza

Perlu dipahami bahwa hasil MKK ini merupakan data dasar yang sangat penting, karena bersumber langsung dari masyarakat sebagai publik penyiaran. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan harus benar-benar detail, valid, dan relevan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk kemungkinan adanya tambahan pertanyaan yang dianggap esensial. Jika memang ada penambahan, maka pihak penyusun instrumen harus bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan isi instrumen tersebut.

Ke depan, pada tahun berikutnya, pelaksanaan survei MKK akan dilaksanakan oleh KPID di daerah masing-masing, bekerja sama dengan universitas setempat. KPI Pusat bersama konsultan akan berperan sebagai pengendali dan pengontrol mutu agar standar pengukuran tetap terjaga. Dengan pola ini, diharapkan hasil MKK dapat lebih mencerminkan kondisi lokal, sekaligus tetap menjaga keseragaman metodologis di tingkat nasional.

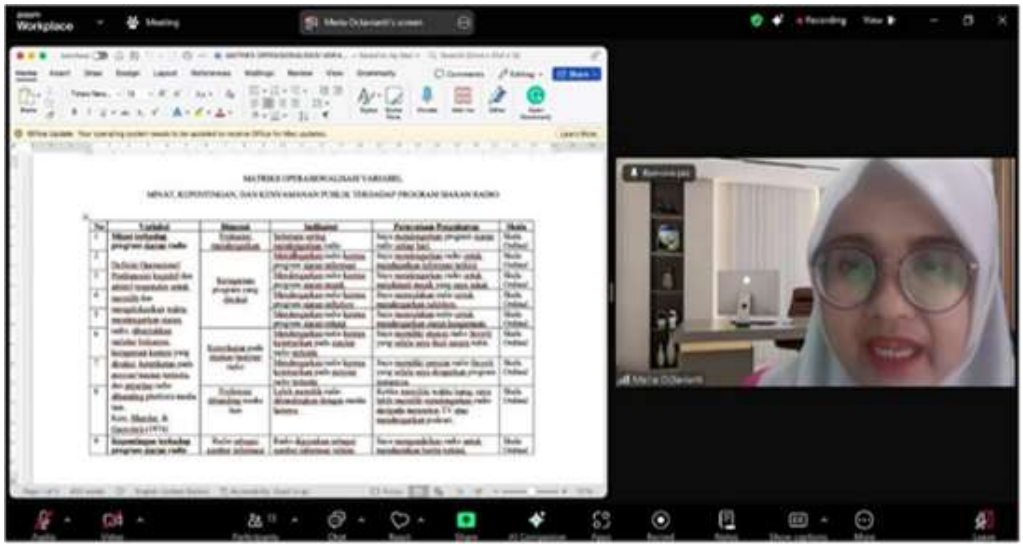


Gambar 145 : Foto Bersama FGD Penyusunan Pelaksana Teknis MKK

Dengan pertimbangan bahwa hasil MKK ini akan menjadi salah satu rujukan penting bagi pengambilan kebijakan penyiaran, maka setiap detail instrumen harus diperhatikan. Besar harapan bahwa MKK ini, ke depan, akan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bermedia di Indonesia, memperkuat kualitas siaran, sekaligus menjadi dasar kebijakan penyiaran yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berpihak kepada publik.

E. Focus Group Disscussion (FGD) Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik. Ruang Rapat Utama KPI Pusat, Jakarta Pusat, 25 September 2025

Komisi Penyiaran Indonesia akan melaksanakan kegiatan *Focus Group Disscussion* (FGD) Pembentukan Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (Mkk) Publik ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), hadir juga Narasumber Prof. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Prof. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Dian Wardiana Sjchro, M.Si., Dr. Dadang Sugiana, M.I.Kom., Dr. Alem Febri Sonni, M.Si., Dr. (Cand) Jefri Saud, dan peserta dari unsur akademisi yaitu Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom., dan Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, M.Si serta Andi Andrianto selaku moderator.



Gambar 146 : Narasumber Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom

Narasumber yang pertama memberikan paparannya, Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom menyampaikan, menyimak dan akan membahas kuesioner yang sudah dibuat. Dimulai dari teori dan turunannya. Saya sudah coba dari teori dan turunannya. disini matriks langsung yang akan dibahas. Bahwa kita akan fokus kepada 3 variabel. Disini juga kemarin Prof. Atwar sudah lanjut kepada definsi operasional. Nanti mungkin bisa dilihat kuesionernya. Karena disini baru informasi, mendengarkan radio karna informasi. Apakah disini talkshow dan drama terpisah.

Apakah akan menjadi program hiburan. Apakah cukup informasi music dan Rohani. Disini lebih fokus peryataannya kepada media tv. Lalu minat publik kepada siaran radio. Kepentingan pendengar kepada siaran radio. Siaran radio dalam memenuhi hiburan dan konten. Ada 6 dimensi radio. Nilai pelepasan ketegangan. Lalu ada salah satu fungsi radio sebagai pelesapan ketegangan. Jadi untuk di radio yang dipertanyakan perlu ada pelepasan ketegangan. Jadi disini kemudahan akses. Untuk siaran radio, untuk program talkshow. Disini pertanyaannya dibuat singkat. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang variasi. Disini kemudahan akses. Lalu kejelasan radio. Karna kualitasnya jelas. Ini tentu saja diuji validitas dan reliabilitasnya.

Dalam penyampaian yang sudah dijelaskan oleh Dr. Meria beliau fokus dengan apa yang sudah dibuat dari hasil pertemuan sebelumnya yaitu instrument MKK bagi Radio serta dengan draft quisioner yang dibuatnya. Dalam

penyampaianya masuk kepada sesi tanggapan yang dilakukan oleh para narasumber. Pertama tanggapan dari Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, beliau menyampaikan kita ingin tahu, radio contoh, dulu tv-tv lokal itu justru eksis karna menampilkan program-program lokal. Apakah radio juga begitu. Dan banyak juga dongeng-dongeng. Ketika dia tidak mendengarkan radio lagi, berarti di skip. Menariknya adalah ini bicara soal akses. Mereka tidak ingin mendengarkan radio. Ini juga menarik, kenapa minat radio tidak didengarkan.

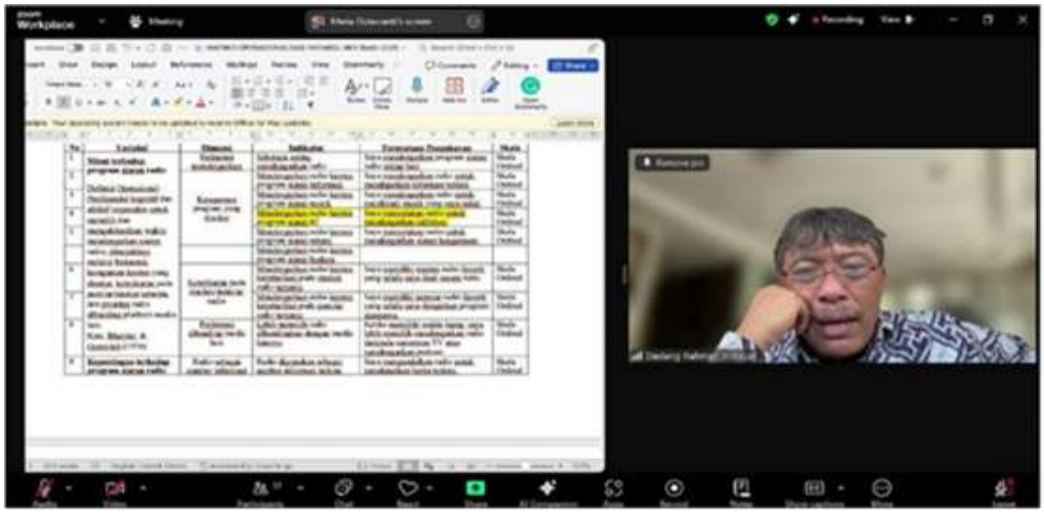
Selanjutnya Dr. Alem Febri Sonni yang menyampaikan pendapat dan masukannya dalam draft finalisasi pembentukan instrument MKK Radio, beliau menyampaikan, yang menarik dalam menyusun artikelnya. Kayak di Makassar tidak ada menggunakan bahasa Bugis lokal, hanya biasanya menggunakan dialeg lokal. Sebetulnya itu adalah *reason* yang menarik, artinya memang kalau dalam pemikiran saya, ini untuk orang-orang yang mendengarkan radio saja. Karena nanti kalau dalam satu kuesioner, saya kira nanti akan sulit analisisnya. Mungkin bisa diberikan berbeda kuesionernya, karna kalau satu agak sulit dalam Menyusun hasilnya. Ada beberapa yang bias barel, misalnya di nomor 9, saya mengandalkan radio untuk mendapatkan berita terkini. Kenapa tidak memberikan sampelnya secara langsung saja biar tidak menjadi bias barel. Kemudian nomor 9, terjadi bias sosial juga.

Selanjutnya moderator memberikan kembali kepada Dr. Meria untuk menanggapinya, beliau menekankan bahwa dalam instrumen MKK, bab edukasi perlu dibedakan dari bab informasi, karena edukasi memberi nilai pendidikan yang bermanfaat, sementara informasi hanya menyampaikan data atau kabar terkini.

Dalam bab relevansi kebutuhan pribadi, terdapat tiga pertanyaan yang menyinggung indikator minat terhadap drama radio. Di bagian ini, Meria mengutip catatan Pak Jefri, yang menyoroti penggunaan diksi dalam kuisioner. Pernyataan pengukuran sebaiknya dibuat lebih sederhana, misalnya dengan kalimat langsung seperti: “Saya mendengarkan radio setiap hari untuk memperoleh informasi terkini” atau “Saya mendengarkan program siaran radio keagamaan.”

Mengenai preferensi media, kuisioner membandingkan radio dengan pilihan lain seperti televisi atau podcast. Ada delapan pertanyaan yang menilai

kepentingan radio, khususnya sebagai sumber berita, informasi cuaca, dan hiburan. memberikan catatan tambahan bahwaindikator pelepasan ketegangan (“Dengan mendengarkan radio saya bisa melepas kepenatan”) sebaiknya dipertimbangkan kembali apakah tetap dipertahankan atau dihapus.



Gambar 147 : Narasumber Prof . Dadang Rahmar Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.

Dalam aspek kenyamanan program siaran radio, indikator utama meliputi kemudahan akses, kejernihan suara, serta kualitas penyajian program. Poin 16 tentang kemudahan akses dinilai sudah jelas tanpa perlu perubahan. Sementara itu, Poin 19–21 yang merujuk pada matrix McQuail telah dituangkan dalam kuisioner, tetapi tetap perlu pembahasan lebih lanjut untuk memastikan relevansinya serta menekankan bahwa kuisioner ditujukan hanya bagi masyarakat yang mendengarkan radio, sehingga non-pendengar tidak termasuk target responden. Untuk bagian demografi responden, terdapat beberapa catatan: Nama responden bisa dibuat opsional atau bahkan dihapus.Usia responden lebih baik dibuat dalam bentuk rentang kategori. Perangkat yang digunakan untuk mendengarkan radio perlu disebutkan spesifik, seperti radio konvensional, radio mobil, ponsel, atau laptop. Secara keseluruhan, kuisioner radio mencakup 13 pertanyaan demografi responden, namun masih dalam bentuk rancangan dan bahan diskusi. Data penelitian akan dikumpulkan menggunakan metode checklist (tanda centang). Instrumen ini nantinya akan dilakukan uji validitas sebelum diterapkan secara resmi.

Dalam diskusi yang berlanjut Mohamad Reza memberikan masukannya, beliau menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana instrumen kuisioner dapat memotret masyarakat yang tidak mendengarkan radio. Menurutnya, hal ini penting untuk diketahui: mengapa seseorang tidak mendengarkan radio dan kebutuhan apa yang sebenarnya ingin mereka penuhi. Dengan begitu, kuisioner dapat menangkap gambaran lebih luas, baik dari sisi pendengar maupun non-pendengar radio.

Berikutnya tanggapan yang disampaikan oleh Dr. Alem Febri Sonni, menyampaikan sepakat dengan sejumlah pandangan sebelumnya, terutama mengenai konsep budaya dalam radio. bahwa secara teknis radio sangat dekat dengan wilayah layanannya. Program radio biasanya memiliki kekhasan yang erat dengan pendengar lokal. mencontohkan bahwa di Makassar, radio tidak selalu menggunakan bahasa daerah Bugis-Makassar, melainkan dialek sehari-hari yang populer disebut bahasa pasar. Menanggapi catatan Pak Waka, bahwa penting untuk memahami alasan orang memilih atau tidak memilih mendengarkan radio.

Berikutnya Peri Umar Farouk selaku Konsultan Kebijakan KPI menyampaikan memberikan sejumlah catatab terkait instrumen MKK dan keterkaitannya dengan Evalap dari Lembaga Penyiaran (LP). Menurutnya, MKK harus memiliki relevansi yang kuat dengan peran KPI, khususnya dalam konteks permohonan perizinan yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kini sudah dihapus. Terminologi: Indikator nomor 15 mengenai radio sebagai kepentingan media social perlu direvisi agar konsisten. Ia menekankan pentingnya kejelasan terminologi dalam matriks kepentingan. Dimensi minat: Perlu ditambahkan variasi program di luar kategori informasi, musik, talkshow, dan rohani. Ia mencontohkan adanya perbedaan perilaku, di mana sebagian masyarakat tidak lagi menonton televisi, namun tetap mencari berita resmi melalui media internet atau platform lain.

Hal ini harus dipertimbangkan agar instrumen MKK tajam menghadapi era konvergensi media. Pertanyaan demografi: Bagian demografi tentang cara menonton televisi sebaiknya dilengkapi dengan pilihan digital, non-set top box, layanan kabel berlangganan, atau bentuk lain. Catatan teknis ini akan dituangkan lebih detail dalam pertanyaan tertulis. Dukungan digitalisasi: Instrumen MKK

harus mampu mendukung demografi digitalisasi penyiaran di Indonesia. Bahwa terdapat masalah dalam kategorisasi informasi.

Bahwa hal ini sebaiknya dihubungkan dengan PKPI Nomor 2 Tahun 2024. Instrumen MKK juga perlu mempertimbangkan daya saing dan khalayak sasaran, sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 yang diperbaharui dengan Nomor 11 Tahun 2021. Bahwa setelah instrumen MKK final, harus ada langkah integrasi dengan PKPI Nomor 2 Tahun 2024 agar hasilnya diakui secara kelembagaan. Ini penting untuk menjamin efektivitas, keberlakuan operasional, serta legitimasi hasil riset MKK dalam mendukung tugas KPI. Menyarankan agar instrumen MKK mampu memperkuat validitas data, serta memasukkan unsur kenyamanan dan

daya saing secara bersamaan. Menurutnya, harmonisasi dalam MKK tidak boleh hanya mengukur kepatuhan, tetapi juga kenyamanan, karena keduanya akan terhubung dalam konteks regulasi KPI.

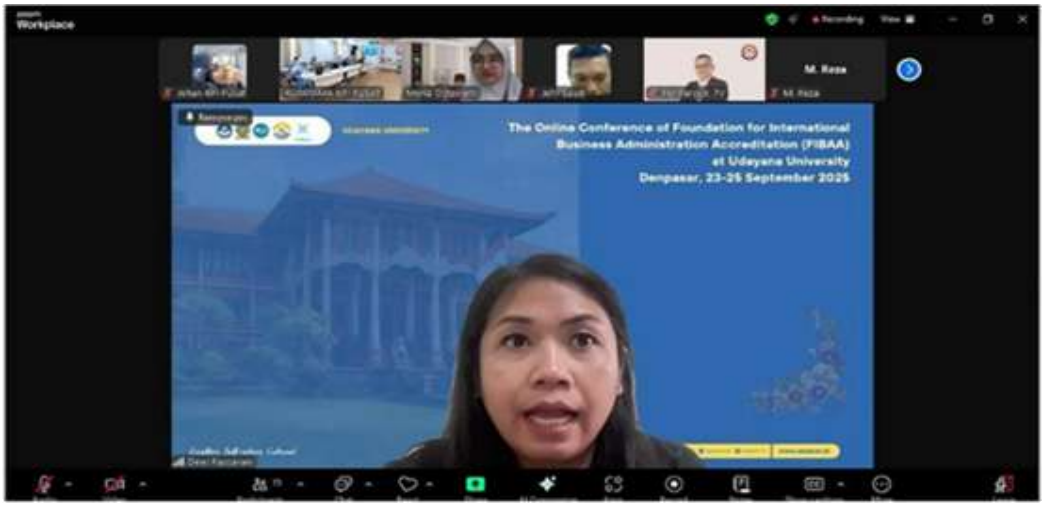


Gambar 148 : Narasumber Dr. Jefri Saud

Penanggap berikutnya Jefri Saud menyampaikan bahwa revisi yang dilakukan hanya sebatas pada redaksi pertanyaan dalam matriks radio, tanpa mengubah variabel maupun indikator yang sudah ada. Fokusnya adalah agar pernyataan lebih jelas dan sesuai dengan konteks diskusi komisioner. mengenai matriks variabel akan diberikan menyesuaikan hasil diskusi yang berkembang. Agar kuesioner mempertimbangkan rekomendasi tambahan terkait

perkembangan teknologi, seperti kebiasaan mendengarkan radio melalui streaming serta durasi waktu mendengarkan radio. soal pertanyaan mengenai penghasilan atau pengeluaran responden. Perlu dipertimbangkan apakah hal ini relevan untuk dimasukkan. Jika iya, maka redaksinya harus dibuat sederhana, dengan memperhatikan struktur formal, tata bahasa, dan pendekatan kebahasaan agar mudah dipahami responden, tetapi tetap memenuhi dimensi operasional penelitian.

Selanjutnya giliran Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani yang menanggapi terkait Pak Sonni, bahwa adanya pengulangan pada pertanyaan nomor 8 dan 9 yang sama-sama menyangkut “mendapatkan informasi”. bhawa sesuai dengan catatan Pak Feri, istilah informasi mungkin sebaiknya dirubah menjadi berita. Hal ini sejalan dengan P3SPS yang membedakan antara program informasi praktis dan program berita. Kategorisasi Program Radio Pada poin 2, bhawa variabel minat terkait keragaman program perlu lebih jelas: program apa sebenarnya yang harus dinilai? Apakah semua kategori program (berita, informasi praktis, hiburan, rohani, pendidikan, budaya, musik) perlu masuk, atau cukup berdasarkan konten yang masih tersedia di radio saat ini? bahwa di beberapa daerah, program tertentu bahkan sudah tidak ada lagi disiarkan.

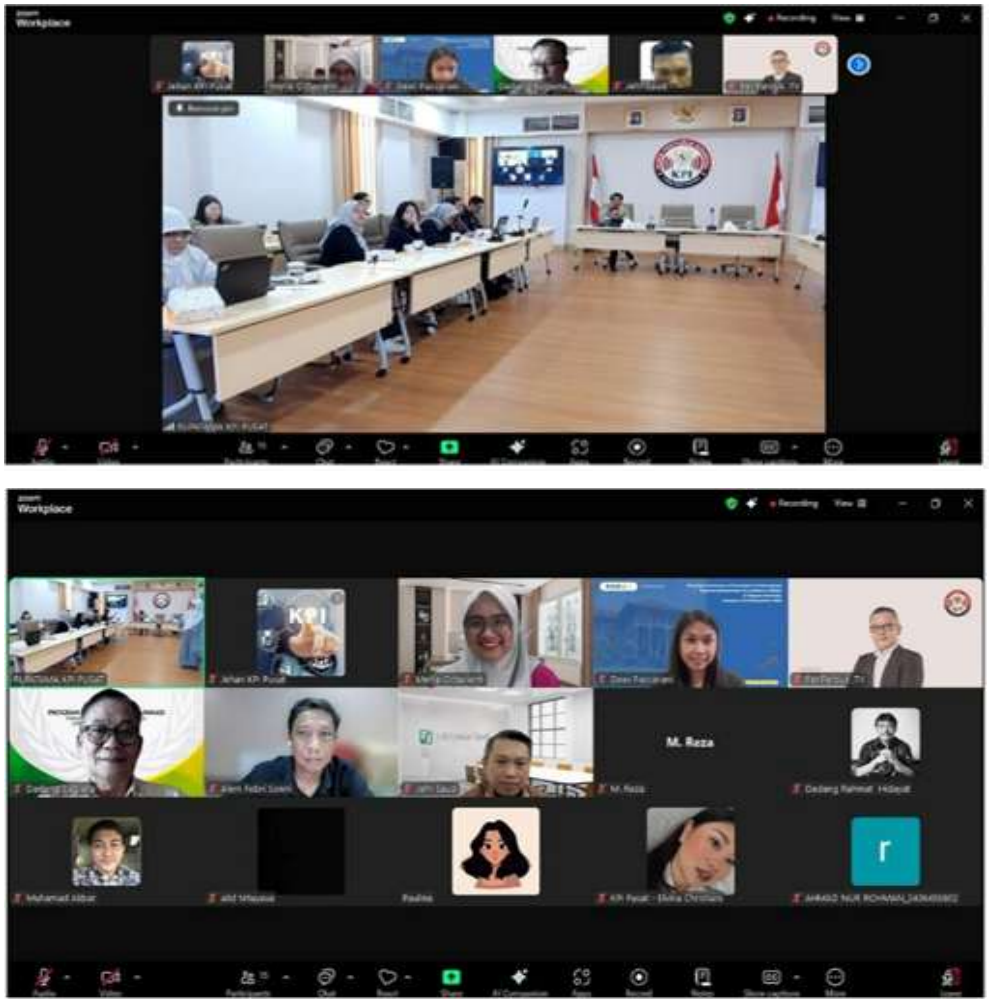


Gambar 149 : Narasumber Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani

Pelepasan Ketegangan dan Hiburan bahwa pelepasan ketegangan dan hiburan seharusnya dipisahkan, karena keduanya memiliki definisi yang berbeda. Mendapatkan kesenangan tidak selalu identik dengan melepas ketegangan. menyarankan agar variabel ini diukur secara terpisah untuk memperjelas analisis

minat. Kenyamanan dan Kesesuaian dengan Etnis Sepakat masukan Prof. Dadang tentang pentingnya menilai kenyamanan dari perspektif kesesuaian program dengan etnis dan adat istiadat. Menurutnya, hal ini bisa diakomodasi ke dalam poin 19 instrumen. Bahasa dan Redaksi bhawa perlunya penyempurnaan dari sisi kebahasaan pada matriks instrumen, agar tidak terjadi kerancuan dalam interpretasi responden.

Sebagai penutup dalam agenda ini Wakil ketua KPI Pusat sekaligus penanggung jawab agenda MKK Mohamad Reza menyampaikan kata penutup dan penjelasan terkait dengan agenda selanjutnya. Dalam penyampaiannya bahwa proses finalisasi instrumen kuisioner sudah mencapai sekitar 85%. Menurutnya, saat ini hanya tinggal menyempurnakan beberapa catatan koreksi yang muncul dalam FGD, kemudian melanjutkan pada tahap uji validitas.



Gambar 150 : Pelaksanaan FGD MKK

Pelaksanaan uji validitas direncanakan dalam waktu dua minggu ke depan, dengan opsi kampus pelaksana antara UNUSIA atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia berharap agar forum berikutnya dapat kembali dilaksanakan di Jakarta, sehingga seluruh pihak bisa bertemu langsung untuk mendiskusikan perkembangan. Bahwa masih ada PR untuk memastikan bagaimana cara menjangkau responden yang benar-benar mendengarkan radio. Hal ini penting agar uji validitas memberikan hasil yang representatif. Bahwa tim KPI Pusat akan mulai menyiapkan modul instrumen yang akan digunakan tahun depan. Targetnya, pada akhir tahun ini sudah ada penyerahan seluruh hasil instrumen MKK kepada KPI Daerah, yang akan diwakili oleh tim *task force* KPI Pusat yang selama ini aktif mengikuti proses diskusi.

F. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarief Hidayatullah, Tangerang Selatan, 31 Oktober 2025

Sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi, penyempurnaan dan penyusunan instrumen MKK, diperlukan kegiatan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen MKK Publik televisi dan radio. Maka atas dasar itulah, KPI akan melaksanakan kegiatan *Focus Group Disscussion* (FGD) Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Minat, Kepentingan Dan Kenyamanan (MKK) Publik. Kegiatan ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), hadir secara *online* Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), I Made Sunarsa (Koorbid Kelembagaan), dan Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan). Hadir juga Narasumber Prof. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si., Prof. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Gun Gun Heryanto, Dr. Alem Febri Sonni, M.Si., Dr. Meria Octavianti, M.I.Kom., Dr. (Cand) Jefri Saud, dan peserta dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Andi Andrianto selaku moderator.



Gambar 151 : Sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Prof. Gun Gun Heryanto

Acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan langsung dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Prof. Gun Gun Heryanto selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyampaikan selamat datang kepada Prof Atwar dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza di UIN. Kami di UIN selalu terbuka untuk kerjasama untuk semua s*takeholder*.

Sudah sering kita kerjasama mulai dari panggung kecil hingga panggung besar. Hari ini kita kembali kerjasama untuk uji validitas dan reliabilitas survey MKK. Mudah-mudahan lamanya waktu perencanaan acara ini, bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, teman-teman mahasiswa agar bisa berpartisipasi dalam uji validitas sebaik-baiknya. Ini prosedur dalam riset sebelum sampai ke responden, tentu tahapannya panjang. Terima kasih atas partisipasi seluruh mahasiswa dalam uji validitas ini.

Bagi temen-teman peneliti setelah melakukan uji validitas namun ini prosedur dari riset sebelum sampai ke responden tentu tahapannya panjang, dengan harapan mengawal riset dengan kemajuan Indonesia Emas 2045. Berharap apa yang dilakukan hari ini dapat mempunyai nilai lebih dalam riset kuantitatif. Mudah-mudah dan dapat bermanfaat untuk kita semua.

Selanjutnya sambutan dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof Gun Gun dan Wakil Dekan dan

kepada para peneliti (Prof. Atwar, Prof. Dadang Rahmat, Dr. Meria, Dr. Alem Febri Sonni, Dr. (Cand) Jefri Saud) yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Forum MKK sering merupakan tindak lanjut Rakornas keputusan KKPI 16 tentang panduan minat kepentingan kenyamanan. Meskipun perizinan sudah tidak di KPI lagi, pasca UU Cipta kerja 2020. Bahwa perizinan sudah tidak lagi di KPI. Kewenangan KPI sudah tidak seperti dulu. Beberapa pertemuan dari beberapa peneliti, termasuk instrumen yang akan diuji hari ini.

Di tengah efisiensi kami bisa berkolaborasi mengadakan kegiatan, untuk kepentingan kampus dan KPI secara kelembagaan. RUU Penyiaran yang saat ini masih di DPR, apakah ke depan kewenangan KPI akan bertambah terkait media baru, kita masih menunggu. Jika platform itu tidak di awasi, maka akan berdampak buruk. Kalau TV dan radio bisa cepat memberikan respon agar penyiaran bisa sesuai dengan P3SPS. semoga penyiaran lebih baik dan lembaga penyiaran diperpanjangan terhadap minat masyarakat karena keberagaman beberapa programnya, KPI mengawasi 42 Lembaga Penyiaran 24 jam. KPI juga terbuka secara umum untuk kerjasama, tidak hanya seminar, tetapi magang, atau yang lainnya.



Gambar 152 : Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Selanjutnya moderator mempersilakan kepada narasumber yang pertama yaitu Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. dengan penyampaian terkait metodologi validitas dan reliabilitas instrumen penelitian penyiaran. Instrumen ini pertama

kali dikembangkan oleh tim Unpad, yang kemudian oleh KPI dijadikan instrumen standar untuk mengukur izin penyiaran yang berbasis riset masyarakat. Instrumen ini rilis kedua, terdapat penambahan butir-butir yang ingin diukur. Kita harus uji dulu, agar secara akademik dianggap memadai. Sebuah instrumen itu sebagai alat timbang gejala sosial yang harus divalidasi.

Selanjutnya Prof. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si. yang menyampaikan terkait aspek psikometrik dalam pengukuran MKK Publik televisi dan radio. Pengukuran minat kenyamanan psikometrix ini survey bener valid dan sudah disampaikan validitas dan sangat penting reliable menangkap persepsi khalayak secara akurat aspek yg sifatnya substansi menjadi masukan untuk menjadi kebijakan KPI Pusat dan Daerah dalam konteks validitas cukup jauh dijelaskan Prof. Atwar. Khusus validitas dari segi konten, sudah disusun sesuai konsep minat dan kenyamanan. Pertanyaan sudah mewakili beberapa aspek khalayak.

Secara validitas, dari sisi kriteria, dari minat, sudah tinggi atau belum, atau setinggi apa? Minat itu semacam ratingnya. Reliabilitasnya saya kira bias menggambarkan sejauh mana, sejauh apa pengukuran ini konsisten.

Sangat penting dengan riset-riset berikutnya. Dari sisi instrumen yang ada tentu mudah-mudahan (para peneliti) bebas menilai, cukup independent dari substansinya objektif. Kita punya kepentingan, survey ini berjalan dengan objektif. Dari segi Bahasa, sudah dilakukan dalam kontek praktis instrumennya mudah diisi, bahasanya sangat mudah dibaca dan dipahami, dalam jumlah 70 pertanyaan, bisa lebih cepat.

Selanjutnya masuk kepada Dr. Alem Febri Sonni, M.Si. ia menyampaikan terkait relevansi MKK terhadap kualitas siaran dan respon khalayak pada konsep MKK dalam konten penyiaran dengan memahami tiga dimensi minat kecenderungan khalayak secara pola yang dia suka tayangannya sehingga televisi radio bukan hal yg asing supaya sepermasi radio dan TV kembali dulu walaupun ada transformasi media baru.



Gambar 153 : Narasumber Dr. Alem Febri Sonni, M.Si.

MKK sebagai indikator kualitas siaran, MKK mengukur dimensi kualitatif yg lebih dalam dibanding matrix kuantitatif konvensional dengan memberikan *insight* tentang keberlanjutan hubungan khalayak dengan program siaran, pendekatan ini memungkinkan lembaga penyiaran memahami tidak hanya lembaga penyiaran.

Relevansi MKK terhadap kualitas penyiaran, minat saja tidak mungkin baik kenyamanan dan kepentingan tidak baik namun ada dimensi konten, dimensi teknis, dimensi etis dan sosial dan pijakannya perspektif etika dan tantangan sesuai dengan negara ini. Kenapa MKK ini menjadi penting secara relevansi terhadap kualitas dan respon khalayak? Sehingga ini menjadi penting untuk regulator. Secara konsep kita melihat kecenderungan secara pola, dari generasi ini apa sih yang dia suka dari tayangan TV dan radio.

Ada beberapa studi kasus dalam perspektif MKK ini, dalam konteks lokal di sebuah daerah data menunjukan bahwa fokus di 3 dimensi ini dapat menunjukan rating tinggi. Data ini menunjukan kebutuhan publik. Misal jam tayang menjadi penting, durasi yang panjang setelah ada MKK akan ada masukan dari masyarakat sebagai hasil yang bisa diambil oleh lembaga penyiaran untuk meningkatkan rating.

Selanjutnya Dr. Meria Octavianti, M.I.Kom., menyampaikan materinya, terkait tantangan implementasi dan interpretasi data survei MKK di lapangan. Hari ini akan mengadakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner ini setelah

diujikan dan teruji di sinilah form diujikan dan tahun depan akan disebar ke KPI Daerah dan akan dilakukan risetnya.

Nanti akan ada dua kuesioner yang akan di isi. Dulu ada banyak pertanyaan, sekarang sudah dirampingkan. Kuesioner dulu tidak dibagian seperti ini, KPI tidak menggunakan *google form*, karena betul-betul *random*. Benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat. Kami menggunakan kuesioner fisik dan enumerator.

Melihat yang dilaksanakan saat awal televisi saja yg diujikan, dan setelah dilakukan beberapa kali dengan menambah instrumen radio, dan akan disini mengisi kuesioner televisi dan radio. Hal yang terjadi di lapangan menjadi enumerator dan berusaha dari segi pertanyaan tidak terlalu banyak dan menjawab semua kebutuhan dan beberapa kali 20 pertanyaan data penelitian dan ditambah karakteristik responden dan ada dua kali.

Itu ada dua *barcode*, silakan diisi keduanya. Tidak ada benar salah. Langsung saja. Kalau sudah dikirimkan, lalu discan lagi barkodenya. Karena ini sedang diuji, silakan ditanyakan kalau tidak dimengerti.

Berikutnya Jefri Saud menyampaikan terkait penguatan basis data dan analisis persepsi publik. Untuk pendekatan secara ilmiah melalui ilmu komunikasi sangat urgent sekali dalam hal ini. Apalagi dalam melihat kepentingan publik dalam televisi.

Di sini diperlukan bahasa yang ringan. MKK Publik ini meggunakan teori ahli *linguistic* dan pendekatan pragmatik, karena tiap daerah beda dengan yang lainnya. Kita perlu lihat berdasarkan konteks atau tujuan dari MKK itu sendiri. Bisa jadi tiap daerah memiliki perbedaan persepsi terhadap bahasa. Sehingga kami menggunakan pendekatan *linguistik* ini yang bisa mengakomodasi semua persepsi di daerah yang berbeda itu.

Pada sesi tanya jawab, ada penanya dari mahasiswa UIN yaitu Muhammad Aru Sudrajat. Apakah pernah denger radio, sedangkan saya tidak pernah mendengar radio. (pernah sih di mobil)? Pertanyaan tersebut langsung di jawab oleh Dr. Meria: Karena respondennya untuk masyarakat yang mendengar radio. Perbedaannya nanti di frekuensi dan medianya. Silakan diisi saja. Walaupun jarang, pasti pernah dengar seperti di jalanan, restoran atau mungkin di rumahnya masih ada radio. Posisinya teman-teman saat mendengarkan radio.



Gambar 154 : Narasumber Dr. Meria Ocktavianti, M.I.Kom

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Umri selaku sekretaris KPI Pusat, Bagaimana agar dia berkelanjutan? Kira-kira kalau ini sudah berhasil menurut bapak ibu prof, ini kalau diterapkan (terkait rencana program) kalau diterapkan tiap tahun, dananya tidak cukup. Kalau diterapkan per dua tahun, akuratkah atau validkah data yang sudah disusun oleh bapak/ibu sekalian? Harapannya kalau bisa dilakukan tiga tahun atau dua tahun sekali, secara anggaran akan kita lakukan itu.

Artinya kita ingin kehadiran negara ini, dengan menyuplai data-data dari MKK ini. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Prof. Atwar: Sebuah instrumen itu berapa lama keandalannya bisa teuji, tergantung bagaimana para ahli menyusun presisi secara teoritis dan praktis seperti saat ini sekarang. Secara teoritis itu tergantung bahan baku yang disiapkan.

Secara konsep instrumen ini sudah dikeluarkan dari kajian akademik. Ini penting, karena riset kuantitatif itu kalau teorinya masih dianggap relevan, maka sebuah butir pertanyaannya itu tidak masalah. Kecuali teorinya sudah tidak relevan, maka butir pertanyaannya sudah harus diganti. Secara praktis, seperti yang kita lakukan sekarang, maka kita harus mengacu pada pisau teori kuat harus diujikan berkali kali.

Berapa lama bisa dipakai? Bisa bertahun-tahun, tergantung konsep teori yang masih bisa membaca realitas saat ini. Selama bisa dipakai, itu hasilnya akan baik. Tentu, sebagai manusia kita harus melihat situasi, kita tidak tahu dunia penyiaran seperti apa. Maka setiap mau dipakai, uji dulu validitasnya (pisaunya).

Pisau juga ada tumpulnya, harus diasah. Dua tahun oke? Oke. Tetapi harus dicek lagi sebelum digunakan. Cuma tidak harus dibongkar semuanya.



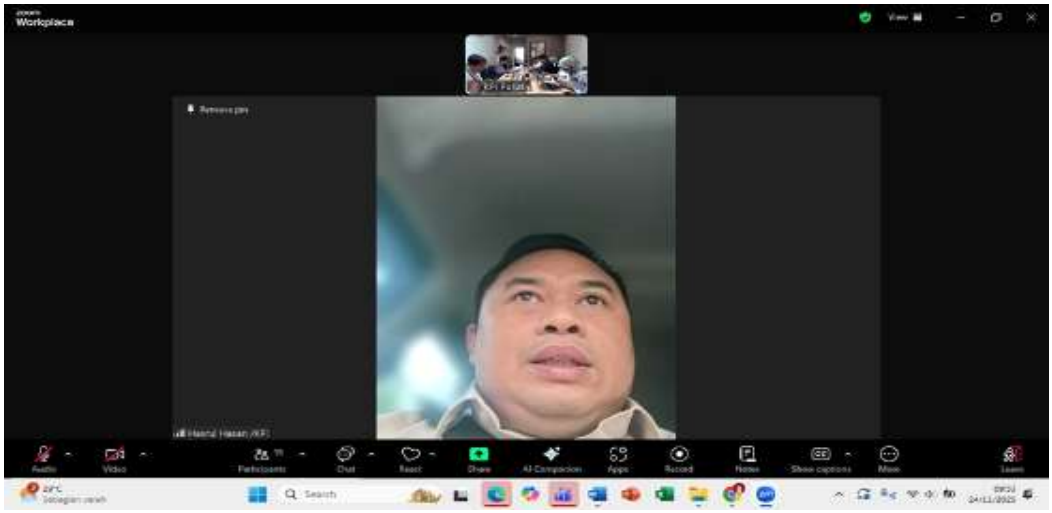
Gambar 155 : Foto bersama Narasumber, moderator dengan peserta

Acara dilanjutkan dengan pengisian kuesioner instrumen MKK oleh peserta yang hadir. Sebanyak 100 mahasiswa UIN berpartisipasi dalam uji coba kuesioner MKK untuk TV dan radio. Kuesioner terdiri dari 24 pertanyaan utama dan karakteristik responden, disebarkan melalui dua *barcode*.

G. Focus Group Disscussion (FGD) Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik. Ruang Wakil Ketua KPI Pusat, Jakarta, 24 November 2025

Komisi Penyiaran Indonesia akan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Lanjutan Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Koorbid PKSP), hadir juga Narasumber Prof. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Prof. Atwar Bajari, M.Si., Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, M.Si., Dr. Alem Febri Sonni, M.Si., Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom., Dr. (Cand) Jefri Saud, dan serta Junaedi selaku moderator.

Acara diawali dengan pembukaan dari *Master of Ceremony* (MC), pada agenda yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.



Gambar 156 : Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan

Sambutan yang pertama disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan. Ia menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai salah satu amanat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2024, Kajian Minat Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik untuk menyusun instrumen. MKK telah melewati beberapa tahapan termasuk sudah kita lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum pelaksanaan pengambilan data di lapangan bersama responden dan hari ini tim penyusun MKK sudah membuat modul yang akan dijadikan sebagai panduan untuk dijadikan KPI Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan survey di daerah masing - masing.

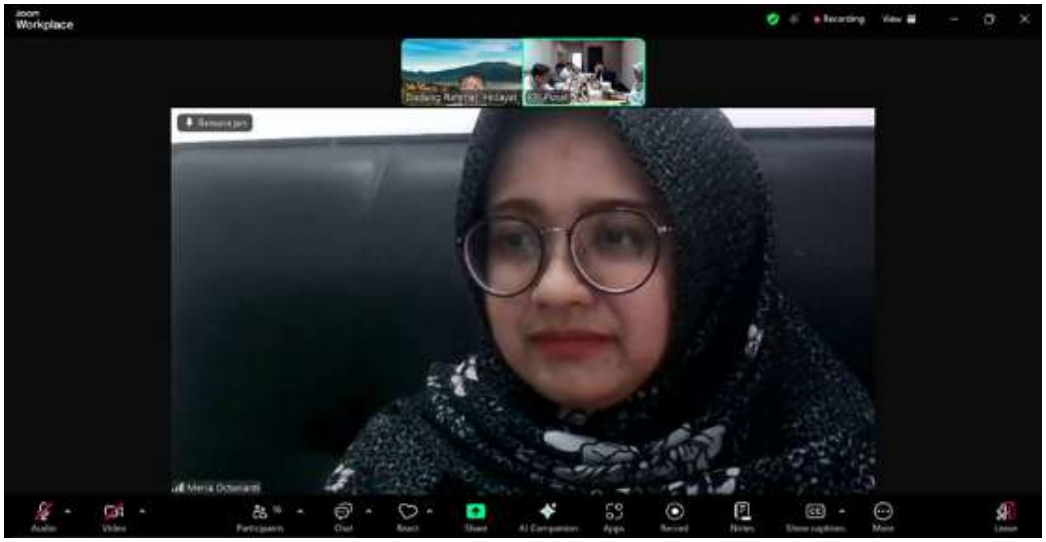
Kajian MKK ini sangat penting agar penyiaran berlangsung sesuai dengan minat masyarakat. Jangan sampai penyiaran tumbuh, tapi keberagamannya tidak utuh. Sehingga menumpuk pada beberapa format siaran tertentu.

Saya berharap kerjasama KPI dengan kalangan kampus dan akademisi dapat bersinergi dengan baik. Terutama pada isu-isu terkini di bidang penyiaran, seperti Revisi Undang-Undang Penyiaran yang menjadi agenda legislatif sekarang. Menurutnya, masukan dari akademisi tentu sangat dibutuhkan oleh para

perumus undang-undang, khususnya terkait media baru dengan platform digital. Adanya pengaturan platform media baru sudah mendesak untuk direalisasikan.

Selanjutnya masuk kepada sambutan sekaligus membuka agenda FGD oleh Mohamad Reza selaku PIC MKK Publik tahun 2025, ia menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa kita dapat bertemu kembali dalam forum lanjutan ini forum yang bukan hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga ruang konsolidasi ilmu, pengalaman, dan pemikiran strategis bagi masa depan penyiaran Indonesia.

Hari ini menjadi momentum yang sangat penting. Setelah serangkaian diskusi, uji instrumen, penyesuaian metodologi, serta verifikasi akademik yang telah kita lakukan bersama, kita sampai pada tahap finalisasi instrumen MKK Publik untuk penyiaran televisi dan radio. Hasil kerja panjang ini bukan hanya menjadi instrumen survei, tetapi menjadi standar nasional pengukuran persepsi publik terhadap penyiaran yang dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh KPID se-Indonesia. Instrumen MKK yang kita selesaikan hari ini juga akan dilengkapi dengan modul panduan pelaksanaan, sehingga tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi pedoman operasional mulai dari persiapan survei, teknis pengumpulan data, tata cara analisis, hingga mekanisme pelaporan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirnya modul ini menunjukkan satu hal penting bahwa KPI bukan hanya regulator yang memberi sanksi, tetapi juga lembaga yang mengembangkan sistem penilaian berbasis e*vidence-based policy*, sehingga keputusan penyiaran kita dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus.



Gambar 157 : Narasumber Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom.

Narasumber pertama diberikan kepada Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom. untuk memberikan paparannya. Ia menyampaikan, kita sekarang masuk ke tahap implementasi riset MKK untuk program siaran radio dan televisi. Sebagai *introduction* bahwa sebelumnya kita sudah membuat dan menyusun instrumen MKK untuk siaran radio dan melakukan revisi instrumen MKK untuk siaran televisi tahap terakhir yang sudah dilakukan adalah melakukan proses uji validitas dan reliabilitas dan terbukti semuanya itu valid dan reliabel. Di sini saya tidak tidak menayangkan mungkin jika nanti diperlukan untuk dicek per item variabelnya setiap item dari instrumen itu sudah valid dan reliabel. Kemarin dilaksanakannya di Jakarta. Di sini belum cukup ya instrumen itu. Ini jadi dibutuhkan implementasi lapangan untuk memastikan instrumen tersebut berfungsi optimal.

Dalam berbagai konteks sosial dan geografis. Oleh karena itu pelaksanaan *pilot project* pengukuran MKK oleh KPI Pusat penting dilakukan sebelum instrumen ini direkomendasikan untuk digunakan oleh seluruh KPI Daerah di Indonesia. Nah, di sini kami tim juga, di sini dasarnya apa sih perlu dilakukannya *pilot project* ini? Pertama itu untuk menguji kelayakan instrumen dalam konteks lapangan yang lebih luas. Jadi kita ujikan kalau kemarin hanya validitas-reliabilitas. Nah, lalu yang berikutnya adalah menguji efektivitas mekanisme, baik dari pengumpulan data, pelatihan enumerator, maupun serta sistem kerja di lapangannya seperti apa.

Lalu yang berikutnya untuk menilai variasi respon publik terhadap siaran di salah satu provinsi, dengan keragaman geografis, demografis, dan budaya media yang tinggi. Jadi di sini nanti dengan kita melakukan *pilot project* ini, tentu saja menyempurnakan SOP pengumpulan data, pelatihan, dan analisis sebelum diterapkan dalam skala nasional di KPI-KPI Daerah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat nanti variasi responnya seperti apa. Makanya harus dicari provinsi yang memiliki keragaman geografis, demografis, dan budaya media yang tinggi. Nah, di sini direkomendasikan itu untuk dilaksanakannya itu di Jawa Barat. Karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Jadi dengan demikian, tim di sini merekomendasikan Jawa Barat sebagai lokasi yang tepat untuk dilaksanakannya *pilot project* agar hasilnya nanti bisa direplikasi di wilayah lain. ini untuk tadi validitas dan reliabilitas instrumen MKK itu sudah diuji ya kemarin. Uji validitas konstruk dan isi. Validitasnya dengan validitas itemnya dengan item total *correlation.* Jadi dengan demikian, instrumen ini layak digunakan untuk pengambilan data lapangan dengan skala yang lebih besar. Yaitu pada tingkat provinsi. Nah, di sini sekarang masuk ke populasinya.Walaupun di sini baru bentuk gambaran. Tapi saya coba memberikan gambaran jika Jawa Barat memang di ACC untuk menjadi tempat sebagai *pilot project*nya.

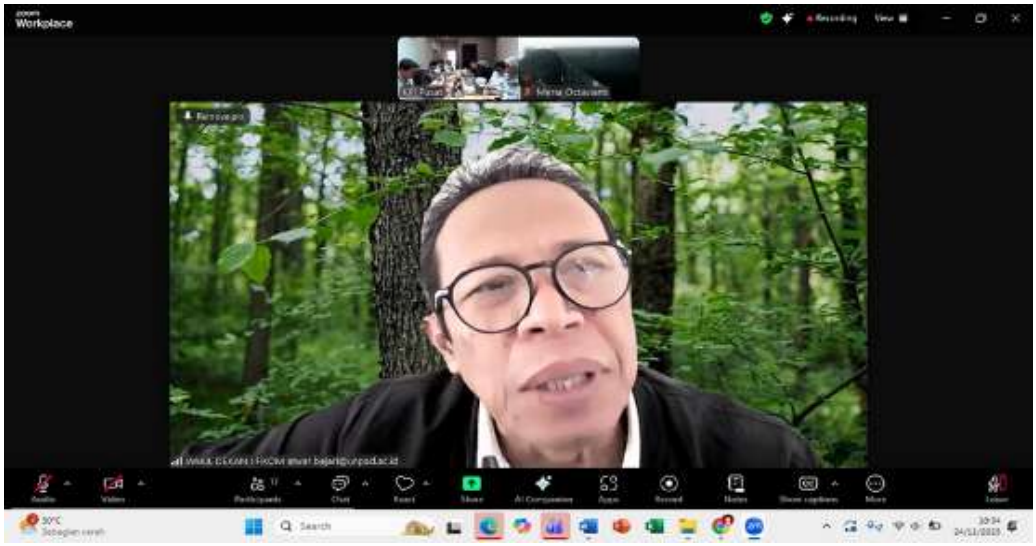


Gambar 158 : Narasumbr Prof. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.

Selanjutnya Prof. Dadang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Meria esensinya kita sudah melalui tahapan uji reliabilitas dan validitas. Itu saya kira sudah cukup *confidence* harusnya. Namun untuk menambah atau memperkuat bagaimana survei ini nanti menjadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi, bahkan menghindari ada bias, memang yang namanya *pilot project* ini bisa dilakukan, lebih baik ada sesuatu penyimpangan-penyimpangan selama itu dalam batas toleransi sih nggak masalah.Jadi intinya kalau ada pilot project, ini akan menjadi sangat lebih baik.

Bicara soal pragmatisme dalam konteks nanti bagaimana penelitian ini bisa sangat mudah dijalankan oleh baik-baik para enumerator, baik-baik para pelaksana. Kalau surveinya sendiri, bahkan oleh para responden, ini menjadi mendekatkan sebetulnya. Kualitas itu bisa menguatkan, secara kualitas itu bisa menguatkan. Hanya tinggal nanti aspek-aspek pemilihan, pelaksanaan teknis, misalnya waktu di mana, seberapa lama, tempat itu di mana. Mungkin kalau lihat dari sisi tempat, khususnya Jawa Barat, memang sangat bisa mewakili, bisa saja tidak Jawa Barat ya, tapi paling tidak yang bisa mewakili cukup banyak dari sisi lembaga penyiaran atau mungkin dari sisi pemirsanya.

Apakah memungkinkan jika kita menggunakan *google forms* sistemnya tidak datang, tidak mengumpulkan dengan datang, tapi kita menggunakan *google forms*, apakah kemudian ini bisa dijamin bisa valid atau tidak? Itu mungkin nanti diperkembangkan di diskusi berikutnya.



Gambar 159 : Narasumber Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Berikutnya Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dan masukannya. Ia menyampaikan bahwa sebenarnya belum hafal agendanya apa hari ini. Cuma disebutkan soal pembahasan soal instrumen menyangkut pada validitas dan reliabilitas. Kalau tadi Bu Meria menyajikan *pilot project* tentang uji coba instrumen, ya mungkin saya saja yang kurang koordinasi sebenarnya apa yang harus dibahas.

Sampai ada keputusan penetapan angka 450. Bagi saya sih itu hanya tahapan kecil, tapi penting dalam menyusun instrumen yang handal. Kalau ada sampai misalnya disangkut-pautkan dengan ketersediaan anggaran atau ketersediaan *budget*, itu mungkin lain persoalan. Kalaulah memang ingin instrumen ini dianggap memiliki keandalan yang menyangkut keandalan statistik begitu lewat validity dan reliability, tahapannya memang bukan lari ke *pilot project* sebenarnya. Bagi saya tidak harus selalu *to the point* pada *pilot project. Pilot project* mungkin lebih mengarah ke bahasa bahasa program lah, bahasa kegiatan yang nantinya punya konsekuensi anggaran. Kalau tidak salah di pertemuan terakhir di UIN Jakarta itu, saya punya usul begitu untuk membangun instrumen yang handal itu.

Tapi yang paling fleksibel adalah seberapa tim, tim itu saya maksudkan adalah tim dari KPI ataupun tim penyusun instrumen bisa mengumpulkan sejumlah orang yang karakteristiknya bisa diestimasi dari orang-orang yang dijadikan atau memiliki kedekatan atau bukan homogen kedekatan parameter gitu parameter estimate yang nanti akan menyebabkan sebuah instrumen itu jadi handal misalnya kalau nanti akan dipakai sebanyak dua ribu atau tiga ribu orang anggap saja misalnya hitungan kasarnya 10% dari dua ribu atau tiga ribu itu berapa. Walaupun itu bukan untuk penarikan sampling, tapi untuk uji estimasi kemampuan instrumen. Misalnya mungkin 200 atau 150 atau berapapun lah nanti hitungan-hitungannya.

Pilot project nya mau 450, mau 1200, *fine-fine aja gitu*. Sejauh itu bisa bermanfaat bagi kajian ini. Tapi tolong yang pertama itu uji butir dari setiap pertanyaan yang disusun dan uji keterandalan antar waktu atau antar butir soal atau antar butir instrumen, itu tolong diutamakan terlebih dahulu sebelum misalnya berpikir soal *pilot project.* Prosedurnya mau pakai *google form* atau mau pakai *Surveymonkey* atau mau pakai aplikasi yang lain, *no problem*.



Gambar 160 : Narasumber Dr. Alem Febri Sonni, M.Si.

Selanjutnya Dr. Alem Febri Sonni, M.Si. yang menyampaikan pendapat dan masukannya. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya minta maaf, saya mobile karena di UNHAS hari ini bersama juga pembukaan PIMNAS. Jadi banyak sekali tamu yang hadir di sini, teman-teman, kolega. Tapi saya dari tadi memantau tentang beberapa hal akan pelaksanaan dan sebagainya.

Apakah nanti, tadi ada tawaran dari, apakah nanti di Makassar yang akan dilakukan. Oke, kami akan siap *mensupport* di mana saja yang penting proyek instrumen untuk riset MKK ini bisa *running* dan kita akan bisa segera mengetahui.

Dalam diskusi terkait dinamika yang ada, Dr. Meria menanggapinya, ia menyampaikan dan itu memang kembali lagi, balik lagi kepada KPI-nya sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mau pakai enumerator dengan langsung ke lapangan atau pakai *google form* itu semua bisa dilakukan asalkan memang respondennya itu tepat.

Cuma di sini, kalau misalnya tadi seperti Prof. Atwar sampaikan, jika memang mau menggunakan google form ataupun *tools* apapun itu, apakah ada emailnya atau nomor teleponnya yang bisa diakses. Lalu yang berikutnya, kepada siapa? Di sini tadi Prof. Atwar juga menyampaikan KPI ini, kalau misalnya syarat secara umum sebetulnya itu adalah seperti yang sudah dibahas di awal-awal FGD, bahwa di sini adalah masyarakat yang berumur 17 tahun, dan masih menonton televisi dan juga mendengarkan radio tentu saja. Hanya itu saja kan sebenarnya apa namanya yang menjadi dasar populasi atau apa namanya ya, nanti sampelnya

dari riset MKK ini. Ada masukan dari Prof. Atwar, misalnya KPI ingin tahu yang lebih khusus lagi gitu, yang tadi untuk yang ini ke gender, itu juga harus diputuskan sebenarnya di sini bersama-sama dan juga oleh tim KPI juga di sini seperti apa begitu, jadi ingin membawanya bagaimana.

Harapannya memang seharusnya instrumen ini itu bisa dipakai panduan oleh KPI Daerah begitu untuk melakukan MKK publik. Nah oleh karena itu menurut saya, ini saya pikir nyambung atau tidak nyambung dengan yang akan dilakukan, dan semacam *pilot project,* itu yang lebih dibutuhkan oleh KPI Daerah menurut saya adalah semacam *training for trainers gitu*. Jadi bagaimana melakukan instrumen-instrumen ini di daerah dan mungkin disepakati di Rakornas yang terakhir juga bahwa MKK itu sifatnya bisa sukarela dilakukan oleh KPI Daerah sendiri baik itu bekerjasama mungkin dengan lembaga lain untuk melakukan itu tapi pedomannya adalah satu sehingga hasilnya bisa dalam tanda petik bisa instrumen yang seragam.

Berikutnya penyampaian dari Dr (Cand) Jefri Saud menyampaikan bahwa videonya saya karena mungkin koneksi yang kurang baik di kurang stabil ya disini terkait penentuan *pilot project* ini pada dasarnya apa yang telah disampaikan oleh Prof. Atwar, Prof. Dadang tadi sangat saya sepakat dan saya setuju dan juga yang diusulkan oleh Ibu Dr. Meria mengenai Jawa Barat sebagai penentuan *pilot project*.

Untuk ke depan ini sangat baik memang di tengah diskusi kita berkaitan dengan pendana dan sebagainya itu sepakat juga apa yang telah disampaikan Prof. Atwar bahwa itu adalah urusan yang berbeda. Namun di petengan juga tadi saya berpikir perlu juga kita ada daerah *pilot project* pembanding seperti yang tadi disampaikan oleh pak Waka tadi bisa di Makassar atau di Gorotalo juga berkaitan dengan kenapa adanya harus ada *pilot project* pembanding. Daerah pembanding karena selain Jawa Barat yang tadi sangat kompleks untuk dapat dilaksanakan sangat kompleks alasannya untuk dilaksanakan *pilot project.*

Daerah pembanding tersebut juga bisa kita laksanakan sebagai bahan pertimbangan kenapa, misalnya dengan Jawa Barat yang begitu kompleks, daerah-daerah lain juga yang mungkin yang tidak memiliki stasiun radio ataupun televisi yang banyak itu mungkin jadi sebabnya. sebagai alasan secara demografi dan juga ekosistem penyiarannya seperti apa dan setelah Makassar kami juga

mungkin akan bisa berkoordinasi melalui KPI Daerah Jawa Barat dan KPI Daerah Gorotalo ataupun dengan universitas terkait yang ada di Gorotalo yang dalam hal ini. Universitas Negeri Gorotalo bisa-bisa dijadikan usul untuk *next project* di tahun depan. *Next pilot project* di tahun depan saya siap untuk mengkomunikasikannya dengan kampus dan untuk masalah hotel, *home email*, sebagainya akan lebih mudah ketika itu bekerjasama.

Selanjutnya giliran Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani yang menanggapi pandangan dan masukan yang sangat konstruktif terkait penyempurnaan instrumen MKK Publik yang sedang kita finalisasi bersama. Khususnya mengenai pentingnya menjaga konsistensi konstruk teoretis, kesesuaian konteks sosial budaya penyiaran Indonesia, dan kehati-hatian dalam menyederhanakan indikator—merupakan catatan akademik yang sangat penting.

Masukan tersebut membantu kita memastikan bahwa instrumen ini bukan hanya layak secara metodologi, tetapi juga relevan secara empirik pada penggunaan lapangan nantinya oleh seluruh KPI Daerah. Bahwa penyederhanaan bahasa dan indikator dalam instrumen tidak boleh menghilangkan kedalaman makna variabel yang hendak kita ukur. Dalam konteks survei nasional yang melibatkan berbagai latar pendidikan, budaya, dan kebiasaan konsumsi media publik, keseimbangan antara kemudahan pemahaman dan akurasi konstruk ilmiah memang menjadi tantangan yang harus kita jaga bersama.



Gambar 161 : Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa

Selanjutnya tanggapan I Made Sunarsa. Ia menyampaikan bahwa dirinya dari tadi menyimak luar biasa, hasanah yang luar biasa dari para tokoh yang saya kagumi, deretan pesohor izin saya tidak memuji ya, tetapi memang luar biasa atas kepeduliannya. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa senang karena kepedulian bapak dan ibu dan keseriusan kita untuk di sisi-sisi berkaitan dengan riset.

Karena ini penting untuk kita jadikan referensi khas sana untuk mengambil kebijakan dan juga terkadang kita melaksanakan literasi, melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak. Jadi hasil-hasil indeks kemarin, hasil riset itu terkadang membuat bobot kita pada saat kita berdiskusi dengan para pihak itu menjadi lebih baik karena tidak hanya dalam satu sisi tapi dalam khas sana-khas sana riset yang memang hasilnya. Dapat dipertanggungjawabkan melalui proses-proses yang baik.

Saya berkepentingan sebenarnya dengan MKK jika kemudian ini bisa lebih ada hasil gitu yang cepat. Tapi mungkin kita bisa berbarengan izin Prof. Dadang kebetulan juga di sini membantu kami di pembuatan dan penyusunan *roadmap* penyiaran, peta jalan penyiaran Indonesia 2025-2030. Karena *roadmap* itu juga bentuknya angka dan juga tidak boleh mengarang.



Gambar 162 : Pelaksanaan Kegiatan FGD

Sebagai penutup dalam agenda ini Wakil ketua KPI Pusat sekaligus penanggung jawab agenda MKK Mohamad Reza menyampaikan kata penutup dan penjelasan terkait dengan Perlu diingatkan juga bahwa tim KPI juga punya

PR acara selanjutnya di serahkan buku finalisasi pedoman MKK. Melalui https://ebook.kpi.go.id/325798042e.html.

5. Penyusunan Masukan Revisi Undang Undang Penyiaran

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan disrupsi besar di berbagai sektor, termasuk industri penyiaran. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen konten melalui media digital dan internet yang bersifat terbuka dan terdesentralisasi. Hal ini menandai pergeseran besar dari model media konvensional yang bersifat satu arah dan dikendalikan oleh institusi sebagai gatekeeper.

Teoretikus seperti David Holmes dan Poster menekankan bahwa internet membawa semangat demokratisasi informasi, memperluas kebebasan berekspresi, serta menciptakan ruang publik baru (*public sphere*) yang lebih inklusif. Namun, kebebasan ini juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fragmentasi sosial.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika media digital saat ini. Regulasi tersebut belum mengakomodasi fenomena konvergensi media dan dimensi *cyber-ethic* yang sejalan dengan etika penyiaran modern. Diperlukan kerangka hukum baru yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial, serta menciptakan *equal playing field* bagi seluruh pelaku media baik konvensional maupun digital. Pada tahun 2023 Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran dilaksanakan di tiga kota yaitu Solo, dan Gorontalo

A. Seminar Nasional Masukan Revisi UU Penyiaran di Solo 13-15 Juli 2023

Seminar Nasional masukan revisi Undang Undang Penyiaran di Solo, tanggal 14 Juli 2023 menghasilkan beberapa masukan dari masyarakat mengenai rancangan RUU Penyiaran. Nantinya, masukan yang diterima KPI akan disampaikan ke Komisi I DPR RI sebagai bahan pembahasan RUU.

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Nasional mengangkat tema “Masukan Publik Untuk Revisi UU Penyiaran” untuk menerima masukan publik. Seminar ini dihadiri oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I

DPR RI), Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohammad Rezam (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PS2P KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Aliyah (Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Komisioner Kelembagaan KPI Pusat), hadir juga Ketua KPI Daerah Jawa Tengah, Muhammad Aulia Assyahiddin dan KPI Daerah seluruh Indonesia melalui *zoom meeting*, serta narasumber acara Seminar Nasional ada Prof. Dr. Aidul Fitriciada, S.Hum, M.Hum (Komisi Pakar AJV atau Aliansi Jurnalis Video), Mulyo Hadi Purnomo (Akademisi), Dr. Lintang Ratri Rahmiaji (Anggota KNRP hadir melalui *zoom meeting)* serta bapak Anas Syahirul Alim, S.Sos (Komisioner KPID Jawa Tengah) selaku moderator.

Acara diisi dengan sambutan dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat, beliau menyampaikan harapan besar kami revisi UU bisa segera diselesaikan agar ada perbaikan untuk KPI Daerah di seluruh Indonesia. UU yang nanti kita diskusikan usianya sudah 21 tahun, banyak sekali masukan dari publik. Pada tahun 2000-an TV dan radio menjadi tontonan keluarga. Tapi setelah 2006 semua negara harus migrasi ke digital banyak hal yang harus menjadi perhatian. UU digitalisasinya sudah berjalan, namun UU penyiarannya belum selesai. Ini menjadi PR kita bersama untuk bisa mendorong agar UU penyiaran segera diselesaikan. Mudah-mudahan dengan acara siang hari ini kelembagaan KPI dan KPI Daerah bisa dikuatkan. UU penyiaran yang saat ini dibahas tidak hanya terkait kelembagaan tetapi juga digitalisasi konten semakin banyak dan harapan kualitas siarannya jauh lebih baik.



Gambar 163 : Dr. Lintang menyampaikan materi melalui *zoom meeting*

Keynote speaker oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Ia menyampaikan UU penyiaran adalah salah satu pembentukan UU paling lama, ini sudah melewati lima periode. Rasanya untuk periode ini tidak mungkin kandas lagi karena hal yang paling krusial sudah selesai dengan *omnibus law* soal urusan *multiplexing* dan ASO. Rasionalitasnya mesti selesai tahun ini, kemarin tertabrak dengan pandemi jadi ada sedikit kendala dan mendahulukan data pribadi. Sebenernya di Komisi I sendiri UU penyiaran adalah isu prioritas yang harus diselesaikan.

Draft RUU sudah hampir selesai tinggal beberapa hal yang sifatnya membutuhkan masukan dari masyarakat yang lebih spesifik. Jika sudah selesai RUU kami tinggal kirimkan ke badan legislatif, lalu ke badan legislasi lalu di harmonisasi setelah itu di bawa ke paripurna dan dibahas oleh pemerintah. Tidak ada hal yang krusial yang Tarik menariknya sangat kuat seperti *multiplexing* dan ASO. Yang sudah melakukan *switch off* adalah TVRI,. Mereka sudah melakukan ASO di seluruh Indonesia. TV swasta sebagian sudah ASO tapi sebagian masih *double track.* Substansi RUU yang pertama, ada hal yang mendasar yang menjadi cara pandang kami, harus ada perlakuan yang sama antara siaran di dunia penyiaran dengan siaran di media baru,



Gambar 164 : Seminar Nasional Masukan Publik Revisi UU Penyiaran

B. Seminar Nasional Masukan Revisi UU Penyiaran di Gorontalo 13-15 Juli 2023

Seminar masukan RUU Penyiaran di Universitas Negeri Gorontalo, dalam pembahasannya menghasilkan rekomendasi terkait Keterwakilan dan Kesetaraan: Penting untuk memastikan keterwakilan yang adil dan kesetaraan dalam penyiaran, termasuk mewakili berbagai kelompok masyarakat dan melindungi hak-hak minoritas dalam mendapatkan akses ke media dan konten. Konvergensi Media: Dengan konvergensi media, seperti penyatuan jaringan internet dan penyiaran tradisional, regulasi harus mencerminkan perubahan ini dan menghadapi tantangan baru yang muncul.

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Nasional mengangkat tema "Masukan Publik Untuk Revisi UU Penyiaran" untuk menerima masukan publik. Seminar ini dihadiri oleh Elnino M. Husein Mohi (Anggota Komisi I DPR RI), Prof. Dr.Ir Yuniarti Koniyo, MP (Wakil Rektor Universitas Gorontalo), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PS2P KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Isi Siaran KPI Pusat), hadir juga Ketua KPID Gorontalo Safrin Saifi dan jajaran, serta narasumber acara Seminar Nasional ada Prof. Judhariksawan, SH., MH., (Guru Besar UNHAS), Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si (Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), Supriyadi A Arief, SH., HM (Akademisi Hukum), Ronald S. Bidjuni, S.Sn (Praktisi Media) serta Ibu Indri Afriani Yasin, S.Pi., M.Agr., Ph.D (Komisioner KPI Daerah Gorontalo) selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat. Ia menyampaikan bahwa Lembaga KPI masih terbatas dalam mengawasi lembaga penyiaran di Indonesia, Karenanya kita berharap agar RUU bisa memperkuat kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah sekaligus memperluas pengawasan siaran di tengah perkembangan teknologi di tanah air. Perlu ada terminologi baru terkait penyiaran.

Melihat dari teknologinya. Jadi, perkembangan teknologi itu sudah sangat signifikan. Sementara UU Penyiaran kita sudah tertinggal, urusan lembaga penyiaran telah diatur dalam UU-nya (UU Penyiaran) begitu juga internet. Tapi, penyiaran di internet belum diatur. Hal ini perlu ada perlakuan yang sama, Jangan sampai kemudian lembaga penyiaran, dalam hal ini TV dan radio, diawasi ketat.

Sementara di medium lain tidak diawasi. Itu harus ada perlakuan yang sama. Hal ini perlu dipikirkan bersama apakah perlu menjadi UU revisi UU Penyiaran atau UU Konvergensi, Saat ini, proses revisi undang-undang penyiaran sedang dalam pembahasan di Komisi I DPR RI. Karenanya, KPI perlu masukan dari berbagai kalangan dan masyarakat terkait revisi tersebut.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, MP selaku Wakil Rektor Universitas Gorontalo, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia bisa bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo untuk melaksanakan Seminar Nasional: Masukan Publik Untuk Revisi Undang-undang Penyiaran, kita tahu bahwa hadirnya Lembaga Penyiaran KPI yang paling penting adalah memberikan nilai nilai edukasi dan informasi yang *update* dan valid. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak bisa kita bendung, sehingga di era penyiaran digital ini Undang Undang No 32 sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakit cepat. Sehingga publik harus dikuatkan melalui revisi undang-undang penyiaran ini.

Kegiatan pada hari ini sangatlah penting karena berkaitan dengan kepentingan publik dan keberlangsungan penyiaran di Indonesia oleh karna itu ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengawal RUU Penyiaran ini. Kita ketahui bersama bahwa televisi dan radio di Indonesia sudah tertinggal dengan banyak hadirnya media baru maka dari ini kita sangat berharap dalam acara ini bisa memberikan masukan masukan yang signifikan untuk RUU Penyiaran dan manfaat yang positif untuk penyiaran di Indonesia.

Selanjutnya penyampaian *keynote speaker* oleh Elnino M. Husein Mohi selaku Anggota Komisi I DPR RI. Ia menyampaikan mendukung agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperkuat secara kelembagaan dalam rancangan perubahan atau revisi Undang-Undang Penyiaran. Penguatan ini berlaku di tingkat pusat (KPI Pusat) dan daerah (KPI Daerah). KPI Pusat memiliki struktur administrasi yang kuat berupa sekretariat jenderal (sekjen) dan KPI Daerah mengacu kepada KPI Pusat secara struktural. Sehingga anggaran KPID tidak membebankan lagi pada daerah, jadi ke APBN.

Sekarang perkembangan teknologi mau tidak mau membuat undang undang penyiaran itu harus direvisi, karena undang undang yang dipakai oleh lembaga penyiaran saat itu diterbitkan 21 tahun yang lalu itu sudah terlalu lama.

Undang-undang penyiaran harus direvisi karena undang undang penyiaran yang sekarang itu tidak cukup untuk mengatur penyiaran kita dan apalagi dengan teknologi atau media baru yang hadir dan berkembang hari ini.

Selanjutnya memasuki acara seminar dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dipandu oleh moderator Indri Afriani Yasin, S.Pi., M.Agr., Ph.D, pertama paparan dari Ronald S. Bidjuni, S.Sn, beliau menyampaikan tentang Pengawasan media baru sangat penting karena media baru. Seperti *platform* digital dan sosial media, telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang di era digital ini. Berikut beberapa alasan mengapa pengawasan media baru penting:

1. Penyebaran informasi yang cepat: Media baru memungkinkan berita dan informasi menyebar dengan sangat cepat dan luas. Namun, kecepatan ini juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau tidak diverifikasi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
2. Penyebaran konten berbahaya: Beberapa konten di media baru bisa saja berpotensi berbahaya, seperti ujaran kebencian, kekerasan, pornografi anak, dan lain sebagainya. Pengawasan membantu mencegah penyebaran konten berbahaya ini agar tidak merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.
3. Perlindungan privasi: Dalam era digital, banyak data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh platform media baru. Pengawasan diperlukan untuk memastikan perlindungan privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Kontrol atas iklan dan propaganda: Media baru seringkali menjadi sarana bagi iklan dan propaganda. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan dan propaganda tidak mempengaruhi opini publik secara tidak adil atau manipulatif.
5. Keamanan *cyber*: Pengawasan media baru juga berkaitan dengan keamanan *cyber*. Serangan siber dapat menyebabkan gangguan besar bagi *platform* media sosial dan bahkan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi individu atau lembaga.
6. Peningkatan literasi media: Pengawasan dapat membantu mendorong literasi media di kalangan masyarakat. Dengan memahami bagaimana mengkonsumsi

dan berinteraksi dengan media baru secara cerdas, masyarakat akan lebih terhindar dari dampak negatifnya.

7. Mengatasi disinformasi dan *hoaks*: Media baru telah menjadi ladang subur bagi penyebaran berita palsu, hoaks, dan disinformation. Pengawasan media dapat membantu dalam mengenali dan menangani konten semacam itu untuk mengurangi dampaknya pada masyarakat.
8. Tanggung jawab sosial *platform*: Perusahaan yang mengelola *platform* media baru juga harus bertanggung jawab atas konten yang mereka tampilkan. Pengawasan dapat membantu mendorong platform untuk lebih proaktif dalam menangani konten negatif atau berbahaya.

Pengaruh media baru di *platform* sosial memang telah menyebabkan beberapa dampak, termasuk dua hal yang Anda sebutkan: kecenderungan orang untuk melakukan *self comparison* dan penurunan kualitas konten. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua dampak tersebut.

Dalam proses revisi undang-undang penyiaran, partisipasi dan konsultasi publik merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat tercermin dalam peraturan yang dihasilkan. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan kepentingan publik secara efektif, revisi undang-undang penyiaran dapat menciptakan lingkungan media yang lebih seimbang, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat saat ini.

Selanjutnya paparan materi disampaikan oleh Dr. Dadang Rahmat Hidayat dia menyampaikan materi tentang Isu Regulasi dan Pengawasan: Undang-undang penyiaran bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penyiaran untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan media. Namun, tantangan muncul ketika mempertimbangkan sejauh mana regulasi dan pengawasan tersebut harus dilakukan. Beberapa pihak berpendapat bahwa regulasi harus lebih longgar untuk mendorong inovasi dan kebebasan berekspresi, sementara yang lain menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyebaran konten berbahaya.

Peran Media Baru: Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya media baru seperti platform digital, streaming, dan media sosial, undang-undang penyiaran harus terus diperbarui untuk mencakup peran dan tanggung jawab media

baru dalam menyajikan konten. Regulasi harus mengakomodasi perubahan ini tanpa mengabaikan perlindungan pemirsa dan prinsip-prinsip etika.



Gambar 165 : Para Narasumber Seminar Nasional Masukan Publik Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran



Gambar 166 : Pelaksanaan Seminar Masukan Publik Revisi UU Penyiaran di Gorontalo

Pada tahun 2024 Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran dilaksanakan di beberapa kota yaitu;

A. **Seminar Nasional: Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran di Bumi Pancasona, Padalarang, Kab. Bandung Barat – Jawa Barat, 5 – 7 Februari 2024**

KPI Pusat mengadakan kegiatan seminar nasional mengangkat tema "Masukan Publik Untuk Revisi UU Penyiaran" untuk menerima masukan publik. Seminar ini dihadiri oleh Rachel Maryam Sayidina (Anggota Komisi I DPR RI selaku *Keynote Speaker* yang hadir secara daring) , Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), serta narasumber acara Seminar Nasional ada Tobias Ginanjar Sayidina, S.A.P (Anggota DPRD Prov. Jawa Barat), Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si. (Akademisi Penyiaran), Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPID Jawa Barat) serta Ibu Dr. Meria Octavianti, S.Sos., M.Si. selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat, beliau menyampaikan kepada masyarakat dan kelompok pemuda untuk berdiskusi apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam televisi di Indonesia. Dalam forum kali ini berharap masyarakat mengetahui bahwa UU Penyiaran perlu segera direvisi. Karna RUU penyiaran sudah terbilang cukup lama sampai dengan saat ini sudah berada di baleg.

Dalam pembahasannya media sosial perlukah untuk dimasukan dalam pengawasan oleh KPI, serta perlukah lembaga penyiaran melirik terkait dengan penyiaran digital. Sambungnya untuk menjadi bahan diskusi kali ini, dalam kaitannya di beberapa negara maju sudah diatur secara rigid akan tetapi di Indonesia ini diatur secara terpisah. Ia berharap pada acara masukan publik ini penting bagi KPI untuk bisa disampaikan kepada komisi I DPR RI untuk proses pengesahan RUU Penyiaran lebih cepat.



Gambar 167 : Mohamad Reza, Wakil Ketua KPI Pusat memberikan sambutan

Selanjutnya penyampaian *keynote speaker* oleh Rachel Maryam Sayidina selaku anggota Komisi I DPR RI, beliau menyampaikan Rancangan UU penyiaran adalah bahasan terkait dengan revisi Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang merupakan produk legislasi yang mengandung semangat reformasi dalam penyusunannya. Rancangan UU penyiaran pertama kali diusulkan pada periode DPR RI tahun 2009-2014 dan 2014-2019, namun sampai dengan saat ini masih belum ditetapkan jadi Undang-undang.

Saat ini revisi Undang-undang Penyiaran masih menjadi pembahasan di Komisi I DPR RI, sejumlah point penting akan masuk dalam draft Rancangan UU Penyiaran. Seperti perlakuan yang sama antar lembaga penyiaran konvensional dan media baru serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan KPI Pusat serta KPI Daerah. Pembaruan regulasi dirasa akan beri kepastian hukum bagi masyarakat maupun lembaga penyiaran. Kemajuan teknologi dan luasnya materi siaran saat ini memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas termasuk penguatan kelembagaan KPI. Komisi I berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan rancangan UU Penyiaran, diharapkan pembahasan revisi UU penyiaran dapat diselesaikan sesegera mungkin demi terciptanya iklim penyiaran yang sehat. Dengan adanya forum seperti ini diharapkan bisa membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya demi terciptanya UU penyiaran yang terbaik.



Gambar 168 : Rachel Maryam Anggota Komisi I DPR RI *keynote speaker*

Selanjutnya memasuki acara seminar dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dipandu oleh moderator Dr. Meria Octavianti, pertama paparan dari para narasumber yaitu Tobias Ginanjar Sayidina dengan pemaparan tentang pengawasan media baru untuk kepentingan publik. Terima Kasih kepada KPI Pusat yang menyelenggarakan acara ini untuk mendengar masukan dari masyarakat Bandung Barat. Dalam paparannya walaupun belum semua masyarakat memahami apa yang dibahas dalam diskusi kali. Lebih tepatnya membicarakan soal langit, yaitu soal frekuensi. Dalam kaitannya masyarakat memang belum mengetahui tapi dampaknya akan sangat penting untuk masyarakat. Berbicara terkait masukan publik untuk Revisi UU Penyiaran merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk menjadi masukan bagi DPR RI. Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat ini diperlukan revisi UU Penyiaran.



Gambar 169 : Narasumber Tobias Ginanjar Sayidina

Selanjutnya pemaparan dari Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si tentang rating terhadap pengawasan lembaga penyiaran. Peran Media Baru: Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya media baru seperti *platform* digital, *streaming*, dan media sosial. Undang-undang penyiaran harus terus diperbarui untuk mencakup peran dan tanggung jawab media baru dalam menyajikan konten. Regulasi harus mengakomodasi perubahan ini tanpa mengabaikan perlindungan pemirsa dan prinsip-prinsip etika. Beliau menyampaikan hal yang utama saat ini adalah *Artificial Intelegent* yang menjadi isu hangat, karena saat ini pun ada pembawa berita (*News Anchor)* yang menggunakan AI, contohnya TV One. Bahkan mungkin kedepannya wartawan dan guru pun tidak dibutuhkan lagi. Akan tetapi negara belum buat aturan dan UU untuk AI hanya sekedar himbauan, agar tidak membuat hal-hal buruk.

Lanjutnya mengatakan bahwa antara media penyiaran dan media baru keduanya saling berkaitan, contohnya ada masyarakat yang tinggal di luar negeri tidak bisa menonton televisi pertandingan bola lokal Indonesia, tapi ketika masyarakat tersebut memiliki kuota bisa tetap melakukan streaming pertandingan dari luar negeri secara langsung. Jika KPI akan diperluas, maka yang tadinya hanya mengawasi TV dan radio sekarang harus mengawasi media baru, sepatutnya KPI harus diperkuat lagi soal anggaran dan regulasinya.

Dilanjutkan dengan pemaparan dari I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat) tentang rating dan media baru dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Ia membahas bahwa rating itu melawan kualitas, masyarakat saat ini sangat suka dengan menonton sinetron dan infotainment sesuai dengan data yang saya punya, bahwa memang kedua program ini yang sangat disukai oleh masyarakat. Akan tetapi data juga menunjukan kedua program ini banyak menerima sanksi. Dari sini beliau menyampaikan bahwa publik sangat harus berdiskusi terkait dengan masukan revisi UU Penyiaran dengan kaitannya Untuk melawan rating kpi juga membuat survey indeks kualitas siaran agar masyarakat bisa mengerti tayangan mana yang baik untuk di tonton. KPI juga bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi untuk membuat indeks kualitas siaran di Indonesia.

Sedangkan paparan terakhir disampaikan oleh Achmad Abdul Basith beliau menyampaikan materi Revisi Undang-Undang untuk kepentingan publik. Dalam pemaparannya mengatakan bahwa lembaga penyiaran bermain di lapangan

yang sama dengan medsos serta *Over The Top* (OTT). Adanya demokratisasi penyiaran yaitu pertama, relasi yang intensif antara masyarakat dengan media dan komunikasi. Teknologi yang berkembang membuat masyarakat sangat mudah mengakses informasi, memberikan pendapat atau berinteraksi di dalamnya.



Gambar 170: Narasumber Achmad Abdul Basith (Komisioner KPI Daerah Jabar)

Kemudahan akses informasi melalui penyiaran pun mendorong konsep demokratisasi penyiaran yang bermakna menjamin partisipasi publik dan menjaga kepentingan publik terhadap ruang penyiaran di Indonesia. Kedua, Perkembangan teknologi penyiaran multipleksing dan penyiaran new media turut memberi dampak pada penerapan demokratisasi penyiaran, baik dalam hal d*iversity of ownership*, *diversity of content*, maupun konten lokal melalui sistem stasiun jaringan. Ketiga, prinsip dasar demokratisasi penyiaran adalah *diversity/plurality and public interest*. Tiga pilar *diversity* dalam konteks Indonesia: (1) *ownership*, (2) *content,* (3). g*eographical reach* (jangkauan geografis). Termasuk mengkombinasikan kepentingan market dan layanan publik. Dan adanya perilku konsumen berubah antara lain dalam bidang hiburan digital, pandemi telah mempercepat tumbuhnya penggunaan media digital. Aktivitas hiburan harian meningkat sebanyak 28% sejak awal pandemi. Dan media sosial adalah opsi paling populer, di mana 90% masyarakat Indonesia telah mengakses platform sosial media. Dilaporkan juga bahwa 83% masyarakat Indonesia menonton video online, 77% menonton televisi, 75% mendengarkan konten audio, dan 67% bermain *game online*.

Dan terakhir beliau menyampaikan substansi muatan yang perlu dipertimbangkan dalam RUU Penyiaran yaitu: satu, pengaturan penyiaran berbasis internet. Dua, penguatan kelembagaan komisi penyiaran Indonesia. Ketiga, prinsip *diversity* utama (nasional, regional, lokal, dll), Penguatan wewenang Komisi Penyiaran yang independen, supervisi dan rating berbasis *need and want of public*.



Gambar 171 : Foto Bersama dengan para peserta Seminar

B. **Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran "Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran" diselenggarakan di Lumire Hotel & Convention, Jakarta Pusat, 2 April 2024.**

Seminar nasional dengan tema "Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran" diselenggarakan pada 2 April 2024 di Lumire Hotel & Convention, Jakarta Pusat. Kegiatan ini membahas urgensi revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan media baru berbasis internet.



Gambar 172 : Ketua KPI Pusat, Ubaidillah memberikan sambutan

Paparan dari narasumber dan diskusi peserta menyoroti beberapa isu krusial. Pertama, media baru menghadirkan kebebasan berekspresi sekaligus risiko seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang belum terjangkau regulasi penyiaran. Kedua, terdapat ketidakseimbangan antara media konvensional (TV/Radio) yang diatur ketat dengan platform digital yang lebih longgar, khususnya dalam aspek iklan rokok, alkohol, serta konten sensitif. Ketiga, revisi UU Penyiaran diharapkan tidak membatasi hak berekspresi, namun mampu menciptakan equal playing field agar media konvensional dan media digital berjalan adil serta tetap melindungi kepentingan publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh KPI Pusat, KPI Daerah, Aliansi Jurnalis Video, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta jurnalis. Forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, industri penyiaran, dan masyarakat dalam mengawal revisi UU Penyiaran agar sesuai dengan tantangan era digital.



Gambar 173 : Sesi pertanyaan dari peserta

Dari seluruh rangkaian kegiatan, seminar menghasilkan beberapa rekomendasi yang saling berkaitan.

1. Percepatan Revisi UU Penyiaran

   Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 perlu segera dirampungkan agar selaras dengan perkembangan media baru serta sesuai dengan amanat Rakornas KPI.

2. Penguatan Peran Negara

   Negara harus hadir lebih kuat dalam mengendalikan tayangan digital/media baru untuk memastikan perlindungan publik, terutama generasi muda, dari konten yang berisiko.

3. Sinergi dengan Stakeholder

   Proses revisi UU Penyiaran harus melibatkan berbagai pihak—KPI, KPID, asosiasi jurnalis, lembaga penyiaran, akademisi, dan masyarakat—agar menghasilkan regulasi komprehensif, implementatif, dan diterima semua pihak.

Pada tahun 2025 Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran dilaksanakan di beberapa kota yaitu;

A. FGD “Menuju Tata Kelola Penyiaran yang demokratis dan Adaptif dalam Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” di Kantor KPI Pusat, 5 Mei 2025

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Menuju Tata Kelola Penyiaran yang demokratis dan Adaptif dalam Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”. Dalam FGD ini diharapkan ada masukan – masukan positif, menggali dan memberikan pandangan dari para ahli, akademisi agar bisa memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas penyiaran yang lebih baik serta pembaruan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk publik / masyarakat.

FGD ini dihadiri oleh Dr. H. Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si. yang merupakan (Anggota Komisi 1 DPR RI) sebagai *Keynote Speaker*, Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan). Hadir juga narasumber yaitu Yuliandre Darwis, S.Sos., M.Mass.Comm., Ph.D. (Praktisi Penyiaran), Dr. Yadi Heriyadi Hendriana, S.Sos., M,Sos., (Staf Khusus Menteri Hukum RI), dan Gilang Iskandar (Forum Organisasi Penyiaran Indonesia).



Gambar 174 : Sambuatn Ubaidillah (Ketua KPI Pusat)

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* dengan menyampaikan rangkaian *rundown* FGD pada pagi hari itu. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat. Ia menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga pembaruan terhadap regulasi ini menjadi suatu keniscayaan. Perubahan dalam dunia penyiaran, terutama akibat kemajuan teknologi dan melimpahnya arus informasi, telah menciptakan lanskap baru yang menuntut penyesuaian kebijakan dan peraturan. Dalam konteks pembaharuan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki peran strategis.



Gambar 175 : Diskusi dengan KPID se Indonesia

Selanjutnya mendengarkan masukan dari masing-masing KPID seluruh Indonesia. Pertama dari KPID Aceh Reza Pahlevi: Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya dalam konteks kelembagaan dan pelaksanaan fungsi penyiaran di Aceh.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan tersendiri dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam hal penyiaran. Dalam hal ini, KPID Aceh memiliki kewenangan untuk berkoordinasi langsung dengan KPI Pusat,

khususnya dalam menyusun dan menyesuaikan pedoman penyiaran yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Selanjutnya dari KPID Jawa Tengah menyampaikan masukannya dalam konteks perkembangan teknologi dan tantangan dunia penyiaran saat ini, kami terus berupaya mendorong terjadinya konvergensi antara teknologi informasi dan sistem penyiaran. Tujuannya adalah agar lembaga penyiaran, khususnya di tingkat daerah, mampu bertahan dan tetap relevan di tengah perubahan ekosistem media yang sangat dinamis.

Salah satu isu utama yang sering disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) daerah adalah minimnya dukungan terhadap adaptasi teknologi. Banyak dari mereka yang "curhat" atau menyampaikan keluhan kepada pemerintah, karena merasa belum diberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan era digitalisasi penyiaran. Perubahan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lembaga penyiaran lokal.

Selanjutnya KPID Kalimantan Timur menyampaikan masukannya isu utama yang ingin kami soroti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran adalah keberlangsungan lembaga penyiaran di tengah tekanan industri yang sangat berat. Saat ini, banyak Lembaga Penyiaran mengalami pengurangan jumlah karyawan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, akibat menurunnya daya tahan finansial dan tekanan dari media digital yang terus berkembang.

Dalam situasi ini, justru kita sedang mendorong penguatan peran dan ketahanan Lembaga Penyiaran, agar mereka tetap mampu menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan hiburan yang sehat bagi publik. Maka, menjadi penting bagi RUU Penyiaran ke depan untuk merespons kondisi nyata ini dengan memberikan perlindungan dan dukungan yang nyata terhadap Lembaga Penyiaran, terutama dalam aspek keberlanjutan usaha, dukungan teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM.Dari perspektif KPID, penguatan terhadap lembaga penyiaran harus menjadi salah satu fokus utama dalam revisi UU Penyiaran.

Hal yang sama terhadap perkembangan penyiaran di provinsi yang ada di Indonesia juga disampaikan oleh KPID Jawa Barat, KPID NTT, KPID DKI Jakarta KPID Jawa Timur, KPID NTB, KPID Yogyakarta KPID Lampung, KPID Bali

KPID Sumatera Utara, dan KPID Sumatera Selatan. Harapannya, RUU Penyiaran ini dapat segera disahkan karena sangat penting untuk ketahanan informasi nasional. Kami akan segera mengirimkan DIM (daftar inventaris masalah) yang berisi masukan dan rekomendasi kami, dengan target utama untuk meyakinkan para legislator tentang urgensi dari revisi ini.

Selanjutnya masukan tanggapan oleh Muhammad Hasrul Hasan sebagai PIC (Korbid PKSP) yaitu Apa yang kami lakukan ini akan dirangkum kembali. Usulan yang diajukan bukan hanya dari KPI Pusat, melainkan juga usulan dari KPI secara kelembagaan, yang mencakup berbagai aspek penting dalam dunia penyiaran, baik secara teknis maupun regulatif.

Kami kemarin telah meminta Bu Eski dan Pak Iswandi, serta memanggil para ahli (*expert*) untuk membahas isu terkait dengan *Artificial Intelligence* (AI), nantinya akan menjadi bagian dari proses pengawasan dalam dunia penyiaran, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang pesat.



Gambar 176 : Penyampaian pendapat Hasrul Hasan (Koorbid PKSP KPI Pusat)

Isu Penguatan Kelembagaan: Fokus utama dari usulan ini adalah penguatan kelembagaan KPI di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan kapabilitas dan kewenangan KPI dalam mengawasi dan mengelola aspek penyiaran yang semakin kompleks. Audit rating: Salah satu aspek yang kami anggap penting adalah audit rating untuk memastikan bahwa penyiaran yang ada di tanah air dilakukan dengan berkeadilan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Proses audit rating ini

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran, baik konvensional maupun digital, mengikuti pedoman yang transparan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang diharapkan.

Keadilan dalam penyiaran: Kami juga mengusulkan agar ada penekanan yang lebih besar pada keadilan dalam penyiaran, terutama dengan beragamnya *platform* media yang ada saat ini. Ini termasuk menjaga keberagaman konten, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan, serta memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di tengah persaingan yang ketat.



Gambar 177 : Keynote Speaker Dr. H. Syamsu Rizal, M.I., S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi I DPR RI)

Setelah itu disampaikan selanjutnya memasuki sesi dua, pemaparan dari masing-masing pemateri dengan diawali *Keynote Speaker* oleh Dr. H. Syamsu Rizal, M.I., S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi I DPR RI) yaitu dinamika penyiaran di daerah saat ini sangat berkembang dan berubah dengan cepat, sehingga perlu ada aturan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan yang ada dapat mengakomodasi perubahan tersebut.

Keterbatasan aturan yang ada: UU Penyiaran yang ada saat ini sudah tidak mampu mengakomodasi dinamika penyiaran yang berkembang, terutama terkait dengan *platform* digital yang semakin mendominasi ruang informasi. Pembahasan mengenai konten dan pasal-pasal yang relevan sangat penting. Harapannya, pada

minggu ini, pembahasan ini dapat segera dimulai dan fokus pada isu-isu aktual seperti konten negatif, perundungan *online*, dan permasalahan judi online yang mulai marak.

Kemudian terdapat perluasan harmonisasi regulasi antara UU Penyiaran, UU ITE, dan regulasi lain yang relevan, baik di level pusat maupun di level daerah. Hal ini diperlukan agar penyiaran di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Terakhir pendekatan preventif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa insan penyiaran memiliki standar profesional yang tinggi dan dapat bertindak secara progresif tanpa mengabaikan kebebasan pers. Terdapat pula keinginan untuk menguatkan regulasi yang melibatkan seluruh stakeholder penyiaran, dengan tujuan untuk menciptakan industri penyiaran yang lebih baik kedepannya.



Gambar 178 : Narasumber Dr. Yadi Heriyadi Hendriana, S.Sos, M,Sos.

Selanjutnya disampaikan oleh Narasumber yang kedua yaitu Dr. Yadi Heriyadi Hendriana, S.Sos, M, Sos. menjelaskan bahwa salah satu isu besar yang dihadapi penyiaran saat ini adalah konten yang tidak berkualitas.

Ada masalah mengenai bagaimana mengukur kualitas konten dan bagaimana menentukan konten yang memiliki nilai untuk masyarakat. Banyak konten yang terlalu mengedepankan hal-hal yang cenderung sensasional seperti kekerasan, seks, atau mistik, yang tidak mencerminkan kualitas informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat.

Isu lainnya adalah dominasi lembaga survei dalam menilai kualitas konten, yang sering kali hanya mengukur kesukaan publik berdasarkan pasar, bukan kualitas konten itu sendiri. Ini menyebabkan penyiaran lebih banyak mengutamakan market-driven content, daripada konten yang mendidik atau bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Ada juga keberpihakan yang sangat kecil terhadap publik, karena media sering kali fokus pada konten yang memiliki audiens besar, meskipun kontennya tidak selalu berkualitas atau memberikan dampak positif.

Tantangan pengawasan dan pembagian kewenangan pembagian peran yang tidak adil. Pembagian peran antara regulator dan media dianggap belum seimbang, di mana regulator (seperti KPI) masih memiliki peran yang terbatas. Selain itu, masalah yang sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, seperti Dewan Pers. Perlu adanya panduan atau standar yang lebih jelas mengenai ukuran kualitas konten dan kualitas penyiaran. KPI juga perlu memiliki panduan untuk menentukan kualitas *programming* dan *broadcaster* di berbagai tingkatan, termasuk wartawan muda dan madya.

Kemudian *local wisdom* harus menjadi bagian penting dalam pengembangan konten penyiaran, dan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan penyiaran, tetapi juga harus melibatkan pengawasan dan pedoman yang lebih jelas. Mengenai lembaga penyiaran konvensional harus mendapatkan proteksi lebih, mengingat mereka sudah lama beroperasi dalam kerangka yang sudah ada, namun menghadapi tantangan berat dari media baru dan *platform* digital. Saat ini, tidak ada aturan yang jelas mengenai *platform* digital atau *platform* sosial media dalam konteks penyiaran.



Gambar 179 : Narasumber Yuliandre Darwis, S.Sos, M.Mass.Comm, Ph.D.

Selanjutnya pemateri kedua disampaikan oleh Yuliandre Darwis, S.Sos, M.Mass.Comm, Ph.D. bahwa masalah utama saat ini adalah tumpang tindih regulasi, baik antara UU Penyiaran, UU ITE, UU Pers, hingga regulasi sektoral lainnya.

Hal ini menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum dan pengawasan.Oleh karena itu, UU Penyiaran yang baru harus menghadirkan kepastian hukum—bukan hanya bagi lembaga penyiaran, tapi juga bagi *platform* digital dan para profesional di dalamnya. Keselarasan antar regulasi menjadi kunci utama.

Harmonisasi ini harus memastikan bahwa tidak ada sektor atau entitas yang bekerja dalam ruang abu-abu, dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, adil, dan tidak tumpang tindih. Kemudian terkait Tantangan Ekosistem Digital: Sunset Industry dan Kesenjangan Kompetensi. Banyaknya *layoff* di lembaga penyiaran (LP) merupakan indikator bahwa penyiaran konvensional tengah memasuki fase sunset.

Ini bukan hanya persoalan bisnis, tapi alarm sistemik tentang melemahnya ekosistem industri penyiaran secara keseluruhan. Di saat bersamaan, penetrasi internet telah mencapai lebih dari 80% (dibandingkan 64% pada 2018), menunjukkan pergeseran konsumsi media ke arah digital semakin masif dan cepat. Pemerintah harus hadir, secara lahir maupun batin, artinya tidak hanya melalui kebijakan tertulis, tetapi dengan dukungan konkret dan responsif terhadap perubahan struktural di industri.

Harus diakui bahwa ekosistem saat ini tidak seimbang, di mana platform asing mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara LP lokal kehilangan daya saing dan pangsa pasar. *Equal playing field* menjadi tuntutan mendesak. Tidak boleh ada regulasi yang hanya membebani LP nasional, sementara platform digital asing bebas tanpa pengawasan sepadan.



Gambar 180 : Narasumber Gilang Iskandar Sekjen ATVSI

Selanjutnya narasumber ke tiga yaitu Gilang Iskandar menjelaskan bahwa lembaga penyiaran mendorong adanya kesamaan visi dan kolaborasi antara KPI, pemerintah, asosiasi seperti FOPI, serta pemangku kepentingan lain.

Ada keinginan untuk membangun titik temu agar revisi UU tidak hanya normatif, tetapi juga mencerminkan realitas industri penyiaran yang sedang mengalami tekanan. UU seharusnya mengakomodasi keberlangsungan dan keberlanjutan industri, bukan sekadar membahas tataran konten.

Selama ini diskusi revisi UU terlalu banyak pada aspek "*top-down*" regulasi konten, tanpa melihat fundamental ekonomi industri penyiaran itu sendiri.Banyak LP mengalami penurunan pendapatan, PHK terus berlangsung, dan ketidakpastian masa depan semakin meningkat. Data dari divisi sales dan marketing (Q2/Q3) menunjukkan tren negatif. LP menghadapi tantangan eksistensi: siapa yang bisa menjamin bahwa TV *Free-to-Air* masih bertahan 5 tahun ke depan? Pemerintah harus hadir dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang adil dan berkelanjutan.

Perlu dukungan nyata, bukan sekadar pengawasan, baik dari sisi regulasi, fiskal, maupun kebijakan industri secara umum. Regulasi yang tidak kondusif justru membebani lembaga penyiaran dan mempercepat kematiannya. Contoh nyata: kewajiban konten lokal dan iklan 20% dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi industri saat ini. Keadaan penerapan PNBP dan biaya sewa MUX sangat memberatkan, membuat banyak TV lokal gulung tikar.Harus ada dukungan terhadap inovasi, termasuk model distribusi konten lintas platform (*multiple*

platforms). Perlu diberlakukan sandbox regulation agar industri bisa bereksperimen dan beradaptasi.

Lembaga penyiaran seharusnya cukup memiliki satu izin siaran yang bisa digunakan untuk berbagai *platform*, agar lebih fleksibel dalam pengembangan teknologi dan model bisnis. Diperlukan perlakuan adil antar *platform* penyiaran dan digital, terutama dalam hal beban regulasi dan fiskal. *Platform* digital dan OTT sering kali tidak dibebani kewajiban sebagaimana LP konvensional, menciptakan ketimpangan dalam kompetisi.Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi, dana dukungan, atau insentif fiskal untuk LP lokal agar tetap bisa bertahan dan bersaing.

Terakhir disampaikan oleh Wakil Ketua yaitu Mohamad Reza bahwa Dalam dinamika dunia penyiaran yang semakin kompleks dan kompetitif, bahwa proses revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mudah. Namun kami tidak akan pernah menyerah dalam mengawal proses tersebut. Panitia Kerja (Panja) telah menerima berbagai masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan di sektor penyiaran. Ini menandakan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi publik tetap terjaga, serta menjadi energi positif untuk menghasilkan regulasi yang inklusif dan adaptif serta demokratis. Setelah ditutup dilanjutkan dokumentasi dengan seluruh yang hadir pada agenda FGD ini.

B. FGD "Independensi dan Etika Jurnalistik dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran" di Phoenam-Pungan Cafe & Restaurant, Jl.K.H Wahid Hasyim No.12, Menteng, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, 15 September 2025

KPI Pusat mengadakan Kegiatan *Focus Group Disscussion* (FGD) mengangkat tema "Independensi dan Etika Jurnalistik dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran". FGD ini dihadiri oleh Dr. H. Syamsu Rizal, M.I., S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi I DPR RI selaku *Keynote Speaker*), Muhammad Hasrul Hasan (Koordinator bidang PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan) serta narasumber acara FGD ada Wahyu Triyogo (Waketum IJTI), Gilang Iskandar (Forum Organisasi Penyiaran Indonesia), Arfi Bambani Amri (Ketua Tim

Kedaulatan Digital) serta Thomas Bambang Pamungkas (Komisioner KPID DKI Jakarta) selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan dari Muhammad Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat. Ia menyampaikan bahwa syukur kita bias berkumpul hari ini dalam forum diskusi yang menurut kami sangatlah penting. Seperti kita tahu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah lebih dari dua puluh tahun berjalan. Banyak hal yang berubah: teknologi media berkembang pesat, cara masyarakat mengonsumsi berita juga berubah, sementara tantangan bagi jurnalis di lapangan semakin kompleks. Tahun 2024 ada kontroversi belum secara resmi menerima draft terkait pasal jurnalistik, kami terbuka untuk terbuka menerima revisi undang-undang nomor 32 kemarin sebelumnya kami sedikitpun tidak pernah memberi masukan pasal-pasal tersebut misal 32 dan 54 terkait iklan dan turunannya masih relevan sisipan iklan.

Karena itu, forum ini terbuka masukan revisi Undang-Undang 32, forum ini kita gunakan untuk bertukar pikiran dan memberi masukan khususnya soal program siaran jurnalistik. Harapannya, revisi undang-undang nanti bisa tetap menjaga kebebasan pers, tapi juga mendorong hadirnya siaran yang berimbang, mematuhi kode etik jurnalistik, dan bermanfaat bagi publik. Saya yakin dari teman-teman di sini akan lahir banyak ide, kritik, dan rekomendasi yang tajam. Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, dengan diskusi terbuka dan konstruktif. Dengan semangat kebersamaan, saya nyatakan FGD ini resmi dibuka.

Selanjutnya acara di pimpin oleh moderator FGD yaitu Thomas Bambang Pamungkas. Ia menyampaikan menekankan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi KPI untuk mendengar masukan dari organisasi pers, GRADASI, serta para praktisi terkait. UU Nomor 32 Tahun 2002 lahir di era reformasi dan telah lebih dari 20 tahun menjadi dasar keberadaan KPI. Selama ini, KPI telah hadir dengan kode etik dan aturan jurnalistik, namun tantangan baru yang muncul akibat perkembangan media digital dan OTT belum terakomodasi secara memadai. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk kemudian dibawa ke Komisi I DPR RI.

Selanjutnya penyampaian *keynote speaker* oleh Dr. H. Syamsu Rizal selaku anggota Komisi I DPR RI. Ia menyampaikan dalam pemaparannya, keresahan yang dirasakan banyak kalangan, khususnya profesi jurnalis, yang merasa terabaikan di

tengah derasnya arus transformasi media. Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi saat ini tidak cukup dijawab dengan revisi parsial UU Penyiaran. Namun lebih menegaskan perlunya Undang-Undang baru berbentuk *omnibus law* di bidang komunikasi. Revisi terbatas dinilai tidak mampu mengakomodasi perubahan fundamental dalam pola konsumsi dan produksi media.

Menyoroti kepemilikan media yang kini semakin dikuasai pihak asing, termasuk ISP yang awalnya diberi *privilage* untuk mempercepat pembangunan, namun kini justru menghasilkan dominasi konten asing hingga 80%, sedangkan konten asli bangsa hanya 20%. Lebih jauh, lebih menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa dalam ekosistem komunikasi. Sebagai upaya perbaikan parsial hanya akan sia-sia karena "akar dan batang" regulasi sudah tidak relevan. Dibutuhkan rancangan regulasi yang benar-benar *update* dan menyeluruh.

Menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga di bidang komunikasi. Misalnya KPI, Dewan Pers dan KIP Tidak ada konektivitas yang kuat dalam berbagi informasi, sehingga inisiatif kolaborasi sering berjalan sangat lambat. Padahal, menurutnya, regulasi baru harus hadir untuk menjawab tantangan global, khususnya dominasi platform asing seperti Meta dan TikTok yang tidak berada di bawah kendali negara.

Selanjutnya memasuki acara FGD dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dipandu oleh moderator Thomas Bambang Pamungkas, pertama paparan dari Wahyu Triyogo, ia menyampaikan tentang menekankan bahwa revisi UU Penyiaran merupakan momentum penting. Menurutnya, transformasi digital telah melahirkan tantangan luar biasa bagi jurnalisme. Jika dulu televisi dengan audio-visualnya menjadi medium utama, kini media sosial mengambil alih peran tersebut. Mengingatkan bahwa kecepatan informasi di media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan akurasi. Hal ini mengikis tanggung jawab publik yang seharusnya dijaga jurnalisme sebagai pilar demokrasi.

Wahyu juga mengkritisi orientasi komersial televisi yang semakin dominan sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan menggerus kepercayaan publik. Menurutnya, regulasi baru harus mempertegas nilai-nilai fundamental jurnalisme yang sehat. Revisi UU Penyiaran juga harus memperkuat independensi redaksi agar jurnalis tidak tertekan oleh kepentingan politik maupun ekonomi pemilik media. Menegaskan pentingnya memperkuat peran Dewan Pers dalam penyelesaian

sengketa jurnalistik, sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999. Jika terlalu banyak lembaga ikut campur, justru akan menimbulkan polemic dan kecurigaan.



Gambar 181 : Sambutan oleh Moh Hasrul Hasan Korbid PKSP

Selanjutnya pemaparan dari Arfi Bambang Amri dari Generasi Digital Indonesia. Ia menyampaikan bahwa lebih menyoroti urgensi adanya *omnibus law* di bidang komunikasi yang secara menyeluruh dapat menjawab perubahan ekosistem media. Pertanyaannya, apakah nanti akan dibentuk lembaga baru di atas KPI, atau KPI justru dilebur ke dalam struktur yang lebih besar? Mengangkat pengalaman saat menjadi konsultan media pada bencana Palu di tahun 2017. Pada waktu itu, inisiatif membuat halaman Facebook untuk komunikasi darurat ternyata tidak efektif, bahkan setelah tiga bulan berjalan.

Hal ini karena akses Facebook membutuhkan perangkat dan listrik, sedangkan radio dan televisi masih dapat berfungsi bahkan dengan sumber daya minimal seperti baterai. Dari pengalaman itu, akhirnya menegaskan perlunya memasukkan mandatory penyiaran darurat dalam revisi UU, agar lembaga penyiaran tetap menjadi instrumen utama saat bencana.

Menyoroti juga ketidakadilan regulasi antara OTT dan penyiaran konvensional. OTT menampilkan konten secara bebas, tanpa batasan waktu siaran dan tanpa kewajiban regulatif yang sama dengan TV dan radio. Hal ini memunculkan gugatan dari stasiun televisi, misalnya iNews, terkait persaingan

tidak sehat dalam iklan. Proporsi belanja iklan kini lebih banyak mengalir ke OTT, sementara penyiaran konvensional terbebani regulasi ketat.



Gambar 182 : Kegiatan FGD

Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi *overlappin*g kewenangan dengan lembaga lain jika regulasi dibuat terlalu luas. Misalnya, konten film bias tumpang tindih dengan LSF, keterbukaan informasi dengan KIP, dan sengketa jurnalistik dengan Dewan Pers. Karena itu, Arfi mendorong adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam regulasi baru. KPI tetap harus fokus pada pengawasan isi siaran, sementara Dewan Pers tetap menjaga ranah jurnalistik independen.

Selanjutnya pemaparan dari Gilang Iskandar perwakilan dari FOPI. Ia menyampaikan kondisi terkini lembaga penyiaran yang menurutnya “sedang tidak baik-baik saja”. Ia menyebut dua potret utama: pertama, *shifting audiens* dari radio dan televisi ke *platform* digital; kedua, meski data Nielsen masih menunjukkan masyarakat menonton televisi lebih dari 4 jam per hari, realitas bisnis penyiaran justru semakin terhimpit.



Gambar 183 : Peserta dan narasumber FGD

Ia menyoroti bahwa hanya sekitar 15% belanja iklan yang dialokasikan untuk lembaga penyiaran, sementara biaya operasional televisi sangat tinggi. Hal ini menimbulkan masalah *business continuity*. Karena itu, menurutnya, konsentrasi revisi UU Penyiaran harus pada:

1. Menjamin adanya regulasi yang adil.
2. Membuat lembaga penyiaran efisien, termasuk menurunkan beban biaya yang ditanggung.
3. Memberikan kepastian badan hukum penyiaran.
4. Memberikan proteksi nyata lewat RUU agar lembaga penyiaran punya ruang hidup yang sehat.
5. Menuntut keberanian politik untuk berpihak pada media nasional Indonesia.

Ditanggapi oleh para peserta yang lain dari unsur jurnalis, yang pertama Bekti Nugroho dari IJTI bahwa situasi saat ini sudah mendesak dan KPI tidak bisa sekadar mendorong revisi parsial. Menurutnya, perlu dilakukan reformulasi total, bahkan dengan mengganti terminologi “penyiaran” menjadi “multimedia” atau “konvergensi”,sesuai dengan praktik global. Mencontohkan Singapura yang sudah memiliki lembaga dengan kewenangan mengawasi media sosial. Di sejumlah negara lain seperti Nepal dan Tunisia, UU Penyiaran klasik bahkan sudah tidak berlaku.

Indonesia harus segera mengambil langkah yang sama agar tidak tertinggal. Mengingatkan bahwa KPI bersama KPID sebenarnya sudah memiliki basis data lembaga penyiaran yang sehat, dan data ini bisa dijadikan masukan konkret bagi pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan risiko besar jika regulasi tidak segera diperbarui: dominasi *platform* asing akan makin kuat, kontrol pemerintah semakin lemah, dan ruang bagi korupsi akan terbuka.



Gambar 184 : Para narasumber, komisioner KPI Pusat dan moderator

Pandangan terakhir disampaikan oleh Trio Paryogo, beliau menyampaikan menutup sesi dengan refleksi kritis. Ia menyatakan bahwa dalam proses revisi UU Penyiaran sebelumnya, sempat muncul kesan bahwa ruang komunikasi dengan publik ditutup. Audiensi memang dilakukan, namun rujukan pasal-pasal yang dianggap berbahaya terhadap kemerdekaan pers nyaris tidak sesuai harapan.

Hal ini membuat banyak kalangan kembali teringat pada pengalaman masa lalu, ketika pers harus berjuang keras menjaga kemerdekaannya. Meski demikian, sepakat bahwa revisi harus tetap dilanjutkan dengan catatan penting: revisi harus menjamin keberlanjutan ekosistem jurnalisme. Ia mengusulkan agar negara tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan insentif bagi jurnalisme berkualitas.

Dalam FGD ini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut: 1) UU Penyiaran 2002 sudah tidak memadai dalam menghadapi era digital dan konvergensi media. 2) Mayoritas narasumber menolak revisi parsial; diperlukan regulasi baru atau omnibus law bidang komunikasi. 3) Isu strategis yang mengemuka: independensi redaksi, peran Dewan Pers, regulasi OTT, ketimpangan

iklan, keberlanjutan lembaga penyiaran, serta kewajiban penyiaran darurat. 4) Diperlukan sinergi lintas lembaga (KPI, Dewan Pers, KIP, Kominfo) untuk menghasilkan regulasi yang menyeluruh. 5) Negara harus hadir tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pemberi proteksi dan insentif untuk menjaga anjutan jurnalisme dan lembaga penyiaran nasional.

Dengan adanya kesimpulan bisa dapat dikatakan rekomendasi hasil dari FGD sebagai berikut: KPI Pusat perlu menghimpun hasil forum ini secara resmi untuk disampaikan kepada Komisi I DPR RI. Pertimbangan serius diperlukan untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Komunikasi baru yang lebih komprehensif. Regulasi baru harus menjamin:

1) Kebebasan pers dan independensi redaksi.
2) Proteksi terhadap penyiaran nasional dari dominasi asing.
3) Keadilan regulasi antara penyiaran konvensional dan platform digital.
4) Penyiaran darurat sebagai kewajiban negara.
5) Insentif bagi produksi jurnalisme berkualitas.

C. Diseminasi : "Penyerahan Draft Masukan Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" di Kantor KPI Pusat, Jakarta, November 2025

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional, menyusun Draft Masukan Revisi UU Penyiaran sebagai instrumen rekomendatif untuk memperkuat konstruksi regulasi penyiaran ke depan. Sebagai bagian dari proses partisipatif dan akuntabel, dilaksanakan kegiatan Diseminasi Penyerahan Draft Masukan Revisi UU 32/2002 sebagai momentum strategis untuk membangun kesepahaman bersama mengenai urgensi revisi undang-undang serta memperkuat koordinasi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola penyiaran yang lebih adaptif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Focus Group Discussion ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI

Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat). Hadir juga narasumber yaitu Dr. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (Anggota Komisi I DPR RI), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) Tim *Task Force* yaitu Hisam Setiawan (KPI Daerah Riau), Febriyanto Ponahan (KPI Daerah Lampung), Thomas Bambang Pamungkas (Wakil Ketua KPI Daerah DKI Jakarta), Haris H Witharja (Ketua KPI Daerah Banten), Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPI Daerah Jawa Barat) dan Moderator: Andi Andrianto (Koordinator Litbang KPI Pusat).

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* dengan menyampaikan rangkaian *rundown* FGD pada pagi hari itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat. Ia menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini disampaikan pembahasan yang berfokus pada dinamika dan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan permohonan izin untuk memberikan rekomendasi RUU Penyiaran kepada Ketua Panitia Kerja (Panja) sebagai bagian dari kontribusi kelembagaan dalam proses legislasi.

RUU Penyiaran telah menjadi perhatian publik dan mengalami dinamika pembahasan yang cukup luas. Dalam setiap kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke daerah, khususnya saat pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), selalu terdapat masukan dan aspirasi yang berkaitan dengan penyempurnaan RUU Penyiaran. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya materi muatan dalam perumusan Undang-Undang Penyiaran yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa setiap KPI Daerah memiliki kondisi dan kapasitas anggaran yang berbeda-beda, mengingat mekanisme pendanaan yang saat ini bergantung pada hibah dari pemerintah daerah dengan besaran yang tidak seragam. Bahkan, terdapat KPI Daerah di beberapa daerah yang dalam kurun waktu hingga 15 tahun belum mengalami pergantian kelembagaan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap penguatan kelembagaan KPI Daerah, termasuk aspirasi agar anggaran KPID dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka kepentingan publik, masukan dan data yang dihimpun dari seluruh KPI Daerah se-Indonesia ditargetkan untuk menjadi bahan pendukung

dalam penyusunan kebijakan dan sebagai data pendukung dalam mekanisme pengambilan keputusan (MKK), melalui kerja sama yang terkoordinasi secara nasional.

Diharapkan seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan yang konstruktif dan bermanfaat dalam proses penyusunan serta penyempurnaan RUU Penyiaran, sehingga mampu menjawab tantangan penyelenggaraan penyiaran secara adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.



Gambar 185 : Penyampaian materi Komisi I DPR RI, Dr Dave Akbarshah

Selanjutnya mendengarkan *Keynote Speaker* oleh Dr. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (Anggota Komisi I DPR RI) bahwa diawali dengan ucapan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas terselenggaranya agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Forum ini dinilai strategis dalam merespons perubahan ekosistem penyiaran yang semakin kompleks seiring dengan percepatan digitalisasi.

Perkembangan teknologi digital bergerak jauh lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi dan kebijakan pemerintah. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh regulator, tetapi juga oleh industri penyiaran yang pada akhirnya mengalami keterlambatan dalam melakukan transformasi. Industri yang sebelumnya mencatat keuntungan besar kini menghadapi tekanan serius, termasuk penurunan pendapatan

dan meningkatnya beban biaya, seiring dengan pergeseran tren konsumsi media secara global.

Fenomena pergeseran pusat perkembangan media dan teknologi yang saat ini didominasi oleh negara-negara Barat turut mempengaruhi lanskap penyiaran nasional. Televisi lokal, khususnya, dinilai belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan zaman dan pola konsumsi audiens yang semakin beralih ke *platform* digital.

RUU Penyiaran sendiri telah mengalami dinamika panjang, dengan usia pembahasan mencapai lebih dari satu dekade dan mengalami beberapa perubahan fokus, mulai dari isu televisi digital, *multiplexing* (MUX), hingga skema *single* MUX. Namun demikian, perkembangan dunia penyiaran saat ini telah melampaui isu teknis tersebut dan memasuki ranah ekosistem digital serta *multiplatform*, yang memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan pendekatan regulasi tersendiri.

Perkembangan multiplatform yang terus meluas berimplikasi langsung pada menurunnya porsi pendapatan iklan bagi industri penyiaran konvensional. Dalam konteks ini, muncul aspirasi dari industri agar diberikan relaksasi tertentu, namun tetap harus selaras dengan nilai-nilai dasar dan ketentuan hukum nasional, termasuk pembatasan terhadap konten iklan tertentu.

Di sisi lain, diperlukan pengaturan yang tegas terhadap platform multiplatform digital, termasuk penerapan sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Peningkatan penetrasi internet tidak hanya berdampak pada sektor hiburan, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik, di mana penyebaran informasi yang cepat sering kali disertai dengan distorsi, manipulasi, serta potensi konflik di ruang digital.

Oleh karena itu, RUU Penyiaran diharapkan mampu memastikan bahwa ruang digital berfungsi sebagai sarana pembentukan budaya dan karakter bangsa, berorientasi pada kepentingan nasional dan kepentingan publik. Draft RUU yang disusun oleh KPI dinilai sebagai masukan yang konstruktif dan relevan untuk memperkuat substansi RUU Penyiaran, khususnya dalam menjaga keberlanjutan dunia penyiaran nasional di tengah ketidakpastian arah digitalisasi ke depan.

Kedepan, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah bagaimana regulasi mampu memberikan ruang adaptasi yang memadai terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan perlindungan kepentingan publik,

sehingga penyiaran nasional tetap dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.



Gambar 186 : Narasumber FGD Thomas Bambang Pamungkas (KPID DKI Jakarta) dan Haris H Witharja (Ketua KPID Banten)

Selanjutnya memasuki sesi FGD disampaikan oleh masing-masing narasumber tim *task force* KPI Pusat bahwa yang diawali oleh Haris H Witharja bahwa hingga saat ini seluruh aspek substansial terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran pada prinsipnya telah dibahas, namun masih belum ditemukan penguatan posisi yang tegas sebagai titik tumpu (cantolan) utama dalam pengaturannya. Meskipun demikian, berbagai upaya penguatan telah menyertai proses pembahasan, mencakup aspek bisnis, ideologi, keamanan, serta ketahanan budaya nasional, yang seluruhnya telah didiskusikan secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu diposisikan secara jelas dan tegas sebagai pelaksana Undang-Undang di bidang penyiaran. Momentum pembahasan RUU Penyiaran ini dinilai sangat penting, mengingat posisinya berada langsung dalam ekosistem penyiaran nasional yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan demokrasi.

Penguatan kelembagaan KPI tidak dapat dilepaskan dari sejarah reformasi. KPI merupakan lembaga kuasi negara yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan semangat untuk mencegah dominasi peran pemerintah dalam pengelolaan penyiaran. Hal ini sejalan

dengan praktik demokratis di sektor lain, seperti penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya berada di bawah kementerian, namun kemudian dialihkan kepada lembaga independen.

Pada akhirnya, kepedulian terhadap ketahanan masyarakat, ketahanan budaya, serta kualitas demokrasi penyiaran merupakan bagian integral dari tugas dan kewenangan KPI. Oleh karena itu, penguatan posisi dan peran KPI dalam RUU Penyiaran menjadi kebutuhan mendesak agar penyiaran nasional dapat dikelola secara demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Selanjutnya disampaikan oleh Narasumber yang kedua yaitu Thomas Bambang Pamungkas (Wakil Ketua KPI Daerah DKI Jakarta) yang menjelaskan bahwa determinasi teknologi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dalam merespons kondisi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan pengaturan dan klausul baru yang menyesuaikan penyelenggaraan penyiaran dengan ekosistem digital dan realitas dunia baru yang terbentuk akibat perkembangan teknologi.

Penyiaran, khususnya televisi, masih memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kehidupan keluarga dan ruang publik, meskipun tidak tercatat secara formal dalam struktur administrasi keluarga. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan dalam pandangan pimpinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengalami perubahan yang substantif agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Perubahan tersebut mencakup penguatan aspek kelembagaan, penataan sistem hubungan KPI dan KPID, serta perluasan peran KPI dalam isu-isu strategis seperti pengukuran rating dan mekanisme kebijakan kolektif melalui Musyawarah Kebijakan KPI (MKK). Inovasi kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan peran KPI dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan industri penyiaran nasional.

Mengingat usia Undang-Undang Penyiaran yang telah cukup lama, pembaruannya diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi secara komprehensif. Namun, pembaruan tersebut hanya dapat terwujud secara efektif apabila didukung oleh gerakan bersama dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diharapkan dapat segera tercapai sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap

perkembangan teknologi, sekaligus untuk memastikan bahwa sistem penyiaran nasional tetap berfungsi optimal dalam melayani kepentingan publik dan pembangunan demokrasi.



Gambar 187 : Narasumber Febriyanto Ponahan Komisioner KPID Lampung

Selanjutnya pemateri ketiga disampaikan oleh Febriyanto Ponahan (KPI Daerah Lampung) bahwa disampaikan adanya optimisme atas titik cerah dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan dalam forum. Harapan tersebut muncul seiring dengan keterbukaan ruang dialog dan peluang penguatan regulasi penyiaran yang lebih responsif terhadap dinamika saat ini.

Masukan dan usulan terhadap penyiaran telah disampaikan sejak sebelum keterlibatan dalam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan penekanan bahwa Undang-Undang Penyiaran harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan era digital dan tidak terbatas pada penyiaran konvensional semata. Dalam hal ini, aspirasi daerah menjadi perhatian utama, khususnya terkait penguatan konten lokal sebagai bagian dari keberagaman dan identitas budaya daerah. Draft RUU Penyiaran yang disampaikan oleh KPI Pusat kepada Komisi I dinilai telah memuat arah penguatan tersebut, namun masih perlu dipertegas.

KPI memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak, benar, dan merata. Namun demikian, dalam

proses migrasi ke penyiaran digital sebelumnya, diakui masih terdapat kendala dalam pemenuhan akses informasi bagi masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya narasumber ke Keempat yaitu Hisam Setiawan (KPI Daerah Riau) menjelaskan bahwa kondisi penyiaran di Provinsi Riau saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, ekosistem penyiaran mengalami penurunan yang signifikan, tercermin dari berkurangnya jumlah izin lembaga penyiaran yang aktif hingga tersisa sekitar sepuluh izin. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan struktural yang serius terhadap keberlangsungan lembaga penyiaran di daerah.

Perubahan teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi situasi tersebut. Peralihan dari penyiaran konvensional menuju ekosistem digital telah mendorong pergeseran konsumsi media masyarakat ke arah internet dan layanan digital berbasis permintaan (digital on demand). Pergeseran ini menuntut lembaga penyiaran untuk beradaptasi secara cepat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyiaran yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, perlindungan kepentingan publik melalui lembaga penyiaran tetap menjadi kebutuhan mendasar. Lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam menjamin akses informasi yang berkualitas, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya di tengah arus informasi digital yang semakin tidak terfilter.

Salah satu temuan penting diperoleh dari masukan mahasiswa dalam kegiatan KPI Award Riau, yang menunjukkan bahwa generasi muda cenderung mengakses tayangan televisi melalui berbagai platform digital. Hal ini menegaskan bahwa audiens penyiaran terus mengalami perubahan yang cepat, sehingga lembaga penyiaran dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pola konsumsi publik yang semakin mengutamakan fleksibilitas dan kenyamanan.

Namun demikian, hingga saat ini kerangka regulasi penyiaran dinilai belum sepenuhnya berbasis data yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang didukung oleh data audiens dan perilaku konsumsi media yang akurat sebagai dasar perumusan regulasi yang adaptif.

Selanjutnya pemateri kelima disampaikan oleh Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPI Daerah Jawa Barat) bahwa penekanan terhadap pentingnya penguatan kelembagaan penyiaran, khususnya pada aspek sistem rating dan riset publik

sebagai dasar pengambilan kebijakan yang objektif. Sistem rating dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga penyiaran, terutama di daerah. Disepakati bahwa masuknya isu rating sebagai bagian dari usulan KPI Pusat kepada DPR RI merupakan langkah penting, mengingat banyak lembaga penyiaran radio di daerah yang tidak mampu bertahan akibat ketergantungan pada satu sistem rating komersial.

Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan riset MKK yang telah diselenggarakan di Bandung dinilai sebagai praktik baik. Riset tersebut menunjukkan potensi besar dalam menghimpun data nasional terkait kondisi penyiaran di Indonesia secara lebih inklusif dan representatif. Namun demikian, tantangan ke depan semakin besar, mengingat pertumbuhan populasi yang berdampak pada kebutuhan jumlah sampel riset yang lebih luas serta konsekuensi peningkatan anggaran.

Dalam konteks adaptasi teknologi, disampaikan pula perlunya pengaturan yang memungkinkan lembaga penyiaran terestrial memperoleh akses khusus ke *platform* internet, apabila pengaturan penyedia internet secara menyeluruh belum dapat diakomodasi dalam RUU Penyiaran. Skema ini dipandang sebagai alternatif untuk menjaga keberlanjutan lembaga penyiaran di tengah pergeseran konsumsi media masyarakat.

Kondisi lembaga penyiaran komunitas juga menjadi perhatian serius. Dengan model pengaturan yang berlaku saat ini, banyak lembaga penyiaran komunitas dinilai sulit bertahan, mengingat adanya pembatasan aktivitas usaha, kewajiban biaya operasional rutin, serta ketentuan yang belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan. Padahal, lembaga penyiaran komunitas tidak semata-mata berorientasi bisnis, melainkan memiliki fungsi sosial dan komunitas yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan kebijakan khusus yang lebih proporsional bagi keberlangsungan lembaga penyiaran komunitas.

Setelah ditutup dilanjutkan dokumentasi dengan seluruh yang hadir pada agenda Diseminasi ini.



Gambar 188 : Komisioner KPI Pusat dengan Dr. Dave Akbarshah Komisi I DPR RI

D. Webinar "Paradigma Baru Penyiaran Indonesia: Analisis Kritis terhadap Substansi dan Implikasi Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 17 November 2025

KPI mengadakan *Focus Group Discussion* ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan). Hadir juga narasumber yaitu Dr. Yadi Heriadi Hendriana, S.Sos., M.Si., (Staf Khusus Menteri Hukum), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., (Rektor Universitas Borneo Tarakan), Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Dr.Syafruddin, S.H.,M.Hum., (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), Dr. Aris Irawan, S.H., M.H., (Akademisi Universitas Borneo Tarakan) dan moderator Dr. Sapriani, S.H.,M.H., (Akademisi Universitas Borneo Tarakan).

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* dengan menyampaikan rangkaian rundown webinar pada pagi hari itu. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan Ia menyampaikan bahwa dengan rasa syukur yang mendalam, kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis Universitas

Borneo. Momentum ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga ruang refleksi tentang bagaimana dunia penyiaran terus berubah dan bagaimana perubahan itu akan berpengaruh terhadap arah demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, Universitas Borneo menegaskan pentingnya membuka diskusi yang lebih luas mengenai Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Sebagai institusi pendidikan yang berada di wilayah perbatasan, universitas memiliki pengalaman langsung mengenai tantangan penyiaran yang unik. Di banyak daerah perbatasan, siaran dari negara tetangga justru lebih mudah ditangkap dibanding siaran dalam negeri. Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai platform streaming dan layanan digital yang berkembang pesat dan semakin mendominasi konsumsi media masyarakat.



Gambar 189 : Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. Rektor Universitas Borneo Tarakan

Melalui dialog hari ini, Universitas Borneo berharap dapat menyumbangkan gagasan yang konstruktif bagi pembahasan RUU Penyiaran. Besar harapan bahwa masukan dari perguruan tinggi, khususnya yang berada di wilayah perbatasan, dapat memperkaya arah kebijakan agar semakin mencerminkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat fungsi media sebagai penjaga kepentingan publik.



Gambar 190 : Sambutan Mohamad Reza Wakil Ketua KPI Pusat

Selanjutnya disampaikan sambutan pembuka oleh Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi media telah berkembang begitu pesat. Pertemuan yang berlangsung secara daring menunjukkan betapa transformasi digital telah mengubah cara kita berkumpul, berdiskusi, dan bertukar gagasan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah perkembangan teknologi ini telah diikuti dengan regulasi yang memadai?

Dalam kehidupan sehari-hari kini, bahkan tindakan memotret seseorang tidak dapat dilakukan sembarangan. Isu perlindungan data pribadi, privasi, dan penggunaan konten semakin mengemuka, tetapi kerangka hukum yang mengaturnya masih belum sepenuhnya jelas. Hal yang sama juga terjadi pada regulasi penyiaran, di mana Undang-Undang Penyiaran saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan era digital.

Perkembangan penyiaran telah melebar ke berbagai bentuk baru yang jauh melampaui model konvensional. Kita tidak hanya mengenal siaran broadcast sebagaimana dulu, tetapi juga layanan digital, streaming platform, dan berbagai bentuk distribusi konten lainnya. Bahkan definisi “penyiaran” dalam RUU Penyiaran ikut berubah untuk menyesuaikan dengan ekosistem media yang semakin kompleks.

Selanjutnya acara dilanjutkan oleh moderator yakni Dr. Sapriani, S.H.,M.H (Akademisi Universitas Borneo Tarakan) disampaikan bahwa bahwa media

memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku masyarakat. Media bukan sekadar saluran informasi, tetapi juga ruang tempat nilai-nilai moral dan sosial dipertukarkan. Apa yang ditayangkan di televisi atau disebarkan melalui berbagai platform digital turut membentuk cara kita berpikir, bereaksi, hingga menentukan bagaimana sumber daya manusia Indonesia berkembang dalam jangka panjang.



Gambar 191 : Dr. Sapriani, S.H.,M.H (Akademisi Universitas Borneo Tarakan) sebagai Moderator

Setelah itu disampaikan selanjutnya oleh narasumber pertama yakni Dr. Aris Irawan, S.H., M.H (Akademisi Universitas Borneo Tarakan) bahwa Isu-isu penyiaran di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan penting dalam diskusi kali ini. Berbagai pelanggaran terhadap regulasi penyiaran kerap muncul di daerah perbatasan dan menunjukkan bahwa Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini masih menghadapi banyak keterbatasan. Ketika kita berbicara mengenai platform digital dan perkembangan teknologi, persoalan yang dihadapi Kalimantan Utara tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi persoalan rutin yang perlu diakomodasi dalam perubahan RUU Penyiaran.

Sementara itu, UU Penyiaran Nomor 32 masih bersifat rigid dan berfokus pada pengaturan penyiaran berbasis frekuensi. Di era teknologi saat ini, frekuensi tidak lagi dapat dipisahkan dari sistem multimedia internet. Karena itu, regulasi penyiaran perlu bertransformasi agar lebih progresif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Seperti yang telah diterapkan di berbagai negara, regulasi penyiaran modern sudah mengakomodasi multimedia internet dan layanan over-

the-top (OTT), karena dampak platform digital kerap kali lebih besar dibanding penyiaran konvensional.

Karena itu, fokus perlindungan anak dan kepentingan negara di perbatasan harus menjadi prioritas dalam pembahasan RUU Penyiaran. Dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi penyiaran. Pertama, pemerintah pusat perlu memperbarui regulasi secara menyeluruh dan berkeadilan, termasuk memasukkan ketentuan khusus mengenai wilayah perbatasan sesuatu yang justru telah menjadi perhatian khusus di negara lain, seperti Korea Selatan, yang menyediakan bab khusus mengenai penyiaran perbatasan.



Gambar 192 : Penyampaian materi narasumber oleh Dr. Aris Irawan, S.H., M.H (Akademisi Universitas Borneo Tarakan)

Regulasi juga perlu mengadopsi prinsip *extraterritorial jurisdiction*, sebagaimana diterapkan dalam UU ITE, sehingga pelanggaran oleh pihak asing yang berdampak di wilayah Indonesia tetap dapat dijangkau oleh hukum nasional. Penguatan kelembagaan KPI dan KPID menjadi penting, terutama dalam mendorong mekanisme *cross-border regulation* yang telah diterapkan di beberapa negara.

Selain itu, diperlukan model pertahanan informasi nasional dan penguatan lembaga penyiaran publik agar dapat menjadi benteng informasi di wilayah perbatasan. Kejahatan digital yang memanfaatkan celah penyiaran yang belum diatur harus mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait subjek hukum korporasi dalam industri penyiaran.

Pada akhirnya, penyiaran harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi garda terdepan Indonesia. Melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perlindungan masyarakat, penyiaran di perbatasan dapat menjadi pilar yang memastikan Indonesia tetap kuat dalam menghadapi arus informasi global.

Selanjutnya disampaikan oleh narasumber yang kedua yaitu Dr.Syafruddin, S.H.,M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan) menjelaskan bahwa Pembahasan mengenai Undang-Undang Penyiaran memperlihatkan bahwa regulasi ini memuat banyak ketentuan penting, termasuk penguatan peran KPI dan KPI Daerah. Namun, terdapat sejumlah saran dan catatan yang perlu diperhatikan agar implementasinya selaras dengan ketentuan UU 32 sekaligus mampu menjawab kebutuhan zaman. Beberapa aturan telah termuat dalam regulasi yang berlaku, sementara sebagian lainnya belum mendapatkan porsi pengaturan yang memadai.



Gambar 193 : Narasumber Dr.Syafruddin, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Salah satu aspek yang banyak disorot adalah kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. Dalam praktiknya, tidak semua orang dapat serta-merta membuka lembaga penyiaran atau menyebut dirinya sebagai wartawan. Profesi ini menuntut standar kompetensi tertentu karena wartawan memegang posisi strategis dalam menyebarkan informasi kepada publik. Pelatihan lintas disiplin ilmu diperlukan agar para pekerja media memahami tugas, etika, dan tanggung jawabnya

secara menyeluruh. Dengan peningkatan kompetensi, informasi yang disajikan kepada masyarakat akan lebih akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip penyiaran yang baik.

Fungsi pengawasan konten siaran juga menjadi perhatian utama. Ada kebutuhan untuk mempercepat proses pendeteksian pelanggaran, terutama dalam ekosistem digital yang bergerak sangat cepat. Pengawasan terhadap konten digital harus diperkuat agar semua pihak mematuhi P3SPS. Dalam dunia hukum sendiri, dinamika perubahannya terus berlangsung, sementara tidak sedikit pelaku penyiaran yang belum memahami aturan main yang berlaku. Hal ini membuat edukasi dan pembinaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan tata kelola penyiaran.

Selanjutnya disampaikan oleh Narasumber yang ketiga yaitu Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Hasanuddin) menjelaskan bahwa Pembahasan mengenai politik hukum dan dinamika legislasi dalam RUU Penyiaran memperlihatkan perjalanan panjang regulasi penyiaran di Indonesia. Sejak awal, Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran merupakan produk inisiatif DPR tanpa usulan pemerintah. Model pembentukan seperti itu menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk ketidakhadiran tanda tangan Presiden pada saat pengesahan, yang kemudian berdampak pada munculnya berbagai problem implementasi hingga hari ini.

Salah satu isu yang memicu tarik-ulur kewenangan adalah posisi peraturan pelaksana. Banyak ketentuan dalam UU Penyiaran yang hanya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Ketika Peraturan Pemerintah menjadi satu-satunya instrumen pelaksana, ruang pengaturan lebih banyak berada di tangan pemerintah. Hal ini membuat peran KPI kurang terakomodasi, meskipun dalam konsep awalnya, pengaturan penyiaran seharusnya dilakukan bersama antara pemerintah dan KPI sebagai regulator independen. Kondisi tersebut terutama terlihat pada tahun 2005.

Dalam naskah UU, tidak ada ketentuan eksplisit yang memberi KPI tugas mengawasi lembaga penyiaran secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, KPI akhirnya direduksi hanya menjadi lembaga pengawas isi siaran. Pada periode 2007–2010, KPI telah mendorong legislatif untuk meninjau ulang regulasi yang ada agar selaras dengan prinsip independensi dan kebutuhan pengawasan yang lebih komprehensif.

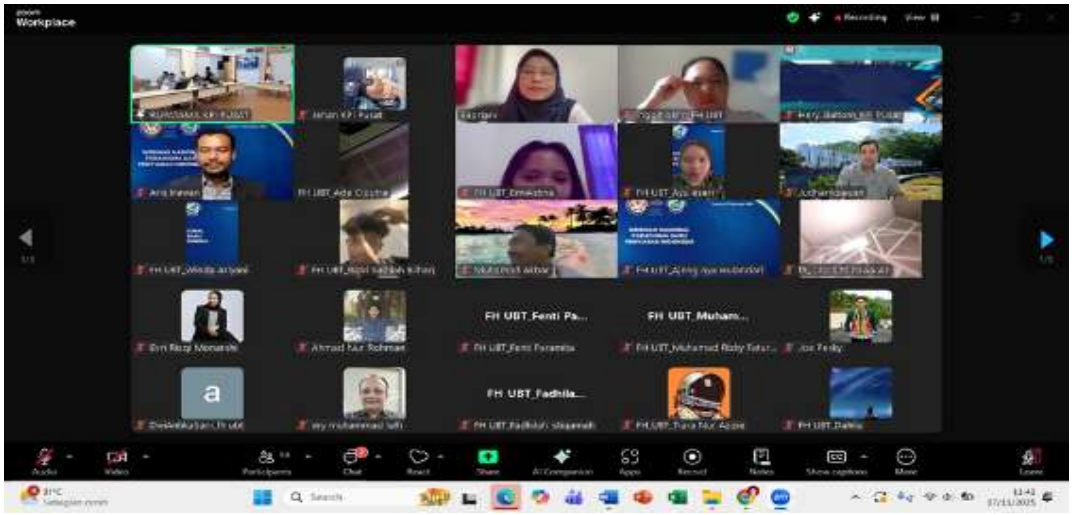
Persoalan baru muncul kembali pada masa migrasi penyiaran digital. Lahirnya UU Cipta Kerja membawa dampak besar karena sejumlah pasal terkait migrasi TV digital disisipkan tanpa melibatkan KPI. Akibatnya, sejumlah pengaturan menjadi tidak terintegrasi dan menimbulkan tumpang tindih antara pengawasan penyiaran dengan kewenangan pemerintah. Memasuki tahun 2024, penyiaran kembali masuk Prolegnas karena meningkatnya urgensi untuk mengatur *platform over-the-top* (OTT) yang menjadi bagian penting dalam ekosistem media modern.

Sejak awal, posisi KPI memang tidak dibekali kewenangan mutlak. Hal ini semakin terlihat pada tahun 2021 ketika MNC dan Inews mengajukan *judicial review*. Salah satu isu yang diuji adalah apakah konten yang disebarkan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial lainnya dapat dikategorikan sebagai penyiaran. Pemohon berargumen bahwa konten digital seharusnya masuk dalam definisi siaran.

Selanjutnya disampaikan oleh narasumber yang keempat yaitu Dr. Yadi Heriyadi Hendriana, S.Sos, M, Sos.menjelaskan bahwa Pembahasan terkait RUU Penyiaran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik hukum dan proses legislasi yang menyertainya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sendiri lahir sebagai inisiatif DPR, bukan dari pemerintah. Kondisi ini kemudian memunculkan sejumlah persoalan, apalagi Presiden kala itu tidak menandatangani undang-undang tersebut. Akibatnya, muncul berbagai kekosongan dan tumpang tindih pengaturan, terutama menyangkut peraturan pelaksana yang sebagian besar berbentuk Peraturan Pemerintah. Karena PP berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah, sejumlah kewenangan KPI pada akhirnya "dibonsai" dan direduksi.

Sejak tahun 2005, ruang gerak KPI semakin terbatas. Padahal, dalam UU Penyiaran, KPI tidak dibekali tugas untuk mengawasi lembaga penyiaran berlangganan. Namun pemerintah mempersempit ruangnya hanya pada pengawasan isi siaran. Pada periode 2007–2010, KPI mendorong legislatif untuk meninjau ulang regulasi karena ketidaksesuaian antara praktik penyiaran dan arah pengaturan. Ketegangan baru muncul saat migrasi televisi digital diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja. KPI tidak dilibatkan dalam prosesnya, sementara beberapa pasal penting tentang migrasi digital justru ditempatkan di dalam UUCK.

Dampak RUU Penyiaran perlu dianalisis secara menyeluruh: implikasinya terhadap kebebasan pers, demokrasi, politik, ekonomi, dan investasi media. Model regulasi berbasis risiko dapat menjadi solusi untuk mengukur tingkat bahaya konten, dampaknya pada publik, serta skala platform. Di saat yang sama, penguatan KPI dan pengaturan OTT yang proporsional menjadi keharusan. Setelah ditutup dilanjutkan dokumentasi dengan seluruh yang hadir pada agenda webinar ini.



Gambar 194 : Foto bersama narasumber dengan para peserta

Sebagai kesimpulan sekaligus rekomendasi maka. “Webinar “Paradigma Baru Penyiaran Indonesia: Analisis Kritis terhadap Substansi dan Implikasi Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” Webinar tersebut berjalan dengan lancar dan sukses dengan kesimpulan menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital termasuk OTT dan multimedia internet telah mengubah secara fundamental ekosistem penyiaran nasional, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap dominasi konten asing. Regulasi yang ada, termasuk UU 32/2002, dinilai tidak lagi memadai karena masih berbasis frekuensi dan belum mampu menjangkau model distribusi konten modern.

Diperlukan pembaruan regulasi penyiaran yang lebih progresif, adaptif, dan berbasis risiko publik, dengan mempertegas definisi penyiaran, memperkuat kewenangan KPI sebagai regulator independen, serta mensinkronkan pengaturan dengan UU ITE, UU Pers, dan standar internasional. Perlindungan konten lokal, perlindungan anak, serta kedaulatan informasi di wilayah perbatasan menjadi prioritas utama.

Revisi UU Penyiaran juga harus memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kepentingan publik, stabilitas industri media, dan demokrasi. Masukan dari forum ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan dan arah baru penyiaran Indonesia. Bahwa tujuan KPI tidak lain sebagai langkah spirit dalam membawa arah perubahan terhadap perkembangan dunia penyiaran.

E. Focus Group Discussi (FGD) dengan tema "Memperkuat Ekosistem Penyiaran Nasional Arah dan Masukan Strategis Dalam Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" di Aroem Coffe, Jakarta, 4 Desember 2025

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) bertema "Memperkuat Ekosistem Penyiaran Nasional: Arah dan Masukan Strategis dalam Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". FGD ini bertujuan menggali pandangan kritis, masukan akademis, dan rekomendasi strategis dari para pemangku kepentingan untuk memperkaya substansi penyusunan revisi UU Penyiaran.Dengan demikian, arah revisi ini harus dilandaskan pada komitmen untuk membangun sistem penyiaran nasional yang inklusif, adil, dan tangguh menghadapi masa depan.

FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan) dan I Made Sunarsa (Korbid Bidang Kelembagaan). Hadir juga narasumber yaitu Apni Jaya Putra (Pimpinan Redaksi tvOne *Artificial Intelligence*), Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Dr. Nuning Rodiyah, M.Pd. (Akademisi dan Pegiat Literasi Penyiaran), Hardly Stefano Fenelon Pariela (Pakar Penyiaran), Totok Suryanto (Praktisi Media Penyiaran) dan Moderator: Andi Andrianto.

Acara diawali dengan pembuka dari Master of Ceremony dengan menyampaikan rangkaian rundown FGD pada Pagi hari itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat, beliau menyampaikan bahwa Chat GPT mengatakan: Hari ini berlangsung sesi diskusi intensif di PKSP yang

berfokus pada penghimpunan masukan strategis untuk Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

Rangkaian masukan tersebut disusun secara sistematis untuk dirumuskan menjadi satu kesatuan naskah rekomendasi. Rumusan ini memiliki peran strategis karena akan menjadi bahan resmi yang disampaikan kepada Komisi I DPR RI sebagai kontribusi konstruktif dalam proses penyempurnaan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dengan demikian, seluruh pokok pikiran yang dikumpulkan bukan sekadar catatan teknis, tetapi merupakan landasan argumentatif yang diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas, terukur, dan relevan dalam pembahasan RUU.

Selain itu, gagasan-gagasan yang dirumuskan menjadi penting bagi lembaga KPI, mengingat lembaga ini memiliki mandat dalam menjaga kualitas penyiaran dan memastikan ekosistem media berjalan sejalan dengan kepentingan publik. Oleh sebab itu, dasar pemikiran yang dihimpun dalam diskusi ini diproyeksikan untuk memperkuat posisi KPI, memberikan kepastian regulatif, serta menjadi pedoman bagi KPI dalam memberikan masukan substantif selama proses pembahasan RUU Penyiaran di Komisi I DPR RI.



Gambar 195 : Sambutan Mohamad Reza Wakil ketua KPI Pusat

Selanjutnya disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Hardly Stefano Fenelon Pariela dari pakar penyairan menjelaskan atau disampaikan pengalaman selama menjabat sebagai Komisioner KPI Pusat periode 2016–2022, dengan penekanan bahwa gambaran yang dibagikan tidak bertujuan mengurai detail teknis, melainkan memberi konteks berbasis fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Ketiga aspek ini dianggap penting untuk menjelaskan mengapa revisi terhadap regulasi penyiaran belum juga terwujud hingga saat ini. Secara sosiologis, setiap regulasi lahir dari dinamika zaman. Ketika pers memperoleh kemerdekaannya dan tidak lagi dikendalikan pemerintah, masyarakat pers kemudian melahirkan Undang-Undang Penyiaran karena adanya kesamaan prinsip bahwa ruang informasi tidak boleh dikontrol oleh negara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul pertanyaan: regulasi apa yang sesungguhnya mengatur internet? Selama ini jawabannya adalah UU ITE. Namun, apakah instrumen tersebut cukup untuk menjangkau realitas digital yang sangat cepat berubah? Tren konsumsi media menunjukkan bahwa internet digunakan oleh lebih dari dua pertiga masyarakat, dengan rata-rata penggunaan mencapai tujuh jam per hari. Sementara itu, lembaga regulator seperti KPI masih memusatkan pengawasan pada televisi dan radio yang dari waktu ke waktu semakin tertinggal dibandingkan platform digital yang tumbuh pesat.



Gambar 196 : Tiga Narasumber dan Moderator (Andi Andrianto)

Mencermati dinamika tersebut, pada tahun 2022 diajukan sejumlah rekomendasi kepada Komisi I DPR RI. Inti dari rekomendasi itu adalah memastikan publik memperoleh perlindungan yang setara, tanpa terhambat oleh perbedaan platform. Tiga hal pokok yang disampaikan meliputi perluasan definisi penyiaran, memasukkan layanan multimedia berbasis internet sebagai bagian dari ekosistem yang harus diatur, serta penegasan parameter objek pengawasan. Gagasan ini berangkat dari studi komparatif yang menunjukkan bahwa konten internet, meski

dianggap bukan broadcast, sebenarnya memiliki karakter serupa karena sifat penyebarannya yang serempak, masif, dan dapat diakses publik secara luas.

Selanjutnya disampaikan oleh Narasumber yang kedua yaitu Totok Suryanto dari Praktisi Media Penyairan menjelaskan bahwa Dalam sesi berikutnya, Totok Suryanto menyampaikan pandangan komprehensif mengenai ekosistem penyiaran Indonesia, berangkat dari pengalaman panjangnya sebagai praktisi media di berbagai platformradio, koran, majalah, televisi, hingga digital. Kiprah profesionalnya yang meliputi pendirian Liputan6 SCTV dan tvOne menjadi dasar kuat dalam melihat dinamika penyiaran secara menyeluruh, terlebih saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pers periode 2022–2025 dan akan melanjutkan peran sebagai Wakil Ketua untuk periode 2025–2028.



Gambar 197 : Narasumber Totok Suryanto Anggota Dewan Pers

Dalam paparannya, ia menyoroti beberapa isu krusial yang tengah menjadi perbincangan dalam revisi regulasi penyiaran. Salah satu yang mendapat perhatian adalah pengaturan mengenai materi jurnalistik investigatif dalam Pasal 50B, karena menyangkut batas antara perlindungan kebebasan pers dan kebutuhan regulasi. Ia juga mengangkat persoalan kewenangan KPI yang oleh sebagian pihak dipandang terlalu luas, sehingga memunculkan perdebatan mengenai peran ideal lembaga ini dalam pengawasan konten.

Selain itu, isu konten diskriminatif, termasuk yang berkaitan dengan gender dan kerentanan sosial, dipandang perlu menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa struktur KPI, baik di pusat maupun daerah, harus mampu bekerja secara

kolaboratif agar pengawasan tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam menjangkau kebutuhan publik.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa perhatian KPI seharusnya tetap diarahkan pada kualitas konten dan mekanisme pengawasan melalui P3SPS maupun Kode Etik Penyiaran. Pengawasan yang dilakukan diharapkan tidak hanya berkutat pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong pembinaan dan menciptakan kompetisi yang sehat antar lembaga penyiaran. Independensi lembaga penyiaran disebut sebagai syarat mutlak agar mereka dapat beradaptasi dan bertahan dalam perubahan industri media.

Ia juga menyinggung perlunya menciptakan iklim bisnis yang sehat bagi lembaga penyiaran. Hal tersebut mencakup regulasi yang adil antara media konvensional dan *platform* global (OTT), kewajiban kontribusi konten lokal yang didukung pembiayaan memadai, serta kelonggaran dalam aturan iklan dan monetisasi agar tidak menjadi beban berlebihan. Dalam konteks pengawasan konten, ia menegaskan bahwa Dewan Pers dan KPI seharusnya menjadi mitra terdekat, bekerja bersama lembaga lain seperti KPAI, Komisi Informasi Publik, dan Kementerian PPPA untuk isu konten yang memerlukan pendekatan khusus.

Selanjutnya pemateri ketiga disampaikan oleh Apni Jaya Putra sebagai Pimpinan Redaksi tvOne *Artificial Intelligence*) bahwa Dalam bagian ini disampaikan pandangan mendalam mengenai tantangan baru yang dihadapi dunia penyiaran, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dijelaskan bahwa aspek etik menjadi titik awal yang penting, karena hingga kini pengaturan mengenai AI belum memiliki fondasi etik yang jelas. Dalam konteks kepentingan individu maupun organisasi, kode etik dan kode perilaku dipandang sebagai langkah awal sebelum penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Penyiaran lahir dari gerakan masyarakat sipil dan aktivis, berbeda dengan situasi pada masa Orde Baru ketika ruang hukum sangat terbatas.



Gambar 198 : Narasumber Apni Jaya Putra Pemred tvOne AI

Peringatan utama yang disampaikan adalah agar KPI berhati-hati terhadap risiko regulasi berlebihan. Pengaturan yang terlalu detail dapat menghambat inovasi para pengembang dan pelaku industri. Disampaikan kekhawatiran terkait dampak AI yang mulai terasa kuat, terutama kemunculan disinformasi yang dapat diproduksi melalui rekayasa visual maupun suara. Bahkan dalam draft regulasi tertentu muncul ketentuan teknis hingga mengatur algoritma, sebuah pendekatan yang dinilai tidak realistis dan dapat membebani pengawasan. Dalam kenyataannya, banyak fitur AI seperti auto-translation atau sistem rekomendasi bekerja dalam skala teknis yang sulit dijangkau lembaga pengawas tanpa kapasitas teknologi yang setara.

Di sisi lain, ada isu yang lebih mendasar: perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber media. Saat ini sebagian besar ruang digital Indonesia dikuasai perusahaan global seperti Meta, Google, dan TikTok, sementara industri media lokal menghadapi tekanan berat. Ketimpangan ekonomi digital semakin terlihat ketika sebagian besar pendapatan iklan mengalir ke platform global, bukan ke lembaga penyiaran nasional. Kondisi yang sama terlihat pada media konvensional, di mana sekitar separuh ekosistem televisi hanya dikuasai segelintir pemain, menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan kompetisi.

Situasi ini diperburuk oleh fenomena post-truth, gelombang PHK massal di industri media, dan sulitnya media konvensional mempertahankan keberlanjutan

bisnis. Banyak media cetak tutup, media siber tumbuh tanpa regulasi yang memadai, dan sebagian perusahaan besar mulai menarik diri dari pasar Indonesia.

Dalam hal pengaturan AI, disampaikan bahwa pendekatan yang paling realistis adalah model self-assessment. Artinya, perusahaan melaporkan secara berkala penggunaan algoritma, SOP editorial berbasis AI, serta potensi risikonya. Pendekatan ini dianggap lebih mungkin diterapkan daripada audit menyeluruh yang sulit dijalankan dan hampir pasti ditolak oleh perusahaan teknologi global. Melalui mekanisme pelaporan, KPI tetap bisa melakukan pengawasan tanpa menghambat inovasi dan tanpa memaksakan kewenangan teknis yang tidak proporsional.

Paparan tersebut menggambarkan betapa cepat dan besarnya perubahan yang tengah melanda industri media. Karena itu, regulasi ke depan harus mampu menjaga keseimbangan antara keamanan informasi, keberlanjutan ekosistem media nasional, dan pertumbuhan teknologi. Semua pihak diharapkan bersinergi agar industri media Indonesia tidak menjadi sekadar pasar, tetapi tetap memiliki ruang untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang.

Selanjutnya narasumber ke keempat yaitu Nuning Rodiyah sebagai Akademisi dan Pegiat Literasi Penyiaran menjelaskan bahwa lanskap penyiaran nasional kini berada pada fase transformasi besar yang ditandai oleh hilangnya batas tegas antara televisi, radio, internet, dan platform *Over-The-Top*. Perubahan perilaku audiens yang lebih memilih tayangan on-demand, bersifat mobile-first, dan dipersonalisasi membuat model penyiaran konvensional tidak lagi dominan.



Gambar 199 : Paparan Narasumber Nuning Rodiyah Anggota KPI Pusat 2016 - 2019 dan 2019 - 2022

Di saat yang sama, ekonomi kreatif digital tumbuh pesat tanpa payung regulasi yang memadai. Kondisi ini menjadikan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002—yang lahir sebelum hadirnya media sosial dan layanan streaming—tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ekosistem digital yang telah berkembang secara eksponensial.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan untuk merevisi UU Penyiaran menjadi urgensi nasional. Pembaruan regulasi diperlukan untuk memastikan kedaulatan informasi tetap terjaga dan ruang publik digital tidak dikuasai sepenuhnya oleh platform global. Revisi juga penting untuk menghadirkan tata kelola yang mampu mengatur OTT, layanan streaming, serta podcast secara proporsional, sehingga tercipta industri penyiaran yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Permasalahan utama yang muncul saat ini berlapis. Ketimpangan regulasi antara lembaga penyiaran tradisional yang diatur ketat dengan OTT yang hampir tanpa batas menciptakan pola persaingan yang timpang. Fragmentasi informasi meningkat, sementara disinformasi menyebar cepat melalui platform media sosial yang tidak tunduk pada etika penyiaran.

Model bisnis lembaga penyiaran konvensional tertekan akibat pergeseran pendapatan iklan ke *platform* digital, ditambah tingginya biaya produksi konten lokal yang membuat mereka kalah bersaing dengan konten global. Proses migrasi televisi analog ke digital juga belum optimal, ditandai akses *Set Top Box* yang terbatas dan disparitas jaringan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Untuk memperkuat ekosistem penyiaran nasional, regulasi ke depan harus lebih adaptif terhadap realitas konvergensi media. Keadilan kompetisi perlu diwujudkan antara penyiaran tradisional dan OTT, sambil tetap menempatkan konten lokal dan kebudayaan nasional sebagai pilar utama. Modernisasi infrastruktur digital tidak dapat ditunda, begitu pula dengan penguatan peran KPI agar mampu menjalankan fungsi pengawasan konten di seluruh platform audio-visual yang saling terhubung.

Arah revisi UU Penyiaran idealnya mencakup perluasan definisi penyiaran agar meliputi platform digital, penguatan mekanisme pengawasan konten, serta perlindungan kepentingan publik melalui kewajiban konten pendidikan, kebudayaan.

Rumusan masukan strategis kemudian membentuk gagasan utama yakni *"One Content, One Regulation"*, yang memastikan bahwa aturan berlaku konsisten tanpa memandang platform distribusi. Untuk itu, dibutuhkan badan pengawas terintegrasi semacam Indonesia Audio-Visual Regulatory Authority yang melibatkan KPI, Kominfo, dan Dewan Pers. Industri penyiaran publik digital juga perlu mendapatkan skema pendanaan khusus agar mampu memproduksi konten berkualitas. Platform global wajib mendukung ekosistem nasional melalui kontribusi konten lokal serta penempatan server dan pusat data di Indonesia. Modernisasi infrastruktur harus terintegrasi dengan kerangka transformasi digital nasional.

Melalui revisi menyeluruh, industri diharapkan memiliki fondasi yang kuat untuk bersaing secara adil dengan platform global sekaligus memberdayakan kreator lokal. Kedaulatan informasi dapat dipertahankan, ruang publik digital menjadi lebih sehat, dan ekosistem penyiaran dapat berkembang secara berkelanjutan. Rumusan revisi yang terintegrasi memerlukan pembaruan mendasar terhadap definisi penyiaran, kewenangan KPI, perizinan, isi siaran, dan sanksi, serta aturan baru mengenai OTT, algoritma, disinformasi, AI, konten lokal, ekonomi kreatif digital, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Selanjutnya Narasumber ke lima yaitu Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa Transformasi digital telah mengubah lanskap penyiaran secara mendasar. Pergeseran dari komunikasi satu arah menuju ekosistem dua arah yang interaktif membuat batas antara penyiaran tradisional dan media digital semakin kabur. Layanan berbasis internet seperti OTT, *video sharing*, *podcast*, dan *streaming* kini menjadi bagian penting dari peredaran informasi publik. Dalam kondisi ini, pengaturan tidak lagi cukup bertumpu pada aspek teknis semata, melainkan harus berfokus pada tata kelola perilaku digital yang menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi konten. Perubahan tersebut menuntut regulator bekerja dengan pendekatan ilmiah dan independen agar ekosistem informasi tetap sehat dan berkelanjutan.



Gambar 200 : Narasumber Prof Judhariksawan Ketua KPI Pusat Periode 2013-2016

Perkembangan media baru menampilkan kompleksitas tersendiri. Karena bersifat lintas negara, regulasi tidak dapat diberlakukan secara sepihak. Tantangan seperti misinformasi, dominasi algoritma, dan ketimpangan persaingan antara platform raksasa dan penyiaran konvensional memerlukan mekanisme kerja sama global. Berbagai negara mengambil langkah berbeda: ada yang menekankan perlindungan anak, ada yang menuntut tanggung jawab *platform*, hingga yang mengatur algoritma secara ketat. Variasi ini menunjukkan betapa beragamnya pendekatan regulasi yang mungkin ditempuh untuk menjaga integritas ruang digital.

Dalam konteks industri, penyiaran konvensional memiliki pengaruh struktural yang besar dalam pembentukan opini publik. Karena itu, negara berkewajiban mengatur kepemilikan, standar siaran, iklan, dan keberagaman konten untuk mencegah konsentrasi informasi. Hal ini berbeda dengan kreator skala kecil atau UMKM digital yang tidak memiliki posisi pasar dominan. Untuk kelompok ini, pendekatan yang lebih tepat berupa pedoman etika, peningkatan literasi digital, serta mekanisme koregulasi yang melibatkan platform dan pengguna. Model yang digunakan di berbagai yurisdiksi menegaskan bahwa pengawasan terhadap individu tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui penegakan moderasi sistematis oleh pemilik *platform*.

Setelah ditutup dilanjutkan dokumentasi dengan seluruh yang hadir pada agenda FGD ini.



Gambar 201 : Foto bersama narasumber, Komisioner KPI Pusat dan peserta

6. **Penyusunan Kebijakan dan Regulasi KPI Pusat**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sejak kelahirannya, KPI diberikan mandat untuk memastikan penyiaran berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, serta menjaga agar isi siaran mencerminkan nilai moral, budaya, dan kepentingan publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPI juga menghasilkan berbagai regulasi internal, antara lain Peraturan KPI (PKPI), Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS).

Selama ini, proses pembentukan regulasi di KPI, termasuk permohonan harmonisasi, masih dilakukan secara konvensional. Hal ini seringkali menghadapi tantangan dari sisi efektivitas, kecepatan, maupun dokumentasi, sehingga tidak jarang menghambat keterpaduan dengan sistem hukum nasional. Di tengah tuntutan public atas peraturan yang akuntabel dan transparan, serta dinamika regulasi penyiaran yang terus berkembang, KPI perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui inovasi dalam proses hukum.

Untuk itu di tahun 2023 PKSP telah mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan hal tersebut yang *outputnya* adalah regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan KPI Pusat adapun kegiatan tersebut yaitu:

A. **FGD Penyusunan PKPI Tentang Pedoman Evaluasi Tahunan di Kerawang 18 Oktober 2023**

FGD Penyusunan PKPI Tentang Pedoman Evaluasi Tahunan dilaksanakan di Karawang pada tanggal 17-19 Oktober 2023 berdasarkan salah satu keputusan/rekomendasi dari pelaksanaan Rakornas tahun 2023 sebagai praktek pelaksanaan sistem post-audit perizinan penyelenggaraan penyiaran. Dalam bahasan agenda di karawang menerangkan bahwa mengenai evaluasi tahunan itu penting untuk dirumuskan karena selama ini yang melakukan evaluasi tahunan secara rutin sebagai mandat Komisi I adalah KPI Pusat evaluasi tahunan terhadap induk jaringan.

Maka evaluasi tahunan juga perlu dilakukan oleh KPID yang juga melakukan pengawasan induk jaringan terutama pada konten lokal 10% maupun LP – LP lokal yang ada di Provinsi masing – masing agar kinerja baik KPI Pusat dan KPID dalam melakukan pengawasan dapat melakukan evaluasi setiap tahun. Ketua KPI Pusat menambahkan mengenai perpanjangan izin sebagaimana kita tahu bahwa setelah lahirnya UUCK, perizinan sudah tidak lagi menjadi kewenangan KPI. Tetapi disisi lain bahwa terkait perpanjangan perizinan, dalam hal ini negara tidak bisa meninggalkan KPI-KPID karena terkait konten yang diawasi oleh KPI – KPID perlu penyampaian rekomendasi kelayakan (RK).



Gambar 202 : Kegiatan FGD PKPI tentang Pedoman Evaluasi Tahunan

Pengembangan Program Siaran LP dan Pra Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagai Upaya mendorong tertib informasi di lembaga penyiaran.

B. **FGD PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran, di Bandung, 21 Oktober 2023**

FGD PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 20-22 Oktober 2023. PKPI ini akan menerapkan penjatuhan sanksi administratif berupa denda kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Penerapan sanksi denda ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Gambar 203 : Kegiatan FGD PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran

Focus Group Discussion (FGD) "Penyusunan PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran" menjadi forum strategis untuk merumuskan gagasan tersebut. FGD ini dihadiri oleh Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I

Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Komisioner Kelembagaan), Mimah Susanti (Komisioner Kelembagaan) hadir juga Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet serta kelima KPID yaitu KPID Riau, KPID Lampung, KPID Banten, KPID Jawa Barat sebagai perwakilan tim penyusunan PKPI hasil rekomendasi Rakornas dan KPI Daerah seluruh Indonesia melalui z*oom meeting.*

Untuk narasumber acara FGD ada Prof. Judhariksawan, SH., MH (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Irsal Ambiya (Praktisi Penyiaran hadir melalui Zoom meeting), Lesika Suharita (Ketua Tim Perbendaharaan dan PNBP Kominfo hadir melalui Zoom meeting), Anas Fazri (Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan KL III Kemenkeu), serta Syintia Nurfitria, M.I.Kom (TA Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat) selaku moderator sesi I dan Peri Umar Farouk (Konsultan Kebijakan KPI).

Acara diawali dengan sambutan dari tuan rumah Adiyana Slamet selaku Ketua KPI Jawa Barat, beliau menyampaikan bahwa KPID Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada KPI Pusat, bisa melaksanakan agenda yang krusial ini di Jawa Barat pasca UU Cipta Kerja dan UUD 32 tentang perizinan dihapus. harus menyampaikan turunannya harus mengakomodir Lembaga Penyiaran, karena ada beberapa asosiasi yang berdiskusi juga tentang PP 43 tahun 2023 karena denda cukup besar, di PP 43 ini hanya mengatur iklan rokok, mudah-mudahan aturan turunannya tidak hanya tentang rokok harapannya semua pelanggaran dalam regulasi bisa dimasukan.

FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" di Karawang, 11 November 2023.

FGD dengan tema "Penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Penerapan PNBP Sanksi Administratif Denda Pelanggaran di KPI", 10-12 November 2023 di Karawang, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyelarasan dengan aturan yang ada di atasnya yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Di samping itu, lanjutnya, perlunya keterlibatan mitra, baik itu asosiasi maupun pemerhati penyiaran agar

penerapan sanksi denda ini berjalan tanpa menghilangkan prinsip dasarnya dan substantif.

Kegiatan FGD langsung dipegang Peri Umar Farouk selaku moderator, ia memandu jalannya diskusi, diawali dengan membuka pembahasan lanjutan terkait dengan draft PKPI yang akan disusun. Moderator menyampaikan bahwa Setelah rapat koordinasi antara Kominfo dan Kemenkeu.

Secara teknis pembicaraannya bagaimana mengadministrasi PNBP berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif. KPI untuk tahun ini berhubungan dengan sanksi administrasi denda masih menggunakan satu akun yaitu akun kominfo. Apakah ingin buat akun sendiri nanti dikonfirmasi ke narasumber. KPI bukan hanya baru secara substansi tetapi juga secara administratif. Nanti ada dua bagian substansi yang difokuskan oleh komisioner mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dan secara administrasi bagaimana sampai ke akun kominfo. Mungkin kominfo sudah punya alur yang bisa diadaptasi oleh KPI. Jadi intinya kita minta ke pak burhan bagaimana mengadministrasi sanksi administrasi denda. Saya bayangkan ada 35 KPI yaitu KPI Pusat 1 dan KPID ada 34 apakah diperlukan pada perkembangannya memiliki akun sendiri untuk mengadministrasi sanksi denda sampai pada penggunaan akun PNBP. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada pemateri yang akan membahas terkait SDM dalam pengelolaan PNBP.



Gambar 204 : Narasumber Burhanudin Komdigi menyampaikan materi

Dalam Pembahasan yang disampaikan Burhanudin terkait dengan pembahasan lanjutan yang disampaikan pada FGD lalu di bandung. Pembahasannya meliputi kesiapan PNBP di KPI berdasarkan PP 43 yang telah diundangkan, Adapun yang dibahas yaitu regulasi di bidang PNBP. Dari sisi tarif diatur berdasarkan perundang-undangan, Ada yang sifatnya kebutuhan oleh satuan kerja kebutuhan pendukung dan teknis pengelolaan pelaksanaan pungutan PNBP. Instansi pengelola PNBP, KPI dalam hal ini masih menginduk ke anggaran Kominfo otomatis desain menyesuaikan dengan Kominfo. Secara *ex officio*, KPI bisa melakukan desain semisal apakah penerimaan PNBP itu dikumpulkan dulu di satu akun rekening penerima/bendahara KPI untuk melakukan validasi atau langsung ditransfer ke kas negara melalui akun yang dibuat Bank Indonesia.

Nilai yang pasti hitungan dendanya berdasarkan formulasi yang ada semacam sistem billing dan invoice yang kewenangannya di kuasa pengelola PNBP. Kuasa pengelola PNBP menerbitkan tagihan untuk pembayaran PNBP. Apabila diperlukan semacam verifikasi atau pencocokan berapa data pelanggaran dan data yang dibayar maka mungkin diperlukan bendahara penerimaan sebagai mekanisme catatan di internal KPI. Secara kewenangan KPI daerah bisa menerbitkan sanksi administrasi selama lokus wajib bayar berada di kewenangan atau daerah KPI daerah tersebut. Tetapi setoran dan penerbitan penagihan tetap oleh KPI Pusat. Secara teknis KPI Daerah mungkin bisa membantu monitoring.

Ada kewajiban bagi wajib bayar dan satker pengelola PNBP sebagai bentuk pertanggungjawaban. KPI tidak melakukan lintas layanan, tapi pelanggaran. Laporan disampaikan secara berjenjang, dari KPI menyampaikan ke Sekjen, ke Eselon 1 nanti akan menjadi laporan ke kementerian dan akan diinput melalui aplikasi di kemenkeu. Berkaitan dengan KPI, pihak Kominfo mengharapkan sebelum sampai dengan Desember bisa menggunakan akun yang disediakan, sampai akun yang disiapkan untuk satuan kerja yang ada di kominfo nantinya. Penggunaan akun khusus diperuntukkan bagi yang nilainya diatas 1 miliar pendapatan sanksinya. Kalaupun KPI menggunakan akun yang sama dengan kementerian lain nanti bisa disetting yang memungut dan menyetorkan siapa akan diketahui dan terdeteksi oleh sistem satker mana yang melakukan penyetoran.

Setelah melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber. Moderator memberikan keputusan terkait dengan indeks yang akan disusun dan draft PKPI kepada seluruh komisioner KPI. Dengan hasil adanya turunan peraturan dari PP Nomor 43 yaitu Indeks pelanggaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

C. **FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" di Hotel Santika Premier Jakarta, 6 Desember 2023**

Pembahasan PNBP berikutnya dilaksanakan di Hotel Santika Premier Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023 dengan melibatkan semua asosiasi lembaga penyiaran. Pada forum tersebut KPI menyampaikan bahwa Penyusunan PKPI ini terkait dengan tertib informasi dengan publik. Maka penyusunan ini melibatkan KPID dan LP untuk memberikan masukan, agar tidak adanya banyak penafsiran terkait dengan peraturan ini. Bagaimana peningkatan kualitas siaran yang menjadi tujuan utama bukan sanksi yang diberikan.

Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dengan membagi 2 sesi. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohammad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Amin Shabana (Komisioner Kelembagaan) Evri Rizqi Monarshi (Komisioner Kelembagaan KPI Pusat / hadir virtual) hadir juga di lokasi Ketua KPID Banten, Haris H. Witharja dan Thomas Bambang Pamungkas dari KPID DKI Jakarta serta KPI Daerah seluruh Indonesia melalui *zoom meeting*.

FGD ini dilakukan atas dasar tindak lanjut pertemuan yang sudah dilakukan beberapa kali bersama stakeholder dan merupakan Amanah Rakornas KPI pada tanggal 13 November 2023. Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Tim Gugus Tugas yang terdiri dari Asosiasi Televisi dan Radio serta Lembaga Penyiaran dan perwakilan KPI Daerah dalam rangka melakukan penyusunan PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran.



Gambar 205 : Suasana Pelaksanaan FGD Penyusunan PKPI

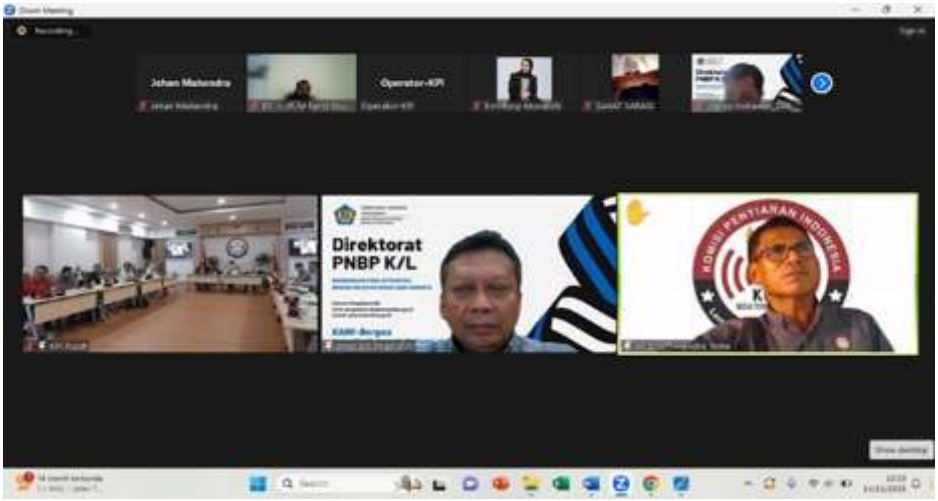
D. **FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" di Kantor KPI Pusat, 14 Desember 2023**

Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan merupakan lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dan kali ini juga kegiatan dilakukan secara hybrid (online dan offline) dengan membagi 2 sesi. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat hadir zoom), Mohammad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Komisioner Pengawasan Bidang Isi Siaran), dan Evri Rizqi Monarshi (Komisioner Kelembagaan KPI Pusat / hadir zoom), hadir juga di lokasi Thomas Bambang Pamungkas dari KPID DKI Jakarta serta KPI Daerah seluruh Indonesia melalui zoom meeting. KPI Pusat turut mengundang Anas Fazri (Subdirektorat Potensi, Penerimaan dan Pengawasan K/L III DJA Kemen Keuangan RI) sebagai narasumber.

FGD ini dihadiri juga oleh Asosiasi Televisi dan Radio serta Lembaga Penyiaran diantaranya adalah Lucy Tresnasari (Trans TV), Agnes Juliayu (Trans 7), Dedy Risnanto (Kompas TV), Ekin Gabriel Surbakti (Indosiar), Steven Billy Winerungan (SCTV),Purwoko Suatmadji (tvOne), David Ticyno Pardede (ANTV), Risma Nindia (NET.), Prima Febrima (BTV), Ngayadi Sumono (VTV), Dimas

Kurniawan Wibowo dan Indra Christanto (RTV), Andi Fachrudin (TVRI), Gilang Iskandar (SCM) Immanuel Partogi Matondang (ATVSI), Guritno Himantoro dan Cakranagara (MNC Group), K. Candi P. Sinaga (PRSSNI), Radyan Pasha (Metro TV), Amrullah (JRKI).

Kegiatan ini dilakukan atas dasar tindak lanjut pertemuan yang sudah dilakukan beberapa kali bersama stakeholder dan merupakan amanah Rakornas KPI pada tanggal 13 November 2023 dan pertemuan terakhir pada 6 Desember 2023 di Hotel Santika, Hayam Wuruk Jakarta. Salah satu kesimpulannya adalah akan ada lanjutan pembahasan mengenai masukan dari KPI Daerah dan Asosiasi / LP Televisi dan Radio dan meminta Asosiasi / LP dan KPI Daerah memberikan masukan tertulis terkait R - PKPI PNBP.



Gambar 206 : FGD Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda

Adapun penyampaian materi dari narasumber yakni Anas Fazri dari Sub Direktorat Potensi, Penerimaan dan Pengawasan K/L DJA Kemen Keuangan RI untuk menjelaskan tentang aturan – aturan PP 43 tahun 2023 dan tentang nilai indeks penghitungan sanksi denda. Dia menyampaikan bahwa “PP 43 Tahun 2023 sudah disahkan dan dijalankan pada 18 Oktober 2023 dan yang tertinggal adalah KPI karena belum ada PKPI dan kami sudah mengingatkan kalau ini sudah berlaku bila tidak ada PKPI maka tidak bisa dilaksanakan dan ini sangat disayangkan karena RPKPI belum ditetapkan”. Kami berharap Sanksi Denda Administratif yang dibahas hari ini dapat disepakati bersama.

Kemudian FGD Sesi II dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB. FGD Sesi II dimulai oleh Thomas Bambang Pamungkas selaku Moderator dengan membacakan masukan dari KPI Daerah terkait R – PKPI. Moderator menyoroti masukan dari beberapa diantaranya dari KPID DKI Jakarta dimana mengusulkan bahwa Lembaga penyiaran perlu memberikan laporan tahunan terkait Bidang Isi Siaran.

Argumentasinya tertuang pada PP No 6 dan direvisi PP 11/2021. Kemudian dibacakan dari KPID Jawa Barat, meminta agar indeks setiap pelanggaran nilainya diturunkan, agar realistis untuk dilaksanakan dan tidak berpotensi membunuh lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran lokal. Menambahkan pasal "Perubahan format siaran tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPI" sebagai bentuk pelanggaran.

Acara di tutup oleh Korbid PKSP M. Hasrul Hasan dengan harapan regulasi ini segera kita rapikan dalam bentuk draft, dan menyelesaikan Rakornas yang saat ini ditunda. sesuai dengan masukan yang telah diberikan kepada tim dari teman-temen KPID dan Asosiasi / LembagaPenyiaran

I. Untuk itu di tahun 2024 PKSP telah mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan hal tersebut yang outputnya adalah regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan KPI Pusat adapun kegiatan tersebut yaitu:

A. **"FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" di Kantor KPI Pusat, 28 Agustus 2024**

Komisi Penyiaran Indonesia akan melaksanakan. Oleh karena itu KPI Pusat mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait "Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" menjadi forum strategis untuk merumuskan gagasan tersebut di atas. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI

Pusat), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat),Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Umri (Sekretaris KPI Pusat serta narasumber acara FGD ada Victor Hamonangan (Koordinator Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan, Kemenkumham), Anas Fazri (Kepala Subdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan K/L III DJA PNBP Kemenkeu), Wahyu Indrawan (Kepala Seksi Potensi Penerimaan dan Pengawasan K/L III A DJA PNBP Kemenkeu, Arnando J.P Siregar (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI serta Peri Umar Farouk (Konsultan Kebijakan,Perencanaan dan Pengembangan KPI Pusat) selaku moderator.



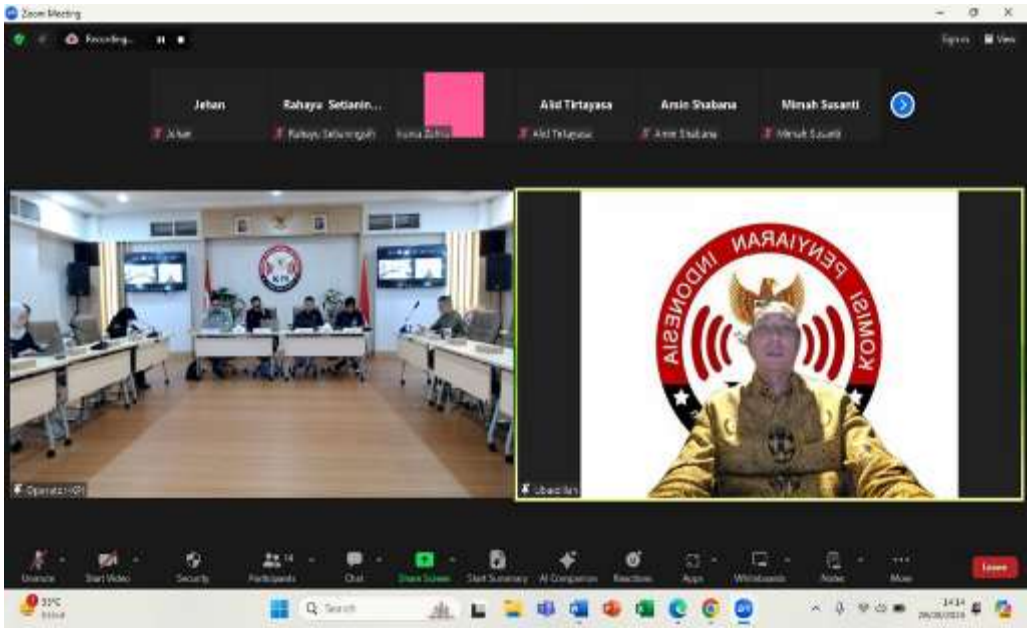
Gambar 207 : Umri Sekretaris KPI Pusat memberikan Sambutan

Acara diawali dengan sambutan dari Umri sebagai Sekretaris KPI Pusat, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kominfo ini sebagai awalan pintu masuk kepada KPI untuk diberi kewenangan agar dapat diimplementasikan tentang Sanksi denda.

Spirit dari sanksi denda adalah bukan untuk mencari target tetapi spiritnya adalah untuk efek jera bagaimana untuk menjaga informasi yang ada di TV maupun radio layak atau tidaknya untuk diterima dan menjadi edukasi kepada masyarakat. PKPI tersebut sudah kami antisipasi kemudian bagaimana kita memulai dengan PKPI nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terkait Isi Siaran. jadi tahapannya sudah

selesai di situ sehingga sekarang bagaimana rumusan tentang Pengenaan sanksinya seperti apa. Tidak hanya itu, Harmonisasi sudah dilakukan namun masih ada kendala terkait dengan besaran indeksnya, KPI juga sudah menerima masukan dari Lembaga Penyiaran yang diminta oleh timnya Pak Anas dan PNBP pada bulan Desember 2023 lalu dan pada bulan April 2024 masukan mereka Lembaga Penyiaran sudah masuk dari Sekretariat menginginkan kepastian terhadap sanksi denda ini dikarenakan persiapan bagaimana untuk juklaknya, SOP, dan proses perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasinya.

Harapannya PKPI SDAPIS segera diputuskan dan diharmonisasikan baru akan melangkah dalam kesiapan, pelaksanaan dan pengelolaan PNBP ini dari Lembaga Penyiaran yang diminta oleh timnya Pak Anas dan PNBP pada bulan Desember 2023 lalu dan pada bulan April 2024 masukan mereka Lembaga Penyiaran sudah masuk. dari Sekretariat menginginkan kepastian terhadap sanksi denda ini dikarenakan persiapan bagaimana untuk juklaknya, SOP, dan proses perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasinya. Harapannya PKPI SDAPIS segera diputuskan dan diharmonisasikan baru akan melangkah dalam kesiapan, pelaksanaan dan pengelolaan PNBP ini.



Gambar 208 : Ketua KPI Pusat Ubaidillah membuka Acara FGD

Selanjutnya Ubaidillah sebagai Ketua KPI Pusat memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan "FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" dan ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan tentang beberapa agenda dan komunikasi KPI dengan Lembaga Penyiaran terdapat 2 hal yang ingin disampaikan yang Pertama berkaitan dengan ekosistem ekonomi industri penyiaran hari ini, yang semuanya dapat difahami telah mengalami distraksi yang cukup luas saat ini, ekonomi industri bisnis tanah mengalami turbulensi yang kuat sehingga berdampak pada pendapatan mereka kendati demikian bukan berarti abai terhadap nilai – nilai penyiaran yang harus disuguhkan agar tetap berkualitas kepada publik banyak Lembaga Penyiaran yang saat ini mengadopsi konten – konten media baru yang notabene lagi mendapatkan atensi tinggi dari publik karena viralnya dengan muatan ketegangan antar pihak yang juga kadang menyiarkan konten- konten yang bersifat privasi.

Hal itu kemudian menjadi perhatian karena ternyata dari situlah peluang iklan bisa didapatkan. Selain perhatian tentu saja dapat menjadi keprihatinan artinya rumusan – rumusan yang nantinya telah diskusikan disini bisa berangkat dari realitas sosiologis tersebut. Di satu sisi banyak Lembaga Penyiaran mengalami turbulensi ekonomi dan disisi lain harus tetap menjaga frekuensi agar sesuai dengan regulasi dan mengandung nilai edukasi.



Gambar 209 : Narasumber Anas Fazri dari DJA PNBP Kemenkeu menyampaikan materi

Paparan Narasumber pertama dari Anas Fazri sebagai DJA PNBP Kementerian Keuangan, beliau menyampaikan bahwa memang dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2023 PNBP ini paling cepat tanpa melihat detail denda seperti apa, oleh karena itu untuk pembahasan detail sanksi denda kami serahkan KPI untuk membuatnya melalui PKPI, pada saat konsultasi publik tidak ada yg konsen terkait sanksi denda ini. Justru Denda yang menjadi konsen mendatang dari mitra Kominfo adalah APTIKA disitu tertera sampe 5 Miliar dan direspon luar biasa dan akhirnya dibahas ulang untuk dibicarakan ulang (hingga 3 bulan) dan ada kompromi dalam menentukan layer pengenaan denda mulai dari teguran 1 hingga teguran pengenaan denda (dibuat secara berjenjang), dan lolos hingga Presiden dan diberlakukan November 2023.

Hal itu harus ditindaklanjuti karena memang ada Amanah dari PP untuk mengatur indeks pengenaan denda terkait dengan pelanggaran isi siaran meskipun dalam prosesnya ada yang merasa keberatan terhadap jenis dan tarif denda yang tidak berubah. kami meminta kominfo untuk mengatur dan memberikan keringanan bahkan hingga 0 rupiah sebagai bentuk keringanan kemudian kami tindak lanjuti, kami mengundang para asosiasi – asosiasi dan mereka curhat mereka mengenai kondisi LP saat ini (salah satunya dari PRSSNI dimana pendapatan tiap tahun turun dan banyak radio yang tutup), mereka meminta tunda untuk penetapan PKPI. kami menyampaikan bahwa peraturan denda ini untuk mengajak patuh terhadap aturan bukan untuk mematikan usaha mereka.

Kami meminta untuk memberikan masukan jadi jangan hanya protes (akhirnya mereka menyampaikan usulan mengenai indeks yang mereka anggap cukup sesuai kemampuan mereka).

PNBP ini perlu kita menyikapi dengan baik supaya denda ini tidak menambah kesulitan yang sangat berat bagi penyelenggara siaran di Indonesia. oleh karena itu kami menyarankan tadi agar ada layering ada tahapan bukan langsung sekaligus, kecuali memang di dalam undang undang atau peraturan di bawahnya PP di atasnya PKPI yang mewajibkan atau mengatur bahwa sekaligus tidak ada tidak ada tahapan untuk mengenakan sanksi tadi disampaikan oleh Pak Peri misalnya untuk iklan rokok tidak ada

tahapan langsung kena penalty. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah membuat layering tahapan teguran tadi jika tidak bisa maka layering indeksnya kita lakukan upaya untuk penyesuaian.

Yang kami kritisi dari KPI adalah pelanggaran konten yang dapat terjadi secara terus menerus dan terkena dendanya segitu terus ini tentu kurang memenuhi rasa keadilan, karena tujuannya ingin mendorong orang untuk komplain terhadap peraturan bukan untuk mematikan maka dari itu kalau tadi sifatnya terus saja hanya segitu dendanya ini tentu kurang mendorong untuk komplain terhadap peraturan harusnya ada peningkatan ketika dia melanggar dua kali, ketiga kali dan keempat kali tentu ada bedanya nah ini yang kami kritisi waktu itu.

B. **"FGD Uji Publik Draft Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Tata Cara Pengenaan Denda Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" di Kantor KPI Pusat, 23 Oktober 2024**

Komisi Penyiaran Indonesia akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) "Harmonisasi Draft PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran" menjadi forum strategis untuk merumuskan gagasan tersebut. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan), Umri (Sekretaris KPI Pusat), hadir juga dan Lembaga Penyiaran, Asosiasi (ATVSI, ATVNI, ATSDI, PRSSNI, ATVLI), dan Narasumber Rini Maryam (Kementerian Hukum), Wahyu Indrawan (Kepala Seksi Potensi, Penerimaan dan Pengawasan K/L III A Kementerian Keuangan), Pamuji Harto (Kemenkeu), Arnando J.P Siregar (Kabid Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet), Burhanudin Harjono (KomDigi) dan Peri Umar Farouk (Konsultan Kebijakan dan Pengembangan KPI Pusat) selaku moderator.

Acara diawali dengan pembuka dari *Master of Ceremony* oleh Ubaidillah Ketua KPI Pusat dengan menyampaikan rangkaian rundown FGD pada siang hari itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan

Mars KPI. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat, beliau menyampaikan bahwa proses penyusunan melalui dan mendengarkan para pihak melalui Uji Publik pada prosesnya penyusunan Draft PKPI SDAPIS tidak ingin terburu-buru namun sesuai perintah Kementerian dan mendorong apabila tidak disegerakan maka dianggap tidak menjalankan sesuai amanah Undang-Undang.



Gambar 210 : Narasumber Wahyu Indrawan (Kemenkeu)
menyampaikan paparannya

Setelah Moderator memberikan dasar-dasar apa saja yang akan dibahasa pada FGD kali ini, Moderator mempersilahkan narasumber yang pertama memberikan paparannya, Wahyu Indrawan dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa beberapa terkait audiensi terakhir di pertengahan tahun pada forum FOPI telah ditindaklanjuti tim dari KPI yang awalnya indeks hanya satu layer menjadi empat layer. Denda bukan hanya dikejar untuk menakuti namun fungsinya lebih kepada pengaturan secara regulatory selain itu untuk mempertegas dan tidak menargetkan PNBP. Bahwa PNBP tidak diharapkan Pemerintah sebagai budgeting namun regulatory, dari sisi legal setkab, secara hukum dapat menambahkan sebagai turunan dari regulasi PP 43 tahun 2023, terdapat masukan Kominfo untuk segera menyelesaikan PKPI. Pada prinsipnya telah sesuai amanah Undang-Undang 32 tahun 2002. Selanjutnya mendukung dan melakukan penetapan berupa Masukan-masukan.



Gambar 211 : Narasumber Burhanudin Harjono (KomDigi) saat menyampaikan paparannya

Selanjutnya pemaparan dari Burhanudin Harjono dari Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) beliau menyampaikan bahwa sesuai amanah PP 43 tahun 2023 terkait pengenaan Indeks Administratif yang tertuang dalam indeks peraturan KPI dan telah termaktub dalam batang tubuh sesuai arahan kementerian hukum, Setkab secara kelembagaan terdapat irisan antara komdigi dengan memberikan izin penyiaran. Terdapat bagian yang menjadi kewenangan KPI dalam mengelola pengawasan konten media siaran. Secara implementatif belum dapat berjalan karena belum ada peraturan KPI tentang denda yang dikenakan penyelenggara penyiaran yg perlu disimulasikan.

Sanksi denda administratif bukan objek optimalisasi pendapatan negara namun lebih kepada penegakan secara Undang-Undang dalam pelanggaran konten siaran yang terjadi. Substansi yang ada di peraturan KPI yang telah diterima lebih mengatur dari sisi bagaimana penegakan hukum tercipta apabila terjadi ketidakpatuhan alatnya adalah sanksi denda. Pemenuhan konten siaran telah dilakukan dengan penyelenggaraan penyiaran. Harapannya koreksi masukan dari industri penyiaran dalam peraturan KPI agar segera diimplementasikan.



Gambar 212 : Narasumber Arnando J.P Siregar (Sekretariat Kabinet) Menyampaikan pandangannya.

Selanjutnya pemaparan dari Arnando J.P Siregar dari Sekretariat Kabinet, beliau menyampaikan terkait berkenaan dengan rancangan KPI dari setkab jauh lebih mendengar dari Asosiasi berkenaan rancangan PKPI, mengenai materi indeks dari sisi norma indeks menjadi bagian yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, ingin sejauh dan mendengarkan dengan harapan stabilitas politk pemerintah tetap terjaga. Harapan PKPI dapat segera ditetapkan dan bermanfaat bahwa tidak optimalisasi pendapatan negara.



Gambar 213 : Narasumber Rini Maryam (Kementerian Hukum) menyampaikan paparannya

Selanjutnya pemaparan dari Rini Maryam dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa konsen Kementerian Hukum yaitu sesuai amanat Undang-Undang Pasca putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yaitu partisipasi dianggap masyarakat sebagai formalitas, ceremonial namun secara substansial. Besok sudah masuk dalam rumusan drafting terkait dengan rancangan draft PKPI. Hasil nya sudah ada catatan rancangan peraturan ini. Bahwa dari perwakilan setkab yang menjadi konsen apabila sudah ada solusinya maka sepakat PNBP sebagai penegakan aturan yang ada dan dapat menjalankan sesuai proporsional.



Gambar 214 : Peserta Aktif Riyanto ATVNI saat memberikan pendapatnya

Selanjutnya masuk pada sesi diskusi dan masukan publik, masukan pertama disampaikan dari Riyanto perwakilan dari ATVNI beliau menyampaikan, sepakat dengan Asosiasi yang lainnya bahwa secara normal tidak ada perintah untuk membuat peraturan SDAPIS ini namun secara aturan PP 43 tahun 2023 mendapat amanah KPI yang membuat. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan dan menjadi catatan penting sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berharap agar dijelaskan terkait legal standing otorisasi kewenangan pembuatan regulasi ada di pihak kominfo atau di KPI.



Gambar 215 : Peserta Aktif Santoso ATVLI saat memberikan pendapatnya

Selanjutnya masukan dari Santoso perwakilan dari ATVLI, beliau menyampaikan terlibat dengan KPI sejak dari awal menjadi suatu dinamika yang penting karena timing transisi yang harus menjadi perhatian serius. Bahwa situasi yang tidak nyaman di daerah menjadi konsumsi Publik, TV lokal banyak off/ tidak beroperasi karena regulasi yang tidak mendukung dengan keberadaan TV lokal sementara tuntutan harus berjuang untuk hidup. Sering mendapat tekanan yg tidak positif, jangan sampai menjadi preseden yang membuat sekian lama tidak bermanfaat. Harapannya menjadi pertimbangan yg sangat matang.

Ingin mengingatkan kembali bahwa ATVLI tukang komplain namun tetap memperhatikan yang di daerah misalnya daerah aceh dan papua kondisinya untuk bersiaran sulit sehingga menjadi perhatian untuk mengingatkan prosedur dan proses kedepannya yang dilakukan menjadi sia-sia.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi masukan dan tanggapan dari beberapa instansi terkait diantaranya JRKI PRSSNI ATVSI.

Berkenaan dengan substansi dengan trend monitoring dan evaluasi yang menjadi perhatian serta kemanfaatan dan kepastian disampaikan oleh Armando dan dari komdigi. Bahwa tidak ada satu lembaga pemerintah, lembaga yang tidak kondusif dlm rangka mendukung pada proses

pemerintahan baru. Tentu akan ikut mengawal yg menjadi masukan untuk dapat dipegang dan dibahas dengan diharmonisasi mengingat setkab pintu presiden dan wakil presiden.

Terkait persyaratan dan atau kewajiban yg harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar ideal nya tidak ditambahkan, berkaitan dengan isi siaran yg diatur PP 43 No 2023 hanya terkait pemenuhan kewajiban dengan pelanggaran isi siaran tidak lebih dari itu sehingga PKPI berbicara soal jenis pelanggaran yg merefer dari pedoman siaran terkait indeksnya dan dapat di nego atau dibicarakan oleh komisioner dari sisi layer. Yang pasti adalah bukan semata untuk optimalisasi PNBP dan bukan sektor penyiarannya mengingat sekarang tidak bisa bersaing dengan adil terhadap media baru.

Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pandangannya menyampaikan terimakasih luar biasa momen ini benar-benar ada forum mendengar dan listening dapat merasakan suasana kebatinan sudah disampaikan sebelumnya, kondisi industri seperti pada potretnya dari sisi pemegang kebijakan sangat terbuka untuk masukan pandangan dalam konteks melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menjadi penjaga, mudah-mudahan dapat diakomodir, komdigi secara anggaran KPI di sekretariat, mengikut kominfo anggaran nya semua tata kelola administrasi terpusat tidak ada kewenangan anggaran. Ini adalah ranah KPI Pusat tidak ada delegasi untuk melakukan pemungutan.

Terakhir acara ditutup oleh Ubaidillah sekaligus memberikan pendapatnya, beliau menyampaikan terimakasih banyak masukan dari asosiasi dan ditanggapi setkam kumham setkab. Dalam harmonisasi besok masih ada sehingga apa yg menjadi diskusi dua tahun lamanya, agar apa yang dihasilkan menjadi masukan, Asosiasi 10 Layer dan KPI 4 layer dan masukan-masukan yang lainnya sangat terimakasih. Harapannya pertumbuhan ekonomi baik secara regulator dan industri semakin baik. Sebelum di tutup oleh ketua, Asosiasi memberikan masukannya dalam bentuk *Hard Copy* kepada tiap kementerian yang hadir. Setelah ditutup oleh Ketua KPI Pusat dilanjutkan dokumentasi dengan seluruh yang hadir pada agenda FGD ini.



Gambar 216 : Foto bersama narasumber, komisioner KPI Pusat, dan peserta FGD

C. **FGD Penyusunan PKPI Tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Pengembangan Program Siaran Lembaga Penyiaran di Kantor KPI Pusat, 7 November 2024**

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan instrumen dan parameter evaluasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan penyiaran digital. Melalui FGD ini, KPI melibatkan pakar, akademisi, serta perwakilan lembaga penyiaran guna memperoleh masukan konstruktif sehingga pedoman evaluasi yang disusun tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap P3SPS, tetapi juga memperhatikan kebutuhan publik atas kualitas program siaran.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rupatama KPI Pusat Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan salah satu keputusan/rekomendasi dari pelaksanaan Rakornas tahun 2024 sebagai praktek pelaksanaan sistem post-audit perizinan penyelenggaraan penyiaran.



Gambar 217 : Kegiatan FGD Penyusunan PKPI Tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Pengembangan Program Siaran Lembaga Penyiaran

FGD “Uji Publik Draft PKPI Evaluasi Laporan Tahunan Penyelenggaraan Penyiaran Aspek Pengembangan Program Siaran” yang dilaksanakan pada 7 November 2024 di Ruang Rapat Utama KPI, Jakarta, menjadi forum penting untuk memperkuat regulasi penyiaran. Kegiatan ini menindaklanjuti amanat Rakornas KPI 2024 sekaligus merespons dinamika hukum penyiaran pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang berdampak signifikan terhadap kewenangan KPI.

Dalam forum ini, dibahas urgensi evaluasi tahunan sebagai instrumen pengawasan isi siaran, meliputi sanksi, penghargaan, dan kewajiban konten lokal 10%. Narasumber dari KPI Pusat, Komisi I DPR RI, KPID daerah, serta perwakilan asosiasi lembaga penyiaran menyampaikan pandangan mengenai pentingnya evaluasi yang transparan, berbasis sistem aplikasi, dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan Komdigi. Masukan utama menyoroti:

1. Hilangnya kewenangan KPI dalam aspek perizinan pasca UUCK, sehingga PKPI harus menegaskan posisi KPI dalam fungsi pengawasan.
2. Perlunya pembagian kewenangan yang jelas antara KPI Pusat dan KPID untuk menghindari duplikasi dan memperkuat koordinasi.

3. Kebutuhan integrasi sistem aplikasi KPI dengan Kominfo/Komdigi agar data evaluasi menjadi dasar dalam proses perpanjangan izin lembaga penyiaran.
4. Pentingnya indikator evaluasi yang terukur, mencakup aspek konten, khalayak sasaran, dan kualitas program, dengan mekanisme scoring yang jelas.
5. Kekhawatiran asosiasi lembaga penyiaran terkait dasar hukum, potensi tumpang tindih regulasi, hingga risiko evaluasi yang menambah beban administratif tanpa manfaat nyata bagi industri.

Diskusi juga menegaskan bahwa PKPI ini harus berlandaskan regulasi yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan Kominfo/Komdigi, serta memberi kepastian hukum bagi lembaga penyiaran.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, FGD menghasilkan beberapa rekomendasi yang saling berkaitan.

1. Penguatan Landasan Hukum

   Penyusunan PKPI harus berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas, dengan delegasi kewenangan dari undang-undang di atasnya. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi dan menghindari potensi overlapping dengan regulasi Kominfo/Komdigi, terutama terkait laporan tahunan penyiaran.
2. Pembagian Kewenangan KPI Pusat–KPID

   Diperlukan penegasan batas kewenangan antara KPI Pusat yang berfokus pada lembaga penyiaran berjaringan/induk, dan KPI Daerah yang mengawasi stasiun lokal atau jaringan daerah. Mekanisme koordinasi serta alur kerja yang seragam harus disusun agar tidak terjadi duplikasi, sekaligus memperkuat peran pengawasan di masing-masing level.
3. Penguatan Mekanisme Evaluasi

   Sistem evaluasi tahunan perlu diperkuat melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo/Komdigi dan lembaga penyiaran. Indikator evaluasi harus terukur dan obyektif, dengan scoring system yang jelas untuk menilai kualitas program. Selain itu, hasil

evaluasi wajib dituangkan secara tertulis sehingga dapat menjadi pertimbangan resmi dalam proses perizinan penyiaran.

4. Sinergi KPI–Lembaga Penyiaran–Asosiasi

   Partisipasi asosiasi penyiaran perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan indikator dan mekanisme evaluasi agar lebih implementatif serta diterima oleh industri. Uji publik juga harus dimaknai sebagai forum partisipasi bermakna (meaningful participation), di mana setiap masukan dari stakeholder dipertimbangkan secara serius dalam penyempurnaan regulasi.

5. Fokus pada Kualitas Konten & Perlindungan Publik

   Evaluasi tahunan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas isi siaran. KPI perlu memastikan lembaga penyiaran menghadirkan tayangan yang sehat, mendidik, dan melindungi kepentingan publik, sekaligus memenuhi kewajiban konten lokal sebagai cermin keberagaman budaya bangsa.

D. FGD PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran, 13–14 November 2024

Kegiatan FGD “Tindak Lanjut Harmonisasi Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran” yang dilaksanakan pada 13–14 November 2024 merupakan forum penting bagi KPI dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai regulator independen di bidang penyiaran.

Forum ini menindaklanjuti amanat regulasi terbaru—mulai dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hingga PP No. 43 Tahun 2023 tentang PNBP Kominfo/Komdigi—yang secara langsung mempengaruhi kewenangan KPI, khususnya dalam hal pengenaan sanksi administratif.

Kegiatan tersebut menekankan bahwa tujuan utama penyusunan PKPI ini bukan sekadar menambah instrumen sanksi, melainkan: Mewujudkan tertib penyiaran dengan memastikan setiap lembaga penyiaran patuh pada

standar P3SPS, Memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pengenaan denda administratif, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau konflik dengan peraturan di atasnya, Meningkatkan efektivitas pengawasan KPI, baik di pusat maupun daerah, melalui instrumen yang transparan, proporsional, dan akuntabel dan Mendorong industri penyiaran lebih sehat dan profesional, dengan sanksi yang bersifat korektif-preventif, bukan represif semata.



Gambar 218 : Kegiatan FGD PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Isi Siaran

Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memfinalkan rancangan PKPI pasca lahirnya kerangka hukum terbaru: UU Cipta Kerja, PP 46/2021 (Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran), serta PP 43/2023 (PNBP Kominfo). Tujuan utamanya adalah memastikan kewenangan KPI dalam pengenaan sanksi administratif—khususnya denda—terumuskan jelas, proporsional, dan selaras dengan rezim peraturan di atasnya, sekaligus operasional bagi KPI Pusat/Daerah dan dapat dijalankan industri.

Diskusi menyoroti beberapa hal pokok:

1. Hierarki dan Delegasi Kewenangan. PKPI harus berdiri di atas dasar hukum yang tepat (atribusi/delegasi), tidak menabrak norma induk Kominfo dan rezim PNBP, serta menaut ke Pasal 86 PP 46/2021 tentang jenis sanksi oleh KPI.

2. Ruang Lingkup dan Jenis Pelanggaran. Disepakati perlunya enumerasi jenis pelanggaran yang dapat dikenai denda (sekitar 16 rumpun), dengan perhatian pada sinkronisasi P3SPS dan pengaturan sektoral (mis. iklan rokok).
3. Desain "layering" denda. Ditekankan skema berjenjang (tingkat pelanggaran/ulang), ambang batas, dan mekanisme eskalasi yang adil—termasuk kapan teguran diperlukan dan kapan denda bisa langsung dikenakan (mis. pelanggaran bersifat serius).
4. Sinkronisasi lintas regulasi. Ada perhatian khusus pada jam tayang iklan rokok (pergeseran pengaturan di rezim kesehatan), agar PKPI tidak menimbulkan kontradiksi dan memberi kepastian bagi lembaga penyiaran.
5. Pembagian peran KPI Pusat–KPID. Ditekankan limitasi kewenangan yang tegas, alur kerja seragam, dan SOP yang menjelaskan verifikasi-klarifikasi-penetapan-penagihan-keberatan.
6. Aspek tata kelola dan akuntabilitas. Perlunya batang tubuh (bukan hanya lampiran) memuat norma kunci (definisi, kewenangan, indikator, prosedur, hak terlapor, publikasi putusan, hingga pemanfaatan hasil untuk pembinaan kualitas siaran), serta keterhubungan data dengan sistem Kominfo/Komdigi (OSS/SIM perizinan) agar hasil evaluasi/sanksi punya konsekuensi administratif yang nyata.

Forum dihadiri KPI Pusat, Tim Pokja Harmonisasi Kemenkumham, DJA Kemenkeu (PNBP), Kominfo/Komdigi, Setkab, serta jajaran terkait. Secara umum, rapat menegaskan bahwa tujuan utama denda administratif bukan mengejar penerimaan, melainkan mendorong kepatuhan dan tertib informasi; karena itu kepastian hukum, proporsionalitas, dan fairness proses menjadi kriteria kunci desain aturan.

Dari Keseluruhan rangkaian kegiatan. FGD menghasilkan rekomendasi yang berkaitan.

1. Penguatan Landasan Hukum

   Dalam menyusun PKPI, perlu ditegaskan landasan normatif yang jelas, yaitu berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

jo. Undang-Undang Cipta Kerja, PP No. 46 Tahun 2021, serta PP No. 43 Tahun 2023. Dengan demikian, regulasi tidak menimbulkan norma baru yang tumpang tindih dengan kewenangan Kominfo/Komdigi, terutama terkait PNBP.

2. Penetapan Jenis Pelanggaran dan Skema Denda

   Perlu difinalisasi daftar 16 rumpun pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi, dengan tetap mengacu pada P3SPS serta aturan sektoral seperti ketentuan iklan rokok. Skema denda harus berjenjang—mulai dari pelanggaran pertama, berulang, hingga pelanggaran berat—dengan dasar perhitungan yang transparan, serta adanya pengecualian bagi pelanggaran serius yang langsung dapat dikenakan denda tanpa melalui teguran.

3. Harmonisasi Lintas Rezim

   Isu-isu yang bersinggungan dengan rezim lain, misalnya pengaturan jam tayang iklan rokok, harus diakomodasi agar tidak terjadi konflik norma. Untuk itu, PKPI dapat memuat klausul standar yang menyatakan bahwa pelaksanaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau khusus.

4. Keterkaitan dengan Peningkatan Kualitas Siaran

   Pada akhirnya, penerapan sanksi denda harus diarahkan pada perbaikan mutu siaran. Oleh karena itu, PKPI perlu mewajibkan pemanfaatan hasil sanksi sebagai input pembinaan, penyusunan rencana aksi oleh lembaga penyiaran, serta penguatan perlindungan anak dan kepentingan publik. Dengan begitu, PKPI tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kualitas siaran nasional.

E. “**FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran” di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 12 September 2024**.

Komisi Penyiaran Indonesia akan melaksanakan. Oleh karena itu KPI Pusat mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait “Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" menjadi forum strategis untuk merumuskan gagasan tersebut di atas. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Umri (Sekretaris KPI Pusat serta narasumber acara FGD ada Dr Roberia (Koordinator Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan,Kemenkumham), Burhanuddin Harjono (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika), Anas Fazri (Kepala Subdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan K/L III DJA PNBP Kemenkeu), Wahyu Indrawan (Kepala Seksi Potensi Penerimaan dan Pengawasan K/L III A DJA PNBP Kemenkeu, Arnando J.P Siregar (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI serta Peri Umar Farouk (Konsultan Kebijakan,Perencanaan dan Pengembangan KPI Pusat) selaku moderator.



Gambar 219 : Ubaidillah Ketua KPI Pusat membuka acara

Acara diawali dengan sambutan dari Ubaidillah sebagai Ketua KPI Pusat sambutan sekaligus membuka acara kegiatan "FGD: Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran" dan ada beberapa hal yang disampaikan

berkaitan tentang kesempatan yang sudah diberikan kepada KPI dan sudah ada masukan-masukan dari diskusi sebelumnya yang dimandatkan juga pada Rakornas KPI kemarin untuk segera mengatur PKPI tentang PNBP.

Pengenaan Sanksi denda administratif semata-mata untuk memperbaiki kualitas siaran kedepannya. Pengenaan Sanksi denda ini bukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak dari Lembaga Penyiaran akan tetapi untuk kepentingan kualitas siaran yang lebih baik. Yang kita lakukan adalah untuk menjalankan perintah negara komunikasi diskusi formal dan informal dengan seluruh Lembaga Penyiaran dan kita mengambil jalan Tengah untuk segera ada pengesahan PKPI ini ke depan.



Gambar 220 : Narasumber Dr Roberia,S.H.,M.H Kemenkumham

Selanjutnya paparan Narasumber pertama dari Dr Roberia,S.H.,M.H sebagai Koordinator Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan, Kemenkumham bahwa nantinya akan memberikan masukan kepada struktur bukan komposisi, pada tahap arsitektur, di pasal awal itu sudah muncul sanksi administratif. Kemudian ditengah muncul yang berbeda. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mengatur hal ini, karena sudah ada aturan yang lebih tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 43, sangat mengapresiasi karena KPI sudah mengundang dengan kementerian terkait untuk membantu membuat draft PKPI ini besaran-besaran denda ini sudah ada diawal sementara di bab berikutnya, bisa saja ditempatkan dibelakang terdapat masukan KPI terkait dengan beberapa larangan di awal sementara di bab 3 dan 4 ada jumlah besaran sanksi.

Ini menjadi bahan masukan atau dibahas kembali. terdapat inkonsistensi terkait draft PKPI ini, dengan LPP atau LPS, tapi ada pasal-pasal di dalamnya yang membedakan hal tersebut. Mungkin bisa digunakan LPP. LPS dan LP lokal digunakan satu kata yang pas. Di Bagian awal pasal. terkait dengan arsitekturnya, yang belum dijelaskan dengan rinci bahwa Penggunaan kata Lembaga Penyiaran di awal. Untuk LPK tidak dikenakan sanksi denda, ini yang saya khawatirkan. Semoga tidak jadi masalah nantinya, Apakah nantinya akan menjadi kewenangan sekretaris, ini yang perlu juga kita sikapi, maka komisioner yang berwenang, Ini denda administratifnya ke Lembaga Penyiaran dan hanya masukan bahwa yang menagih atau yang berwenang lebih baik dari komisioner bukan sekretariat.



Gambar 221 : Narasumber Arnando Siregar (Kabid Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI)

Dilanjutkan paparan kedua dari Arnando Siregar (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI), beliau menyampaikan bahwa soal arsitektur yang perlu diperbaiki yaitu soal rancangan mulai dari merumuskan judul dari Peraturan Pemerintah Nomor 43. Kita memberi saran untuk memberi Judul “Indeks Jenis Pelanggaran Isi Siaran Berdasarkan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif” (sesuai amanat Pasal 21 ayat (4) PP 43/2023). Konsiderans (Menimbang)

Cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (4) PP 43/2023).

Dasar Hukum (Mengingat) Seyogyanya cukup peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan sekiranya sangat diperlukan dapat memuat hal yang paling terkait dengan penyelenggaraan penyiaran (isi siaran) dan PKPI mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Batang Tubuh (Materi / ketentuan)

1. Ketentuan Umum yang terdiri atas:
   a. definisi / batasan pengertian
   b. ketentuan yang mengatur "peraturan ini mengatur jenis PNBP yang berasal dari pengenaan denda administratif atas pelanggaran pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran berdasarkan Komisi Penyiaran Indonesia"
2. Jenis pelanggaran dan pengenaan denda administratif:
   a. Pelanggaran pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran berdasarkan Komisi Penyiaran Indonesia meliputi: (yang akan diatur pelanggaran persyaratan, kewajiban, atau keduanya?)
   b. Peraturan ini mengatur spesifik mengenai denda administratif, bukan sanksi administratif secara umum. Untuk itu, perlu dipertimbangkan apakah tepat mengatur pengenaan jenis sanksi administrasi selain denda administratif?
   c. Formula pengenaan denda: "pengenaan denda administratif terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dihitung dengan menggunakan formula apa.
   d. Indeks jenis pelanggaran serta pertimbangannya.
   e. Tata Cara Pengenaan Denda Administratif: "Pengenaan denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai - tata cara pengenaan sanksi administratif terkait isi siaran".



Gambar 222 : Narasumber Anas Fazridari DJA PNBP Kemenkeu

Paparan Narasumber kedua dari Anas Fazri dari DJA PNBP Kementerian Keuangan, beliau menanggapi dari Dr Roberia bahwa yang berhak mengelola itu hanya dua, ada kuasa pengguna anggaran, untuk di KPI, kuasa pengguna anggaran adalah sekretaris, dan secara ex officio yang menjadi kewenangan adalah sekretaris. Bagaimana menerbitkan pemberitahuan wajib pembayaran kepada yang melakukan pelanggaran.

Komisioner hanya yang melakukan pengawasan dan penindaknya adalah sekretariat yaitu sekretaris. Saya sangat sepakat soal judul usulan dari Bapak Nando karena Kami hanya mengamanatkan indeksnya tidak hal yang lain. Sebaiknya tidak melebar kemana – mana jadi focus kepada indeksnya, belum mengatur indeksnya tapi sudah mengatur tata caranya mengenai soal lampiran, perlu ada simulasi cara menghitungnya sehingga pembaca tahu cara menghitungnya, mengenai soal besaran kami diskusi dengan direktur (beliau mendapat Whatsapp dari Asosiasi) Mereka keberatan soal besaran. Tetapi direktur sudah menyampaikan bahwa sudah berbeda konsep dan menggunakan 4 layering. Tetapi mereka tetap keberatan.

Hal ini lucu sudah ada aturannya tetapi tidak mematuhi seharusnya mereka cukup mengikuti aturan. Saya curiga ada tawaran iklan yang cukup besar, Jadi Direktur tetap khusus untuk rokok tetap besar dengan 5 layer dan tetap agar ada efek jera. Beliau menginginkan minimal 100 juta (layer pertama). Jadi tidak boleh di bawah 100 jt. Terkait dengan LPP TVRI dan LPP RRI. Di Peraturan Pemerintah 69, PMK 113 penetapan PNBP harus

diatur dengan peraturan Menteri. Kami menginginkan ada sinkronisasi antara KPI dan Kominfo.

Tidak mungkin TVRI dan RRI untuk dikenakan denda karena denda itu menilai kinerja negative. Jadi hal ini jadi perhatian jika tidak ketentuan 0% untuk TVRI dan RRI Ketika ada pelanggaran ini malah jadi catatan maka segera diatur untuk 0%. Apalagi saat ini Kominfo sedang mengatur perubahan sanksi denda 0%. Pasal 19 di Peraturan Pemerintah Nomor 43, jenis pelanggaran lain.yang dikenakan sanksi denda administratif saya belum faham maksud dari Peraturan Pemerintah ini.



Gambar 223 : Narasumber Wahyu Indrawan (DJA PNBP Kemenkeu)

Dilanjutkan Paparan Ketiga dari Wahyu Indrawan (DJA PNBP Kemenkeu) bahwa apabila sebatas indeks perlu dicek kembali karena ada inkonsistensi di batang tubuh Ketika ada pelanggaran di indeks tetapi tidak ada di batang tubuh, mengenai kewenangan Sekretaris, perlu ada ayat (ada bridging) berdasarkan sidang pleno ketika akan melakukan sanksi karena perlu ada tahapan sebelum dikenakan sanksi yaitu berdasarkan hasil pleno komisioner. Kemudian perlu ada penyampaian kepada publik khususnya Asosiasi walaupun sudah disampaikan tentang PKPI ini tetapi perlu disampaikan soal perubahan draftnya. Terakhir disampaikan perlu ada simulasi penghitungan di lampiran karena tidak hanya indeks tetapi formula *primetime*.

Selanjutnya pemaparan keempat dari Burhanuddin Harjono (Biro Keuangan Kominfo) bahwa terkait dengan substansi draft PKPI SDA, jadi sifatnya efektif setelah 60 hari Ketika diundangkan. Bagaimana cara

menghitung melaporkan dan dilaporkan. Memiliki izin untuk memungut. ada tidak adanya juknis, maka perlu dijalankan mengenai Peraturan Menteri mengenai perubahan pengenaan sanksi denda yang ada perlu diselesaikan terlebih dahulu sesuai arahan simulasi perhitungan indeks, atau proses bisnisnya juga ada penagihan juga, Sesuai dengan Undang-Undang PNBP bahwa di tingkat Satker pejabat penguasa pengelola PNBP tatalaksana PNBP bahwa di KPI ini ada PNBP, menghitung, memungut, dan menagih itu dari sekretariat. Kemudian disitu juga mengutip sudah ada di PKPI nomor 1 tahun 2024.

Dapat disimpulkan bahwa agenda yang diperlukan KPI adalah ikut sertanya KPI dilibatkan dalam Permen Kominfo mengenai pengenaan Peraturan perubahan atas denda 0% dan perlu disampaikan ke Asosiasi/Lembaga penyiaran. Kumham, Setkab, DJA Keuangan dan Kominfo Untuk bisa hadir bersama uji publik setelahnya Harmonisasi peraturan perundangan.

7. **FGD Peran Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran**

I. Pada tahun 2024 PS2P melakukan kegiatan diantaranya yaitu:

A. **FGD : Penyusunan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah" di Kantor KPI Pusat, 13 Agustus 2024**

KPI Pusat mengadakan FGD : Penyusunan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia tentang "Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah". agar menjadi bahan masukan bagi regulator penyiaran dalam membuat regulasi tentang keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, pengambilan kebijakan isi di dalamnya sampai disahkannya, dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan KPI

Pusat), Evri Rizky Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat) kemudian Narasumber terdiri dari Prof. Dr. Judhariksawan S.H.,M.H. (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Dr. Mochamad Riyanto,S.H., M.Si. (Dosen FH Untag Semarang sekaligus Mantan Ketua KPI Pusat 2007-2010-2010-2013) secara Offline, serta Thomas Bambang Pamungkas (Komisioner KPI Daerah DKI Jakarta) selaku moderator.



Gambar 224 : Narasumber Prof. Yudariksawan, S.H., M.H.

Pada Acara tersebut ada 2 Narasumber kita yaitu Dr.Riyanto,S.H., M.Si dan Prof. Judhariksawan,S.H., M.H yang akan memberikan paparan.

Kemudian dilanjutkan penyampaian Narasumber yang pertama yaitu Prof. Judhariksawan, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Hasanuddin) diawali dengan memberikan pengantar bahwa secara tegas telah dijelaskan terkait Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran sehingga diskusi yang berkembang saat ini sifatnya untuk Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KKPI) peraturan itu mengikat pasal dan norma yang mengatur anggota KPI Pusat dan Daerah.

Ditambahkan bahwa struktur hukum juga tidak boleh menyimpang dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pasal demi pasal terkait dengan pemilihan anggota KPI Pusat adalah ketentuan yang harus dibuat oleh KPI Pusat itu sendiri bila mana DPR

atau DPRD kemudian pembentukan diserahkan sekretariat KPI Pusat maka ada mandat yang diberikan untuk membentuk Pansel.

Perlu Juga diketahui KPI Pusat dapat membuat keputusan yang mengatur penggantian Pemilihan yaitu di dalam pasal 10 Undang-Undang Penyiaran bahwa Anggota KPI berhenti karena:

a. masa jabatan berakhir;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Berbicara terkait teknis Draft yang dibuat oleh Tim Hukum Legal KPI Pusat tentang Tata Cara Seleksi Pemilihan Anggota KPI dan KPI Pusat sudah cukup bagus, namun yang perlu diperhatikan adalah pemasukan dari tata cara harap disesuaikan kaidah hukum.

Terakhir disampaikan terkait Tata cara pemilihan ini sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Penyiaran dan sudah seharusnya KPI Pusat yang membuat keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harapannya dapat segera tuntas yang terpenting adalah Pansel maupun KPI Daerah mendengarkan dan mentaati yang dibuat oleh KPI Pusat.



Gambar 225 : Narasumber Dr. Moh. Riyanto FH Untag Semarang

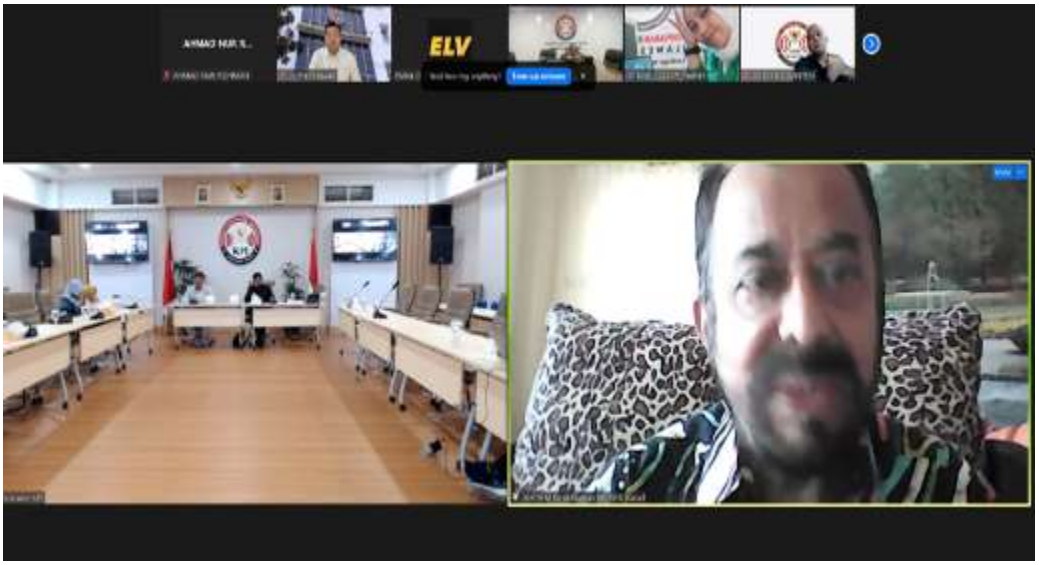
Kemudian dilanjutkan Narasumber yang kedua yaitu Dr Mochamad Riyanto,S.H.,M.Si. (Akademisi FH Untag Semarang) menurutnya tentang ada batasan terkait norma atau kaidah yang boleh atau tidak boleh dilakukan termasuk dalam memposisikan Lembaga Negara yang bersifat independen ini. Sebenarnya KPI ini bersifat sentralistik apabila pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbunyi :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat atau yang dibentuk dengan Undang-undang atau perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah,serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Pada saat itu telah melahirkan Rakornis dan Rakornas agar kemudian aspirasi dari daerah tertampung dalam semua kebijakan KPI Pusat dasar normatifnya ada pada Undang-Undang 32 tahun 2002 misalnya otoritas sesuai amanahnya dengan membuat peraturan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kemudian dilanjutkan sebenarnya yang punya kewenangan dan otoritas yang memilih dan memutuskan KPI Pusat adalah DPR RI dan KPI Daerah DPRD Provinsi dikarenakan lembaga KPI punya hak dan wewenang secara administratif untuk mengatur tentang seleksi sehingga logikanya lembaga negara punya hak melakukan seleksi sendiri artinya terjadi perseden hukum terkait dengan hal itu.

Apabila dalam membuat aturan tidak boleh bertabrakan dengan Undang-Undang yang berlaku kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 10 yaitu Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bahwa secara administrasi kewenangan DPR RI mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan dan DPRD Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan, sehingga hak absolutnya adanya di DPR RI terkait biaya anggaran seleksi dapat dibebankan kepada Kominfo dan Diskominfo sifatnya nantinya *top down* bukan *bottom up* ketika Undang-Undang Penyiaran nanti disahkan.



Gambar 226 : Diskusi dengan KPI Daerah Se Indonesia

Selanjutnya Kegiatan dilakukan dengan diskusi dari peserta yang hadir baik dari internal KPI Pusat maupun dengan KPID Daerah.

B. **FGD Penyusunan Keputusan KPI sebagai Turunan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 22 Oktober 2024**

FGD Penyusunan Keputusan KPI sebagai Turunan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI dilaksanakan pada 22 Oktober 2024 di Ruang Rupatama KPI Pusat. Kegiatan ini menindaklanjuti kebutuhan penyusunan keputusan KPI yang lebih teknis dan implementatif setelah lahirnya PKPI Nomor 1 Tahun 2024. Forum ini membahas isu-isu penting terkait tata cara pemilihan dan penggantian antar waktu anggota KPI,

penggunaan logo dan mars KPI, serta penyeragaman identitas kelembagaan antara KPI Pusat dan KPI Daerah.



Gambar 227 : Pembukaan Kegiatan oleh Ubaidillah Ketua KPI Pusat

Diskusi yang melibatkan komisioner KPI Pusat, tim task force KPI Daerah, serta pakar hukum menghasilkan beberapa catatan krusial: (i) perlunya harmonisasi regulasi agar sesuai dengan UU Penyiaran, UU Cipta Kerja, dan PP 46/2021, (ii) kebutuhan standarisasi atribut kelembagaan KPI (logo, cap dinas, mars), (iii) kejelasan mekanisme seleksi dan perpanjangan jabatan komisioner, termasuk posisi incumbent, dan (iv) pentingnya menjaga independensi KPI sekaligus memperkuat tata kelola pusat–daerah.

Dari Keseluruhan rangkaian kegiatan. FGD menghasilkan rekomendasi yang berkaitan.

1. Harmonisasi Regulasi

   Keputusan KPI harus disusun dengan merujuk pada UU 32/2002, UU 6/2023, dan PP 46/2021 agar memiliki legitimasi hukum yang kuat serta menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain.

2. Standardisasi Identitas Kelembagaan

Perlu ditetapkan secara final penggunaan logo, cap dinas, dan mars KPI agar seragam di seluruh daerah, sehingga memperkuat citra kelembagaan yang solid.

3. Mekanisme Seleksi dan PAW yang Transparan

   Aturan seleksi dan pergantian antar waktu (PAW) harus jelas, termasuk posisi *incumbent*, uji kompetensi, dan psikotes, agar tidak menimbulkan perbedaan praktik di daerah.

4. Penguatan Tata Kelola Pusat–Daerah

   Harus ada SOP yang seragam antara KPI Pusat dan KPI Daerah terkait kewenangan, nomenklatur, serta tata hubungan, guna menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan.

5. Independensi dan Akuntabilitas

   Keputusan KPI harus memastikan KPI tetap independen sebagai regulator penyiaran, dengan mekanisme pertanggungjawaban publik yang transparan.

C. **"Seminar Masukan : Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran bersama Stakeholder Penyiaran" di Gedung Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, 15 – 17 Maret 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Masukan : Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Bersama Stakeholder Penyiaran" untuk menerima masukan publik. Seminar ini dihadiri oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si. (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Koordinator Bidang Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Umri (Sekretaris KPI Pusat) hadir juga Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Achmad Junaidi, S.Ag, MM. dan KPI Daerah seluruh Indonesia melalui zoom meeting, Asosiasi Lembaga Penyiaran (ATVSI, ATVNI, ATSDI, ATVLI, PRSSNI, JRKI) serta narasumber acara Seminar Nasional yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada,

S.Hum., M.Hum., (Akademisi Hukum), Dr. Nuning Rodiyah, M.Pd., (Aktivis Perempuan dan Pegiat Literasi), Gilang Iskandar (Sekjen ATVSI), Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. (Sekjen ATVNI) serta Bapak Anas Syahirul Alim, S.Sos. (Komisioner KPID Jawa Tengah) selaku moderator.



Gambar 228 : Achmad Junaidi , Wakil ketua KPID Jateng memberika sambutan

Acara diawali dengan sambutan dari Achmad Junaidi,S.Ag.MM. sebagai Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, beliau menyampaikan sesuai amanat rakornas di tahun 2023 bahwa pembahasan P3SPS akan dilanjutkan dengan harapan pembahasan revisi draft P3SPS bersama stakeholder penyiaran bisa disahkan sekaligus disampaikan pada saat Rakornas pada tahun 2024.

Perkembangan terhadap teknologi selalu mengiringi perkembangan dunia penyiaran ditambah sekarang sudah era dunia digital tentu regulasi segera harus menyesuaikan dengan keadaannya dan ada hal inti 3 point yang disampaikan yaitu yang pertama perihal masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu idealnya 5 tahun bukan 3 tahun dikarenakan terlalu singkat masa jabatannya sehingga arah gerak kerja-kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak dapat berjalan dengan semestinya, yang kedua perihal hilangnya kebijakan/regulasi pasal 33 UU Penyiaran

Sejak UU Cipta Kerja disahkan sehingga KPI tidak bisa lagi menentukan format isi siaran sesuai minat kepentingan publik karena pada dasarnya KPID memiliki peran terhadap pengawalan isi siaran mengingat jumlah lembaga

penyiaran yang semakin banyak, yang ketiga penguatan KPI melalui pengawasan terhadap kebijakan pemberian sanksi per hari ini KPI apabila ingin memberikan sanksi itu diabaikan oleh karenanya pentingnya penguatan ke 3 hal poin diatas semoga kegiatan Draft Revisi P3SPS dapat berjalan baik dan produktif di solo ini dan segera bisa ditetapkan di Rakornas nanti.



Gambar 229 : Abdul Kharis Almayhari, Komisi 1 DPR RI memberikan sambutan

Sambutan sekaligus membuka acara oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI, ia menyampaikan dengan rasa senang ada upaya maju dari KPI Pusat untuk melakukan Revisi atau perbaikan dari P3SPS, terus sekarang beberapa kali dari tim urun rembuk serius kaitannya dengan P3SPS ini dengan harapan tetap harus mengikuti prosedur yang berjalan apabila ingin direvisi agar disampaikan kepada pembuat undang-undang karena pembuat undang-undang

Dari kami, isi substansi klausulnya yang harus diperhatikan sesuai amanat UU no 32 tahun 2002 KPI memiliki wewenang dapat membuat aturan turunannya tetapi harus kembali kepada kami atas persetujuan dari pembuat undang-undang. Kemudian memberikan arahan mengenai Progres Revisi Draft UU Penyiaran UU no 32 tahun 2002 bahwa minggu depan akan segera dilaksanakan rapat dengan Baleg dan legislasi selesai di paripurna selanjutnya baru dikirim ke pemerintah dengan harapan secepatnya agar cepat disahkan mengingat definisi dalam UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran terhadap

media baru seperti Netflix maupun YouTube secara pengawasan tidak diakomodir oleh tugas kerja KPI.

Selanjutnya memasuki acara seminar dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dipandu oleh moderator Anas Syahirul Alim, S.Sos, pertama paparan dari Dr Nuning Rodiyah, menyampaikan tentang Revisi Undang-Undang P3SPS bahwa sebenarnya terkait dengan dinamika digitalisasi penyiaran maupun broadband yang hari ini merupakan bagian fundamental tantangan kepada teman-teman media, menurut data survey kandungan informasi hoax di televisi masih 8 % sementara radio hanya nol koma sekian persen itu artinya bahwa ketika mendapatkan informasi yang valid harusnya rujukannya ke televisi dan radio akan tetapi hari ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat rujukannya media sosial melalui medium internet harapannya agar harus menjadi bahan pertimbangan dalam revisi P3SPS apakah kemudian dinamika penyiaran dinamika di industri digital semakin maju media-media baru semakin marak

Di sisi lain tanpa ada aturan sama sekali sementara di aturan terkait dengan penyiaran sangatlah ketat dan kaku sehingga akan kemudian tidak memperhatikan lagi pertumbuhan iklim industri penyiaran dengan baik, yang berikutnya adalah dalam menyusun regulasi ada upaya pembenahan tata kelola regulasi secara komprehensif lewat masukan draft Revisi P3SPS bersama Stakeholder penyiaran untuk dimatangkan karena melihat revisi P3SPS 2021 terdapat ambiguitas penyusunan pasal-pasalnya jadi ada komponen ruang lingkup di tahun P3SPS 2021 meliputi aturannya berbasis program siaran/genre yang kedua berdasarkan muatan masih relevan karena berkaitan dengan teknis pelaksanaan, dinamika dunia digital hari ini memunculkan ide-ide di industri penyiaran mengenai ide format siaran baru atau genre program yang baru itu yang menjadi persoalan.



Gambar 230 : Narasumber Gilang Iskandar Sekjen ATVSI

Selanjutnya pemaparan dari Gilang Iskandar selaku Sekretaris Jenderal ATVSI mengenai Revisi P3SPS yang perlu dipahami adalah Revisi artinya perbaikan untuk pembaharuan tujuan memperbaiki dengan melakukan perubahan untuk hasil yang lebih baik kemudian draft yang dilahirkan harus lebih baik dari tahun 2012 bukan sebaliknya hal itu adalah pemahaman yang sangat mendasar, jenis revisi terbagi 3 bagian yaitu teknis, non teknis atau revisi ulang yang harus dipilih, mengenai teknis masuk dalam perbaikan konten, apabila non teknis perbaikan untuk kata tanda baca dan struktur dari P3SPS apabila revisi ulang artinya perbaikan apabila ada kesalahan yang substansial, perlu digaris bawahi memang *spirit* P3SPS harus sama juga untuk melindungi pendengar akan tetapi jangan justru menghambat dan mematikan kreativitas program karena kondisi sekarang Lembaga Penyiaran sedang tidak baik-baik saja



Gambar 231 : Dr Lintang menyampaikan materi melalui *zoom meeting*

Selanjutnya paparan terakhir disampaikan oleh Dr. Lintang Ratri Rahmiaji dia menyampaikan materi tentang Rekomendasi KNRP untuk revisi UU Penyiaran. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan materi melalui *zoom meetin*g. Dr. Lintang menyampaikan materi bahwa urgensi revisi UU penyiaran sejak 20 tahun silam namun UU penyiaran justru semakin jauh dari demokrasi penyiaran yang menjadi landasan pemikiran, UU Ciptaker yang merusak tatanan demokrasi penyiaran, out of date digitalisasi penyiaran, isu-isu krusial yang belum diatur dalam UU penyiaran serta delegitimasi kewenangan KPI sebagai representasi publik.

Dia melanjutkan bahwa kalau mau memberi masukan kepada KPI tolong dipastikan di draft revisi UU kalian diperlakukan seperti apa hari ini. Rekomendasi dari KNRP adalah pertama visi misi dalam perspektif keindonesiaan, *public interest* dan keberagaman, kedua rebuild LPP kelembagaan, *quality control* dan regulasi terpisah, ketiga penguatan KPI dan keempat internet based broadcasting sebagai regulasi baru. Penting sebuah visi penyiaran Indonesia 25 tahun ke depan, Visi ini selaras dengan visi Indonesia menuju negara yang unggul. Saya berharap betul teman-teman Panja pentingnya sebuah naskah yang menggambarkan visi itu sendiri yang relevan dengan isu global tata Kelola media yang demokratis.



Gambar 232 : Sesi tanya jawab dengan peserta

D. **“FGD : Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran” di Hotel 101 Suryakencana No 179 Bogor, Jawa Barat, 26 – 28 Mei 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan FGD terkait masukan draft revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah digunakan sejak tahun 2012 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan penyiaran saat ini sehingga perlu direvisi. FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan KPI Pusat), Tulus Santoso (Koordinator Bidang Isi Siaran), Aliyah (Anggota Bidang Isi Siaran KPI Pusat), Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan KPI), Umri (Sekretaris KPI Pusat) serta narasumber acara FGD ada Agung Suprio (Praktisi Penyiaran), Dadang Rahmat Hidayat (Akademisi Penyiaran), serta Peri Umar Farouk (Konsultan Hukum Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) selaku moderator.



Gambar 233 : Mohamad Reza (Wakil ketua KPI Pusat) memberikan pengantar

Acara diawali dengan sambutan Ketua KPI Pusat dan arahan dari Wakil Ketua KPI Pusat Pada kesempatan tersebut Moh. Reza menyampaikan sesuai amanat rakornas di tahun 2023 bahwa pembahasan P3SPS akan dilanjutkan, sebelumnya telah dibagi draft sesuai klasterisasi tema pembahasan kepada masing-masing komisioner dengan tujuan menghimpun atas masukan – masukan yang belum ada pada isi P3SPS guna menjawab protes yang selama ini terjadi.

Selain itu klasterisasi ini juga bertujuan menyamakan persepsi agar menjadi satu pemahaman yang utuh dalam menjawab pertanyaan isu P3SPS yang dimana sejak tahun 2012 Draft dinilai tidak lagi relevan dan mengikuti perkembangan penyiaran saat ini. Beliau mencontohkan selama ini banyak yang menanyakan berbagai adegan-adegan konten siaran yang ada dalam TV salah satunya yaitu adegan merokok memang harus ada penjelasan yang utuh kemudian diambil dari sumber yang jelas dan dasarnya sehingga nilai detail subtansi lebih jelas.



Gambar 234 : Mohammad Hasrul Hasan, Korbid PKSP memberikan arahan

Kemudian Muhammad Hasrul Hasan sebagai Korbid PKSP juga menyampaikan bahwa dalam rekomendasi rakornas tahun lalu diminta untuk mengharmonisasi dengan pihak pihak terkait, titik fokusnya klasterisasi terlebih dahulu sehingga lebih mudah memahami substansi revisi P3SPS.



Gambar 235 : Narasumber
Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.

Narasumber Dadang Rahmat Hidayat menyampaikan berkaitan dengan ramainya perbincangan terhadap RUU penyiaran dan P3SPS di dunia penyiaran perlunya segera memberi respon terhadap alasan revisi dibuat dan harus

memuat komponen secara Normatif, Substantif, Sosiologis, Teknis, dan Politis. Diceritakan beliau pada waktu itu, naskah P3SPS disepakati dengan solid namun seiring berjalannya waktu pihak industri datang ke DPR karena merasa tidak dilibatkan namun demikian ada bukti bahwa pihak industri pun dilibatkan.

Selama ini KPI terdapat makna substansial yang terus berubah hendaknya spiritnya pada kepentingan publik kemudian prosesnya juga harus terbuka dan tidak sembunyi-bunyi pada dasarnya aspek substantifnya ada pada penambahan hal–hal yang ada namun belum diatur dan menghapuskan hal-hal yang tidak perlu diatur kemudian usulan stakeholder (Publik dan Lembaga Penyiaran) sangat penting dilibatkan dengan tidak menenggelamkan khususnya Radio. Harapannya KPI dalam menjalankan perintah dan kewenangannya jangan sampai berjalan melampaui batas koridor yang dimilikinya.



Gambar 236 : Mimah Susanti Komisioner KPIP memberikan pandangannya

Kemudian ditambahkan oleh Mimah Susanti Komisioner Bidang Kelembagaan berkenaan dengan Revisi P3SPS ini sebenarnya mimpi bersama dengan Undang-Undang Penyiaran untuk dilakukan pembaharuan produk hukum sehingga lebih jelas dan tidak mengambang serta substantif terutama terkait fenomena siaran pernikahan Artis.



Gambar 237 : Narasumber Agung Suprio menyampaikan materi kedua

Selanjutnya pemaparan dari Agung Suprio selaku Praktisi Penyiaran mengenai Revisi P3SPS diawali dengan Undang-Undang Penyiaran di tahun 2020 terdapat Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyatukan semua regulasi ke dalam satu undang-undang terutama terkait dengan perizinan dan sanksi penyiaran. Pada saat itu yang krusial adalah pada bagian akhir amandemen atau putusan MK menghapus frasa KPI dengan kominfo untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejatinya sejak keputusan itu KPI sudah tidak lagi terlibat proses pemberian perizinan artinya bahawa berkaitan dengan Revisi P3SPS maupun aturan terkait juga dapat direvisi menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Beliau juga menjelaskan bahwa pada masa periode Pak Agung Suprio dalam Rakornas 2022 pada saat itu telah membuat 2 produk peraturan salah satunya terkait revisi P3SPS.

Pada prosesnya di tahun itu telah melibatkan KPID dan Industri Penyiaran dalam proses pengesahannya memang terdapat pro dan kontra, namun internal KPI tetap ingin mengesahkan P3SPS dan pada saat itu dihadiri juga Bapak Abdul Kharis (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) yang hadir dan mengatakan revisi P3SPS ditunda sampai Revisi Undang-Undang Penyiaran disahkan. Kemudian menanggapi pendapat dari Mimah Susanti terkait fenomena regulasi yang terjadi pada sekarang ini tentang penayangan pernikahan artis dalam aturan P3SPS maupun Undang- Undang Penyiaran terdapat kekosongan hukum sehingga tidak

jelas dan sangat mengambang, tayangan itu semakin lama durasinya semakin panjang harapannya durasi tayangan tidak berlebihan maksimal 3 jam dan harus menampilkan konten budaya karna pada dasarnya hal itu merupakan ranah privasi yang seharusnya tidak dikonsumsi publik.

Kemudian Evri Rizqi Monarshi juga berpendapat terkait revisi P3SPS ini, Revisi artinya perbaikan untuk pembaharuan tujuan memperbaiki dengan melakukan perubahan untuk hasil yang lebih baik, terdapat salah kaprah bahwa KPI seakan ingin mengurusi Kode Etik Jurnalistik, namun yang ingin diaturnya adalah kode etik jurnalistik khusus di penyiaran. Beliau menyampaikan harus ada pelurusan terkait dengan sengketa jurnalistik yang ramai diperbincangkan dan ditambahkan terkait asusila juga perlu ditegaskan batasan-batasannya seperti apa.

Terakhir Moderator Peri Umar Farouk menyampaikan pesan di forum harapannya proses klasterisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai waktu deadline yang ditentukan dan proses harmonisasi sesuai amanat dari rakornas 2023 dapat dituntaskan.

II. Pada tahun 2026 PKSP melakukan kegiatan yang merupakan peran langsung bidang sebagai berikut:

A. **Focus Group Discussion (FGD) dengan tema FGD "Artificial Intelligence di Media Penyiaran: Bebas Berkembang atau Perlu Batasan Regulasi?" di Kantor KPI Pusat, 28 Januari 2026**

Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "*Artificial Intelligence* di Media Penyiaran: Bebas Berkembang atau Perlu Batasan Regulasi?" FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran),Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan) dan Mimah Susanti (Bidang Kelembagaan). Hadir juga narasumber yaitu Apni Jaya Putra (Praktisi Penyiaran dan *Artificial Intelligence*), Wahyu Triyogo (Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi

Indonesia (IJTI), Gilang Iskandar (Forum Organisasi Penyiaran Indonesia) dan Junaedi (Anggota Litbang KPI Pusat) sebagai moderator.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Apni Jaya Putra (Praktisi Penyiaran dan *Artificial Intelligence)* disampaikan mengenai kecerdasan buatan (AI) dalam penyiaran dinilai sangat relevan karena perkembangan teknologi ini berlangsung sangat cepat, sementara kerangka regulasi cenderung bergerak lebih lambat. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan utama yang dapat dipertimbangkan, yaitu pengaturan di tingkat undang-undang serta penyusunan pedoman etika atau panduan operasional yang lebih fleksibel. Pertanyaan mendasarnya adalah pada level mana pengaturan AI sebaiknya diimplementasikan terlebih dahulu, mengingat dinamika teknologi yang terus berubah.

Tantangan utama dari perkembangan AI di sektor penyiaran antara lain adalah penyebaran misinformasi, manipulasi konten, serta teknologi *deepfake* yang mampu meniru wajah dan suara secara sangat meyakinkan. Perkembangan teknologi generatif yang semakin canggih memungkinkan perubahan suara dan visual tokoh publik, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, politik, dan budaya yang serius apabila tidak diatur dengan baik.

Dalam konteks pengawasan oleh KPI, terdapat beberapa model yang dapat dipertimbangkan. Pendekatan berbasis algoritma secara penuh berisiko menyerupai praktik sensor otomatis yang dapat membatasi ruang inovasi. Alternatif yang lebih seimbang adalah mekanisme self-assessment report dari lembaga penyiaran, yang kemudian diverifikasi melalui proses audit berbasis human control. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pengawasan sekaligus menjaga ruang kreativitas industri tetap terbuka.



Gambar 238 : Narasumber Wahyu Triyogo Wakil Ketua IJTI

Selanjutnya disampaikan oleh narasumber yang kedua yaitu Wahyu Triyogo dari Wakil Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menjelaskan bahwa dari perspektif praktisi jurnalis televisi sekaligus berdasarkan hasil riset akademik yang ia lakukan dalam tesisnya mengenai kesiapan jurnalis TV Indonesia menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Berdasarkan temuan riset tersebut, terdapat kekhawatiran signifikan di kalangan jurnalis televisi bahwa sekitar 50% keterampilan kerja mereka berpotensi terdampak atau tergantikan oleh teknologi AI. Kondisi ini memunculkan spektrum respons yang beragam, mulai dari sikap yang siap beradaptasi hingga yang merasa belum siap menghadapi perubahan tersebut.

Dalam praktik di industri, penerapan AI di lingkungan broadcast televisi dinilai masih memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi teknis maupun etis. Beberapa stasiun televisi telah mulai bereksperimen dengan AI. tvOne disebut sebagai salah satu pionir dalam pemanfaatan AI di lingkungan kerja penyiaran, meskipun implementasinya masih bersifat terbatas dan sering kali hanya menjadi pelengkap (tambalan) dalam alur produksi. Di sejumlah ruang redaksi lain, seperti di MNCTV dan iNews, penggunaan aplikasi AI juga telah dicoba, namun masih menghadapi kendala teknis serta integrasi sistem yang belum optimal.

Selanjutnya Dalam sesi tanya jawab, diskusi berkembang pada posisi AI dalam kerangka regulasi penyiaran dan tanggung jawab lintas sektor.

Komisioner Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah mengawali dengan pandangan bahwa AI pada dasarnya adalah bentuk kecerdasan imitasi yang perlu dipahami secara kritis. Dalam konteks penyiaran, menurutnya, pengaturan sudah relatif jelas karena dapat merujuk pada P3SPS. Namun persoalan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut konten di luar lembaga penyiaran, yang hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang memadai. Ia menekankan pentingnya masukan bersama mengenai siapa yang kelak berwenang mengawasi AI, agar pemanfaatannya tetap memberi kemudahan tanpa menimbulkan disinformasi, hoaks, atau ujaran kebencian.



Gambar 239 : Penyampaian Pandangan oleh Ira

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama dan menutup sesi diskusi, Muhammad Hasrul Hasan menegaskan bahwa P3SPS tetap menjadi acuan utama KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran. Ia menyampaikan bahwa P3SPS saat ini sedang dalam proses revisi, sehingga isu pemanfaatan AI berpeluang dimasukkan dalam tahap harmonisasi aturan ke depan.



Gambar 240 : Foto bersama narasumber dan komisioner KPI Pusat

B. **FGD Peran Strategis Penyiaran dalam Menjaga Kualitas Demokrasi pada Pemilu" di Cafe Verda, Ujung Pandang, 13 – 15 Februari 2026**

Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Peran Strategis Penyiaran dalam Menjaga Kualitas Demokrasi pada Pemilu" sebagai forum untuk menghimpun pandangan, analisis, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan guna memperkuat fungsi penyiaran sebagai pilar demokrasi dan pelindung kepentingan publik dalam proses Pemilihan Umum.

Dihadiri oleh Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), hadir juga Ketua KPID Sulawesi Selatan Dr. Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si., Masyarakat Penyiaran dan Narasumber Bapak Dr. H. Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi I DPR RI), Romy Harminto,S.Fil, M.Ag. (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan), Mardiana Rusli (Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan), Dr. Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. (Ketua KPID Sulawesi Selatan), Ano Suparno (Praktisi Penyiaran) serta Ahmad Kaimuddin Ombe selaku moderator.



Gambar 241 : Korbid PKSP KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan memberikan sambutan serta membuka acara

Muhammad Hasrul Hasan selaku Korbid PKSP KPI Pusat sekaligus membuka acara, beliau menyampaikan pelaksanaan Kegiatan ini mengangkat tema mengenai peran strategis lembaga penyiaran dalam mengawal proses Pemilu sebagai salah satu fondasi utama demokrasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan dan peserta Pemilu telah diatur melalui Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, sementara Komisi Penyiaran Indonesia juga telah menetapkan PKPI Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur lebih rinci mengenai pengawasan siaran Pemilu, termasuk pengaturan materi kampanye seperti iklan kampanye dan aktivitas pasangan calon di media penyiaran.

Melalui diskusi ini, diharapkan diperoleh berbagai masukan penting dan strategis sebagai bahan penguatan perumusan kebijakan KPI ke depan, khususnya terkait pengawasan penyiaran dalam penyelenggaraan Pemilu agar tetap adil, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik.



Gambar 242 : Moderator Ahmad Kaimuddin Ombe dari KPI Daerah Sulawesi Selatan

Selanjutnya memasuki sebelum narasumber masing-masing memberikan penyampaian diwali dengan Keynote Speaker oleh Dr.H. Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si. bahwa pertama mengucapkan bentuk apresiasi kepada KPI Pusat atas terselenggaranya kegiatan ini serta kepada seluruh peserta yang hadir. Forum diskusi dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kesadaran bersama dalam menghadapi tantangan baru di era arus informasi yang sangat masif.

Disampaikan bahwa masyarakat saat ini menghadapi bentuk "penjajahan" baru berupa dominasi informasi, dimana arus informasi global sering kali tidak selaras dengan nilai, kepentingan, maupun arah pembangunan nasional. Banyaknya sumber informasi baik dari jaringan satelit maupun platform digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu konsumen informasi terbesar. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya lalu lintas data yang mayoritas masih bersifat konsumtif, sehingga masyarakat lebih banyak menerima daripada memproduksi pengetahuan.

Ketiadaan regulasi yang sepenuhnya seimbang dalam mengatur arus informasi internet dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dari sekadar melek teknologi menuju kemampuan menciptakan teknologi dan informasi. Hal ini memerlukan

perbaikan kurikulum pendidikan, peningkatan literasi digital, serta kepedulian lintas sektor terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, penguatan literasi media, kemampuan verifikasi informasi, serta peningkatan kapasitas produksi pengetahuan menjadi langkah strategis agar masyarakat tidak hanya menerima arus informasi, tetapi mampu mengelolanya.

Selanjutnya dimulai dengan paparan materi narasumber yang pertama yaitu Romy Harminto, S.Fil., M.Ag. (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan) menyampaikan bahwa dalam konteks tema FGD, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan KPI karena berkaitan langsung dengan arus informasi melalui lembaga penyiaran. Masih terdapat informasi kepemiluan yang tidak sepenuhnya tersampaikan kepada pengawas penyiaran, sehingga kehadiran KPI dalam proses Pemilu menjadi penting. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan koordinasi melalui kerja sama formal antara KPI, KPU, dan Bawaslu guna memastikan pengelolaan informasi Pemilu di media penyiaran berjalan tertib dan akurat.

FGD ini dinilai strategis dalam menjaga arah demokrasi agar Pemilu berlangsung berkualitas. Dalam praktiknya masih ditemukan informasi mengenai mekanisme pencalonan, kampanye, maupun iklan yang tidak selalu sesuai ketentuan, sehingga diperlukan komitmen bersama antar lembaga penyelenggara Pemilu untuk memperkuat pengawasan dan menjaga integritas informasi kepada publik.



Gambar 243 : Mardiana Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan memberikan paparan

Selanjutnya paparan materi narasumber yang kedua yaitu Mardiana Rusli (Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan) Disampaikan bahwa transformasi digital penyiaran merupakan perubahan fundamental dalam pelaksanaan Pemilu. Kampanye tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti baliho dan siaran penyiaran, tetapi juga berlangsung secara masif melalui media sosial. Masyarakat pun semakin adaptif terhadap perubahan tersebut, sehingga pengawasan informasi di ruang digital menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh KPI terhadap media sosial dan lembaga penyiaran turut membantu pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Selanjutnya paparan materi yang ketiga oleh Irwan Ade Saputra (Ketua KPID Sulawesi Selatan) menyampaikan bahwa Disampaikan dalam pengawasan pesta demokrasi diperlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan KPID. KPID turut berperan dalam pengawasan isi siaran, khususnya terkait potensi berita *hoax* dan kampanye negatif di media penyiaran. Adapun pengawasan terhadap media sosial masih memiliki keterbatasan regulasi, sehingga diharapkan ke depan terdapat penguatan kewenangan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Selanjutnya paparan materi yang keempat oleh Suparno sebagai praktisi media penyiaran Disimpulkan bahwa pada proses demokrasi terakhir terjadi pergeseran kampanye ke ruang digital, dimana media sosial menjadi pedang bermata dua karena dapat menjadi sarana kampanye positif sekaligus negatif. Dalam kondisi tersebut, media konvensional atau mainstream tetap berperan menjaga keseimbangan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.



Gambar 244 : Tanya Jawab peserta kepada narasumber

Selanjutnya dilanjutkan Pada sesi tanya jawab, peserta menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait independensi media, integritas penyelenggara Pemilu, serta keamanan data pribadi.

8. **Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) Tahun 2023 – April 2026**

I. Pada Tahun 2023 PS2P melakukan kegiatan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran sebagai berikut:

A. **FMPP di Kota Medan, 9 Februari 2023**

FMPP berlanjut di Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 8-10 Februari 2023 dengan tema "Cerdas Memilih untuk Peduli Penyiaran". Peran serta masyarakat tersebut sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Semakin banyak kelompok masyarakat yang peduli, maka akan meningkatkan posisi tawar masyarakat di hadapan lembaga penyiaran.

Kegiatan ini dimulai dengan hiburan dengan menampilkan Band D'Juni, The Epics Crew Dance, dan penampilan bintang radio RRI Medan, setelahnya dilanjutkan dengan doa oleh Ketua FKP RRI Medan. MC dalam kegiatan ini dibawakan oleh Tami yang merupakan Tim Panitia dari RRI Medan.

Kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama RRI Medan dengan Bawaslu Sumut, KPI Sumut dan FISIP USU dan Perjanjian Kerja Sama kedua dilaksanakan oleh Direktur Utama LPP RRI dengan Kabupaten Dairi.





Gambar 245 : Foto bersama Kegiatan FMPP di Medan

Dilanjutkan kembali dengan hiburan Circle Crush Dance dan Bintang Radio RRI Medan. Dan setelahnya sampai pada acara inti yaitu perancangan Gerakan cerdas memilih dengan peserta dari forum masyarakat peduli penyiaran wilayah kota medan, yang ditandai dengan pembunyian sirine oleh seluruh narasumber acara dialog dan Dewan Pengawasan LPP RRI.

Kegiatan selanjutnya ke acara utama diskusi "Gerakan Cerdas Memilih Menangkal Hoaks di Tahun Politik bersama Masyarakat Peduli Penyiaran", dengan host saudara Bambang Riyanti dimana RRI menggelar pencanangan dan diskusi dengan pembicara diskusi tersebut Dirut RRI I Hendrasmo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Anggota KPI Pusat Mohamad Reza, dan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Sumatera Utara Benget Manahan.

B. **FMPP di Kota Malang 13 – 16 Maret 2023**

FMPP di Kota Malang 13 – 16 Maret 2023 dengan mengangkat tema "Urgensi Radio dan Revisi Undang – undang Penyiaran". Dalam pembahasannya menyebutkan bahwa RUU, salah satu pembahasan yang menarik perhatian publik soal kehadiran media baru. Namun begitu, bentuk perhatian terhadap media lain jangan sampai luput seperti untuk radio.

Sementara Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, Prof Nur Ali mengatakan, banyak hal yang perlu direkonstruksi dalam RUU. Menurutnya, ada hal penting dalam Pasal 3 UU Penyiaran yaitu memperkuat dan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah pembahasan bersama pemerintah dan stakeholder terkait, pembahasan oleh Abdul Kharis, akan ditargetkan perampungan UU Penyiaran menjadi UU yang sah dan akan disahkan pada akhir tahun ini. "Mohon doanya akhir tahun ini (2023) revisi UU Penyiaran bisa selesai dan semua hal yang berkenaan dunia penyiaran bisa diatur dengan UU Penyiaran yang baru," hasil dari setiap agenda FMPP merekomendasikan agar revisi UU Penyiaran segera dirampungkan dan setiap masukan dari publik maupun stakeholder terkait menjadi bahan acuan dalam penyusunannya.

FMPP di Malang Jawa Timur tanggal 13-16 Maret 2023



Gambar 246 : FMPP di Kota Semarang, 16 Mei 2023

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 2023 dengan mengangkat tema “Peran Pemuda dalam Pengembangan Media Penyiaran di Indonesia”. Seminar ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Tulus Santoso (Koorbid Pengawasan Isi Siaran), serta narasumber Seminar AKBP Eko Kurniawan (Kasubidpenmas Bid Humas Polda Jateng) Chintami Budi Pertiwi, S.Pd (Tokoh Pemuda / KOPRI PKC Jateng), serta Dr. Achmad Junaidi (Wakil Ketua KPID Jawa Tengah) selaku moderator.

C. FMPP di Semarang Jawa Tengah 25 maret 2023



Gambar 247 : Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) di Semarang

Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) menghasilkan beberapa rekomendasi. Dr. Achmad Junaidi selaku moderator menyampaikan rekomendasi FMPP:

1. Perlu adanya penguatan pemuda, penegak hukum dan regulator.
2. Perlu adanya penguatan masyarakat dari jalur kultural dimana control yang datang langsung dari individu.
3. Jalur kolaboratif antara KPI dan Masyarakat dalam menciptakan dan secara bersama sama melakukan pengawasan penyiaran.

4. Adanya jalur literasi kampus ini sangat penting dalam penguatan peran Mahasiswa untuk turut serta dalam pengawasan penyiaran sebagai “agen of change”

D. FMPP di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Minggu, 21 Mei 2023

FMPP yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berlanjut menjalin kerjasama Pemerintah dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian (Diskominfo-SP) serta KPI daerah Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Analog Switch Off “Menyambut Transformasi Digital” dalam bentuk “Jalan Sehat Anti Mager” pada hari Minggu, 21 Mei 2023 di Kota Makassar.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian (Diskominfo- SP) serta KPI daerah Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan *Analog Switch Off* “Menyambut Transformasi Digital” dalam bentuk Jalan Sehat Anti Mager pada hari Minggu, 21 Mei 2023 di Kota Makassar dengan rute start – finish di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Jendral Sudirman. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut transformasi penyiaran digital yang merupakan migrasi dari analog ke digital. KPI Pusat dan KPI Daerah Sulawesi Selatan selalu melaksanakan program yang berorientasi pada perlindungan publik serta pemberdayaan kepada masyarakat umum maupun masyarakat penyiaran.

Indonesia saat ini memasuki perkembangan teknologi, dimana negara lain telah melakukan banyak penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut juga berdampak pada Indonesia dan berpengaruh pada sektor kehidupan mulai dari social, ekonomi, budaya, hukum, politik dan banyak bidang lainnya khususnya pada bidang penyiaran di Indonesia, dimana dunia penyiaran telah bergerak dari analog ke digital, masyarakat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Maka dari itu Komisi Penyiaran Indonesia merasa perlu terus mensosialisasi digitalisasi penyiaran kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata.

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan *analog switch off* (ASO) "Jalan Anti Mager" ini dihadiri langsung oleh Ketua KPI Pusat Bapak Ubaidillah beserta seluruh jajaran Komisioner KPI Pusat, Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan, Meutya Hafid selaku Ketua Komisi I DPR RI serta Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan beserta jajaran.



Gambar 248 : Andi Sudirman Sulaiman (Gubernur Sulawesi Selatan) memberikan sambutan

E. FMPP Pembahasan Peraturan KPI Tentang Perubahan Bidang PS2P Menjadi PKSP di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 23 Agustus 2023

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2023 pada tanggal 10 – 13 Agustus 2023 di Kepulauan Riau. Pelaksanaan Rakornas Tahun 2023 merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh KPI dengan menghadirkan seluruh anggota KPI Pusat dan KPI Daerah untuk melaksanakan koordinasi berkaitan dengan isu strategis penyiaran, evaluasi, merumuskan rekomendasi dan kebijakan-kebijakan strategis untuk penguatan kelembagaan internal KPI, dan kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan dunia penyiaran ke depan.

Salah satu keputusan/rekomendasi dalam Rapat Komisi Sidang Bidang PS2P adalah tentang perubahan bidang dari PS2P menjadi PKSP (Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka KPI Pusat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD): "Pembahasan Peraturan KPI tentang Perubahan Bidang PS2P Menjadi PKSP". FGD ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PS2P KPI Pusat) Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Aliyah (Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Umri (Sekretaris KPI Pusat) dan KPI Daerah seluruh Indonesia melalui *zoom meetin*g, serta narasumber acara FGD Bapak Irsal Ambia (Pengamat Penyiaran) hadir melalui *zoom meeting* serta Bapak Peri Umar Farouk (Konsultan Kebijakan KPI Pusat) selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat, menyampaikan hari ini kita akan diskusi tindak lanjut hasil dari rekomendasi Rakornas di Kepulauan Bintan. PKPI Kelembagaan disusun pada tahun 2019 oleh KPI Pusat dan KPI Daerah yang masuk ke dalam tim. Pada saat penyusunan dipimpin oleh Pak Irsal oleh karena itu kemudian salah satu alasan Pak Irsal kami undang untuk memberikan penjelasan terkait PKPI Kelembagaan.



Gambar 249 : Pembahasan Peraturan KPI Tentang Perubahan Bidang PS2P Menjadi PKSP

FGD ini dilakukan untuk tindak lanjut dari hasil rekomendasi rakornas mengenai perubahan nama bidang. Rakornas tahun 2022 sudah disepakati mengenai PKPI Kelembagaan. Di dalam PKPI Kelembagaan itu yang paling significant

adalah bidang PS2P. Bukan hanya nama saja yang berubah tetapi juga struktur dan beberapa tugas baru yang akan dikerjakan oleh bidang PKSP.

Secara struktur grand design dari PKPI Kelembagaan yang disusun oleh PIC Penyusunan PKPI Kelembagaan yaitu Pak Irsal. Tentu beliau lebih paham tentang tugas fungsi apa yang akan dilaksanakan di PKSP.

Kerangka acuan yang juga menjadi dasar pembuatan PKPI Kelembagaan untuk restrukturisasi organisasi KPI:

1. Perkembangan Hukum Penyiaran: Perubahan berbagai peraturan yang mendisrupsi UU Penyiaran sehingga berdampak pada tugas dan kewenangan KPI. Yang cukup significant dari disrupsi UU Penyiaran adalah UU Cipta Kerja. Secara langsung maupun hal ini mempengaruhi tugas, fungsi KPI. Hal inilah yang perlu kita sikapi khususnya fungsi-fungsi yang dijalankan struktur secara kelembagaan KPI.
2. Evaluasi KPI: KPI melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan; KPI menyelaraskan implementasi tugas, fungsi dan kewenangan dengan cita cita UU penyiaran. Salah satu evaluasi penting KPI adalah integrasi kerja dan relasinya ke struktur antar bidang di KPI. Seharusnya antar bidang KPI terhubung seperti rantai dan hal ini yang belum terlihat kuat di KPI. Sehingga antar bidang tidak selaras untuk bekerja bertujuan untuk mencapai kerja yang diinginkan terkesan masing – masing bidang bekerja sendiri - sendiri. Hal inilah yang menjadi background untuk kita menata ulang organisasi KPI.
3. Kebutuhan Organisasi: Dinamika Penyiaran yang berubah menuntut KPI menyesuaikan diri dengan perkembangan, Menjamin pelaksanaan *good governance* di lingkup KPI, Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kemudian berdasarkan acuan-acuan tersebut diputuskan menjadi 3 bidang. Walaupun di awal ada yang usul kenapa tidak menambah bidang. Kemudian saat kita diskusikan secara mendalam tidak ketemu. Akhirnya dalam diskusi itu kita tetap menggunakan 3 bidang dengan memaksimalkan fungsi-fungsi tugas ketiga bidang ini secara baik. Sehingga Komisioner bisa mendapatkan porsi kerja yang memadai. Dalam pembidangan KPI hanya merubah nama PS2P menjadi PKSP (Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran).

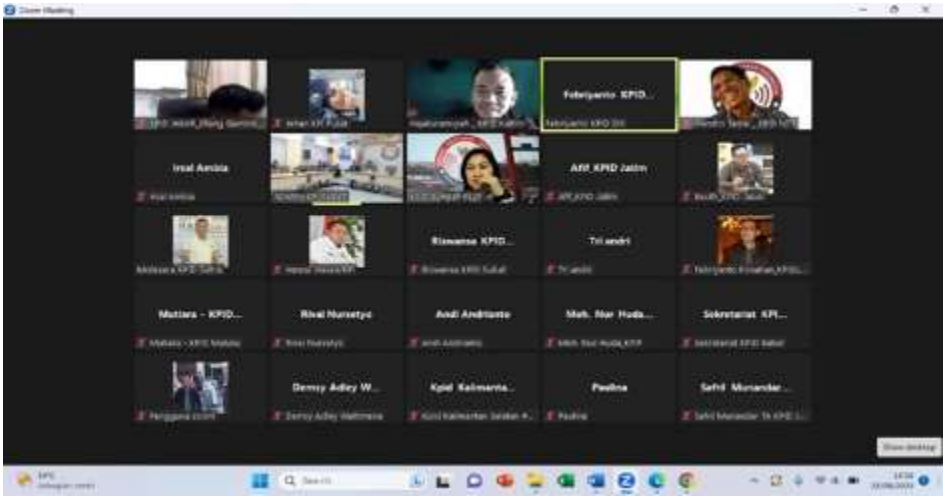
Tugas fungsi dari PKSP yang sesuai dengan UU yaitu: Penyusunan, Penetapan dan evaluasi P3; Penyusunan, penetapan dan evaluasi SPS; Penyusunan dan Penetapan regulasi penyiaran; Membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; Tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang; Persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran. Kalau KPI dibagi dua tugasnya maka tugas KPI adalah secara tugas-tugas strategis dan pekerjaan-pekerjaan teknis. Pekerjaan-pekerjaan teknis (pengawasan dan pelayanan public) itu merupakan bagian dari kerja rutin dilakukan KPI. Sementara untuk pekerjaan strategis, KPI sebagai Lembaga negara yang punya kewenangan yang mengurusi penyiaran semestinya melahirkan gagasan-gagasan sebagai basis bagi pengambilan kebijakan KPI ini tugasnya adalah menghasilkan kebijakan-kebijakan di bidang penyiaran. Tetapi selama ini fungsi ini tidak maksimal karena KPI kurang mampu dalam membuat basis argumentasi bagi kebijakan public policy yang dihasilkan. Ini masalah yang ada di KPI sehingga Masyarakat, pemerintah (Kominfo) menggambarkan KPI seakan-akan hanya melakukan fungsi pengawasan isi siaran. Padahal kalau dari sisi undang-undang posisi KPI lebih dari itu yaitu pengambil kebijakan di bidang penyiaran terhadap persoalan-persoalan penyiaran yang kewenangannya ada di dalam Undang-undang.

PKSP itu memiliki sub bidang dengan tugas Pengelolaan Data dan Informasi: melakukan penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi, Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, Melakukan analisis data dan informasi sesuai tupoksi KPI, Melakukan pemetaan isu penyiaran yang relevan dengan tupoksi KPI, Melaksanakan fungsi koordinasi database dengan unit terkait.

Kemudian tugas PKSP adalah Analis Kebijakan Strategis: Melakukan pemetaan terhadap isu dan kebijakan penyiaran nasional, menyusun rencana agenda kebijakan KPI, melakukan analisis data dan informasi untuk menentukan kebijakan, melakukan analisis implementasi kebijakan, menyusun konsep kebijakan berbasis data dan informasi, ikut membantu penyusunan regulasi KPI, melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan strategis KPI.

Terakhir sub bidangnya adalah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan; melaksanakan pemantauan dalam rangka menentukan tingkat efektivitas kebijakan KPI, melakukan analisis implementasi kebijakan dan regulasi KPI, memberikan

informasi secara berkala tentang implementasi kebijakan KPI, memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KPI.



Gambar 250 : Pembahasan Peraturan KPI Tentang Perubahan Bidang PS2P Menjadi PKSP

F. **FMPP di Riau, 26 September 2023**

FMPP pada tahun 2023 dilaksanakan di Riau dengan tema "Mendorong *Content Creator* Lokal Dalam Menyiapkan Siaran Lokal Untuk Televisi Swasta Berjaringan Dalam Mengawal Penyiaran Digital".

Berdasarkan latar belakang diatas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bekerjasama dengan KPI Daerah Riau sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang merupakan perwakilan masyarakat di bidang penyiaran bermaksud menggelar kegiatan bersama para akademisi dan para pelaku ekonomi lokal bidang penyiaran dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan profesionalitas di bidang penyiaran dengan tujuan untuk, mendapatkan literasi masyarakat tentang tantangan dan peluang ASO bagi tumbuh kembang usaha dan ekonomi masyarakat, mendapatkan kriteria dan standar bagi PH dan *Content Creator* lokal dalam memproduksi program siaran untuk televisi, memperoleh kesepahaman awal kerjasama pemberdayaan SDM lokal dalam pemenuhan konten siaran lokal bagi lembaga penyiaran televisi sistem stasiun jaringan (SSJ) di Provinsi Riau.

Pada Kegiatan tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberi Apresiasi upaya KPID Riau mencari 100 *Content Creator* dalam upaya memperkaya budaya lokal dan memupuk persatuan di antara keberagaman budayanya, membuahkan hasil.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penciptaan penyiaran yang sehat, serta memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran serta menguatkan sinergi dengan elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran, dan akhirnya akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat sebagi mitra kerja KPI Pusat dan KPI Daerah.

Bentuk kegiatan ini adalah Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dengan tema "Sinergi KPI dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Masa Depan Penyiaran Indonesia". Dengan tujuan relevansi dengan fungsi KPI mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, relevansi dengan wewenang KPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan masyarakat dan relevansi dengan tugas dan kewajiban KPI:

- Menjamin masyarakat untuk memperoleh infornasi yang layak & benar sesuai dengan HAM;
- Memelihara tatanan informasi nadional yang adil, merata & seimbang; dan
- Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti masukan kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.



Gambar 251 : FMPP di Riau

Kegiatan FMPP yang telah dilaksanakan di beberapa Daerah, dan yang telah dilaksanakan yaitu; Provinsi Sumatera Utara (Medan), Provinsi NTB (Mataram), dan Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi). Peserta yang diikutsertakan dari Pemerintah Daerah, Organisasi Massa dan keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan LSM Media/ Pemerhati Media dengan jumlah kehadiran secara tatap muka 100 orang dan untuk online tidak dibatasi. Narasumber dari kegiatan ini terdiri dari Komisi I DPR RI, Anggota KPI, Akademisi dari Daerah, Diskominfo, Praktisi Penyiaran di Daerah.

Hasil akhir dari kegiatan FMPP adalah terbentuknya kelompok masyarakat peduli penyiaran dari berbagai segmen yang aktif bersinergi dengan KPI, berupaya menciptakan penyiaran era digital yang sehat di Indonesia, dengan perwakilan 10 orang di setiap Daerah. Kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi perwakilan dari setiap daerah adalah fasilitator setiap perwakilan daerah, aktif dan paham terkait penyiaran yang berkembang saat ini terutama di Daerah masing-masing.

II. Pada Tahun 2024 PKSP melakukan kegiatan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran sebagai berikut:

A. **Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran "Sinergi KPI dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Masa Depan Penyiaran" di Cibinong, Jawa Barat, 2 – 3 Februari 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) mengangkat tema "Sinergi KPI dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Masa Depan Penyiaran". Seminar ini dihadiri oleh Mohammad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), serta narasumber acara Seminar ada Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPI Daerah Jawa Barat), Abd. Razak Said (Tokoh Pemuda Kab. Bogor), Eris Munandar (Ketua Umum ATSDI), Gunawan Abdillah (Praktisi Media) serta Thomas Bambang Pamungkas (Akademisi Univ. Nasional Jakarta) selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara dari Mohamad Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat menyampaikan FMPP ini sudah berjalan lama. Banyak pertanyaan kenapa KPI hanya ada di Provinsi, kenapa tidak ada di

Kabupaten/ Kota. Menurut masyarakat banyak pengaduan mengenai siaran banyak pengaduan di lembaga penyiaran lokal sehingga mereka tidak tahu kemana harus mengadu. Saat ini masih dalam tahap diskusi apakah KPI akan ada di Kabupaten/ Kota berbasis penyiaran. Mohamad Reza menambahkan bahwa FMPP adalah wadah aduan informasi dari masyarakat yang bisa menjadi sumber informasi untuk KPI. Hal ini sangat penting karena bila ada tv dan radio yang bermasalah masyarakat bisa mengadukan kepada KPI Pusat maupun KPI Daerah.



Gambar 253 : Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) sambutan dan membuka acara

Selanjutnya paparan dari narasumber Achmad Abdul Basith (Wakil Ketua KPI Daerah Jawa Barat) menyampaikan betapa pentingnya peran masyarakat untuk ikut mengawasi. Karena banyak tontonan yang tidak mendidik bagi masyarakat sehingga KPI tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan maka masyarakatlah yang punya kendali untuk ikut andil dalam menciptakan penyiaran yang baik.

Dia menambahkan bahwa frekuensi ini adalah milik publik maka isi siaran juga harus mementingkan publik atau Masyarakat karena Isi Siaran harus dimanfaatkan untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Abdul Basith menutup presentasi dengan menyatakan Masyarakat harus bisa memilih dan memilah tayangan yang baik dan sehat. Dia

mengambil contoh tayangan program Smack Down yang sarat dengan kekerasan, walaupun itu hanya settingan tetapi ada kecenderungan anak-anak yang belum memahami akan dengan mudah menirunya. KPI sebagai regulator menjalankan kewenangannya dengan melarang smack down untuk tidak tayang lagi di Indonesia.



Gambar 254 : Seminar FMPP

Selanjutnya pemaparan dari Eris Munandar (Ketua Umum ATSDI). Dia menyampaikan bahwa saat ini adalah era penyiaran digital, sekarang kurang lebih ada 45 Chanel siaran digital yang bisa diakses masyarakat, Manfaat siaran digital bisa membuka peluang keberagaman konten siaran dan karena digital maka akan ada sisa frekuensi dan akibat sisa dari frekuensi, bisa membuka peluang kerja untuk Masyarakat. Di era penyiaran digital akan memicu munculnya bakat-bakat baru sebagai konten creator dan bisa bekerjasama dengan pihak televisi untuk menjual kontennya atau bahkan bersama-sama dalam memproduksi konten siaran yang kreatif dan inovatif.

Selanjutnya paparan berikutnya disampaikan oleh Gunawan Abdillah (Praktisi Media) dia menyampaikan bahwa media penyiaran perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Media penyiaran harus menjaga kredibilitasnya dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta. Ini membantu masyarakat mempercayai informasi yang disampaikan. Media penyiaran perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan menyediakan ruang untuk partisipasi dalam diskusi, polling,

atau pengiriman pertanyaan dan tanggapan. Selain memberikan informasi aktual, media penyiaran juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.



Gambar 255 : Narasumber Gunawan Abdillah menyampaikan materi

Selanjutnya paparan terakhir disampaikan oleh Abd. Razak Said, dia menyampaikan “Kami dorong bagaimana agar FMPP ini bisa bermanfaat bagi masyarakat karena banyak dari mereka yang ingin tahu lebih banyak seperti apa KPI. Bagi kami anak muda tayangan yang bermanfaat sangat penting agar kami bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih tayangan yang baik dan berkualitas”. Dia juga dari pihak pemuda ingin mendorong UU Penyiaran agar segera disahkan karena pentingnya penyiaran dan pentingnya KPI sebagai “polisi” pengawasan penyiaran agar ada penguatan KPI secara kelembagaan. Dia menutup presentasi bahwa konten lokal juga sangat penting dalam menambah keragaman konten.



Gambar 256 : Sesi Tanya Jawab

B. **Forum Masyarakat Peduli Penyiaran "Sinergi KPI, KPU, Bawaslu dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Pemilu Damai 2024" di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 5 – 7 Februari 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) mengangkat tema "Sinergi KPI, KPU, Bawaslu dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Penyiaran Pemilu 2024". Seminar ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), serta narasumber Seminar Immanuel Yosua Tjiptosoewarno (Ketua KPI Daerah Jawa Timur), Nuning Rodiyah (Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Jawa Timur), M. Indra Setiawan (Komisioner KPU Kab. Trenggalek), Prayogi (Komisioner Bawaslu Kab. Trenggalek) serta Malik Setiawan (Pegiat Literasi) selaku moderator.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat, menyampaikan bahwa KPI dalam kewenangannya saat ini hanya melakukan pengawasan kepada TV dan radio, Dimana terbagi dua yaitu televisi induk jaringan yang diawasi KPI Pusat dan anak jaringan diawasi oleh KPI Daerah. Untuk media baru belum dalam kewenangan.

Selain itu KPI juga mendapat pengaduan masyarakat dari sosial media. Namun sekali lagi, itu belum kewenangan KPI. Semakin banyak pemberitaan hoax, maka perlu ada kehati-hatian masyarakat karena bisa menjadi agen-agen untuk penyebar *hoax* sedangkan beritanya belum tentu benar.

Ubaidillah menambahkan bahwa FMPP kali ini bertema pemilu, maka sesuai kewenangannya KPI melalui gugus tugas bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers melakukan pengawasan siaran pemilu baik di tv dan radio. Ketua KPI Pusat juga menyampaikan KPI juga telah mengeluarkan PKPI No. 4 tentang pengawasan penyiaran pemilu dan KPI sudah sosialisasikan ke Lembaga penyiaran dan partai politik tentang apa yang boleh dan tidak selama tahapan – tahapan pemilu di televisi dan radio. Kemudian dia menutup sambutannya dengan memberi pesan kepada masyarakat Trenggalek bahwa apabila menemukan pelanggaran terkait pemilu di televisi dan radio bisa mengadukan kepada KPI Daerah Jawa Timur.



Gambar 257 : Sambutan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah

Selanjutnya memasuki acara seminar dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dipandu oleh moderator, Malik Setiawan. Sebelum seminar dimulai Moderator menyampaikan pengantar, dia menyampaikan pada seminar kali ini akan mengangkat tentang pemilu 2024 dan akan membahas tentang tahapan-tahapan pemilu dan pentingnya siaran pemilu untuk masyarakat.



Gambar 258 : Imanuel Yosua Ketua KPID Jawa Timur menyampaikan materi

Selanjutnya pemaparan dari Nuning Rodiyah (Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Jawa Timur). Dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan menghadapi pemilu. Dinamika media menunjukkan menjelang Pemilu maka terjadi sebaran berita hoax. Seperti yang terjadi pada 2019, hoax tersebar di bulan April (saat itu April adalah bulan pemilihan). Tahun 2023 tersebar pada bulan November saat masuk masa kampanye maka kita perlu menjaga komitmen untuk menjaga asupan informasi yang terjamin benar-benar tidak menjerumuskan masyarakat. Saat ini media konvensional tv dan radio sudah benar untuk menjernihkan yang beredar dari media sosial. Dia menambahkan Lemhannas mengajak masyarakat untuk menjaga informasi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Maka kita perlu cek berita informasi yang masuk. Masyarakat peduli penyiaran harus bisa memilah informasi yang layak dan tidak. Maka bila ada permasalahan maka silahkan diadukan ke KPI, KPI dan Bawaslu di masing-masing daerah.



Gambar 259 : Narasumber Nuning Rodiyah menyampaikan paparannya

Selanjutnya paparan berikutnya disampaikan oleh M. Indra Setiawan (Komisioner KPU Kab. Trenggalek) dia menyampaikan bahwa Kita menyadari peran dalam konteks penyiaran khususnya masa-masa menjelang pemilu dan diharapkan semua dapat terlibat. Ruang partisipasi dibuka lebar – lebar kecuali soal anggaran. Dalam pembuatan regulasi KPU pasti melibatkan masyarakat, termasuk pemutakhiran data pemilih pemilu dan ini merupakan tahapan paling panjang dan KPU juga melibatkan masyarakat dalam hal masukan sehingga munculah DPT. Dan masukan positif dari masyarakat tentu akan KPU pakai.



Gambar 260 : Peserta Seminar FMPP Kab. Trenggalek

Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) menghasilkan beberapa rekomendasi. Malik Setiawan selaku moderator menyampaikan rekomendasi FMPP:

1. Mendorong pemuda untuk ikut berperan dalam menciptakan penyiaran yang sehat dan berkualitas khususnya penyiaran pemilu 2024;
2. Segera adukan kepada KPI, KPU dan Bawaslu apabila menemukan kampanye hitam dan hoaks;
3. Sinergi antara KPI, KPU, Bawaslu dan Elemen Masyarakat agar terus dilakukan maka perlu membentuk kelompok Peduli Penyiaran Siaran Pemilu.

C. **Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran "Peran Pemuda dalam Pengembangan Media Penyiaran di Indonesia" di Gedung 3 Rektorat, Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, 15 – 17 Mei 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) mengangkat tema "Peran Pemuda dalam Pengembangan Media Penyiaran di Indonesia". Seminar ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Tulus Santoso (Korbid Pengawasan KPI Pusat mengadakan kegiatan seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) mengangkat tema "Peran Pemuda dalam Pengembangan Media Penyiaran di Indonesia". Seminar ini dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Tulus Santoso (Korbid Pengawasan isi siaran).

Acara diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil M. Ag., yang menyampaikan bahwa seminar ini merupakan seminar strategis. Dimana tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, menegakkan hak asasi manusia dan membangun karakter bangsa. Dalam ikhtiar KPI terus menghadapi tantangan penyiaran yang terus berkembang. Saat ini masuk ke dalam era disrupsi, otoritas agama-agama tidak lagi menjadi rujukan karena lingkupnya sudah sangat luas. Sehingga tidak lagi kepada ustadz dan pemuka agama tetapi sudah menggunakan media lain (baca: media baru), misal mencarikan nama untuk anak. Saat ini dalil-dalil dan informasi agama sudah bisa kita dapatkan di media sosial.

Termasuk adanya gerakan radikal juga melewati media sosial (*handphone*) adanya di teritorial sudah melewati batas. Informasi yang perlu diterima oleh Masyarakat adalah informasi yang baik. Dan ini merupakan seminar yang baik, kita bisa melihat komunitas apakah bisa hidup pada penguatan penyiaran kepada publik karena bisa menjadi corong informasi untuk pemerintah. Dan penyiaran-penyiaran komunitas dapat menjalankan peran penting untuk menjadi penyiaran dengan menyebarkan informasi tidak hanya agama tetapi semua aspek kehidupan.



Gambar 261 : Sambutan Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil M. Ag,
Wakil Rektor UIN Walisongo

Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Tengah yaitu Muhammad Aulia Assyahidin, beliau menyampaikan bahwa tantangan kita banyak, saat ini musuh televisi, radio adalah google, kita tidak bisa menghindari algoritma informasi kita sudah dikuasai oleh algoritma. Misal saya membicarakan soal mobil tidak lama kemudian media sosial saya penuh informasi soal mobil.

Media sosial memberikan hal-hal yang kita butuhkan. Saya harap setelah forum ini algoritma tentang penyiaran semakin banyak dan meluas di sosial media. Lalu mengenai revisi UU Penyiaran yang ramai di sosial media di kolom komentar muncul komentar dari Gen Z adalah tentang "KPI Fokus saja sensor film". Mereka tidak substansi membahas tentang revisi seharusnya mereka membahas seperti apa baiknya revisi UU Penyiaran. "Gen Z" saat ini adalah penguasa informasi oleh karena itu kalian harus perkaya informasi tentang penyiaran agar ke depan penyiaran di Indonesia semakin baik. Seminar ini penting karena peran media dan pemuda sangat dibutuhkan. Mari kita Bersama-sama untuk membangun penyiaran yang lebih sehat.



Gambar 262 : Dr. Achmad Junaidi selaku moderator saat mengantarkan diskusi

Narasumber Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), menyampaikan peran media dalam menyajikan informasi yang ramah karena ini memang Amanah UU dimana harus sesuai dengan Pancasila dan bisa membangun karakter bangsa. Selain itu penyiaran ini ada aspek bisnis atau nilai ekonominya. Kenapa sinetron kita anggap tidak keren tetapi kenapa sinetron masih banyak diproduksi karena Masyarakat masih banyak yang nonton sinetron dan tentu itu ada nilai ekonomi (iklan) banyak pengiklan yang beriklan di dalam sinetron.

Saat ini ada pergeseran minat masyarakat menonton televisi menjadi rendah. Saat ini banyak yang lebih suka ke media sosial (Youtube dan Instagram). Saat ini nonton televisi melalui hape hal yang tidak bisa dihindari karena memang saat ini masuk era konvergensi. Data penonton televisi di Amerika masih banyak sedangkan di Indonesia sangat rendah. Hal ini dikarenakan di negara maju sudah ada kegelisahan ada efek negative dan tidak terbendung dan tidak bisa dikontrol dari media baru hal itu yang membuat mereka kembali ke televisi.

Selanjutnya pemaparan dari AKBP. Eko Kurniawan (Kasubidpenmas Bid Humas Polda Jateng) Dia menyampaikan bahwa komunikasi melalui media massa, terutama radio dan televisi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern.

Media massa memainkan peran kunci dalam membentuk realitas sosial, khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Media massa dan masyarakat informasi menciptakan ruang bersama yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berskala global dan industrialistik. Kehidupan dan perkembangan media massa

tidak lagi hanya dipandang dari perspektif sosial dan budaya, melainkan juga ditentukan oleh faktor ekonomi dan politik kekuasaan.

Media massa memiliki peran vital dalam mencerdaskan dan membangun kehidupan bangsa. Namun, untuk mencapai hal tersebut, media massa harus memahami tanggung jawab profesionalnya dan mematuhi Norma hukum, sehingga dapat meningkatkan peranannya. Dalam menyebarkan informasi, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang mungkin memiliki dampak negatif. UU Penyiaran 32 sudah cukup lama oleh karena itu saat ini ada revisinya. Regulasi media, yang selama ini menjadi medan pertarungan kepentingan antara negara (*state),* Publik *(public),* dan industri *(market),* menempati posisi krusial. Sistem komunikasi massa di masyarakat Indonesia masih mengalami titik-titik konflik kepentingan yang rawan disesuaikan. Polri memiliki tugas pokok yaitu secara umum yang akan dilaksanakan selama operasi kepolisian adalah melaksanakan deteksi dini dengan informasi guna mengantisipasi dan Mencegah adanya ancaman dari pihak-pihak yang akan mengganggu dan menggagalkan operasi, menindak pihak yang mengganggu, melakukan monitoring, pemetaan, profiling terhadap potensi aksi teror, melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi.



Gambar 263 : Narasumber AKBP. Eko Kurniawan menyampaikan materi

Selanjutnya paparan terakhir disampaikan oleh Chintami Budi Pertiwi (Tokoh Pemuda) dia menyampaikan bahwa peran pemuda adalah agen perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk kerja-kerja penyiaran. Ada beberapa peran pemuda antara lain; perlu adanya inovasi dan kreatifitas; penggunaan teknologi; perlu adanya konten edukatif dan inspiratif; partisipasi dalam jurnalisme warga; advokasi dalam kesadaran sosial; pengembangan industri kreatif dan pengaruh dalam budaya populer. Perlu adanya kampanye sosial dimana kita perlu mengangkat isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan mental. Banyak gerakan-gerakan yang ada di *social media* salah satunya #saveKPK karena adanya pelemahan fungsi KPK.



Gambar 264 : Sesi tanya jawab dari peserta

Seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) menghasilkan beberapa rekomendasi. Dr. Achmad Junaidi selaku moderator menyampaikan rekomendasi FMPP:

1. Perlu adanya penguatan pemuda, penegak hukum dan regulator.
2. Perlu adanya penguatan masyarakat dari jalur kultural dimana *control* yang datang langsung dari individu.
3. Jalur kolaboratif antara KPI dan masyarakat dalam menciptakan dan secara bersama-sama melakukan pengawasan penyiaran.
4. Adanya jalur literasi kampus ini sangat penting dalam penguatan peran Mahasiswa untuk turut serta dalam pengawasan penyiaran sebagai *"agen of change".*

D. **Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) "Peran KPI dalam Perbaikan Kualitas Program Sinetron di Indonesia": di Hotel Novotel, Jakarta, 29 Juli 2024**

KPI Pusat mengadakan Kegiatan Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Penyiaran "Peran KPI dalam Perbaikan Kualitas Program Siaran Sinetron di Indonesia" agar menjadi bahan masukan bagi regulator penyiaran dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya termasuk dalam regulasi penyiaran. Acara itu dihadiri oleh Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP KPI Pusat), Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran). Kemudian narasumber terdiri dari Nuning Rodiyah (Akademisi dan Pegiat Literasi Penyiaran), Rizky Wahyuni (Wakil Ketua KPID DKI Jakarta), Gilang Iskandar (Praktisi Penyiaran), Sri Meisista (Ketua Umum Kohati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia), serta Bapak Andi Andrianto (Koordinator Litbang KPI Pusat) selaku moderator.



Gambar 265 : Sri Meisista, Ketum KOHATI memberikan sambutan

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Umum KOHATI, Sri Meisista dengan menjelaskan terkait Korps HMI-Wati yaitu suatu lembaga pemberdayaan perempuan yang berfokus kepada isu keperempuanan dan saat ini berfokus juga kepada Penyiaran, Korps HMI-Wati berkomitmen menjadi langkah awal dalam menjalin kerjasama kolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

menyuarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital mengingat industri penyiaran mengalami perkembangan yang pesat dan dinamis agar kemudian siaran sinetron lebih berkualitas dalam penayangannya. Disampaikan juga agenda Seminar Nasional ini bukan hanya ajang menghadiri forum saja namun sebagai forum bersama memberikan solusi atau pengaplikasian yang dilaksanakan hari ini.

Sambutan dari Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat sekaligus membuka acara, beliau menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama kolaborasi yang dilakukan antara KPI dan Korps HMI-Wati (Kohati) atau dengan kelompok mahasiswa merupakan sebuah langkah kongkrit sejalan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia yang sehat dan berkualitas, dalam menghadapi penyiaran yang sangat pesat di era digitalisasi,



Gambar 266 : Aliyah, Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran sebagai narasumber

Kemudian dilanjutkan penyampaian Narasumber yang pertama yaitu Aliyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran diawali dengan memberikan pengantar tentang persoalan dari tahun ke tahun tentang sinetron dijelaskan bahwa hasil dari diskusi bersama dengan masyarakat dan akademisi plotnya masih rendah serta nilai edukasinya juga kurang padahal budaya kita sangat luas dan banyak sehingga dapat diangkat menjadi tema sinetron.

Dapat diambil contoh saat pemeranan karakter penghayatan agar lebih totalitas di setiap tayangannya, di indonesia terdapat film favorit yang sangat dinikmati masyarakat seperti mistik dan horor didalamnya terdapat adegan penggambaran ciuman saja tidak diperbolehkan namun begitu terdapat tayangan yang menggambarkan arah kepada seksualitas akan mendapatkan teguran dari KPI seharusnya sinetron menjadi program siaran yang sehat, dan itu telah diakomodir dalam regulasi tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan terkait penetapan sanksi dan teguran terdapat tahapan tahapan yang dilalui terkait dengan tayangan sinetron yang tidak mendapatkan sanksi maupun teguran itu tergantung dari adanya pelanggaran yang ditayangkan sudah sesuai tidak dengan pengaplikasian isi aturan di dalamnya.

Kemudian dilanjutkan Narasumber yang kedua yaitu Rizky Wahyuni, Wakil Ketua Komisioner KPID DKI Jakarta menurutnya tentang kondisi dari sinetron sekarang terdiri dari point-point yang disampaikan yaitu penonton banyak, mayoritas penonton sinetron ada di status ekonomi sosial B dan C (golongan menengah ke bawah), *Jakarta sentris*, *Flexing*, tidak menampilkan realitas kehidupan, tema dan alur sinetron cenderung sama, adaptasi / remake dari sinetron asing, menampilkan unsur kekerasan dan bullying untuk sinetron anak sekolah, rentan melanggar perlindungan anak, episode terlalu panjang, kurangnya value yang ditunjukkan teknik pengambilan gambar dan backsound yang terlalu berlebihan, masih dibawah indeks kualitas KPI (2,4 dari skala 3) bahkan semua program siaran sinetron saat ini jarang mengambil *background* atau tempat acara yang mengutamakan kebudayaan lokal negatifnya adalah berhati-hati, semua tontonan dapat merubah pola pikir kita dari sinetron dapat merubah budaya kita yang biasanya santun dan hormat.



Gambar 267 : Sri Meisista sebagai narasumber

Selanjutnya narasumber yang ketiga oleh Sri Meisista sebagai Ketua Umum Korps-HMI Wati (kohati) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam disampaikan tentang tantangan dalam mempertahankan kualitas. Berbagai macam kritik kian hadir, banyak sinetron menghadapi kritik terkait alur cerita yang lemah atau penyampaian pesan yang kurang sesuai. Kohati melihat bahwa kolaborasi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menjadi angin segar kedepan, kohati yang memiliki cabang yang hampir tersebar di seluruh wilayah di Indonesia akan berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan tentang penyiaran pertumbuhan pesat sinetron di Indonesia. Sinetron merupakan salah satu genre tayangan terpopuler di Indonesia, dengan pemirsa yang Indonesia yang bertujuan:

a) Agar masyarakat memperoleh informasi, menerima, dan akhirnya dapat mengubah perilaku masyarakat itu sendiri untuk memilih dan menonton tayangan berkualitas.
b) Menjadi bahan masukan bagi regulator penyiaran dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya termasuk dalam regulasi penyiaran.
c) Agar lembaga penyiaran khususnya yang menyiarkan program sinetron dapat memproduksi program sinetron berkualitas yang lebih banyak di layar kaca.

=== 0O0 ===

BIDANG KELEMBAGAAN

1. RAKORNAS

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah merupakan forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan Keputusan berkenaan dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI. Hal ini sesuai dengan amanat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia. Rakornas diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah.

1.1. Rakornas Tahun 2023

Pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, bertempat di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, telah dilaksanakan Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023, yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

I. Bidang Kelembagaan

1. Menetapkan rumusan pola komunikasi KPI Pusat dengan KPI Daerah secara tertulis.
2. Bimtek dan konsultasi pengelolaan penganggaran KPI Daerah.
3. Menyusun kajian dan perhitungan gaji KPI Daerah yang nantinya dituangkan dalam Surat Edaran KPI Pusat.
4. Mengawal percepatan terwujudnya program klasterisasi penganggaran yang menjadi program kerja KPI Pusat Tahun 2023.
5. Membentuk forum Komunikasi KPI Daerah seluruh Indonesia.
6. Mendorong dan mengawal revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk penguatan kelembagaan KPI Daerah.

7. Optimalisasi riset yang juga untuk kepentingan penyiaran di daerah melalui kolaborasi riset khalayak dengan melibatkan KPI Daerah.
8. Bidang Kelembagaan mengajukan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait pasal periodesasi anggota KPI, dari tiga tahun menjadi lima tahun, yang selanjutnya akan dibentuk tim.

II. Bidang Pengawasan Isi Siaran

1. Mencabut Rekomendasi Rakornas 2022 yang menunda pengesahan P3SPS.
2. Dilakukan harmonisasi internal dan eksternal dengan stakeholder terkait, untuk dibahas dan disahkan pada Rakornas 2024.
3. Mengesahkan Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum menjadi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum, yang selanjutnya dilakukan Harmonisasi dan Pengundangan dalam Berita Negara.

III. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)

1. Membentuk satgas digitalisasi penyiaran televisi.
2. Menyusun naskah pendampingan revisi Undang-Undang Penyiaran terkait komitmen dan orientasi Arah Penyiaran Nasional dan pengorganisasian KPI sebagai wadah aspirasi dan wakil kepentingan masyarakat akan penyiaran untuk demokratisasi bangsa dan negara Indonesia.
3. Merancang Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Pengembangan Program Siaran Lembaga Penyiaran dan Pra Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (sebagai praktek pelaksanaan sistem post-audit perizinan penyelenggaraan penyiaran).
4. Memfasilitasi dashboard hasil evaluasi tahunan pengembangan program siaran lembaga penyiaran dan pra perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Subsistem Pengawasan Online Single Submission (OSS) Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

5. Mengimplementasikan perubahan nomenklatur dan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Bidang PS2P menjadi PKSP.

Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023 ini ditandatangani oleh:

- Ketua KPI Pusat: (Ubaidillah).
- KPI Daerah Sumatera Barat: (Robert Cenedy)
- KPI Daerah Jawa Timur: (Immanuel Yosua)
- KPI Daerah Kalimantan Timur: (Irwansyah)
- KPI Daerah Nusa Tenggara Timur: (Godlief R. Pyok / Poyk)
- KPI Daerah Papua: (Rusni Abaidata)
- KPI Daerah Maluku Utara: (H. Alwi Sagaf Alhadar)

Berdasarkan dari hasil tersebut, terdapat tindak lanjut berupa Rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2023 secara daring *zoom meeting* dalam rangka penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- Forum Rakornas KPI setuju untuk melanjutkan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan KPI tentang Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran sebagai perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KPI Daerah akan mengirimkan rekomendasi/masukan/usulan tertulis kepada KPI Pusat dan/atau mengirimkan perwakilan 1 (satu) orang dari KPI Daerah untuk mendukung penyusunan rancangan Peraturan KPI tentang Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran.
- Forum Rakornas KPI pada hari ini ditunda.
- Rancangan Peraturan KPI tentang Pengenaan Sanksi Administratif Denda Pelanggaran Isi Siaran akan ditetapkan secara resmi dalam forum Rakornas KPI lanjutan paling lambat Desember 2023.

Berita Acara ditandatangani oleh seluruh Anggota KPI Pusat sesuai dengan persetujuan forum yang dihadiri oleh KPI Pusat dan KPI Daerah.

Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, telah dilaksanakan Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023 secara daring melalui *zoom meeting*, yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk membentuk rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran;
2. Melakukan pembahasan lanjutan terkait besaran persentase denda pelanggaran;
3. Menindaklanjuti rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran pada tahapan Harmonisasi dan Pengundangan dalam Berita Negara.

Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023 ini ditandatangani oleh:

- Ketua KPI Pusat: (Ubaidillah).
- KPI Daerah DKI Jakarta: (Thomas Bambang Pamungkas)
- KPI Daerah Banten: (Haris H Witharja)
- KPI Daerah Lampung: (Febriyanto Ponahan)
- KPI Daerah Kalimantan Selatan: (Muhammad Farid Soufian)
- KPI Daerah Jawa Barat: (Achmad Abdul Basith)
- KPI Daerah Gorontalo: (Rajib Gandi Ismail)

1.2.**Rakornas Tahun 2024**

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 bertempat di Tangerang, Banten, telah dilaksanakan Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024 yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

Hasil Rekomendasi Bidang Kelembagaan dalam Rakornas KPI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong disahkannya Revisi Undang-Undang Penyiaran;
2. Melakukan sosialisasi terkait PKPI Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;
3. Menyusun perumusan dan implementasi kegiatan bersama KPI Pusat dan KPI Daerah;
4. Meningkatkan pola komunikasi dengan para pihak untuk penguatan kelembagaan di pusat dan di daerah;

Hasil Rekomendasi Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam Rakornas KPI Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan KPI untuk mengeluarkan Surat Edaran dalam rangka pengawasan siaran Pilkada Serentak 2024;
2. Pengawasan konten lokal pada Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Hasil Rekomendasi Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) dalam Rakornas KPI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti draft PKPI P3SPS yang telah diharmonisasi secara internal dan eksternal untuk disahkan dan diproses hingga menjadi PKPI;
2. Mengusulkan Kajian Minat, Kepentingan dan Kenyaman (MKK) Publik terhadap Progra Siaran Lembaga Penyiaran menjadi Program Kerja KPI seluruh Indonesia;
3. Menyusun Keputusan KPI Pusat yang merupakan turunan PKPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;
4. Menindaklanjuti draft PKPI tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran untuk disahkan dan diproses hingga menjadi PKPI.

Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024 ini ditandatangani oleh:

- Ketua KPI Pusat: (Ubaidillah).
- KPI Daerah Provinsi Jambi: (A. Rohim)
- KPI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: (Nisa Rahimia)
- KPI Daerah Provinsi Sulawesi Utara: (Meilany Rauw)

1.3.**Rakornas Tahun 2025**

Pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025, pada pukul 21.36 WIB, bertempat di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2025 yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

Bidang Pengawasan Isi Siaran

1. Penyelenggaraan forum pertemuan dan diskusi antara KPI dengan Lembaga Penyiaran sebagai upaya tindak lanjut pemenuhan program siaran lokal 10% (sepuluh per seratus);
2. Penguatan mekanisme pengawasan dan penindakan dalam Sistem Siaran Jaringan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Saran Sahabat Penyiaran, sebagai ruang pengaduan dan Rekomendasi KPI Daerah dalam menyampaikan hasil temuan potensi pelanggaran;
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Siaran Jaringan dalam pengawasan program siaran lokal.

Bidang Kelembagaan

1. Optimalisasi isu, kerja sama dan kegiatan nyata antar lembaga yang relevan, baik Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan bargaining dan eksistensi lembaga, dengan:
    - ❖ mengusulkan Komdigi atau Diskomdigi menyelenggarakan Pekan Penyiaran Nasional yang dilaksanakan di Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN;
    - ❖ membuat program perlindungan perempuan dan ramah anak;
    - ❖ melakukan hearing Komisi I DPR RI dengan KPI seluruh Indonesia;
    - ❖ melakukan hearing Lembaga Penyiaran dengan KPI dengan sistem zonasi.

2. Membuat Roadmap ekosistem penyiaran dengan melibatkan LPPL, LPK, LPS, dan LPP RRI/TVRI;
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan anggaran, pencairan, pelaporan, dan lainnya dengan melibatkan administrasi KPID dan Kesekretariatan KPI Pusat;
4. Mengoptimalisasi fungsi-fungsi kesekretariatan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Komisioner di tingkat daerah dengan mempertimbangkan status tenaga pendukung;
5. Melaksanakan kegiatan riset audiens yang dilakukan bersama-sama antara KPI Pusat dan Daerah.

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP)

1. Mengajukan poin usulan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) dan aktif berkomunikasi dengan Panja Revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru;
2. Menindaklanjuti masukan Komisi I dalam penyesuaian substansi terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);
3. Menyetujui dan mendorong percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
4. Mengusulkan Revisi Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KKPI P) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia terkait:
   - ❖ Tim Seleksi anggota KPI Daerah dari KPI Pusat;
   - ❖ Petahana langsung fit and proper test

Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2025 ini ditandatangani oleh:

- Ketua KPI Pusat: Ubaidillah.
- KPI Daerah Sulawesi Tenggara: Asnawati
- KPI Daerah Aceh: Samsul Bahri
- KPI Daerah Jawa Tengah: Intan Nurlaili

I. HARI PENYIARAN NASIONAL

Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, merupakan momentum untuk mengingat kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesiaa. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera yang diprakasai oleh KGPAA Mangkunegoro VII. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk di saat yang sulit sekalipun. Penetapan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2019

III.1. Harsiarnas Tahun 2023

Di tahun 2023 kali ini penyelenggaraan peringatan Hasiarnas berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan.

Penentuan Provinsi Kepuluan Riau tidak terlepas dari beberapa pertimbangan yang diambil KPI, seperti dukungan pemerintah daerah yang baik dan juga dikarenakan Provinsi Kepri terdiri dari gugusan kepulauan-kepulauan yang berbatasan dengan negara lain (Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Kamboja). Oleh karenanya KPI Pusat dalam Harsiarnas ke-90 mengambil tema *"Dari Perbatasan Wujudkan Siaran Ramah, Bermartabat, dan Berbudaya"*.

Dengan tema yang diusung diharapkan siaran-siaran di wilayah-wilayah Kepri yang berbatasan dengan negara lain mampu menjadi cerminan keanekaragaman budaya Indonesia, sekaligus juga dapat membentengi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan (Kepulauan Riau) dari luberan siaran asing yang dapat mempengaruhi adab, adat, budaya dan ideologi bangsa Indonesia.

Puncak acara Hari Peringatan Penyiaran Nasional ke-90 diselenggarakan di Plaza Lagoi Jalan Gurindam Duabelas, Teluk Sebong Lagoi - Bintan Utara 29155

Kepulauan Riau – Indonesia. Namun sebelum puncak Harsiarnas ke-90 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penanaman Pohon Mangrove

Kegiatan penanaman pohon mangrove dilaksanakan pada pukul 08.00-09.00 WIB bertempat di Pelabuhan BBT Ferry Terminal Lagoi. Penanaman bibit mangrove (bakau) sebanyak 450 bibit di pantai wisata Lagoi diikuti oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso, Amin Shabana, Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti, Muhammad Hasrul Hasan dan I Made Sunarsa serta Ketua KPID Kepri, Hengky Mohari.



Gambar 268 : Ketua KPID Kepri Henky Mohari memberikan sambutan

Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad Turut hadir Gubernur Kepri yang diwakili Asisten I bidang Pemerintah dan Kesra, Tengku Arif Fadilah, yang didampingi Bupati Bintan yang diwakili Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra, Rudy Iskandar, Koarmada 1 yang diwakili Kol. Laut Philipus Sri Suharto, dan Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo. Hadir juga puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tunas Bangsa pun ikut dalam penanaman tersebut.



Gambar 269 : para komisioner KPI Pusat bersama pejabat tinggi Diskominfo dan peserta penanaman pohon mangrove

Penanaman pohon mangrove memiliki nilai filosofis yakni penyiaran di wilayah perbatasan harus semakin kuat dan mampu menyesuaikan dengan tantangan ke depan yang cukup kompleks terutama menghadapi media baru. Ini juga menjadi tantangan bagi KPI juga DPR dan pemerintah.



Gambar 270 : Foto bersama setelah penanaman pohon mangrove

b. Dialog Interaktif

Kegiatan dialog interaktif dilaksanakan pada pukul 13.30-15.00 WIB di pantai Plaza Lagoi. Dalam kegiatan dialog interaktif tersebut diisi oleh beberapa narasumber seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Budi Arie Setiadi, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Sedangkan untuk peserta diskusi dari seluruh perguruan tinggi di Kepri dan Sekolah Menengah Kejuruan.



Gambar 271 : Narasumber Menkominfo, Gubernur Kepri, dan Ketua KPI P

Dalam diskusi yang bertemakan “Merawat Wajah Beranda Bangsa Melalui Penyiaran yang Berkualitas” di bahas perihal penyiaran memiliki fungsi luas dan penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan penyiaran (siaran nasional dan lokal) juga penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain menandakan kehadiran negara, hal ini akan menjamin keutuhan dan juga terjaganya kedaulatan NKRI. Tapi satu hal yang tak boleh diabaikan kualitas isi siarannya.

Kemudian Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan, wilayah Kepri terdiri atas 2408 pulau. 370 diantaranya pulau berpenghuni dan terdapat 22 pulau letaknya di wilayah terdepan. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, wilayah Kepri paling banyak terpapar siaran asing.



Gambar 272 : Suasana diskusi dialog interaktif

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi membahas perihal era digitalisasi. Tumpang tindih konten menjadi hal yang lumrah. Untuk itu, menurutnya yang perlu ditekankan adalah kualitas konten itu sendiri.

Dibandingkan daerah perbatasan lain di Indonesia, Kepri menjadi wilayah terdepan dengan level persaingan yang ketat dengan negara tetangga. Untuk itu, ia mengapreasiasi penyelenggaraan Hasiarnas di Kepri.

c. Gerakan Sejuta Literasi

Acara puncak Hari Penyiaran Nasional ke 90 juga dimeriahkan dengan adanya workshop di Crystal Paviliun Plaza Lagoi Bay pukul 12.30-15.00 WIB. Dalam literasi tersebut hadir sebagai narasumber Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Komisioner KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi dan dimoderatori oleh Ketua KPID Kepri Henky Mohari serta dihadiri oleh para mahasiswa dan anak sekolah dari berbagai kejuruan.

Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti terlebih dahulu memberikan sambutan sebagai PIC Harsiarnas ke 90. Ada beberapa hal yang diampaikannya yakni



Gambar 273 : Mimah Susanti Komisioner KPIP memberikan sambutan

- Puncak peringatan harsiarnas yang dirangkaikan dengan program literasi yang didukung oleh Pemprov Kepri adalah bagian dari upaya untuk memeriahkan dari hari Harsiarnas.
- Peran mahasiswa di wilayah perbatasan dalam kontek penyiaran ini sangat penting dan membantu sebagai agen perubah untuk penjernih informasi atas informasi yang beredar di media lainnya

Kemudian acara diserahkan ke moderator Ketua KPID Kepri, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjadi narasumber pertama yang memaparkan materinya. Dalam pemaparannya ia mengatakan bahwa

- GLSP yang digagas KPI pusat adalah sesungguhnya karena literasi tidak berhenti, sampai betul-betul masyarakat benar-benar terliterasi dengan baik.
- Hari ini banyak informasi yang terutama yang informasi pinjaman online yang harus diferivikasi.



Gambar 274 : Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi I DPR RI memaparkan materinya

- Hari ini juga kita saksikan masyarakat terpolarisasi dengan berita-berita memalui media-media baru yang informasinya kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
- Karenanya, GLSP sangat penting untuk dilanjutkan dan ditingkatkan.
- Korban dari Disinformasi atau informasi yang tidak benar juga semakin banyak.
- Kalau terliterasi dengan baik, masyarakat bisa memilah dan memilih informasi atas informasi yang dia dapatkan, apakah benar atau tidak.
- Mahasiswa yang ikut Literasi hari diharapkan sebagai relawan untuk menyampaikan informasi dengan baik, sehingga masyarakat juga bisa ikut terliterasi dengan baik.
- DPR RI khususnya Komisi I DPR saat ini sedang proses menyelesaikan revisi uu penyiaran.
- Saat ini banyak media-media baru yang muncul dan cenderung konten-kontennya kurang baik, karena tidak ada Lembaga yang mengawasinya.
- Sementara Lembaga-lembaga penyiaran televisi dan radio diawasi oleh KPI sehingga secara konten lebih mudah dipertanggungjawabkan.
- KPI setiap hari mengawasi Isi siaran apakah sudah sesuai dengan standar program siaran yang disiapkan.

- Media baru yang tanpa saringan yang tayang sesuka hati yang lebih banyak diminati, oleh karenanya dalam revisi uu penyiaran akan diperlakukan sama, agar mereka juga tunduk terhadap aturan yang dibuat KPI.



Gambar 275 : para peserta dan narasumber worskop literasi sedang menyimak pemaparan

Setelah Wakil Ketua I DPR RI memaparkan materinya kemudian dilanjutkan oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan.

- Bintan adalah is the Window of Indonesia. Sebagai pemuda zaman sekarang, saat ini ada 52 persen Pemuda yang ada di kabupaten Bintan. Bintan akan lebih baik dan lebih sukses ditangan adik-adik Pemuda Bintan.
- Generasi millenial Bintan sebagai generasi yang harus siap tanding. Hal ini untuk menjawab tantangan global sekaligus pembuktian bahwa generasi muda perbatasan juga siap berdaya saing. Harus optimis, Saya melihat generasi millenial yang ada saat ini, Saya optimis di tangan adik-adik semua Bintan akan semakin maju dalam masa kejayaannya.



Gambar 276 : Bupati Bintan sedang memaparkan materinya

- Bahwa anak-anak muda di Daerah perbatasan tidak hanya mampu membaca dan menulis, sebab literasi sejatinya lebih luas dari pada itu.
- Bagaimana kecerdasan dalam menyaring dan menerima informasi adalah barometer yang harus dimiliki setiap pemuda.
- Jadi literasi bukan sekedar membaca dan menulis. Kecanggihan teknologi zaman now harus diiringi dengan kecerdasan memilih dan memilah informasi.
- Pemuda Zaman Now harus hati-hati dan lebih cermat dalam memilih informasi yang didapatkan.

Narasumber terakhir yakni Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Evri Rizqi Monarshi menyampaikan materinya.

- Jenis Lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI sebagaimana amanat UU 32 tentang Penyiaran adalah mengawasi Lembaga penyiaran televisi dan radio.
- Kalau sensor bukan menjadi tugas KPI tetapi secara kelembagaan menjadi tugas LSF.



Gambar 277 : Komisioner Evri Rizqi Monarsih KPI Pusat sedang memaparkan materinya

- KPI mempunyai pedoman yang Namanya P3SPS. Dalam P3SPS tersebut sebagai standar dari Lembaga penyiaran untuk menyiarkan siaran yang ada di televisi dan radio.
- Lembaga penyiaran diharapkan menyiarkan program-program yang berkualitas dan mendidik.
- Disinformasi sangat beragam, apalagi di daerah perbatasan kita sebagai generasi muda harus mampu memilah informasi yang ada.
- Industri penyiaran dalam perjalanannya juga membutuhkan iklan untuk keberlanjutan dari Lembaga penyiaran itu sendiri.
- Penyiaran yang sehat adalah penyiaran yang menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan jati diri bangsa.
- Pemuda terliterasi adalah pemuda yang berani memberikan kritik kritis dan juga menilai tayangan-tayangan yang ada di Televisi.
- Netralitas Lembaga penyiaran dalam penyelenggaraan Pemilu, KPI berkomitmen untuk menjaga netralitas Lembaga penyiaran, dan ini yang selalu diingatkan oleh KPI.
- Begitu juga untuk proporsionalitasnya juga benar-benar menjadi perhatian KPI dengan Lembaga penyiaran.
- KPI juga masuk dalam Gugus Tugas bersama KPU, Bawaslu dan Dewan pers untuk pengawasan isi siaran pemilu.

- KPI dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan uu penyiaran adalah mengawasi siaran yang ada di televisi dan Radio.
- KPI setiap hari mengawasi Lembaga penyiaran yang tayang di televisi dan radio, bukan yang ada di media sosial

d. Puncak Acara Hari Penyiaran Nasional ke 90

Hari Penyiaran Nasional ke 90 dilaksanakan di Plaza Lagoi Bay pukul 15.00-17.30 WIB. Dihadiri oleh seluruh KPID se-Indonesia dan tamu-tamu undangan dari kementerian dan lembaga negara lainnya tidak lupa asosiasi televisi dan radio ikut hadir untuk mensukseskan acara Harsiarnas ke-90.

Rizky Kinos (host) memulai acara secara online dengan mempersilakan pada hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia raya yang secara langsung dibawakan oleh Fabio Asher.



Gambar 278 : Rizky Kinos sebagai host Harsiarnas ke 90

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya yakni pertama terkait transpormasi digital yang telah merubah kehidupan manusia. Pancasila menjadi falsafah pegangan hidup ditengah arus digitalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi dan penyiaran menjadi nilai strategis untuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling menghormati dan itu salah satu tugas dari penyiaran.



Gambar 279 : Ketua KPI Pusat Ubedillah memberikan sambutan

Dalam puncak acara Harsairnas ada deklarasi yakni Selamat Datang Era Baru Siaran Digital di Indonesia, Penandatanganan Perangko Migrasi Siaran Digital, dan Pembacaan Deklarasi Pemilu Bermartabat serta Penyerahan Penghargaan Tokoh Penyiaran Daerah dan Tokoh Penyiaran Nasional.



Gambar 280 : Sambutan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan masyarakat harus dapat memilih dan memilah. Bagi warga perbatasan penyiaran sangat penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Melahirkan semangat dan sikap nasionalisme dan memperkokoh responsibiliti serta tanggungjawab masyarakat.

Saat ini Kepri sedang melakukan recovery di bidang pariwisata, kami yakin dengan acara Rapat koordinasi nasional KPI dan Hari Penyiaran Nasional Kepri akan lebih dikenal luas oleh negara-negara lain. Semoga Kepri kembali menjadi andalan lokomotif negara.



Gambar 281: Sambutan Presiden RI diwakili oleh Kemenkominfo Budi Arie Setiadi

Sambutan Presiden RI Joko Widodo diwakili oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa industri penyiaran Indonesia memiliki ketangguhan menghadapi distrupsi tempuran teknologi digital.

Kita harus bersyukur bahwa bangsa kita mampu menyambut era baru berbasis digitalisasi tentu kita harus terus bersiap menghadapi perkembangan-perkembangan baru yang akan datang. Ada tantangan dan juga peluang bagi kita semua yakni Artifisial Intelegensi (AI) atau kecerdasan buatan.



Gambar 282 : menyambut era baru penyiaran digital

Ketua KPI Pusat, Udedillah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Ditektur Utama TVRI Imam Brotoseno bersama-sama menekan tombol tanda selamat datang di era sairana TV Digital Indonesia



Gambar 283 : Penandatanganan perangko migrasi digital



Gambar 284 : Foto bersama usai penandatanganan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi menandatangani perangko mograsi siaran TV Digital didampingi oleh Ketua KPI Pusat Ubedillah, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi dan Ditektur Utama TVRI Imam Brotoseno.



Gambar 285 : penghargaan (pelakat) kepada Joko Widodo sebagai tokoh penyiaran nasional diwakili oleh Menkominfo



Gambar 286 Foto : penghargaan (lukisan) kepada Joko Widodo sebagai tokoh penyiaran nasional diwakili oleh Menkominfo

Ketua KPI Pusat Ubedillah memberikan penghargaan berupa plakat dan luksan kepada Ir H Joko Widodo sebagai bapak digital nasional. Penghargaan tersebut diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi mewakili Presiden Joko Widodo.



Gambar 287 : Pembacaan deklarasi pemilu damai

Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai yang dipimpin PIC Hari Penyiaran Nasional ke 90 Mimah Susanti deklarasi tersebut berbunyi “Komisi Penyiaran Indonesia bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan Seluruh Asosiasi Lembaga Penyiaran berkomitmen mewujudkan sairan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang berimbang, adil, proporsional, dan bermartabat.



Gambar 288 : Penyerahan penghargaan kepada tokoh penyiaran daerah Kepulauan Riau

Pemberian penghargaan kepada tokoh penyiaran daerah kepulauan riau yakni Rida K Liamsi. Lahir di Bakong, Singkep , kabupaten lingga , Provinsi Kep. Riau, 17 Juli 1943. Buku buku yang pernah ditulis Buku sejarah : Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu (2015), Buku sejarah : Mahmud Sang Pembangkang (2017) Buku sejarah : Selak Bidai dan Lepak Subang Tun Irang (2019) Buku sejarah : Luka Sejarah Hussen Syah (2020), Buku sejarah : Hang Tuah dan Jejak Sejarahnya (2021), Novel : Bulang Cahaya (2013), Novel : Megat (2015), Novel : Hamidah (2020), Novel : Lanun Alang Tiga (2023), Kumpulan Puisi : Tempuling (2002), Kunpukan Puisi : Perjalanan Kelekatu (2013), Kumpulan Puisi Dwi Bahada : ROSE (2015), Kumpulan Puisi : Secangkir Kopi Sekanak (2017), Kunpulan Puisi : Sungai Rindu (2020), danKumpulan Puisi Dwi bahasa :,The Longing Rever (2022) dan masih banyak lagi karya-karyanya.

III.2. Harsiarnas Tahun 2024

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan Peringatan HARSIARNAS ke-91 dan RAKORNAS KPI 2024 pada 24-26 Juni 2024 di ICE BSD dengan tema “Penyiaran Indonesia Tumbuh Kuat dengan Harmoni”. Secara khusus, Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-91 pada Senin, 24 Juni 2024, namun persiapan di lokasi telah dilakukan panitia sejak Minggu, 23 Juni 2024. Kegiatan memiliki maksud dan tujuan menjadi wadah diskusi, apresiasi, serta sekaligus pembuatan kebijakan strategis tentang upaya menjaga siaran ramah, bermartabat dan berbudaya melalui televisi dan radio. Rancangan strategis yang tersusun dalam kegiatan pun beriringan dengan upaya mewujudkan penyiaran yang lebih baik dan adaptif dengan perkembangan zaman. Adapun secara menyeluruh, rangkaian kegiatan bertujuan untuk menjadi pemicu atau titik awal penguatan industri penyiaran nasional yang kuat dan harmoni.

Mendekati kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-91, KPI Pusat menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh Ubaidllah sebagai Ketua KPI Pusat, dan Komisioner Bidang Kelembagaan yang terdiri dari I Made Sunarsa (Koordinator), Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi, dan Mimah Susanti. Konferensi pers ini diselenggarakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-91.



Gambar 289 : Pembuka Konferensi pers Hasiarnas Ubaidilah Ketua KPI P

Sebelum Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91 berlangsung, para hadirin yang telah memenuhi Nusantara Hall 1 ICE BSD terlebih dahulu disuguhkan dengan video testimoni ucapan selamat Hari Penyiaran Nasional. Sebelum memasuki waktu siaran langsung, Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dan rombongan memasuki ruangan dengan disambut secara meriah oleh para hadirin. Kehadiran Wakil Presiden RI dilanjutkan dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelahnya, para hadirin disuguhkan dengan penampilan tari tradisional dari daerah Banten.



Gambar 290 : Para penari membawakan tarian tradisional daerah Provinsi Banten

Selesainya penyuguhan tarian tradisional daerah Banten, para peserta kembali duduk di tempat masing-masing untuk mendengarkan sambutan dari Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Dalam sambutannya, Ubaidillah menyapa dengan hormat dan mengapresiasi kehadiran Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91. Tidak ketinggalan juga, Ubaidillah menyerukan agar peringatan ini dapat melanjutkan momentum penguatan ekosistem penyiaran di tengah transformasi digital.



Gambar 291 : Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan sambutannya

Kegiatan yang diselenggarakan di provinsi Banten ini juga menghadirkan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar. Pada kesempatan ini, Al Muktabar juga menyampaikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan para tamu undangan. Di dalam sambutan ini, disampaikan bahwa Banten sangat bersyukur dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91. Beliau juga menyampaikan harapannya agar RAKORNAS KPI Tahun 2024 ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan industri penyiaran di masa depan. Dengan demikian, media penyiaran di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.



Gambar 292 : PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, menyampikan sambutan dan ucapan selamat datang di Provinsi Banten

Sambutan-sambutan yang telah diberikan oleh Ketua KPI Pusat dan PJ Gubernur Banten diikuti dengan seremoni pemberian penghargaan Lembaga/Mitra Peduli Penyiaran. Penghargaan yang diberikan KPI Pusat ini adalah untuk mengapresiasi mitra-mitra KPI Pusat yang telah aktif berkolaborasi dalam upaya memajukan penyiaran di Indonesia. Adapun pemberian penghargaan diwakili oleh Ketua KPI Pusat. Beberapa mitra atau lembaga yang menerima penghargaan antara lain adalah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Majelis Ulama Indonesia. Pemberian penghargaan ditutup dengan foto bersama para penerima penghargaan dengan Wakil Presiden RI, Ketua KPI Pusat, dan PJ Gubernur Banten.



Gambar 293 : Wakil Presiden RI, PJ Gubernur Provinsi Banten, KPI Pusat, dan penerima penghargaan Lembaga/Mitra Peduli Penyiaran.

Para penerima penghargaan bersama Ketua KPI Pusat dan PJ Gubernur Banten kemudian menuruni panggung untuk menyambut sambutan dari Wakil Presiden RI. Para peserta kegiatan sangat menantikan sambutan dari Wakil Presiden RI, sehingga tercipta atmosfer yang meriah menjelang sambutan diberikan. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasinya kepada KPI Pusat atas sepak terjang yang telah diberikan untuk penyiaran Indonesia. Tidak ketinggalan juga, Wakil Presiden RI juga menyampaikan harapannya bagi penyiaran di Indonesia di tengah maraknya transformasi digital.



Gambar 294 : Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin menyampaikan sambutannya

Wakil Presiden RI menutup sambutannya dengan pesan dan motivasi kepada KPI Pusat dan penyiaran Indonesia. Setelah memberikan sambutannya, Wakil Presiden RI memimpin penekanan tombol sebagai simbol Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91. Ketika proses penekanan tombol, Wakil Presiden RI didampingi oleh Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI), Bintang Puspayoga (Menteri PPPA RI), Ubaidillah (Ketua KPI Pusat), dan Al Muktabar (PJ Gubernur Banten).



Gambar 295 : Penekanan tombol sebagai simbolisasi pembukaan Rapat Koordinasi Nasional

(RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91

Penekanan tombol Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91 kemudian diikuti oleh penampilan hiburan. Akan tetapi sebelum memasuki sesi tersebut, kegiatan terlebih dahulu memasuki sesi pembacaan doa. Adapun pembaca doa pada kegiatan ini adalah Ahmad Halim dari KPI Pusat. Selepas pembacaan doa, Wakil Presiden RI dan rombongan meninggalkan ruangan dan menuju area konferensi pers yang berada di depan akses masuk Nusantara Hall 1 ICE BSD.



Gambar 296 : Konferensi pers Wakil Presiden RI didampingi Ketua KPI Pusat dan PJ Gubernur Banten

Setelah Wakil Presiden RI dan rombongan meninggalkan lokasi acara, Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91 memasuki sesi hiburan. Antusiasme hadirin pada kegiatan masih terjaga untuk menyambut sesi hiburan. Adapun hiburan dibawakan oleh para penyanyi yang terdiri dari dr. Iqbal dan Waode Heni. Selama menikmati hiburan tersebut, para hadirin turun bernyanyi bersama sambil merayakan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional

(RAKORNAS) KPI Tahun 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke- 91.

III.3. Harsiarnas Tahun 2025

Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke 92 yang dilaksanakan di Jakarta Creative Zone Riverview Experience Board (JXB), Jl. Letjen Suprapto No. 62, RT.8/RW.3, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat. Bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Dalam kegiatan Harsiarnas ke 92, KPI Pusat-ATVSI mengusung tema "Siaran Berkualitas Menuju Indonesia Emas" dengan harapan keberhasilan Indonesia dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang terbentuk melalui paparan informasi dan nilai-nilai positif dari media penyiaran.



Gambar 297 : Panel Edukasi Informasi beberapa tayangan/program TV dan radio yang menjadi nomine dan pemenang Anugerah KPI

Area tunnel dari talkshow stage berisi tentang peran KPI dan ATVSI dalam mewujudkan Siaran Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Panel ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Dalam tunnel ini diinformasikan tayangan/program televisi dan radio mana saja yang menjadi nomine dan pemenang dalam anugerah KPI, Anugerah Siaran Ramadan (ASR), dan Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) yang diselenggarakan KPI setiap tahunnya.

Kemudian tips menjadi penonton cerdas yakni memperhatikan klasifikasi program siaran, batasi dan dampingin anak dalam menonton, apresiasi dan viralkan program siaran yang baik, pilih siaran yang bermanfaat dan laporkan program siaran yang buruk. Ada juga foto 9 (sembilan) komisoner KPI Pusat dari mulai ketua KPI Pusat, Ubaidillah, Wakil Ketua Muhammad Reza, Koordinator Bidangn Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, Koordinator Bidang PKSP, Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, Anggota KPI Pusat, Mimah Susanti, Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, dan Amin Shabana.

Program-program KPI Pusat pun ditampilkan sebagai bentuk informasi seperti program literasi sejuta pemirsa, riset indeks kualitas, sekolah P3SPS, anugerah-anugerah, evaluasi tahunan televisi. Aplikasi SARAN (Sahabat Penyiaran) pun ditampilkan sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk siaran yang berkualitas.

Pukul 06.45 wib kegiatan Harsiarnas ke 92 dimulai dan diawali dengan olahraga Zumba yang menggabungkan gerakan menari dengan musik berirama. Olahraga Zumaba tersebut diikuti oleh semua peserta yang hadir. Dengan menggunakan kaos Harsiarnas berwarna hijau yang sudah dibagi-bagikan oleh panitia pada saat registrasi.



Gambar 298 : Olahraga Zumba yang diikuti peserta Peringatan HARSIARNAS ke 92

Kemudian, setelah melakukan olahraga Zumba para peserta kembali diajak melakukan Flashmob di mana sekelompok orang berkumpul secara tiba-tiba di tempat umum, melakukan suatu tindakan yang terkoordinasi, kemudian dengan cepat bubar.

Flashmob tersebut dilakukan sekumpulan anak-anak muda-mudi demi memeriahkan Harsairnas ke 92 dengan mengajak seluruh peserta yang hadir maupun masyarakat yang sedang berolahraga di *Car Free Day* (CFD) di Jalan Thamrin hingga Jendral Sudirman. Dalam melakukan Flashmob

diakhiri dengan menampilkan panel eduksi yang bertuliskan Siarkan Kebenaran Tumbuhkan Harapan; Dengarkan Radio Nikmati Imajinasi; Teknologi Berubah Etika Tetap Jadi Panglima; Literasi Kuat Publik Hebat Demokrasi Sehat; Regulasi Penyiaran Lindungi Ekosistem Penyiaran Digital. Kemudian Siaran Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas 2045; Penyiaran Pro Publik Bukan Pro Sensasi; Mari Tonton Siaran Berkualitas untuk Sumber Daya Manusia yang Cerdas; Siaran terpercaya Informasi Terjaga Bangsa Berjaya; dan KPI Jaga Marwah Penyiaran Indonesia.



Gambar 299 : Penari Flashmob menampilkan quotes edukatif terkait penyiaran

Puncak Acara Harsiarnas ke 92 yang disi sambutan ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Ia menyampaikan bahwa hari ini adalah perayaan Hari Penyiaran Nasional ke-92. Ini memang rutin kita lakukan, biasanya di tanggal 1 April sesuai tanggalnya. Tapi, kebetulan tahun ini kita selenggarakan di awal Juni karena memang momentumnya pas bahwa hari ini adalah Hari Lahir Pancasila. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi, ada ikatan antara Pancasila dengan penyiaran. Ia menambahkan tentunya KPI berharap dari Hari Penyiaran Nasional ke-92, penyiaran Indonesia yang hari ini memang kondisinya kita tahu. Tidak baik- baik saja. Kita berharap ada semangat Pancasila. Nilai-nilai kebangsaan tetap

disiarkan di televisi maupun radio. Menurut Ubaidillah, di era disrupsi memang menjadi tantangan kita bersama. Jalan keluarnya pun harus dicarikan secara bersama-sama. Antara KPI sebagai regulator, KPI-KPID, terus akan bersinergi dengan lembaga penyiaran baik di tingkat nasional maupun daerah.

KPI berharap hari ini para pemangku kepentingan bisa mencari solusi-solusi baru. Karena kejadian ini KPI rangkaikan dengan acara Rapat Koordinator Nasional (Rakornas 2025) yang dihadiri KPID seluruh Indonesia. Ubaidillah berharap kejadian ini juga dirumuskan hal-hal terkait kebutuhan penyiaran yang menjadi tanggung jawab ke depan. Apa yang harus dibenahi dalam lembaga penyiaran maupun bagi KPI secara kelembagaan KPI maupun KPID. Pentingnya semangat hari ini harus dibawa bersama KPID DKI Jakarta, ATVSI, dan Yayasan Peduli Kasih, masyarakat bisa menikmati siaran sehat dengan berolahraga. Dan KPI berharap industri juga menemukan jalan keluarnya supaya menumbuhkan dunia industri yang saat ini sedang menghadapi tantangan luar biasa.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan bahwa momentum Harsiarnas tahun ini akan menjadi upaya untuk mengusulkan revisi undang-undang demi menjawab kebutuhan bagi



Gambar 300 : Ketua KPI Pusat, Ubaidillah sambutan dalam Peringatan HARSIARNAS ke 92

lembaga penyiaran. Sebab, kata Ubaidillah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah seharusnya dilakukan penyesuaian seiring bermunculan platform di media sosial yang belum menjadi bagian dari pengawasan KPI. Menurutnya, karena

ada platform media baru yang secara saat ini belum diawasi oleh pihak mana pun. Kita berharap ada keadilan yang sama. Ketika lembaga penyiaran juga sudah diawasi, maka platform yang lain juga diawasi. Dengan tentunya regulasi perlu didiskusikan semua pihak. Karena kita tidak ingin apa yang sudah berjalan di negeri ini juga merugikan pihak-pihak lain.

Ubaidillah berharap Harsiarnas yang diselenggarakan tepat bersamaan Hari Kebangkitan Pancasila pada 1 Juni dapat menjadi semangat mencari jalan keluar dari hasil Rakornas yang diselenggarakan hari ini. KPI berharap ruang-ruang diskusi dengan para pihak, kita berharap DPR sedang merumuskan undang RUU penyiaran ini juga sama-sama mengajak masyarakat memberikan masukan apa sih yang harus dilakukan ketika ada ketidakadilan di lembaga penyiaran dengan media yang lain. Selesai sambutan, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang mempunyai makna kebersamaan. Makan bersama untuk memohon agar acara peringatan Harsiarnas ke 92 berjalan sesuai dengan harapan insan penyiaran di Indonesia.



Gambar 301 : Pemotongan tumpeng Peringatan HARSIARNAS ke 92

Setelah acara tasyakuran, Gunawan Liga Dangdut Indonesia dan Nova Dangdut Academy menghibur dengan lagu Ikan di dalam kolam dan lagu-lagu dangdut lainnya.



Gambar 302 : Gunawan Lidan dan Nova DA menghibur peserta Peringatan HARSIARNAS ke 92

Puncak acara Harsiarnas ke 92 juga diisi dengan *"show mimah"* yang dipandu oleh host Kea Dela Rosa yang juga MC kegiatan Harsiarnas ke 92. Mimah Susanti mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih siaran yang berkualitas. Hal ini selaras dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, proses menyeleksi ini sangat penting muncul di publik. Sehingga informasi maupun hiburan yang masyarakat konsumsi merupakan konten tayangan yang edukatif, informatif, menghibur, dan tanpa mengandung hoaks.

Narasumber "*show mimah"* Mimah menyampaikan bahwa Harsiarnas yang diperingati setiap 1 April, merupakan momentum untuk mengenang lahirnya SRV pada 1 April 1933, sebagai siaran radio pertama milik pribumi Indonesia. Mewarnai kampanye siaran sehat, KPI juga menyelenggarakan kegiatan sehat pada hari ini, yaitu jalan sehat atau fun walk dan zumba. Selain itu KPI ada banyak program, seperti literasi.

Menguatkan apa yang disampaikan Mimah, Komisioner KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi, menekankan pentingnya peran masyarakat. Karena sebetulnya, pondasi awal untuk bisa menjaga bagaimana kemudian nanti keluarga bisa terinformasi ya masyarakat, harus pandai memilah dan memilih siaran berkualitas, tayangan yang sesuai martabat bangsa.



Gambar 303 : “Show Mimah” Evri Rizqi Monarshi dan

Mimah Susanti sosialisasi siaran berkualitas

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Aliyah, menyampaikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam tayangan. Menurutnya, banyak siaran yang sudah mengangkat nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam program-program mereka.

Sebagai penutup, dua bintang tamu dari kalangan muda, Novia dan Gunawan dari ajang bakat, mengajak generasi muda untuk lebih bijak dalam mengonsumsi media digital. Jangan mudah terpengaruh oleh konten yang belum jelas kebenarannya. Kita harus memilah dan memilih informasi yang kita terima. Jarang anak muda sekarang memperhatikan sopan santun dan attitude di media sosial, jadi ke depannya bisa lebih menjaga komunikasi di media massa.

Disela-sela acara Koordinator Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa dan Ketua KPI Pusat Ubaidillah membagikan radio kepada masyarakat yang sedang berolahraga. Pembagian radio kepada masyarakat, untuk membantu para pekerja informal agar tetap update dengan informasi dan juga mendapatkan hiburan saat mereka bekerja. Radio sendiri merupakan salah satu media yang menjadi verifikator bagi publik saat menerima informasi yang membanjir melalui media sosial. Hal ini dikarenakan radio dan juga

televisi, sebagai lembaga penyiaran, dalam mengolak informasi kepada publik selalu melewati tahapan jurnalistik yang berliku, sampai konten tersebut dapat diyakini validitasnya. Made berharap, dengan kemudahan akses informasi bagi publik melalui radio, selain membantu industri radio kembali tumbuh, juga melindungi publik dari hoax ataupun informasi palsu yang berseliweran di media dnegan platform digital. KPI memberi jaminan, informasi dari televisi dan radio, jauh lebih bisa dipercaya oleh publik.



Gambar 304 : I Made Sunarsa membagi-bagikan radio kepada masyarakat

Peringatan Harsiarnas ini juga menjadi wadah strategis bagi KPI untuk terus menyosialisasikan pentingnya siaran yang sehat dan mendidik. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan penyiaran berkualitas untuk masa depan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Terakhir kegiatan Harsiarnas ke 92 ditutup dengan *fun walk* (jalan sehat) dan parade. Sambil berjalan para peserta Harsairnas ke 92 pun ikut mengkampanyekan Siarkan Kebenaran Tumbuhkan Harapan; Dengarkan Radio Nikmati Imajinasi; Teknologi Berubah Etika Tetap Jadi Panglima; Literasi Kuat Publik Hebat Demokrasi Sehat; Regulasi Penyiaran Lindungi Ekosistem Penyiaran Digital; Kemudian Siaran Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas 2045; Penyiaran Pro Publik Bukan Pro Sensasi; Mari Tonton Siaran Berkualitas untuk Sumber Daya Manusia yang Cerdas; Siaran terpercaya Informasi Terjaga Bangsa Berjaya; dan KPI Jaga Marwah Penyiaran Indonesia.



Gambar 305 : Parade dan Funwalk sekaligus mengkampanyekan siaran berkualitas

IV. GERAKAN LITERASI SEJUTA PEMIRSA Tahun 2023 – April 2026

Media literasi adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada. Permasalahan yang ada adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Masyarakat kita juga bersifat heterogen, yang meliputi etnis, agama, insfrastruktur, pendidikan, pengetahuan, latar belakang profesi, geografis dan berbagai faktor lainnya. Varian kesenjangan dan perbedaan berbagai faktor tersebut berdampak pada kemampuan konsumen media penyiaran dalam mengakses informasi.

Keanekaragaman indikator tersebut dapat mengakibatkan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memahami setiap konten media penyiaran. Gerakan literasi Sejuta pemirsa, merupakan salah satu konsep untuk membangun pengetahuan pemirsa terhadap program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran dan tekanan isu-isu media. Disadari atau tidak, literasi media sudah

seharusnya menjadi hal yang sangat dipentingkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Di tengah derasnya arus informasi dan tayangan-tayangan program siaran yang semakin beragam, masyarakat dituntut untuk dapat memfilter atau menyaring tayangan yang layak ditonton dan yang tidak layak ditonton. Tidak hanya itu, banyak tayangan dikhawatirkan memberikan implikasi yang negatif terhadap anggota masyarakat, khususnya anak-anak.

Gerakan Literasi sejuta Pemirsa (GSLP) merupakan salah satu program yang di buat di tahun 2020 yang pertama kali di launching di Surabaya yang diresmikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Tujuan dari adanya gerakan literasi sejuta pemirsa ini mengajak pemirsa untuk lebih kritis menanggapi pesan media melalui televisi dan radio. Apa yang disampaikan oleh media itu tidaklah bebas nilai, karenanya masyarakat harus punya keterampilan dalam mengonsumsi media, sehingga tidak mudah terpengaruhi jika muatan media yang hadir tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat, Gerakan GLSP ini digagas KPI sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan KPI bersama masyarakat untuk melakukan literasi media. Literasi media akan dilaksanakan dalam berbagai format acara, seperti seminar, talkshow di televisi dan radio ataupun sosialisasi literasi media pada berbagai even publik. Sebelumnya literasi memang sudah menjadi kegiatan rutin KPI melalui seminar di berbagai daerah yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan ataupun organisasi masyarakat lainnya. Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa ini ditujukan bagi masyarakat yang akan menjadi simpul gerakan edukasi kepada masyarakat lainnya. Untuk bersikap kritis terhadap program siaran televisi dan radio secara masif dan berkelanjutan. Maka penting bagi KPI Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Gerakan literasi sejuta pemirsa ini. Selain itu juga Gerakan Literarsi Sejuta Pemirsa (GLSP) diharapkan memberi intervensi pada masyrakat tentang bagaimana parameter memilih tayangan yang berkualitas dari segi muatan edukatif, informatif, dan sarat nilai moral agama. Jangan sampai masyarakat tersesat dalam belantara konten yang punya banyak ragam tersebut.

Sasaran kepesertaan pada kegiatan GLSP ini terdiri dari berbagai unsur diantaranya pemerhati media, organiasi masyarakat atau LSM, Organisasi

kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya. Dari unsur-unsur kepesertaan tersebut diharapkan mereka mampu menjadi kelompok yang kritis terhadap media penyiaran, dan bisa terbentuk agen-agen literasi terkhusus di bidang penyiaran.

IV. 1. Kegiatan Literasi Media Tahun 2023

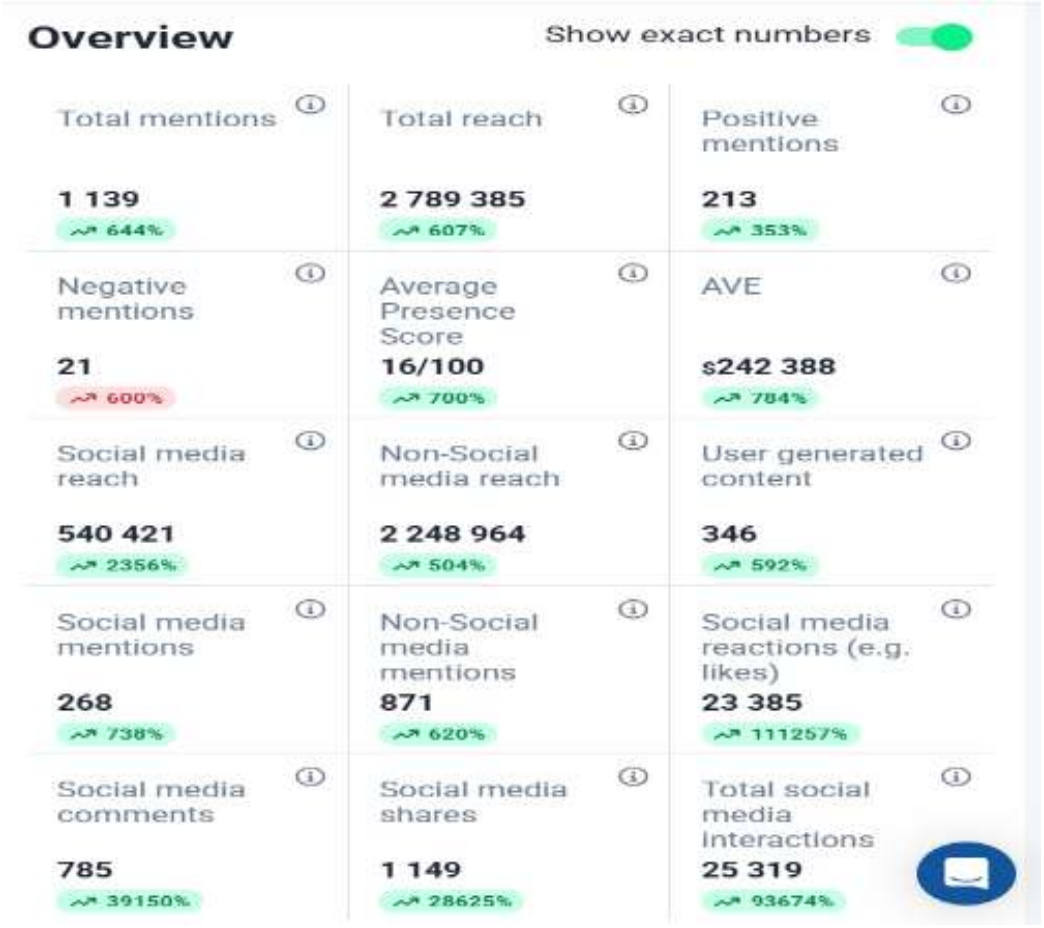
No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Malang, 20 Mei 2023 *"Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Siaran Sehat Pemilu Bermartabat"*	1. Kresna Dewanata Phrosakh (Komisi I DPR RI) 2. Amin Shabana (Anggota KPI Pusat) 3. Immanuel Yosua (Ketua KPID Jawa Timur) 4. Mohammad Wahyudi, SE. M.Sos. (Ketua Bawaslu Kab. Malang) 5. Anis Suhartini, ST (Ketua KPUD Kab. Malang)	Peserta yang hadir terdiri dari berbagai kelompok masyarakat di Dusun Maron, Desa Ngroko Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	100 peserta
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 23 Mei 2023 *"Literasi Media Dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik*	1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, M.I.P. (Menko Polhukam RI) 2. Ubaidillah (Ketua KPI Pusat) 3. Evri Rizqi Monarshi (Anggota KPI Pusat)	Peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media ini terdiri dari Mahasiswa dan akademisi/ pengajar serta penggiat Literasi Media di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	200 peserta

	Sara Dan Penguatan Partisipasi Warga"	4. Dr. Ninik Rahayu, SH, MS (Ketua Dewan Pers) 5. Dr. Mohammad Zamroni, M.Si. (Ketua ASKOPIS)		
3	Aceh, 19 Juni 2023 *"Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Siaran Pemilu Sehat"*	1. Teuku Riefky Harsya (Komisi I DPR RI) 2. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 3. Yusri Razali (Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh) 4. Dr. Iskandar A. Gani, S.H.,M.Hum (Dosen FH Universitas Syah Kuala)	Peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media terdiri dari mahasiswa, tokoh masyarakat, LSM serta penggiat Literasi Media	100 peserta
4	Soreang, Kabuoaten Bandung, Jawa Barat, 18 Desember 2023 "*Antisipasi Disinformasi untuk Penyiaran Indonesia yang Sehat dan Berkualitas*"	1. Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P (Komisi I DPR RI) 2. I Made Sunarsa (Koord Kelembagaan KPI Pusat) 3. Dr. Adiyana Slamet, S.IP, M.SI (Ketua KPID Jawa Barat) 4. Hj. Hirni Kifa Hazefa, M.I.Kom (Akademisi)	Peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media ini adalah terdiri dari Kelompok Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Massa.	200 Peserta

Grafik 60 :Persebaran Literasi Media Tahun 2023



Persebaran Pemberitaan Literasi Media Tahun 2023



IV.2. Kegiatan Literasi Media Tahun 2024

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Tulungagung, 3 Februari 2024 *"Cerdas Bermedia Menuju Penyiaran Berkualitas"*	1. M. Sarmuji, SE.,MSi (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) 2. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 3. Amin Shabana (Anggota KPI Pusat)	Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan masyarakat umum	100 Peserta

		4. Imanuel Yosua (KPID Jawa Timur) 5. Saivol Virdaus, MH (Direktor Pusat Studi Demokrasi)		
2	Ponorogo, 4 Februari 2024 *"Peran Lembaga Penyiaran dalam Pengawasan Pemilu"*	1. Nuning Rodiyah (Sekjen IKAL LEMHANAS Jawa Timur) 2. I Made Sunarsa (Anggota KPI Pusat) 3. Gaguk Ika Prayitno (KPU Kab. Ponorogo) 4. Sulung Muna Rimbawan (Bawaslu Kab. Ponorogo)	Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Mahasiswa	200 peserta
3	Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,NTB, 24 Ferbuari 2024 *"Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas"*	1. Ajeng Roslinda Motimori (Ketua KPID NTB) 2. Andayani, SE (Ketua Paguyuban Musimah NTB) 3. Dr. Meria Octavianti, M.Ikom (Pakar Komunikasi) 4. Athika Hidayatul Ummah, M.Pd (Akademisi)	Masyarakat umum, penyiar radio, radio komunitas dan anggota UMKM di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,NTB	100 peserta
4	Jakarta, 6 Maret 2024 *"Indonesian Broadcasting: Grow Up Together With Harmony"*	1. Gilang Iskandar (Sekretaris Jendral ATVSI) 2. Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat) 3. Evri Rizqi Monarshi (Anggota KPI Pusat)	Praktisi Penyiaran dan Asosiasi Media Penyiaran	100 Peserta

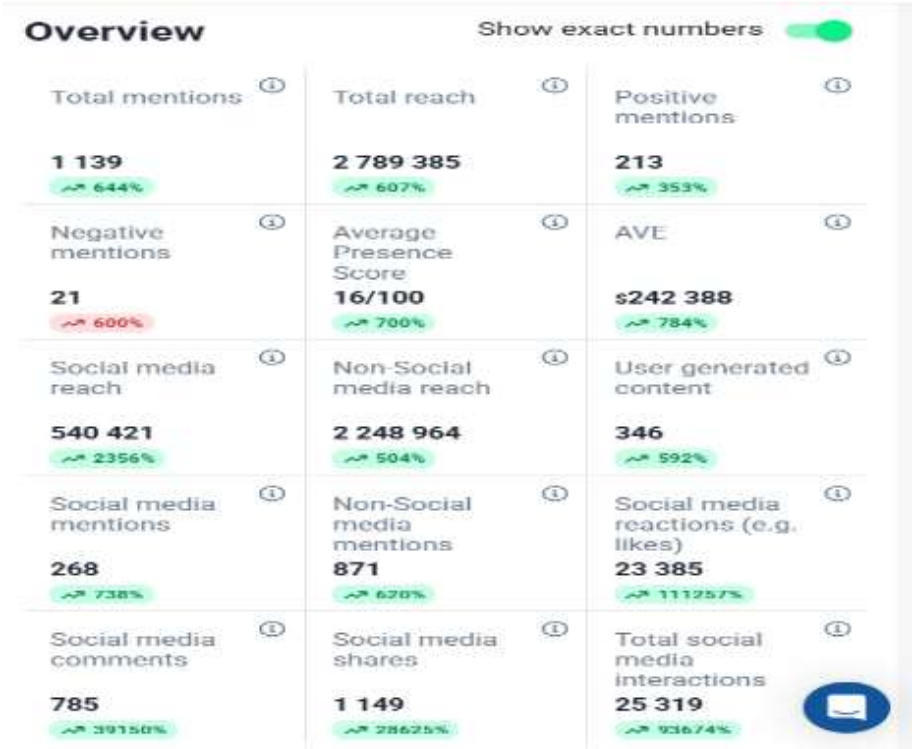
5	Surakarta, 14 Maret 2024 *"Menjaga Kemuliaan Ramadan Melalui Kualitas Program Siaran"*	1. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komis I DPR RI)) 2. Tulus Santoso (Anggota KPI Pusat) 3. Asih Budiastuti (KPID Jawa Tengah) 4. Natasya Emylia Hidayat (Finalis AKSI Indosiar)	Mahasiswa, Guru/Dosen, dan masyarakat umum	100 Peserta
6	Purwokerto, 18 Maret 2024 *"Berfikir kritis di Era Digital: Menemukan fakta ditengah hoaks dan sensasi"*	1. Siti Mukaromah, S.Ag., MAP (Anggota DPR RI) 2. Mukayat Al Amin (Anggota LSF RI) 3. Muskinul Fuad (Dekan Fak Dakwah UIN SAIZU Purwokerto) 4. Lie Arli (Finalis D'Koplo Indosiar)	Mahasiswa dan masyarakat umum	100 Peserta
7	FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 Juli 2024 *"Keterbukaan Informasi Publik dan Demokrasi Media Penyiaran di Indonesia"*	1. Evri Rizqi Monarshi (Anggota KPI Pusat) 2. Dr. Bintan Humeira, M.Si (Dosen FIDKOM UIN Jakarta) 3. Prof. Dr. Masduki, M.Si (Komite Nasional Reformasi penyiaran)	Mahasiswa, Dosen, Jurnalis, Dosen tamu, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan	200 Peserta
8	Jember, 19 Juli 2024 *"Eksistensi Radio di Era Disrupsi Digital"*	1. Charles Meikyansah, M.I.Kom (Anggota Komisi I DPR RI). 2. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat)	Pimred dan Kepala Stasiun Radio dan TEV di Jember, Jawa Timur	100 Peserta

		3. Immanuel Yosua (Ketua KPID Jawa Timur) 4. Ismed Jauhar (Ketua PRSSNI Jawa Timur)		
9	Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, 3 Oktober 2025 *"Mengkaji Pokok-Pokok Pikiran dalam Revisi UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran"*	1. Evri Rizqi Monarshi (Anggota KPI Pusat) 2. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH. M.Si (Ketua Umum ISKI Pusat) 3. Prof. Dr. H. Farurrozi, SS.MA (Ketua DPP ASKOPIS NTB) 4. Dr. Prilani, M.Si (Akademisi)	Mahasiswa dan Dosen UMM, ISKI Dan ASKOPIS	100 Peserta
10	Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 25 Oktober 2025 *"Media Cerdas, Masyarakat Cerdas, Bijak Memilih Program Berkualitas"*	1. Drs. K.H. Taufiq R. Abdullah (Anggota DPR RI) 2. Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn (Anggota LSF) 3. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 4. Dewi Setyarini, M.Si (Praktisi Penyiaran)	Masyarakat umum dan mahasiswa	100 Peserta
11	Bandung, 5 November 2024 *"Peran Strategis Kampus dalam Revisi UU Penyiaran: Mewujudkan Penyiaran yang Bermartabat"*	1. H. Syaiful Huda, S.I.Kom.M.K.P. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI) 2. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 3. Prof. Dr. Fakhruroji, M. Ag (Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Pemerhati media, perwakilan organiasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	100 Peserta

Grafik 61 : Persebaran Literasi Media Tahun 2024



Persebaran Pemberitaan Literasi Media Tahun 2024



IV.3. Kegiatan Literasi Media Tahun 2025

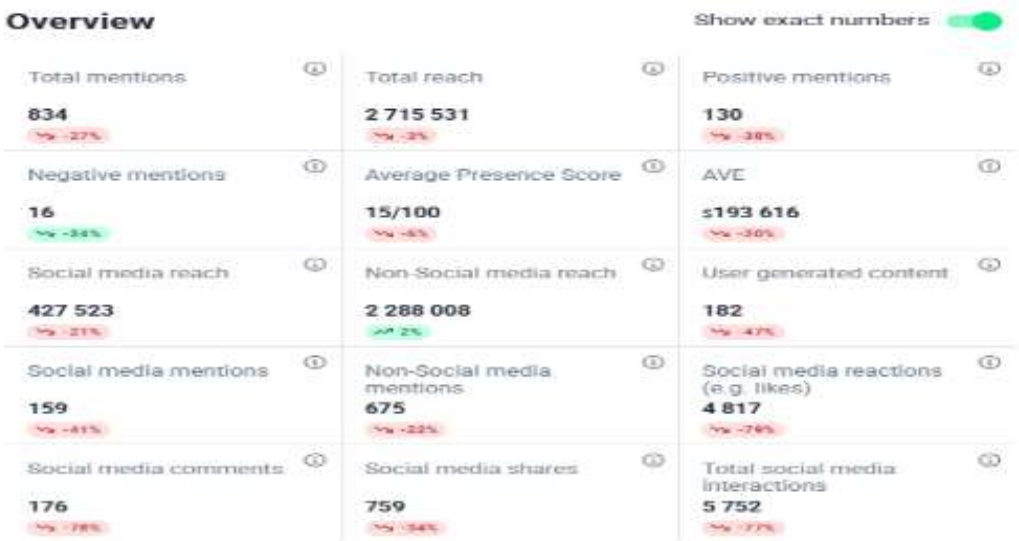
No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Majalengka, 26 Juni 2025. *"Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran"*	1. Evri Rizqi Monarshi (Anggota KPI Pusat) 2. Dia Ramayana (Founder Cakra Wiratama) 3. Ayip Tayana (Akademisi)	Masyarakat umum dan Mahasiswa	100 Peserta
2	Cirebon, 3 Oktober 2025. *"Menjaga Ruang Media Penyiaran Demi Siaran Sehat Untuk Masyarakat"*	1. Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) 2. M. Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) 3. Rosalia Arlusi (Head of Strategic Programming Metro TV) 4. Dede Apriadi (Direktur Nusantara TV)	Masyarakat umum dan Mahasiswa	100 Peserta
3	Jakarta, 15 Oktober 2025. *"Digital Youth Movement: Suara Pemuda Menguatkan Penyiaran Kita"*	1. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 2. Ali Rif'an (Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia) 3. Inda Hudiria (Direktur Eksekutif Garuda Institute)	Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat	100 Peserta

		4. Ibu Nurfauzy Abdillah (Ketua Yayasan Srimanganti Nusantara)		
4	Jakarta, 08 Desember 2025 *"Tantangan Landscape Penyiaran dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak"*	1. Amelia Anggraini (Anggota Komisi I DPR RI) 2. Ratna Susiana Wati (Plt.Deputi Perlindungan Khusus Anak PPPA) 3. Nuning Rodiyah (Pegiat Literasi) 4. Dahlia Madanih (Wakil Ketua Komnas Perempuan) 5. Sri Meisista (Ketua Umum Kohati PB HMI)	Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat	100 Peserta
5	Jakarta, 12 Desember 2025 *"Jalinan Informasi di Masa Krisis: Tantangan dan Etika Penyiaran Bencana"*	1. M. Hafizh Fattah (Anggota Komisi I DPR RI) 2. Prof. Gun Gun Heryanto (Akademisi) 3. Agung Suprio (Praktisi) 4. Hardy Kembar Pribadi (Komdigi) 5. Alexander Wibisono (Kompas)	Asosiasi Penyiaran dan Praktisi Penyiaran	100 Peserta

Grafik 62 : Persebaran Literasi Media Tahun 2025



Persebaran Pemberitaan Literasi Media Tahun 2025



IV.4. Kegiatan Literasi Media Januari - April Tahun 2026

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Jakarta, 13 Februari 2026 "*Penyiaran Adaptif dan Inklusi di Tengah Digitalisasi Nasional*"	1. Andina Thresia Narang, B.Comm (Anggota Komisi I DPR RI) 2. Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat) 3. Prof. Dr. Gun Gun (Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 4. Ahmad Alhafiz (Wasekjend ATVSI)	Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan	100 Peserta
2				

Literasi media ini sejatinya memang sudah menjadi agenda rutin KPI Pusat sehingga setiap pergantian periode tinggal melanjutkan saja, namun ada pengembangan-pengembangan kegiatan disetiap tahun atau periodenya. Seperti Literasi media pada tahun 2023 melanjutkan program kegiatan dari periode sebelumnya dan dilanjutkan pada bulan Mei - Desember tersisa 4 kegiatan untuk dilaksanakan. Dari total peserta pada 2023 di periode kedua sejumlah 600 peserta dengan pelaksanaan kegiatan secara offline.

Untuk kepesertaan GLSP di tahun 2024 mencapai 1.200 orang yang merupakan gabungan peserta dari 14 kegiatan di 7 kota. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah kepesertaan kegiatan literasi hanya mencapai 500 orang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan untuk tahun 2026 baru dilaksanakan 1 kegiatan dengan jumlah peserta 100 orang.

Jangkauan media sosial yang didapat mencapai 1.429.123 orang. Sedangkan jangkauan non sosial media mencapai 1.395.763. Di sosial media, GLSP mendapat mention sebanyak 219 dengan sentimen positif mencapai 96,6% dan sentimen negatif hanya 3,4%. Dari data KPI menunjukkan jangkauan paling tinggi dicapai oleh GLSP yang

digelar secara offline di Surabaya yang merupakan peresmian gerakan untuk pertama kali. Jangkauan tinggi selanjutnya adalah GLSP di Yogyakarta yang juga diselenggarakan secara tatap muka dengan menghadirkan Host Geopark dari Inews.

Secara rinci kegiatan GLSP Ini menghiasi percakapan di media sosial dengan influencer utama dari akun resmi media sosial KPI. Selain itu, beberapa lembaga yang ikut bekerja sama dengan KPI dalam kegiatan GLSP ini ikut serta berkontribusi baik melalui media sosial ataupun pemberitaan online.

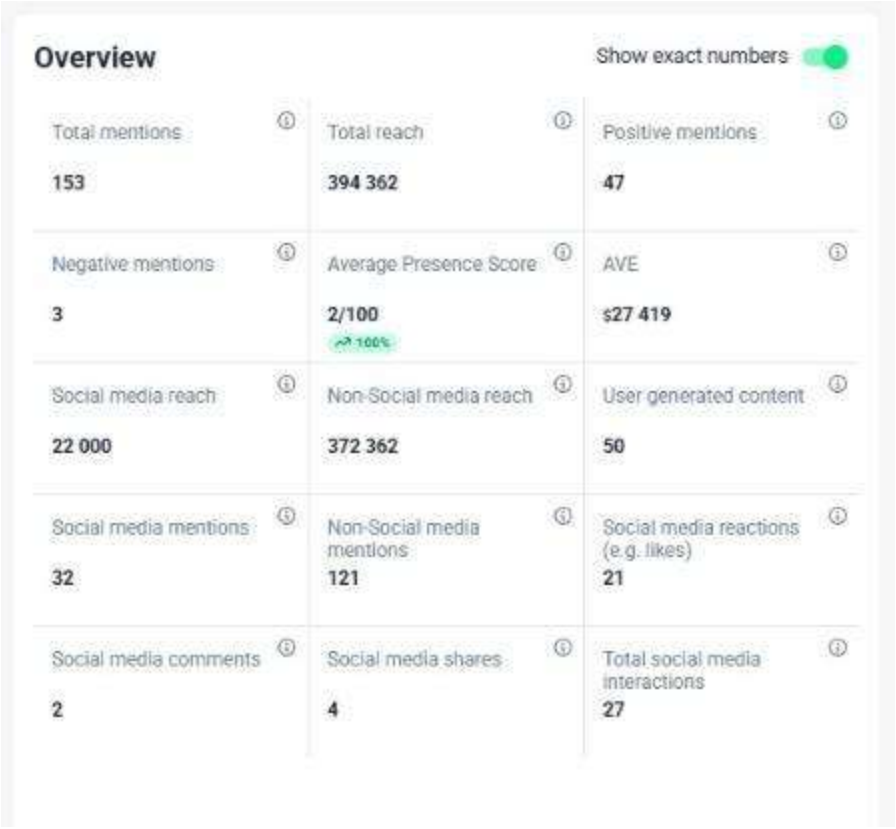
Sebagai sebuah lembaga negara, KPI juga memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menyasar seluruh populasi masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas berliterasi media. Kolaborasi dengan media atau lembaga-lembaga lainnya menjadi sebuah keharusan. Media memiliki kemampuan menduplikasi dan mengamplifikasi daya jangkau kegiatan GLSP ini ke lebih banyak masyarakat. Kerja sama dengan lembaga penyiaran juga harus dikelola dengan baik. Terutama dalam menghadirkan tokoh-tokoh yang sudah dikenal di layar kaca dan memiliki keteladanan yang baik untuk publik. Harapannya, isu literasi media dapat memengaruhi lebih banyak orang dan menginsiprasi publik secara mandiri meningkatkan kapasitas literasi.

Adapun jangkauan untuk non media sosial, yakni dari pemberitaan online yang kemudian menyebar lebih jauh, paparannya mencapai 1.731.736 orang. Hal ini menunjukkan target KPI melakukan literasi hingga sejuta orang, sudah tercapai. Data rinci terkait pemberitaan media online dan percakapan media sosial menunjukkan beberapa akun media sosial yang memiliki pengaruh besar atas jumlah jangkauan GLSP secara online.

Grafik 63 : Persebaran Literasi Media Tahun 2026



Persebaran Pemberitaan Literasi Media Tahun 2026



V. Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sejak lama menaruh perhatian besar pada kualitas siaran televisi di tanah air. Sejak 2015, KPI secara konsisten melibatkan para ahli dan masyarakat pemerhati penyiaran dalam sebuah riset khusus bernama Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Melalui riset ini, KPI berupaya memastikan bahwa tayangan televisi tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi salah satu pilar penting dalam riset ini. Pada periode 2023–2024, KPI menggandeng 12 Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian, pada 2025, cakupan diperluas dengan melibatkan 33 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh provinsi. Langkah ini menunjukkan komitmen KPI untuk menghadirkan penilaian yang lebih representatif dan menyeluruh.

Pada tahun 2025, IKPSTV mengalami pengembangan signifikan dengan bertambahnya jumlah stasiun televisi yang diindeks, dari sebelumnya 15 menjadi 21 stasiun. Perubahan ini ditandai dengan bergantinya NET. menjadi MDTV serta masuknya enam stasiun baru, yaitu Garuda TV, JPM, Moji, Mentari TV, BTV, dan CNN Indonesia. Sementara itu, stasiun televisi yang telah diindeks sejak awal tetap meliputi ANTV, GTV, Indosiar, iNews, Kompas TV, MNCTV, RCTI, RTV, SCTV, Trans7, Trans TV, tvOne, dan TVRI. Penambahan ini mencerminkan komitmen KPI untuk memperluas cakupan pemantauan, sehingga hasil riset memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kualitas program televisi nasional dan dapat menjadi acuan penting bagi regulator, industri, maupun masyarakat.

Kegiatan ini menggunakan jenis penelitian *evaluation research* (penelitian evaluasi) yakni mengolah data yang dihasilkan dari analisa informan ahli dari perwakilan berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Keunggulan IKPSTV terletak pada pendekatan metodologisnya. Penelitian ini tidak hanya menilai konten secara teknis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif publik melalui forum diskusi terstruktur.

Dengan melibatkan multi-stakeholder, hasil riset menjadi lebih kaya dan relevan. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk mengevaluasi program siaran televisi, khususnya yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta berjaringan nasional.

Harapannya, temuan riset ini dapat menjadi acuan bagi regulator, industri, maupun masyarakat dalam mendorong perbaikan kualitas siaran.

Agar hasil riset tidak berhenti di meja penelitian, KPI juga menekankan pentingnya diseminasi. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh informasi, menumbuhkan kesadaran, dan pada akhirnya dapat memanfaatkan hasil riset untuk mendukung penyiaran yang lebih berkualitas.

Pelaksanaan IKPSTV sendiri dilakukan secara sistematis. Dimulai dari uji validitas dan reliabilitas instrumen , workshop pra-FGD untuk menyamakan persepsi peserta, kemudian FGD yang guna memperoleh penilaian komprehensif. Tahap akhir berupa ekspos hasil riset sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, IKPSTV bukan sekadar penelitian akademis, melainkan sebuah gerakan bersama untuk memastikan televisi Indonesia hadir dengan kualitas yang lebih baik. KPI berharap, riset ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya siaran yang mendidik, menghibur, dan mencerdaskan masyarakat.

V.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Perubahan instrumen dalam Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) pada tahun 2023 dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan alat ukur dengan realitas. Instrumen diperbarui karena dinilai ada kekurangan dalam hal relevansi dan keakuratan. Instrumen lama dinilai belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi kualitas siaran yang berkembang, sehingga diperlukan pembaruan agar hasil riset tetap valid dan dapat dijadikan rujukan bagi regulator, industri, maupun masyarakat.

Untuk memastikan instrumen baru tersebut benar-benar dapat digunakan secara andal, KPI menyelenggarakan kegiatan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen IKPSTV pada 24 hingga 27 Februari 2023 dan bertempat di Depok. Kegiatan ini dihadiri Narasumber dari Konsultan Riset KPI diantaranya Dr. Pinckey Triputra, Dr. Mulharnetty Syas, Dr. Endah Murwani dan Isma Dwi Fiani, S.I.Kom., M.Si.

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur aspek kualitas siaran yang dimaksud, sedangkan reliabilitas memastikan

konsistensi hasil pengukuran ketika diterapkan pada berbagai konteks. Dengan tahapan ini, KPI berupaya menjamin bahwa data yang dihasilkan dari riset IKPSTV memiliki kredibilitas tinggi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan mutu siaran televisi di Indonesia.



Gambar 306 : Suasana Uji Validitas dan Reliabilitas tahun 2023

Pada tahun 2024, uji KPI juga melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap isntrumen IKPSTV yang digelar pada Senin, 1 April 2024 hingga Rabu, 3 April 2024, di Hotel Santika Depok yang dihadiri oleh konsultan sebagai narasumber yaitu Yuliandre Darwis, PhD, Dr. Fal Harmnois, M.Si., Dr. Mulharneti Syas, M.S., Wisnu Triwibowo, S.Sos, PhD, dan Dr. Endah Murwani, M.Si.



Gambar 307 : Narasumber Uji Validitas dan Reliabilitas tahun 2024

Namun, pada tahun 2025 tidak dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitas karena instrumen yang digunakan tidak mengalami perubahan. Prinsipnya, kegiatan uji ini hanya dilaksanakan apabila ada penyesuaian atau pembaruan instrumen, sehingga riset IKPSTV tetap efisien sekaligus menjaga kualitas hasil penelitian tanpa mengulang proses yang tidak diperlukan.

V.2. Workshop Pra FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Setelah melakukan pelaksanaan kegiatan uji instrumen Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPTV), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Workshop pra FGD. Pada tahun-tahun sebelumnya, workshop dilakukan di tiap area riset (12 wilayah) secara luring *(offline)* dan terpisah, kemudian pada tahun 2022 dilakukan secara online serentak karena sebagai bentuk persiapan untuk FGD serentak secara luring di Bali.

Untuk pelaksanaan workshop tahun 2023-2025 ada perubahan teknis. Kegiatan Workshop pra FGD tidak dilakukan ke lokasi area riset melainkan dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang sebanyak 96 informan ahli sebagai peserta mengikuti kegiatan secara daring (*online*). Hal ini dilaksanakan untuk memudahkan sosialisasi pelaksanaan FGD yang juga akan dilaksanakan secara serentak dari beberapa kategori program namun lebih spesifisik antar informan ahli.

Tahun	Tanggal	Tempat
2023	21 Maret 2023	Hotel Santika Premiere, Tangerang Selatan, Banten
2024	26–28 April 2024	Hotel Luminor Padjajaran, Bogor, Jawa Barat
2025	6 Agustus 2025	Kantor KPI Pusat, Jakarta

Workshop IKPSTV pada dasarnya diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas para informan dalam menjalankan peran mereka sebagai penilai kualitas siaran televisi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan metodologi IKPSTV, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam proses pengumpulan data yang akurat dan representatif. Selain itu, workshop juga menjadi sarana untuk menegaskan urgensi pelaksanaan IKPSTV serta memberikan bimbingan teknis kepada para informan agar mampu menerapkan instrumen dan kriteria penilaian dengan tepat. Dengan demikian, workshop tidak hanya berfungsi sebagai forum pembelajaran, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan keberhasilan riset IKPSTV di tahun berjalan.

V.2. FGD (*Focus Group* Discussion) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi menggunakan metode *peer review* yang menggunakan informan ahli (*expert*) sebagai responden. Dengan kata lain, data dikumpulkan dari pendapat ahli yang mengetahui suatu isu atau persoalan. Riset ini dirancang secara periodik (*longitudinal*) dan menyertakan responden yang sama dari satu waktu ke waktu lain atau dikenal sebagai informan.

Tujuan dari riset panel ini adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain. Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh informan ahli. Penelitian menggunakan kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sahih pada program siaran yang ditayangkan oleh setiap lembaga penyiaran.

Pelaksanaan kegiatan FGD (*Focus Group* Discussion) Indeks Kualitas Program Siaran yang dilaksanakan bekerjasama 12 Perguruan Tinggi untuk tahun 2023 dan 2024 dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Sementara itu, untuk tahun 2025 pelaksanaan kegiatan FGD yang dilaksanakan bersama dengan 33 Perguruan Tinggi dan hanya dilaksanakan sekali. Dari tahun 2023 hingga 2025 FGD IKPSTV dilakukan secara *hybrid*: tim KPI Pusat bersama pengendali lapangan dan konsultan secara luring, sedangkan semua informan ahli secara daring (*online via zoom meeting*). Berikut tabel jadawal pelaksanaannya;

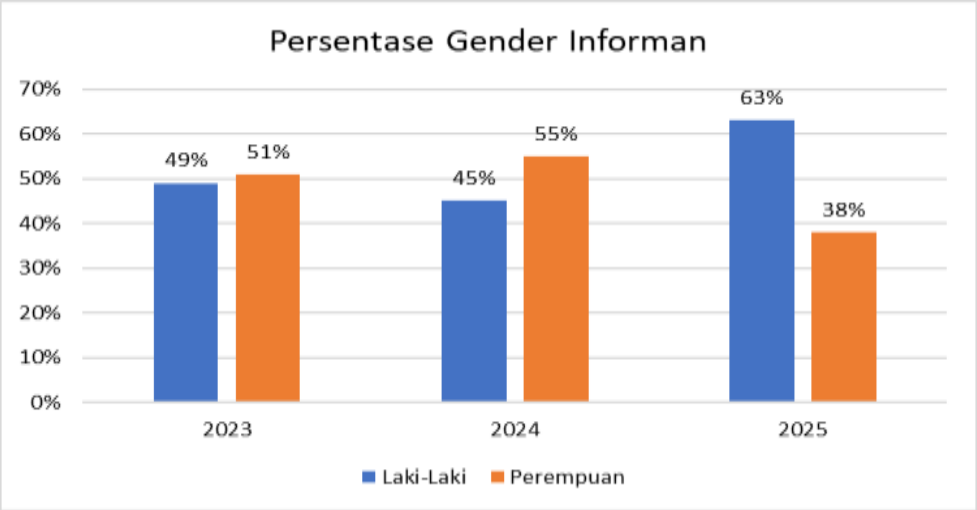
No	Tahun	Periode	Tanggal	Tempat
1	2023	I	12-15 Mei 2023	Hotel Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat
		II	18 Oktober 2023	Hotel Mercure Tangerang Center, Banten
2	2024	I	31 Mei - 2 Juni 2024	Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, Bekasi, Jawa Barat
		II	1 - 3 November 2024	Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, Bekasi, Jawa Barat
3	2025	I	17 September 2025	Kantor KPI Pusat, Jakarta

Pelaksanaan FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPTV) periode 2023 - 2025 dilakukan dengan konsep yang sama, yaitu dengan teknis mengelompokkan para informan ahli sesuai dengan kapasitas keahlian yang terbagi menjadi 8 (delapan) kategori program sairan, yaitu Berita, Talkshow, Variety Show, Infotainment, Sinetron, Anak, Religi, dan Wisata dan Budaya.

Mekanisme penilaian dari masing-masing informan yang berasal dari 12 ataupun 33 Perguruan Tinggi itu dikakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Riset indeks Kualitas KPI Pusat (SIRINKAS). Setelah melakukan penilaian terhadap sampel program

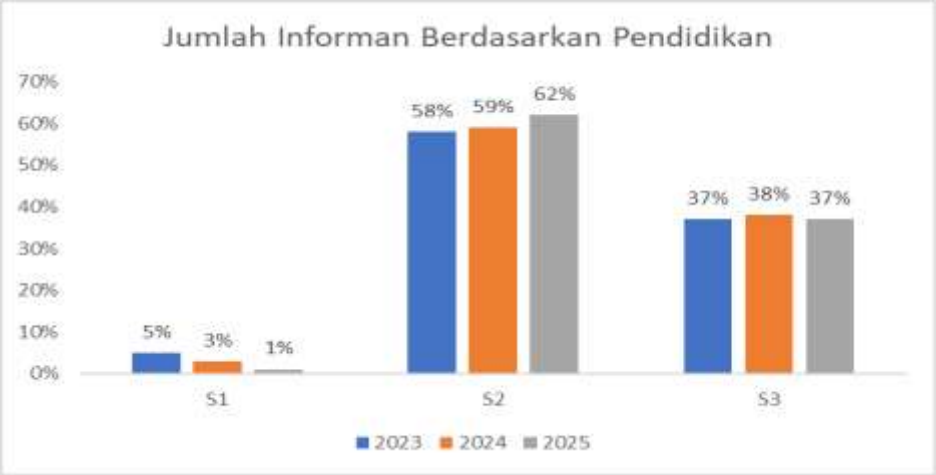
siaran pada SIRINKAS, semua informan dihadirkan dalam FGD sesuai dengan ruangan per kategori program yang telah disediakan.

Data jumlah informan berdasarkan gender menunjukkan adanya perubahan komposisi dari tahun ke tahun. Pada 2023, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan 49% laki-laki dan 51% perempuan. Tahun berikutnya, 2024, partisipasi perempuan meningkat menjadi 55% sementara laki-laki menurun ke 45%, menandakan keterlibatan perempuan lebih dominan dalam riset. Namun, pada 2025 terjadi pergeseran besar, di mana laki-laki mendominasi dengan 63% dan perempuan turun menjadi 38%.



Grafik 64 : Jumlah persentase informan berdasarkan gender

Sementara untuk latar belakang pendidikan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok jenjang pendidikan. Pada 2023, mayoritas informan berasal dari jenjang S2 dengan 58%, disusul S3 sebesar 37%, dan S1 hanya 5%. Tahun 2024 pola serupa masih terlihat, dengan S2 meningkat menjadi 59%, S3 naik sedikit ke 38%, sementara S1 turun ke 3%. Tren ini berlanjut pada 2025, di mana dominasi S2 semakin kuat dengan 62%, S3 tetap stabil di 37%, dan S1 semakin kecil hanya 1%. Perubahan ini memperlihatkan bahwa riset IKPSTV semakin banyak melibatkan informan dengan latar belakang pendidikan pascasarjana, sehingga kualitas penilaian diharapkan lebih mendalam dan komprehensif.



Grafik 65 : Diagram jumlah informan berdasarkan jenjang pendidikan

Hasil IKPSTV dari 2023 hingga 2025 menunjukkan variasi nilai antar-kategori. Secara umum, program berita, talkshow, anak, religi, serta wisata dan budaya konsisten berada di atas angka 3.00, menandakan kualitas yang cukup baik. Kategori religi bahkan selalu menempati posisi tertinggi dengan nilai di atas 3.60, dan mencapai 3.82 pada periode I tahun 2025. Sementara itu, program anak dan berita juga relatif stabil dengan nilai di kisaran 3.14–3.41 untuk anak dan 3.22–3.48 untuk berita. Hal ini memperlihatkan bahwa konten yang bersifat informatif, edukatif, dan bernuansa budaya atau keagamaan cenderung lebih berkualitas dibandingkan genre hiburan lainnya.

Sebaliknya, dua kategori masih menunjukkan nilai di bawah 3.00, yang berarti belum berkualitas. Infotainment secara konsisten berada di bawah ambang batas, dengan nilai terendah 2.68 pada periode I tahun 2025. Sinetron juga mengalami fluktuasi, sempat turun hingga 2.40 pada 2023 periode II, meski kemudian meningkat menjadi 3.05 pada 2025. Variety show berada di kisaran mendekati 3.00, namun cenderung stagnan tanpa peningkatan signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa genre hiburan populer masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar kualitas siaran, sehingga perlu perhatian lebih dari industri penyiaran untuk meningkatkan mutu konten agar sesuai dengan harapan publik dan regulasi KPI.

Tabel 20 : Hasil Indeks Kualitas Program Siaran TV berdasarkan kategori program tahun 2023-2025

Tahun	Periode	Berita	Talkshow	Variety Show	Infotainment	Sinetron	Anak	Religi	Wisata dan Budaya
2023	I	3.38	3.43	3.18	2.80	2.78	3.14	3.66	3.05
2023	II	3.22	3.19	3.32	2.82	2.40	3.26	3.61	3.12
2024	I	3.29	3.33	3.17	2.73	2.42	3.39	3.72	3.19
2024	II	3.48	3.31	3.22	2.90	2.60	3.38	3.63	3.26
2025	I	3.37	3.36	3.09	2.68	3.05	3.41	3.82	3.47

(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Kategori Program Berita

Pada kategori program berita, hasil indeks periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 3,38 dengan tren positif sebesar 0,07. Namun, periode berikutnya terjadi penurunan signifikan ke 3,22 dengan tren negatif -0,16. Memasuki tahun 2024, indeks kualitas program berita kembali mengalami perbaikan: periode I naik ke 3,29 (tren positif 0,07), dan semester kedua meningkat lebih tajam hingga 3,48 dengan tren positif 0,19. Hal ini menandakan adanya perbaikan kualitas siaran yang cukup konsisten sepanjang 2024, terutama pada paruh kedua tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2025 indeks kembali menurun menjadi 3,37 dengan tren negatif -0,11. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas siaran setelah capaian positif di 2024. Secara keseluruhan, data memperlihatkan pola naik-turun yang menuntut perhatian lebih pada faktor keberlanjutan kualitas program. Lonjakan positif di 2024 menunjukkan potensi besar dalam pengembangan siaran, tetapi penurunan di 2025 menjadi sinyal perlunya evaluasi mendalam agar tren peningkatan dapat dijaga secara konsisten di masa mendatang.

Tahun	Indeks Kategori Berita	Tren
2023 (I)	3.38	0.07
2023 (II)	3.22	-0.16
2024 (I)	3.29	0.07
2024 (II)	3.48	0.19
2025	3.37	-0.11

Tabel 21 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori berita tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Berita Tahun 2023-2025						
No	Televisi	2023 - I	2023 - II	2024 - I	2024 - II	2025
1	GTV	3.27	2.97	3.22	3.42	3.21
2	Indosiar	3.42	3.29	3.32	3.46	3.48
3	iNews	3.23	3.07	3.18	3.45	3.32
4	Kompas TV	3.52	3.41	3.34	3.56	3.50
5	Metro TV	3.49	3.32	3.28	3.53	3.35
6	MNCTV	3.19	3.00	3.15	3.42	3.21
7	NET.		3.29	3.30	3.53	
8	RCTI	3.20	3.04	3.25	3.44	3.38
9	RTV	3.35	3.22	3.43	3.60	3.19
10	SCTV	3.44	3.20	3.37	3.40	3.45
11	Trans 7	3.42	3.28	3.24	3.41	3.37
12	Trans TV	3.51	3.37	3.34	3.52	3.42
13	TV One	3.34	3.24	3.23	3.48	3.39
14	TVRI	3.50	3.36	3.36	3.55	3.33
15	CNN Idonesia					3.44
16	JPM					3.46
17	Garuda TV					3.42
18	MDTV					3.12
19	BTV					3.45
20	Moji TV					3.50

Tabel 22 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori berita berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 308 : Suasana FGD kategori program berita bersama informan ahli

Kategori Program Talkshow

Hasil indeks kualitas kategori program talkshow pada periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, indeks mengalami penurunan berturut-turut dari 3,43 di periode I menjadi 3,19 di periode II, dengan tren negatif sebesar -0,03 dan -0,24. Hal ini mencerminkan adanya penurunan kualitas yang cukup signifikan, terutama di periode kedua tahun tersebut. Memasuki tahun 2024, indeks kembali naik menjadi 3,33 di periode I dengan tren positif +0,14, menandakan adanya perbaikan kualitas. Namun, di periode II terjadi sedikit penurunan ke angka 3,31 dengan tren negatif -0,02, yang menunjukkan stabilitas relatif meski belum sepenuhnya konsisten.

Pada tahun 2025, indeks talkshow kembali mengalami peningkatan ke angka 3,36 dengan tren positif +0,05. Kenaikan ini memperlihatkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan yang mulai menunjukkan hasil, meskipun skalanya masih terbatas. Secara keseluruhan, periode 2023–2025 menggambarkan pola naik-turun yang menandakan bahwa kualitas program talkshow masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi. Meski begitu, tren positif di tahun 2024 awal dan 2025 memberikan indikasi bahwa ada potensi penguatan kualitas apabila strategi peningkatan terus dijalankan secara sistematis.

Tahun	Indeks Kategori Talkshow	Tren
2023 (I)	3.43	-0.03
2023 (II)	3.19	-0.24
2024 (I)	3.33	0.14
2024 (II)	3.31	-0.02
2025	3.36	0.05

Tabel 23 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Talkshow tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Talkshow Tahun 2023-2025						
No	**Televisi**	**2023 - I**	**2023 - II**	**2024 - I**	**2024 - II**	**2025**
1	Kompas TV	3.39	3.25	3.37	3.51	3.52
2	Metro TV	3.82	3.24	3.43	3.48	3.43
3	RTV	3.57	3.45	3.59	3.61	3.17
4	Trans TV	3.05	2.9	3.07	2.88	2.93
5	TV One		3.26	3.27	3.36	3.42
6	TVRI	3.31	3.06	3.27	3.24	3.36
7	CNN Indonesia					3.49
8	Garuda TV					3.45
9	iNews					3.47
10	JPM					3.35

Tabel 24 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori talkshow berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 309 : Suasana FGD kategori program talkshow bersama informan ahli

Kategori Program Variety Show

Hasil indeks kualitas kategori program variety show menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 3,18 dengan tren sedikit menurun (-0,02). Namun, periode II tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan menjadi 3,32 (+0,14), yang menandakan adanya perbaikan kualitas. Memasuki periode I tahun 2024, indeks kembali turun ke 3,17 (-0,15), menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas. Meski demikian, periode II tahun 2024 berhasil mencatat kenaikan tipis ke 3,22 (+0,05), menandakan adanya upaya perbaikan meski belum terlalu kuat.

Pada tahun 2025, indeks kembali mengalami penurunan ke angka 3,09 (-0,13), yang menjadi sinyal bahwa kualitas program variety show masih menghadapi masalah keberlanjutan. Secara keseluruhan, tren dari 2023 hingga 2025 memperlihatkan pola naik-turun yang cukup tajam, dengan puncak pada periode II tahun 2023 dan titik terendah pada tahun 2025. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa meskipun terdapat momen perbaikan, program variety show belum mampu menjaga stabilitas kualitas secara konsisten.

Tahun	Indeks Kategori Variety Show	Tren
2023 (I)	3.18	-0.02
2023 (II)	3.32	0.14
2024 (I)	3.17	-0.15
2024 (II)	3.22	0.05
2025	3.09	-0.13

Tabel 25 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Variety Show tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Variety Show Tahun 2023-2025						
No	**Televisi**	**2023 - I**	**2023 - II**	**2024 - I**	**2024 - II**	**2025**
1	ANTV			3.01		
2	NET.		3.44	3.20	3.48	
3	RCTI	3.24				3.06
4	SCTV					2.85
5	Trans 7		3.41	3.20	3.19	3.12
6	Trans TV	3.13	3.13	3.05	3.13	3.01
7	TVRI			3.37	3.28	3.26
8	MDTV					3.14

Tabel 26 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Variety Show berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 310 : FGD kategori program variety show bersama informan ahli

Kategori Program Religi

Hasil indeks kualitas kategori program religi menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan positif sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 3,66 dengan tren meningkat (+0,13) dari tahun sebelumnya, menandakan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap program religi. Namun, pada periode II tahun 2023 terjadi sedikit penurunan ke 3,61 (-0,05), yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas secara konsisten. Memasuki periode I tahun 2024, indeks kembali naik ke 3,72 (+0,11), menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Meski demikian, periode II tahun 2024 kembali mengalami penurunan ke 3,63 (-0,09), sehingga kualitas program religi masih terlihat fluktuatif.

Tahun 2025 menjadi titik penting dengan capaian indeks tertinggi sepanjang periode, yakni 3,82 (+0,19). Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kualitas program religi yang lebih konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren 2023–2025 memperlihatkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi antar periode, arah perkembangan program religi cenderung positif dengan capaian puncak di 2025. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan

yang akhirnya membuahkan peningkatan kualitas signifikan, sekaligus menjadi momentum penting untuk menjaga dan memperkuat standar kualitas di masa mendatang.

Tahun	Indeks Kategori Religi	Tren
2023 (I)	3.66	0.13
2023 (II)	3.61	-0.05
2024 (I)	3.72	0.11
2024 (II)	3.63	-0.09
2025	3.82	0.19

Tabel 25 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Religi tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Religi Tahun 2023-2025						
No	**Televisi**	**2023 - I**	**2023 - II**	**2024 - I**	**2024 - II**	**2025**
1	Indosiar	3.64	3.70	3.79	3.68	3.83
2	iNews	3.66	3.62	3.77	3.70	3.88
3	Kompas TV	3.64				
4	Metro TV	3.66	3.70	3.83	3.55	
5	MNCV	3.74	3.68	3.79	3.60	3.81
6	RCTI	3.65	3.47	3.61	3.57	
7	RTV	3.66	3.54	3.60	3.62	3.80
8	SCTV	3.58	3.63	3.69	3.63	3.74
9	Trans 7		3.52	3.54	3.48	
10	Trans TV	3.70	3.59	3.75	3.60	3.85
11	TV One	3.65	3.63	3.79	3.70	3.79
12	TVRI	3.68	3.62	3.78	3.68	3.84
13	CNN Indonesia					3.85

Tabel 26 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Religi berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 311 : FGD kategori program religi KEtua KPI bersama informan ahli

Kategori Program Anak

Hasil indeks kualitas kategori program siaran anak menunjukkan tren yang relatif positif sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 3,14 dengan tren menurun (-0,04) dari periode sebelumnya (tahun 2022), menandakan adanya sedikit penurunan kualitas. Namun, periode II tahun 2023 mencatat peningkatan cukup signifikan menjadi 3,26 (+0,12), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyajian program anak. Tren positif ini berlanjut pada periode I tahun 2024 dengan kenaikan ke 3,39 (+0,13), memperlihatkan konsistensi dalam peningkatan kualitas. Periode II tahun 2024 tetap stabil dengan indeks 3,38 (+0,01), meski kenaikannya relatif kecil.

Memasuki tahun 2025, indeks kembali naik ke 3,41 (+0,03), menjadikan periode ini sebagai capaian tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, tren dari 2023 hingga 2025 memperlihatkan arah perkembangan yang positif, meskipun peningkatan yang terjadi cenderung bertahap dan tidak terlalu drastis. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas program anak, dengan fokus pada konsistensi dan perbaikan bertahap.

Tahun	Indeks Kategori Anak	Tren
2023 (I)	3.14	-0.04
2023 (II)	3.26	0.12
2024 (I)	3.39	0.13
2024 (II)	3.38	0.01
2025	3.41	0.03

Tabel 25 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Anak tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Anak Tahun 2023-2025						
No	**Televisi**	**2023 - I**	**2023 - II**	**2024 - I**	**2024 - II**	**2025**
1	ANTV	2.70	2.93			
2	GTV	2.68	2.98	3.33	2.97	3.24
3	MNCTV	3.36	3.44	3.20	3.49	3.40
4	NET.	2.64	2.76	2.98	3.12	
5	RCTI	3.19	3.24	3.24	3.22	3.27
6	RTV	3.45	3.44	3.48	3.32	3.18
7	Trans 7	3.47	3.66	3.88	3.79	3.37
8	TVRI	3.63	3.59	3.60	3.78	3.65
9	BTV					3.35
10	JPM					3.55
11	Mentari TV					3.49
12	MDTV					3.59

Tabel 26 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Anak berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 311 : FGD kategori program Anak bersama informan ahli

Kategori Program Wisata dan Budaya

Hasil indeks kualitas kategori program wisata dan budaya menunjukkan perkembangan yang cukup menarik sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 3,05 dengan tren menurun cukup tajam (-0,39) dari tahun sebelumnya, yang menandakan adanya tantangan besar dalam menjaga kualitas program di awal periode. Namun, pada periode II tahun 2023 terjadi perbaikan dengan kenaikan ke 3,12 (+0,07), yang menunjukkan adanya upaya pemulihan kualitas. Tren positif ini berlanjut pada periode I tahun 2024 dengan indeks naik ke 3,19 (+0,07), serta periode II tahun 2024 yang kembali meningkat ke 3,26 (+0,07), memperlihatkan konsistensi dalam perbaikan kualitas.

Tahun 2025 menjadi titik puncak dengan capaian indeks tertinggi, yakni 3,47 (+0,21). Peningkatan signifikan ini menunjukkan adanya penguatan kualitas program wisata dan budaya yang lebih stabil dan berkesinambungan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren dari 2023 hingga 2025 memperlihatkan arah perkembangan yang positif, dengan perbaikan berkelanjutan setelah sempat mengalami penurunan tajam di awal 2023.

Tahun	Indeks Kategori Wisata & Budaya	Tren
2023 (I)	3.05	-0.39
2023 (II)	3.12	0.07
2024 (I)	3.19	0.07
2024 (II)	3.26	0.07
2025	3.47	0.21

Tabel 26 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Wisata dan Budaya tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Wisata & Budaya Tahun 2023-2025						
No	**Televisi**	**2023 - I**	**2023 - II**	**2024 - I**	**2024 - II**	**2025**
1	Kompas TV	3.33				3.45
2	Metro TV	2.96	3.29	3.28	3.41	
3	Trans 7	3.20	3.09	3.20	3.14	3.46
4	Trans TV	2.72	3.15	3.07	3.25	
5	TVRI	3.06	2.97	3.20	3.32	3.44
6	Garuda TV					3.65

Tabel 27 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Wisata dan Budaya berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 312 : FGD kategori program Wisata dan Budaya bersama informan ahli

Kategori Program Sinetron

Hasil indeks kualitas kategori program sinetron memperlihatkan dinamika yang cukup tajam sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 2,78 dengan tren meningkat (+0,08) dari tahun sebelumnya, namun pada periode II terjadi penurunan signifikan ke 2,40 (-0,38). Memasuki tahun 2024, indeks mulai menunjukkan perbaikan dengan kenaikan tipis ke 2,42 (+0,02) pada periode I, dan lebih kuat di periode II dengan capaian 2,60 (+0,18). Hal ini menandakan adanya upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil. Walau demikian, kualitas program sinetron masih di bawah standar kualitas (3.00) yang ditetapkan KPI.

Berbeda dengan tahun 2025 yang menjadi titik balik penting dengan lonjakan indeks yang cukup besar, mencapai 3,05 (+0,45). Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kualitas sinetron yang lebih konsisten dan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, tren dari 2023 hingga 2025 memperlihatkan pola fluktuatif dengan penurunan tajam di awal, namun diikuti oleh pemulihan yang berkelanjutan hingga mencapai puncak pada 2025.

Tahun	Indeks Kategori Sinetron	Tren
2023 (I)	2.78	0.08
2023 (II)	2.40	-0.38
2024 (I)	2.42	0.02
2024 (II)	2.60	0.18
2025	3.05	0.45

Tabel 26 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Sinetron tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Sinetron Tahun 2023-2025						
No	Televisi	2023 - I	2023 - II	2024 - I	2024 - II	2025
1	ANTV	2.70	2.39	2.08	2.30	2.94
2	Indosiar	2.48	1.95	2.28	2.32	3.05
3	MNCTV	3.07	2.51	3.03	3.22	3.34
4	RCTI	2.89	2.62	2.66	2.77	3.16
5	SCTV	2.73	2.52	2.06	2.38	2.90
6	MDTV					2.98
7	Moji TV					2.97

Tabel 27 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Sinetron berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 313 : FGD kategori program Sinetron bersama informan ahli

Kategori Program Infotainment

Hasil indeks kualitas kategori program infotainment memperlihatkan tren yang cukup berfluktuasi sepanjang periode 2023 hingga 2025. indeks program sinetron masih belum berkualitas atau di bawah standar yang ditetapkan KPI (3,00). Pada periode I tahun 2023, indeks berada di angka 2,80 dengan tren stagnan (0,00), menandakan tidak ada perubahan berarti dalam kualitas. Periode II tahun 2023 mencatat sedikit peningkatan ke 2,82 (+0,02), menunjukkan adanya perbaikan meski relatif kecil. Namun, pada periode I tahun 2024 terjadi penurunan ke 2,73 (-0,09). Periode II tahun 2024 kemudian mencatat

kenaikan cukup signifikan ke 2,90 (+0,17), menandakan adanya upaya perbaikan yang lebih kuat, walau belum berkualitas.

Memasuki tahun 2025, indeks kembali turun cukup tajam ke 2,68 (-0,22), menjadikannya capaian terendah sepanjang periode tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, tren 2023–2025 memperlihatkan pola yang tidak stabil dan tetap belum berkualitas, dengan peningkatan sesaat namun diikuti penurunan yang cukup signifikan.

Tahun	Indeks Kategori Infotainment	Tren
2023 (I)	2.80	0.00
2023 (II)	2.82	0.02
2024 (I)	2.73	-0.09
2024 (II)	2.90	0.17
2025	2.68	-0.22

Tabel 28 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Infotainment tahun 2023-2025

Indeks Kualitas Program Infotainment Tahun 2023-2025						
No	Televisi	2023 - I	2023 - II	2024 - I	2024 - II	2025
1	ANTV	2.63		2.65		
2	GTV	2.83	2.73	2.73	2.84	
3	Indosiar	2.77	2.77	2.70	2.88	2.65
4	iNews	2.77	2.87	2.71	2.75	2.62
5	MNCTV	2.86		2.83	3.01	2.54
6	RCTI	2.86	2.79	2.67	2.87	2.55
7	SCTV	2.70	2.84	2.70	2.94	2.55
8	Trans 7	2.83	2.88	2.72	2.92	2.74
9	Trans TV	2.96	2.87	2.83	2.93	2.76
10	BTV					2.82
11	Garuda TV					2.83
12	Moji					2.68

Tabel 29 : Hasil indeks kualitas program siaran kategori Infotainment berdasarkan televisi tahun 2023-2025



Gambar 314 : FGD kategori program Infotainment bersama informan ahli

V.3. Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2023- 2025

Pada tahun 2023, kegiatan Ekspos Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2023 digelar dua kali. pada periode I, kegiatan ekspos digelar pada 18 Juli 2023 di Tuscany Boutique Hotel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan periode II digelar pada 11 Desember 2023 di Hotel Santika Premier Harapan Indah, Bekasi Jawa Barat. Kegiatan ekspos periode I dikemas dengan konsep talkshow dan presentasi dalam bentuk diskusi sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta dan narasumber untuk menanggapi hasil dari indeks tersebut.



Gambar 315 : Narasumber diskusi panel kegiatan Ekspos IKPSTV periode I Tahun 2023

Sedangkan periode II dikemas dengan konsep Saresehan Nasional untuk mengulas lebih dalam setiap kategori program dalam IKPSTV seperti program berita, anak, religi, talkshow, variety show, sinetron, infotainment, dan wisata dan budaya. Setelah penyampaian hasil Indeks kualitas dari KPI, dilanjutkan dengan sesi talkshow dan diskusi panel pada masing-masing sesi kategori program.



Gambar 316 : Penyampaian hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2023 oleh Koordinator Litbang KPI Pusat

Tahun 2024, kegiatan Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilaksanakan dua kali. Pada periode I, Kegiatan Ekspos diselenggarakan pada 8 Agustus 2024 di Hotel Harris Bekasi. Sedangkan di periode II diselenggarakan pada 19 November 2024 di Margo Hotel Depok.

Kegiatan Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I dan II dikemas dengan konsep Talkshow. Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program SIaran Televisi pada periode I dengan Tema "Seminar Perkembangan Kualitas Program Siaran Televisi" dan pada Kegiatan Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II dengan Tema "Memajukan Kebudayaan Nasional Melalui Industri Penyiaran Digital"

Melalui forum diskusi, berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, penyiar, peneliti, dan perwakilan masyarakat, dapat berbagi pandangan, menganalisis, dan mengidentifikasi kategori program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik. Selain itu, talkshow ini juga menjadi ruang bagi penyusunan standar yang lebih jelas dan terarah untuk setiap kategori program, sehingga tercipta pedoman kualitas yang bisa menjadi acuan bagi para penyiar dalam menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan menghibur.



Gambar 317 : Narasumber dan Komisioner KPI Pusat

Memasuki tahun 2025, Komisi Penyiaran Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan pada tahun 2025 ini diselenggarakan hanya satu kali, yakni pada tanggal 20 November 2025. Bertempat di Universitas Esa Unggul Jakarta, acara in dikemas dalam format talkshow yang interaktif dan komunikatif. Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ekspos kali ini adalah “Brand Safety dalam Program Siaran Berkualitas”, sebuah isu yang relevan dengan upaya mewujudkan ekosistem penyiaran yang sehat dan bermartabat di Indonesia.



Gambar 318 : Komisioner KPI Pusat, Sekretaris KPI Pusat, Ketua ISKI dan Civitas Universitas Esa Unggul

Perkembangan industri penyiaran televisi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, baik dari sisi konten, teknologi maupun preferensi khalayak. di tengah arus konvergensi media dan meningkatnya persaingan dengan platform digital, kualitas program siaran televisi tetap menjadi aspek krusial yang menentukan peran strategis lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial. oleh karena itu, pengukuran kualitas program siaran televisi secara sistematis dan berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya kepentingan publik serta pelaksanaan prinsip penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab.

Sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional dalam pengawasan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia secara konsisten melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas program siaran televisi melalui penyusunan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Ekspos indeks untuk periode 2023 - 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja lembaga penyiaran televisi, dengan mempertimbangkan standar isi siaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta relevansinya terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat indonesia.

Bab ekspos ini menyajikan hasil pengkuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi selama periode 2023 - 2025 sebagai bentuk pemetaan empiris terhadap kinerja konten siaran televisi. Pemaparan ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan capaian indeks secara kuantitatif, tetapi juga mengidentifikasi tren, tantangan, serta aspek-aspek yang memerlukan penguatan dalam penyelenggaraan siaran televisi. Dengan demikian, hasil ekspos indeks ini diharapkan dapat menjadi dasar analisis dan rekomendasi kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas program siaran televisi yang berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan ekspos dalam kurun waktu 2023–2025, berikut disajikan tabel yang merinci lokasi, periode, tanggal, dan tahun pelaksanaan setiap kegiatan. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan, evaluasi, dan analisis terhadap distribusi kegiatan ekspos, sekaligus menjadi dasar dalam menilai ketercapaian indikator kualitas program siaran televisi yang diawasi.

Tabel 30 : Daftar kegiatan Ekspos Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2023-2025

No	Tahun Pelaksanaan	Periode	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	2023	I	18 Juli	Serpong, Tangerang
2	2023	II	11 Desember	Bekasi, Jawa Barat
3	2024	I	8 Agustus	Bekasi, Jawa Barat
4	2024	II	19 November	Depok, Jawa Barat
5	2025	I	20 November 2025	Universitas Esa Unggul, Jakarta

IKPSTV mengevaluasi delapan kategori program, Berita, Talkshow, Infotainment, Sinetron, Anak, Religi, Variety Show, dan Wisata Budaya, yang merepresentasikan keragaman genre televisi nasional. Cakupan pemantauan terus berkembang, dari 15 stasiun berjaringan pada 2023 menjadi 21 stasiun pada 2025, termasuk pendatang baru seperti Garuda TV, Moji TV, dan BTV, di samping stasiun yang secara konsisten dipantau seperti TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, dan lainnya.

Kegiatan Ekspos IKPSTV Periode I Tahun 2023 merupakan instrumen strategis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan evaluasi sekaligus diseminasi capaian kualitas program siaran televisi kepada publik dan para pemangku kepentingan. Melalui pelibatan 12 Perguruan Tinggi Negeri dan 96 responden ahli, riset ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas program siaran televisi nasional telah memenuhi standar yang ditetapkan KPI, sebagaimana tercermin pada capaian indeks rata-rata sebesar 3,18.

Secara lebih rinci, Program Religi, Variety Show, dan Program Anak mencatatkan kinerja yang relatif baik serta berada di atas ambang batas standar kualitas. Capaian ini

menunjukkan adanya komitmen sejumlah lembaga penyiaran dalam menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan norma penyiaran. Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan persoalan yang bersifat persisten pada kategori Program Infotainment dan Program Sinetron, yang secara konsisten sejak tahun 2015 belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pada kategori infotainment, kelemahan utama terletak pada aspek faktualitas dan kredibilitas, disertai kecenderungan eksploitasi privasi serta penonjolan gaya hidup hedonistik, walaupun mulai terlihat upaya perbaikan melalui penyajian konten yang lebih inspiratif.

Di sisi lain, program Sinetron menunjukkan tingkat kualitas terendah dibandingkan kategori lainnya, khususnya pada dimensi edukatif, norma dan kepatutan, serta muatan kekerasan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan pola produksi stripping yang kurang memberikan ruang bagi perencanaan narasi secara matang, sehingga berdampak pada kualitas substansi dan penyajian program. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tayangan yang memperlihatkan komitmen terhadap nilai edukatif dan kualitas cerita, sehingga memberikan harapan bagi perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil IKPSTV Periode I Tahun 2023 menegaskan perlunya langkah pembenahan yang lebih sistematis, terukur, dan kolaboratif, terutama pada kategori program yang belum memenuhi standar. Upaya tersebut penting guna mendorong terwujudnya penyiaran yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Ekspos IKPSTV Periode II Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai forum pemaparan hasil indeks, tetapi juga sebagai ruang dialog strategis yang mempertemukan regulator, akademisi, pelaku industri penyiaran, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat ekosistem penyiaran nasional. Hasil pada periode ini menunjukkan bahwa kualitas program siaran relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya yaitu 3.12.

Kendati demikian, kategori infotainment dan sinetron masih berada di bawah standar kualitas, yang mengindikasikan adanya persoalan struktural yang memerlukan intervensi lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi, tata kelola produksi, maupun tanggung jawab industri periklanan. Melalui Sarasehan Nasional yang terbagi ke dalam enam sesi tematik, teridentifikasi berbagai isu strategis, antara lain tantangan digitalisasi

dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyiaran, perlindungan hak anak, moderasi beragama, keberimbangan pemberitaan di tahun politik, penguatan prinsip *brand safety*, serta pendalaman narasi pada program wisata dan budaya. Diskusi tersebut juga menegaskan bahwa kehadiran media sosial dan platform digital menghadirkan dinamika baru yang menuntut adaptasi kebijakan serta penguatan regulasi guna menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat.

Rangkaian kegiatan tahun 2023 tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas konten siaran yang informatif, edukatif, berimbang, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. IKPSTV diharapkan terus berfungsi sebagai instrumen evaluatif sekaligus referensi kebijakan dalam mewujudkan penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik.

Memasuki tahun 2024, rangkaian Ekspos IKPSTV, baik Periode I maupun Periode II, menunjukkan penguatan peran KPI tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai pengembang instrumen evaluasi penyiaran yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika era digital. Ekspos Periode I Tahun 2024 menandai komitmen strategis KPI dalam mengembangkan Indeks Penyiaran Indonesia (IPI), yang memperluas cakupan penilaian pada aspek keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten, sekaligus memperluas jangkauan penelitian dari 12 menjadi 33 provinsi. Sinergi antara KPI dan Bappenas dalam pengembangan instrumen ini mencerminkan dukungan kebijakan yang kuat untuk membangun sistem penilaian penyiaran yang lebih menyeluruh dan berorientasi jangka panjang.

Hasil periode I Tahun 2024 menunjukkan peningkatan indeks rata-rata menjadi 3,15, yang mengindikasikan tren perbaikan kualitas program siaran. Meski demikian, kategori infotainment dan sinetron masih memerlukan perhatian khusus. Pada Periode II Tahun 2024, arah kebijakan penyiaran semakin ditegaskan melalui tema pemajuan kebudayaan nasional di tengah transformasi digital. Indeks rata-rata sebesar 3,22. Hal itu merefleksikan konsistensi peningkatan kualitas sejak tahun 2020 serta menunjukkan bahwa IKPSTV mulai dijadikan rujukan oleh lembaga penyiaran dalam meningkatkan mutu konten.

Diskusi tematik mengenai pemajuan kebudayaan nasional melalui industri penyiaran digital mempertegas pentingnya keseimbangan antara orientasi bisnis dan

tanggung jawab kultural. Penyiaran diposisikan tidak semata-mata sebagai industri hiburan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga identitas bangsa, memperkuat nilai-nilai lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan etika, penguatan kualitas produksi, perlindungan anak, promosi keberagaman, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran. Dengan demikian, IKPSTV Tahun 2024 mencerminkan fase konsolidasi dan penguatan sistem penilaian kualitas penyiaran nasional.

Hasil IKPSTV tahun 2025 menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan pada program sinetron setelah selama ini selalu berada di bawah nilai standar, bersama dengan program infotainment. Secara keseluruhan, hasil IKPSTV 2025 kembali naik hingga mencapai angka 3,29 setelah tahun sebelumnya mencapai angka 3,22.

Grafik 66 : perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
Tahun 2023-2025



Sumber: Litbang KPI Pusat

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode 2023 hingga 2025 yang telah diekspose oleh KPI kepada publik menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten meskipun sempat mengalami fluktuasi kecil. Pada awal 2023 (Januari–Februari), indeks tercatat sebesar 3,18, namun menurun sedikit pada

pertengahan tahun (Juni–Juli) menjadi 3,12. Memasuki 2024, indeks kembali naik ke 3,15 pada Februari–Maret, dan meningkat lebih lanjut ke 3,22 pada Juni–Juli. Pergerakan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas yang mulai terlihat secara bertahap sepanjang tahun 2024.

Tahun 2025 menjadi periode dengan capaian tertinggi, di mana indeks mencapai 3,29 pada Mei–Juni. Secara keseluruhan, tren dari 2023 hingga 2025 memperlihatkan arah perkembangan yang positif, dengan peningkatan kualitas yang berkesinambungan meski tidak terlalu drastis. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa program siaran televisi semakin mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan publik dan regulator.

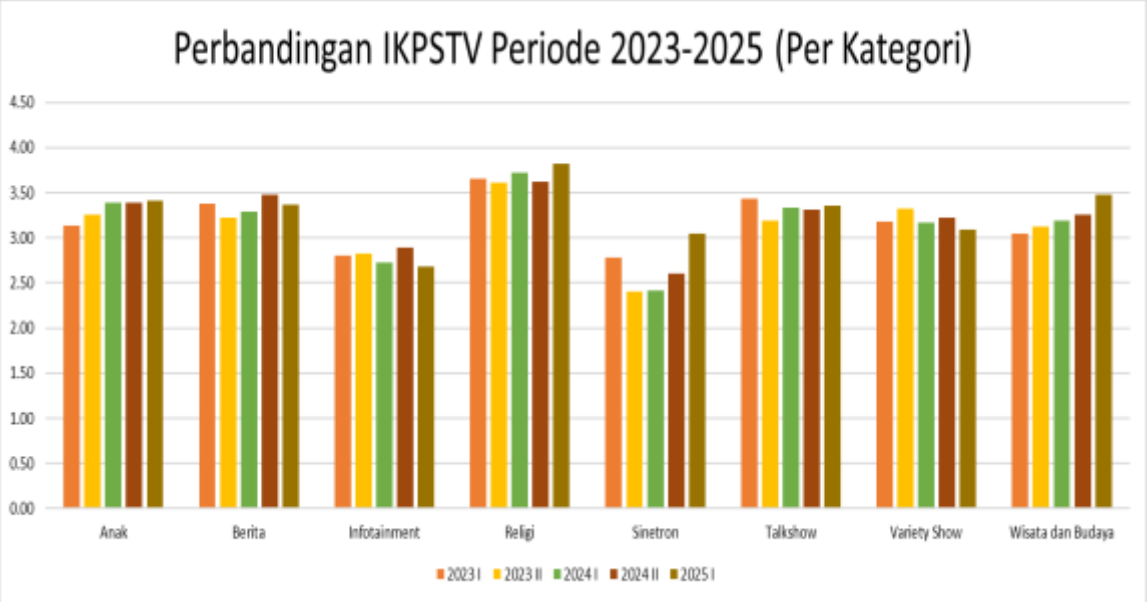
Berikut ini merupakan hasil indeks per kategori program mulai tahun 2023 sampai 2025 dengan urutan kategori program yang belum berkualitas yaitu: Kategori Program Sinetron dan Infotainmen. Namun untuk tahun 2025, hanya kategori Infotainment yang belum berkualitas. Sementara, untuk 6 (enam) kategori program yang sudah berkualitas pada tahun 2023-2024 antara lain: Kategori Program Religi, Talkshow, Wisata dan Budaya, Anak dan Berita. Pada Tahun 2025, masih terdapat 1 (satu) kategori program yang belum berkualitas, yaitu: Infotainmen. sedangkan kategori sinetron sudah berkualitas.

Tabel 31 : Tabel Indeks Rata-rata Kualitas Program Siaran Televisi Berdasarkan Kategori Program Siaran Tahun 2023 - 2025

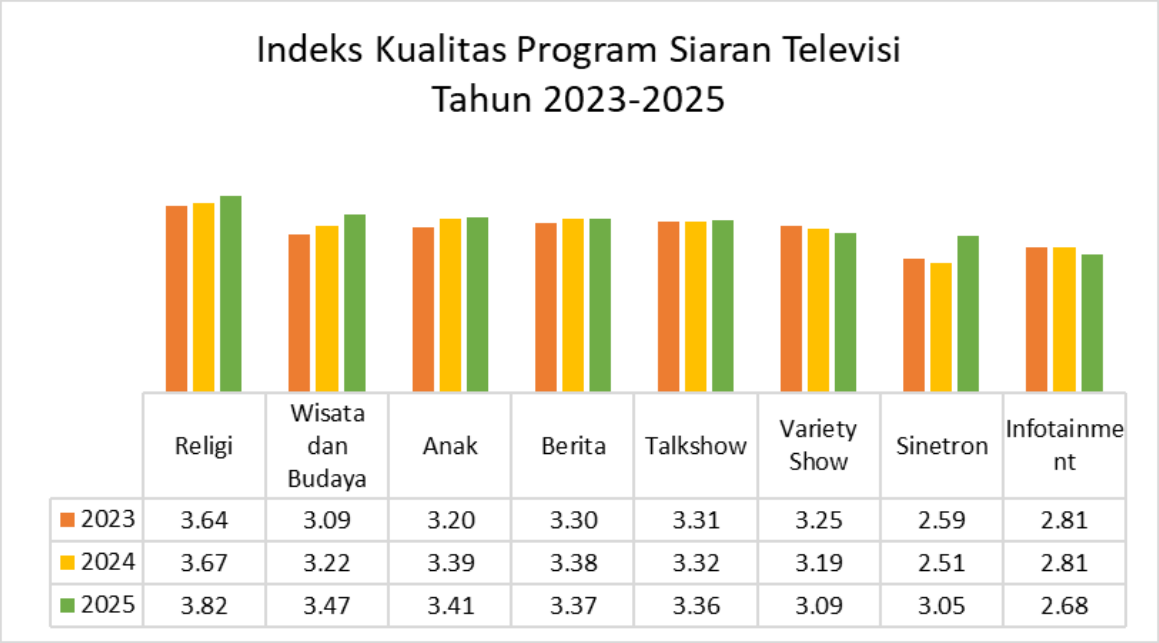
No	2023		2024		2025	
	Kategori Program	**Indeks**	**Kategori Program**	**Indeks**	**Kategori Program**	**Indeks**
1	Religi	3.64	Religi	3.67	Religi	3.82
2	Talkshow	3.31	Anak	3.39	Wisata dan Budaya	3.47
3	Berita	3.30	Berita	3.38	Anak	3.41

4	Variety Show	3.25	Talkshow	3.32	Berita	3.37
5	Anak	3.20	Wisata dan Budaya	3.22	Talkshow	3.36
6	Wisata dan Budaya	3.09	Variety Show	3.19	Variety Show	3.09
7	Infotainment	2.81	Infotainment	2.81	Sinetron	3.05
8	Sinetron	2.59	Sinetron	2.51	Infotainment	2.68

Sedangkan perbandinigan nilai Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) berdasarkan kategori program siaran periode tahun 2023 hingga 2025, sebagai berikut;



Grafik 61 : Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023-2025 Berdasarkan Kategori



	Religi	Wisata dan Budaya	Anak	Berita	Talkshow	Variety Show	Sinetron	Infotainment
2023	3.64	3.09	3.20	3.30	3.31	3.25	2.59	2.81
2024	3.67	3.22	3.39	3.38	3.32	3.19	2.51	2.81
2025	3.82	3.47	3.41	3.37	3.36	3.09	3.05	2.68

Sumber: Litbang KPI Pusat

Selanjutnya, rangkaian Ekspos IKPSTV Tahun 2025 menandai fase konsolidasi sekaligus ekspansi signifikan dalam penguatan sistem evaluasi kualitas penyiaran nasional. Pelibatan 33 universitas di 33 provinsi menunjukkan perluasan cakupan riset yang semakin memperkuat legitimasi dan representativitas IKPSTV sebagai instrumen penilaian publik. Capaian indeks rata-rata nasional sebesar 3,29, tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan IKPSTV, mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen lembaga penyiaran dalam memperbaiki kualitas program.

Sejumlah kategori, seperti program anak dan berita, menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat catatan pada aspek keberimbangan dan pemenuhan fungsi edukatif. Kategori infotainment tetap menjadi tantangan utama yang memerlukan pembenahan berkelanjutan, sementara sinetron menunjukkan perbaikan signifikan setelah bertahun-tahun berada di bawah standar. Penguatan kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan ASPIKOM dan Universitas Esa Unggul semakin menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan dunia akademik dalam meningkatkan literasi penyiaran serta kualitas sumber daya manusia.

Melalui tema talkshow mengenai “Brand Safety dalam Program Siaran Berkualitas”, ekspos tahun 2025 juga menegaskan integrasi antara kualitas konten, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan industri. Diskursus yang berkembang menunjukkan adanya hubungan linier antara reputasi media, kepercayaan publik, dan nilai ekonomi industri periklanan. Oleh karena itu, kualitas penyiaran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perjalanan IKPSTV sepanjang 2023 hingga 2025 mencerminkan transformasi menuju sistem penilaian yang semakin komprehensif, inklusif, dan berorientasi masa depan. Rencana pengembangan menuju Indeks Penyiaran Indonesia pada tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan evaluasi sektor penyiaran secara menyeluruh, sekaligus mempertegas komitmen KPI dalam membangun ekosistem penyiaran yang berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik serta identitas bangsa.

V. 4. Diseminasi Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023 - April 2025

KPI bersama Perguruan Tinggi yang terlibat dalam kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi melaksanakan Diseminasi Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi guna mensosialisasikan Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi kepada pemerhati dunia penyiaran.

Diseminasi hasil IKPSTV bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa riset ini benar-benar memberi dampak sosial, kultural, dan kebijakan. Melalui proses ini, KPI Pusat menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga ruang siaran televisi tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ada beberapa rangkaian kegiatan sebelum melakukan Diseminasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, yaitu *Focus Grup Discussion* Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang melibatkan 12 Perguruan Tinggi Negeri di 12 Provinsi pada tahun 2023-2024. Tahun 2025 terjadi perubahan *Focus Grup Discussion* Indeks Kualitas Program

Siaran Televisi tidak lagi melibatkan 12 Perguruan Tinggi Negeri melainkan melibatkan 33 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di 33 Provinsi. Setelah melakukan *Focus Grup Discussion* Indeks Kualitas Program Siaran Televisi KPI Pusat melakukan Ekspos Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang sudah di Ekspos perlu didesiminasikan. Adapun Tabel Pelaksanaan Diseminasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023-2025.

Tabel 31 : Pelaksanaan Diseminasi 2023-2025

No	Area Diseminasi	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
		(Periode I)	(Periode II)	(Periode II 2023)	(Periode I 2024)	(Periode II 2024)
1	Uin Sunan Kalijaga	12 Juni				
2	UPN Veteran Jakarta	10 Oktober				
3	Universitas Lambung Mangkurat	18 Oktober				
4	Universitas Airlangga	03 November				
5	Universitas Padjadjaran	10 November				
6	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo	13 November				

7	UIN Sunan Kalijaga		15 Desember			
8	Simpang Sentul, Cibinong			31 Januari		
9	Universitas Andalas, Padang			14 Maret		
10	Universitas Muhammadiyah, Jambi			17 Mei		
11	Universitas Sayta Negara Indonesia			15 Mei		
12	Universitas Tirtayasa, Serang			21 Juni		
13	Universitas Pattimura, Ambon			18 Juli		
14	Bogor			23 Juli		
15	Universitas Udayana				26 Agustus	
16	Politeknik El Bajo Commodius, NTT				24 September	

17	Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi				21 Oktober	
18	UIN Sunan Kalijaga				10 November	
19	Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng					10 Oktober
20	Universitas Nusa Cendana					14 Oktober
21	Cirebon					17 Oktober
22	Universitas Jenderal Soedirman					24 Oktober
23	Universitas Terbuka Tengerang					30 Oktober
24	Universitas Turnojoyo Madura					05 November
25	Universitas Komputer Indonesia					07 November

26	Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta					14 November
27	Universitas Paramadina					27 November
28	Pondok Pesantren Sampang					28 November
29	KPI Pusat					4 Desember
30	Universitas Atmajaya					11 Desember
31	Universitas Muhammadiyah Sorong					12 Desember
32	Gedung FISIP Udayana					19 Desember

V.5. Konferensi Penyiaran Indonesia Tahun 2023 - 2025

Setelah sukses melaksanakan Konferensi Penyiaran tanggal 24-25 Mei 2022 yang bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, KPI menggelar Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan pada 27 Juli 2023 di Hotel Adimulia Medan.

Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk mempertemukan pemangku kepentingan dunia penyiaran dengan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Mengusung tema *Sahabat Penyiaran: Penyiaran Sehat, Penyiaran Hebat, Penyiaran Bermartabat*,

kegiatan ini tidak hanya menegaskan komitmen KPI dalam mendorong kualitas siaran, tetapi juga membuka ruang diskusi akademis melalui *call for paper* dengan beragam subtema. Isu-isu strategis seperti konten lokal dalam transformasi digital, jurnalisme di era digital, literasi media, hingga peran penyiaran dalam pemilu menjadi fokus utama, mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi industri penyiaran di tengah arus digitalisasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, mulai dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Menteri Kominfo Budie Arie Setiadi, Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi, hingga jajaran pimpinan KPI Pusat dan akademisi USU. Kehadiran mereka memperkuat legitimasi konferensi sebagai forum strategis yang menjembatani kebijakan, praktik penyiaran, dan kajian akademis. Dengan semangat kolaborasi, konferensi ini menjadi wadah untuk merumuskan arah penyiaran Indonesia yang lebih sehat, hebat, dan bermartabat, sekaligus memperkuat posisi KPI sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas siaran di era digital.



Gambar 319 : Pimpinan KPI Pusat, KPI Daerah Sumatera Utara dan Rektor USU berfoto Bersama

Kemudian, pada tahun 2024 Konferensi Penyiaran Indonesia digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sebagai tuan rumah. Penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia (Indonesia Broadcasting Conference) 2024 berlangsung di Auditorium K. H. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia dan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ Rabu 30 Oktober 2024).

Kegiatan yang bertajuk *on Opportunities and Challenges of Indonesian Broadcasting Industry in The Digital Transformation Era* ini, merupakan kolaborasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (APIK PTMA), dan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ.



Gambar 320 : Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan berfoto besama Pimpinan KPI Pusat dan Civitas UMJ

Sedangkan Konferensi Penyiaran Indonesia (Indonesia Broadcasting Conference) 2025 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) di kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 11 November 2025. Kegiata itu mendorong lahirnya regulasi penyiaran yang mampu melahirkan tata kelola penyiaran yang adaptif. Regulasi baru ini diharapkan akan menjamin keadilan berusaha antara industri penyiaran dan platform media lain.



Gambar 321 : Narasumber Konferensi Penyiaran Indonesia 2025

Konferensi Penyiaran Indonesia tahun 2025 bertujuan menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah baru penyiaran nasional di tengah derasnya arus digitalisasi dan era geo-cybernetic. Forum ini dirancang untuk mendorong lahirnya regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat ekosistem penyiaran melalui dialog antara regulator, akademisi, dan praktisi. Selain itu, konferensi ini menekankan pentingnya kedaulatan informasi agar penyiaran tetap menjadi pilar demokrasi yang menjaga nilai kebangsaan, karakter, dan budaya bangsa. Dengan demikian, konferensi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademis, tetapi juga sebagai arena kebijakan dan kolaborasi untuk memastikan penyiaran Indonesia tetap sehat, hebat, dan bermartabat di tengah disrupsi media global.

V.7. Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2023-2026

Kegiatan evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPTV) menjadi agenda penting KPI dalam memastikan mutu siaran televisi tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan publik. Pada tahun 2023, evaluasi digelar pada 13 Desember di Hotel Santika Premiere Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, secara hybrid dengan melibatkan pengendali lapangan dari 12 wilayah, konsultan, serta informan dari 12 perguruan tinggi melalui Zoom. Tahun berikutnya, 20 November 2024, kegiatan serupa dilaksanakan di

kantor KPI Pusat, Jakarta, dengan format hybrid yang tetap menghadirkan 12 pengendali lapangan dan 12 perguruan tinggi sebagai mitra akademis.

Memasuki tahun 2025, evaluasi IKPTV semakin diperluas dengan melibatkan pengendali lapangan dari 33 KPI Daerah serta informan dari 33 perguruan tinggi, menandai peningkatan skala dan cakupan kegiatan. Diselenggarakan pada 9 Desember 2025 di kantor KPI Pusat, Jakarta, kegiatan ini memperlihatkan komitmen KPI dalam memperkuat kolaborasi antara regulator, akademisi, dan praktisi untuk menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif. Dengan format hybrid, kegiatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan proses evaluasi, tetapi juga memperluas partisipasi sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan strategis dalam peningkatan kualitas siaran televisi nasional.

X. LAPORAN RADIO ACADEMY

Program Radio Academy Tahun 2023 merupakan inisiatif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran radio, memperkuat eksistensi lembaga penyiaran radio, serta mendorong adaptasi industri radio terhadap perkembangan teknologi digital dan dinamika industri media. Program ini dilaksanakan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menegaskan peran KPI dalam menjamin profesionalitas penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia di bidang penyiaran.

Pelaksanaan kegiatan Radio Academy tahun 2023 difokuskan pada penyusunan kurikulum dan pedoman pelaksanaan Radio Academy yang akan menjadi dasar implementasi pelatihan pada tahun 2024. Proses kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan stakeholder, penyusunan kurikulum melalui Focus Group Discussion (FGD), serta diseminasi hasil penyusunan kurikulum. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konten siaran radio, memperkuat strategi bisnis radio, serta meningkatkan daya saing radio di tengah persaingan dengan media digital.

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. **Tahap Koordinasi dengan Stakeholder**

Tahap awal pelaksanaan kegiatan Radio Academy diawali dengan koordinasi antara KPI Pusat dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) sebagai mitra strategis dalam pengembangan industri radio nasional. Kegiatan koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai arah pengembangan Radio Academy serta merumuskan kebutuhan industri radio saat ini.

Dalam rapat koordinasi dibahas beberapa isu strategis, antara lain:

- kondisi industri radio nasional yang menghadapi tantangan transformasi digital;
- perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia radio;
- penguatan strategi bisnis radio agar mampu bersaing dengan media digital;
- pengembangan kurikulum pelatihan radio yang relevan dengan kebutuhan industri.

PRSSNI menyatakan dukungannya terhadap program Radio Academy serta berkomitmen terlibat dalam proses penyusunan kurikulum dan pengembangan standar profesional radio siaran. Koordinasi lanjutan dilakukan pada September 2023 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyusunan kurikulum Radio Academy yang melibatkan praktisi radio, akademisi, serta perwakilan KPI Daerah.



Gambar 322 : Koordinasi KPI Pusat dengan PRSSNI Pusat penyusunan kurikulum *Radio Academy*

2. **Penyusunan Kurikulum Radio Academy melalui Focus Group Discussion (FGD)**

Tahap utama kegiatan Radio Academy Tahun 2023 adalah penyusunan kurikulum melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 8–10 Oktober 2023 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini melibatkan KPI Pusat, PRSSNI, praktisi radio nasional, perwakilan KPI Daerah, serta pelaku radio lokal. FGD bertujuan merumuskan materi pembelajaran, struktur kurikulum, serta pedoman pelaksanaan Radio Academy yang sesuai dengan kebutuhan industri radio saat ini.

Diskusi dalam kegiatan penyusunan kurikulum Radio Academy dilaksanakan melalui beberapa sesi pembahasan yang mencakup berbagai aspek strategis pengembangan industri penyiaran radio. Pembahasan meliputi optimalisasi manajemen radio sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga penyiaran, penguatan regulasi penyiaran untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta strategi penyiaran di era digital guna menghadapi perubahan pola konsumsi media masyarakat. Selain itu, diskusi juga membahas konvergensi media sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi, strategi pemasaran radio untuk meningkatkan daya saing industri, pengembangan sumber daya manusia penyiaran, serta diversifikasi program dan segmentasi pendengar guna memperluas jangkauan dan relevansi siaran radio.



Gambar 323 : Narasumber penyusunan kurikulum *Radio Academy*. Dari kiri ke kanan;Viliny Lesmana, S.Sos, M.B.A, Education Research & Development of Human Resources PRSSNI Pusat, Chandra Novriadi, Direktur Female Radio Jakarta, Dendan Ronggo Astono , Station Manager Phoenix Radio Bali

Melalui rangkaian diskusi tersebut, teridentifikasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi industri radio saat ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang berdampak pada kualitas pengelolaan dan produksi konten siaran. Selain itu, industri radio juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan media digital dan media sosial yang menawarkan akses informasi yang lebih cepat dan beragam. Tantangan lainnya adalah kesulitan lembaga penyiaran radio dalam memperoleh iklan dan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Diskusi juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan konten siaran serta strategi pemasaran yang lebih adaptif untuk meningkatkan minat pendengar dan daya tarik bagi pengiklan. Di samping itu, kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar radio tetap relevan dan mampu bersaing di era transformasi media.



Gambar 324 : Proses penyusunan kurikulum Radio Akademi melibatkan Para Narsum, KPI Daerah Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat dan radio di Nusa Tenggara Timur

Dari FGD yang di laksanakan menghasilkan garis besar rencana pembelajaran *Radio Academy* 1 (*Programming*) dan *Radio Academy 2* (*Sales & Marketing*). Kegiatan *Radio Academy* akan digelar dalam bentuk kelas untuk menigkatkan pengetahuan dan juga akan dilaksanakan dalam bentuk kelas praktik agar peserta dapat langsung menyerap materi

yang disampaikan dengan lebih efektif. *Radio Academy* 1, akan berforkus pada peningkatan kapasitas dalam bidang *radio programming* (pemrograman), sementara *Radio Academy* 2 akan mengupas tentang *Sales & Marketing* (penjualan & pemasaran). Dalam garis besar rencana pembelajaran tersebut terdapat point-point, seperti:

- Tujuan Pembelajaran
- Pokok Pembahasan
- Sub Pokok Pembahasan
- Metode Pembelajaran

Garis besar rencana pembelajaran ini menjadi dasar untuk pemateri agar maksud dan tujuan dari *Radio Academy* ini bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta pembelajaran.

3. **Diseminasi Kurikulum Radio Academy**

Proses yang dilakukan selanjutnya setelah FGD Penyusunan Kurikulum *Radio Academy* adalah Diseminasi *Radio Academy*. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan dan mensosialisasikan hasil dari Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum *Radio Academy* yang serta mendapatkan masukan atau rekomendasi agar implementasi dari Kurikulum *Radio Academy* ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 23 November 2023 dan melibatkan peserta yang merupakan praktisi radio di Yogyakarta. Masukan dan rekomendasi dari peserta kegiatan menjadi catatan bagi tim khusus penyusunan kurikulum *Radio Academy* untuk menyempurnakan kurikulum tersebut sehingga menghasilkan Garis Besar Kurikulum *Radio Academy* 1 (*Programming*) dan *Radio Academy* 2 (*Sales & Marketing*).

Pelaksanaan kegiatan Radio Academy Tahun 2023 menghasilkan sejumlah capaian strategis yang menjadi dasar pengembangan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran radio. Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman dan kurikulum Radio Academy yang akan menjadi landasan pelaksanaan program pelatihan pada tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil merumuskan struktur pembelajaran yang terbagi ke dalam dua tahap, yaitu Radio Academy 1 yang

berfokus pada aspek pemrograman radio dan Radio Academy 2 yang berfokus pada aspek penjualan dan pemasaran radio.



Gambar 325 : Kegiatan Diseminasi Kurikulum *Radio Academy* melibatkan praktisi radio Yogakarta

Melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, terjalin sinergi yang kuat antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), praktisi radio, serta berbagai stakeholder terkait dalam upaya pengembangan industri penyiaran radio. Kegiatan ini juga berhasil mensosialisasikan kurikulum Radio Academy kepada pelaku industri radio serta memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan kurikulum. Selain itu, kegiatan Radio Academy Tahun 2023 turut meningkatkan pemahaman para stakeholder mengenai arah pengembangan industri radio serta pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika dan tantangan industri penyiaran di era digital.

Laporan Radio Academy 2024

A. Pendahuluan

Program Radio Academy Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari proses penyusunan kurikulum Radio Academy yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia penyiaran radio di Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat profesionalitas pengelola radio, meningkatkan kualitas program siaran, serta mendorong adaptasi industri radio terhadap perkembangan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi media masyarakat.

Pelaksanaan Radio Academy Tahun 2024 difokuskan pada Radio Academy 1 dengan tema Radio Programming, yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi pengelola radio dalam pengembangan program siaran, pengelolaan konten, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyiaran. Program ini dilaksanakan di beberapa daerah sebagai bentuk pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran, yaitu Provinsi Riau, Jawa Barat, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan lembaga penyiaran radio dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah disrupsi media digital serta tetap berperan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat.

B. Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan Radio Academy Riau

Pelaksanaan Radio Academy 1 (Programming) di Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 28–31 Mei 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPI Pusat bekerja sama dengan KPID Riau dan diikuti oleh sekitar 50 peserta dari berbagai lembaga penyiaran radio di wilayah Riau. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan yang dihadiri oleh pimpinan KPI Pusat, KPID Riau, serta pemerintah daerah. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Radio Academy bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyiaran serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi penyiaran agar lembaga radio mampu menghasilkan program siaran yang berkualitas dan tidak melanggar ketentuan penyiaran.

Materi yang disampaikan meliputi pengembangan radio programming, model bisnis radio, segmentasi audiens, strategi mempertahankan loyalitas pendengar, serta adaptasi radio terhadap disrupsi teknologi digital. Peserta juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya inovasi konten, pemanfaatan multiplatform, serta strategi membangun

kebiasaan mendengar melalui konsistensi program siaran. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman tentang perubahan ekosistem media, strategi pengelolaan program radio yang efektif, serta peningkatan kemampuan dalam merancang program siaran yang sesuai dengan kebutuhan pendengar.



Gambar 326 : Kegiatan penyampaian materi oleh Dendan Ronggo Astono dengan judul “Pikat Hati Melalui Musik”

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Radio Academy di Provinsi Riau, KPI Pusat bersama KPID Riau melaksanakan kegiatan pembagian radio kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap siaran radio serta memperkuat literasi media di tengah perkembangan teknologi digital.



Gambar 327 :Kegiatan pembagian radio dan edukasi kepada masyarakat Riau tentang pentingnya mendengarkan radio

2. Radio Academy di Jawa Barat

Kegiatan Radio Academy 1 (Programming) Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 19–22 Agustus 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPI Pusat bekerja sama dengan KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat serta diikuti oleh peserta dari lembaga penyiaran radio di wilayah Jawa Barat.



Gambar 328 : Kegiatan penyampaian materi oleh Viliny Lesmana dengan judul "*Radio, someone still loves you*"

Pelaksanaan kegiatan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia radio, penguatan pemanfaatan teknologi penyiaran, serta pengembangan model bisnis radio di tengah disrupsi digital. Dalam kegiatan ini dibahas berbagai tantangan industri radio, antara lain keterbatasan kompetensi SDM, perubahan pola konsumsi media masyarakat, serta persaingan yang semakin ketat antar media.

Materi pelatihan mencakup transformasi model bisnis radio, strategi programming berbasis segmentasi audiens, penguatan identitas siaran, serta integrasi multiplatform dalam penyiaran. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya riset pendengar, evaluasi program, dan strategi promosi untuk meningkatkan daya saing radio.

Sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan Radio Academy 1 (Programming) di Provinsi Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembagian radio kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPI dalam meningkatkan literasi media masyarakat serta memperkuat eksistensi radio sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 329 : Kegiatan pembagian radio kepada masyarakat di Car Free Day Dago, Bandung, Jawa Barat

Kegiatan pembagian radio dilakukan di sekitar lokasi pelaksanaan Radio Academy dengan sasaran masyarakat umum, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang beraktivitas

di ruang publik. Melalui kegiatan ini, KPI berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap siaran radio berkualitas sekaligus mendorong peningkatan jumlah pendengar radio di tengah perkembangan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi media.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pelaku industri radio serta meningkatkan profesionalitas pengelola radio dalam menghadapi tantangan industri penyiaran.

3. Radio Academy di Bengkulu

Radio Academy 1 (Programming) Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 15–18 Oktober 2024 di Kota Bengkulu dengan melibatkan peserta dari lembaga penyiaran radio di wilayah Bengkulu.



Gambar 330 : Kegiatan penyampaian materi oleh Chanda dari Female Radio

Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas program siaran, penguatan pemahaman terhadap regulasi penyiaran, serta strategi pengembangan radio di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan terungkap berbagai tantangan industri radio di Bengkulu, seperti berkurangnya jumlah lembaga radio, peralihan belanja iklan ke media digital, serta kendala operasional akibat faktor ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan Radio Academy diarahkan

untuk memberikan solusi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan strategi program siaran, serta pengembangan inovasi konten radio.

Peserta memperoleh materi mengenai kepatuhan terhadap regulasi penyiaran, pengembangan model bisnis radio, serta strategi peningkatan kualitas program siaran agar radio tetap relevan dan mampu menarik pendengar.

Kegiatan pembagian radio kepada masyarakat merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Radio Academy di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di kawasan Pasar Kota Bengkulu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap siaran radio serta memperkuat literasi media di tengah perkembangan teknologi digital.

Pembagian radio dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang beraktivitas di area pasar, seperti pedagang dan pengunjung. Dalam pelaksanaannya, panitia kegiatan berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima serta memberikan penjelasan mengenai manfaat radio sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong peningkatan jumlah pendengar radio serta memperkuat eksistensi radio sebagai media komunikasi publik.



Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat melalui siaran radio, sekaligus menumbuhkan kembali minat masyarakat terhadap media penyiaran radio sebagai sumber informasi yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Radio Academy di D.I Yogyakarta

Kegiatan Radio Academy 1 (Programming) Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 8–11 November 2024 di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta. Kegiatan ini melibatkan pelaku industri radio serta mahasiswa sebagai peserta kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan menekankan pentingnya peran radio sebagai media komunikasi yang memiliki keunggulan dalam membangun imajinasi pendengar melalui konsep *theater of mind*. Selain itu, kegiatan juga menyoroti pentingnya pengembangan konten yang relevan bagi generasi muda serta penguatan strategi bisnis radio agar tetap kompetitif.



Gambar 332 : Kegiatan penyampaian materi oleh Achmad Abdul Basith kepada radio di D.I Yogyakarta

Materi yang disampaikan meliputi transformasi model bisnis radio, strategi programming, integrasi multiplatform, serta penguatan jurnalisme radio untuk meningkatkan pengaruh media penyiaran. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya riset

pendengar, inovasi konten, dan pengembangan program siaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kegiatan pembagian radio kepada masyarakat dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian program Radio Academy di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung di kawasan sekitar Jalan Malioboro. Kegiatan ini merupakan inisiatif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) D.I Yogyakarta dalam rangka memperkuat peran radio sebagai media penyebaran informasi publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya literasi media.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyerahkan radio secara langsung kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan Malioboro, termasuk pedagang dan pengunjung. Dalam proses penyerahan, panitia juga menyampaikan informasi mengenai fungsi radio sebagai sarana komunikasi yang efektif, sumber informasi yang kredibel, serta media hiburan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mendorong masyarakat untuk kembali memanfaatkan radio sebagai bagian dari kebutuhan informasi sehari-hari.



Gambar 333 : Kegiatan pembagian radio kepada masyarakat sekita jalan Malioboro, D.I Yogyakarta

Melalui kegiatan pembagian radio ini diharapkan masyarakat dapat semakin terbantu dalam mengakses informasi yang akurat dan bermanfaat, serta meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap media penyiaran radio. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat

mendukung keberlanjutan industri radio dan memperkuat eksistensinya di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.

5. Radio Academy di Jawa Timur

Radio Academy 1 (Programming) Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 14–17 November 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari lembaga penyiaran radio di wilayah Surabaya dan sekitarnya.



Gambar 334 : Pemaparan materi “Menguatkan Pengaruh Lewat Jurnalisme Radio” oleh Eddy Prasetyo, Suara Surabaya

Pelaksanaan kegiatan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyiaran serta penguatan kolaborasi antar pelaku industri radio. Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya inovasi program siaran, perlindungan hak cipta, serta penerapan regulasi penyiaran dalam pengembangan industri radio.

Materi yang diberikan meliputi penguatan jurnalisme radio, strategi penyiaran yang berorientasi pada dampak sosial, serta pentingnya verifikasi informasi dalam praktik penyiaran. Kegiatan ini juga mendorong radio untuk menjadi media yang terpercaya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung penguatan fungsi radio sebagai media komunikasi publik, kegiatan Radio Academy di Provinsi Jawa Timur juga diisi dengan kegiatan pembagian

radio kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di area aktivitas ekonomi masyarakat dengan melibatkan pedagang dan warga sekitar sebagai penerima manfaat. Program tersebut merupakan upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur untuk memperluas akses informasi serta mendorong masyarakat agar kembali memanfaatkan radio sebagai sarana memperoleh informasi yang kredibel dan mudah dijangkau.



Gambar 335 : Pembagian radio kepada masyarakat Surabaya

Pada pelaksanaannya, radio diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima disertai penjelasan mengenai fungsi radio sebagai media informasi, hiburan, dan edukasi bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat yang menunjukkan antusiasme terhadap pemanfaatan radio dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akses masyarakat terhadap informasi publik semakin meningkat sekaligus memperkuat keberadaan radio sebagai media penyiaran yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital.

Laporan Radio Academy 2025

Program Radio Academy Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyiaran radio serta memperkuat eksistensi industri radio di tengah perkembangan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi media masyarakat.

Program ini dirancang sebagai sarana peningkatan kompetensi pengelola radio dalam pengembangan program siaran, penguatan kualitas konten, serta adaptasi terhadap transformasi media berbasis digital.

Pelaksanaan Radio Academy Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Radio Academy 1 dengan tema *Radio Programming*, yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi pengembangan program radio, pengelolaan model bisnis radio, penguatan jurnalisme radio, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyiaran. Program ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas pengelola radio, memperkuat daya saing industri radio, serta menjaga peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, kegiatan Radio Academy dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama antara KPI Pusat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah serta didukung oleh pemerintah daerah setempat.

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Radio Academy di Kalimantan Tengah

Kegiatan Radio Academy 1 (Programming) Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 8–10 Oktober 2025 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPI Pusat bekerja sama dengan KPID Kalimantan Tengah dan diikuti oleh peserta dari lembaga penyiaran radio di wilayah Palangka Raya.

Dalam kegiatan ini disampaikan berbagai materi terkait pengembangan radio programming, transformasi model bisnis radio, strategi pengelolaan konten multiplatform, serta penguatan jurnalisme radio. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya segmentasi audiens, konsistensi program siaran, serta strategi inovasi konten untuk meningkatkan loyalitas pendengar.



Gambar 336 : Pemaparan materi “Pikat Hati Pendengar Melalui Musik” oleh Dendan Ronggo Astono

Selain itu, kegiatan juga membahas peran radio dalam menjaga kualitas informasi publik melalui praktik jurnalisme yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Radio diharapkan mampu menjadi media yang terpercaya serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyampaian informasi yang edukatif dan inspiratif.

Materi lain yang disampaikan berkaitan dengan strategi menarik pendengar melalui pengelolaan musik radio, pemahaman karakteristik pendengar di era digital, serta pentingnya konsistensi dalam penyusunan format siaran. Diskusi juga menyoroti perubahan perilaku pendengar akibat perkembangan media digital serta pentingnya inovasi dalam penyajian program siaran.

Sebagai bagian dari kegiatan, KPI Pusat bersama KPID Kalimantan Tengah juga melaksanakan pembagian radio kepada masyarakat sebagai bentuk kampanye peningkatan literasi media serta upaya memperkuat akses masyarakat terhadap siaran radio. Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap media radio.



Gambar 337 : Pembagian radio kepada masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Pelaksanaan kegiatan Radio Academy di Kalimantan Tengah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyiaran, memperkuat eksistensi radio lokal, serta mendorong pengembangan industri penyiaran yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dan Masukan Radio Academy 2023 - 2025

A. **Kesimpulan**

Pelaksanaan program Radio Academy selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya proses pengembangan program yang sistematis, dimulai dari tahap perumusan konsep dan penyusunan kurikulum, implementasi pelatihan di berbagai daerah, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran radio. Pada tahun 2023, kegiatan difokuskan pada penyusunan kurikulum dan pedoman pelaksanaan Radio Academy melalui koordinasi dengan stakeholder, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), serta diseminasi kurikulum kepada pelaku industri radio. Tahap ini menghasilkan kerangka pembelajaran Radio Academy yang menjadi dasar pelaksanaan pelatihan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, program Radio Academy memasuki tahap implementasi melalui pelaksanaan Radio Academy 1 (Radio Programming) di berbagai daerah, yaitu Provinsi Riau, Jawa Barat, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi pengelola radio dalam pengembangan program siaran, penguatan model bisnis radio, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas konten penyiaran. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, pemerintah daerah, serta pelaku industri penyiaran.

Selanjutnya, pada tahun 2025 program Radio Academy terus dilaksanakan sebagai bentuk penguatan dan perluasan program melalui pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan pada tahun ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap strategi pengembangan program siaran, penguatan jurnalisme radio, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumsi media masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Radio Academy selama periode 2023–2025 memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia penyiaran radio, memperkuat daya saing industri radio, serta mendorong adaptasi lembaga penyiaran terhadap transformasi media digital. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya radio sebagai media informasi publik melalui kegiatan literasi media dan pembagian radio kepada masyarakat di berbagai daerah.

B. Masukan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Radio Academy selama periode 2023–2025, terdapat beberapa masukan dan rekomendasi untuk pengembangan program ke depan, antara lain:

1. **Perluasan cakupan wilayah pelaksanaan**
   Program Radio Academy perlu dilaksanakan secara lebih merata di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyiaran secara nasional.

2. **Penguatan materi berbasis praktik**

   Pelaksanaan pelatihan perlu lebih menekankan pada praktik teknis, studi kasus, serta pendampingan implementasi pasca pelatihan agar peserta dapat menerapkan materi secara optimal.

3. **Pengembangan kurikulum lanjutan**

   Diperlukan pengembangan kurikulum lanjutan yang mencakup aspek pemasaran radio, digital broadcasting, manajemen bisnis radio, dan strategi multiplatform.

4. **Penguatan monitoring dan evaluasi program**

   Perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pelatihan terhadap kinerja lembaga penyiaran radio.

5. **Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder**

   Kolaborasi antara KPI, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri radio perlu terus diperkuat dalam pengembangan program.

6. **Penguatan program literasi media masyarakat**

   Kegiatan literasi media, termasuk pembagian radio kepada masyarakat, perlu dilanjutkan sebagai upaya meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat eksistensi radio.

VI. KERJASAMA LEMBAGA

1. TAHUN 2023

1.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
01/KPI/HK.4.02/MOU/01/2023 NK/5/I/KA/HK.02/2023/BNN	KPI-Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	31 Januari 2023	31 Januari 2028

02/KPI/HK.4.02/MoU/05/2023 B-1173/R/OT.01.6/5/2023	KPI-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi	23 Mei 2023	23 Mei 2028
02A/KPI/HK.4.02/MoU/07/2023 NK/21/VII/2023	KPI-Kepolisian Negera Republik Indonesia	Penegakan Hukum dalam Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Penyiaran	31 Juli 2023	31 Juli 2028
03/KPI/HK.4.02/MOU/10/2023 PERJ.806/KABSSN/HK.07.01/10/2023	KPI-Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	30 Oktober 2023	30 Oktober 2028

1.2. PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
01/KPI/HK.04.02/PKS/2023 B/203/UN16.08.D/HK.10.00/2023	KPI-FISIP Universitas Andalas	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
02/KPI/HK.04.02/PKS/2023 3466/UN22.5/PK.02.01/2023	KPI-FISIP Universitas Tanjungpura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
03/KPI/HK.04.02/PKS/2023 B/09/UN14.2.11/HK.07.00/2023	KPI-FISIP Universitas Udayana	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023

04/KPI/HK.04.02/PKS/2023 936/UN13.1.2/AD/2023	KPI-FISIP Universitas Pattimura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
05/KPI/HK.04.02/PKS/2023 B/17931/UN38.4/KS.01/2023	KPI-Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
06/KPI/HK.04.02/PKS/2023 2899/UN5.2.1.9/KPN/2023	KPI-FISIP Universitas Sumatera Utara	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
07/KPI/HK.04.02/PKS/2023 PKS/022/UN61/FISIP/2023	KPI-FISIP UPN Veteran Jakarta	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
08/KPI/HK.04.02/PKS/2023 148/UN8/KS/2023	KPI-FISIP Universitas Lambung Mangkurat	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
09/KPI/HK.04.02/PKS/2023 640/UN6.K/PKS/2023	KPI-FIKOM Universitas Padjajaran	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
10/KPI/HK.04.02/PKS/2023270/ UN7.F7/KS/III/2023	KPI-FISIP Universitas Diponegoro	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
11/KPI/HK.04.02/PKS/2023 2015/UN4.8/HK.07.00/2023	KPI-FISIP Universitas Hasanuddin	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023

12/KPI/HK.04.02/PKS/2023 140/Un.02/DSH/PP.00.9/03/2023	KPI-FISHUM UIN Sunan Kalijaga	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	20 Maret 2023	31 Desember 2023
13/KPI/HK.04.02/PKS/2023 2812/UN5.2.1.9/KPN/2023	KPI-FISIP Universitas Sumatera Utara	Konferensi Penyiaran Indonesia Tahun 2023	20 Maret 2023	31 Desember 2023
14/KPI/HK.04.02/PKS/2023 B-2443/F.5/OT.01.6/5/2023	KPI-Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah	Tridharma Perguruan Tinggi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Literasi Media, Pembuatan Naskah Akademik, Riset dan Penguatan Kelembagaan	23 Mei 2023	23 Mei 2024

2. TAHUN 2024

2.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
01/HK.07.01/MoU/02/2024 1469/DU/08/2018 dan B-438/DU/RRI/VII.HK.03.02/02/2024	KPI-Yayasan Kino Media dan LPP RRI	Kerja Sama Dalam Upaya Dukungan Terhadap Film Indonesia	29 Januari 2024	29 Januari 2027

02/KPI/HK.07.01/MOU/03/2024 02/MOU/ISKI-KPIP/III/2024	KPI-Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia	Peningkatan Kerja Sama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	7 Maret 2024	7 Maret 2027
03/KPI/HK.07.01/MoU/03/2024 01-3-4/22/MoU/III/2024	KPI-Universitas Mercu Buana	Peningkatan Kerja Sama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	7 Maret 2024	7 Maret 2027
04/KPI/HK.07/MoU/03/2024 292/C/PPFNU/III/2024	KPI-Fatayat Nahdlatul Ulama	Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran	22 Maret 2024	22 Maret 2027
05/KPI/HK.07/MoU/05/2024 050/PPK-USNI/V/2024	KPI-Universitas Satya Negara Indonesia	Peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran	15 Mei 2024	15 Mei 2027
06/KPI/HK.07.01/MoU/06/2024 08/C/APIK-PTMA/V/2024	KPI-Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah	Peningkatan Kerja Sama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat	7 Juni 2024	7 Juni 2027

	(APIK PTMA)			
07/KPI/HK.07.01/MoU/07/2024 33/R-UMJ/VIII/2024	KPI-Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	4 Juli 2024	4 Juli 2027
08/KPI/HK.07.01/MoU/07/2024 49/MoU.UAD/VI/2024	KPI-Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	4 Juli 2024	4 Juli 2027
09/KPI/HK.07.01/MoU/07/2024 B-2227/Un.16/R/HM.01/7/2024	KPI-Universitas Raden Inten Lampung	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran	12 Juli 2024	12 Juli 2027
10/KPI/HK.07.01/MoU/09/2024 MoU.05/Ka.BPIP/09/2024	KPI-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Lembaga Penyiaran	11 September 2024	11 September 2027

11/KPI/HK.07.01/MoU/09/2024 0146/U/A.1/IX/2024/MOU	KPI-Universitas Islam Darul 'Ulum	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	20 September 2024	20 September 2027
12/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 B-3840/Un.06/HM.01/10/2024	KPI-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Peningkatan Kerja Sama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	15 Oktober 2024	15 Oktober 2027
13/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 167/UIM/B.00/MoU/X/2024	KPI-Universitas Islam Makassar	Literasi Media Pengembangan Bidang Penyiaran dalam Lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Oktober 2024	15 Oktober 2027
14/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 3.1/A.d/232/MOU/IAITABAH/X/2024	KPI-Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Manusia	2 Oktober 2024	2 Oktober 2027
15/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 0110/Mou/DPP/ASKOPIS/A/X/2024	KPI-Asosiasi Program Studi	Kerja Sama dibidang pendidikan,	3 Oktober 2024	3 Oktober 2027

	Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS)	penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi dan literasi media		
16/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 4928/Un.03/OT.01.6/10/2024	KPI-Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang	Kerja Sama Penyelenggaraan Bantuan Teknis Pendidikan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Penyiaran	9 Oktober 2024	9 Oktober 2027
16A/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 B-5097/Un.26/HM.01/10/2024	KPI-UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Serta Pengembangan Kelembagaan	21 Oktober 2024	21 Oktober 2027
17/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024 A/UBL/REK/000/000/03/2024	KPI-Universitas Budi Luhur	Tridarma Perguruan Tinggi , Pemanfaataan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	18 Oktober 2024	18 Oktober 2027

		dibidang jurnalistik		
19/KPI/HK.07.01/MoU/11/2024 B-3392/Un.05/I.3/HM.01/11/2024	KPI-UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Peningkatan Kerjasama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Penyiaran	5 November 2024	5 November 2027
21/KPI.HK.07.01/MoU/12/2024 0087/MoU/R/UP/XII/2024	KPI-Universitas Pancasila	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24 Desember 2024	24 Desember 2029

2.2. PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
01/HK.07.01/PKS/02/2024 YKM-RRI/PKS01/II/2024 dan B-178/DIR.PP/RRI/VII.HK.03.02/02/2024	KPI-Yayasan Kino Media dan LPP RRI	Penyiaran Film Radio	15 Februari 2024	31 Desember 2024
02/KPI/HK.07.01/PKS/2024 B/17/UN14.2.11/HK.07.00/2024	KPI-Universitas Udayana	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024

03/KPI/HK.07.01/PKS/2024 1588/UN4.8/HK.07.01/2024	KPI-Universitas Hasanudin	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
04/KPI/HK.07.01/PKS/2024 496/UN13.1.2/LL/2024	KPI-Universitas Pattimura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
05/KPI/HK.07.01/PKS/2024 2450/UN22.5/PK.02.01/2024	KPI-Universitas Tanjungpura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
06/KPI/HK.07.01/PKS/2024 292/UN8/KS.02/2024	KPI-Universitas Lambung Mangkurat	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
07/KPI/HK.07.01/PKS/2024 PKS/004.5/UN61/FISIP/2024	KPI- FISIP Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
08/KPI/HK.07.01/PKS/2024 1769/UN5.2.9.D/KPM/2024	KPI-Univeritas Sumatera Utara	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024

09/KPI/HK.07.01/PKS/2024 761/UN7.F7/KS/II/2024	KPI-Universitas Diponegoro	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
10/KPI/HK.07.01/PKS/2024 B.115.a/Un.02/DSH/PP.00.9/2/204	KPI-UIN Sunan Kalijaga	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
11/KPI/HK.07.01/PKS/2024 6417/UN38.4/KS.01/2024	KPI-Universitas Negeri Surabaya	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
12/KPI/HK.07.01/PKS/2024 B/207/UN16.08.D/KP/2024	KPI- FISIP Universitas Andalas	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	21 Februari 2024	31 Desember 2024
13/KPI/HK.07.01/PKS/2024 207/UN6.K/HK.07.00/2024-PKS	KPI-Universitas Padjajaran	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	26 Febuari 2024	31 Desember 2024
14/KPI/HK.07.01/NDA/03/2024	KPI-PT.Masa Robot Solusi	Perjanjian Kerahasiaan	21 Maret 2024	31 Desember 2024
15/KPI/HK.07.01/PKS/05/2024 051/PPK-USNI/V/2024	KPI-Universitas Satya Negars Indonesis	Penyelenggaraan Tri Dharma dan	15 Mei 2024	31 Desember 2024

		Seminar Nasional		
16/KPI/HK.07.01/PKS/07/2024 70/F.1-UMJ/VII/2024	KPI-Universitas Muhammadiyah Jakarta	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Literasi Penyiaran Melalui Konferensi Penyiaran Indonesia	15 Mei 2024	31 Desember 2024
17/KPI/HK.07.01/PKS/07/2024 B-2432/Un.16/DD/PP.009.11.2/07/2024	KPI-UIN Raden Inten Lampung	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Juli 2024	31 Desember 2024
18/KPI/HK.07.01/PKS/10/2024 1151/UIM/B.10/MoA-FAI/X/2024	KPI-Fakultas Agama Universitas Islam Makassar	Literasi Media dan Pengembangan Bidang Penyiaran Dalam Lingkup Tri Dharma	12 Juli 2024	31 Desember 2024

		Perguruan Tinggi		
19/KPI/HK.07.01/PKS/10/2024 93/UIM/A.13/MOA/X/2024	KPI-Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar	Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran	15 Oktober 2024	31 Desember 2024
20/KPI/HK.07.01/PKS/10/2024 687/UIM/A.14/MOA/X/2024	KPI-FISIP UIN Alauddin Makkassar	Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran	15 Oktober 2024	31 Desember 2024
22/KPI/HK.07.01/PKS/10/2024 357/F.1-UMJ/X/2024	KPI-FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta	Konferensi Penyiaran Indonesia Tahun 2024	29 Oktober 2024	31 Desember 2024
26/KPI/HK.07.01/PKS/10/2024 941/UIM/A.II/MOA/X/2024	KPI-Fakultas Pertanian UIN Makassar	Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber	15 Oktober 2024	31 Desember 2024

		Daya Manusia di Bidang Penyiaran		

3. TAHUN 2025

3.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
02/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 106/UN38/KS/2025	KPI-Universitas Negeri Surabaya	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
03/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 190/UN13/DN/2025	KPI-Universitas Pattimura	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
04/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 8191/UN.22/HK.07.00/2025	KPI-Universitas Tanjungpura	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
05/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 B/84/UN14/HK.07.00/2025	KPI-Universitas Udayana	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028

06/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 081/UN8/KS.01/2025	KPI-Universitas Lambung Mangkurat	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
08/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 B-3253/UN.02/R/HK.07/07/2025	KPI-UIN Sunan Kalijaga	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
09/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 103/UN61/KS.00.00/2025	KPI-UPN Veteran Jakarta	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
10/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 B/83/UN16.R/HK.10.00/2025	KPI-Universitas Andalas	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
11/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 UN5.1.R/KP.00.05/2025	KPI -Universitas Sumatera Utara	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
12/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 223/UN7.A/KS/2025	KPI-Universitas Diponegoro	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
13/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 401/UN11/HK.02.03/2025	KPI-Universitas Syiah Kuala	Kerja Sama Mewujudkan	25 Juli 2025	25 Juli 2028

		Penyiaran yang Sehat di Indonesia		
14/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 23/UN19/HK.07.00/2025	KPI-Universitas riau	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
15/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 9683/UN53.001/AK.00.07/2025	KPI-Universitas Maritim Raja Ali Haji	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
16/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025	KPI-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
17/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 B-049/Un.09/5.1/HM.01/07/2025	KPI-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
18/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 15/In.40/HM.01/07/2025	KPI-Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
19/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 13114/UN30/KS/2025	KPI-Universitas Bengkulu	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang	25 Juli 2025	25 Juli 2028

		Sehat di Indonesia		
20/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 9583/UN26/KS.00.02/2025	KPI-UIN Raden Inten Lampung	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
21/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 438/UN43/HK.06.00/2025	KPI-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
22/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 10498/UN18/2025	KPI-Universitas Mataram	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
23/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 140/UN15.1/DN/2025	KPI-Universitas Nusa Cendana	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
24/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 1615/Un.22/II.2/HM.01/07/2025	KPI-Universitas Islam Negeri Palangka Raya	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
25/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 0630/Un.21/R/HK.06.01/07/2025	KPI-Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028

26/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 025/1.3.AU/MOU/LKJ/2025	KPI-Universitas Sam Ratulangi	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
27/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 6208/UN12/KS/2025	KPI-Universitas Tadulako	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
28/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 5681/UN28/KS.00.00/2025	KPI-Universitas Halu Oleo	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
30/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 548/UN47/HK.07.00/2025	KPI-Universitas Negeri Gorontalo	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
31/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 B.36/Sti.03/HK.02.1/07/2025	KPI-Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mejene	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
32/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 567/In.16/HM.00/07/2025	KPI-Institut Agama Islam Negeri Ternate	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028

33/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025 301/II.3.AU/KER/2025	KPI-Universitas Muhammadiyah Papua	Kerja Sama Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Juli 2025	25 Juli 2028
36/KPI/HK.07.01/MoU/09/2025 018/Rek/700.11A.14/IX/2025	KPI-Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Oktober 2025	1 Oktober 2030
37/KPI/HK.07.01/MoU/11/2025 202/ASPIKOM-E/XI/2025	KPI-Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi	Sinergi Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Di Bidang Penyiaran Dan Komunikasi	20 November 2025	20 November 2028
39/KPI/HK.07.01/MoU/11/2025 SI-011/REK/UPM/XI/2025	KPI-Universitas Paramadina	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27 November 2025	27 November 2028

3.2. PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
02/HK.07.01/PKS/07/2025 165590/UN38/4/KS.01/2025	KPI-FISIP Universitas Negeri Surabaya	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
03/HK.07.01/PKS/07/2025 2669/UN13. 1.2/LL/2025	KPI-FISIP Universitas Pattimura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
04/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 8929/UN22.5/PK.02.02/2025	KPI-FISIP Universitas Tanjung Pura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
05/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B/161/UN14.2.11/HK.07.00/2025	KPI-FISIP Universitas Udayana	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
06/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 324/UN8/KS.02/2025	KPI-FISIP Universitas Lambung Mangkurat	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
08/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B/83/UN16.R/HK.10.00/2025	KPI-Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
09/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 PKS/014/UN.61/FISIP/2025	KPI-FISIP Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025

10/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B/4/UN.16.08.D/HK.10.00/2025	KPI-FISIP Universitas Andalas	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
11/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-Universitas Sumatera Utara	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
12/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 199/UN7.F7/KS/VIII/2025	KPI-FISIP Universitas Diponegoro	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
13/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 422/UN11/HK.02.06/2025	KPI-FISIP Universitas Syiah Kuala	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
14/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 27414/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2025	KPI-FISIP Universitas Riau	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
15/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 9655/UN53.2/LP.00.01/2025	KPI-Universitas Maritim Raja Ali Haji	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
16/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
17/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B-1441/Un.09/V1/HM.01/07/2025	KPI-Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
18/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 111/FD/HM.01/07/2025	KPI-Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025

	Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung			
19/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 ...../UN30.9/KS/2025	KPI-Universitas Bengkulu	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
20/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 4553/UN26.16/KS.00.00/2025	KPI-FISIP Universitas Lampung	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
21/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 506/UN43/HK.06.00/2025	KPI-FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
22/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 4498/UN18.F3/KS/2025	KPI-Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
23/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 808/UN15.15/DN/2025	KPI-FISIP Universitas Cendana	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
24/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B-583/In.22/III.3/HM.01/07/2025	KPI-Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangka Raya	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
25/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 B-1609/Un.21/FUAD/HK.02.05/07/2025	KPI-Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025

	Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda			
26/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 001/I.3.AU/FHISIPOL/PKS/J/2025	KPI-FHISIPOL Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
27/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-FISIP Universitas Sam Ratulangi	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
28/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-FISIP Universitas Tadulako	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
29/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-FISIP Universitas Halu Oleo	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
30/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 .../UN47.B2/HK.07.00/2025	KPI-Universitas Negeri Gorontalo	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
31/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mejene	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
32/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025 189/In.18/F.III/PP 00.9/07/202545	KPI-Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025

	Islam Negeri Ternate			
33/KPI/HK.07.01/PKS/07/2025	KPI-Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Program Studi S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Juli 2025	31 Desember 2025
34/KPI/HK.07.01/PKS/08/2025 R04.Br.JGP/0429/2025	KPI-Bank Mandiri	Layanan Mandiri Auto Payment	1 Oktober 2025	31 Desember 2025
37/KPI/HK.07.01/PKS/09/2025 023/DK.FH/700.11B.14/IX/2025	KPI-Fakultas Hukum Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia	Program Magang, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	20 Novembe r 2025	31 Desember 2025
38/KPI/HK,07.01/PKS/10/2025 111/A/SK-1410/ASEAN25	KPI-PT. Ruang Sebelas Artha Kreasi (ROOM ELEVEN)	Pelaksanaan Kegiatan Regional Workshop: Broadcasting In The Age Of AI Disruption By Southeast Asia-Broadcasting And Multimedia	14 Oktober 2025	31 Desember 2025

		Regulatory Authorities		
42/KPI/HK.07.01/PKS/11/2025 SI-001/FFP/UPM/XI/2025	KPI-Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina	Program Magang, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	27 Novembe r 2025	31 Desember 2025

REKAPITULASI PRODUK KERJA SAMA LEMBAGA

PERIODE 2023 – 2025

JENIS PRODUK	JUMLAH
Nota Kesepahaman	63 (enam puluh tiga)
Perjanjian Kerja Sama	82 (delapan puluh dua)

VII. PRODUK LEGISLASI KPI

1. TAHUN 2023

1.1.SURAT EDARAN

- ❖ Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Imbauan Tidak Bersiaran Pada Hari Raya Nyepi Tahun 2023 di Provinsi Bali
- ❖ Surat Edaran KPI Pusat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan

2. TAHUN 2024

2.1. KEPUTUSAN KPI

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
1 Tahun 2024	Ketua KPI	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	15 Januari 2024
2 Tahun 2024	Ketua KPI	Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	3 Juni 2024
3 Tahun 2024	Ketua KPI	Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia	10 Desember 2024
4 Tahun 2024	Ketua KPI	Pedoman Tata Cara Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia	10 Desember 2024
5 Tahun 2024	Ketua KPI	Pedoman Atribut Komisi Penyiaran Indonesia	10 Desember 2024

2.2. SURAT EDARAN

- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan
- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Imbauan Tidak Bersiaran Pada Hari Raya Nyepi Tahun 2024 di Provinsi Bali
- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Terkait Hari Raya Keagamaan
- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Minimum Anggaran Untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- Surat Edaran KPI Pusat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- ❖ Surat Edaran KPI Pusat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lembaga Penyiaran.

3. TAHUN 2025

3.1. KEPUTUSAN KPI

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
Nomor 1 Tahun 2025	Tim SDM	Pembentukan Panitia Penilai Arsip	1 Juli 2025
Nomor 2 Tahun 2025	Ketua KPI	Penyelenggaraan Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia	1 Agustus 2025

3.2. SURAT EDARAN

- ❖ Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan
- ❖ Surat Edaran KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Imbauan Tidak Bersiaran Pada Hari Raya Nyepi Tahun 2025 di Provinsi Bali

4.3. PERATURAN KPI

NOMOR	PENANDATANGAN	TENTANG	TANGGAL PENGUNDANGAN
1 Tahun 2023	Ketua KPI	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran	14 Maret 2023
2 Tahun 2023	Ketua KPI	Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan IPP Karena Tidak Melakukan Siaran	24 Maret 2023

3 Tahun 2023	Ketua KPI	Pencabutan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01//P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran	27 Maret 2023
4 Tahun 2023	Ketua KPI	Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran	9 November 2023
1 Tahun 2024	Ketua KPI	Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia	14 Mei 2024
2 Tahun 2024	Ketua KPI	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Penyiaran Aspek Pengembangan Program Siaran	31 Desember 2024
3 Tahun 2024	Ketua KPI	Perubahan Atas Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023	31 Desember 2024
1 Tahun 2025	Ketua KPI	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia	10 Oktober 2025

REKAPITULASI PRODUK HUKUM LAINNYA

PERIODE 2023 – 2025

JENIS PRODUK	JUMLAH
Keputusan	7 (tujuh)
Edaran	11 (sebelas)
Peraturan	8 (delapan)

VIII. HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kunjungan Kerja Keluar Negeri ini dimaksudkan untuk secara langsung mendapatkan penjelasan, masukan, dan informasi mengenai regulasi penyiaran di Negara yang di kunjungi serta pengalamannya dalam mengelola kegiatan penyiaran di negara tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Penyiarain Indonesia.

Tujuan dilakukannya kunjungan kerja ke luar negeri adalah untuk; (1) Meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. (2) Mendapatkan gambaran secara umum mengenai konsep dan sistem penyiaran yang diselenggarakan oleh negara yang dikunjungi. (3) Mempelajari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyiaran di negara tujuan.

Tahun 2023

1. Negara Turki

Perjalanan dinas *Benchmarking* ke Turki dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 7 Nopember 2023 dalam rangka pengumpulan bahan data dan informasi persiapan Komisi Penyiaran Indoensia (KPI) dalam penyusunan regulasi pengaturan konten siaran di televisi berlangganan dan strategi televisi dan radio publik membuat konten siaran berkualitas dalam persaingan dengan televisi swasta.

Adapun pimpinan delegasi dan rombongan KPI yang melakukan *benchmarking* ke Turki, Made Sunarsa pimpinan delegasi (Komisioner/Koordinator Bidang Kelembagaan),

dengan Ubadillah (Ketua KPI), Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI), Umri (Sekretaris KPI Pusat).

A. DASAR HUKUM :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 60 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No. 46 Tahun 2021 Tentang Postelsiar
- Surat Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme AS (TURKSAT)
- Surat Turkiye Radio ve Televizion Kurumu (TRT)
- Surat Rumeli Education Center
- Surat Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul
- Surat Konsulat Jenderal RI di Istanbul
- Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Mensesneg

B. TUJUAN PELAKSANA KEGIATAN

- Menggali informasi dan data perihal strategi lembaga penyiaran berlangganan (LPB) dalam pengelolaan layanan konten berbayar.
- Menggali informasi dan data sistem sensor mandiri yang dilakukan oleh lembaga penyiaran serta regulasinya.
- Menggali informasi dan data regulasi, system dan mekanisme pengawasan TV Digital berikut infrastruktur pengawasannya.
- Menggali informasi dan data strategi tata Kelola lembaga penyiaran publik memenuhi dan produksi konten siaran yang berkualitas dalam persaingan konten dengan lembaga penyiaran swasta.

C. MATERI KEGIATAN

- Audiensi KPI ke Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) pada tanggal 31 Oktober 2023.
- FGD KPI dengan media di TURKSAT dengan topik Pengelolaan Layanan Konten Berbayar dan Sistem Sensor Mandiri Pada Televisi Berlangganan

Melalui Satelit Pada Sistem Penyiaran Digital di Ankara, Turki pada tanggal 1 Nopember 2023.

- FGD dengan media di TRT dengan topik Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Milik Negara Untuk Memenuhi Hak Informasi Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Dalam Persaingan Konten Siaran Dengan Lembaga Penyiaran Swasta di Istanbul, Turki pada tanggal 2 November 2023.
- FGD KPI dengan Anadolu Agency yang merupakan Kantor Berita di Turki, dengan bahasan Partisipasi Media Dalam Usaha Memerangi Ujaran Kebencian, Berita Palsu dan Disinformasi Dengan Tetap Mengutamakan Kebebasan Pers dan Penghormatan Terhadap Prinsip Jurnalistik, di Istanbul Turki, pada tanggal 3 November 2023.
- FGD KPI dengan RUMELI EDUCATION CENTER tema "Masa Depan Pengaturan Konten Siaran di Indonesia: Studi Kasus Regulasi Konten di Turki, di Istanbul Turki pada tanggal 4 November 2023
- Menjadi narasumber pada FGD KPI dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Istanbul yang menggelar Forum Diskusi Terbuka dengan tema *Kebebasan Pers di Indonesia Melalui Media Sosial dan Televisi Untuk Memberikan Layanan Informasi Kepada Masyarakat* di Istanbul Turki, pada tanggal 6 November 2023.
- Audiensi ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) pada tanggal 7 November 2023.

D. TINDAK LANJUT

Selasa, tgl. 31 Oktober 2023

Delegasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mohamad Reza, Made Sunarsa dan Umri tiba di Ankara langsung menuju Kantor Kedubes Republik Indonesia di Turki yang beralamat Jl. Hilal Mh. Sukarno Cd. No. 24/1 Cankaya Ankara Turki. Delegasi KPI disambut oleh Dubes RI langsung Pak Achmad Rizal Purnama didampingi Pak Adi Diplomat RI di Ankara.



Gambar 338 : Audiensi Delegasi KPI dengan Pak Rizal Dubes RI untuk Turki

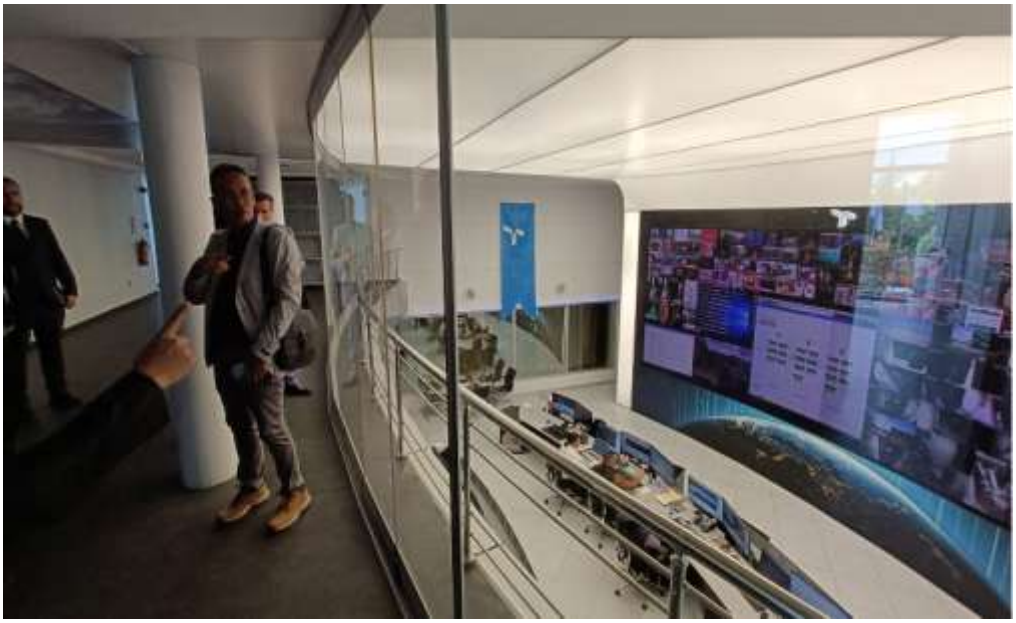
· **Rabu, tgl. 1 Nopember 2023**

Delegasi KPI melakukan kunjungan dan FGD KPI dengan lembaga TURKSAT dengan topik Pengelolaan Layanan Konten Berbayar dan Sistem Sensor Mandiri Pada Televisi Berlangganan Melalui Satelit Pada Sistem Penyiaran Digital di Ankara, Turki pada tanggal 1 Nopember 2023. Hadir dalam FGD tersebut selain dari delegasi KPI Pak Made Sunarsa, Mohamad Reza, Umri dari pihak Kedubes RI hadir langsung Bapak Ahcmad Rizal Permana Kedubes RI untuk Turki dengan didampingi Pak Adi Dilomat RI dan Ratu staf Kedubes RI. Pihak Turksat yang menyambut kedatangan delegasi RI adalah General Manager Hasan Huseyin Ertok, Dr. Yunus Emre Ayozen Anggota Dewan Direksi Turksat, Dr. Umit Cezmi Yilmaz Direktur Kontrol Satelit, M. Mehmet Nefes Direktur Program Satelit.



Gambar 339 : Wakil Ketua KPI Mohamad Reza didampingi Dubes RI Ahcmad Rizal Permana dan Made Sunarsa Koordinator Bidang Kelembagaan disambut Pimpinan Turksat

Sebelum melakukan diskusi delegasi KPI dan Pak Dubes RI dibawa oleh pihak Turksat mengelilingi area laboratium kerja lembaga Turksat. Dr. Umit Cezmi Yilmaz menjelaskan beberapa type Satelit yang telah dibuat oleh Turksat, serta sistem kontrol pada kendaraan luar angkasa. Kemudian delegasi KPI beserta Pak Dubes RI dibawa ke ruangan pengawasan konten yang disiarkan dibeberapa negara (Afrika, Timur Tengah sebagian Asia) yang berlangganan dengan pihak Turksat. Pada kesempatan itu Mr. Mehmet selaku Direktur Program menjelaskan meaknisme sistem pengawasan konten siaran yang dilakukan oleh pihak Turksat.



Gambar 340 : Ruang Pemantauan Konten TV Berlangganan Turksat



Gambar 341 : Ruang Pemantauan Konten TV Berlangganan Turksat

Setelah melakukan peninjauan keliling delegasi KPI melanjutkan pertemuan diskusi dengan Tuskhat yang berlangsung cukup lama dengan suasana akrab dari pukul 13:00 s.d pukul 17:30 waktu Turki. Pertemuan di awali sambutan General Manager Turksat Hasan Husein serta paparan propil perusahaan

Turksat serta kipranya di Turki maupun di beberapa negara di Eropa, Afrika, dan Asia.

Turksat adalah Perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan segala jenis komunikasi satelit Turksat. Beberapa layanan yang dilakukan oleh perusahaan Tukrsat yaitu : pertama : menyediakan layanan siaran suara, data, internet, Tv dan radio melalui satelit di wilayah yang sangat luas mulai dari eropa, hingga Asia. Kedua : melakukan layanan penyiaran kabel untuk pelanggan untuk pelanggan domestik melalui infratsruktur kabel. Ketiga : Turksat mengoperasionalkan Portal e-Government dalam lingkup layanan informasinya dan melaksanakan proyek untuk penyediaan layanan publik secara elektronik di negara Turki.

Visi Perusahaan Turksat adalah menjadi pemimpin diwilayahnya dan menjadi perusahaan terkemuka dunia dalam bidang jasa informasi dan komunikasi melalui teknologi satelit. Misinya adalah Memberikan pelayanan melalui jaringan satelit dan kabel melalui teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi pioner perubahan komunikasi dan teknologi pembangunan bangsa Turki dalam rangka kesadaran tanggung jawab sosial. Kebijakan layanan informasi yang dijamin oleh Perusahaan Turksat adalah memastikan integritas dan aksebilitas informasi suatu perusahaan pada tingkat klasifikasi yang sesuai, melindungi informasi tersebut dari segala jenis ancaman baik yang terekspose dari luar dan/atau dalam disengaja atau tidak sengaja, dan untuk melakukan aktivitas yang dilakukan secara benar dan aman sesuai persyaratan ISO 27001.



Gambar 342 : Suasana FGD Pimpinan Turksat dengan delegasi KPI dan Dubes RI

Kemudian beliau menjelaskan sejarah berdirinya lembaga Turksat, diawali tahun 1968 sebagai Kepala Enginering Group Telekomunikasi Satrelit didirikan dilingkungan Direktorat PTT. Tahun itu juga menjadi anggota Organisasi Intelsat (Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasinal). Dimana saluran telpon pertama melalui satelit didirikan, dengan memanfaatkan stasiun bumi di Yugoslavia dan Iran. Tahun 1979 tepatnya 23 April, Turki mengoperasikan Satelit pertama AKA 1 (Ankara1) dengan membangun 11 saluran telpon dengan Inggris. Berkat comiinsioning Ankara 1 komunikasi dengan 11 negara dapat dicapai dengan menggunakan satelit diwilayah Atlantik melalui Intelsat. Pada bulan April 1985 Kabel serat optik pertama yang meningkatkan kapasitas saluran untuk komunikasi dipasang dibawah tanah antara Ankara (Ulus) dan stasiun Bumi Satelit golbasi, sehingga 140-Mb/detik. Pada tahun itu juga Stasiun Bumi AKA-2 mulai berfungsi dengan sistem Eutelsat. Tanggal 3 Maret Tahun 1987 konfrensi video pertama melalui sistem satelit di eropa dilakukan di Turki.Tahun 1994 Turki berhasil meluncurkan dan beroperasi Satelit Turksat 1B. Tahun 1996 Turki meluncurkan Satelit kedua Turki, Satelit Turksat 1C,

Disini awal mula pendirian Eurasiasat S.A.M. dengan bermitra kepada Aerospattiale yang memproduksi satelit Turksat 2A berikut memasarkannya. Tahun 2001 Satelit Turksat 2A diluncurkan. Tahun 2008 Satelit Turksat 3A diluncurkan. Tahun 2013 Turksat 3USAT pertama yang dirancang dan

diproduksi di orbit rendah dalam negeri, satelit diluncurkan dari Jinguan di Cina. Tahun 2014 Satelit Komunikasi Turksat 4A diproduksi oleh MELCO Jepang berhasil diluncurkan dengan roket Proton Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Tahun 2015 Satelit Komunikasi Turksat 4B di produksi oleh MELCO Jepang berhasil diluncurkan oleh roket Proton Breze Ma dari Baikonur di Kazakhstan. Tahun 2021 Satelit Komunikasi Turksat 5B di produksi oleh Airbus D&S berhasil diluncurkan oleh roket Spacex Falcon dari Florida CCAFS. Tahun 2023 Satelit Komunikasi Turksat 6A akan menjadi satelit pertama yang diekmbangkan sendiri oleh Turki. Turksat 6A yang sedang dikembangkan oleh Tubitak Space TAI Aselsan dan Ctech.



Gambar 343 : Museum Satelit Turksat

Cakupan daerah sebaran Turksat Satelit 4A, 4B, 5A, 5B wilayah barat meliputi : negara Latvia, Denmark, Belanda, Jerman, Spanyol, Maroko, Slovakia, Tunisia, Iran, Kuwait. Cakupan daerah sebaran Turksat Satelit 4A, 4B, 5A, 5B wilayah timur meliputi : negara Turki, Saudi Arabia, Oman, Pakistan, Afganistan, Tajikistan, Nepal sebagian India.



GAmbar 344 : Mohamad Reza Wakil Ketua KPI menunjuk peta wilayah sebaran Satelit Turksat

Wilayah Asia Tenggara, dan China belum masuk jangkauan sebaran satelit Turksat, namun sudah masuk pada rencana perluasan sebaran Turksat kedepan. Terkait regulasi dari pihak penyalur tv berlangganan atau negara setempat punya aturan sendiri tentang mana yang boleh dan tidak dalam konten tertentu untuk ditayangkan pihak Turkshat tidak mempermasalahan. Untuk di Turki konten luar / impor harus mendapat lisensi atau izin sebelum ditayangkan. Dan setelah itu mereka baru jual dan Turkshat tidak masalah. Dan mereka tidak bisa berbuat apa2 kalo Turshat menyatakan bahwa saluran TV ini bermasalah maka ini harus diselesaian di pengadilan, Tetapi konten lokal di stasiun negara misalnya acara TV Afika, acara TV Nigeria yang disiarkan di Nigeria dan kontennya bukan milik Turkshat, maka Turkshat tidak bisa apa2, dan tidak perlu meminta izin dengan pihak Tuirkshat jadi silahkan ditayangkan saja. Namun ketika konten itu menurut Turkshat bermasalah, seharus negara tersebut tahu itu juga bermasalah. Sistem sensor mandirinya seharusnya berjalan. Seperti di Negara Nigeria, Turkshat tidak melakukan apapun tanpa perintah dari negara yang bersangkutan tetapi dibalik itu Turkshat meneliti dan menganilis apakah konten perjudian atau ada konten yang secara ekpslisit bermasalah. Pihak Nigeria tidak bisa melakukan itu. Tetapi dia bisa memberi tahu Turkshat bahwa itu bisa di take down kontennya. Untuk kerjasama dengan Indonesia saat ini belum bisa dilakukan karena wilayah pasar jaringan internet sebarannya Turkshat baru sampai Pakistan wilayah yang paling timur, namun

sangat memungkinan apa bila lembaga penyiaran Indonesia akan bekerjasama dengan Turksat. Untuk isi siaran sebenarnya tidak ada batasan di saluran Satelit, mana yang boleh dan mana yang tidak. Nanti sistem di Turkshat yang akan mengendalikannya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan pelanggan.

Diskusi yang cukup panjang dan menarik dari kedua belak pihak antara KPI , Pak Dubes RI, dengan Tim dari Tukrsat berakhir pada pukul 17.30 waktu Turki dengan melakukan serah terima cindera mata dari Turksat ke KPI, dari Turkast ke Pak Dubes RI, dari KPI ke Turksat dan dari Pak Dubes Ri ke Turksat.



Gambar 345 : Serah terima Cindera mata dari Turksat ke KPI



Gambar 346 : Serah terima Cindera mata dari Turksat ke Dubes RI untuk Turki



Gambar 347 : Serah terima Cindera mata dari KPI ke pihak Turksat



Gambar 348 : Serah terima Cindera mata dari Dubes RI ke Turksat

· **Kamis tgl. 2 November 2023**

Delagasi KPI melakukan FGD dengan media TRT dengan topik Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Milik Negara Untuk Memenuhi Hak Informasi Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Dalam Persaingan Konten Siaran Dengan Lembaga Penyiaran Swasta di Istanbul. TRT adalah perusahaan Radio dan Televisi Turki atau dalam Bahasa Turki adalah Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. TRT merupakan lembaga penyiaran publik nasional

Turki yang didirikan pada tahun 1964. Delegasi dari KPI Pak Mohamad Reza, Pak Made Sunarsa, Umri didampingi staf konsul Urusan Sosial Budaya Ibu Marisa W. Christyanti, dan Muhammad Endro staf KJRI Istanbul diterima oleh pihak TRT Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobaci Direktur Utama TRT, didampingi Mustafa Libelyli Dikretur Periklanan RTR. Prof. Mehmet adalah mantan wakil Direktur Direktorat Komunikasi Kepresidenan Republik Turki.

Kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke TRT bermaksud untuk mempelajari dan mengetahui pengelolaan penyiaran televisi dan radio milik negara Turki tersebut. Terlebih lagi persaingan dalam penyiaran konten yang di produksi televisi dan radio dengan konten yang tersedia di internet.



Gambar 349 : Dialog Delegasi KPI dengan Tim TRT

Sebelum diskusi delegasi dari KPI diajak keliling Prof Mehmet untuk melihat-lihat studio alam tempat proses produksi konten program drama Turki. Disana delegasi KPI selain dibawa ke lokasi-lokasi dimana tim kreatif TRT memproduksi konten juga menjelaskan informasi yang detail perihal proses produksi konten dari perecanaan, produksi sampai pada proses penayangannya. Disini terlihat sekali bahwa pemerintah Turki memberikan kepercayaan penuh kepada pihak TRT dalam membangun /membuat suatu program sangat serius sekali melalui dukungan anggaran yang maksimal kepada TRT.



Gambar 350 : Delegasi KPI mendapat penjelasan tentang proses Pembangunan Studio berikut produksi konten dari Tim TRT



Gambar 351 : Delegasi KPI mendapat penjelasan tentang proses Pembangunan Studio berikut produksi konten dari Tim TRT



Gambar 352 : Delegasi KPI mendapat penjelasan tentang proses Pembangunan Studio berikut produksi konten dari Tim TRT

Berikut data dan informasi yang didapat delegasi KPI hasil diskusi dengan Prof. Mehmet dan Tim :

- Perusahaan Radio dan Televisi Turki (RTR) adalah lembaga penyiaran publik nasional Turki. TRT didirikan pada tahun 1964, pertama kali bersiaran pada tahun 1968. TRT adalah satu-satunya saluran TV yang mengudara hingga tahun 1990. Baru tahun 1993 undang-undang tentang TV swasta diterbitkan.
- Terdapat 196 saluran televisi di Turki terdiri : 19 bersiaran nasional, 12 regional, dan 165 lokal. Dari jumlah tersebut ada 1.780 kasus yang pernah di periksa oleh RTUK (KPI Turki).
- TRT memiliki dan mengoperasikan 14 saluran TV dan 19 stasiun radio yang mencakup program siaran hiburan umum, music, olah raga, anak-anak dan berita. Saluran TRT selain berbahasa Turki, juga Inggris, Arab,Kurdi Azeri semua saluaran itu megacu pada aturan RTUK (Majelis tertinggi Radio dan Televisi) Turki.
- Saat ini TRT berfungsi sebagai lembaga penyiaran layanan publik yang independent dan netralitasnya terjamin oleh konstitusi yang nelakkan siaran di radio dan televisi, dan media lainnya. TRT merupakan salah satu anggota pendiri European Broadcasting

Union (EBU) pada tahun 1972. TRT juga bagian dari Asia-Pasific Broadcast Union (ABU).

- Dalam Undang-Undang Televisi dan Radio Turki No. 2954 menjamin ketidak berpihakan TRT sebagai perusahaan ekonomi publik dengan beberapa ketentuan khusus. Termasuk dalam pendanaan penyiaran publik.
- Struktur Adminisratif TRT. Dewan Administratif adalah organ pembuat kontribusi yang merupakan badan tertinggi dalam kooporasi yang anggotanya menjalani masa jabatan selama 4 tahun. Direksi terdiri 9 orang anggota, dan Direktur Jenderal. Ketua dan anggota diangkat berdasarkan keputusan presiden.
- Dalam melaksanakan pelayanan public TRT didanai pendanaan public dan kormesial. Yang diatur dalam Undang-Undang Pendapatan Perusahaan Televisi Radio Turki (UU No. 3093). Adapun sumber dananya adalah hasil dari pendapatan pajak televisi dan radio, perangkat music dan VTR, pendapatan iklan, dan pendapatan hasil penjualan barang dan jasa audiovisual.
    -

Pada kesempatan pertemuan ini juga delegasi KPI mendapat penjelasan dari pihak TRT tentang KPI Turki atau yang disebut Radio and Television Supreme Council (RTUK). Dimana dijelaskan bahwa :

- Radio and Television Supreme Council (RTUK) Dewan Tertinggi Radio dan Televisi atau KPI nya Turki didirikan pada tahun 1994 berdasarkan undang-undang pembentukan Televisi dan Radio. Tugasnya adalah mengatur lembaga penyiaran, memberikan izin dan mengaudit lembaga penyiaran yang merupakan tanggung jawabnya.
- RTUK terdiri dari 9 anggota yang dipilih oleh parlemen. Bertanggung jawab atas mengatur semua penyiaran radio dan televisi di seluruh

- Turki baik dalam masalah teknis mapun konten seperti : alokasi frekwensi, perizinan serta pemantauan kontennya.
- Undang-Undang Penyiaran Turki mempunyai prinsip mengenai : perlindungan anak dibawah umur, harga diri manusia, pribadi, hak jawab, aturan mengenai periklanan, dan atuaran mengenai politik dan pemilu.
- Pengaturan tentang "Penyelenggaraan Jasa Penyiaran dari Internet" baru ditambahkan pada Undang-undang Penyiaran Turki pada tahun 2018 untuk mengatur platform digital. Tahun 2019 peraturan tentang Ketentuan Radio, Televisi dan Siaran pada Media Internet baru terbit. Peraturan tersebut memberikan informasi rinci mengenai layanan penyiaran yang disediakan melalui internet dan mengharuskan layanan tersebut beserta penyelenggaranya berada dibawah pengawasan dan wewenang Dewan Agung Radio dan Televisi (RTUK).
- Peraturan ini berlaku untuk penyedia konten atau hosting di negara asing, atau untuk penyedia layanan media yang berada di bawah yurisdisksi negara lain, atau unutk penyedia layanan media yang menyiarkan dalam bahasa Turki melalui internet atau Bahasa lain dengan target pemirsa Turki. Dengan kata lain entitas asing menawarkan siaran on demand seperti Netflix dan Amazone Prime Video dinekana kewajiban dan sanksi meskipun menyiarkannya dar luar negeri. Peraturan inipun mencatat bahwa untuk melakukan siaran di Turki, entitas asing harus mendirikan badan hukum Turki unutk mematuhi persyaratan perizinan dan otorisasi yang diperlukan.
- Lisensi penyiaran secara eksklusif diberikan kepada Perusahaan saham gabungan yang didirikan sesuai Kode Komersial Turki. Perusahaan didirikan semata-mata unutk tujuan penyediaan jasa radio, televisi, dan penyiaran

berlangganan. Izin penyiaran dapat diberikan selama 10 tahun bagi lembaga penyiaran internet.

- ➢ Operator platform didefinisikan sebagai badan hukum yang mentransmisikan konten yang disiarkan melalui paltformnya. Operator platform yang hanya mentransmisikan siaran di internet mentrasmisikan siara tersebut pada Alamat domain atau aplikasinya sendiri. Penyeenggara platform wajib memperoleh izin transmisi siaran dari RTUK. Otorisasi transmisi siaran secara eksklusif diberikan kepada Perusahaan saham gabungan perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Kode Komersial RTUK.
- ➢ Sejak September 2019 lembaga penyiaran online berada dibawah pengawasan RTUK. Dimana peraturan tersebut mewajibkan platform penyiaran di internet untuk memperoleh izin penyiaran dari RTUK. Dengan aturan tersebut lembaga penyiaran tidak dapat bersiaran tanpa izin dari RTUK seperti platform digital Netflix, Blu TV berada dibawah kendali RTUK. Tahun 2020 Netflix dan Amazone Prime Video baru mendapat izin dari RTUK

· **Jumat tgl. 3 Nopember 2023**

FGD KPI dengan RUMELI EDUCATION CENTER tema "Masa Depan Pengaturan Konten Siaran di Indonesia: Studi Kasus Regulasi Konten di Turki, di Istanbul Turki. Hadir dalam pertemuan tersebut delegasi dari KPI adalah Pak Made Sunarsa Koordinator Bidang Kelembagaan didampingi Sekretaris KPI Umri. Dari Rumeli langsung dipimpin Sdr. Muhammad Guruh Budi Hartono Ketua Rumeli. Dalam sambutannya Ketua RUMI menjelaskan bahwa organisasi Rumi adalah organisasi para pelajar/mahasiswa Indonesia yang berada di Turki. Agenda rutin yang dilakukan oleh Rumeli yaitu setiap minggu melakukan kajian tentang isu yang berkembang baik di Indonesia maupun di Turki.



Gambar 353 : Suasana Diskusi Delegasi KPI dengan Pengurus Rumeli

Selanjutnya Pak Made selaku koordinator Gidang Kelembagaan menjelaskan apa itu lembaga KPI, tugas, fungsi dan kewenangan KPI. Beliau juga menjelaskan posisi lembaga KPI, permasalahan, tantangan dan Upaya yang telah dilakukan saat ini dan rencana kedepan. Dalam diskusi tersebut yang menarik para mahasiswa menggali lebih dalam perihal rasa ingin tahu dan detail ketika bicara regulasi penyiaran di Indonesia dengan mereka membandingkan regulasi penyiaran di Turki. Seperti Apa kendala dan tantangan KPI saat ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Upaya apa yang dilakukan KPI dalam menjawab kendala dan tantangan saat ini. Perihal Undang-Undang Penyiaran sampai saat ini belum disahkan, apa pokok permasalahannya.Untuk menjadi seorang pemimpin apa yang harus kami siapkan berikut strateginya.

Pertemuan diskusi KPI dengan Rumeli berakhir sampai 21:00 waktu Turki malam tersebut diakhiri dengan pemberian buku “Peradaban Turki” karya Rumeli. Dilanjutkan dengan foto bersama delegasi KPI dengan seluruh peserta diskusi.



Gambar 354 : Delegasi KPI bersama Pengurus dan Anggota Rumeli

· **Sabtu tgl. 4 Nopember 2023**

Sesuai dengan jadwal delegasi Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi undangan Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki (PPI Turki) pada acara Forum Diskusi Terbuka dengan tema *Kebebasan Pers di Indonesia Melalui Media Sosial dan Televisi Untuk Memberikan Layanan Informasi Kepada Masyarakat* di Istanbul Turki. Hadir dalam diskusi tersebut dari pihak KPI, Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Made Sunarsa Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat dan Sekretaris KPI Pusat Umri. Pertemuan delegasi KPI dengan pengurus dan anggota PPI Turki dilaksanakan disalah satu rumah makan dikawasan kota Isntabul. Pertemuan tersebut berjalan santai didahului jamuan makan malam dari pihak KPI kepada seluruh pengurus PPI yang hadir.



Gambar 355 : Jamuan makan delegasi KPI dengan PPI Istanbul

Dalam sambutannya Sdr. Said mengucapkan terma kasih dan bangga atas berkenannya KPI memenuhi undangan PPI. Beliau juga menjelaskan saat ini ada kurang lebih 5000 orang pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Turki, keberadaan PPI di Turki ini pengurus berharap semakin banyak nilai manfaatnya bagi pelajar dan mahasiswa khususnya di Turki. Beberapa program kegiatan organisasi PPI yang pernah dilakukan bekerjasama dengan pihak KJRI Istanbul dan Kementerian Pariwisata Indonesia yaitu menggelar acara pameran budaya Indonesia dikawasan kota Isntanbul. Kegiatan tersebut dijelaskan selain memperkenalkan budaya spirirtnya juga untuk mengenal produk-produk UMKM di Indonesia maupun memberdayakan kreatifitas mahasiswa yang ada di Turki, dan kegiatan ini dianggap berhasil karena banyak dikunjungi oleh Masyarakat Turki pada umumnya. Dalam sambutannya juga Ketua PPI Mas Said mengatakan dalam pertemuan diskusi ini, ingin menggali lebih dalam perihal lembaga KPI, kewenangan, fungsi dan tugasnya serta memohon KPI untuk bisa menjembatani melalui PPI para mahasiswa Indonesia yang ada di Turki bisa bekerjasama dengan Turksat, TRT dan Anadolu untuk bisa magang atau praktek kuliah lapangan disana.



Gambar 356 : Suasana diskusi delegasi KPI dengan PPI Istanbul

Selanjutnya Pak Made selaku koordinator Gidang Kelembagaan menjelaskan apa itu lembaga KPI, tugas, fungsi dan kewenangan KPI. Menjelaskan posisi KPI Pusat dan KPI Daerah termasuk sistem rekrutmen, dukungan anggaran dan SDM. Sore Hadir pada diskusi tersebut lebih kurang 30 orang pengurus dan anggota Rumeli. Adapun beberapa point yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut :

- ➢ Apa kewenangan lembaga KPI saat ini
- ➢ Bagaimana proses rekrutmen anggota KPI dan berapa lama masa kerjanya.
- ➢ Apa kendala dan tantangan KPI saat ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Upaya apa yang dilakukan KPI dalam menjawab kendala dan tantangan saat ini.
- ➢ Perihal Undang-Undang Penyiaran sampai saat ini belum disahkan, apa pokok permasalahannya.
- ➢ Untuk menjadi seorang pemimpin apa yang harus kami siapkan berikut strateginya.

· **Senin tgl. 6 Nopember 2023**

Anadolu Agency adalah salah satu kantor berita paling berpengaruh di Turki maupun dunia. Didirikan pada 6 April 1920 sudah berumur satu abad lebih 102 tahun. Anadolu Agency saat ini beroperasi dalam 13 bahasa dan menyampaikan berita kepada lebih 6.000 pelanggan dari 100 negara.

Hal ini merupakan salah satu pertimbangan delegasi KPI perlu melakukan kunjungan ke lembaga tersebut terkait dengan pembahasan Partisipasi Media Dalam Usaha Memerangi Ujaran Kebencian, Berita Palsu dan Disinformasi Dengan Tetap Mengutamakan Kebebasan Pers dan Penghormatan Terhadap Prinsip Jurnalistik, di Istanbul Turki. Sesuai rencana Delegasi KPI berkunjung ke kantor Anadolu di Istanbul. Delegasi KPI yang terdiri dari Ubaidillah (Ketua KPI) dan I Made Sunarsa (Koordinator bidang Kelembagaan) diterima oleh Faruk Tokat (International News Chief Editor), Yaser Emre (Koordinator Berita Global/Berita Bahasa Asing), Omer Faruk Gorcin (Deputy Editor of Fact-Checking Desk) dan M. Abdullah Azzzam (Correspondent).



Gambar 357 : Suasana delegasi KPI diterima Tim Anadolu Ajansi Istanbul

Pada kesempatan pertemuan ini delegasi KPI mendapat penjelasan dari Faruk Tokat (International News Chief Editor), mengenai sejarah berdirinya dan profil mengenai Anadolu Ajinsi.

Dalam diskusi tersebut ada beberapa point data dan informasi yang di dapat oleh delegasi KPI sebagai pembelajaran seperti:

- ➢ Untuk menghindari pemberitaan hoaks dari sebuah negara, Anadolu Ajinsi melakukan kroscek ke kantor berita negara yang bersangkutan sebelum diberitakan.
- ➢ Anadolu Ajinsi juga melakukan penjualan data/foto (dokumentasi hak cipta AA) kepada berbagai pihak yang membutuhkan, sebagai pelayanan kepada publik.
- ➢ Anadolu Ajinsi dengan dukungan negara ikut mendorong isu lingkungan sebagai isu penting bagi negara-negara Islam sebagai jawaban isu perubahan iklim dan keberlanjutan planet bumi.
- ➢ Anadolu Ajinsi dalam melaksanakan kinerjanya juga menggunakan bantuan teknologi Artificial Intellegence dan ChatGPT.

Diakhir pertemuan dilakukan penyerahan cinderamata dari Anadolu Ajinsi kepada KPI.



Gambar 358 : Serah terima cinderamata dari Anadolu Ajinsi ke KPI

· **Selasa tgl. 7 Nopember 2023**

Komisi Penyiaran Indonesia melakukan audiensi ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang beralamat di Dikilitas, Mah, Asik Kerem Sokak, No. 26, 34349 Beksitas Istanbul pada hari Selasa tanggal 7 November 2023. Delegasi KPI Ubaidillah, Made Sunarsa, dan Umri didampingi Muhamad Said Ketua PPI, disambut langsung oleh Kepala KJRI Istanbul Darianto Harsono didampingi Pak Fachry Sulaiman Koordinator Fungsi

Protokol dan konsuler, Marisa Wiedha Christyanti konsul dan Muhamad Endro Sampurna Staf Pensosbud.



Gambar 359 : Pertemuan disksui delegasi KPI dengan KJRI

Dalam pertemuan tersebut Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan Made Sunarsa Koordinator Bidang Kelembagaan menyampaikan beberapa hal hasil pertemuan KPI selama di Turki dengan pihak Turksat di Ankara, TRT, Anadolu, Rumeli dan PPI di Istanbul. Ketua KPI Ubaidilah dan Pak Made selaku koordinator bidang kelembagaan meminta dan mendorong agar pihak KJRI Istanbul dapat menindaklajuti hasil pertemuan KPI dengan beberapa lembaga tersebut untuk didiskusikan lebih mendalam perihal potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan KJRI dengan pihak Turksat, pihak TRT maupun pihak Anadolu di Istanbul. Kepala KJRI Istanbul Darianto Harsono didampingi Pak Fachry Sulaiman dengan senang hati akan melanjutkan pertemuan tersebut untuk ditindaklanjuti. Pertemuan tersebut diakhiri dengan serah terima plakat dari KPI maupun oleh pihak KJRI Istanbul dan foto bersama delegasi KPI dengan pihak KJRI Isntanbul,



Gambar 360 : Penyerahan plakat oleh Ketua KPI Ubaidillah ke Pak Daryanto Kepala KJRI

E. REKOMENDASI

- Turksat membuka peluang kerjasama dalam membangunan sistem pelayanan televisi berlangganan berbasis satelit dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
- Turksat melalui Dubes RI membuka peluang kerjasama membangun layanan telekomunikasi berbasis satelit di Indonesia dan sistem layanan satu data seperti yang dilakukan oleh pemerintah Turki.
- Lembaga Pelayanan Publik Televisi dan Radio Turki (TRT) melalui Komisi Penyiaran Indonesia membuka peluang kerjasama pertukaran konten budaya Indonesia dan Turki antara TRT dan TVRI.
- TRT membuka peluang kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki apabila ingin magang di TRT.
- Pihak Dubes RI di Ankara akan melakukan pertemuan berikutnya dengan pihak TRT untuk diskusi lebih dalam hal potensi yang bisa dikerjasamakan antara TRT dengan pihak pemerintah Indonesia.
- Pihak KJRI di Istanbul akan menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia dengan pihak TRT dan Anadolu untuk membuka peluang potensi kerjasama yang lebih luas dengan TRT dan Anadolu.

- Komisi Penyiaran Indonesia mendorong dan memohon pihak Dubes RI dapat memfasilitasi dan mensuport para mahasiswa/pelajar Indonesia yang berada di Turki untuk dapat magang/belajar di Turksat.
- Komisi Penyiaran Indonesia mendorong dan memohon pihak KJRI di Istanbul dapat memfasilitasi dan mensuport para mahasiswa/pelajar Indonesia yang berada di Turki untuk dapat magang/belajar di TRT dan Anadolu.
- Pemerintah Turki melalui Komisi Penyiaran Turki (RTUK) yang selama mempunyai kewenangan penuh mengatur infrasturktur, izin dan mengawasi konten siaran televisi dan radio di Turki sejak tahun 2019 melalui undag-undang penyiaran Turki memberikan kewenangan penuh untuk memberikan izin, mengawasi dan mengontrol media sosial.
- Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2023 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan kepada lembaga KPI bisa mengontrol dan mengawasi media social atau media penyiaran berbasis internet di Indonesia agar informasi yang diterima oleh masyarakat selain menghibur juga terjamin kebenarannya dan mendidik.
- Komisi Penyiaran Indonesia mendorong dan memfasilitasi organisasi Rumeli membuat tulisan tentang penyiaran.

Tahun 2024

1. Negara Amerika Serikat

A. Dasar Hukum

1) Undang – undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 sebagaimana diubah Pasal 72 PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

2) Berdasarkan Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Washington, D.C No:

307/KPI/RT.02.02/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 Perihal Permohonan Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat.

3) Berdasarkan Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Komisi Penyiaran Indonesia No.004815/KAB/63/2024 tanggal 03 April 2024

4) Berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C, No: 0305/BK/03/2024/SOSBUD, Perihal Kunjungan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke KBRI Washington, D.C.

5) Berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: B-00000757/Kemensetneg/Ses/ Simpel/04/2024 tanggal 01 April 2024, Perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

6) Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor: 266/SETKPI.31/RT.02.02/03/2024 tanggal 27 Maret 2024.

B. Pendahuluan

Lanskap penyiaran Indonesia tidak bisa dilihat secara konvensional. Televisi dan radio, dengan segala kemampuan bertahannya, pun harus mengakui tren peningkatan akses informasi bergeser ke dalam media baru. Di dalam banyak kesempatan, terdapat keteguhan keyakinan bahwa adalah televisi yang masih mempunyai basis pengguna iklan terbanyak.

Tidak hanya dalam aspek iklan atau ekonomi sebenarnya, perubahan lanskap penyiaran ini juga terjadi pada aspek konten. Isi konten dan kemasan konten mengalami perubahan yang cukup fundamental. Perubahan ini dilakukan, salah satunya agar konten yang ditayangkan tetap disukai oleh pemirsa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sesuai dengan tugas pokoknya, KPI melakukan pengawasan siaran terhadap pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi publik di bidang penyiaran yang berada di pusat dan daerah, memiliki peran dan posisi strategis dalam menata sistem penyiaran nasional yang demokratis dan bermanfaat bagi publik.

Satu diantara tugas dan kewajiban KPI yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itulah diperlukan langkah dan sinergi dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan.

Dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan siaran televisi maupun radio ada hal pokok yang menjadi harapan bersama untuk diwujudkan yakni sejauh mana dapat memberikan informasi yang berkualitas soal konten siaran. Tidak hanya itu, dengan menggunakan frekuensi publik, Lembaga Penyiaran dituntut untuk memberikan informasi yang tepat, berimbang, netral, dan independen.

Perkembangan industri media akibat temuan-temuan baru teknologi, lanskap penyiaran yang sudah mulai bergeser dari aspek ekonomi dan konten, termasuk juga kekosongan regulasi, menjadi bagian-bagian penting yang harus diselesaikan secara komprehensif sebagai upaya perbaikan dunia penyiaran Indonesia ke depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia memang belum pernah mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam hal menghadapi perkembangan dunia teknologi dan dampaknya terhadap informasi. Apalagi dalam kontek pengaturan melalui regulasi dan lembaga pengaturannya. Pengalaman dan pengetahuan tersebut salah satunya dilakukan dan dijalankan Amerika Serikat. Sebagai negara maju, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang akrab dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dalam dunia telekomunikasi.

Oleh karena hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempertimbangkan secara khusus untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Amerika Serikat karena sebagai negara maju, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang akrab dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dalam dunia telekomunikasi. Sehingga nantinya KPI bisa mengambil pengalaman dan inspirasi dalam mengambil sebuah kebijakan yang akan diterapkan di Indonesia.

1. Kunjungan ke NAB Show

Hari pertama Kunjungan Delegasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke NAB Show pada hari Senin, 15 April 2024. Delegasi KPI didampingin oleh Dorian Sullivan dan panitia NAB Show. Pihak NAB menjelaskan tentang pertunjukan NAB bahwa acara global Industri media merupakan show yang rutin dilakukan setiap tahun, ribuan

profesional konten dari seluruh penjuru ekosistem penyiaran, media, dan hiburan menghadiri NAB Show. Ini dirancang bagi mereka yang berupaya mendorong pendengar dan melibatkan pemirsa dalam jumlah yang lebih besar untuk jangkauan yang lebih luas. Dan ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menciptakan pengalaman audio dan visual yang tidak biasa. Disisi lain rangkaian konten mulai dari pembuatan hingga distribusi, pengelolaan hingga monetisasi diatur didalamnya. NAB Show diproduksi setiap tahun oleh National Association of Broadcasters di Las Vegas Convention Center di Las Vegas, NV. NAB adalah asosiasi advokasi utama untuk lembaga penyiaran Amerika. NAB memajukan kepentingan radio dan televisi dalam urusan legislatif, peraturan dan publik. Melalui advokasi, pendidikan dan inovasi, NAB memungkinkan Lembaga lenyiaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada komunitasnya, memperkuat bisnisnya dan meraih peluang baru di era digital.



Gambar 361 : Foto Bersama saat acara NAB Show

Saat kunjungan tersebut,Ubaidillah (Ketua), Mohamad Reza (Wakil Ketua), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran) dan Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran) sekaligus mewakili delegasi KPI Pusat menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pihak NAB telah bersedia menyambut dengan penuh kehangatan dan keramahan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Ubaidillah melanjutkan menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja salah satunya adalah ingin melihat dan memantau dinamika penyiaran di Amerika Serikat tentang tantangan kedepan terhadap perkembangan lanskap penyiaran yang sudah sangat pesat sehingga menyangkut

terkait pengawasan serta tugas fungsi lainnya. Harapannya dengan berkunjung ke NAB Show dapat memperluas wawasan mengenai ekosistem penyiaran yangg nantinya dapat menjadi masukan dan dapat diimplementasikan ke dalam lembaga KPI sebagai regulator penyiaran. Karena itu, berharap dukungan maksimal guna melaksanakan tugas-tugas penyiaran untuk meneguhkan integrasi nasional sesuai amanah Undang-Undang Penyiaran. Kemudian ditambahkan oleh Aliyah bahwa Terjadi perubahan luar biasa di era digital ini menggantikan berbagai macam fungsi informasi kepada publik, perubahan ini harus diikuti dengan makin beragamnya konten yang disuguhkan. “Keragaman konten adalah salah satu pilar utama dalam penyiaran yang sehat dan berbudaya. Ini tidak hanya mencakup berbagai genre dan tipe program, tetapi juga merepresentasikan beragam sudut pandang, latar belakang budaya, dan nilai-nilai yang berbeda. Keberagaman konten juga menciptakan ruang bagi informasi, hiburan, pendidikan, dan wacana publik yang seimbang sehingga dapat menjadi nilai positif terhadap dunia penyiaran.



Gambar 362 : Suasana diskusi NAB Show seluruh Komisioner

Setelah kurang lebih satu hari berkunjung ke NAB Show, delegasi KPI Pusat kembali ke hotel untuk beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan menggunakan pesawat terbang menuju ke Washington, D.C pada Selasa, 16 April 2024 karena ada agenda kunjungan ke FCC dan KBRI pada hari Rabu, 17 April 2024. oleh Delegasi KPI Pusat yaitu akan melakukan persiapan ke FCC dan KBRI.

2. Kunjungan ke FCC dan KBRI di Washington, D.C.

Pada hari Rabu, 17 April 2024, delegasi KPI Pusat mengagendakan kunjungan ke FCC (Federal Communication Commission) dan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C.



Gambar 363 : Foto Bersama di ruangan FCC

Dalam kunjungan ini, selain KPI juga ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diterima oleh Ketua FCC yangg bernama Jessica Rosenworcel Sementara menyampaikan kepada KPI dan Kominfo tentang FCC. Jessica menjelaskan bahwa The Federal Communications Commission (FCC) adalah lembaga Komisi Penyiaran Amerika. Lembaga ini dibentuk atas dasar Communications Act 1934 dan beroperasi sebagai sebuah lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat yang diawasi oleh Kongres. Tugas utama FCC adalah mengatur komunikasi atau penyiaran internasional dan antar negara bagian, baik melalui radio, televisi, kawat, satelit, maupun kabel di 50 negara bagian, District of Columbia, dan semua teritori Amerika Serikat. FCC berkomitmen untuk menjadi sebuah lembaga yang responsif, efisien, dan efektif yang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi dan teknologi pada abad baru. Dalam tugasnya, lembaga ini dituntut untuk mewujudkan keahliannya dalam hal:

1. Mempromosikan kompetisi, inovasi, dan investasi di layanan broadband dan fasilitas-fasilitas lainnya,

2. Mendukung ekonomi nasional dengan menjamin adanya kerangka kompetisi yang layak untuk menggerakkan revolusi komunikasi,
3. Mendorong penggunaan spektrum secara baik dan maksimal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
4. Mengkajiulang regulasi media sehinga teknologi baru bisa berkembang bersama dengan diversitas dan lokalitas.
5. Menyediakan kepemimpinan dalam memperkuat pertahanan infrastruktur komunikasi bangsa.

Regulasi di Amerika Serikat, penyelenggaraan penyiaran televisi diatur oleh FCC. Oleh karena itu, FCC menerbitkan ijin atau lisensi kepada stasiun-stasiun televisi lokal, yang berkomitmen untuk menyiarkan program-program yang mendidik dan bermafaat bagi masyarakat. Lembaga FCC melarang penyiaran program-program siaran yang 'saru' antara jam 6 pagi dan 10 malam. Menurut peraturan yang berlaku, semua stasiun televisi boleh menyiarkan apa pun yang mereka mau pada malam hari - dan dengan jaringan kabel pada jam berapa pun - ketelanjangan dan grafis tak senonoh sangat jarang sekali disiarkan di televisi Amerika.

Namun demikian, siaran-siaran tak senonoh demikian ini sangat umum dan bisa dilihat di layanan televisi berbayar yang tidak terikat dengan peraturan FCC dan tekanan dari para pengiklan untuk memperhalus konten dan seringkali pemirsanya harus menjadi pelanggan dari layanan TV berbayar tersebut. Lembaga-lembaga penyiaran khawatir bahwa menyiarkan program-program yang tak senonoh seperti itu hanya akan mematikan iklan dan membuat pemerintah federal untuk lebih mengetatkan aturan-aturan tentang konten televisi. Layanan jaringan kabel premium merupakan kekecualian dan mereka sering menyiarkan program-program cabul pada malam hari, dan bahkan program-program kekerasan, ketelanjangan pada siang hari. Beberapa jaringan, seperti misalnya Playboy TV, khusus melayani dan menyiarkan konten dewasa. Sementara itu, sebagian besar TV Kabel tidak diatur. Sistem TV Kabel harus melibatkan stasiun-stasiun lokal dalam siarannya dan memberinya nomor kanal rendah. Sistem-sistem ini tidak bisa menampilkan anggota jaringan siarannya dari negara bagian lain.

Namun demikian, sistem TV kabel bisa menayangkan siaran stasiun-stasiun yang ada di daerah sekitar jika tidak ada anggota jaringan yang berafiliasi dengan jaringan

besar (dalam kasus sistem digital, aturan demikian ini tidak berlaku lagi). Kemudian Ubaidillah menyampaikan tentang tugas fungsi, kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia dan menginformasikan bahwa saat ini sedang proses revisi undang – undang penyiaran yang akan mengatur tentang penguatan pengawasan penyiaran di era digital dan kelembagaan KPI. Dilanjutkan Mohamad Reza perlunya pengawasan media baru oleh lembaga yang kuat terlebih menyambut konten era informasi yang kian beragam. Apabila ingin membuat kemajuan di dunia penyiaran tentunya negara harus dukungan dari berbagai stakeholder penyiaran.

Setelah kunjungan ke Federal Communications Commision (FCC), delegasi KPI Pusat dan Kominfo RI melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Delegasi KPI Pusat diterima oleh Wakil Duta Besar Washington, D.C, Ida Bagus Made Bimantara. Beliau menyampaikan tentang dukungan terhadap *Analog Switch Off (ASO)* kepada Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi penyiaran digital saat ini sebagai bagian dariroadmap Indonesia Tranformasi Digital.



Gambar 364 : Foto Bersama Wakil Duta Besar KBRI Washington, D.C



Gambar 365 : Foto Bersama KPI dan Kominfo di KBRI Washington, D.C

Kemudian setalah penyampaian dari Wakil Duta Besar RI, Ida Bagus Made Bimantara lalu dilanjutkan oleh Tulus Santoso (Koordinator Pengawasan Isi Siaran), dengan menyampaikan bahwa demi terciptanya penyiaran digital yang kuat dibutuhkan sinergi antar lembaga dalam hal ini KPI dan Kominfo agar terwujudnya inklusif ke Seluruh bagian wilayah Indonesia.

Setelah berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Delegasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kembali ke hotel untuk beristirahat untuk mempersiapkan agenda berikutnya, yaitu berkunjung ke Voice Of America (VOA) di Washington, D.C pada Kamis, 18 April 2024.

3. Pertemuan dengan VOA (VOA Headquarter)

Pada hari Kamis, 18 April 2024, delegasi KPI Pusat melakukan kunjungan ke Voice Of America (VOA). Delegasi KPI Pusat diterima oleh Ade Astuti Kidwell selaku Chief VOA Indonesia Service. Ade Kidwell menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dan gambaran VOA. VOA adalah sebuah organisasi berita multimedia internasional AS terbesar yang menyediakan konten dalam 45 bahasa di negara-negara

dengan kebebasan pers terbatas. Dibentuk pada 1942, VOA berkomitmen menyediakan liputan independen yang lengkap dan menyajikan kebenaran bagi audiensnya. VOA dibiayai penuh oleh pajak pajak warga Amerika sebagai bagian dari U.S. Agency for Global Media (USAGM).

Misi dan independensi editorial VOA dijamin undang-undang yang melindungi jurnalis VOA dari pengaruh, tekanan atau pembalasan dari pejabat pemerintah atau politisi.

Pada 1976, Presiden Gerald R. Ford menandatangani Piagam VOA, yang isinya:

1. VOA menjadi sumber berita andal yang konsisten dan terpercaya. Berita VOA akurat, obyektif dan komprehensif.
2. VOA mewakili Amerika, bukan golongan tertentu saja, dan oleh karena itu akan menyajikan proyeksi menyeluruh dan berimbang dari pemikiran dan tradisi Amerika yang signifikan.
3. VOA menyajikan kebijakan Amerika Serikat secara jelas dan efektif, dan juga menyuguhkan diskusi dan opini yang bertanggung jawab mengenai kebijakan itu.

Pada 1994, Kongres AS mensahkan Undang-Undang Penyiaran Internasional AS. Undang-undang ini juga mewajibkan laporan jurnalis VOA bisa dipercaya, akurat, obyektif, komprehensif, berimbang dan menggambarkan keragaman budaya dan sosial AS. Pada 2016, Kongres AS sekali lagi menegaskan dalam Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional bahwa “kegiatan peliputan dan pelaporan berita harus tetap independen dan obyektif. Setiap hari, jurnalis VOA bekerja keras untuk menjadi contoh prinsip-prinsip pers bebas bagi dunia. Pada pertemuan tersebut Delegasi KPI Pusat membicarakan mengenai perkembangan siaran digital saat ini dan membicarakan mengenai regulasi media di era digital. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang lebih maju terhadap dunia penyiaran. Siaran televisi Amerika sudah melakukan cut off TV analog sejak 17 Februari 2009.



Gambar 366 : Foto Bersama dengan Pimpinan Redaksi VOA Washington, D.C.

Muhammad Hasrul Hasan, Korbid PKSP KPI Pusat menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang pesat di industri penyiaran di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh hadirnya media baru karena sudah memasuki era digital dimana saat ini siaran analog atau *Analog Switch Off (ASO)* sudah dihentikan di Indonesia secara bertahap sampai tuntas, sehingga nantinya seluruh wilayah layanan siaran di Indonesia beralih ke siaran digital. Hal ini perlu diselesaikan segera jika Indonesia ingin berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan informasi dunia. Untuk itu, Secara paradigmatik memang perlu dirumuskan bentuk pengaturan paling baik bagi jenis industri TV ini ke depan. Karena jenis, struktur dan keluaran produk yang dihasilkan oleh Internet TV dan OTT TV agak berbeda dengan TV konvensional. Saat ini masyarakat dibanjiri oleh konten, yang pada saatnya nanti akan mencapai batas yang tidak mungkin untuk diawasi seluruhnya. Untuk itu, perlu reposisi dan pembaharuan peran lembaga negara dan pemerintah. Pengaturan yang dilakukan harus sebaik-baiknya demi kepentingan publik.



Gambar 367 : Menyerahkan Souvenir VOA kepada Delegasi KPI Pusat

Setelah pertemuan tersebut, Delegasi KPI Pusat kembali menuju rumah North Carolina Avenue Washington untuk istirahat kemudian dilanjutkan Persiapan menuju bandara *Take Off* dari Washington ke Doha, Qatar dan persiapan kepulangan menuju Indonesia pada hari Senin, 19 April 2024.

C. Kesimpulan

Agenda Perjalanan Dinas ke Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Agenda tersebut berjalan dengan sukses dengan diikuti keberangkatan 5 Komisioner Pusat yang terdiri dari Ubaidillah (Ketua), Mohamad Reza (Wakil Ketua), Muhammad Hasrul Hasan (Korbid PKSP), Tulus Santoso (Korbid Pengawasan Isi Siaran) dan Aliyah (Anggota Pengawasan Isi Siaran) dan dihadiri serta disambut baik oleh KBRI Amerika Serikat beserta Staff dan jajarannya. Agenda perjalanan dinas selama di Amerika Serikat ini juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang didapatkan dapat mengimplementasikan semua masukan baik dari KBRI Amerika Serikat maupun

Lembaga Penyiaran terhadap dunia penyiaran baik pengawasan media baru dan penguatan KPI secara regulasi maupun kelembagaan.

Tujuan KPI tidak lain adalah untuk membentuk watak dan karakter bangsa sehingga apa yang dilakukan oleh KPI dalam melakukan perjalanan dinas selama di Amerika Serikat yang dikemas dalam beberapa agenda diantaranya adalah berkunjung ke NAB Show, pertemuan ke FCC, KBRI dan ke VOA ini untuk mendapatkan masukan dan memberikan dukungan semangat bagi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk bisa memaksimalkan pengawasan agar terwujudnya penyaiaran yang lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat dan lingkungan serta harapan kedepannya sinergi antara KPI Pusat, KBRI dan lembaga – lembaga yang ada di Amerika Serikat dapat terus terjalin.

ooo000ooo

2. Negara Singapura

Pelaksanaan Tugas *Benchmarking* ke Singapura dalam rangka regulasi pengawasan penyiaran. Adapun pimpinan delegasi dan staf KPI yang melakukan benchmarking ke Singapura adalah I Made Sunarsa (Koordinator Bidang Kelembagaan), R. Irania Zahra (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda), dan Wayan Arditaningrum (Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat).

A. DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Surat tertanggal 24 Mei 2024 perihal Tanggapan atas Perubahan Jadwal Pertemuan KPI Pusat;
- Surat tertanggal 27 Mei 2024 perihal Request For Visit to AVIA;

- ❖ Surat Nomor 109/ND/PENSOSBUD/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 perihal Balasan Rencana Permohonan Audiensi dengan Duta Besar RI;
- ❖ Surat Nomor B-00001547/Kemensetneg/Ses/Simpel/06/2024 tertanggal 04 Juni 2024 perihal Persetujuan Ralat Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- ❖ Surat Tugas Nomor 417/SETKPI.31/RT.02.02/05/2024.

B. TUJUAN PELAKSANA KEGIATAN

- ❖ Menggali informasi dan data perihal konten, sistem pengawasan, serta kebijakan regulasi yang ada di *platform streaming* atau *Over The Top* (OTT);
- ❖ Menggali informasi dan data dalam rangka sistem pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan yang mewakili industri dan ekosistem video di kawasan Asia Pasifik;
- ❖ Menggali informasi dan data dalam rangka penguatan kelembagaan KPI melalui sistem pengawasan dan regulasi;

C. MATERI KEGIATAN

- ❖ Audiensi dengan Youtube dan Google tentang mewujudkan konten yang baik, berkualitas, dan mendidik di *platform* manapun, termasuk Youtube dan Google;
- ❖ Audiensi dengan *Avia Video Industry Association* (AVIA) tentang konten penyiaran dan jasa kurasi terhadap konten yang bagus dan tidak;
- ❖ Audiensi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tentang penguatan lembaga KPIdengan melakukan komparasi terhadap ketentuan di *The Info-communications Media Development Authority*(IMDA) dan pengaturan regulasi di lembaga KPI.

D. TINDAK LANJUT

Kamis, tanggal 6 Juni 2024

Delegasi KPI Pusat melakukan audiensi dengan Youtube dan Google. Delegasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Audiensi perwakilan

Google yang sebelumnya telah berkunjung ke KPI Pusat di Jakarta, Indonesia dan mengundang KPI Pusat untuk hadir ke Singapura. Dalam delegasi ke Youtube dan Google di Singapura, KPI Pusat diterima oleh Danny Ardianto dan Matt. Selain itu, KPI pusat juga didampingi oleh perwakilan dari KBRI Singapura Rizki Kusumastuti.

Pada pertemuan tersebut, Rizki Kusumastuti menjelaskan tujuan dari KPI Pusat hadir dalam kunjungan ini. Beberapa hal yang menjadi pembahasan di antaranya konten dan regulasi. Sebelum diskusi, KPI Pusat juga ditunjukkan beberapa kantor yang ada di Youtube dan Google.

Penjelasan dimulai dari Danny Ardianto, “bahwa secara global, *upload* video di Youtube di setiap menit adalah 500 dan tersedia 80 bahasa dengan bahasa lokal. Selain itu, pengguna Youtube terdapat 2 juta. Youtube juga terus mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif Indonesia seperti tercermin dalam kontribusi Youtube sebesar 7,4 Triliun terhadap PBD Indonesia pada tahun 2022. Selain itu, Youtube juga menyampaikan komitmen untuk berinvestasi pada sumber daya dan sistem yang dibutuhkan untuk menjaga komunitas Youtube untuk tetap aman dan memungkinkan kreativitas berkembang.



Gambar 368 : Diskusi delegasi KPI dengan Tim Youtube

Dipertegas juga oleh Danny Ardianto, “seperti yang disebutkan dalam laporan *Oxford Economics(yt.be/kreatorindonesia)*, 86% kreator yang memperoleh penghasilan dari YouTube setuju bahwa YouTube memberi peluang untuk membuat konten dan memperoleh penghasilan yang tidak mereka dapatkan dari media tradisional. YouTube berkomitmen untuk terus menjadi *platform* pembuka peluang bagi semua orang Indonesia.

Beberapa cara kreatif yang telah digunakan Youtube adalah memanfaatkan momen, salah satunya Pemilu. Pengunjung dengan mudah dapat melihat *streaming* melalui Youtube. Pada *website* Youtube juga menyediakan konten-konten yang sedang menjadi pemberitaan dari *channel* televisi, di antaranya Breaking News, Top News. Pada kondisi pandemi, beberapa guru menggunakan media Youtube sebagai *live streaming* atau kelas tambahan bagi siswanya. Youtube juga telah melakukan *promote* media literasi yang bertujuan untuk membangun kemampuan dan literasi kepada masyarakat agar memperoleh informasi yang baik dan bermanfaat. Sebagai contoh, ada beberapa yang menjadi program Youtube di antaranya:

1) Akademi EduKreator

   Sebagai contoh dalam akademi ini, ada salah satu konten kreator yang sering memberikan edukasi tentang investasi di bawah UMR. Hal tersebut tentu memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat;

2) Salam Forum

   Youtube telah bekerja sama dengan Wahid Foundation dalam rangka mendorong penanaman kedamaian;

3) #YukPahami

   Dalam hal ini memuat pesan-pesan positif tentang Covid-19 dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, Youtube juga mempunyai program *Family Summit Indonesia*. Hal ini merupakan penghargaan kepada konten anak. Selain itu, Yotube juga memiliki *family link* yang merupakan salah satu aplikasi dari Youtube.

Youtube juga telah bekerja sama dengan Kominfo, KemenPPPA, Bawaslu, KPU dalam rangka konten-konten yang akan diunggah di Youtube. Youtube juga pernah melakukan kegiatan yang mendukung UMKM yang dilaksanakan di Solo, Indonesia.

Beberapa cara Youtube menindaklanjuti konten yang berbahaya, di antaranya:

1) *Remove*

Konten di Youtube dapat dihapus tetapi tidak serta-merta menghapus suatu konten;

1) *Raise*

Konten harus memiliki kulitas bagus;

2) *Reduce*

Dilakukan apabila ada kecenderungan konten yang membahayakan komunitas Youtube, maka dilakukan *unpromoted*;

3) *Reward*

Youtube juag memberikan penghargaan.

Menghapus konten Youtube yang berbahaya yang dimaksud adalah penghapusan karena melanggaran hukum yang berlaku. Sebagai contoh pornografi, kekerasan, dll. Pornografi juga dilarang untuk diunggah di Youtube, kecuali sebagai pendidikan. Regulasi Youtube tidak dapat diadopsi dengan ketentuan negara lain, karena negara tidak dapat mengikuti standar hukum di negara lain. Namun, Youtube juga mempunyai standar untuk seluruh dunia yaitu menggunakan kombinasi Sumber Daya Manusia dan AI.

Setelah berdiskusi dengan penjelasan yang komprehensif, audiensi tersebut kemudian ditutup oleh Danny Ardianto. Pada kesempatan yang sama dari KPI Pusat juga memberikan plakat kepada Youtube dan Google yang diserahkan oleh I Made Sunarsa kepada Danny Ardianto, dan dilanjutkan dengan foto bersama.



Gambar 369 : Penyerahan Cinderamata KPI ke Tim Youtube

Jumat, tanggal 7 Juni 2024

Kegiatan hari ini, delegasi KPI Pusat diterima oleh Shahira yang merupakan perwakilan dari *Avia Video Industry Association* (AVIA). Dalam pertemuan tersebut, turut hadir juga perwakilan dari KBRI Singapura yaitu Rizki Kusumastuti.

Sebelumnya KPI Pusat juga telah menerima kunjungan delegasi AVIA yang membahas isu strategis media penyiaran di Kawasan wilayah Asia Pasifik. Sebagai upaya tindak lanjut hal tersebut, pertemuan hari ini membahas tentang konten dan regulasi yang ada di penyiaran.

Disampaikan oleh Sharira, “AVIA merupakan asosiasi perdagangan untuk industri dan ekosistem video di Asia Fasifik. Sebagai upaya penguatan penyiaran dan menyatukan industri, maka diperlukan konsultasi dan dialog dengan regulator pemerintah di seluruh Asia Pasifik”.



Gambar 370 : Diskusi Delegasi KPI dengan Tim AVIA

Dalam pertemuan tersebut, Shahira menyampaikan penjelasan tentang jasa kurasi terhadap konten yang bagus dan tidak bagus. Saat ini, AVIA konsen terhadap hal tersebut. AVIA juga meberikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kurasi tersebut, salah satunya komparasi yang ada di negara Malaysia. Demikian juga pelaksanaan kewenangan yang ada di KPI. Negara Singapura dan Malaysia hampir sama, yakni terkait sistem, kewenangan, regulasi terkait penyiaran, dan konten lainnya. AVIA akan membuat penawaran berkaitan dengan program jasa kurasi tersebut, yang selanjutnya akan dibuatkan proposal dan menerima masukan dari pemerintah.

Shahira juga menyampaikan, "masukan dari AVIA kepada lembaga/pemerintah agar memberikan intensif kepada *production house* sehingga kreator mempunyai semangat untuk menciptakan konten yang kreatif. Sebagai contoh, konten pariwisata diberikan oleh Kementerian Pariwisata, konten pendidikan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BUMN melalui CSR yang membidangi isi siaran yang memberikan edukasi". Terhadap diskusi tersebut, AVIA berharap bahwa ke depan koordinasi antara AVIA dengan KPI dapat terus terjalin. Diskusi

ditutup oleh I Made Sunarsa dan dilanjutkan penyerahan plakat dan foto bersama.



Gambar 371 : Penyerahan Cinderamata KPi ke AVIA

Sabtu, tanggal 8 Juni 2024

Melanjutkan dari pertemuan hari sebelumnya, KPI berdiskusi kembali dengan AVIA. Pada pertemuan ini membahas terkait reguasi penyiaran. I Made Sunarsa menyampaikan,“saat ini UU Penyiaran tengah dilakukan revisi dan ke depan KPI diberikan kewenangan dalam mengawasi media baru.

Ditanggapi oleh Rizki Kusumastuti, “kewenangan KPI dalam mengawasi media baru harus berkoordinasi kembali dengan DPR, karena regulasi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi antara *free to air* dengan *platform* lainnya yang secara konten dan sistem juga sudah berbeda. Sebagai saran, perlu ada penambahan batasan terhadap hal tersebut.

Hal ini juga diperkuat oleh AVIA yang memberikan tanggapan bahwa perlunya kolaborasi antara KPI dengan beberapa pemerintah/lembaga berwenang, terutama untuk pengaturan *platform streaming*. Pada *platform streaming* juga telah diatur mengenai batasan yang boleh dan tidak boleh. Harapannya regulasi tetap berjalan tetapi tidak membatasi konten kreator membuat konten atau siaran yang kreatif dan edukatif.

Senin, tanggal 10 Juni 2024

Kunjungan delegasi dari KPI Pusat diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo. Dalam kunjungan tersebut beliau juga didampingi oleh staf KBRI yaitu Rizki Kusumastuti. Pertemuan tersebut, I Made Sunarsa menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama di Singapura, dari mulai kunjungan dan pertemuan dengan Youtube dan Google serta AVIA.

Pembahasan tersebut berlanjut tentang penguatan kepada lembaga KPI. Suryopratomo menyampaikan, “penyiaran seharusnya mengadopsi sistem siaran yang ada di Singapura”. KPI dapat melakukan komparasi dengan *The Info-communications Media Development Authority* (IMDA). IMDA merupakan Otoritas Pengembangan Media Informasi dan Komunikasi merupakan badan otonom Pemerintah Singapura yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi.



Gambar 372 : Delegasi KPI bertemu dengan Dubes RI Suryopratomo

Disarankan sebagai komparasi karena penyiaran di luar negeri mulai melakukan kombinasi teknologikecerdasan buatan. Sebagai contoh, siaran pemberitaan di Lembaga Penyiaran CNA di Singapura dapat dinikmati di Indonesia lengkap dengan terjemahan. Di satu sisi kualitas konten dari

Lembaga Penyiaran CNA bagus di sisi lain bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh orang Indonesia sehingga orang Indonesia lebih banyak mengonsumsi produksi dari luar negeri. Diperjelas juga oleh Suryopratomo, “konten itu harus berkualitas, bukan sekedar viral dan rating *share* yang tinggi”.

Selain pembahasan tersebut, I Made Sunarsa menyampaikan RUU Penyiaran tentang kewenangan KPI dalam mengawasi media baru. Menanggapi hal tersebut, Suryopratomo memberikan saran terhadap RUU tersebut agar mengatur hal-hal yang secara general strategis, bukan mengatur hal-hal berkaitan dengan teknis. Aturan teknis dapat diatur oleh Lembaga Independen.



Gambar 373 : Pemberian Cinderamata KPI ke Dubes RI

Pertemuan tersebut ditutup oleh I Made Sunarsa bahwa perlunya penguatan lembaga KPI dalam rangka mengawasi penyiaran. KPI akan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

E. REKOMENDASI

a. Youtube dan Google selalu berupaya memberikan konten yang kreatif dan edukatif yang sejalan dengan kebijakan KPI;

b. Regulasi Youtube tidak dapat diadopsi dengan ketentuan negara lain, karena negara tidak dapat mengikuti standar hukum di negara lain. Namun, Youtube juga mempunyai standar untuk seluruh dunia yaitu menggunakan kombinasi Sumber Daya Manusia dan Kecerdasan Buatan;

c. AVIA berharap kepada lembaga/pemerintah agar memberikan intensif kepada *production house* sehingga kreator mempunyai semangat untuk menciptakan konten yang kreatif;

d. Penyiaran disarankan untuk mengadopsi sistem siaran yang ada di Singapura. KPI dapat melakukan komparasi dengan IMDA. IMDA merupakan Otoritas Pengembangan Media Informasi dan Komunikasi merupakan badan otonom Pemerintah Singapura yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi;

e. Saran untuk pengaturan RUU Penyiaran agar mengatur hal-hal yang secara general strategis, bukan mengatur hal-hal berkaitan dengan teknis. Berkaitan aturan teknis dapat diatur oleh Lembaga Independen.

ooo000ooo

3. Negara Inggris

Laporan Pelaksanaan Tugas (LAPGAS) Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi, dan Mimah Susanti dalam rangka perjalanan dinas ke Inggris yang dilakukan selama 9-16 September 2024.

A. DASAR PELAKSANAAN

- Surat Penerimaan Kunjungan Ipsos Market Research, Nomor: 764/MD-ST/VIII/2024, Hal: Tanggapan Terkait Kunjungan Delegasi Indonesia, tertanggal 7 Agustus 2024.
- Surat Audiensi Perhimpunan Pelajar Indonesia Greater Edinburgh, Nomor: 115/PPI-EDIN/2024, Hal: Audiensi, tertanggal 6 Agustus 2024.
- Nota Dinas Nomor 288/KL/RT.02.02/08/2024 tertanggal 8 Agustus 2024

- Surat Tugas Nomor 667/SETKPI.31/RT.02.02/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024
- Permohonan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor B-421/SETKPI.31/RT.02.02/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024
- Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B-00002552/Kemensetneg/Ses/Simpel/08/2024 tetanggal 15 Agustus 2024
- Permohonan Exit Permit Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor B-443/SETKPI.31/RT.02.02/08/2024 tertanggal 16 Agustus 2024
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI Surat Tugas Nomor 1961/M.KOMINFO/KP.01.06/08/2024 tertanggal 21 Agustus 2024

B. PEMBAHASAN

Selasa, 10 September 2024

Perjalanan yang ditempuh hampir memakan waktu selama satu hari penuh, sehingga para Komisioner KPI Pusat baru tiba di London pada Selasa, 10 September 2024 waktu setempat (GMT). Setelah kedatangan, KPI Pusat langsung bergegas menuju British Broadcasting Corporation (BBC). Lembaga Penyiaran Publik seperti BBC memegang peran penting dalam diskursus masyarakat setempat.

Selain itu, BBC juga menjadi lembaga penyiaran yang telah menerapkan penyiaran berbasis digital. Oleh karena itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat melihat urgensi kehadiran di lembaga penyiaran tersebut. Kehadiran KPI Pusat juga berbasis undangan yang dikirimkan BBC kepada KPI Pusat.

Kedatangan KPI Pusat di BBC disambut dengan hangat oleh tim dari lembaga penyiaran tersebut. Pada awal kedatangannya, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat mendapatkan informasi langsung mengenai BBC beserta sepak terjangnya hingga saat ini.

Tidak hanya itu, KPI Pusat juga berkesempatan untuk memperkenalkan diri kepada lembaga penyiaran bersejarah Inggris tersebut. Berangkat dari itu, korespondensi antara KPI Pusat dan BBC berlangsung interaktif. Perwakilan

BBC yang hadir dalam pertemuan antara lain adalah Nick North (Director of Audiences) dan Liam Costello (Research Manager).

Salah satu topik utama yang menjadi pembahasan ialah bagaimana transformasi digital berimbas pada dunia penyiaran, khususnya bagi BBC dan Inggris. Menanggapi hal tersebut, salah satu perwakilan dari BBC menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, sehingga harus diintegrasikan dengan bijak pada infrastruktur penyiaran yang ada saat ini. Singkat kata, teknologi digital dan penyiaran hendaknya tidak menjadi sesuatu yang dibenturkan satu sama lain, melainkan saling menguatkan.



Gambar 374 : Diskusi Delegasi KPI dengan Tim BBC

BBC menunjukkan secara langsung bagaimana lembaga mengintegrasikan infrastruktur digital ke dalam model bisnisnya. Melihat tingginya interaksi masyarakat setempat dalam media digital, BBC melihat peluang untuk menghadirkan dirinya pada media-media yang digemari masyarakat tersebut. Sebut saja media sosial seperti YouTube, Instagram, X, dan lain sebagainya, yang kini menjadi tempat bagi BBC untuk menjangkau masyarakat.



Gambar 375 : Penyerahan Cinderamata KPI ke Tim BBC

Rabu, 11 September 2024

Salah satu tempat yang dikunjungi oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat adalah lembaga riset Ipsos. Ipsos, lembaga riset dari Perancis yang memiliki kantor di London, Inggris, mengundang Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat untuk datang ke salah satu kantornya di London, Inggris.

Kehadiran KPI Pusat di Ipsos London disambut oleh Jim Ford (MediaCell Commercial Lead), Mario Paic (Chief Research Officer), dan Paul Ruston (MediaCell Business Development Director). Adapun juga hadir dalam kegiatan ialah Geryantika Kurnia (Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Selama kunjungan ini, para Komisioner mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung sarana-prasarana yang dimiliki Ipsos dalam menjalankan bisnis kajiannya.

Ipsos sebagai menjalankan kegiatannya berorientasi pada kebutuhan klien. Dalam menjalankan dan membuahkan penelitiannya, Ipsos mengutamakan tiga elemen utama, yakni masyarakat, pasar, dan kemanusiaan. Ketiga elemen tersebut menjadi penting terutama di tengah semakin sentralnya peran teknologi digital di masa kini. Ipsos memiliki angan untuk menghasilkan

ekosistem kolaborasi yang proporsional di antara manuai dan teknologi digital (*artificial intelligence*), khususnya dalam konteks riset.



Gambar 376 : Foto bersama delegasi KPI dengan Tim Ipsos

Pada kesempatan ini, Ipsos juga menjelaskan bagaimana lembaga melakukan riset pemeringkatan, khususnya pemeringkatan pada media dan penyiaran. Informasi-informasi yang diperoleh Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat terkait pemeringkatan dari Ipsos menjadi bekal yang substansial bagi dinamika pemeringkatan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh lembaga AC Nielsen. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa adanya akses ke beragam referensi pemeringkatan dapat mengurangi ketergantungan media dan lembaga penyiaran pada peringkat yang dikeluarkan satu lembaga saja.



Gambar 376 : Diskusi Tim KPI dengan Tim Ipsos

Kamis, 12 September 2024

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London menjadi salah satu tempat yang juga didatangi oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat. Adapun rencana awal pertemuan jatuh pada Selasa, 10 September 2024, namun dijadwalkan kembali pada Kamis, 12 September 2024. Sebagai pengantar, KBRI di London memberikan penjelasan kepada Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat mengenai dinamika masyarakat setempat.



Gambar 377 : Kantor Kedubes RI di London Inggris

Diskusi yang berlangsung di antara KBRI London dengan Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat membahas hal-hal terkait masyarakat Indonesia di London hingga kebutuhan informasi yang dibutuhkannya. Tidak

dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang telah menetap di London banyak terpapar oleh informasi setempat, oleh karena relevansinya dalam aktivitas sehari-hari yang dijalani. Akan tetapi, informasi atau pemberitaan dari Indonesia sendiri masih dibutuhkan, terutama sebagai asupan identitas bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 378 : Foto bersama Delegasi KPI dengan Dubes RI

Siaran sebagai salah satu sumber informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan diaspora Indonesia di London atau Inggris secara luas. Oleh karena itu, KBRI London sangat mengapresiasi kehadiran Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat ke Kedutaan, yang menjadi penanda perhatian lembaga terhadap seluruh warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. KBRI juga memberikan rekomendasi-rekomendasi tempat dan instansi yang perlu dikunjungi KPI Pusat selama perjalanannya di London, Inggris.

Jumat, 13 September 2024

Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat juga melakukan perjalanan ke sisi lain Britania Raya, yakni negara Skotlandia. Pada Jumat, 13 September 2024, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat memulai perjalanan menuju Edinburgh, Skotlandia dari London, Inggris.

Adapun kehadiran KPI Pusat di ibukota negara Skotlandia tersebut ialah untuk berjumpa secara langsung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Edinburgh, dimana perhimpunan tersebut telah terlebih dahulu mengundang KPI Pusat sebelum melakukan perjalanan dinas ini. Oleh karena perjalanan dari Inggris menuju Skotlandia memerlukan waktu yang tidak sedikit, pertemuan antara KPI Pusat dengan PP Edinburg baru dapat terlaksana pada Sabtu, 14 September 2024.



Gambar 379 : Delegasi KPI foto bersama dengan PPI Edinburgh

Sabtu, 14 September 2024

Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat disambut dengan hangat oleh Devin Tambunan, Ketua PPI Edinburgh beserta jajaran pengurus organisasi. Maksud dan tujuan utama pertemuan KPI Pusat dengan PPI Edinburgh ialah untuk melihat langsung keadaan masyarakat Indonesia (sebagian besar pelajar) di Britania Raya. Salah satu perhatian KPI Pusat dalam diskusi ialah mengenai akses informasi masyarakat Indonesia selama berada di luar negeri.



Gambar 380 : Pertemuan delegasi KPI dengan PPI Edinburgh

Dalam pertemuan, dijelaskan bahwa sebagian besar pelajar dari Indonesia tidak memiliki waktu untuk mengonsumsi siaran-siaran Indonesia. Hal ini dikarenakan para pelajar memiliki kesibukan yang bersifat akademik. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya alasan mengapa mahasiswa di sana tidak sempat menikmati siaran. Hal utama yang menjadi faktor mengapa mahasiswa Indonesia di Edinburgh tidak menonton televisi atau mendengarkan radio secara konsisten ialah kehadiran media digital yang dirasa lebih memenuhi minat atau *demand* dari pengguna atau *user*.

Kehadiran media digital yang tampak "mendistrupsi" media konvensional hendaknya ditanggapi dengan cermat. Pendekatan reaksioner yang menempatkan media digital dan media konvensional di dua kutub berbeda layaknya sebuah oposisi juga dirasa kurang tepat. Pendekatan ideal adalah mencari cara atau solusi untuk menciptakan ekosistem informasi dimana media digital dan konvensional saling menopang satu sama lain dengan orientasi terciptanya alur informasi yang bebas dari hoaks dan sensasionalisme.

Menciptakan ekosistem media digital dan konvensional yang kuat dan kolaboratif sendiri belum cukup, sebab khalayak (atau yang kini lebih akrab disebut sebagai "user") kini memiliki peran aktif. Penonton kita tidak bisa diperlakukan sebagai subjek pasif yang serta merta menerima informasi, namun memiliki sikap yang aktif dalam menentukan apa yang bisa diterima atau tidak. Perangkat digital memberi kemampuan pada *user* untuk

memproduksi informasi, sehingga masyarakat kini memiliki peran yang semakin sentral dalam era informasi saat ini.

Pertemuan dengan PPI Edinburgh dirasa membuahkan beragam wawasan baru, khususnya dari perspektif akademik. Adapun pertemuan dengan organisasi mahasiswa tersebut menjadi pertemuan resmi terakhir Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat selama berada di Britania Raya (Inggris dan Skotlandia). Seusai pertemuan, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat melakukan perjalanan kembali ke Inggris.

C. REKOMENDASI

- Memperkuat aksesabilitas siaran untuk diaspora Indonesia di berbagai negara, sebab Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan informasi dari siaran-siaran nasional. Selain itu, masih terdapat permintaan untuk informasi-informasi dalam negeri oleh diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara.
- Monopoli pemeringkatan siaran memiliki potensi risiko yang tidak bisa dipandang remeh, sebab lembaga penyiaran rentan berpatokan tunggal pada peringkat yang dibuahkan lembaga pemeringkatan tersebut. Oleh karena itu, sebuah ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan kompetitif memerlukan kehadiran lembaga pemeringkatan yang ganda.
- Beragam entitas penyiaran seudah mengintegrasikan diri dengan sarana prasarana digital yang kini telah tersedia. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran seperti BBC menyadari bahwa infrastruktur digital membuka seluas-luasnya akses informasi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran perlu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan optimal untuk memiliki jangkauan yang lebih luas.
- Perspektif yang menempatkan penonton atau khalayak dalam posisi yang pasif tampak usang. Hal ini dikarenakan penonton kini memiliki peran yang lebih aktif, khususnya dalam menentukan apa yang disaksikan dan apa yang tidak perlu disaksikan. Kemudian, fasilitas digital kini membuat entitas yang bernama “audiens” kini memiliki kekuatan untuk memproduksi konten, sehingga kini lebih akrab disebut sebagai “user”.

Oleh karena itu, perlu perspektif yang kolaboratif dalam melihat media digital dan konvensional, ketimbang cara pandang yang oposisi.

ooo000ooo

4. Negara Turki

Perjalanan dinas Benchmarking ke Turki dari tanggal 25 - 31Oktober 2024 dalam rangka pengumpulan data dan informasi bahan masukan Komisi Penyiaran Indoensia (KPI) terkait revisi Undang_Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu melakukan benchmarking ke Turkuvaz.Co dan RTUK (Radyo Ve Televizion Ust Kurukulu) atau Dewan Tertinggi Televisi dan Radio Turki. Adapun pimpinan delegasi dan rombongan KPI Pusat yang melakukan *benchmarking* ke Turki, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI bersama Umri Sekretaris KPI Pusat.

A. DASAR HUKUM :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 60 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Surat RTUK
- Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor :B-00003893/
- Kemensetneg/Ses/Simpel/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Hal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

B. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Menggali informasi latar belakang negara Turky merevisi Undang-Undang No. 3984 Tahun 1994 menjadi Undang-Undang nomor : 6112 Tahun 2011.
- Menggali informasi strategi atau langkah-langkah yang dilakukan RTUK kepada pemilik media OTT tersebut agar mereka bisa memahami dan mau mengikuti peraturan negara Turky terakit RTUK mendapat tugas tambahan selain mengawasi Televisi dan Radio juga mengawasi media Over-The-

Top (OTT) seperti : Netplix, Hulu, VIU, HBO, Mola TV, Disney +, Amzone, YouTube, Facebook, Tiktok.

- Menggali informasi aplikasi sistem pengawasan media OTT oleh RTUK.
- Diskusi tentang bagaimana SOP pengaduan masyarakat terkait pelanggaran media OTT ke RTUK.
- Diskusi tentang bagaimana proses penjatuhan sanksi kepada media OTT yang dilakukan oleh RTUK.
- Menggali informasi strategi Turkuvaz. CO. (ATV dan ATV Europe) agar masyarakat Turki masih tetap setia menonton Televisi
- Menggali informasi strategi Turkuvaz (Turkuvaz Radyo) agar masyarakat Turki masih tetap setia mendengar radio.
- Menggali informasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh (ATV dan ATV Europe) agar pihak swasta atau perusahaan masih mau memasang iklan di Televisi Turkuvaz.
- Menggali informasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh Turkuvaz Radyo agar pihak swasta atau perusahaan masih mau memasang iklan di Turkuvaz Radio
- Menggali informasi dampak positif atau negative terhadap perkembangan Turkuvaz. CO secara khusus atau perusahaan media di Turki pada umumnya. ketika RTUK diberi kewenangan mengawasi media Over-The-Top (OTT) seperti : Netplix, Hulu, VIU, HBO, Mola TV, Disney +, Amzone, YouTube, Prime Video, MUBI, Blu TV Facebook, Tiktok, Twiter/X, Instagram.
- Menggali informasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh Turkuvaz Co secara umum dalam menghadapi persaingan platform media digital maupun media baru.

C. MATERI KEGIATAN

- Audiensi dengan Konsulat Jenderal RI di Istanbul terkait dengan rencana KPI selama di Istanbul dan diskusi terkait peluang kerjasama KPI dengan lembaga penyiaran di Istanbul pada tanggal 25 Oktober 2024.
- Kunjungan sekaligus diskusi dengan pihak Turkuvaz.co. pada tanggal 26 Oktober 2024

- Audiensi KPI ke Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) terkait agenda KPI selama di Istanbul pada tanggal 29 Oktober 2024.
- Kunjungan ke RTUK terkait diskusi sistem pengawasan Televisi, Radio, dan media Over-The-Top (OTT) di Turki pada tanggal 30 Oktober 2024
- FGD dengan Presiden RTUK terkait kewenangan RTUK terhadap pengawasan media OTT pada tangal 31 Oktober 2024.

D. TINDAK LANJUT

Jumat, 25 Oktober 2024

Delegasi KPI menuju Konsulat Jenderal RI Istanbul. Pada pertemuan tersebut delegasi KPI diterima langsung Konjen Pak Darmanto didampingi Diding Ahyadi Kepala Operasional Perwakilan KJRI. Dalam pertemuan tersebut Mohamad Reza Wakil Ketua KPI menyampaikan maksud dan tujuan ke Istanbul.



Gambar 381 : Audiensi KPI Mohamad Reza dengan Konjen RI Pak Darmanto

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap keberadaan media dengan drastis. Internet, media sosial dan platform streaming telah menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dan hiburan, telah menyebabkan penurunan akses

pada media mainstream, dimana persaingan dengan media anti mainstream yang menawarkan pilihan konten yang lebih beragam dan variative dapat dengan mudah diakses secara instan. Hal ini tentu menyulitkan bagi media mainstream untuk bersaing dalam menyajikan konten-konten berkualitas dan edukatif, relevan dan menarik bagi masyarakat. Sehingga media mainstream diharapkan mampu berdaptasi dengan melakukan pilihan-pilihan yang inovatif dalam mempertahankan keberadaannya ditengah kontestasi persaingan media mainstream dan media anti mainstream yang akan terus mewarnai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan rekomendasi dari RTUK kami dari KPI datang ke Istanbul kali ini dengan membawa misi untuk diskusi menggali informasi tentang bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah Turki terkait pengawasan media sosial, berikut dampak iklim bisnis media dengan salah satu perusahaan media mainstream terbesar di Turki yaitu Turkuvaz.Co yang sampai saat ini masih tetap bertahan dan eksis.



Gambar 382 : Diskusi delegasi KPI dengan Konjen RI di Instanbul

Misi berikutnya adalah dengan mempertimbangkan Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau, maka Indonesia kedepan harus menjaga dan mengatur kedaulatan ruang digital secara mandiri. Untuk itu KPI ingin mengetahui secara mendalam melalui diskusi terkait dengan latar belakang, strategi pendekatan ketika RTUK diberi kewenangan yang lebih luas oleh negara dalam hal mengatur dan mengawasi yang

sebelumnya hanya televisi dan radio saja tetapi ditambah mengatur dan mengawasi media OTT juga. Dari hasil diskusi nanti harapannya KPI mempunyai bahan masukan terkait dengan rencana revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta langkah-langlah atau strategi apa saja yang harus dilakukan ketika Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran selesai di revisi.

Atas penjelasan tersebut Pak Konjen Darmanto sangat tertarik apa yang telah sampaikan. Dimana baru-baru ini pemerintah Turki mem "*bann"* media seperti Instragram, Youtube, X, WhatsApp selama beberapa hari sehingga tidak bisa diakses paskah terjadi pembunuhan tokoh Hamas yang dilakukan oleh Israel. Tujuannya adalah agar semua informasi hoax dan informasi yang bersifat provokasi tidak tersebar kemana-mana di wilayah Turki. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Turki tersebut sangat efektif untuk meredam konflik yang lebih luas ke wilayah Turki, ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Pak Konjen Darmanto menyatakan siap memfasilitasi dan mensuport KPI apabila hasil pertemuan dengan lembaga penyiaran maupun RTUK akan ada tindaklanjutnya.

Sabtu, 26 Oktober 2024

Delegasi KPI didampingi Staf Konsulat Jenderal RI Pak Hendro menuju Kantor Pusat Tukuvaz.Co beralamat di Abbasaga Mh. Ihlamur Yildiz CD. Pusat Toprak No. 8 Blok B34353 Besiktas/Istanbul. Kedatangan delegasi KPI tersebut disambut langsung oleh Abdul Halik Cimen GM Turkuvaz didampingi Orhan Sali Koordinator Media dan Siaran Kelompok Media JRKUVAZ. Delegasi KPI langsung dibawa keruangan Abdul Halik Cimen di lantai 6 Gedung Turkuvaz tempat berdiskusi.



Gambar 383 : Diskusi KPI M. Reza dengan Pimpinan Turkuvaz AbdulHalik Cimen

Berikut beberapa point data dan informasi hasil diskusi Delegasi KPI dengan Abdul Halik Cimen selaku Manajer Umum Turkuvaz :

1. Turkuvaz Media Group adalah penyiaran radio dan televisi, penerbitan surat kabar/majalah, percetakan surat kabar/majalah, dan distribusi surat kabar/majalah secara nasional.
2. Di bidang media visual, hanya ada 2 saluran televisi, ATV dan ATV Europe pada tahun 2008, dengan penambahan A Haber dan Minika Go pada tahun 2011, Minika Child pada tahun 2012, A Spor pada tahun 2014, A2 pada tahun 2016, A News pada tahun 2017, A Para pada tahun 2018 dan peluncuran VAV TV pada tahun 2021, saat ini totalnya ada 10 saluran televisi.
3. Turkuvaz Radyo, radio pertama Grup dalam media audio, memulai siaran langsungnya pada 19 Mei 2008. Dalam perjalanan menjadi "Radio Turki", stasiun ini didengarkan dari seluruh dunia saat ini dengan total 13 saluran radio, termasuk 4 nasional dan 9 digital, yang dibangun di jaringan frekuensi yang luas dan infrastruktur teknologi yang kuat.
4. Turkuvaz Media Digital (TMD) menyediakan konten, perangkat lunak, perangkat keras, arsip, dan layanan teknis untuk surat kabar, majalah, televisi, radio, dan merek daring milik Turkuvaz Media Group dengan slogan "Wajah digital komunikasi". Sementara atv.comtr,

Sabah.com.tr, fotomac.com.tr, takvim.com.tr, dan yeniasir.com.tr diluncurkan pada tahun 2008, pada tahun 2011 ahaber.com.tr, minika.com.tr, dan teknokulis.com diluncurkan, dan pada tahun 2017 aspor.com.tr, anews.com.tr, dan dailysabah.com bergabung dengan dunia digital.

5. Situs web majalah seperti lacivertdergi.com dan Sabitfikir.com yang memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan penerbitan, budaya, dan intelektual negara kita; minika.com.tr dan sub-platformnya yang menawarkan konten menghibur dan mendidik untuk anak-anak; wajah digital majalah wanita Vogue, vogue.com,tr; menarik minat pria esquire.com.tr dan gq.com.tr; otoritas dunia mode harpersbazaar.com.tr; samdan.com.tr, yang memuat berita masyarakat terkini; situs web otomotif

terkemuka di Turki otohaber.com.tr; platform digital InBusiness, majalah bisnis dan ekonomi bulanan yang diluncurkan pada tahun 2020, inbusiness.com.tr adalah bintang-bintang digital yang bersinar dari Majalah Turkuvaz.

6. Di bidang percetakan, Turkuvaz Media Group merupakan salah satu perusahaan dengan fasilitas percetakan terbesar di Turki. Pada saat yang sama, Turkuvaz Media terus mengembangkan kegiatannya di sektor ritel, transportasi kargo, dan penjualan buku.

Selanjutnya delegasi KPI diajak oleh Orhan Sali Koordinator Media untuk melihat beberapa ruang produksi/studio televisi dan radio, ruang pemantauan televisi dan radio.



Gambar 384 : Wakil Ketua KPI Mohamad Reza diajak mengunjungi salah satu studio TV5 Turkuvaz



Gambar 385 : Salah satu rang studio TV5 Turkuvaz



Gambar 386 : Ruang kontrol studio Televisi



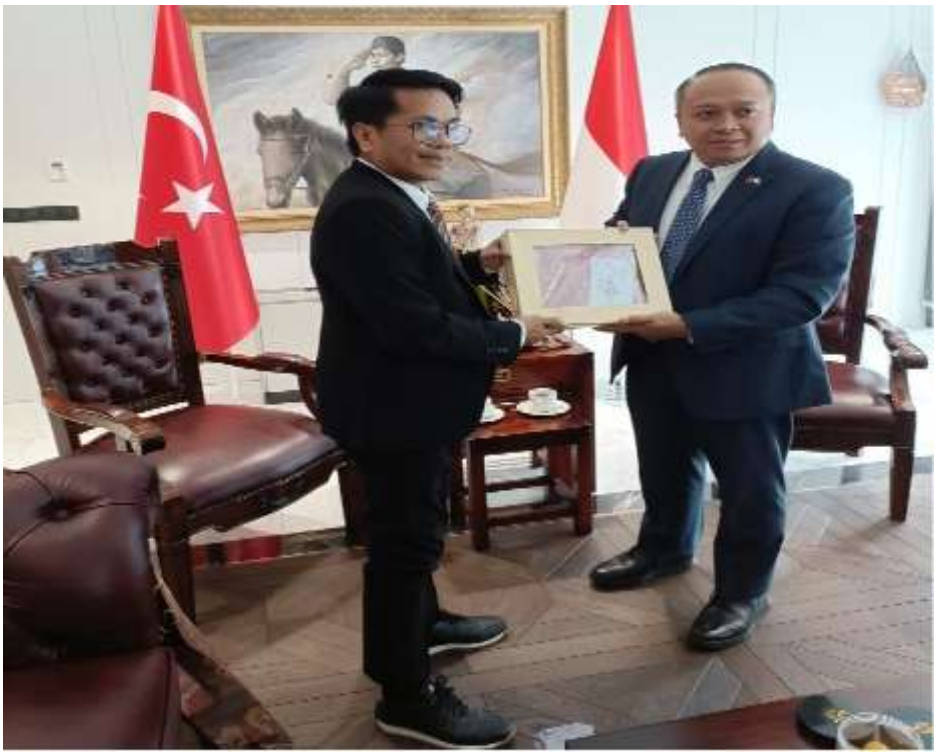
Gambar 387 : Ruang kontrol studio Televisi



Gambar 388 : Penyerahan Plakat Umri Sekretaris KPI ke Abdul Halik Cimen GM Turkuvaz.CO

Selasa, 29 Oktober 2024

Delegasi KPI menuju Kantor Kedubes Republik Indonesia di Ankara Turki yang beralamat Jl. Hilal Mh. Sukarno Cd. No. 24/1 Cankaya Ankara Turki. Kedatangan Delegasi KPI disambut langsung oleh Dubes RI Bapak Achmad Rizal Purnama didampingi Pak Adi Diplomat RI. Dalam pertemuan tersebut Mohamad Reza menyampaikan maksud dan tujuan ke Turki yang dimulai dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan Media terbesar di Turki yaitu Turkuvaz.Co di Istanbul dan pertemuan dengan lembaga RTUK di Ankara. Pada kesempatan ini Pak Reza menyampaikan beberapa agenda pertemuan dengan RTUK, dimana KPI akan berdiskusi dengan Tim dari Departement Pemantauan dan Evaluasi RTUK, melakukan peninjauan ke SKAAS (Sistem Kontrol dan Otomasi Layanan Audio-Visual), melakukan diskusi Wakil Presiden RTUK, dengan Tim Departement Perizinan dan Alokasi, serta melakukan diskusi dengan Tim Departemen Penelitian dan Pengukuran Penyiaran lembaga RTUK. Dari hasil pertemuan dengan RTUK tersebut KPI berharap banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana RTUK menjalankan sistem pengawasan terhadap media OTT, pola koordinasi dan sistem penegakkan hukumnya ketika menemukan pelanggaran.



Gambar 389 : Penyerahan Cinderamata Mohamad Reza Wakil Ketua KPI ke Achmad Rizal Dubes

Rabu, 30 Oktober 2024

Delegasi KPI bersama Pak Adi Diplomat dan Pak Maulana Staf KBRI berangkat dari Hotel menuju kantor RTUK yang beralamat di Universiteler Mah. 1597. Cad. No. 13 06800 Bilkent/Ankara, untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan Tim Departement Pemantauan dan Evaluasi RTUK. Dalam pertemuan tersebut delegasi KPI mendapat penjelasan dari Seyma Ercin (Tenaga Ahli Dewan Tertinggi) RTUK terkait dengan tugas dan fungsi Departement Of Monitoirng an Evalution.



Gambar 390 : Delegasi KPI berdiskusi dengan Tim Departement Pemantauan dan Evaluasi RTUK

Berikut informasi dan data hasil diskusi KPI dengan Tim Pemantauan RTUK :

- Tugas dan Wewenang RTUK tidak jauh beda dengan lembaga KPI yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan Isi Siaran, pemantauan penyiaran pemilu, menerima layanan aduan dan tindak lanjut aduan yang menonton atau mendengar siaran termasuk yang memberikan apresiasi terhadap isi siaran, melayani permintaan rekaman siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran, memberikan pengawasan semat pelindung kategori penonton seperti 18+.
- Dalam melakukan pemantauan. RTUK menggunakan tenaga ahli untuk membuat sistem pemantauan yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh RTUK, seperti patuh terhadap perjanjian Intenasional

dimana Turki bagian dari salah satu pihak, Undang-Undang 6112 tentang pendirian Badan usaha Radio dan Televisi serta pelayanan medianya, serta kepatuhan terhadap undang-undang lainnya yang mengatur siaran audiovisual.

- Pengawasan isi siaran dilakukan secara berkala oleh pegawai yang profesional di Dewan Tertinggi RTUK, catatan informasi mingguan disiapkan terkait serial dan film yang baru diliris.
- Konten yang menerima keluhan segera ditinjau oleh para pegawai ahli RTUK.
- Terkait sistem layanan pengaduan terkait pelanggaran media. Dijelaskan bahwa, RTUK memiliki pusat komunikasi yang disebut "Pusat Komunikasi RTUK" . Sistem ini didirikan pada tahun 1998. Ada empat saluran pengaduan yang di fasilitasi RTUK: 1) Pusat Komunikasi Kepresidenan, 2) Pusat Komunikasi RTUK, 3) Pusat Panggilan RTUK-ALO 178, dan 4) Aplikasi Tertulis.
- Hal-hal yang dilarang terkait layanan media :
  a) tidak boleh bertentangan dengan keberadaan dan kemerdekaan Negara Republik Turki
  b) tidak boleh menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat dengan melakukan diskriminasi terhadap ras, bahasa, agama, jenis kelamin, golongan, wilayah dan aliran atau tidak boleh menimbulkan kebencian dalam masyarakat.
  c) tidak boleh bertentangan dengan supremasi hukum, prinsip keadailan dan tidak keberpihakan.
  d) tidak boleh bertentangan dengan martabat manusia dan prinsip penghormatan terhadap privasi, tidak boleh mencakup ekspresi yang memalukan, merendahkan, mencemarkan baik terhadap orang atau organisasi diluar batas kritik.
  e) tidak boleh mengagung-agungkan dan mendorong teror, tidak boleh menampilkan organisasi teroris sebagai organisasi yang kuat atau dapat dibenarkan, dan tidak boleh menggambarkan ciri-ciri organisasi teroris yang menakutkan dan membuat jera.

f) tidak boleh memasukan atau mempromosikan siaran yang melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, agama, kebangsaan, jenis kelamin, disabilitas, pendapat politik atau filosofi, sekte dan pertimbangan semacam itu serta merendahkan individu.
g) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kesusilaan masyarakat, kesusilaan umum, dan asas perlindungan keluarga.
h) tidak mengagung-agungkan tindakan kejahatan, teknik penjahat, dan organisasi kriminal, tidak boleh bersifat instruksional terhadap pidana.
i) tidak mencakup kekerasan terhadap anak-anak, orang-orang lemah dan cacat, serta mendorong kekerasan terhadap mereka.
j) tidak menganjurkan penggunaan zat adiktif seperti alkohol, narkotika, tembakau atau perjudian.
k) tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan kepentingan tidak sehat dan menimbulkan persaingan tidak sehat.
l) tidak boleh memihak atau memihak pada para politik atau kelompok demokrasi.
m) tidak boleh mendorong tindakan apapun yang dapat membahayakan kesehatan dan perlindungan umum lingkungan dan hewan.
n) harus memastikan bahwa bahasa Turki digunakan dengan cara yang tepat, benar dan dapat difahami tanpa mengurangi karakteristik dan atuarannya, tidak boleh menampilkan penggnaan bahasa yang kasar, gaul dan berkualitas buruk.
o) tidak boleh cabul,
p) harus menghormati hak jawab dan perbaikan individu atau lembaga
q) tidak boleh membuat kompetisi atau undian apapun melalui sarana komunikasi informasi, tidak ada hadiah yang diberikan kepada pemirsa atau pendengar atau tidak boleh bertindak sebagai perantara pemberian hadiah.
r) survei dan jejak pendapat masyarakat yang dilakukan atau ditugaskan oleh penyedia jasa media dilaksanakan dihadapan notaris sejak tahap persiapan sampai dengan pengumuman hasilnya.
s) tidak boleh mengekpresikan individu dengan cara meramal dan tahayul

t) tidak boleh memuat program apapun yang menentang kesetaraan gender mendorong penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan.
u) tidak boleh melakukan kekerasan atau menyebabkan desentisasi
v) tidak boleh menampilkan aksi teroris, pelakunya, dan korbannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan konksekuensi yang dapat menjadi tujuan teror.



Gambar 391 : Delegasi KPI berdiskusi dengan Tim Departement Pemantauan dan Evaluasi RTUK

Dewan Radio dan Televisi Turki (RTÜK) memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi dan mengatur media penyiaran televisi dan radio, tetapi juga mengawasi media sosial. Adapun layanan penyiaran melalui internet yang dilakukan oleh RTUK adalah melakukan layanan media yang ingin menyiarkan layanan radio, televisi dan siaran on demand hanya di internet harus mendapat izin dari Dewan Tertinggi RTUK. Memberikan izin transmisi siaran kepada operator platform yang ingin menstramisikan siaran melalui internet.

RTÜK memiliki kewenangan untuk mengawasi konten yang disiarkan melalui televisi dan radio, termasuk siaran yang tersedia di platform digital jika dianggap sebagai bagian dari penyiaran. Sejak tahun 2021, pemerintah Turki melalui undang-undang baru mulai memperluas pengaturannya terhadap platform media sosial besar yang beroperasi di Turki. Dalam konteks ini, RTÜK memiliki peran dalam mengawasi konten yang disiarkan melalui platform-platform ini, terutama jika konten tersebut terkait dengan penyiaran atau mempengaruhi audiens dalam skala yang signifikan.

RTÜK dapat mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyiaran tradisional yang beroperasi di platform digital. Jika ada konten yang dianggap melanggar peraturan yang ada, RTÜK dapat memberikan peringatan, denda, atau bahkan mencabut lisensi penyiaran.

Meskipun RTÜK memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memantau penyiaran yang dilakukan oleh platform digital besar, pengawasan langsung terhadap media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram mungkin tidak sekuat pengawasan terhadap televisi dan radio. Media sosial sering kali beroperasi dengan standar dan peraturan internasional yang berbeda, dan pengawasan terhadap konten di platform ini dapat melibatkan interaksi dengan badan-badan lain dan kebijakan pemerintah yang lebih luas.

RTÜK juga dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih luas terkait media sosial, termasuk kolaborasi dengan lembaga lain dalam mengembangkan peraturan dan strategi untuk menangani konten yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial.

RTÜK (Dewan Radio dan Televisi Turki) memiliki peran yang semakin berkembang dalam mengawasi konten di media sosial, terutama setelah pengesahan undang-undang terbaru yang memperluas cakupan regulasi digital. Pada tahun 2021, Turki memperkenalkan undang-undang baru yang memperluas pengaturan terhadap platform media sosial. Undang-undang ini mewajibkan platform media sosial dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan untuk menunjuk perwakilan di Turki dan mematuhi peraturan lokal.

Dengan undang-undang tersebut, RTÜK diberi kewenangan untuk mengawasi konten yang disiarkan oleh platform digital besar, yang mencakup:

- **Pendaftaran dan Penunjukan Perwakilan:** Platform media sosial besar harus menunjuk perwakilan di Turki yang akan berkomunikasi dengan RTÜK dan otoritas pemerintah lainnya.
- **Pengawasan Konten:** RTÜK dapat mengawasi konten yang disiarkan melalui platform ini, terutama jika konten tersebut berkaitan dengan penyiaran atau mempengaruhi audiens dalam skala besar.
- **Penerapan Sanksi:** RTÜK memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi jika platform media sosial gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan, termasuk denda atau tindakan hukum lainnya.

Koordinasi dengan Platform Digital. Platform media sosial besar diharuskan untuk bekerja sama dengan RTÜK dalam hal pelaporan dan penanganan konten yang melanggar peraturan. Dalam melakukan tindakan penegakan hukum, RTÜK dapat meminta platform untuk menghapus konten tertentu yang dianggap melanggar undang-undang, seperti konten yang mengandung ujaran kebencian, berita palsu, atau materi ilegal. Platform juga diwajibkan untuk memberikan laporan transparan mengenai tindakan yang diambil terkait pelanggaran konten.

Dalam hal perlindungan pengguna dan konten sensitif. RTÜK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa platform digital melindungi pengguna dari konten yang merugikan, seperti kekerasan, pornografi, dan propaganda teroris. Mereka harus memastikan bahwa platform mematuhi standar perlindungan konten dan kebijakan privasi yang berlaku.

Meskipun RTÜK memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur konten media sosial ada beberapa tantangan dan batasan. Keterbatasan pengawasan konten di platform media sosial memerlukan koordinasi yang kompleks antara RTÜK dan platform digital. Disis lain tantangan teknis dalam menangani volume konten yang sangat besar.

Regulasi yang ketat dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, yang menjadi perhatian bagi beberapa pihak, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, RTÜK telah mengambil langkah-langkah untuk memperluas jangkauan pengawasannya ke media sosial melalui undang-undang baru, namun pelaksanaan dan dampaknya terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan kebijakan.

Dewan Radio dan Televisi Turki telah mengembangkan beberapa strategi untuk menjalin kerjasama dengan platform media sosial dalam upaya mengawasi dan mengatur konten. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan:

1. Penunjukan Perwakilan

Platform media sosial yang memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif di Turki diwajibkan untuk menunjuk perwakilan yang beroperasi di negara tersebut. Ini memudahkan komunikasi antara RTÜK dan platform, serta memastikan bahwa RTÜK dapat mengatasi masalah dengan lebih efisien.

2. Protokol Kerjasama

RTÜK berusaha untuk menyusun protokol atau kesepakatan kerjasama dengan platform media sosial. Protokol ini dapat mencakup:

- Komitmen untuk mematuhi regulasi lokal.
- Mekanisme pelaporan konten yang melanggar.
- Waktu respons terhadap permintaan penghapusan konten.

3. Pelaporan dan Transparansi

Platform diharuskan untuk menyediakan laporan berkala kepada RTÜK mengenai tindakan yang diambil terkait pelanggaran konten. Ini termasuk statistik tentang konten yang dihapus dan jenis pelanggaran yang terjadi, sehingga RTÜK dapat memantau kepatuhan.

4. Tindak Lanjut dan Penegakan Hukum

RTÜK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada platform yang tidak mematuhi regulasi. Strategi ini mencakup:

- **Penerapan denda** bagi platform yang gagal memenuhi kewajiban.
- **Tindakan hukum** terhadap platform yang terus menerus melanggar aturan.

5. Edukasi dan Kesadaran

RTÜK juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang regulasi dan tanggung jawab di antara pengguna dan penyedia layanan. Ini dapat meliputi:

- **Kampanye informasi** untuk mendidik pengguna tentang hak dan tanggung jawab mereka di platform digital.
- **Pelatihan** untuk perwakilan platform media sosial mengenai regulasi lokal.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

RTÜK sering bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi, untuk menangani isu-isu yang lebih luas terkait keamanan siber dan konten berbahaya.

7. Mekanisme Pengaduan

RTÜK juga mendorong pengaduan dari masyarakat terkait konten yang dianggap melanggar. Ini dapat membantu RTÜK dalam mengidentifikasi konten yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

8. Penanganan Konten Sensitif

Strategi RTÜK mencakup penanganan konten yang dianggap sensitif atau berbahaya, seperti, konten yang mempromosikan kekerasan, diskriminasi, atau kebencian, konten yang berkaitan dengan berita palsu dan informasi menyesatkan.

Berdasarkan pengaduan masyarakat Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (RTUK) pernah memberikan sanksi denda paling tinggi kepada platform digital : Netflix, Disney +, Prime video, MUBI, BEIN dan Blu TV. Pengenaan sanksi denda tersebut terkait dengan program serial TV “Love, Victor” alasannya dalam serial TV tersebut mengandung perilaku yang meresahkan masyarakat dan tidak bermoral.

Diskusi ini berakhir pada pukul 16:00 WT. Selanjutnya delegasi KPI diajak untuk melakukan kunjungan ke SKAAS (Sistem Kontrol dan Otomasi Layanan Audio-Visual RTUK.



Gambar 392 : Ruang pengawasan Televisi dan Radio RTUK



Gambar 393 : Tenaga Ahli RTUK menenjelaskan cara kerja aplikasi pengawasan TV dan Radio RTUK

Selanjutnya delegasi KPI juga dibawa oleh Tim IT RTUK untuk melihat ruang server penyimpanan data dan informasi hasil rekaman Televisi, Radio RTUK.



Gambar 394 : Ruang server penyimpanan data rekaman televisi dan radio



Gambar 395 : Ruang server penyimpanan data rekaman televisi dan radio



Gambar 396 : Ruang server penyimpanan data rekaman televisi dan radio



Gambar 397 : Ruang server penyimpanan data rekaman televisi dan radio

Kamis, 31 Oktober 2024

Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 09:00 WIT sesuai dengan agenda, delegasi KPI KPI kembali ke kantor RTUK untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RTUK. Delegasi KPI disambut langsung oleh Deniz Guler Wakil Presiden RTUK didampingi beberapa Anggota RTUK.

Dalam sambutannya Deniz Guler mengucapkan terima kasih atas kunjungan KPI dalam rangka untuk berbagi informasi pengalaman terkait tugas dan fungsi lembaga RTUK dan KPI. Beliau menjelaskan RTUK didirikan pada tahun 1994 sebagai badan hukum publik yang independen tidak memihak untuk tujuan mengatur dan mengawasi radio, televisi, dan layanan media sesuai permintaan (VOD). Dewan Tertinggi RTUK terdiri dari 9 anggota, masa jabatannya 6 tahun. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari antara Anggota Dewan Tertinggi untuk masa jabatan 2 tahun, ujar Deniz.

Selanjuntya Deniz menjelaskan tugas utama Dewan Tertinggi yaitu membuat regulasi dan pemantaun layanan media audiovisual, memastikan kebebasan berekspresi dan informasi, keberagaman berpendapat, persaingan yang adil dan pluralisme media, mencegah konsentrasi media, dan pemberian izin penyiaran dan pengawasan kepada pemegang izin.



Gambar 398 : Wakil Presiden RTUK Deniz Guler didampingi Anggota menerima delegasi KPI

Undang-Undang Penyiaran Televisi dan Radio Nomor 3984 tentang pembentukan dan Penyiaran Radio dan Televisi mulai berlaku pada tangal 20 April 1994. Undang-Undang Penyiaran Televisi dan Radio Nomor 3984 telah dua puluh kali di amandemen

dalam rangka menyesuaikan kondisi saat ini karena perubahan teknologi penyiaran yang begitu cepat dan beberapa alasan mendasar seperti adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu dilakukan penataan ulang kerangka hukumnya.

Mengingat arahan Undang-Undang Uni Eropa 89/552/EEC tentang layanan media audiovisual yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2007 penekanan pada Bab 1 yang berjudul "Masyarakat Informasi dan Media", penerapannya paling lambat akhir Desember 2009. Sebagai upaya untuk mematuhi arahan undang-undang Uni Eropa tersebut tersebut negara Turki menerbitkan Undang-Undang No. 6112. Lahirnya Undang-Undang No. 6112 salah satunya adalah untuk mengakhiri periode tanpa izin yang telah berlangsung

sejak tahun 1994 pada penyiaran terestial, undang undang ini juga untuk menghilangkan konflik kewenangan terkait regulasi, untuk meningkatkan efektivitas Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (Supreme Council) dalam pengawasan penyiaran, serta memasukan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memastikan persaingan dan pluralisme di sektor penyiaran.

Mengingat adanya kritik tentang perlakuan yang berbeda antara lembaga penyiaran publik dan swasta dalam konteks pengawasan yang dianggap tidak adil dalam undang-undang No. 3984, maka pada Undang-Undang No.6112, pengawasan TRT (Perusahaan Radio dan Televisi Turki) juga dilakukan oleh Dewan Terttinggi (RTUK). Dalam Undang Undang No. 6112 spiritnya juga untuk menghilangkan ketidak pastian terkait teknologi penyiaran baru seperti IPTV, DVB-H, HDTV. Seperti mengatur kegiatan operator disektor penyiaran, termasuk multipleks, platform, pemancar, dan Perusahaan operator. Sehingga kesenjangan dan ketidak adilan disektor ini tidak terjadi lagi.

Berdasarkan teknologi dan layanan baru yang muncul di sektor layanan audiovisual, maka Undang-Undang No 6112 disusun dengan dua konsep utama. Yang pertama layanan penyiaran radio dan televisi yang disediakan dalam kerangka luar program, dan yang kedua adalah layanan penyiaran sesuai permintaan yang difasilitasi oleh teknologi baru, yang tidak memiliki program. Kedua elemen ini diatur berdasarkan istilah "layanan media audiovisual" yang mencakup penyiaran televisi beserta layanan sesuai permintaan dibawah konsep umum sebagai mana tertera dalam arahan UE. Jadi istilah "layanan penyiaran" dalam UU No. 6112 adalah digunakan untuk mencakup layanan penyiaran radio dan televisi beserta layanan penyiaran sesuai permintaan (OTT).

Strategi yang dilakukan RTUK agar UU No. 6112 bisa diterapkan berjalan efektif dan dipatuhi oleh media OTT. Perwakilan media OTT diundang oleh Dewan Tertinggi RTUK. Dimana dalam pertemuan tersebut yang harus disampaikan atau

dijelaskan adalah 1) Presentasi Undang-Undang No. 6112 tentang Peraturan tentang Penyediaan Layanan Radio, Televisi, dan Media Sesuai Permintaan

melalui Internet. 2) Menjelaskan tentang perlunya memperoleh lisensi. 3) Menjelaskan manfaat lisensi. 4) Menjelaskan potensi masalah yang akan timbul dimasa mendatang jika lisensi tidak diperoleh.

Dalam penerapan UU No. 6112 tidak ada kesepatan khusus atau perlakuan yang berbeda antara media OTT yang satu dengan yang lain. Semua organisasi perusahaan media penyiaran harus tunduk pada kententuan "Undang-Undang No. 6112 tentang Pembentukan dan Layanan Penyiaran Radio dan Televisi" dan "Peraturan tentang Penyediaan Layanan Radio dan Televisi dan Media Sesuai Permintaan Melalui Lingkungan Internet".

Sejak tahun 2019 RTUK telah berhasil merevisi atau menerbitkan regulasi tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyediaan Layanan Radio, Televisi dan Media Sesuai Permintaan melalui internet (OTT) dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Cara dan Prosedur Peningkatan Akses Penyandang Tuna Rungu, Tuna Rungu dan Tuna Netra terhadap layanan media.

Untuk kerjasama hubungan Internasional, RTUK berpartisipasi aktif dalam kegiatan platform internasional dan menjalin kerjasama dengan mitranya di seluruh dunia serta mempelopori pembentukan beberapa organisasi penyiaran. Seperti organisasi BRAF (Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum/Forum Otoritas Regulasi Penyiaran Laut Hitam), IBRAF (Organization

Islamic Countrise Broadcasting Regulatory Authorities Forum/Forum Otoritas Regulasi Penyiaran Negara-Negara Islam), CDMSI (Steering Committee on Media and Information Society/Komite Pengarah Media dan Masyarakat Informasi), EPRA (European Platform od Regulatory Authorities/Paltform Otoritas Regulasi Eropa), MNRA (Mediteraninean Networsk of Regulatory Authorites/Jaringan Otoritas Regulasi Mediaterania), ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Service/Kelompok Regulator Eropa Untuk Layanan Media Audiovisual, dan TBRAF (Turkic Broadcasting Regulatory Authorities Forum/ Forum Otoritas Regulasi PenyiaranTurki).

Kemudian agar pelaksanaan diskusi tersebut berjalan dengan baik Pak Reza Wakil Ketua KPI mohon izin untuk menyampaikan bahan presentasi terkait dengan tugas dan fungsi KPI serta kondisi umum lembaga penyiaran di Indonesia.



Gambar 399 : Mohamad Reza Wakil Ketua KPI memperkenalkan dan menjelaskan tusi KPI

Selanjutnya Deniz meminta Tenaga Ahli dari Departement Of Permits and Allocations untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari bidang tersebut. Adapun beberapa catatan penting dalam diskusi tersebut :

- Departemen ini adalah melakukan pengolahan semua permohonan dari seluruh badan usaha yang akan berusaha dibidang radio, televisi dan video on demand. Dari prosedur perizinan sampai pencabutan izin.
- Melakukan pengawasan adminsitratif, keuangan, dan teknis kepada 1.262 entitas yang terdaftar di Dewan Tertinggi.
- Tugas utama bidang ini adalah dari membuat prosedur perizinan sampai pencabutan izin kepada operator platform//infrastruktur dan perusahaan instalasi dan pengoperasian pemancar. Menetapkan biaya saluran/frekwensi, lisensi penyiaran dan otorisasai transmisi. Melakukan penyusunan, pelaksanaan, koordinasi internasional dan pelelangan rencana frekuensi nasional.
- Dalam hal penataan pemancar agar efisien, efektive dan rapi negara Turki mendirikan menara pemancar bersama yang di sebut The Camlica Tower di Istanbul dengan tinggi total 369 meter, 168 meternya adalah antena menara pemancar. Menara Camlica ini mentransmisikan siaran sekitar 100 stasiun

radio analog dan 17 stasiun TV analog dengan daya pemancarnya 5 MW untuk transmisi. Menara The Canakkale Antenna Tower di provinsi Canakkale Radar Hil total tinggi 312 meter tinggi dengan tinggi Menara pemancar 98 meter. Menara tersebut mentransmisikan siaran sebanyak 22 stasiun radio analog dan 11 stasiun TV analog. (Foto Menara)

- Jumlah media penyiaran di Turki TV Lokal 135, TV Berjaringan 8, TV Nasional 14, Radio Lokal 789, Radio Berjaringan 80, Radio Nasional 36, TV Satelit 277, Radio Satelit 76, Satelit On Demand 1, TV Kabel 133.
- Prosedur penangan media internet yang tidak berizin : Menerima pengaduan -> di proses oleh RTUK -> memberikan kepada Departemen Pemantauan dan Evaluasi untuk menyelidiki aduan apakah diperlukan izin penyiaran atau otrisasi transmisi -> pengajuan ke Dewan Tertinggi RTUK jika izin penyiaran atau otorisasi transmisi diperlukan -> Menerbitkan pengumuman di situs Web RTUK tentang Lembaga Penyiaran Tanpa Izin untuk diminta segera melakukan permohonan izin penyiaran atau izin transmisi dalam waktu 72 jam -> Lembaga penyiaran yang diberi peringatan segera mengajukan permohonan izin penyiaran, jika tidak mengajukan permohonan maka didenda membayar biaya izin 3, selanjutnya diajukan permintaan ke Pengadilan Pidana untuk memblokir akses atau menghapus konten.
- Sepanjang tahun 2023 sebanyak 119 URL diberi peringatan, Jumlah URL yang diminta untuk memblokir akses atau menghapus konten sebanyak 73.
- Sistem pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh RTUK sama dengan KPI yaitu melakukan pengawasan langsung dan menerima aduan masyarakat.

Tepat pukul 12:00 WT diskusi dihentikan sejenak, delegasi KPI dijamu oleh Deniz Guler Wakil Presiden RTUK untuk makan siang bersama.



Gambar 400 : Wakil Ketua KPI dijamu Wakil Presiden RTUK

Pukul 13:30 WT delegasi KPI melakukan diskusi dengan tim Departement Of Public Opinio, Broadcast Research and Measurent (Bidang Pengaduan dan Riset). Dasar hukum Departement Of Public Opinio, Broadcast Research and Measurent terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 ditegaskan pada huruf (1) dan (i) paragraph pertama Pasal 37 yaitu 1) Melaksanakan penelitian pendapat publik di bidang penyiaran atau melaksanakannya dan menyebarluaskan hasil penelitian tersebut kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat. 2) Menetapkan metode dan prinsip pengukuran rating pada lembaga penyiaran, serta menetapkan sanksi bagi perusahaan dan lembaga yang melanggar metode dan prinsip tersebut.

Tugas dari departement tersebut yaitu melayani aduan masyarakat, melakukan riset tentang penyiaran, dan melakukan audit kepada lembaga rating TV dan radio. Ada empat saluran pengaduan di RTUK yaitu : - RTUK Mobile, RTUK Call Center, RTUK Website, dan E-Government.

Jumlah aduan yang masuk ke RTUK dari tahun ke tahun menurun : Tahun 2014 ada 121.138 aduan, Tahun 2015 ada 114.073 aduan, Tahun 2016 ada 199,171 aduan, Tahun 2017 ada 142.969 aduan, Tahun 2018 ada 124.234 aduan, Tahun 2019 ada 107.414 aduan, Tahun 2020 ada 283.498 aduan (covid), Tahun 2021 ada turun drastis 44.175 aduan, Tahun 2022 ada 39.764 aduan, Tahun 2023 ada 86.729 aduan dan Tahun 2024 sampai bulan Oktober ada 25.338 aduan.

Data aduan berdasarkan program : Film Series 60 aduan(35,5%) , Reality Show 40 aduan (13,7%), Berita 20 aduan (8,2%), dan program lainnya 0 (42,6%). Saluran aduan yang digunakan melalui : RTUK Web Site 28,6%, Call Center 56,9%, E-Government 12,9%, dan yang mengadu melaluiMObil Aplication sebesar 1,5%.

Untuk Bidang penelitian sejak tahun 2006 RTUK telah melakukan 26 penelitian untuk mengidentifikasi realitas sosial melihat kecendrungan perubahan dari waktu ke waktu sikap dan opini terhadap berbagai media. Hasil penelitian bagian dari RTUK dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau regulasi.

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh RTUK: 1) Menentukan tujuan dan Topik penelitian -> 2) Menentukan jenis survei -> 3) Samping data -> 4) Mempersiapkan pertanyaan survei -> 5) Survei lapangan -> 6) Mengevaluasi data dan menganalisisnya -> 7) Ekspose Hasil penelitian dan Penerbitan Buku Hasil Penelitian.

Hasil Penelitian Terbaru RTUK : Tahun 2020 riset ttg "Kekerasan pada Program Televisi". Tahun 2022 riset tentang "Penggunaan Media dan Literasi Digital Kaum Muda". Tahun 2023 riset tentang "Media Meter : Kebiasaan Penggunaan Media". Tahun 2024 riset tentang "Disinformasi Literasi Berita dan Media".

Data dan informasi pola penggunaan media oleh Kaum Muda di Turki berdasarkan Tingkat Kecanduannya : 29,4% tinggi, 35% sedang, 35,6% rendah. Data dan informasi tingkat literasi Kaum Muda di Turki : 36% rendah, 26,9% sedang, dan 37,1% tinggi. Penggunaan Media Sosial oleh Kaum Muda di Turki : 94,6% mereka memiliki akun media sosial. Sebanyak 82,3% akun media social mereka diketahui oleh pihak keluarga.

Sebanyak 37% profil media social mereka terbuka untuk semua orang. Pola penggunaan media oleh kaum muda di Turki dalam mengakses berita : Media Sosial 71%, 70% televisi, 46% Situs Web Berita Internet, dan yang menggunakan radio 10%.

Kebiasaan/habit menonton televisi berdasarkan perangkat : 94% mereka menonton siaran televisi di perangkat televisi mereka, 35,1% melalui ponsel, sebanyak 22,7% melalui laptop. Kebiasaan/habit mendengarkan radio/musik berdasarkan perangkat : 50,1% mereka mendengarkan musik/siaran radio di radio mobil, 35,7% melalui ponsel, sebanyak 21,9% melalui radio. Kebiasaan mendengarkan musik : 72,6% di platform digital (youtube, spotify, Deezer, fizy, Itunes, sound cloud), 37% melalui telvisi, pemutar MP3, dan CD), 18% melalui radio, dan 1,1% menyatakan tidak mendengar musik. Kebiasaan menonton video on demand : 70,7% di perangkat televisi, melalui ponsel 59,2 %, dan sebanyak 34,8% melalui computer/laptop. Kebiasaan masyarakat Turki

mengakses berita melalui alat : televisi 80,3%, Media social 39,2%, Situs Web berita internet 31,3%, dan melalui Radio 2,9%. Hanya sebanyak 29,6% menyatakan ya, ketika di tanya apakah mereka bisa memverifikasi berita yang mereka dapatkan dari internet dan media sosial itu benar ?.

RTUK juga melakukan Audit Survei Kepemirsaan Radio dan Televisi. Survei Kepemirsaan tersebut untuk menghitung berapa banyak orang yang ada dalam suatu audiens yang terkait dengan pendengar radio dan pemirsa televisi. Tujuannya adalah untuk memahami ukuran, demografi, perilaku, dan preferensi audiens untuk memasang iklan tertentu dan untuk membantu organisasi dalam membuat keputusan yang tepat tentang strategi pemasaran dan konten mereka.

Matrik pengukuran audiens : 1) Rating : presentase audiens target yang menonton program atau saluran tertentu. 2) Sebaran : persentase TV yang digunakan yang disetel ke program atau saluran tertentu. 3) Jangkauan : julah total atau persentase audiens target yang telah menonton pada suatu program atau kampanye iklan.

Aktor utama dalam survei kepemirsaan ini adalah perusahaan perencana media yang bertujuan untuk menjangkau audiens target membuat perencanaan rasional dan meningkatkan penjualan. Biro iklan bertujuan untuk menentukan saluran tv/radio dan program mana yang akan diiklankan, dan berapa banyak oang yang menonton iklan tersebut. Penyiaran secara umum bertujuan untuk merencanakan kebijakan dan investasi pnyiaran, dan menentukan harga iklan.

Adapun proses dan lembaga survei kepemirsaan di Turki. Survei kepemirsaan untuk radio -> pengukuran berbasis individu dengan 9.000 orang dan 126 stasiun radio -> dilakukan oleh lembaga survei RIAK -> selanjutnya audit teknis dilakukan oleh Universitas Istanbul Ticaret. Survei kepemirsaan untuk televisi -> pengukuran berbasis rumah tangga dengan 4.000 rumah tangga dan 20 saluran televisi bersiaran 24 jam serta 20 saluran televisi yang bersiaran paruh waktu -> dilakukan oleh lembaga survei TIAK -> selanjutnya audit teknis dilakukan oleh Universitas Istanbul Ticaret.

Berikut proses dan peran RTUK dalam Audit Survei Kepemirsaan. Pertama, Audit Internal dilakukan oleh internal lembaga survei sendiri dengan membentuk unit komite audit yang independent dan tidak memihak yang terdiri dari setidaknya tiga orang ahlinya. Kedua, Audit Eksternal Independen dilakukan oleh Perusahaan penelitian untuk memastikan bahwa semua proses pengukuran diaudit setahun sekali oleh organisasi independent. Ketiga, Audit yang dilakukan oleh RTUK/ Dewan Tertinggi untuk

menentukan apakah struktur lembaga survei dan/atau aktivitas perusahaan survei mematuhi peraturan. Keterlibatan audit oleh RTUK dalam proses survei kepemirsaan tersebut menjadikan survei tersebut dapat diandalkan, transparent, dan cara yang bertanggung jawab atau dapat dipercaya.

Demikian kegiatan diskusi delegasi KPI dengan RTUK yang dilanjutkan acara penyerahan cinderamata dari Pak Reza Wakil Ketua KPI ke Deniz Guler Wakil Presiden RTUK begitupun sebaliknya.



Gambar 401 : Mohamad Reza memberikan cindera mata ke Deniz Guler Wakil Presiden RTUK



Gambar 402 : Wakil Ketua KPI menerima cindera mata dari Deniz Guler

Akhir kegiatan diskusi KPI dengan RTUK Turki dilakukan dengan foto bersama Wakil Presiden Deniz Guler lengkap beserta anggota dan tenaga Ahli dengan delegasi KPI Wakil Ketua KPI Mohamad Reza, Sekretaris KPI Umri dan Diplomat RI Pak Adi.



Gambar 403 : Delegasi KPI Mohamad Reza Wakil Ketua bersama Deniz Guler Wakil Presiden RTUK beserta Tim

Kesimpulan :

- RTUK mempunyai kewenangan yang sangat besar terkait penyiaran dari memberikan izin sampai pencabutan izin penyelenggaraan radio, televisi dan media OTT, serta melakukan audit kepada lembaga survei kepemirsaan bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- RTUK dapat meminta Platform untuk menghapus konten tertentu yang dianggap melanggar undang-undang dan sekaligus Platform membuat laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan terkait penghapusan konten.
- Pengawasan isi siaran televisi, radio dan media OTT, proses penjatuhan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan dilakukan oleh RTUK tidak jauh berbeda dengan KPI.
- Pemerintah Turki telah dua puluh kali mengamandemen Undang-Undang Penyiaran Televisi dan Radio Nomor 3984 Tahun 1994. Perubahan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan kondisi saat ini karena perubahan teknologi penyiaran yang begitu cepat sehingga perlu dilakukan penataan ulang kerangka hukumnya.

- RTÜK memiliki peran yang semakin berkembang dalam mengawasi konten di media sosial, terutama setelah pengesahan undang-undang terbaru yang memperluas cakupan regulasi digital.
- RTÜK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa platform digital melindungi pengguna dari konten yang merugikan, seperti kekerasan, pornografi, dan propaganda teroris. Mereka harus memastikan bahwa platform mematuhi standar perlindungan konten dan kebijakan privasi yang berlaku.
- RTÜK menggunakan strategi menjalin kerjasama dengan platform media sosial dalam upaya mengawasi dan mengatur konten. Platform media sosial yang memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif di Turki diwajibkan untuk menunjuk perwakilan yang beroperasi di Turki.
- RTÜK meminta platform media sosial untuk berkomitmen mematuhi regulasi lokal. Seperti, membuat mekanisme pelaporan konten yang melanggar dan waktu respons terhadap permintaan penghapusan konten.

E. REKOMENDASI

- Dalam rangka menjaga kedaulatan ruang digital, melindungi pengguna dari konten yang merugikan seperti kekerasan, pornografi, dan propaganda teroris maka pemerintah Indonesia harus berani merevisi Undang-Undang Penyiaran Tahun 2003 dengan menambah adanya pengaturan konten pada platform media sosial.
- Pengaturan platform media sosial harus memegang prinsip tetap menjaga kebebasan berpendapat atau berekspresi dan menjaga kebebasan pers.
- Pengaturan platform media sosial di Indonesia spiritnya tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional

Tahun 2026

1. Negara Thailand

Perjalanan dinas Studi Komparatif Penguatan Fungsi Regulasi dan Transformasi Penyiaran Digital ke *Thai Public Broadcasting Service* (Thai PBS), *National Broadcasting and Telecommunications Commission* (NBTC) dan *Mass Cot Media of Thailand* (MCOT) di Bangkok dari tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2026 dalam rangka pengumpulan data dan informasi bahan masukan Komisi Penyiaran Indoensia (KPI) terkait revisi Undang_Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu melakukan studi komparatif penguatan fungsi regulasi dan transformasi penyiaran digital ke Thai PBS, NBTC, dan MCOT.

Adapun pimpinan delegasi dan rombongan KPI Pusat yang melakukan kegiatan tersebut, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI bersama Umri Sekretaris KPI Pusat.

A. DASAR HUKUM :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 60 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Surat MCOT No. 6100 (4) 320 , 6 Februari 2026
- Surel NBTC, 29 January 2026
- Surat Thai PBS, 6 Februari 2026
- Surat KBRI Bangkok, Nomor : 078/II/2026/Pensosbud, tgl. 13 Februari 2026, Hal Kunjungan Kerja KPI
- Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor :B-00000318/KSN/S/PDLN/LN.00/02/2026 tanggal 26 Februari 2026, Hal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komdigi Nomor :35/SJ/KP.01.06/02/2026, PDLN ke Thailand Bangkok.

B. TUJUAN PELAKSANA KEGIATAN

- Mempelajari struktur NBTC yang memiliki kemandirian kuat dalam kebijakan anggaran dan operasional, dan bagaimana NBTC mampu menerapkan regulasi konten yang sangat ketat khususnya dalam menjaga

kehormatan lembaga negara dan nilai-nilai moral namun di saat yang sama mampu menciptakan iklim usaha yang merangsang lahirnya konten-konten kreatif yang kini merambah pasar global.

- Ditengah arus komersialisasi media, Thai PBS berhasil mempertahankan statusnya sebagai penyiar publik yang sangat independen dan berdaya. Model pendanaan yang tidak bergantung pada APBN secara langsung maupun iklan komersial menjadikan Thai PBS sebagai contoh sukses mengenai bagaimana penyiaran publik dapat berdiri di atas kepentingan politik dan pasar.
- Thailand, yang memiliki karakteristik sosial-budaya serupa dengan Indonesia dalam hal proteksi terhadap nilai-nilai nasional dan etika ketimuran, memberikan perspektif mengenai bagaimana regulasi dapat menjangkau platform digital global tanpa mematikan inovasi.

C. MATERI KEGIATAN

- Audiensi dengan Kedutaan Besar RI di Bangkok Thailand terkait dengan agenda KPI selama di Bangkok dan diskusi terkait peluang kerjasama KPI dengan lembaga penyiaran di Bangkok pada tanggal 27 Februari 2026.
- Kunjungan sekaligus diskusi dengan pihak Thai PBS terkait idenpendensi kelembagaan dan strategi agar industri tetap berjalan dan berkembang, serta pelaksanaan pengawasan mandiri (*self-censorship*), pada tanggal 27 Februari 2026.
- Kunjungan ke NBTC terkait diskusi srategi memastikan persaingan yang adil pada pertumbuhan industri media, penegakan regulasi agar dipatuhi pihak industri, sistem pengawasan Televisi, Radio, dan penyusunan regulasi pengaturan flatform Over-The-Top (OTT) dalam rangka menjaga keselarasan antara OTT dan standar penyiaran konvensional di Thailand, pada tanggal 2 Maret 2026.
- Kunjungan ke MCOT terkait diskusi bagaimana sebuah lembaga penyiaran plat merah mengelola independensi redaksional dan menjaga netralitas informasi di tengah persaingan ketat dengan media swasta murni di Thailand pada tanggal 4 Maret 2026

D. TINDAK LANJUT

Kamis, tgl. 26 Februari 2026

Pada hari Kamis malam tgl 26 Februari 2026 pukul 19.05 WIB delegasi KPI berangkat menuju Bangkok menggunakan pesawat Thai Airways, tepat pukul 22.00 WIB delegasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mohamad Reza Wakil Ketua KPI bersama Umri Sekretaris KPI tiba di Bangkok langsung menuju One One Bangkok Hotel yang beralamat 289/1 Sukhumvit 55 Road, Klongton Nua, Wattana Bangkok tempat istirahat sekaligus menyiapkan bahan pertemuan dengan Thai PBS dan Kedubes RI, Bangkok.

Jumat, 27 Februari 2026

Pukul 09.00 WT delegasi KPI Mohamad Reza, Umri menuju Kantor Thai PBS beralamat di 145 Viphavadi Rangsit Rd, Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand. Tepat pukul 10.00 WT delegasi KPI diterima oleh Ruthai Thamsatha (*Head of Global Partnership Relation and Strategy*), Jnani Pongpakatien (*Partnership Relation officer*), Tepchai Yong (*Executive Advisor*), dan Angela beserta Tim AI Thai PBS.

Dalam kata sambutannya Ruthai Thamsatha mengucapkan selamat datang pada delegasi KPI di Thai PBS,senang sekali dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman bersama KPI, beliau juga memperkenalkan tim yang hadir mendampingi. Selanjutnya beliau mempersilahkan Pak Reza untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan KPI ke Thai PBS.



Gambar 404 : Diskusi delegasi KPI dengan Pimpinan dan Tim Thai PBS

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPI Mohamad Reza menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Thai PBS yang telah berkenan menerima kunjungan delegasi KPI. Selanjutnya M. Reza presentasi menjelaskan secara sepintas tugas fungsi dan wewenang lembaga KPI, jumlah lembaga penyiaran televisi dan radio di Indonesia, beberapa regulasi terkait penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta SE pedoman penggunaan AI pada program penyiaran di Indonesia.



Gambar 405 : Dr. Mohamad Reza diskusi dengan Tim Thai PBS

Setelah paparan Wakil Ketua KPI Mohamad Reza selesai, Ruthai Thamsatha *Head of Global Partnership Relation and Strategy* meminta Mr. Jnani presentasi terkait Kelembagaan Thai PBS dilanjutkan Mr. Angela terkait Program AI di Thai PBS.

Berikut beberapa point hasil mendengarkan paparan Mr. Jnani terkait kelembagaan dan Angela terkait Program AI pada Thai PBS dan diskusi Thai PBS bersama KPI sebagai berikut :

- Thai PBS didirikan berdasarkan Undang-Undang lembaga Penyiaran Publik Thailand, BE 2521 (2008). Thai PBS adalah lembaga publik independen dengan integritas professional yang bertugas menyelenggarakan siaran radio, televisi serta media lainnya dengan tujuan untuk mendukung pengembangan masyarakat yang berkualitas dan beretika berdasarkan nilai-nilai bangsa Thailand. Thai PBS berkomitmen

untuk menyediakan layanan yang konfrehensif yang terdiri dari liputan berita dan konten yang berkualitas berdasarkan kepentingan publik dan nilai-nilai publik, dengan menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak serta menjamin tanpa tekanan politik maupun komersial, menyediakan konten dan layanan yang berkualitas. Hal ini terbukti berdasarkan hasil survei oleh *Reuters Institue for the Study of Journalism* pada tahun 2021 dan 2022, Thai PBS mendapat peringkat sebagai media yang paling terpercaya di Thailand. Mendapat Award "*Diamond*" dari RTUK Turki.

- Sumber pendanaan Thai PBS berasal dari hasil pajak tembakau dan alkohol (maksimal 2 milliar Baht per tahun). Hal ini yang bisa menjamin Thai PBS untuk mandiri tetap kritis dan tidak berkompromi terhadap menurunkan kualitas konten demi mengejar rating iklan.
- Program-program yang ditawarkan Thai PBS berfokus pada peningkatan partisipasi publik, menawarkan informasi yang penting dan bermanfaat bagi publik dalam rangka membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa dan warga Thailand.
- Dalam menjalankan strategi bisnisnya agar tetap bertahan Thai PBS menawarkan beberapa pilihan Channel Progam pada semua platform seperti : Thai PBS Progam The ACTIVE "*A Space for Social Agenda and Public Policy*" progam yang menyediakan ruang untuk menginformasikan agenda social dan kebijakan publik, Thai PBS Program WORLD "*We Bring Thailand to the world*" progam berbahasa Inggris yang menawarkan berita terkini dan analisis yang mendalam tentang apa yang terjadi di Thailand mulai dari politik, bisnis, seni, dan budaya hingga pariwisata dan juga urusan terkini, Thai PBS Program KIDS "*A Family-Friendly Creative Learning Space*" program yang menyediakan konten inovatif untuk pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan eksplorasi pengalaman baru yang membekali anak-anak dan keluarga dengan keterampilan yang bermanfaat untuk hidup, Program Thai PBS Arts Ent "*Thai PBS Arts & Culture*"program yang menyajikan konten seni, budaya, dan hiburan melalui berbagai platform melalui liputan berita, acara edukatif, konten digital, dan film dokumenter, Thai PBS POODCAST "*View the World via*

the Voice" program yang menyiarkan informasi terkini dan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk menghasilkan ide dan inspirasi, dan Thai PBS VIPA "Vision and Passion" progam layanan *streaming* gratis berbahasa Thailand menyediakan berbagai program konten yang berkualitas tanpa iklan seperti drama Thailand, serial Thailand.

- Prinsip Thai PBS sebagai Media Publik dan Nilai-Nilai Publik sebagi berikut :
    - Menyajikan pelaporan yang akurat dan tidak memihak, dengan menyajikan informasi yang konfrehensif melalui Jurnalisme Data, Investigative, dan Solusi sambil tetap berpegang teguh pada kode etik, serta memungkinkan warga negara untuk memiliki akses yang sama terhadap berita dan informasi.
    - Menyediakan konten dan layanan yang berkualitas tinggi, yang dirancang untuk orang-orang dari semua latar belakang melalui beragam konten pendidikan dan hiburan, Berbagai platform media disediakan, dimana kreator independen dapat dengan bebas mengembangkan dan berbagi konten.
    - Menghubungkan dan meningkatkan keberagaman budaya, untuk meningkatkan kesadaran akan beragam nilai dan perspektif budaya yang membentuk masyarakat, serta mendorong orang untuk mengenali akar budaya lokal sambil memimpin upaya untuk mempersiapkan diri menjadi warga negara global.
    - Membangun dunia pembelajaran tanpa batas bagi orang-orang dari segala usia dalam lingkungan yang ramah dan mudah diakses dengan konsep gelar di ruang kelas.
    - Memberdayakan kolaborasi dan berkelanjutan dengan berbagai mitra dengan menekankan nilai kreasi kolaboratif, dimana ruang terbuka unuk suara publik diciptakan melalui mendengarkan dan berbagi penuh perhatian, sehingga menghasilkan kecerdasan kolektif yang efektif.
    - Tetap diandalkan dan memberikan dukungan publik selama krisis, termasuk bencana alam, konplik sosial-politik, pandemi dll. Thai PBS

secara aktif memposisikan secara aktif memposisikan diri sebagai pendukung publik, bukan sekedar sebagai lembaga penyiaran, dengan misi untuk terlibat dengan komunitas lokal mewujudkan solusi kolaboratif dan pemulihan.

- Dalam rangka menindaklanjuti peraturan NTBC serta menjaga integritas lembaga, Thai PBS menerbitkan Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Thailand tentang Kode Etik Produksi dan Penyebaran Program pada tahun 2020. Peraturan ini dibuat untuk mengatur para Direktur untuk bertanggung jawab atas pekerjaan berita atau program yang disebarluaskan melalui radio, televisi, dan media lain milik Thai PBS. Adapun prinsip-prinsip etika mengenai keadilan dan integritas yang dimaksud sebagai berikut :
    - Penyajian berita dan informasi harus berpegang pada fakta, akurasi,dan ketepatan. Pemilihan sumber berita dan informasi, penggunaan bahasa, penentuan isi,serta metode atau formasi penyajian harus dilakukan hati-hati dan teliti. verifikasi dan peninjauan praktik kunci.
    - Pelaporan berita, atau pelaporan peristiwa harus faktual, tanpa memasukan opini, memutarbalikan fakta, berspekulasi, mengarahkan, menciptakan kesalahfahaman, atau menimbulkan kepanikan yang berlebihan.
    - Pelaporan berita atau liputan peristiwa terkini harus secara jelas membedakan antara fakta dan opini, isi berita dan intrepretasi analitis, alasan sebenarnya dan alasan yang diduga.
    - Personel berita dan program harus terbuka, lugas dan jujur kepada mereka yang menjadi subjek laporan berita, sumber, peserta program pemberi opini, dan pemirsa atau pendengar.
    - Laporan berita atau program yang berisi konten tentang etnis atau warna kulit harus disajikan secara akurat dan dengan fakta lengkap, tanpa distorsi atau penyajian dengan cara menimbulkan konflik. Laporan atau program tersebut tidak boleh disajikan dengan cara menghina, menciptakan stigma negative, berprasangka strereotip, atau menjadikan topik tersebut sebagai lelucon.

- Thai PBS juga menerbitkan Peraturan Penyiaran Publik Thailand tentang Kode Etik bagi Direktur, Eksekutif, dan Karyawan, B.E. 2551 (2008). Peraturan ini dibuat dalam rangka membangun kredibilitas serta kepercayaan dalam masyarakat yang memprioritaskan kepentingan publik.

- Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para Direktur, Eksekutif dan, karyawan Thai PBS sebagai berikut :
  - Prinsip Kepentingan umum : Dir, Eks, karyawan harus menjadikan kepentingan umum sebagai perhatian utama;
  - Prinsip Independensi : Dir, Eks, karyawan harus melaksanakan tugas mereka dengan indepensi profesional, bebas dari pengaruh kelompok politik dan kelompok kepentingan;
  - Prinsip HAM : Dir, Eks, karyawan harus menghormati prinsip-prinsip HAM, martabat manusia, menghargai dan mengapresiasi keberagaman, tidak merendahkan, mendiskriminasikan atau membuat pilihan individu berdasarkan ras, asal, bahasa dan jenis kelamin.
  - Prinsip Integritas Dir, Eks, karyawan harus menjaga kejujuran dan tidak menimbulkan kecurigaan niat tidak jujur atau berada pada pengaruh individu atau kelompok kepentingan tertentu.
  - Prinsip Transparansi Dir, Eks, karyawan harus menunjukkan dan siap menjelaskan transparansi dalam penetapan kebijakan dan operasional organisasi, baik dalam hubungan dengan pihak eksternal maupun pihak internal.
  - Prinsip Penerimaan Audit Dir, Eks, karyawan wajib menerima audit dan bertanggung jawab atas keputusan baik pada tingkat kebijakan maupun operasional sesuai dengan hirarki.
- Dalam hal efisiensi dan digitalisasi Thai PBS telah menerapkan satu orang merangkap beberapa perkerjaan, otomatisasi editing dan produksi, penggunaan AI untuk pembuatan konten.
- Adapun program berbasis AI pada Thai PBS adalah Program TV Berita dengan berita dan informasi yang disampaikan dari penyiar AI. Adapun layanan Thai PBS AI (Suara AI, AI Vertikal LIVE, Pembawa Acara AI, Chatbot AI).

Setelah diskusi acara ditutup dengan penyerahan cideramata antar lembaga KPI dan Thai PBS yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPI Mohamad Reza dari Thai PBS Komatra Cheungsatiansup Ketua Dewan Gubernur Thai PBS.



Gambar 406 : Penyerahan cinderamata Thai PBS ke Delegasi KPI

Jumat, 27 Februari 2026

Pukul 14.00 WT delegasi KPI Mohamad Reza, Umri menuju Kantor KBRI Bangkok yang beralamat 600-602 Petchburi Road, Payathai, Bangkok 10400. Tepat pukul 15.00 WT delegasi KPI disambut dan diterima oleh Bpk. Fuad Ardiansyah Kepala Perwakilan Kuasa Usaha Ad Interin Kedutaan Besar RI Bangkok didampingi Ibu Barbara Noira Solani Pensosbud, Ibu Eneng Siti Sondari Skretaris Pensosbud Bangkok.



Gambar 407 : Delegasi KPI diterima Dubes RI untuk Thailand Fuad Ardiansyah

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPI Mohamad Reza menjelaskan hasil pertemuan dan diskusi dengan salah satu media publik Thailand yaitu Thai PBS, serta menyampaikan rencana agenda delegasi KPI selama di Thailand, maksud dan tujuan dari pertemuan dengan lembaga NBTC dan, MCOT, serta peluang kerjasama.



Gambar 408 : Foto bersama Delegasi KPI bersama Dubes RI

Sabtu, 28 Februari s.d Minggu, 1 Maret 2026

Delegasi KPI menyiapkan bahan pertemuan sekaligus berkoordinasi dengan pihak KBRI, NBTC *(National Broadcasting and Telecommunications Commission*) dan MCOT (*Mass Cot Media of Thailand)* terkait agenda pertemuan.

Senin, 2 Maret 2026

Pukul 09.00 WT delegasi KPI Mohamad Reza, Umri, Bu Eneng Siti Sondari Sekretaris Pertama KBRI Bangkok dan Bu Sari Staf KBRI Bangkok berangkat dari Hotel menuju kantor NBTC *(National Broadcasting and Telecommunications Commission)* yang beralamat di 8 Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan Ketua dan Anggota NBTC.

Tepat pukul 10.00 WT delegasi KPI tiba di kantor NBTC dan disambut langsung Pimpinan Wakil Ketua NBTC AM. Thanapant Raicharoen bersama Komisaris NBTC Prof. Pinrongrong Ramasoota, Pol. Gen. Dr. Nathathom Prousoontom, Prof. Madya Suphat Suphachalasai, dan Nyonya Yupha Sapiying Asisten Sekretaris Jenderal Bagian Urusan Strategis dan Internal.



Gambar 409 : Delegasi KPI diterima oleh Wakil Ketua NBTC AM. Thanapant Raicharoen

Mengingat delegasi KPI dan seluruh tim NBTC sudah lengkap hadir, Wakil Ketua AM Thanapant Raicharoen mengajak delegasi KPI beserta Komisioner NBTC menuju ruang meeting. Acara diskusi dimoderatori oleh Nyonya Yupha

Sapiying Asisten Sekretaris Jenderal Bagian Urusan Strategis dan Internal. Didahului kata sambutan wakil Ketua NBTC AM. Thanapant Raicharoen, beliau menjelaskan profil lembaga NBTC, struktur organisasi tugas dan fungsi NBTC. Berikutnya Mohamad Reza Wakil Ketua KPI dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan bahan atau menjelaskan maksud, tujuan dan hal-hal yang akan didiskusikan dengan NBTC.



Gambar 410 : Diskusi Delegasi KPI dengan Wakil dan Anggota NTBC

Pada kesempatan ini Mohamad Reza menjelaskan apa itu lembaga KPI, tugas, fungsi dan kewenangan KPI, lanskap lembaga penyiaran TV dan Radio diseluruh Indonesia yang diawasi, sistem pengawasan TV dan Radio yang dilakukan KPI, contoh beberapa regulasi tentang penyiaran termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) beserta tantangannya.



Gambar 411 : Dr. Mohamad Reza menyampaikan kondisi media penyiaran di Indoensia

Berikutnya Wakil Ketua AM Thanapant Raicharoen mempersilahkan Komisioner NBTC Prof. Pinrongrong Ramasoota menyampaikan presentasi terkait Tren dan Regulasi OTT audio-visual di Thailand.



Gambar 412 : Bahan Paparan dari Anggota NBTC

Dalam paparannya Prof. Pinrongrong Ramasoota menjelaskan tentang tantangan regulasi, klasifikasi bisnis penyiaran dan televisi, lembaga penyiaran yang mengatur layanan internet di Thailand.

Selanjutnya Wakil Ketua AM Thanapant Raicharoen mempersilahkan Staf Ahli NBTC untuk menyampaikan presentasi tentang Regulasi OTT dan Media Online. Dalam presentasi tersebut dijelaskan tentang kerangka peraturan baru untuk mengatur layanan streaming di Thailand.



Gambar 413 : Bahan Paparan dari Anggota NBTC

Akhir acara dalam diskusi ini dilanjutkan dengan tanya jawab serta berbagi pengalaman antar lembaga KPI dan NBTC terkait pengaturan lembaga penyiaran. Berikut ini beberapa point hasil pertemuan KPI dengan NBTC :

- *National Broadcasting and Telecommunications Commission* (NBTC) adalah lembaga negara independen di Thailand yang memegang otoritas penuh atas pengelolaan spektrum frekuensi radio serta regulasi sektor telekomunikasi dan penyiaran (*The Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Service Act B.E. 2553 (2010)*).
- NTBC dipimpin oleh dewan komisoner berjumlah 11 orang dipilih oleh Senat Thailand terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota, dengan masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali secara berturut-turut dengan tujuan untuk menjaga indenpendensi dan menghindari pengaruh politik dalam jangka panjang.

- Fungsi dan tugas utama NBTC :
  - Mengatur dan mengelola spektrum frekuensi
  - Memberikan lisensi dan regulasi
  - Melindungi konsumen
  - Mendorong persaingan sehat
  - Mendukung layanan universal
  - Sebagai perwakilan International Thailand
  - Menetapkan standar dan sertifikasi peralatan komunikasi
- NBTC mengklasifikasi bisnis penyiaran dan televisi berdasarkan karakteristik dan kategori usaha radio dan televisi terdapat 4 jenis penyedia layanan yaitu : penyedia jaringan, penyedia fasilitas, penyedia layanan,dan penyedia aplikasi.
- Kementerian-Lembaga yang terkait dalam pengaturan layanan internet di Thailand adalah :
  - Kantor Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (*Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission*) NBTC yang berfokus pada manajemen frekwensi serta pengaturan dan alokasi untuk layanan penyiaran, televisi, dan telekomunikasi. Serta pemberian lisensi dan pengaturan operasional bisnis penyiaran, televisi, dam telekomunikasi.
  - Kementerian Kebudayaan (*Ministry of Culture*) yang berfokus pada promosiregulasi film dan video.
  - Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (*Ministry of Digital Economy and Society*) berfokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, promosi industri perangkat lunak, keamanan siber.
  - Badan Pengembangan Transasksi Elektronik Thailand (*Thailand's Electronic Transaction Development agency*) ETDA yang berfokus pada platform digital yang beroperasi di Thailand, karena memiliki dampak yang signifikan dan basis pelanggan yang besar. Termasuk pengaturan pasar online, layana pengiriman makanan online, platform OTT dan platform VSP.

- Dalam upaya mengurangi ketidak setaraan kompetitif bisnis didunia penyiaran NBTC merevisi regulasi terkait pengaturan layanan penyiaran audio dan visual melalui internet dan pendekatan regulasi internasional dengan melibatkan MDES dan ETDA dalam kerangka pengaturan. Undang-Undang Layanan Paltform Digital B.E. 2565 (2022) telah berlaku. Jadi semua platform digital audio-visual yang telah terdaftar di ETDA secara otomatis tunduk pada peraturan ini.
- Layanan OTT audio-visual diklasifikasikan sebagai layanan Televisi dalam lingkup regulasi NBTC. OTT yang menyediakan platform berbagi video dan video on demand ditetapkan sebagai penyedia layanan berdasarkan **dekrit kerajaan** tentang platform digital.
- Tantangan yang ditimbulkan dengan adanya OTT terhadap penyiaran di Thailand adalah persaingan tidak sehat, kekhawatiran terkait dengan pelanggaran hak cipta, pengumpulan biaya atau pajak dari layanan OTT, isu-isu hukum dalam pengawasan regulasi, dan tantangan perlindungan konsumen.
- Tantangan regulasi pengaturan OTT menurut NBTC adalah regulasi atau kebijakan yang dibuat harus berfokus pada konten yang berdampak serius. Melalui pendekatan menyelaraskan langkah-langkah regulasi dengan perkembangan industri terkini, mengajak operator OTT ke dalam kerangka peraturan, bagi masyarakat dalam regulasi ada unsur melindungi konsumen yang mengakses konten melalui internet, serta memastikan persaingan yang adil antara penyiar televisi tradisional dan layanan berbasis internet.
- Melalui yuridiksi regulasi NBTC melakukan pengawasan kepada penyedia layanan *Video on Demand*(VOD) dan layanan *Video Sharing Platform Service* (VSP). Ruang lingkup pengawasan untuk penyiaran video dan audio melalui platform digital, NBTC hanya mengatur **penyedia layanan** yang memiliki wewenang untuk mengelola transmisi konten atau mereka yang bertindak sebagai distributor konten khususnya penyedia VOD dan VSP. Pengawasan ini **tidak berlaku untuk pembuat konten** (pembuat konten/produser). Namun, jika provider memilih atau mendistribusikan konten yang diproduksi oleh pembuat, maka dianggap

bahwa pihak provider telah melakukan tindakan “keputusan editorial”. Akibatnya, pihak provider harus menanggung “Tanggung Jawab Editorial” atas konten yang telah mereka pilih atau distribusikan.

Tepat pukul 12:30 WT acara diskusi delegasi KPI dengan Komisioner NBTC selesai, dilanjutkan dengan acara penyerahan cindera mata KPI dan NBTC di loby kantor NBTC.



Gambar 414 : Penyerahan Cinderamata NBTC ke KPI

Selasa, 3 Maret 2026

Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 merupakan salah satu hari besar Nasional Thailand, maka seluruh kantor pemerintahan libur nasional. Waktu ini dimanfaatkan/diisi oleh delegasi KPI kegiatan City Tour ke tempat bersejarah di kota Bangkok dan menyiapkan bahan pertemuan dengan MCOT (*Mass Communications Organization of Thailand*).

Rabu, 4 Maret 2026

Pukul 08.00 WT delegasi KPI Mohamad Reza, Umri, dan Bu Maria Victoria Kepala Sekolah KBRI Bangkok berangkat dari Hotel menuju kantor *Mass Cot Media of Thailand (*MCOT) yang beralamat di 63/1Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310 Thailand untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kittipong Khantiratana *Executive Vice President Corporate Management Group MCOT Public Company Limite* beserta Tim.

Tepat pukul 09.00 WT delegasi KPI tiba di kantor MCOT dan disambut langsung Kittipong Khantiratana, didampingi Mr. Udomsack Choorit Asisten Direktur Jenderal Divisi Teknik Jaringan, dan Ibu Kritsana Ubolpeng Pelaksana Tugas Asisten Presiden MCOT.



Gambar 415 : Diskusi Presiden MCOT dengan Delegasi KPI

Dalam kata sambutannya Kittipong mengucapkan selamat datang delegasi KPI yang berkunjung ke MCOT. MCOT sebagai media telah berjalan sejak 73 tahun yang lalu yang menjadi pioner bidang penyiaran di Thailand. Kami sendiri kalo dengan Indonesia bekerja sama dengan media TVRI, ujarnya. Jika ada pertanyaan dan ada yang perlu didiskusikan kami dengan senang hati akan memberikan dan berbagi informasi. Namun sebelum diskusi dimulai Kittipong meminta kepada stafnya untuk melakukan pemutaran video provil MCOT.



Gambar 416 : Diskusi Presiden MCOT dengan Delegasi KPI

Selanjutnya Mohamad Reza Wakil Ketua KPI mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan sambutannya kepada KPI. Sebagai lembaga regulator KPI butuh update perkembangan teknologi seperti AI agar ketika ada pengaturan bisa dilakukan dengan baik.

Berikut ini kami sampaikan beberapa catatan penting hasil diskusi dengan pihak MCOT :

- *MCOT Public Company Limited* (MCOT PLC), merupakan perusahaan media massa di bawah Kantor Perdana Menteri dan terdaftar di Bursa Efek Thailand di sektor Jasa dalam kategori Media.publikasi.
- Perusahaan MCOT merupakan BUMN Thailand posisinya setengah pemerintah dan setengah swasta karena sumber dananya berasal dari penjualan saham, dengan komposisi Kementerian Kuangan Thailand memegang saham sebesar 65,80%, Bank Tabungan Pemerintah memegang saham sebesar 11,48%, dan pemegang saham minoritas sebesar 22,72%. Sehingga posisinya masih *fleksible* tidak semua memenuhi pihak pemerintah, artinya kebebasan pers masih tetap terjaga.
- Untuk menjaga netralitas sebagai lembaga pers MCOT mempunyai kode etik dalam hal pemberitaan dan kode etik sebagai karyawan BUMN.

- Visi MCOT “Menjadi penyedia konten yang handal, akurat, dan tepat waktu”. Untuk mencapai tujuan tersebut MCOT membuat target progam jangka pendek yaitu meletakan landasan pertumbuhan berkelanjutan dan berinvestasi untuk masa depan, jangka menengah target yang harus dicapai mempercepat pertumbuhan, dan jangka panjang targetnya adalah mencari peluang baru untuk pertumbuhan bisnis.
- Bisnis utama MCOT PLC adalah Binis Radio, Bisnis Televisi, Bisnis Fasilitas dan jaringan untuk penyiaran terestial digital atau televisi,dan bisnis digital dan bisnis baru.
- MCOT mengoperasikan layanan penyiaran di wilayah pusat dan regional menggunakan sistem FM dan AM melalui 47 stasiun. Jaringan pusat menyiarkan dari Bangkok melalui 6 stasiun FM mencakup Bangkok dan provinsi sekitarnya. Untuk jaringan regional menggunakan 41 stasiun FM.
- MCOT menyiarkan berbagai program, baik edukatif maupun hiburan, dengan nama “Jaringan Radio MCOT,” sebuah jaringan modern, langkah baru bagi masyarakat kreatif melalui kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melayani kepentingan publik dan komunitas lokal. Jaringan ini bertujuan untuk menjangkau semua kelompok sasaran, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, dengan tetap mempertahankan citra sebagai stasiun radio modern.
- MCOT memproduksi dan menyiarkan program-program di jaringan radio FM pusatnya, menampilkan konten yang beragam dan terkini, serta musik populer dari semua genre. Program-program tersebut dipresentasikan oleh individu-individu yang berpengetahuan luas dari berbagai bidang dan presenter baru yang terkenal, yang menargetkan kelompok pendengar tertentu dari semua usia dan jenis kelamin. Area layanannya meliputi Bangkok dan provinsi-provinsi sekitarnya.
- Setiap stasiun radio FM MCOT memiliki target audiens dan format (*positioning*) yang jelas seperti :
- Radio FM 95 MHz “LTM FM 95 MHz Luk Thung Mahanakorn” adalah stasiun Luk Thung (musik country Thailand) yang berfokus pada kesadaran sosial dan kebijaksanaan. Stasiun ini menyajikan lagu-lagu Luk

Thung populer dengan sentuhan yang berkelas, menawarkan pengetahuan dan informasi yang berharga, dan secara konsisten menduduki peringkat pertama di semua kelompok usia. Stasiun ini menampilkan perpaduan antara penyiar baru dan berpengalaman, artis nasional ternama, guru musik, penyanyi, dan masyarakat umum, yang menyediakan konten modern, informatif, dan menarik yang hangat dan personal. Selain mengudara di Bangkok dan sekitarnya, stasiun ini juga menyiarkan melalui satelit ke jaringan stasiun radio regional MCOT di seluruh negeri. Melalui pengembangan program dan penyelenggaraan acara yang berkelanjutan, stasiun ini mempertahankan popularitas dan basis pendengarnya, sehingga secara konsisten menduduki peringkat pertama dari 40 stasiun radio di Bangkok.

- Radio FM 96.5 MHz "Thinkingradio 96.5" – Konten yang intens, ide-ide yang kaya, kompas menuju kesuksesan: Sebuah platform media yang terkemuka dan tepercaya, yang dihormati oleh para pemimpin di semua industri dan platform. Platform ini menyatukan lebih dari 100 pemikir top Thailand, para ahli di berbagai bidang, untuk memberikan analisis mendalam, menjaga pendengar tetap terinformasi dan terkini tentang peristiwa terkini di bidang politik, ekonomi, masyarakat, urusan internasional, teknologi, dan mencapai kehidupan yang seimbang, dengan konsep "BERTAHAN, SUKSES, dan BERKELANJUTAN," 24 jam sehari.
- Radio FM 99 MHz "Active Radio," stasiun radio kesehatan Thailand, beroperasi dengan konsep "Membangun Kekuatan Fisik, Meningkatkan Kekuatan Mental, Mendukung Kekuatan Intelektual dan Persatuan." Stasiun radio ini berfokus pada olahraga, perjalanan, kesehatan, dan kegiatan rekreasi untuk mempromosikan kesejahteraan fisik dan mental di kalangan masyarakat Thailand, serta kesenangan melalui berbagai kegiatan rekreasi. Pendekatan uniknya menampilkan lebih dari 100 pakar olahraga terkemuka di Thailand, sehingga dapat diakses oleh semua usia dengan konten informatif dan menghibur tentang olahraga dan kesehatan. Akibatnya, FM 99 MHz sangat populer di kalangan penggemar olahraga dan mereka yang peduli dengan kesehatan mereka.

- Radio FM 100.5 MHz, “MCOT News FM 100.5,” adalah stasiun radio berita dan bincang-bincang yang telah beroperasi sejak 1 Februari 1993. Misinya adalah menjadi media yang bertanggung jawab secara sosial, menyajikan berita yang faktual, akurat, tepat waktu, kreatif, dan dapat diandalkan. Stasiun ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Sebagai stasiun radio berita terkemuka di Thailand, stasiun ini memproduksi program berita berkualitas tinggi sepanjang hari, mengikuti dan menggali setiap situasi berita secara mendalam. Stasiun ini berkomitmen untuk menjadi jaringan media nasional, bertindak sebagai media untuk menyebarkan informasi, memperingatkan bahaya, dan membantu masyarakat, melalui kerja sama dengan Kantor Berita Thailand, tim produksi berita stasiun, reporter, jurnalis sukarelawan, mitra media domestik dan internasional, pembawa acara, akademisi, dan pakar berita terkemuka. Tema: “Berita Faktual, Kreatif, Tepat Waktu, dan Dapat Diandalkan – Cepat dan Terpercaya.”
- Radio FM 107 MHz “MET 107” adalah stasiun musik internasional modern yang menyajikan lagu-lagu hits dan rilisan baru, bersama dengan konten gaya hidup trendi di bawah slogan “Untuk Hidup dan Musik.” Program-programnya dibawakan oleh penyiar berbahasa Thailand dan Inggris, dan stasiun ini juga menampilkan konten berita dari organisasi berita kelas dunia seperti BBC.
- Radio MCOT Thailand sangat populer, sampai saat ini masih banyak penggemarnya dengan karakteristik audiens sesuai selera masing-masing.
- Radio MCOT selalu mengembangkan produksi programnya agar para audien selalu setia dengan cara memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan melaporkan masalah-masalah mereka.
- Bisnis Televisi MCOT menyediakan layanan televisi terestial digital dengan satu saluran “**Saluaran 9 MCOT HD 30**”. Saluran ini menyiarkan 24 jam sehari yang terdiri dari 39 stasiun utama dan 129 stasiun local yang mencakup seluruh wilayah Thailand.

- Program berita yang ada di Channel 9 MCOT meliputi: *Evening News, Weekend News, News Roundup 9, Investment Minute, dan Everyday Matters*.
- MCOT juga mempunyai Kantor Berita Thailand (*Thai News Agency*) berfungsi sebagai pusat utama untuk produksi, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran berita dan informasi yang menekankan netralitas, akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu. Hal ini disajikan melalui berbagai saluran media perusahaan, termasuk Modernine TV (Saluran 9 MCOT HD, Saluran 30), jaringan radio MCOT, media elektronik melalui situs web dan media sosial, serta perluasan kolaborasi dan pertukaran berita dengan kantor berita internasional dan media global utama.
- Kantor Berita Thailand (*Thai News Agency*) berpegang teguh pada standar pelaporan berita profesional, menekankan penyajian informasi yang akurat dan tidak bias sesuai dengan etika jurnalistik. Kantor berita ini memanfaatkan teknologi modern dalam pelaporan berita dan telah mendirikan pusat **"Pastikan Sebelum Berbagi"** untuk memverifikasi fakta di media social.
- Sejak tahun 2020 total karyawan MCOT yang sebelumnya berjumlah 1.400 karyawan, dipangkas menjadi 800 karyawan. Pengurangan karyawan atau efeisiensi SDM ini disebabkan beberapa faktor yaitu : pandemi covid, perubahan pola konsumsi media (banyak penonton beralih dari TV/radio konvensional ke platform digital seperti You Tube, podcast, dan streaming), dan penurunan pendapatan iklan.
- Dari segi teknologi MCOT sampai saat ini dalam penggunaan/pemanfaatan AI baru sebatas alat konfirmasi dan pengayaan data dan infomasi dalam sebuah pemberitaan tapi belum sampai kepada proses produksinya. MCOT pernah melakukan uji coba pada *News Anchor* yang menggunakan AI namun MCOT memutuskan tidak pas hasilnya kurang mendalam dan detail seperti pembaca berita yang backgroundnya berasal dari wartawan. Di Thailand hal pemberitaan MCOT sangat hati-hati sekali harus sesuai regulasi yang ada dan MCOT harus menjaga trust

dari masyarakat maupun pihak pemerintah walaupun kadang-kadang pemberitaanya sedikit agak terlambat.

- Ada **program yang sangat favorit atau banyak diminati oleh para pemirsa Thailand yaitu cek fakta berita-berita atau informasi yang viral** di cek sama MCOT terkait kebenarannya, mana yang benar dan mana yang salah atau berapa persen tingkat kebenarannya dan berapa persen tingkat kesalahannya. Progam ini awalnya kecil namun karena pemirsanya semakin banyak dan pengiklan banyak yang masuk akhirnya progam ini menjadi unit tersendiri.
- Dalam pemberitaan MCOT benar-benar memposisikan mana berita yang benar-benar sesuai fakta dan mana berita hoack. Seperti kasus peperangan Thailand dengan Kamboja dimana berita yang berseliweran di media sosial banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait kebenarannya. Disini MCOT hadir tempat konfirmasi terakhir oleh masyarakat Thailand.
- Saat ini MCOT sedang mengusulkan pembentukan Dewan Pers Thailand sebagai lembaga yang menjembatani antara media dengan pemerintah.

Setelah diskusi, acara selanjutnya penyerahan cinderamata KPI ke MCOT oleh Umri Sekretaris KPI ke Kittipong Khantiratana Executive Vice President Corporate Management Group MCOT Public Company.



Gambar 417 : Penyeraan Cinderamata KPI ke MCOT

Kemudian delegasi KPI diajak visit keliling ke beberapa studio yang ada di MCOT.



Gambar 418 : Delegasi KPI dibawa kunjungan ke studio MCOT

Kesimpulan :

- Kunjungan ke Thai PBS memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai pengelolaan media penyiaran publik yang profesional, independen,dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- Thai PBS menunjukan bagaimana lembaga penyiaran publik dapat menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial dengan tetap menjaga kualitas jurnalistik serta inovasi teknologi.
- Keberhasilan Thai PBS yang sampai saat ini masih tetap eksis, karena didukung oleh beberapa faktor utama antara lain : tata kelola organisasi yang transfarant, model pendanaan yang relatif independen, pemanfaatan teknologi digital dalam produksi dan distribusi konten, serta komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan sampai karyawan terhadap pelayanan publik melalui program-program yang edukatif dan inklusif.
- Thai PBS juga berhasil mengembangkan platform multiplatform dan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
- NBTC merupakan lembaga negara Thailand yang berperan sebagai regulator independen yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan spekturm frekuensi, perizinan, pengawasan penyiaran, serta pengaturan layanan telekomunikasi.
- NBTC menunjukan pendekatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk dalam hal pengawasan konten penyiaran.
- NBTC menekankan pentingnya transparansi, efisiensi proses perizinan, serta perlindungan kepentingan publik dalam membangun ekosistem komunikasi dan penyiaran.
- NBTC aktif mendorong transformasi digital di sektor penyiaran dan telekomunikasi, termasuk pengembangan infrastruktur jaringan dan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
- MCOT Public Company memberikan gambaran mengenai pengelolaan lembaga penyiaran yang mengkombinasikan fungsi komersial dengan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- MCOT dengan segala pengalaman yang panjang dalam industri penyiaran di Thailand telah melakukan berbagia upaya transformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumsi media.

- MCOT terus melakukan inovasi dalam produksi konten, pengembangan infrastruktur penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan aset media yang dimiliki.

E. REKOMENDASI

- Penguatan tata kelola regulasi diperlukan peningkatan transfaransi, akuntabilitas, serta efektivitas proses perizinan dan pengawasan sektor penyiaran dan telekomunikasi.
- Penguatan transformasi digital penyiaran diperlukan mengembangkan strategi percepatan transformasi digital dalam penyiaran, termasuk pengembangan layanan multiflatform dan distribusi konten digital.
- Peningkatan kolaborasi regulator dan industri. Memperkuat koordinasi antara regulator,pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespon dinamika perkembangan teknologi penyiaran dan komunikasi.
- Penguatan perlindungan kepentingan publik. Mengembangkan kebijakan yang memastikan keberlanjutan layanan informasi berkualitas serta perlindungan konsumen dalam sektor penyiaran dan telekomunikasi.
- Penguatan konten yang inovatif dan relevan. Mengembangkan konten yang lebih kreatif, edukatif dan sesuai dengan kebutuhan serta presensi audiens, khususnya generasi muda.
- Lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI dalam menghadapi perubahan ekosistem media yang semakin digital harus mempunyai sebuah unit manajemen dan pengembangan platform multiplatform digital yang mumpuni.
- Optimalisasi pemanfaatan aset penyiaran lembaga penyiaran RRI dan TVRI. Memaksimalakan pemanfaatan infrastruktur dan asset media yang dimiliki untuk meningkatkan efisiensi operasional serta peluang pengembangan bisnis.
- Peningkatan kasitas sumber daya manusia dibidang penyiaran. Mendorong pengembangan kompetensi SDM di bidang produksi konten digital, teknologi penyiaran, dan manajemen media modern.

ooo000ooo

2. Negara Rusia

1. Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Rusia. Kunjungan kerja ini berdasarkan undangan dari berbagai pihak diantaranya dari Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Rusia (Minkomsvyaz) melalui Kedutaan Rusia di Jakarta beserta pertemuan dengan Lembaga terkait diantaranya Lembaga Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa (Roskomnadzor) dan tiga media besar Rusia, yaitu Russia Today (RT), Rossiya Segodnya, Channel One dan juga dari Duta Besar Indonesia untuk Rusia di Moskow, Rusia.

Russia menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Ia tidak hanya negara yang kuat secara pertahanan dan keamanaan, akan tetapi juga dalam konteks teknologi, penyiaran dan informasi lainnya yang berbasis internet. Russia mempunyai konsentrasi yang sangat khusus terhadap arus informasi beragam platform media, karena bagi negara tersebut, media menduduki posisi sentral karena menjadi ruang yang sangat penting untuk menjalankan dan mengedukasi publik baik tentang nilai kebangsaan, hiburan, dan konten-konten lokal.

Russia mempunyai sistem penyiaran dan informasi yang komprehensif. Mereka memiliki perangkat pengawasan yang terstruktur, susunan atau hirearki konten, serta adaptasi alat dalam menopang kualitas penyiaran dan informasi.

Dengan menganut sistem penyiaran digital, Russia membagi Mux dengan hirarkis. Mereka memprioritaskan informasi seperti pendidikan, budaya, dan informasi publik lainnya yang harus disediakan secara gratis. Di urutan kedua, baru Mux diperuntukkan untuk hiburan komersial seperti drama, musik hingga gaya hidup. Dan selanjutnya adalah saluran regional atau swasta kecil.

Melalui sistem multiplexing yang demikian, Russia mempunyai kemampuan mengatur arus informasi. Menempatkan prioritas dalam skala dan strukutur informasi bagi masyarakatnya. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa karakter informasi yang dilakukan oleh Russia adalah sentralisme paternalistik.

Sistem tersebut berlaku efektif mengingat Russia memanfaatkan perkembangan teknologi. Russia melakukan pengawasan terhadap konten-konten informasi

dengan berbasis pada Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Penggunaan AI dalam sistem penyiaran menunjukkan bahwa Russia adalah negara yang sistem penyiaran dan informasinya sudah sangat maju dan modern.

2. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Rusia ini adalah ingin meningkatkan kualitas penyiaran Indonesia sebagai upaya menopang pembagunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Probowo Subianto. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pandangan-pandangan objektif dan komprehensif yang berkenaan dengan regulasi, perangkat, infrastruktur dan program siaran dalam hal menopang sistem penyiaran nasional.

3. **Dasar**

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hal sebagai berikut:

3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3.2. Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;

3.3. Surat dari Kedutaan Rusia untuk Indonesia No. 1069 tanggal 13 April 2026;

3.4. Surat Tugas Sekjen Kementerian Komdigi RI Nomor: 80/SJ/KP.01.06/04/2026, tertanggal 15 April 2026; dan

3.5. Surat Setneg Nomor: B-00000678/KSN/S/PDLN/LN.00/04/2026, tertanggal 24 April 2026 perihal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

4**. Pelaksanaan Kunjungan**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nomor: 80/SJ/KP.01.06/04/2026 tanggal 15 April 2026, yang melakukan kunjungan kerja ke Rusia adalah:

No.	Nama	Jabatan	No. Paspor
1.	Ubaidillah	Ketua KPI Pusat	S441924

2.	Aliyah	Anggota KPI Pusat	S441930
3.	Muhammad Hasrul Hasan	Anggota KPI Pusat	S441925

Adapun rangkaian kegiatan kunjungan kerja selama di Rusia adalah sebagai berikut:

Tanggal	**Kegiatan**
Sabtu, 25 April 2026	Penerbangan dari Jakarta ke Moskow
Minggu, 26 April 2026	Delegasi KPI Tiba di Moskow
Senin, 27 April 2026	Pertemuan dengan Kedutaan Besar RI di Moskow, Rusia
Selasa, 28 April 2026	Kunjungan ke Kantor Pusat Russia Today (RT)
Rabu, 29 April 2026	- Kunjungan Ke Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Rusia (Minkomsvyaz) - Kunjungan Ke Rossiya Segodnya
Kamis, 30 April 2026	- Kunjungan Ke Roskomnadzor - Kunjungan Ke Channel One
Jumat, 1 Mei 2026	Penerbangan dari Moskow ke Jakarta
Sabtu, 2 Mei 2026	Delegasi KPI Tiba di Jakarta

5. Kegiatan di Rusia

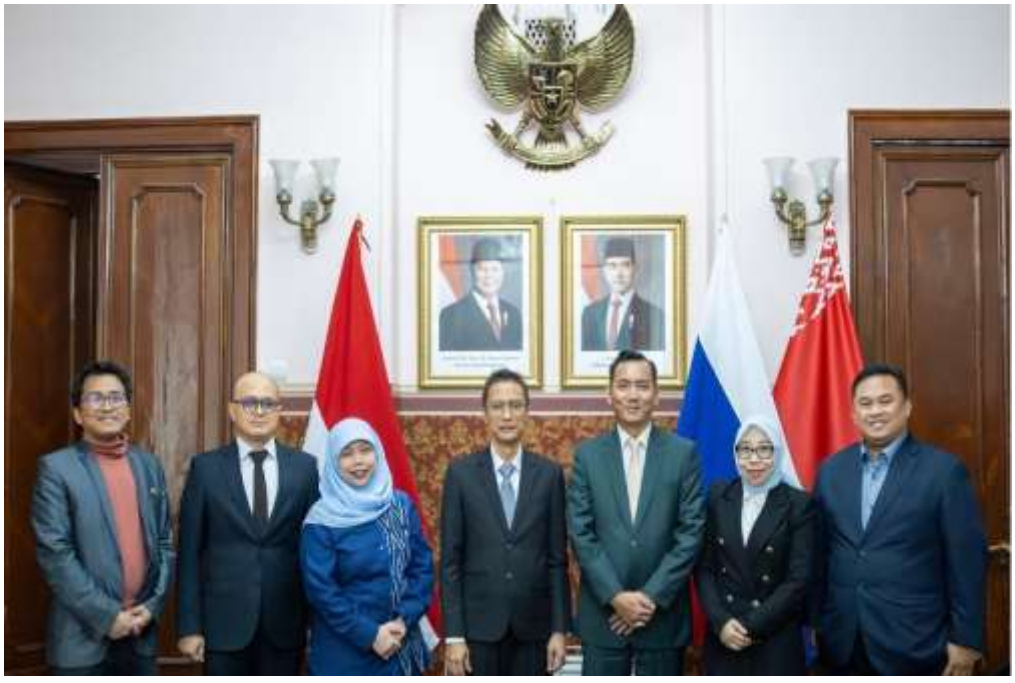
Adapun beberapa pembahasan dari pertemuan dan kunjungan selama di Rusia dapat kami jelaskan dibawah ini :

5.1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar RI di Moskow Rusia

Kunjungan delegasi KPI di Rusia diawali pertemuan dengan Wakil Kepala Perwakilan RI di Moskow Rusia, Hartyo Harkomoyo didampingi Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Erna Herlina Serta Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud, Andri Haekal Karnadibrata pada tanggal 27 April 2026 bertempat di KBRI Moskow dengan pembahasan utama mengenai kerja sama sektor penyiaran antara Indonesia dengan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, KPI menyampaikan rencana kegiatan dan kunjungan selama di Rusia. Pertemuan tersebut juga membahas beberapa isu penting penyiaran yang dapat menjadi informasi berharga baik bagi pihak kedutaan dan KPI sendiri. KPI berharap agar Kedutaan Indonesia di Moskow Rusia dapat membangun hubungan dan relasi bersama lembaga penyiaran

dan otoritas penyiaran di Rusia agar dapat terjalin kerjasama dengan penyelenggara siaran di Rusia. Hal ini akan menjadi penting sebagai strategi promosi kebudayaan antar negara. Indonesia sebagai negara dengan ragam kebudayaan yang menarik mempunyai potensi besar jika kita mampu mengangkat melalui strategi promosi yang baik diantaranya adalah melalui kerjasama program penyiaran. Studi banding terkait kewenangan Komisi penyiaran Rusia dalam menghadapi tantangan di tengah perkembangan teknologi digital.

KPI menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pihak Kedutaan dalam membantu agenda kunjugan KPI selama di Rusia dan berharap agar kerjasama ini akan terus berlanjut untuk mendukung agenda penyiaran di Indonesia. Komitmen bersama antara KPI dan KBRI Moskow diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama konkrit ke depan, baik dalam format kegiatan bersama maupun dalam bentuk koordinasi lintas institusi untuk mendukung agenda penyiaran yang sehat, berdaulat, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.



Gambar 419 : Delegasi KPI Pusat saat pertemuan bersama Tim Kedubes RI di Moscow

5.2. Kunjungan ke Kantor Pusat Russia Today (RT)

Delegasi KPI selanjutnya pada tanggal 28 April 2026 melakukan pertemuan dan kunjungan ke Kantor Pusat Russia Today (RT). Dalam pertemuan ini delegasi KPI diterima oleh Jajaran Pimpinan Russia Today, yaitu: Ms. Elizaveta Brodskaya – Head of RT International, Ms. Karina Melikyan – Head of International Cooperation and Distribution, Mr. Denis Bolotsky – Head of RT's ASEAN Representative Office, Ms. Anna Kovtunova – Head of RT Academy, Ms. Maria Rudchenko – Distribution Manager dan Mr. Vsevolod Mikhailov – Senior Producer. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama penyiaran serta bertukar informasi terkait perkembangan industri media global.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan perkembangan media penyiaran di Rusia, termasuk strategi distribusi konten global, pemanfaatan platform digital, serta adaptasi terhadap perubahan perilaku audiens di era konvergensi media. Selain itu, dibahas pula peluang kolaborasi antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam pertukaran konten budaya dan promosi pariwisata kedua negara. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral melalui penyiaran yang informatif, edukatif, dan memperkaya perspektif masyarakat di kedua negara sahabat. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membuka peluang sinergi yang lebih luas antara KPI dan RT dalam mendukung ekosistem penyiaran yang adaptif dan berdaya saing global.



Gambar 420 : Delegasi KPI Pusat saat pertemuan bersama Jajaran Russia Today (RT)

5.3. Kunjungan ke Kantor Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Rusia (Minkomsvyaz)

Selanjutnya, Delegasi KPI pada tanggal 29 April 2026 melakukan pertemuan dan kunjungan ke Kantor Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Rusia (Minkomsvyaz). Delegasi KPI diterima oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Rusia. Dalam pertemuan ini agenda yang dibahas adalah terkait dengan Regulasi penyiaran dan Perlindungan generasi dari dampak negatif konten serta Pemanfaatan teknologi baru (AI) dan Konvergensi media. Pihak Rusia menjelaskan bahwa regulasi penyiaran mereka dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Tantangan yang dihadapi Minkomsvyaz saat ini adalah penanganan pemberitaan hoaks, informasi palsu, dan narasi alternatif terkait operasi militer khusus Rusia di Ukraina, serta proses digitalisasi di tengah tekanan sanksi global.

Pengawasan dilakukan secara ketat terhadap lembaga penyiaran konvensional maupun platform digital.Beberapa Beberapa poin utama adalah soal Klasifikasi usia pada setiap program siaran. Pembatasan konten kekerasan, pornografi, dan informasi yang berpotensi merusak tatanan sosial, Pengawasan konten asing dan Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penyiaran. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam pertukaran pengalaman terkait regulasi penyiaran, perlindungan masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta adaptasi terhadap konvergensi media. Pengalaman Rusia dapat menjadi referensi dalam penguatan kebijakan penyiaran di Indonesia.



Gambar 421 : Delegasi KPI Pusat pertemuan dengan jajaran Minkomsvyaz

5.4. Kunjungan ke Kantor Rossiya Segodnya

Selanjutnya, Delegasi KPI pada tanggal 29 April 2026 juga melakukan pertemuan dan kunjungan ke Kantor Rossiya Segodnya. Delegasi KPI diterima oleh Dmitry Kiselev – Director General, Dmitry Gornostaev – Deputy Director General, Alla Chernysheva – First Deputy Director, International Broadcasting Directorate, Asya Samoilova – Head of Foreign Media Relations Division, International Cooperation Directorate. Pertemuan ini turut didampingi oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Dalam diskusi, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, antara lain terkait iklim usaha media serta bentuk dukungan pemerintah Rusia terhadap industri penyiaran. Selain itu, dibahas pula perkembangan konvergensi media dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam industri penyiaran beserta kerangka regulasinya. Dari sisi regulasi, norma dan batasan yang diterapkan di Rusia memiliki kesamaan dengan pedoman yang berlaku di Indonesia melalui P3SPS, khususnya dalam menjaga kualitas konten serta perlindungan publik. Dalam kesempatan tersebut, pihak Rossiya Segodnya menyampaikan harapan untuk dapat memperluas jangkauan siaran di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, KPI mendorong terbukanya peluang kolaborasi dengan lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya dalam pertukaran konten berita, feature

pariwisata dan budaya, serta program-program lainnya seperti film televisi. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang penyiaran, sekaligus mendorong pertukaran informasi dan konten yang konstruktif antara kedua negara.



Gambar 422 : Delegasi KPI Pusat pertemuan dengan Rossiya Segodnya

5.5. Kunjungan ke Roskomnadzor

Delegasi KPI pada tanggal 30 April 2026 melakukan pertemuan dan kunjungan ke Kantor Roskomnadzor. Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pertemuan dengan Roskomnadzor antara lain Roskomnadzor adalah Lembaga sejenis KPI yang ada di Rusia yang bertugas mengeluarkan lisensi untuk penyiaran televisi dan radio, serta layanan komunikasi lainnya termasuk internet. Lisensi ini juga mewajibkan seluruh entitas media di Rusia untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar nilai-nilai moral, membahayakan keamanan, iklan VPN untuk membuka blokir, dan hoaks terkait operasi militer khusus di Ukraina. Wewenang Roskomnadzor dalam penindakan mencakup sensor dan pemblokiran, pemberian peringatan, pencabutan izin dan control. Roskomnadzor terbuka untuk penjajakan kerja sama lebih lanjut, yang tidak hanya mencakup kebijakan, tetapi juga berbagi pengalaman teknis bagaimana menegakkan kebijakan di lapangan.



Gambar 423 : Delegasi KPI Pusat pertemuan dengan Roskomnadzor

5.6. Kunjungan ke Channel One

Pada tanggal 30 April 2026 Delegasi KPI juga melakukan pertemuan dan kunjungan ke Kantor Channel One. Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pertemuan dengan Channel One antara lain adalah terdapat upaya aktif dari media-media pemerintah Rusia untuk memiliki jangkauan internasional yang lebih luas, antara lain denga pengiriman koresponden, pembukaan biro di luar negeri dan penyediaan konten dalam berbagai Bahasa asing. Disamping itu, Channel One menawarkan program dari stasiun TV mereka Carousel (www.karusel-tv.ru), yang berisi konten untuk anak-anak dan remaja serta terbuka terhadap peluang penjajakan terkait konten wisata Indonesia dapat disiarkan di salah satu programnya.



Gambar 424 : Delegasi KPI Pusat pertemuan dengan Tim Channel One

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari beberapa pertemuan dengan berbagai pihak yang telah kami lakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan di Indonesia, diantaranya:

a. Kerja sama antara Russia Today dan Rossiya Segodnya dengan para mitra mereka di Indonesia telah berjalan cukup baik. Adapun kerja sama terkait pertukaran konten, selama ini berjalan berdasarkan kebutuhan terutama konten berita, dan belum melihat pada perimbangan pertukatan konten. Mereka bersedia untuk mendukung konten pemberitaan positif atau feture yang lebih banyak mempromosikan Indonesia untuk audiens berbahasa Rusia.

b. Russia Today dan Rossiya Segodnya telah melakukan sejumlah pelatihan jurnalistik dengan para mitra mereka di Indonesia dan terbuka untuk memberikan pelatihan yang lebih luas untuk kalangan jurnalis, para mahasiswa di Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang bermukin di Rusia.

c. Russia Today dan Rossiya Segodnya mengharapkan bantuan KPI untuk dapat menghubungkan dengan mitra media di Indonesia yang membantu untuk memiliki kanal/frekuensi penyiaran di Indonesia dengan tetap patuh pada regulasi penyiaran di Indonesia.

d. Mendorong implementasi yang lebih intensif dari kerja sama yang telah ada antara Lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia dengan Russia Today dan TV BRICS.

e. Menggali peluang kerja sama baru yang masih belum dieksplorasi dan meningkatkan people-to-people contact. Beberapa peluang kerja sama yang dapat dijajaki antara lain; siaran belajar budaya dan Bahasa Rusia di kanal RRI, penempatan resiprositas kantor berita Indonesia (Antara) dan contributor Indonesia di Rusia.

f. Mendorong implementasi pertukaran konten positif yang lebih intensif antar media-media di Indonesia dengan para mitra media di Rusia.

g. Memanfaatkan peluang kerja sama peningkatan kapasitas terkait pengawasan media.

h. Memanfaatkan peluang kerja sama pelatihan jurnalistik yang ditawarkan oleh RT dan Rossiya Segodnya dengan melibatkan media-media dan universitas-universitas di Indonesia serta para mahasiswa Indonesia di Rusia.

i. Memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara media-media penyiaran kedua negara, termasuk pengiriman koresponden, pembukaan biro oleh media Rusia di Indonesia dan sebaliknya, serta kemitraan kanal TV dan radio.

5. Penutup

Demikian laporan kunjungan kerja ke Rusia dalam rangka menghadiri dan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Rusia (Minkomsvyaz), Roskomnadzor, dan tiga media besar Rusia, yaitu Russia Today (RT), Rossiya Segodnya, Channel One dan juga dari Duta Besar Indonesia untuk Rusia di Moskow, Rusia yang dilakukan oleh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada tanggal 25 April – 2 Mei 2026 di Rusia. Dengan adanya laporan ini, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai rujukan dan bermanfaat pada eksistensi dan pengembangan penyiaran di Indonesia.

Jakarta, 5 Mei 2026

DOKUMENTASI



Gambar 425 : Delegasi KPI pertemuan bersama Kedutaan Moscow Rusia



Gambar 426 : Delegasi KPI saat pertemuan bersama Kedutaan Moscow Rusia



Gambar 427 : Diskusi Delegasi KPI bersama Jajaran Russia Today (RT)



Gambar 428 : Diskusi Delegasi KPI dengan Jajaran Russia Today (RT),



Gambar 429 : Delegasi KPI pertemuan dengan jajaran Minkomsvyaz



Gambar 430 : Delegasi KPI saat pertemuan dengan jajaran Minkomsvyaz,



Gambar 431 : Delegasi KPI saat pertemuan dengan jajaran Rossiya Segodnya



Gabar 433 : Diskusi Delegasi KPI dengan jajaran Rossiya Segodnya



Gambar 434 : Diskusi Delegasi KPI dengan Roskomnadzor



Gambar 335 : Diskusi Delegasi KPI dengan Roskomnadzor



Gambar 436 : Diskusi Delegasi KPI Pusat bersama Tim Channel One



Gambar 437 : Diskusi Delegasi KPI Pusat bersama Tim Channel One

IX. KUNJUNGAN, AUDIENSI, MAGANG DAN PENELITIAN

KPI menerima kunjungan, praktek kerja lapangan, audiensi dari Universitas, lembaga pemerintahan, Organisasi Kemasyarakatan dan lainnya. Berikut daftar kegiatan kunjungan, Magang dan Penelitian sepanjang Tahun 2023 – April 2026.

1. Data Kunjungan Selama Tahun 2023

Tahun 2023 menunjukkan intensitas kunjungan yang sangat tinggi dengan dominasi koordinasi kelembagaan antara KPI Pusat, KPID, DPRD, lembaga penyiaran, serta institusi pendidikan. Fokus utama kegiatan adalah persiapan dan pengawasan Pemilu 2024, penguatan kelembagaan KPID di berbagai daerah, pembinaan lembaga penyiaran, serta peningkatan literasi penyiaran melalui kunjungan studi dari perguruan tinggi dan sekolah.

Selain itu, terdapat peningkatan sinergi dengan lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, Dewan Pers, Wantannas, Polri, serta kerja sama dengan platform digital seperti Google Indonesia, yang menunjukkan adaptasi KPI terhadap dinamika penyiaran dan ekosistem digital.

No.	Tanggal	Instansi	Jumlah	Keterangan
1	10 April 2023	KPID Nusa Tenggara Barat dan Kadis Kominfo NTB	23	Koordinasi dengan Komisioner KPI Pusat periode 2022-2025 dan Koordinasi terkait Pedoman Peduli Penyiaran
2	18 April 2023	KPU, BAWASLU dan Dewan Pers	40	Pembahasan Juknis terkait Pemilu 2024
3	03 Mei 2023	Kadis Kominfo dan KPID Kepulauan Riau	20	Persiapan Pelaksanaan Harsiarnas dan Rakornas 2023
4	04 Mei 2023	Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tunarungu Indonesia (DPP PERTRI)	30	Koordinasi terkait SIBI dan ISBI
5	04 Mei 2023	Uin Syarif Hidayatullah Jakarta	20	Kerjasama Kelembagaan antara Fakultas Dakwah dan Ilkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan KPI Pusat

6	10 Mei 2023	Universitas Islam Bandung	25	Kerjasama Kelembagaan antara Universitas Islam Bandung dengan KPI Pusat
7	15 Mei 2023	DPRD Kota Padang Panjang	20	Konsultasi terkait Penyiaran
8	17 Mei 2023	DPP GERKATIN	30	Koordinasi terkait BISINDO
9	24 Mei 2023	KPID Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara	20	Koordinasti terkait persiapan Konferensi Penyiaran
10	24 Mei 2023	DPRD Sulawesi Tenggara	20	Konsultasi terkait Uji Kelayakan Calon KPID Sulawesi Tenggara Periode 2023 - 2026
11	24 Mei 2023	KPID Kalimantan Timur	20	Koordinasti terkait Rencana Tuan Rumah Harsiarnas dan Rakornas Tahun 2024
12	26 Mei 2023	KPID Kalimantan Selatan	10	Konsultasi dan sinergi Program KPID Kalsel dengan KPI Tahun 2024 - 2025 serta Strategi mengenai Pengawasan Isi Siaran di Daerah Kalimantan Selatan.
13	29 Mei 2023	DPRD Sulawesi Selatan	30	Konsultasi terkait Persiapan Seleksi Pemilihan Anggota KPID Sulawesi Selatan Periode 2023-2026
14	29 Mei 2023	DPRD Jambi	30	koordinasi terkait Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Provinsi Jambi terhadap Komisi Penyiaran Indoensia Daerah (KPID).
15	5 Juni 2023	KPID SUMATERA BARAT	20	Koordinasi terkait Persiapan Pemilu 2024

16	26 Juni 2023	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta	55	Menambah wawasan mahasiswi IIQ Jakarta tentang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
17	26 Juni 2023	BTV	25	Koordinasi terkait Kebijakan-kebijakan Penyiaran
18	06 Juli 2023	Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)	5	Koordinasi terkait Kebijakan-kebijakan Penyiaran
19	06 Juli 2023	Penyiar Radio Seluruh Indonesia (PERSIARI)	5	Koordinasi terkait Kebijakan-kebijakan Penyiaran
20	21 Juli 2023	Universitas Muhammadiyah Bandung	50	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
21	27 Juli 2023	Diskominfo Bangka Belitung	3	Koordinasi terkait Pemberhentian Anggota KPI Daerah
22	03 Agustus 2023	DPRD Kabupaten Bangkalan	15	Koordinasi Fungsi Pengawasan Komisi A DPRD Kab Bangkalan terakit Penyiaran
23	04 Agustus 2023	KPID Sumatera Barat & Diskominfo Sumatera Barat	3	Pengajuan Sumatera Barat menjadi Tuan Rumah Anugerah KPI Pusat 2023
24	15 Agustus 2023	Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)	6	Koordinasi antar Lembaga
25	15 Agustus 2023	UNIKOM Bandung	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio

26	16 Agustus 2023	DKT Indonesia dan BKKBN	7	Membahas terkait Iklan Masyarakat
27	23 Agustus 2023	Komisi Nasional Disabilitas	7	Koordinasi terkait tugas dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas
28	23 Agustus 2023	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	8	Berdiskusi Progress Kajian dan tawaran rekomendasi kebijakan.
29	06 September 2023	Google Indonesia	2	Bagaimana Google danYotube dapat bersinergi dengan ekosistem penyiaran nasional
30	11 September 2023	MNCTV	7	Klarifikasi terkait Adzan di Stasiun TV yaitu MNCTV dan RCTI
31	13 September 2023	GTV dan Inews	8	Klarifikasi terkait Adzan di Stasiun GTV dan INews Pagi
32	13 September 2023	Diskominfotik Prov DKI Jakarta	3	terkait Kelembagaan KPI mengenai Keanggotaan KPID
33	18 September 2023	PRSSNI	4	FGD Radio Academy
34	18 September 2023	Kadiv Humas Polri	8	MoU dengan KPI Pusat
35	25 September 2023	DPRD Banten dan KPID Banten	14	Koordinasi dan Konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Banten
36	27 September 2023	Timsel KPID Sulawesi Selatan	7	Konsultasi terkait pelaksanaan seleksi calon Anggota KPID Sulsel
37	03 Oktober 2023	Serika Pekerja Kopaja Transjakarta (SPKTJ)	4	Permohonan penayangan berita terkait Masalah SPKTJ
38	09 Oktober 2023	DPRD Sumatera Selatan	10	Terkait dengan Mekanisme PAW dan TUSI KPI

39	16 Oktober 2023	Koalisi Organisasi Disabilitas	9	Membahas Persepsi Publik terhadap Penyandang Disabilitas
40	16 Oktober 2023	DPRD Jambi	18	Konsultasi perihal Pembentukan Timsel KPID Jambi 2024-2027
41	20 Oktober 2023	DPRD Kalsel KPID Kalsel Diskomino Kalsel	29	Koordinasi Kelembagaan KPI dan Tugas Fungsi, Wewenang dari KPI
42	23 Oktober 2023	Bawaslu DKI Jakarta	10	Konsultasi terkait Temuan dugaan pelanggaran penyiaran Pemilu di Lembaga Penyiaran Induk Jaringan (TRANS 7)
43	24 Oktober 2023	Pepusatakaan Nasional	3	
44	30 Oktober 2023	KPID Bali	7	Koordinasi terkait gugus tugas kepemiluan 2024
45	30 Oktober 2023	Politeknik Tempo	60	Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang beretika
46	2 Novemeber 2023	MNCTV, TRANS TV	7	Pembinaan
47	08 November 2023	SMP Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah	45	Kunjungan Studi mengel Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Tupoksinya
48	16 November 2023	MNCTV, TRANS TV, GTV	20	Pembinaan
49	21 November 2023	Juri	3	Rapat Penjurian KPI Awards 2023
50	22 November 2023	UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	50	Kunjungan Studi
51	22 November 2023	DPRD Gorontalo	25	Koordinasi terkait Siaran Pemilu 2024

52	28 November 2023	KPU Kabupaten Bulungan	4	Koordinasi terkait Iklan Kampanye Pemilu 2024
53	05 Desember 2023	Universitas Pancasila Universiti Utara Malaysia Politeknik Tempo	40	Kunjungan Mahasiswa untuk mengetahui tentang Penyiaran di Indonesia
54	08 Desember 2023	DPRD Prov Sulawesi Tengah KPID Sulawesi Tengah	40	Terkait dengan Pelaksanaan Konsultasi terkait menjaga Netralitas Pemberitaan selama Masa Kampanye
55	20 Desember 2023	Kemenkumham dan Sekretariat Kabinet	5	Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
56	27 Desember 2023	KPID Bangka Belitung	4	Koodinasi Terkait mekanisme pengawasan siaran iklan dan kampanye di lembaga penyiaran di daerah
57	28 Desember 2023	DPRD Kabupaten Langkat Sumatera Utara	5	Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

I. DATA KUNJUNGAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, pola kunjungan lebih terfokus pada penguatan kelembagaan, pembinaan lembaga penyiaran, serta koordinasi tahapan seleksi anggota KPID di berbagai provinsi. Tahun ini juga didominasi oleh isu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, termasuk pengawasan siaran kampanye dan netralitas media.

Kunjungan dari perguruan tinggi tetap tinggi, menandakan konsistensi KPI dalam edukasi publik dan penguatan literasi penyiaran. Selain itu, terdapat peningkatan kerja sama lintas lembaga seperti BPIP dan kementerian, yang menegaskan peran KPI dalam menjaga nilai kebangsaan dan etika penyiaran.

No.	Tanggal	Instansi	Jumlah	Keterangan
1	05 Januari 2024	Universitas Ibn Khaldun Bogor	10	Penjemputan Mahasiswa/I Magang di Lingkungan KPI Pusat sekaligus Koordinasi
2	11 Januari 2024	Institut Agama Islam Persis Bandung	60	Mengenal KPI dan Tupoksinya selama Pemilu 2024
3	12 Januari 2024	KPID Nusa Tenggara Barat	2	Koordinasi terkait Gugus Tugas Pemilu
4	15 Januari 2024	1. MNC Group 2. Metro TV 3. Indosiar 4. Trans 7 5. Garuda TV 6. Sinpo TV	20	Pembinaan Lembaga Penyiaran
5	25 Januari 2024	Diskominfo Kalimantan Selatan	8	Koordinasi terkait Kelembagaan KPI
6	26 Januari 2024	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Kerjasama Kampanye Digital untuk Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Politik.
7	26 Januari 2024	DPRD Jambi	16	Koordinasi terkait Anggaran KPID dan kelembagaan KPI
8	29 Januari 2024	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	3	Dalam rangka menguatkan program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ideologi Pancasila di media penyiaran

9	30 Januari 2024	Bawaslu Gorontalo	4	Laporan dugaan pelanggaran siaran kampanye yang dilakukan salah satu radio di Kabupaten Gorontalo
10	23 Februari 2024	DPRD Bangka Belitung	16	Teknologi, SDM dan Permohonan Bantuan KPI Pusat
11	28 Februari 2024	UIN Salatiga	80	Peran KPI dan tantangan KPI menghadapi Masa depan
12	01 Maret 2024	DPRD Sulawesi Utara	10	Konsultasi terkait mulainya tahapan seleksi pemilihan anggota KPI Provinsi Sulawesi Utara masa bakti Tahun 2024-2027
13	05 Maret 2024	KPID Daerah Istimewa Yogyakarta	10	Membahas tentang Peningkatan Kapasitas Komisioner KPID DIY dalam Rangka Penguatan Kelembagaan
14	21 Maret 2024	KPID Nusa Tenggara Barat	16	KPID NTB mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Harsiarnas dan Rakornas 2024
15	21 Maret 2024	KPID Jawa Barat	10	Membahas tentang Penguatan Kelembagaan KPI Pusat
16	26 Maret 2024	DPRD Kalimantan Barat	17	Membahas tentang Anggaran KPID Kalimantan Barat

17	28 Maret 2024	Diskominfo Jawa Tengah	12	Membahas Panitia Seleksi KPID Jawa Tengah
18	01 April 2024	Diskominfo Kalimantan Utara	3	Koordinasi terkait Kelembagaan KPI
19	26 April 2024	Justika Siar Media	6	Mempererat Koordinasi dengan KPI Pusat
20	06 Mei 2024	Universitas Bina Bangsa	60	Kunjungan Studi Mengenal lebih dalam tentang KPI
21	06 Mei 2024	KPID Sumatera Selatan	10	Koordinasi terkait Kelembagaan KPI
22	21 Mei 2024	DPRD Sulawesi Utara	15	Koordinasi terkait Panitia Seleksi KPID Sulawesi Utara
23	21 Mei 2024	KPID Maluku	6	Koordinasi terkait Kelembagaan KPI
24	29 Mei 2024	Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta	10	Kunjungan Studi Mengenal lebih dalam tentang KPI
25	29 Mei 2024	Universitas Semarang	50	Kunjungan Studi Mengenal lebih dalam tentang KPI
26	31 Mei 2024	KPID Jawa Barat	10	Koordinasi dan Sosialisasi Peringatan Hariu Penyiaran Daerah (HARSIARDA) Jawa Barat Tahun 2024
27	14 Juni 2024	DPRD Sumatera Utara	14	Membahas tentang Anggaran KPID Sumatera Utara

28	14 Juni 2024	UIN Walisongo Semarang	50	Kunjungan Studi Mengenal lebih dalam tentang KPI
29	26 Juni 2024	DPRD Aceh	6	Konsultasi terkait mulainya tahapan seleksi pemilihan anggota KPI Aceh
30	27 Juni 2024	DPRD Sulawesi Utara	9	Rekomendasi atau Saran terkait Pemilihnan Komisioner KPID Sulawesi Utara
31	09 Juli 2024	DPRD Jawa Barat	7	Rekomendasi atau Saran terkait Pemilihnan Komisioner KPID Jawa Barat
32	10 Juli 2024	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	5	Koordinasi dan kerjasama
33	11 Juli 2024	DPRD Sumatera Selatan	7	Koordinasi terkait Pilkada Serentak Tahun 2024
34	23 Juli 2024	DPRD Jawa Timur	15	Rekomendasi atau Saran terkait Pemilihnan Komisioner KPID Jawa Timur
35	31 Juli 2024	DPRD Sulawesi Barat	12	Konsultasi terkait Proses Rekrutmen Anggota KPID Sulawesi Barat 2025-2028
36	01 Agustus 2024	KPID Sulawesi Tengah	3	Rapat Koordinasi mengenai Pengawasan Isi Siaran dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP)

37	15 Agustus 2024	IPSOS	3	Diskusi Forum Regulator Penyiaran Multimedia ASEAN dan Follow Up New Currency (Mediacell) Pengukuran TV Rating di Indonesia.
38	03 September 2024	SILANG ID	6	Promosi tentang SILANG ID
39	06 September 2024	PRSNI	4	Rakor Persiapan Anugerah KPI
40	06 September 2024	Universitas Muhammadiyah Jakarta	8	Rapat Koordinasi persiapan Konferensi Penyiaran
41	12 September 2024	DPRD Sulawesi Tengah	15	Koordinasi terkait Mekanisme dan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPID Sulawesi Tengah Periode Tahun 2025 - 2028
42	14 Oktober 2024	Universitas Pancasila	35	Kunjungan Studi sekaligus berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum dan etikadi dunia penyiaran
43	14 Oktober 2024	Kesatuan Mahasiswa Hindhu Dharma Indonesia	5	berkoordinasi dan membahas situasi penyiaran terkini
44	31 Oktober 2024	Universitas Muhammadiyah Jakarta	20	berkoordinasi dan mengenal lebih jauh tetang Tupoksi KPI Pusat

45	07 November 2024	DPP PKS Bidang Perempuan dan Kelarga	7	berkoordinasi dan mengenal lebih jauh tetang Tupoksi KPI Pusat
46	21 November 2024	Timsel Pemilihan Anggota KPID DKI Jakarta	5	Koordinasi terkait Mekanisme dan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPID DKI Jakarta
47	21 November 2024	Diskominfotik Kota Palembang	5	Koordinasi terkait Optimalisasi Literasi Digital
48	22 November 2024	KPID Sumatera Barat.	20	Bimbingan Teknis Tenaga Pemantauan

II. DATA KUNJUNGAN TAHUN 2025

Tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada kunjungan akademik (kunjungan studi universitas) serta pembinaan langsung terhadap lembaga penyiaran terkait klarifikasi dan pengawasan program siaran. Koordinasi dengan DPRD di berbagai daerah juga tetap dominan, terutama terkait proses seleksi anggota KPID periode 2025–2028 dan 2026–2029.

Selain kunjungan, tahun 2025 juga mencatat aktivitas penelitian yang cukup tinggi, dengan tema utama seputar pengawasan penyiaran digital, komunikasi strategis KPI, norma sosial dalam penyiaran, hingga tantangan platform Over The Top (OTT). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap peran KPI dalam transformasi digital dan dinamika media baru.

No.	Tanggal	Instansi	Jumlah	Keterangan
1	31 Januari 2025	ASPIKOM DKI	10	Koordinasi antar lembaga
2	4 Februari 2025	DPRD Sumatera Selatan	20	Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 – 2028
3		KPID Bali	20	Koordinasi tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia yang mulai diberlakukan sebagaimana ketentuan dalam pasal 37 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan KPI ini wajib ditetapkan.
4	6 Mei 2025	DPRD Sumatera Barat	12	Kunjungan Kerja perihal Konsultasi Proses Rekrutmen KPI Daerah Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028
5		Lembaga Penyiaran Trans7	5	Forum Diskusi dengan Lembaga Penyiaran Trans7 terkait Klarifikasi Program *"For You Page"*
6		Komite Nasional Perlindungan Anak	5	Audiensi penyampaian Visi dan Misi Komite Nasional Perlindungan Anak serta Program Kerjasama Strategis kepada KPI
7	7 Mei 2025	Universitas Semarang	45	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
8	9 Mei 2025	Institut ummul Quro Al Islami Bogor	45	Kunjungan Studi dari Universitas Semarang perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran

				Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
9	4 Juni 2025	Universitas Dian Nusantara	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
10		Universitas Satya Negara Indonesia (USNI)	5	Mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara dunia akademik dan lembaga regulator penyiaran
11	11 Juni 2025	Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB)	3	Mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara dunia akademik dan lembaga regulator penyiaran
12	16 Juni 20254	Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	50	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
13	23 Juni 2025	Universitas Saintek Muhammadiyah	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
14	23 Juni 2025	KOHATI PB HMI	8	Audiensi terkait program kegiatan "*Women Digital Activism & Journalism"*
15	3 Juli 2025	Komisi A DPRD Sumatera Utara	25	Koordinasi terkait Seleksi Anggota KPID Sumatera Utara
16	8 Juli 2025	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	35	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
17	9 Juli 2025	Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran

				Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
18	10 Juli 2025	DPRD Provinsi Gorontalo	8	Koordinasi antar Lembaga terkait kebijakan KPI sebagai regulator
19	11 Juli 2025	DPRD Kalimantan Utara	7	Koordinasi antar Lembaga terkait kebijakan KPI sebagai regulator
20	15 Juli 2025	Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah – ‘Aisyiah	6	Mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara dunia akademik dan lembaga regulator penyiaran
21	16 Juli 2025	Universitas Surakarta	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
22	17 Juli 2025	Politeknik Negeri Cilacap	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
23	24 Juli 2025	Lembaga Penyiaran ANTV	3	Pembinaan "Catatan Hati Perempuan" ANTV
24		Lembaga Penyiaran Global Radio	6	Pembinaan "Series EDi - Ejakulasi Dini di Vision+" Global Radio
25		Lembaga Penyiaran Astha TV	1	Pembinaan "Xtra Show" Astha TV
26		Lembaga Penyiaran Magna TV	3	Pembinaan "The Playlist" Magna TV
27	30 Juli 2025	Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN	3	Penelitian Rumah Program Tahun 2025 dengan judul “Transformasi Otoritas Keagamaan Di Era Digital: Analisis Strategi Ustad Seleb Dalam Pengumpulan Dana Kemanusiaan Di Media Sosial

28	30 Juli 2025	LPP TVRI, RCTI, MNCTV, GTV, INEWS, TRANSTV, TRANS7, Indosiar, SCTV, MDTV, RTV, Kompas TV, ANTV, TVONE, Metro TV, Jawapos TV, BTV, Nusantara TV, Garuda TV, CNN Indonesia, Moji, Mentari TV	50	Pembinaan Lembaga Penyiaran terkait beberapa Program Siaran yang menampilkan persoalan kehidupan a.n. Erika Carlina dengan mantan pacarnya a.n. DJ Panda
29	20 Agustus 2025	Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta	45	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
30	28 Agustus 2025	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang 102,3 FM	4	Koordinasi antar Lembaga terkait kebijakan KPI sebagai regulator
31	18 September 2025	Universitas Semarang	45	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
32	22 September 2025	Lembaga Penyiaran CNN Indonesia	5	Pembinaan "Pesta Rakyat Indonesia 2025" CNN Indonesia
33		Lembaga Penyiaran Berita Nasional	8	Pembinaan "Kriminal Sepekan" Berita Nasional
34	17 Oktober 2025	Komisi I DPRD Bangka Belitung	10	Konsultasi dan koordinasi terkait penguatan hasil seleksi Anggota KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Panitia Seleksi
35	23 Oktober 2025	Lembaga Penyiaran Nusantara TV	10	Rapat Koordinasi Persiapan Acara Puncak Anugerah KPI 2025 dengan Nusantara TV

36	30 Oktober 2025	Lembaga Penyiaran ASTHA TV	1	Pembinaan Program Siaran “WOW ASTHA-GA” ASTHA TV
37		Lembaga Penyiaran BTV	3	Pembinaan Program Siaran “Jalan Dakwah” BTV
38	20 November 2025	Lembaga Penyiaran Nusantara TV	2	Rapat Koordinasi Persiapan Acara Puncak Anugerah KPI 2025 dengan Nusantara TV
39	24 November 2025	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
40	27 November 2025	Lembaga Penyiaran Indosiar	10	Klarifikasi Program Acara Dangdut Academy 7
41	2 Desember 2025	Keluarga Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta	5	Koordinasi terkait Penyampaian Rencana Kolaborasi antara KBM IISIP Jakarta dan KPI
42	5 Desember 2025	Lembaga Penyiaran RCTI	5	Klarifikasi Lembaga Penyiaran RCTI
43	11 Desember 2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	4	Tahapan pelaksanaan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Utara periode 2026-2029.

III. **DATA KUNJUNGAN TAHUN 2026**

Data awal tahun 2026 menunjukkan tren yang masih konsisten pada kunjungan studi dari institusi pendidikan serta koordinasi kelembagaan dengan KPID dan DPRD terkait tahapan seleksi anggota KPID. Selain itu, terdapat audiensi internasional dengan UK Embassy yang menunjukkan perluasan jejaring kerja sama internasional, khususnya terkait isu manipulasi informasi.

Fokus kegiatan tetap berada pada penguatan fungsi pengawasan penyiaran, sinergi pusat-daerah, serta respons terhadap tantangan konten siaran dan disrupsi digital.

No.	Tanggal	Instansi	Jumlah	Keterangan
1.	5 Januari 2026	Universitas Amikom Purwokerto	35	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
2.	8 Januari 2026	KPID DKI Jakarta	15	Audiensi dengan KPID DKI Jakarta dengan agenda perkenalan Komisioner KPID DKI Jakarta baru, sekaligus untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi kelembagaan antara KPID DKI Jakarta dan KPI Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3.	8 Januari 2026	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17	tindak lanjut hasil rapat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait proses dan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk itu kami memandang perlu adanya pendalaman, masukkan dan saran lebih lanjut dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna memastikan kesesuaian prosedur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4.	19 Januari 2026	SMK Islam Terpadu Warungpring	60	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
5.	21 Januari 2026	SMK Dewantara Sumbang Banyumas	77	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
6.		UK Embassy	5	Audiensi KPI Pusat dengan Counter Information Manipulation Department (CIMD), di bawah Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
7.	29 Januari 2026	Universitas Muhammadiyah Jakarta	50	Kunjungan Studi perihal Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi televisi dan radio
8.	10 Februari 2026	Lembaga Penyiaran ASTHA TV	3	Klarifikasi Program Siaran “WOW ASTHA-GA” ASTHA TV

Secara keseluruhan, periode 2023–2026 menunjukkan bahwa KPI Pusat secara konsisten menjalankan tiga fungsi utama:

1. **Penguatan Kelembagaan** – melalui koordinasi intensif dengan KPID, DPRD, dan pemerintah daerah terkait seleksi, anggaran, dan tata kelola.
2. **Pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran** – termasuk klarifikasi program, pembinaan lembaga penyiaran, serta pengawasan siaran Pemilu dan Pilkada.
3. **Edukasi dan Literasi Penyiaran** – melalui kunjungan studi perguruan tinggi/sekolah dan dukungan terhadap penelitian akademik.

Tren yang menonjol adalah meningkatnya perhatian terhadap penyiaran digital dan platform OTT, penguatan regulasi berbasis tata kelola yang baik, serta perluasan

kolaborasi nasional dan internasional dalam menghadapi tantangan ekosistem media modern.

IV. Data Praktek Kerja Lapangan Selama 2023

Pada tahun 2023, jumlah peserta Magang/PKL tercatat sebanyak 43 orang. Tahun ini menjadi awal peningkatan signifikan dalam penerimaan peserta magang dibandingkan periode sebelumnya, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan minat perguruan tinggi terhadap pelaksanaan magang.

Peserta didominasi oleh mahasiswa dari:

- Universitas Nasional
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Universitas Bina Sarana Informatika
- Universitas Negeri Jakarta
- Universitas Brawijaya

Periode penerimaan paling ramai terjadi pada Agustus hingga November 2023, sejalan dengan kalender akademik perguruan tinggi. Secara karakteristik, mayoritas peserta berasal dari wilayah Jabodetabek, namun mulai terlihat peningkatan partisipasi dari kampus luar daerah seperti Bandung, Malang, dan Riau. Hal ini menunjukkan perluasan jangkauan dan meningkatnya daya tarik program magang di tingkat nasional.

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	17 Januari - 24 Februari	Nadya Nadha Fakhira	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
02		Naswa Nathania Azzahra	
03		Arif Nugraha	
04		Nurul Alfiani	
05		Nurul Maghfiroh Rizki Maulida	
06		Muhammad Azzam Rabbani	
07		Silvi Anggraini	

08		Alfin Muhammad Romadhon	
09		Fahmi Siddiq Aziz	
10	31 Januari - 31 Juli	Zurriyyah Eri Sukmawati	Politeknik Negeri Media Kreatif
11	27 Februari - 23 juni	Salwa Munawarroh	Universitas Sriwijaya
12	03 April– 31 Agustus	Bayu Sadewo	Universitas Nasional
13		Muhammad Naufal Najib	
14		Muhammad Farhan Syahputra	
15	27 Maret – 28 April	Aminullah	Universitas Budi Luhur
16	03 April – 28 Juli	Luthfia Kamila	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
17		Mustika Marhamah	
18	09 Mei – 31 Juli	Sepania Melvin Claudia Pasaribu	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
19	18 Juli – 18 Oktober	Muhammad Aulia Rahman	Universitas Negeri Jakarta
20	17 Juli – 15 Agustus	Putra Nugroho	Universitas Diponegoro
21	31 Juli – 01 September	Irena Calya Reswara	Universitas Brawijaya
22	07 Agustus – 07 September	Nur Azizah Raharusun	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
23	24 Agustus – 24 November	Moh. Arif Saifuddin	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
24	21 Agustus – 21 Novemebr	Nanda Alevia	Universitas Bina Sarana Informatika
25	04 September – 04 Desember	Syafanatu Jannah	Universitas Gunadarma
26	04 September – 04 Desember	Lidya Cristine Silalahi	Universitas Negeri Jakarta

27	07 September – 07 Desember	Meximus Kolbe Simarmata	Politeknik LP3I
28	15 September – 15 November	Siti Nurhalisa	Universitas Brawijaya
29	02 Oktober – 02 Desemeber	Aulia Damayanti	Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
30	03 Oktober – 03 Desember	Randito Putra Purnama	Universitas Bina Sarana Informatika
31		Arga Bahana Putra Vernanda	
32	06 Oktober – 05 Januari 2024	Disya Finanda	Universitas Ibn Khaldun Bogor
33		Intan Husna Fahrunnisa	
34		M. Alif Utama	
35		Mufti Miftahudin	
36		Siti Padilah	
37	01 November – 01 Februari	Anisa Sascia Gaysani	Universitas Negeri Gorontalo
38	6 November– 5 Januari 2024	Ita Masitoh	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
39		Zafira Putri Andari	
40		Tiara Ummu Fatihah	
41	10 November – 10 Februari 2024	Victor Eliano	Universitas Bina Sarana Informatika
42		Elang Fahsya Azzahra	
43	04 Desember – 05 Februari 2024	Anis Nabila	Universitas Nasional

V. **Data Praktek Kerja Lapangan Selama Tahun 2024**

Pada tahun 2024, jumlah peserta Magang/PKL mencapai 60 orang, mengalami kenaikan sekitar 39% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten serta semakin tingginya minat perguruan tinggi dan sekolah terhadap program magang.

Puncak penerimaan peserta terjadi pada dua periode utama, yaitu Januari–Februari serta Agustus–Oktober 2024, yang bertepatan dengan siklus akademik perguruan tinggi dan sekolah.

Institusi penyumbang peserta terbanyak masih berasal dari Universitas Nasional, disusul dengan variasi institusi yang semakin beragam, antara lain:

- Universitas Indonesia
- Universitas Pancasila
- UIN Alauddin Makassar
- SMK 3 Perguruan Cikini

Secara karakteristik, KPI Pusat semakin dikenal sebagai lokasi magang prioritas, tidak hanya di wilayah Jabodetabek, tetapi juga mulai menjangkau daerah luar seperti Makassar dan wilayah lainnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya reputasi institusi serta perluasan jangkauan layanan magang secara nasional.

Dengan tren kenaikan yang signifikan dan persebaran peserta yang semakin luas, tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai periode penguatan eksistensi dan perluasan jaringan kemitraan pendidikan dalam program magang.

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	04 Januari – 13 Februari	Regita Nurmala Putri Prasasti	UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
02		Ronaldo Caesar Nur Hilal	
03		Alma Futri Zaitunnisa	
04		Nasya Naufali Sofyan	
05		Indah Zahrotun Nisa	
06	04 Januari – 16 Februari	Afif Muzaki	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
07	23 Januari – 23 Februari	Aziz Abdurrahman Nugroho	
08	23 Januari – 22 Juni	Ashifah	Universitas Nasional
09	29 Januari – 24 Mei	Rosanti	Universitas Mitra Bangsa
10		Helsa Syakira Syalwa	

11	15 Januari – 26 April	Ghiska Adina Jayanti	Universitas Islam "45" Bekasi
12		Anisa Nurwulandari	
13		Vivi Rahmawati	
14		Aulia Diah Safitri	
15	12 Februari – 19 Juni	Muhammad Faizal	Universitas Bina Nusantara
16		Ikhsan Fernanda Achdani	
17	26 Februari – 26 Juli	Achmad Fahmi	Universitas Nasional
18		Sultan Akmal Alfarizi	
19	04 Maret – 04 Agustus	Ahmad Zaky Mubarok	Universitas Nasional
20		Amanda Mailafaiza Suryanto	
21		Irghina Zalianty Putri	
22		Rahma Putri Lestari	
23		Tasya Amelia Rahayu	
24		Fara Maharani	
25		Muhammad Fachri Husaini	
26		Rio Anggara Putra	
27		Namira Arafatya Yusuf	
28	04 Maret – 31 Agustus	Reyhan Abdilla Savero	SMK 3 Perguruan Cikini
29		Guntur Syahputra Haryadi	
30		Yusuf Dwi Restu	
31		Muhammad Rifqi Dwi Putra	
32		Restu Liansyah	
33	05 Agustus – 05 November	Adhitya Anggoro	Uniersitas Negeri Jakarta
34		Nunung Asmawati	
35	05 Agustus – 05 September	Vara Difa	UIN Alauddin Makassar
36		Nisrina Qurrotu Aini	
37		Rahma	
38		Bulqis Latifa Wahab	

39	05 Agustus – 05 September	Abu Dzar Al Ghifari	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
40		Banin Sabrina	
41	05 Agustus – 30 September	Nabillah Shafa Maura	Universitas Nasional
42		Kalinda Arabilla	
43		Zihhan Azizah	
44		Erza Maulana Putra	
45		Anita Rahmawati	
46		Faddilla Aulia Azzachra Putri	
47	02 September – 31 Oktober	Dita Azka Amalina	Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K57)
48	24 September – 23 Desember	Nur Alfiani	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
49		Novita Indah Fitriyana	
50	23 September – 23 Januari 2025	Marlev Oliver Parasi Marbun	Universitas Indonesia
51	03 Oktober– 17 Desember	M. Hamzah Kastella	Universitas Ibn Khaldun Bogor
52		Seli nur fatimah jamil	
53		Siti Kayla Syahrofah	
54		Lafonda	
55		Hasna Fahriah	
56	02 Oktober – 02 Desember	Nur Aulia Putri	Universitas Pancasila
57		Rachel Qamila Putri	
58	14 Oktober – 13 Desember	Muhammad Shidqil Muqoffa	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
59	23 Oktober – 31 Desemeber	Puti Rindyani	Universitas Gunadarma
60		Hartati Wulan Sari	

VI. **Data Praktek Kerja Lapangan Selama Tahun 2025**

Pada tahun 2025, jumlah peserta Magang/PKL mencapai 77 orang, mengalami kenaikan sekitar 21% dibandingkan tahun 2024. Capaian ini menjadikan tahun 2025 sebagai tahun dengan jumlah peserta terbanyak dalam periode 2023–2026, sekaligus menegaskan tren pertumbuhan yang konsisten setiap tahun.

Perguruan tinggi yang mendominasi pengiriman peserta antara lain:

- Universitas Nasional
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Universitas Pancasila
- Universitas Ibn Khaldun Bogor
- UIN Imam Bonjol Padang

Periode penerimaan paling ramai terjadi pada Juli hingga Oktober 2025, sejalan dengan pelaksanaan semester ganjil di berbagai perguruan tinggi.

Secara karakteristik, persebaran institusi pengirim peserta semakin berskala nasional, mencakup wilayah seperti Bandung, Bogor, hingga Padang. Hal ini menunjukkan bahwa program magang semakin dikenal luas dan dipercaya oleh institusi pendidikan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, tahun 2025 mencerminkan penguatan reputasi, peningkatan kepercayaan, serta perluasan jejaring kemitraan pendidikan secara nasional, dengan pertumbuhan jumlah peserta yang stabil dan signifikan.

Pada periode November 2025, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pembukaan kesempatan magang yang didukung oleh pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap

peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi serta penguatan kesiapan kerja generasi muda Indonesia.

Program magang ini dirancang tidak hanya sebagai wadah pembelajaran praktis di lingkungan kerja pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas profesional bagi para lulusan Sarjana (S1) yang tengah mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Skema pembiayaan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjadi nilai tambah tersendiri, karena memberikan dukungan finansial kepada peserta sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalani proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi di tempat magang.

Inisiatif ini mendapat respons yang sangat positif dari kalangan mahasiswa dan lulusan baru, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). Antusiasme tersebut tercermin dari tingginya minat pendaftar yang melihat program ini sebagai kesempatan strategis untuk memperoleh pengalaman kerja di lembaga negara independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan penyiaran di Indonesia.

Pada periode ini, KPI Pusat menerima empat (4) orang peserta magang yang berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, yaitu:

1. Aditya Prayudha dari Universitas Negeri Jakarta
2. Gervasius Evan Juniarman Laia dari Universitas Diponegoro
3. Mia Sri Susanti dari Politeknik Negeri Jakarta
4. Rendi Agus Sucipto dari Universitas Trunojoyo Madura

Keempat peserta tersebut melaksanakan program magang terhitung sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan 23 Mei 2026, dengan durasi pelaksanaan selama enam (6) bulan. Selama masa tersebut, para peserta ditempatkan sesuai kebutuhan unit kerja dan diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan operasional, administratif, kajian, maupun pendukung tugas kelembagaan lainnya.

Melalui program ini, para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai tugas dan fungsi KPI Pusat sebagai regulator penyiaran, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis terkait tata kelola kelembagaan, koordinasi antarunit, penyusunan administrasi perkantoran, hingga pemahaman terhadap dinamika kebijakan publik di bidang penyiaran. Interaksi langsung dengan pimpinan dan pegawai di lingkungan KPI Pusat turut membentuk karakter profesional, etika kerja, serta kemampuan komunikasi yang baik.

Dari sisi kelembagaan, kehadiran peserta magang juga memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kolaborasi antara pegawai dan peserta magang menciptakan suasana kerja yang dinamis, inovatif, dan produktif, sekaligus menjadi bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program magang periode November 2025 ini menjadi wujud nyata dukungan KPI Pusat terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja muda Indonesia. Program ini diharapkan mampu menjadi jembatan transisi yang efektif bagi para lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia profesional dengan bekal pengalaman, kompetensi, dan kesiapan kerja yang lebih matang.

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	08 Januari – 16 Februari	Safira	UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
02		Faiz Muhammad Kustiawan	
03		Diaz Naya Aditya	
04		Farid Nur Abdullah	
05		Albifana Putranudin	
06		Rukiyah Eli Lestari Daulay	
07		Amri Ulkhusna	
08	06 Januari – 28 Februari	M. Ali Abdullah	UIN Sunan Gunung Djati Bandung

09	20 Januari – 20 Februari	Nadiya Meilinda	Universitas Bina Sarana Informatika
10		Irma Shelia	
11		Nisabella Chiquita	
12	03 Februari – 30 April	Maghfira Septi Arindita	Universias Islam “45” Bekasi
13		Shohibul Hidayah	
14		Meila Asfi Raykhani	
15		Rulyn Ardianoor	
16	04 Februari – 30 Mei	Imaduddin Akhyar Kusumaperdana	Universitas Pendidikan Indonesia
17	21 Februari – 21 April	Ghina Nur Farhanah	Universitas Dian Nusantara
18		Mutiatul Munauwalah	
19	03 Maret – 16 Mei	Fachrisal Aswangga	Universitas Budi Luhur
20		Ayesha Putri Al Zahra	
21		Ardelia Adzra	
22	03 Maret – 31 Juli	Rema Era Saputri	Universitas Nasional
23	21 Februari – 21 Mei	Nahla Kautsar	Universitas Islam 45 Bekasi
24		Selviana Dwi Yanti	
25	03 Maret – 01 Agustus	Ladisca Zahra Miranda	Universitas Nasional
26		Annisa Novitri	
27		Abel Rayya Carolimeazzani	
28		Muhamad Novel Basyah	
29	23 Juni – 15 Agustus	Revanada Arimartha	
30		Indira Sahda Tabina	

31		Fauzan Ali Akbar	Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
32		Syawali Najwahara	
33		M. Razka islami	
34		Meilani Ekaristi	
35		M. Ariel Saputra	
36		Aini Nur Azizah	
37		Enina Meisya Sembiring	
38		Yolanda maura Salsabila	
39	24 Juni – 22 Agustus	Dhevanty Irsa Larasati	Universitas Telkom
40	01 Juli – 26 September	Fritani Amelia	Universitas Bakrie
41	15 September – 12 Desember	Sofi Asri	Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
42		Muhammad Ziqri Ramadhan	
43		Rhobil Anelka Pratama	
44		Fikri Rahman Hakim	
45		Winda Murchairani	
46		Zelzira Miky Lezia	
47		Graha Tanzila	
48	16 Juli – 12 September	Muhammad Ishlahuddin	Universitas Yarsi
49	23 Juli – 19 Agustus	Rivaldi Tahir	Universitas Trisakti
50		Dewinta Nurhaliza	
51	04 Agustus – 04 November	Tia Anggraeni	Universitas Persada Indonesia Y.A.I
52	07 Agustus - 12 September	Shofiana Aini Putri	Universitas Pertamina
53	1 September - 13 Febuari	Nayla Syarifah	Universitas Diponegoro
54	19 Agustus - 10 Oktober	Najwa Khaila Hermawan	Universitas Pancasila
55		Farid Aldi Putra	
56		Fadiyah Putri Amalia	

57	08 September sssss- 25 November	Haura Zahra Deti	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
58		Sahnaz Salsabila Rahmadina	
59		Febriana Tyas Sabaranie	
60	15 September - 24 Oktober	Flancia Ardilla	Universitas Pancasila
61		Patiyatul Rahmah	
62	15 September -15 Januari 2026	Aulia Fadhillah Rahmat	Universitas Andalas
63		Anggita Putri Zahra	
64	12 September - 22 Oktober	Aulia Hidayat	Universitas Gunadarma
65		Fira Fasya Agustina	
66	27 Oktober – 31 Desember	Yuniar dwiyani	Universitas Ibn Khaldun Bogor
67		Ikbal Riyadi	
68		Sahriani	
69		Syaiful Anwar	
70		Inda Tianasa Febriani	
71	27 Oktober – 20 Januari 2026	Mutiara Maharani	Universitas Persada Indonesia Y.A.I
72	27 Oktober – 14 Januari 2026	Muhammad Hafizh Aulia Al Ghiffari	Universitas Muhammadiyah Jakarta
73	10 November - 5 Desember	Rifka Faizah	Universitas Tarumanagara
74	24 November 2025 – 23 Mei 2026	Aditya Prayudha	Universitas Negeri Jakarta
75	November 2025 – 23 Mei 2026	Gervasius Evan Juniarman Laia	Universitas Diponegoro
76	November 2025 – 23 Mei 2026	Mia Sri Susanti	Politeknik Negeri Jakarta
77	November 2025 – 23 Mei 2026	Rendi Agus Sucipto	Universitas Trunojoyo

VII. Data Praktek Kerja Lapangan Selama Januari – Arpil Tahun 2026

Pada periode Januari hingga April 2026, jumlah peserta Magang/PKL tercatat sebanyak 12 orang (data sementara), sementara kegiatan penelitian belum tercatat pada periode awal tahun ini.

Secara tren awal, jumlah peserta menunjukkan kondisi yang relatif stabil, mengingat periode ini masih berada pada kuartal pertama tahun berjalan dan belum memasuki masa puncak pengajuan magang. Beberapa perguruan tinggi yang tetap aktif mengirimkan peserta antara lain:

- Universitas Brawijaya
- Universitas Bakrie

Partisipasi berkelanjutan dari institusi tersebut mencerminkan adanya kemitraan yang sudah terbangun dengan baik.

Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, peningkatan jumlah peserta diperkirakan akan terjadi pada Semester II (Juli–Oktober 2026) yang biasanya menjadi periode paling ramai. Dengan demikian, capaian awal tahun 2026 dapat dinilai sebagai fase awal yang stabil dan berpotensi meningkat signifikan pada pertengahan hingga akhir tahun.

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	12 Januari - 12 Februari	Mayliza Salwa Sumantri	Universitas Brawijaya
02	12 Januari - 12 Maret	Aldian Daffa Fauzan	Akademi Komunikasi Media Radio dan Televisi (AKMRT) AKMRTV, tahun 2022/2023
03	12 Januari - 09 Juni	Fritani Amelia	Universitas Bakrie
04	09 Februari - 12 Maret	Dewi Nisaul Mukaromah	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

05	09 Februari - 05 Juni	Arifa Restu Citrahayi	Universitas Brawijaya
06		Imam Al Munir	
07		Vidha Rachma Aulia	
08		Muhammad Aditya Kusuma	
09	09 Februari 2026 - 31 Mei 2026	Kartika Maulidya Irzain	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
10		Siti Eka Putri Salsabila	
11	23 Februari - 23 Juni	Hilya Najwa	Universitas Pancasila
12		Muhammad Fadhil Munif	

VIII. **Data Penelitian di KPI Selama 2023**

Pada tahun 2023 tercatat 6 kegiatan penelitian dengan total 9 peneliti yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan penelitian berlangsung sejak Februari hingga November 2023.

Institusi asal peneliti meliputi:

- Universitas Nasional
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Universitas Islam Bandung
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- UIN Syarif Kasim Riau
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Karakteristik tahun 2023 menunjukkan bahwa penelitian mulai berkembang tidak hanya dari wilayah Jabodetabek, tetapi juga dari Bandung, Riau, dan Malang. Hal ini menandakan perluasan jejaring akademik KPI secara regional.

NO	TANGGAL	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	09 Februari 2023	Bahtiar Nur Rohfik	Universitas Nasional
02	21 Maret 2023	Jihan Arisanti	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
03	15-16 Juni 2023	Alwahid Gozali	Universitas Islam Bandung
04	18 Juli 2023	Sifa Fadila	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
05	15 Agustus 2023	1. Rafdeadi 2. Assary Abdullah 3. Edison 4. Julis Suriani	UIN Syarif Kasim Riau
06	22 November 2023	Utsman Zatal Hilmi Assaaiful Hakim	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

IX. **Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2024**

Pada tahun 2024 tercatat 5 kegiatan penelitian yang berlangsung dari Februari hingga Juli 2024. Meskipun jumlah kegiatan sedikit menurun dibanding 2023, variasi institusi tetap beragam dan menunjukkan keberlanjutan minat penelitian di KPI.

Institusi asal peneliti meliputi:

- Universitas Al Azhar Indonesia
- Universitas Bina Sarana Informatika
- Universitas Ibn Khaldun Bogor
- Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri

Pada tahun 2024, penelitian lebih banyak didominasi oleh perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek, dengan waktu penelitian yang relatif tersebar pada semester pertama.

NO	TANGGAL	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	7 Februari 2024	Sarah Sulistia	Universitas Al Azhar Indonesia
02	26 April 2024 - 20 Mei 2024	Nanda Alevia	Universitas Bina Sarana Informatika
03	30 Mei 2024	Muhammad Alif Utama	Universitas Ibn Khaldun Bogor
04	10 Juli 2024	Selva Saedini	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
05	17 Juli 2024	Ahmad Fauzi	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri

X. **Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2025**

Berdasarkan data penelitian tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan minat akademik terhadap peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menghadapi transformasi digital dan dinamika penyiaran nasional. Tema penelitian didominasi oleh isu demokratisasi kebijakan penyiaran digital, strategi komunikasi KPI dalam pengawasan konten, norma sosial dalam tayangan televisi, serta tantangan pengawasan di tengah dominasi platform Over The Top (OTT).

Sebagian besar penelitian juga menyoroti aspek sistem dan hukum pers dalam mekanisme pengawasan penyiaran, yang menunjukkan perhatian akademisi terhadap penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan KPI. Selain itu, terdapat kajian mengenai komunikasi strategis dalam pembentukan opini publik dan kontra wacana isu sensitif nasional, yang memperlihatkan relevansi KPI dalam menjaga kualitas informasi dan stabilitas ruang publik.

Secara umum, tren penelitian tahun 2025 memperlihatkan bahwa KPI tidak hanya dipandang sebagai lembaga pengawas siaran konvensional, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam ekosistem media digital, kebijakan komunikasi publik, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif konten siaran.

No.	Tanggal	Deskripsi Peneliti	Judul Penelitian
1	8 Mei 2025	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos., M.Si Universitas Diponegoro	Demokratisasi dalam Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia
	12 Juni 2025	Puti Rindyani Universitas Gunadarma	Strategi Komunikasi KPI Dalam Mendorong Pemilihan Tayangan Berkualitas Pada Kasus Tayangan Dugaan Pelanggaran Kekerasan Pada Anak Di Trans 7
2	4, 10, 18 Juni dan 4 Juli 2025	Mohamad Fikri Rizalul Haque Universitas Ibn Khaldun Bogor	Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menuntaskan Program Siaran *Variety Show* Saurans yang teridentifikasi Teguran Tertulis
3	13 September 2025	Ronald F. Siwabessy Universitas Sebelas Maret	Komunikasi Strategis Pembentukan Opini Publik dalam Kontra Wacana Hiperealitas Isu Papua
4	10 September 2025	Muhamad Faiq Faturachman Universitas Gunadarma	Strategi Komunikasi KPI dan Norma Sosial dalam Mencegah Dampak Negatif Tayangan Sinetron
	5 Desember 2025	1. Muhammad Zaki Arifin 2. Rajib Abdullah Isro Mi'raj 3. Muhammad Rafli Ramdhan 4. Mumtaz Tsany Ramadhan 5. Nabiilah Zahra 6. Raditya Rakha Ramadhan	Sistem dan Hukum Pers dalam mekanisme pengawasan penyiaran di KPI

		Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	
6	18 Desember 2025	Safira Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Sebagai Lembaga Pengawas Penyiaran di Tengah Dominasi Platform Over the Top
7	17 Desember 2025	1. Najma Mutalali 2. Noviyanti Putri 3. Khoirunnisa Muslimah 4. Moch. Gavin Akbar 5. Alya Rahmawati Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	Sistem dan Hukum Pers dalam mekanisme pengawasan penyiaran di KPI
8	23 Desember 2025	Septi Nur Lutfiani Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	Sistem dan Hukum Pers dalam mekanisme pengawasan penyiaran di KPI
9	24 Desember 2025	Ahmad Novriadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	Sistem dan Hukum Pers dalam mekanisme pengawasan penyiaran di KPI

XI. **Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2026**

Berdasarkan data penelitian Januari 2026, fokus kajian akademik masih konsisten pada peran strategis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam pembinaan dan pengawasan isi siaran televisi. Penelitian menyoroti pembinaan terhadap program berita di INews TV, pengawasan isi siaran Metro TV

berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta strategi kehumasan KPI dalam memperkuat pemantauan isi siaran.

Tema penelitian menunjukkan adanya pendalaman pada aspek implementasi regulasi, efektivitas pembinaan, serta penguatan fungsi komunikasi kelembagaan dalam mendukung pengawasan penyiaran. Hal ini menegaskan bahwa KPI Pusat tidak hanya berperan sebagai regulator normatif, tetapi juga sebagai institusi yang aktif melakukan pembinaan, evaluasi program siaran, dan penguatan tata kelola komunikasi publik.

Secara umum, tren awal tahun 2026 memperlihatkan kesinambungan perhatian akademik terhadap kualitas program berita, efektivitas pengawasan berbasis P3SPS, serta pentingnya strategi komunikasi kelembagaan dalam menjaga standar penyiaran nasional.

No.	Tanggal	Deskripsi Peneliti	Judul Penelitian
1.	21 dan 28 Januari 2026	Annisa Novitri Universiras Nasional	Upaya Pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Meningkatkan Kualitas Terhadap Program Siaran INews Siang dan INews today di INews TV Tahun 2025
2.	21 dan 28 Januari 2026	Irghina Zalianty Putri Universiras Nasional	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pengawasan Isi Siaran Berita Pada Stasiun Televisi Metro TV Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
3.	22 dan 27 Januari 2026	Rema Era Saputri Universiras Nasional	Analisis Strategi Humas di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Memperkuat Pemantauan Isi Saran Pada Pengawasan Penyiaran

X. LAPORAN PRODUK KERJA HUMAS

Highlight Laporan Media Sosial KPI Pusat Tahun 2023 – 2026

Tahun 2023

Januari 2023.

Pada Januari 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat diwarnai oleh berbagai isu, baik bernada positif maupun negatif. Salah satu isu yang cukup menyita perhatian publik adalah tuduhan yang dilayangkan oleh public figure Deddy Corbuzier kepada KPI Pusat terkait fenomena Fajar Sadboy yang tampil di layar kaca.

Tuduhan tersebut memantik beragam reaksi warganet. Sejumlah netizen mempertanyakan batasan usia anak untuk dapat tampil di media penyiaran, khususnya ketika membawakan tema percintaan.

Menanggapi hal tersebut, media sosial KPI Pusat merespons dengan menayangkan sebuah klip yang menjelaskan bahwa saat tampil di televisi, usia Fajar telah menginjak 15 tahun. Penjelasan ini merujuk pada Pasal 33 Standar Program Siaran (SPS), yang mengatur klasifikasi usia penonton. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa:

- Klasifikasi A (Anak) diperuntukkan bagi usia 7–12 tahun.
- Klasifikasi R (Remaja) diperuntukkan bagi usia 13–17 tahun.

Dengan demikian, usia 15 tahun masuk dalam kategori remaja (R). Ketentuan ini menjadi acuan penting bagi pelaku industri kreatif dan lembaga penyiaran dalam memproduksi serta menayangkan konten siaran.

Dari sisi pergerakan sentimen, pada Januari 2023 tercatat sebanyak 13.813 mention terkait KPI. Rinciannya terdiri dari 707 sentimen positif dan 2.959 sentimen negatif. Meski demikian, tidak seluruh mention tersebut murni mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan juga dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang memiliki makna lain, yaitu Key Performance Indicator, sehingga turut memengaruhi jumlah percakapan yang terdeteksi.

Februari 2023.

Selama bulan Februari 2023, tren pergerakan media sosial KPI relatif tidak menunjukkan dinamika yang mencolok. Namun demikian, terdapat satu konten yang menjadi highlight di akun Instagram KPI, yaitu unggahan terkait pengesahan Komisioner KPI Pusat periode 2022–2025 dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Dalam video tersebut, Pimpinan DPR RI dan Komisi I DPR RI menyampaikan tanggapan serta harapan terhadap kinerja KPI ke depan. Respons positif juga terlihat dari unggahan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyampaikan ucapan "Selamat Bertugas" kepada para Komisioner KPI Pusat terpilih.

Dari sisi pergerakan sentimen, pada Februari 2023 masih terlihat perbandingan yang cukup signifikan antara sentimen negatif dan positif. Jumlah mention secara keseluruhan tercatat sebanyak 10.447, dengan rincian 721 sentimen positif dan 1.065 sentimen negatif.

Namun demikian, hasil mention tersebut tidak sepenuhnya mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, sehingga memengaruhi akurasi pemetaan percakapan yang secara spesifik berkaitan dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

Maret 2023.

Selama Maret 2023, tren pergerakan media sosial KPI relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Aktivitas yang cukup menonjol terjadi pada akhir Maret 2023, ketika lini masa media sosial KPI Pusat diwarnai dengan berbagai ucapan peringatan Hari Penyiaran Nasional dari sejumlah pihak, yang telah dipublikasikan menjelang 1 April 2023.

Dari sisi sentimen, percakapan di media sosial KPI selama Maret 2023 masih menunjukkan perbandingan yang cukup tinggi antara sentimen negatif dan positif. Total mention tercatat sebanyak 8.295, dengan rincian 737 sentimen positif dan 2.149 sentimen negatif.

Namun demikian, hasil mention tersebut tidak sepenuhnya merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan muncul akibat penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*.

April 2023.

Selama April 2023, tren pergerakan media sosial KPI relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Pada akhir April 2023, lalu lintas media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai ucapan peringatan Hari Penyiaran Nasional yang telah dipublikasikan menjelang 1 April 2023. Selain itu, konten yang menjadi sorotan pada bulan April adalah unggahan mengenai wajah baru Komisioner KPI Pusat terpilih masa bakti 2022–2025.

Dari sisi sentimen, pergerakan percakapan di media sosial KPI selama April 2023 masih menunjukkan perbandingan antara sentimen positif dan negatif. Total mention tercatat sebanyak 7.819, dengan rincian 1.257 sentimen positif dan 690 sentimen negatif.

Namun demikian, hasil mention tersebut tidak sepenuhnya merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan muncul akibat penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*.

Secara umum, periode April menunjukkan kecenderungan respons yang lebih positif, terlihat dari jumlah sentimen positif yang lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas media sosial KPI Pusat selama April memberikan dampak positif terhadap eksistensi dan citra lembaga.

Mei 2023

Selama Mei 2023, tren pergerakan media sosial KPI relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Namun, pada akhir bulan terdapat peningkatan perhatian publik terhadap unggahan terkait pemberian sanksi atau teguran tertulis kepada sejumlah stasiun televisi, yaitu tvOne, RCTI, dan ANTV.

Unggahan tersebut menarik perhatian warganet dengan jumlah tanda suka yang hampir mencapai 1.000—angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata interaksi pada postingan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya ekspektasi publik terhadap sikap tegas KPI dalam menindak pelanggaran di bidang penyiaran. Selain itu, melalui fitur Direct Message (DM) Instagram, masyarakat juga aktif menyampaikan aduan serta menandai akun KPI Pusat ketika menemukan program siaran televisi yang dinilai kurang relevan atau melanggar ketentuan.

Dari sisi sentimen, percakapan mengenai KPI pada Mei 2023 masih menunjukkan perbandingan antara sentimen positif dan negatif. Total mention tercatat sebanyak 6.043, dengan rincian 481 sentimen positif dan 316 sentimen negatif.

Namun demikian, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan muncul akibat penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*.

Secara umum, periode Mei menunjukkan kecenderungan respons yang cukup baik. Tingginya interaksi pada konten penegakan sanksi serta dominasi sentimen positif dibandingkan negatif mengindikasikan bahwa kehadiran media sosial KPI Pusat pada bulan ini memberikan dampak positif terhadap citra dan eksistensi lembaga di mata publik.

Juni 2023

Selama Juni 2023, tren pergerakan media sosial KPI relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Namun, pada akhir bulan, perhatian publik meningkat usai unggahan terkait pemberian sanksi atau teguran tertulis kepada Trans TV.

Unggahan tersebut menarik perhatian warganet dengan jumlah tanda suka yang hampir mencapai 1.000—angka yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata interaksi pada postingan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa publik memiliki ekspektasi besar terhadap ketegasan KPI dalam menindak setiap pelanggaran di bidang penyiaran. Selain itu, melalui fitur Direct Message (DM) Instagram, masyarakat juga aktif menyampaikan aduan serta menandai akun KPI Pusat ketika menemukan program siaran televisi yang dinilai kurang relevan atau berpotensi melanggar ketentuan.

Dari sisi sentimen, percakapan mengenai KPI selama Juni 2023 masih memperlihatkan perbandingan antara sentimen positif dan negatif. Total mention tercatat sebanyak 5.838, dengan rincian 265 sentimen positif dan 396 sentimen negatif.

Namun demikian, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan muncul akibat penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*.

Secara umum, meskipun terdapat dinamika sentimen negatif yang lebih tinggi dibandingkan positif, periode Juni tetap menunjukkan keterlibatan publik yang aktif. Tingginya interaksi pada konten penegakan sanksi menandakan bahwa eksistensi dan peran KPI Pusat tetap menjadi perhatian masyarakat, khususnya dalam konteks pengawasan dan penegakan aturan penyiaran.

Juli 2023.

Selama bulan Juli 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan isu yang signifikan. Meski demikian, sejumlah konten strategis berhasil menarik perhatian publik dan meningkatkan interaksi warganet.

Salah satu momen yang cukup menyita perhatian adalah rangkaian publikasi Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2023. Dalam momentum tersebut, KPI Pusat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif melalui mekanisme polling di media sosial guna memilih salah satu kategori pemenang. Keterlibatan publik ini menjadi bentuk partisipasi digital yang memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan engagement akun resmi KPI Pusat.

Selain itu, berbagai kegiatan kelembagaan yang dipublikasikan sepanjang Juli juga mendapatkan respons yang cukup baik dari warganet. Di sisi lain, terdapat lima sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan kepada lima Lembaga Penyiaran. Publikasi terkait sanksi tersebut kembali memantik perhatian netizen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unggahan mengenai penegakan regulasi dan pengawasan siaran selalu menjadi konten yang dinanti dan memiliki daya tarik tersendiri di media sosial KPI Pusat.

Dari sisi sentimen, pada Juli 2023 tercatat sebanyak 2.930 mention dengan rincian 196 sentimen positif dan 239 sentimen negatif. Meskipun masih terdapat perbandingan yang cukup berimbang antara sentimen negatif dan positif, secara umum periode Juli menunjukkan kecenderungan yang relatif kondusif.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh mention tersebut murni merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, sehingga turut memengaruhi hasil pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat selama Juli 2023 dapat dinilai cukup baik. Konten partisipatif, publikasi kegiatan kelembagaan, serta transparansi penegakan sanksi menjadi faktor yang memperkuat eksistensi dan citra lembaga di ruang digital.

Agustus 2023.

Selama bulan Agustus 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan isu yang signifikan. Meski demikian, terdapat beberapa

konten yang berhasil menarik perhatian publik dan menciptakan interaksi yang cukup tinggi.

Salah satu unggahan yang menonjol adalah publikasi sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Kompas TV. Postingan tersebut memperoleh jumlah “like” yang cukup tinggi dibandingkan konten lainnya pada periode yang sama. Hal ini kembali menegaskan bahwa konten terkait penegakan regulasi dan pengawasan siaran memiliki daya tarik kuat serta menjadi perhatian warganet.

Selain itu, promosi Hari Penyiaran Nasional yang dipublikasikan melalui media sosial, khususnya Instagram, juga menunjukkan performa yang baik dari sisi engagement. Momentum peringatan ini dimanfaatkan KPI Pusat untuk memperkuat eksistensi kelembagaan sekaligus membangun kedekatan dengan publik dan insan penyiaran.

Berdasarkan lalu lintas komentar pada setiap unggahan, terlihat adanya ekspektasi publik agar KPI secara konsisten menindaklanjuti aduan masyarakat serta menerbitkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dinamika ini menunjukkan bahwa media sosial KPI tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga ruang aspirasi dan pengawasan publik terhadap kinerja lembaga.

Dari sisi sentimen, pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 2.792 mention, dengan rincian 136 sentimen positif dan 202 sentimen negatif. Meski perbandingan sentimen negatif dan positif masih cukup berimbang, secara umum periode Agustus cenderung kondusif.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh mention tersebut secara spesifik mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merujuk pada Key Performance Indicator, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat selama Agustus 2023 menunjukkan kecenderungan positif. Konten penegakan sanksi dan momentum peringatan Hari Penyiaran Nasional menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi serta memperkuat citra kelembagaan di ruang digital.

September 2023.

Selama bulan September 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Meski demikian, terdapat beberapa momentum yang cukup menyita perhatian publik dan memengaruhi dinamika percakapan di ruang digital.

Salah satu unggahan yang mencatatkan interaksi tinggi adalah publikasi sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan kepada TVOne. Konten tersebut memperoleh jumlah "like" yang cukup besar, kembali menunjukkan bahwa informasi terkait penegakan regulasi penyiaran menjadi konten yang paling dinanti dan diperhatikan oleh warganet.

Di sisi lain, isu yang cukup menyita perhatian netizen adalah terkait tayangan adzan di salah satu Lembaga Penyiaran di bawah naungan MNC Group yang menampilkan salah satu bakal calon presiden sebagai talent dalam tayangan tersebut. Konten ini memicu perbincangan luas dan mendorong publik untuk aktif mengunjungi serta memberikan tanggapan di media sosial KPI Pusat.

Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan keputusan Rapat Pleno KPI Pusat, tayangan dimaksud dinyatakan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penjelasan ini menjadi bagian penting dalam meredam spekulasi serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.

Dari sisi sentimen, pada September 2023 tercatat sebanyak 4.875 mention dengan rincian 198 sentimen positif dan 704 sentimen negatif. Meskipun sentimen negatif masih lebih dominan, secara umum periode ini tetap dapat dikategorikan kondusif karena percakapan yang terjadi berada dalam konteks pengawasan dan ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, media sosial KPI Pusat selama September 2023 tetap menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai ruang informasi, klarifikasi, dan interaksi publik. Dinamika isu yang berkembang justru memperlihatkan tingginya perhatian masyarakat terhadap fungsi pengawasan penyiaran yang dijalankan oleh lembaga.

Oktober 2023.

Selama bulan Oktober 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat satu agenda penting yang cukup menyita perhatian publik, yakni penyelenggaraan FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Periode II Tahun 2023 pada pertengahan Oktober.

Kegiatan ini menarik minat warganet karena memuat hasil evaluasi kualitas program siaran televisi nasional. Pada periode sebelumnya, dari delapan kategori program yang diukur, terdapat dua kategori yang rata-rata nilainya masih berada di bawah ambang batas kualitas yang ditetapkan KPI, yaitu sinetron dan infotainment.

Berdasarkan catatan hasil indeks:

- Kategori program sinetron memperoleh nilai 2,78.
- Kategori program infotainment memperoleh nilai 2,80.

Kedua nilai tersebut masih berada di bawah angka 3,00 yang menjadi ambang batas standar kualitas KPI. Bahkan, dalam kurun waktu sembilan tahun pelaksanaan indeks kualitas, kedua kategori tersebut belum pernah mencapai angka 3,00. Data ini memantik diskusi publik mengenai kualitas konten siaran serta mendorong perhatian lebih terhadap perbaikan mutu program televisi.

Dari sisi sentimen, pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 3.496 mention dengan rincian 342 sentimen positif dan 154 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan bahwa sentimen positif lebih dominan dibandingkan sentimen negatif, sehingga secara umum periode Oktober dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh mention tersebut secara spesifik mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat selama Oktober 2023 menunjukkan performa yang baik. Publikasi data indeks kualitas program siaran menjadi konten informatif yang memperkuat peran KPI sebagai lembaga pengawas sekaligus evaluator mutu penyiaran nasional, serta mempertegas eksistensi lembaga di ruang digital.

November 2023.

Selama bulan November 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang signifikan. Namun demikian, pada akhir bulan November, KPI Pusat menyelenggarakan **Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2023** dengan mengusung tema *Eco Broadcasting*.

Penyelenggaraan ajang penghargaan tahunan ini berhasil menarik perhatian publik dan memperoleh respons yang cukup positif dari warganet. Antusiasme tersebut terlihat

dari interaksi pada berbagai unggahan, baik konten promosi kegiatan maupun pengumuman para pemenang yang dipublikasikan melalui media sosial resmi KPI Pusat. Tema *Eco Broadcasting* yang menekankan pada kepedulian lingkungan dalam praktik penyiaran turut menjadi daya tarik tersendiri dan memperkuat citra KPI sebagai lembaga yang adaptif terhadap isu keberlanjutan.

Dari sisi sentimen, pada November 2023 tercatat sebanyak 3.900 mention dengan rincian 520 sentimen positif dan 182 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang cukup signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode November dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, performa media sosial KPI Pusat selama November 2023 menunjukkan capaian yang baik. Momentum Anugerah KPI 2023 tidak hanya meningkatkan engagement publik, tetapi juga memperkuat eksistensi dan citra kelembagaan KPI di ruang digital sebagai regulator penyiaran yang progresif dan responsif terhadap perkembangan isu nasional.

Desember 2023.

Selama bulan Desember 2023, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang terlalu mencolok. Meski demikian, terdapat sejumlah agenda penting yang turut memperkuat eksistensi lembaga di ruang digital.

Beberapa kegiatan strategis yang diselenggarakan pada bulan ini antara lain Ekspos Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Tahap II Tahun 2023 serta kegiatan GLSP yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Publikasi kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan citra KPI sebagai lembaga yang konsisten melakukan evaluasi dan penguatan kapasitas di bidang penyiaran.

Namun, isu yang paling menarik perhatian publik adalah sanksi yang dijatuhkan kepada MNCTV terkait program "Uang Kaget Lagi". Publikasi sanksi tersebut memperoleh respons yang cukup tinggi dari warganet dan memicu diskusi di media sosial. Hal ini kembali menunjukkan bahwa konten terkait penegakan regulasi penyiaran

selalu menjadi perhatian utama publik dan memiliki daya tarik engagement yang kuat. Isu ini akan dibahas lebih rinci dalam bagian laporan berikutnya.

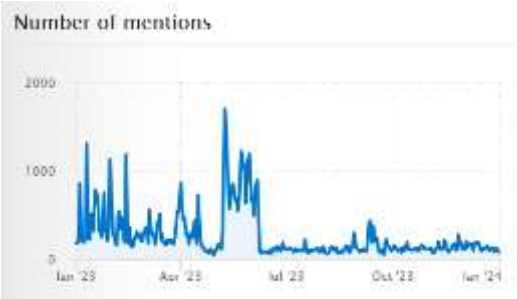
Dari sisi sentimen, pada Desember 2023 tercatat sebanyak 3.927 mention dengan rincian 438 sentimen positif dan 199 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan jumlah sentimen positif yang lebih dominan dibandingkan sentimen negatif. Secara umum, periode Desember dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

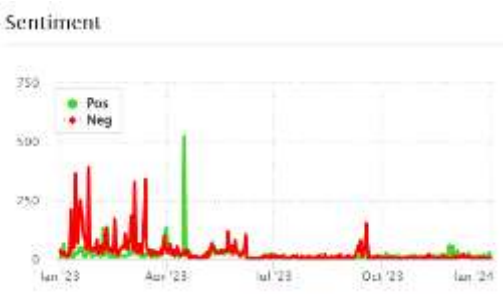
Sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

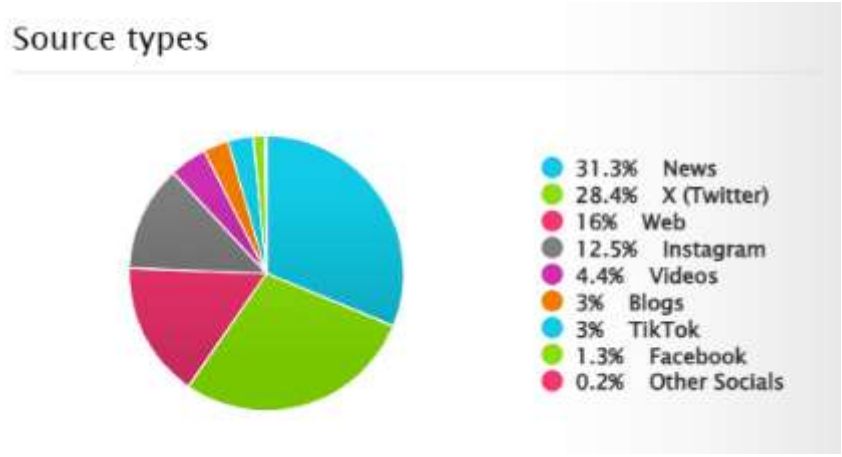
Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat selama Desember 2023 menunjukkan tren yang positif. Publikasi kegiatan strategis serta transparansi dalam penegakan sanksi menjadi faktor utama dalam menjaga eksistensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga di ruang digital.

Tahun 2023









Pada tahun 2023, aktivitas media sosial Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencatat total sebanyak 95.930 mention. Mention ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti komentar, diskusi, maupun penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial. Dari total jumlah mention tersebut, sentimen yang tercatat menunjukkan proporsi yang mengarah pada tren positif, dengan rincian sebagai berikut:

Sentimen Positif Sebanyak 6.833 mention positif menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan yang membangun terhadap KPI Pusat. Sentimen positif ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam membangun citra yang baik di ruang digital, sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap kebijakan, program, dan komunikasi yang dilakukan oleh KPI. Konten yang edukatif, responsif terhadap isu penyiaran, serta ucapan yang relevan dengan momen tertentu kemungkinan besar menjadi pendorong utama munculnya mention positif ini.

Sentimen Negatif Sementara itu, terdapat 10.768 mention negatif yang mengindikasikan kritik, keluhan, atau pandangan yang kurang mendukung terhadap KPI. Mention negatif ini dapat mencerminkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tertentu, kurangnya komunikasi dalam menangani isu spesifik, atau harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Meski jumlah mention negatif ini signifikan, KPI berhasil menjaga agar sentimen negatif tidak mendominasi diskusi di media sosialnya.

Analisis Perbandingan

- Jumlah sentimen negatif (**10.768 mention**) lebih tinggi dibandingkan sentimen positif (**6.833 mention**) dengan selisih **3.935 mention**.
- Proporsinya: sekitar **61% negatif** berbanding **39% positif**.

- Meskipun demikian, sentimen negatif **tidak mendominasi** secara mutlak, karena KPI tetap mampu mempertahankan stabilitas interaksi dan menjaga agar ruang diskusi tidak sepenuhnya bernada pesimis atau kontraproduktif.
- Sentimen positif tetap memiliki bobot strategis karena berkaitan dengan kepercayaan publik — faktor krusial dalam memperkuat legitimasi lembaga.

Tahun 2024

Januari 2024.

Selama bulan Januari 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, perhatian publik sempat tertuju pada sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan kepada program siaran *Brownies* di Trans TV.

Dalam surat teguran tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada tayangan tanggal 30 Oktober 2023 pukul 12.38 WIB. Program bergenre *variety show* tersebut dinilai menampilkan konten yang menjadi perhatian KPI, khususnya terkait isu lelaki bergaya kewanitaan dalam siaran. KPI menegaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak-anak dan remaja, terutama pada jam tayang yang berpotensi diakses oleh khalayak usia tersebut.

Publikasi sanksi ini kembali memantik diskusi di media sosial dan menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap fungsi pengawasan penyiaran yang dijalankan oleh KPI. Isu perlindungan anak dan remaja dalam konten siaran menjadi salah satu topik yang sensitif dan memiliki daya tarik percakapan yang cukup besar di ruang digital.

Dari sisi sentimen, pada Januari 2024 tercatat sebanyak 6.246 mention dengan rincian 431 sentimen positif dan 582 sentimen negatif. Meskipun jumlah sentimen negatif sedikit lebih tinggi dibandingkan sentimen positif, secara umum dinamika percakapan masih berada dalam konteks respons publik terhadap fungsi pengawasan lembaga.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Januari 2024 tetap menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai ruang informasi dan klarifikasi publik. Publikasi sanksi menjadi momentum yang mempertegas komitmen KPI dalam menjaga kualitas dan kepatuhan isi siaran, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan remaja.

Februari 2024.

Selama bulan Februari 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang signifikan. Namun, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu faktor yang memberikan warna tersendiri dalam percakapan publik di ruang digital.

Secara umum, lalu lintas percakapan di media sosial KPI tergolong normal dan tidak menunjukkan adanya lonjakan sentimen negatif yang signifikan terhadap lembaga. Salah satu konten yang menarik perhatian adalah unggahan terkait aturan *quick count* dalam penyiaran pemilu. Postingan tersebut memperoleh lebih dari 1.000 tanda suka (likes), yang menunjukkan tingginya minat publik terhadap informasi regulasi penyiaran pada masa pemilu.

Tingginya engagement pada konten tersebut menandakan bahwa masyarakat—baik pengikut maupun non-pengikut akun Instagram KPI Pusat—membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan kredibel terkait aturan penyiaran pemilu. Respons warganet pada unggahan tersebut pun didominasi dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan KPI Pusat. Hal ini menjadi indikator bahwa media sosial KPI efektif dimanfaatkan sebagai kanal alternatif untuk memperoleh informasi resmi dan akurat mengenai regulasi penyiaran.

Dari sisi sentimen, pada Februari 2024 tercatat sebanyak 5.172 mention dengan rincian 670 sentimen positif dan 304 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang cukup signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode Februari dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Februari 2024 menunjukkan performa yang baik. Momentum Pemilu 2024 dimanfaatkan secara optimal

untuk memperkuat peran KPI sebagai sumber informasi regulasi penyiaran yang kredibel, responsif, dan relevan bagi kebutuhan publik.

Maret 2024.

Selama bulan Maret 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat satu momentum yang cukup menarik perhatian publik, yakni imbauan KPI dalam rangka partisipasi dan penghormatan terhadap pelaksanaan Catur Brata Penyepian oleh umat Hindu di Bali menjelang pergantian Tahun Baru Saka.

Melalui imbauan tersebut, KPI mendorong lembaga penyiaran televisi dan radio untuk turut menjaga situasi yang kondusif selama perayaan Hari Nyepi, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap kekhusyukan ibadah sekaligus wujud penghormatan terhadap nilai-nilai keberagaman dan toleransi antarumat beragama dalam penyiaran.

Publikasi imbauan tersebut memperlihatkan peran strategis KPI tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai institusi yang sensitif terhadap momentum sosial dan keagamaan nasional. Respons warganet terhadap konten ini cenderung positif dan menunjukkan dukungan terhadap sikap KPI dalam menjaga harmoni di ruang siaran.

Dari sisi sentimen, pada Maret 2024 tercatat sebanyak 3.976 mention dengan rincian 516 sentimen positif dan 237 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang cukup signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode Maret dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik mengarah pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Maret 2024 menunjukkan tren yang baik. Imbauan terkait pelaksanaan Hari Nyepi menjadi contoh bagaimana media sosial KPI berfungsi sebagai kanal komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan mencerminkan komitmen lembaga terhadap keberagaman serta ketertiban penyiaran nasional.

April 2024.

Selama bulan April 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat satu konten yang cukup menyita perhatian publik, yakni publikasi sanksi teguran tertulis terhadap program *SauRans* di NET TV dan program *Metro Siang*.

Kedua sanksi tersebut kemudian diolah menjadi satu unggahan informatif di media sosial KPI Pusat. Hasilnya, respons warganet—baik dari pengikut akun resmi KPI maupun non-pengikut—tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data performa di Instagram, unggahan tersebut memperoleh:

- 4.386 tanda suka (likes),
- 1.457 komentar,
- 991 kali dibagikan ke akun lain,
- dan 266 kali disimpan oleh pengguna.

Tingginya angka interaksi ini menunjukkan bahwa konten terkait penegakan regulasi penyiaran memiliki daya tarik yang kuat dan menjadi perhatian utama publik. Selain sebagai bentuk transparansi lembaga, publikasi sanksi juga mempertegas fungsi pengawasan KPI di ruang digital.

Dari sisi sentimen, pada April 2024 tercatat sebanyak 3.893 mention dengan rincian 393 sentimen positif dan 229 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif dibandingkan negatif, sehingga periode April dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada April 2024 menunjukkan performa yang sangat baik, khususnya dari sisi engagement. Publikasi sanksi yang dikemas secara informatif dan terstruktur terbukti efektif dalam meningkatkan interaksi sekaligus memperkuat eksistensi serta citra kelembagaan di ruang digital.

Mei 2024.

Selama bulan Mei 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang terlalu mencolok. Namun demikian, terdapat satu konten yang cukup menarik perhatian publik, yaitu publikasi sanksi teguran tertulis terhadap program *The Nice Guys* di K-Vision.

Sanksi tersebut kemudian diolah menjadi satu unggahan informatif di media sosial KPI Pusat. Respons warganet—baik dari pengikut akun resmi KPI maupun non-pengikut—tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data performa Instagram, unggahan tersebut memperoleh:

- 710 tanda suka (likes),
- 949 komentar,
- dibagikan ke berbagai akun lain,
- serta 179 kali disimpan oleh pengguna.

Menariknya, jumlah komentar yang lebih tinggi dibandingkan jumlah likes menunjukkan bahwa isu ini memantik diskusi aktif di kolom komentar. Hal ini menegaskan bahwa konten terkait penegakan sanksi tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam bentuk opini dan tanggapan.

Dari sisi sentimen, pada Mei 2024 tercatat sebanyak 7.670 mention dengan rincian 546 sentimen positif dan 643 sentimen negatif. Meskipun sentimen negatif sedikit lebih tinggi dibandingkan positif, secara umum dinamika percakapan masih berada dalam konteks pengawasan dan respons publik terhadap fungsi regulasi KPI.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Mei 2024 tetap menunjukkan eksistensi yang kuat. Tingginya interaksi pada konten sanksi memperlihatkan bahwa publik memandang media sosial KPI sebagai kanal utama untuk memperoleh informasi resmi terkait penegakan regulasi penyiaran. Hal ini sekaligus mempertegas peran KPI sebagai lembaga pengawas yang transparan dan responsif di ruang digital.

Juni 2024.

asi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Juni 2024 menunjukkan tren yangSelama bulan Juni 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat sejumlah agenda strategis yang memperkuat eksistensi dan visibilitas lembaga di ruang digital.

Beberapa kegiatan penting yang menjadi sorotan antara lain evaluasi tahunan Lembaga Penyiaran, kehadiran Ketua KPI Pusat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Peringatan Hari Penyiaran Indonesia Tahun 2024, serta Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan peran aktif KPI dalam penguatan tata kelola penyiaran nasional serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Publikasi kegiatan di media sosial turut memperkuat citra kelembagaan sebagai regulator yang responsif, kolaboratif, dan memiliki legitimasi kuat di tingkat nasional.

Dari sisi sentimen, pada Juni 2024 tercatat sebanyak 6.419 mention dengan rincian 455 sentimen positif dan 331 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif dibandingkan negatif, sehingga periode Juni dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agreg baik. Publikasi agenda strategis dan keterlibatan dalam forum nasional tingkat tinggi menjadi faktor penting dalam memperkuat eksistensi serta kepercayaan publik terhadap peran KPI sebagai pengawas dan pengarah ekosistem penyiaran Indonesia.

Juli 2024.

Selama bulan Juli 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat sejumlah agenda penting yang memperkuat eksistensi KPI di ruang digital, salah satunya penyelenggaraan **Anugerah Penyiaran Ramah Anak**.

Dalam momentum tersebut, Ketua KPI Pusat menyampaikan pesan penting kepada para pembuat konten (*content creator*) agar memproduksi siaran yang layak, aman, dan ramah bagi anak-anak. Penekanan ini sejalan dengan komitmen KPI dalam mendorong ekosistem penyiaran yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif.

Selain itu, muncul pula dorongan untuk menghadirkan kembali lagu-lagu anak yang sempat populer pada dekade sebelumnya. Kehadiran lagu dengan lirik yang bersahabat, edukatif, dan sesuai usia dinilai penting untuk membangun karakter serta memberikan alternatif tontonan dan hiburan yang sehat bagi generasi muda. Narasi ini mendapat respons yang cukup baik dari warganet dan memantik diskusi mengenai kualitas konten anak di era digital.

Dari sisi sentimen, pada Juli 2024 tercatat sebanyak 6.203 mention dengan rincian 429 sentimen positif dan 333 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif dibandingkan negatif, sehingga periode Juli dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Juli 2024 menunjukkan tren yang baik. Momentum Anugerah Penyiaran Ramah Anak serta penguatan narasi perlindungan anak dalam konten siaran berhasil mempertegas peran KPI sebagai regulator yang konsisten mengawal kualitas penyiaran, khususnya dalam aspek perlindungan generasi muda.

Agustus 2024.

Selama bulan Agustus 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa lonjakan isu yang signifikan. Namun demikian, terdapat agenda penting yang menjadi sorotan publik, yakni penyelenggaraan **Ekspose Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Tahap I Tahun 2024**.

Melalui kegiatan ini, KPI Pusat secara resmi mengumumkan hasil penelitian kualitas program siaran televisi yang dilaksanakan bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan kalangan akademisi ini memperkuat legitimasi dan objektivitas penilaian terhadap mutu siaran televisi nasional.

Hasil penelitian kembali menunjukkan bahwa kategori program sinetron dan infotainment masih menjadi perhatian, karena dinilai belum mencapai standar kualitas yang diharapkan. Temuan ini memantik diskusi publik mengenai pentingnya peningkatan mutu konten siaran, serta mendorong industri penyiaran untuk lebih memperhatikan aspek edukasi, etika, dan kebermanfaatan program bagi masyarakat.

Dari sisi sentimen, pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 4.646 mention dengan rincian 472 sentimen positif dan 140 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang cukup signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode Agustus dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Agustus 2024 menunjukkan performa yang baik. Publikasi hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tidak hanya meningkatkan engagement, tetapi juga memperkuat posisi KPI sebagai lembaga yang konsisten melakukan evaluasi berbasis riset dalam mendorong perbaikan kualitas penyiaran nasional.

September 2024.

Selama bulan September 2024, tren pergerakan media sosial KPI relatif tidak ada pergerakan yang mencolok. Pada bulan September 2024, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi berupa **Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran** kepada program *Brownis* yang ditayangkan oleh Trans TV. Program bergenre *variety show* tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam **Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI Tahun 2012**.

Sanksi ini mulai diberlakukan pada Senin, 9 September 2024 hingga Rabu, 11 September 2024. Dalam ketetapannya, KPI Pusat menegaskan bahwa apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Trans TV, maka level sanksi akan ditingkatkan sesuai dengan mekanisme penegakan regulasi yang berlaku.

Publikasi sanksi ini kembali menarik perhatian warganet dan memperlihatkan tingginya minat publik terhadap isu penegakan aturan penyiaran. Konten terkait sanksi terbukti konsisten menjadi salah satu materi dengan tingkat engagement yang tinggi di

media sosial KPI Pusat, sekaligus mempertegas fungsi pengawasan lembaga di ruang publik.

Dari sisi sentimen, pada September 2024 tercatat sebanyak 4.220 mention dengan rincian 353 sentimen positif dan 168 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif dibandingkan negatif, sehingga periode September dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci "KPI" yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada September 2024 menunjukkan tren yang baik. Penegasan sanksi secara terbuka dan terukur memperkuat citra KPI sebagai regulator yang tegas, transparan, dan konsisten dalam menjaga kualitas serta kepatuhan isi siaran di Indonesia.

Oktober 2024.

Selama bulan Oktober 2024, tren pergerakan media sosial KPI Pusat relatif stabil tanpa dinamika isu yang signifikan. Pada periode ini, konten yang cukup menarik perhatian publik adalah sejumlah unggahan ucapan resmi yang dipublikasikan oleh KPI Pusat.

Salah satu postingan dengan tingkat ketertarikan tertinggi adalah ucapan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Unggahan tersebut memperoleh respons positif dari warganet dan menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap dinamika kepemimpinan di sektor komunikasi dan digital.

Dalam postingan yang sama, KPI Pusat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya, Budi Arie Setiadi, atas kontribusinya selama menjabat. Narasi yang disampaikan mencerminkan sikap kelembagaan yang profesional serta menjaga kesinambungan hubungan antar pemangku kepentingan.

Dari sisi sentimen, pada Oktober 2024 tercatat sebanyak 4.220 mention dengan rincian 490 sentimen positif dan 140 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang cukup signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode Oktober dapat dikategorikan kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada Oktober 2024 menunjukkan tren yang baik. Konten bersifat institusional dan apresiatif mampu membangun citra positif serta memperkuat positioning KPI sebagai lembaga yang adaptif dan menjaga sinergi dengan kementerian terkait di sektor komunikasi dan digital.

November 2024.

Pada bulan November 2024, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mempublikasikan sejumlah unggahan kelembagaan, termasuk imbauan yang cukup menyita perhatian publik terkait siaran pertandingan sepak bola Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Tim Nasional Indonesia melawan Jepang.

KPI Pusat meminta grup MNC Media selaku pemegang hak siar agar memberikan ruang kepada penonton televisi di rumah untuk menyaksikan secara utuh jalannya pertandingan hingga momen menyanyikan lagu “Tanah Airku” bersama para suporter di stadion. Permintaan ini muncul sebagai respons atas banyaknya masukan dari masyarakat dan basis suporter sepak bola di Indonesia yang menginginkan siaran ditayangkan secara penuh tanpa terpotong.

Imbauan tersebut mendapat respons positif dari warganet dan memantik diskusi luas di media sosial. Publik menilai langkah KPI sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan pemirsa serta apresiasi terhadap nilai nasionalisme yang tercermin dalam momen kebersamaan pascapertandingan.

Dari sisi sentimen, pada November 2024 tercatat sebanyak 5.887 mention dengan rincian 708 sentimen positif dan 148 sentimen negatif. Komposisi ini menunjukkan dominasi sentimen positif yang sangat signifikan dibandingkan sentimen negatif, sehingga periode November dapat dikategorikan sangat kondusif dan cenderung positif.

Sebagaimana periode sebelumnya, tidak seluruh mention tersebut secara spesifik merujuk pada media sosial KPI Pusat. Sebagian percakapan turut dipengaruhi oleh penggunaan kata kunci “KPI” yang juga merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator*, sehingga memengaruhi hasil agregasi data pemantauan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial KPI Pusat pada November 2024 menunjukkan performa yang sangat baik. Responsif terhadap aspirasi publik serta konsisten mengedepankan kepentingan pemirsa menjadi faktor utama dalam memperkuat citra dan eksistensi KPI sebagai regulator penyiaran yang peka terhadap dinamika sosial dan nasionalisme di ruang siaran.

Desember 2024.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Desember 2024

Selama bulan Desember 2024, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan lonjakan interaksi atau pergerakan yang mencolok. Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.

Konten yang Dipublikasikan: KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah ucapan selama bulan Desember. Ucapan ini kemungkinan berkaitan dengan momentum tertentu seperti perayaan akhir tahun atau apresiasi publik terhadap keberadaan lembaga

Penerbitan Sanksi Teguran Tertulis · Program yang Ditegur: KPI Pusat mengeluarkan sanksi teguran tertulis kepada program “Inilah Kisahnya” yang ditayangkan oleh stasiun TV NET. Teguran ini dikeluarkan atas penayangan episode pada 8 November 2024 pukul 06.28 WIB.

Alasan Teguran jam tayang pagi. Siaran dilakukan pada pagi hari, waktu di mana banyak keluarga, termasuk anak-anak, menonton televisi. Pada jam tersebut, konten yang ditayangkan seharusnya memiliki nilai positif, memotivasi, dan jauh dari hal-hal yang dianggap tidak sesuai seperti konten mistis.

Pelanggaran Prinsip Siaran: Program ini dinilai melanggar prinsip penyiaran yang ditetapkan oleh KPI, yaitu menyajikan tayangan yang mendukung pembentukan karakter pemirsa, khususnya di jam tayang sensitif seperti pagi hari.

Pesan Teguran KPI menegaskan pentingnya bagi penyelenggara siaran untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menentukan konten yang akan ditayangkan, terutama pada waktu-waktu yang sensitif seperti pagi hari.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Desember 2024

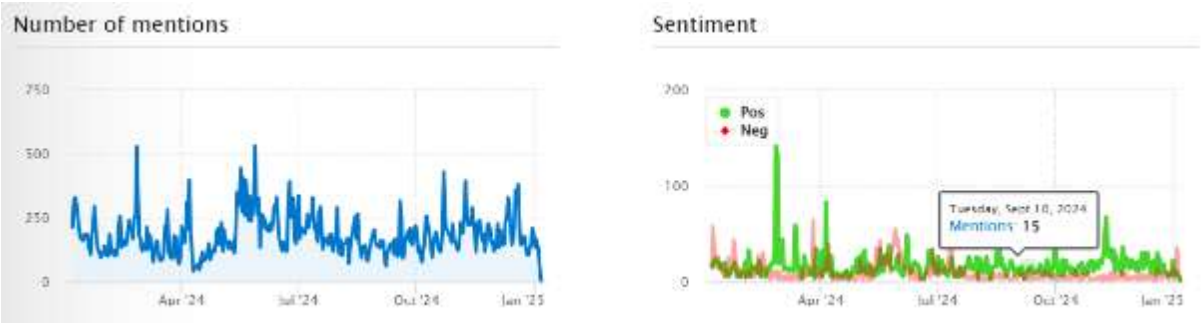
Jumlah Total Mention. Media sosial KPI Pusat mendapatkan 5.881 mention selama bulan Desember 2024. Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

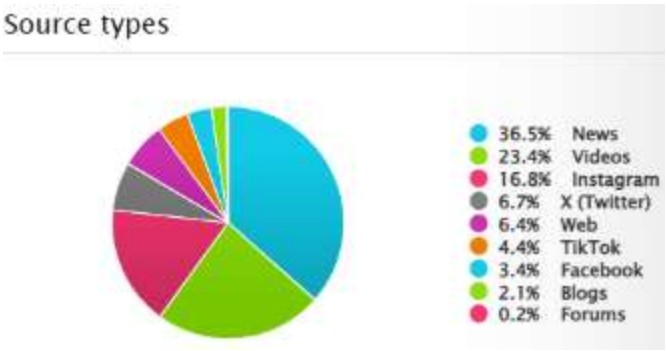
Sentimen Mention

Terdapat 506 mention positif yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat. Terdapat 181 mention negatif, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.

Tahun 2024







Pada tahun 2024, aktivitas media sosial Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencatat total sebanyak **66.719 mention**. Mention ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti komentar, diskusi, maupun penyebutan terkait KPI di berbagai platform

media sosial. Dari total jumlah mention tersebut, sentimen yang tercatat menunjukkan proporsi yang mengarah pada tren positif, dengan rincian sebagai berikut:

Sentimen Positif

Sebanyak **6.041** **mention positif** menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan yang membangun terhadap KPI Pusat. Sentimen positif ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam membangun citra yang baik di ruang digital, sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap kebijakan, program, dan komunikasi yang dilakukan oleh KPI. Konten yang edukatif, responsif terhadap isu penyiaran, serta ucapan yang relevan dengan momen tertentu kemungkinan besar menjadi pendorong utama munculnya mention positif ini.

Sentimen Negatif

Sementara itu, terdapat **3.488** **mention negatif** yang mengindikasikan kritik, keluhan, atau pandangan yang kurang mendukung terhadap KPI. Mention negatif ini dapat mencerminkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tertentu, kurangnya komunikasi dalam menangani isu spesifik, atau harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Meski jumlah mention negatif ini signifikan, KPI berhasil menjaga agar sentimen negatif tidak mendominasi diskusi di media sosialnya.

Perbandingan Sentimen

Secara kuantitatif, mention positif tercatat lebih tinggi dibandingkan mention negatif, dengan perbandingan **1,73 mention positif untuk setiap 1 mention negatif**. Rasio ini menunjukkan tren sentimen yang cenderung baik terhadap KPI Pusat sepanjang tahun 2024. Kendati terdapat kritik yang muncul, proporsi mention positif yang jauh lebih besar mengindikasikan keberhasilan KPI dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten dan berbasis nilai kelembagaan.

Tahun 2025

Januari 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Januari 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Januari 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** selama bulan Desember. Ucapan ini kemungkinan berkaitan dengan momentum tertentu seperti perayaan akhir tahun atau apresiasi publik terhadap keberadaan lembaga

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Januari 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **4.708 mention** selama bulan Januari 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **373 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.

- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **238 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Februari 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Februari 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Februari 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. di bulan Februari 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu pasal 39 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran pasal 39.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Februari 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **5.449 mention** selama bulan Februari 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **353 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **198 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Maret 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Maret 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Maret 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. di bulan Maret 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu pasal 39 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran pasal 39.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Maret 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **4.839 mention** selama bulan Maret 2025.

- Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
  - Terdapat **311 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
  - Terdapat **277 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
  - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

April 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada April 2025

- **Relatif Stabil**:
  - Selama bulan April 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
  - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.

- **Konten yang Dipublikasikan**:
  - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan April 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu tentang postingan sanksi teguran tertulis yang diberikan kepada RCTI pada program siarang Go Spot.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada April 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **4.604 mention** selama bulan April 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **326 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **188 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Mei 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Mei 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Mei 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.

- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan Mei 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu tentang postingan sanksi nomine pemenang untuk acara Anugerah Syiar Ramadan 2025

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Mei 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **5.273 mention** selama bulan Mei 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **375 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **197 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Juni 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Juli 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Juli 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.

- Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.

- **Konten yang Dipublikasikan**:
  - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan Juli 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu postingan tentang terbitnya sanksi administrative/teguran tertulis kepada kepada program siaran "Mega Bollywood: DILWALE" yang disiarkan oleh stasiun ANTV tanggal 28 Juni 2025 pada pukul 12.02 WIB dengan klasifikasi 13+. Diketahui program siaran tersebut menampilkan adegan beberapa orang pria sedang mengonsumsi minuman beralkohol.

Juli 2025

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Juli 2025

- **Jumlah Total Mention**:
  - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **4.796 mention** selama bulan Juli 2025.
  - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
  - Terdapat **1.078 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.

- **Mention Negatif**:
  - Terdapat **282 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.

- **Perbandingan Sentimen**:
  - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Agustus 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada September 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan September 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan September 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu postingan tentang konten sanksi teguran tertulis yang diberikan kepada beberapa lembaga penyiaran tentang penayangan iklan rokok diluar jam yang telah ditentukan. Diketahui program siaran tersebut menampilkan muatan strategi promosi produsen rokok dengan menyematkan logo PT Gudang Garam Tbk diluar waktu yang telah diatur untuk penayangan iklan rokok pada pukul 21.30 – 05.00 WIB.

September 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada September 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan September 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat tidak menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan September 2025 ini, ada

satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu postingan tentang konten sanksi teguran tertulis yang diberikan kepada beberapa lembaga penyiaran tentang penayangan iklan rokok diluar jam yang telah ditentukan. Diketahui program siaran tersebut menampilkan muatan strategi promosi produsen rokok dengan menyematkan logo PT Gudang Garam Tbk diluar waktu yang telah diatur untuk penayangan iklan rokok pada pukul 21.30 – 05.00 WIB.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada September 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **5.999 mention** selama bulan September 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **1.157 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **679 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Oktober 2025.

Selain itu Gerakan literasi sejuta pemirsa yang menghadirkan Lyodra juga mendapat perhatian yang tinggi dari netizen hal tersebut dilihat dari persebaran yang cukup tinggi di tanggal 21 Oktober 2025.

Sedangkan untuk konsistensi isu yang terjadi di bulan Oktober adalah aduan terkait tayangan iklan shopee yang dianggap masyarakat terlalu vulgar, sebagian masyarakat mengeluhkan kepada KPI, namun disatu sisi hingga saat ini tidak ada respon dari KPI terkait perhal tersebut. namun hingga akhir bulan aduan tersebut terus berdatangan melalui sosial media KPI.

November 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada November 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan November 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok dan terjadi penambahan jumlah pengikut di instagram.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan November 2025 ini, ada satu postingan yang mendapatkan lonjakan interaksi dari nitijen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada program siaran “D’ACADEMY 7” yang disiarkan secara LIVE oleh stasiun Indosiar tanggal 25 November 2025 pada pukul 20.52 WIB dengan klasifikasi R. Diketahui program siaran tersebut menampilkan beberapa orang sedang berjoget atau bergoyang dengan iringan lagu yang di dalamnya memuat kalimat yang lekat dengan agama Islam.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada November 2025

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **13.668 mention** selama bulan November 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **6.455 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **660 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Desember 2025.

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Desember 2025

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Desember 2025, aktivitas media sosial KPI Pusat menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok dan terjadi penambahan jumlah pengikut di instagram.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.

- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan Desember 2025 ini tentang promo kegiatan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia yang bekerja sama dengan Nusantara TV di 10 Desember 2025. Dalam postingan yang mendapatkan jumlah interaksi nitijen sebanyak 448 likes dengan jangkauan sebanyak 124.492 tayangan di instagram.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Desember 2025

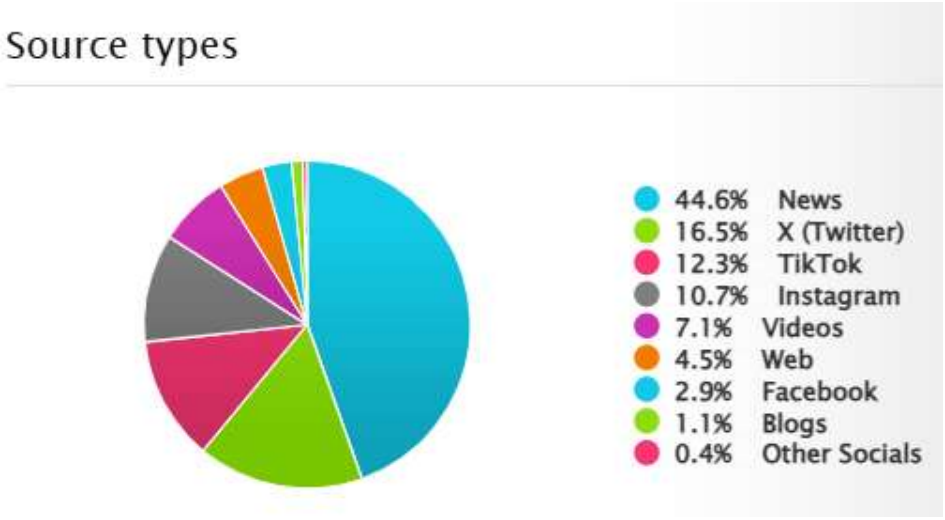
- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **12.191 mention** selama bulan Desember 2025.
    - Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
    - Terdapat **4.826 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
    - Terdapat **1.355 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
    - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

Tahun 2025





Pada tahun 2025, aktivitas media sosial Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencatat total sebanyak **91.601** **mention**. Mention ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti komentar, diskusi, maupun penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial. Dari total jumlah mention tersebut, sentimen yang tercatat menunjukkan proporsi yang mengarah pada tren positif, dengan rincian sebagai berikut:

Sentimen Positif

Sebanyak **22.262** **mention positif** menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan yang membangun terhadap KPI Pusat. Sentimen positif ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam membangun citra yang baik di ruang digital, sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap kebijakan, program, dan komunikasi yang dilakukan oleh KPI. Konten yang edukatif, responsif terhadap isu penyiaran, serta ucapan yang relevan dengan momen tertentu kemungkinan besar menjadi pendorong utama munculnya mention positif ini.

Sentimen Negatif

Sementara itu, terdapat **7.769** **mention negatif** yang mengindikasikan kritik, keluhan, atau pandangan yang kurang mendukung terhadap KPI. Mention negatif ini dapat mencerminkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tertentu, kurangnya komunikasi dalam menangani isu spesifik, atau harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Meski jumlah mention negatif ini signifikan, KPI berhasil menjaga agar sentimen negatif tidak mendominasi diskusi di media sosialnya.

Perbandingan Sentimen

Secara kuantitatif, mention positif tercatat lebih tinggi dibandingkan mention negatif, dengan perbandingan **1,73 mention positif untuk setiap 1 mention negatif**. Rasio ini menunjukkan tren sentimen yang cenderung baik terhadap KPI Pusat sepanjang tahun 2025. Kendati terdapat kritik yang muncul, proporsi mention positif yang jauh lebih besar mengindikasikan keberhasilan KPI dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten dan berbasis nilai kelembagaan.

Tahun 2026

Januari 2026

Tren Pergerakan Media Sosial KPI pada Januari 2026

- **Relatif Stabil**:
    - Selama bulan Januari 2026, aktivitas media sosial KPI Pusat menunjukkan **lonjakan interaksi** atau pergerakan yang mencolok dan terjadi penambahan jumlah pengikut di instagram.
    - Tren ini menggambarkan bahwa aktivitas di media sosial KPI cenderung berjalan stabil tanpa adanya isu besar atau peristiwa viral yang mempengaruhi dinamika interaksi secara signifikan.
- **Konten yang Dipublikasikan**:
    - KPI Pusat memanfaatkan media sosial untuk memposting sejumlah **ucapan** dan beberapa informasi tentang penyiaran. Di bulan Januari 2026 ini tentang promo kegiatan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia yang bekerja sama dengan Nusantara TV di 10 Januari 2026. Dalam postingan yang mendapatkan jumlah interaksi nitijen sebanyak 448 likes dengan jangkauan sebanyak 124.492 tayangan di instagram.

Pergerakan Sentimen di Media Sosial KPI Pusat pada Januari 2026

- **Jumlah Total Mention**:
    - Media sosial KPI Pusat mendapatkan **10.085 mention** selama bulan Januari 2026.

- Mention ini mencakup berbagai interaksi, baik dalam bentuk komentar, diskusi, atau penyebutan terkait KPI di berbagai platform media sosial.

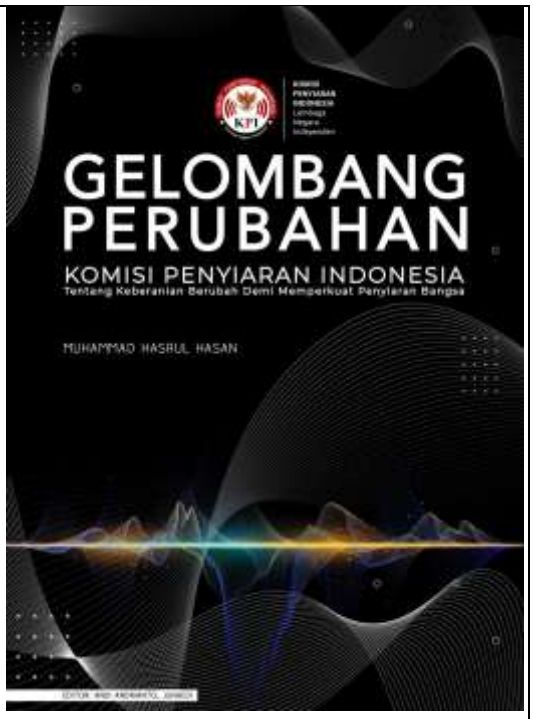
Sentimen Mention

- **Mention Positif**:
  - Terdapat **1.697 mention positif** yang menunjukkan bahwa sejumlah pengguna media sosial memberikan apresiasi, dukungan, atau pandangan positif terhadap KPI Pusat.
- **Mention Negatif**:
  - Terdapat **2.045 mention negatif**, yang dapat mencerminkan kritik, keluhan, atau sentimen kurang baik terhadap KPI Pusat.
- **Perbandingan Sentimen**:
  - Secara keseluruhan, jumlah mention positif jauh lebih besar dibandingkan mention negatif, mencerminkan tren sentimen yang cenderung baik.

BUKU – BUKU YANG DIPRODUKSI KPI PUSAT PERIODE 2023-2026

NO	DESKRIPSI	BUKU
01	**Judul: Potret Kualitas Program Siaran Anak di Televisi Indonesia** Penulis Suci Lukitowati, S.P., M.A. Vinta Sevilla, S.IIP., M.I.Kom. Dr Fitri Sukmawati, M.Psi., Psikolog Dra. Aniek Irawatie, M.Si Dr. Kusumajanti, M.Si. Dr. Endah Murwani, M.Si Deskripsi Fisik Buku : 15 cm x 23 cm, XIV + 246 halaman. Publikasi Pertama : Mei 2023 Buku ini membahas tentang hasil riset yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada program siaran anak yang hadir di televisi. Program yang ditujukan untuk salah satu khalayak rentan, tentunya memiliki aturan yang lebih ketat agar layak dinikmati oleh anak-anak. Namun demikian, yang harus disadari adalah, sebaik apa pun program siaran anak yang hadir, pendampingan orang tua tetaplah sebuah keharusan. Karenanya, dalam buku ini juga dibahas tentang penggunaan media televisi sebagai sarana pembelajaran dan juga pendidikan bagi anak.	
02	**Judul: Potret Sinetron di Televisi Indonesia** Penulis Buku: Sry Astuty, Awang Darmawan Jack Parmin Yuanita Setyastuti	

	Lintang Ratri Deskripsi Fisik Buku : 15 cm x 23 cm, XVI + 200 halaman. Publikasi Pertama : Mei 2023 Sepanjang penyelenggaraan riset tentang indeks kualitas program siaran televisi, kategori program siaran sinetron belum pernah mencapai angka standar berkualitas. Dalam penelitian yang belangsung sudah delapan tahun ini, menunjukkan tanda yang sangat kuat bahwa setiap pihak yang memproduksi, menyiarkan dan mengawasi sinetron, harus membenahi kualitas tayangan ini di atas beragam macam kepentingan. Termasuk kepentingan selera penonton, tidak bisa terus menerus terpenuhi, karena daya skeptis dan kritis penonton yang belum merata. Buku ini mencatat berbagai dimensi kualitas siaran sinetron sejak tahun 2015 sampai 2022. Tentu ada beberapa sinetron yang mulai menunjukkan dimensi kualitas semakin membaik, tapi itu tidak merubah indeks kualitas sinetron menjadi berkualitas, karena lebih banyak sinetron yang dimensi kualitasnya masih rendah.	
03	**Judul: Gelombang Perubahan Komisi Penyiaran Indonesia : Tentang Keberanian Berubah Demi Memperkuat Penyiaran Bangsa** Penulis: Muhammad Hasrul Hasan Deskripsi Fisik Buku : 6 cm x 23 cm, XVIII + 188 halaman. Publikasi Pertama : November 2025 Transformasi internal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang digambarkan dalam buku ini, memperkuat argumen bahwa perubahan pasca-UUCK mengandung pergeseran paradigma kerja. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2), yang juga digeser untuk mendampingi	

	pendekatan penguatan siaran program berbasis pengawasan, kini berevolusi menjadi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) yang menekankan perencanaan dan pengembangan kode siaran dan program dengan filosofi penguatan daripada sekadar pengawasan. Buku ini mengilustrasikan bagaimana KPI merespon UUCK dengan keberanian berubah dari model hierarkis administratif ke pendekatan kolaboratif yang berbasis transparansi, partisipasi publik dan inovasi berlandaskan data. Dengannya pula, tidak hanya dilakukan adaptasi pasif terhadap undang-undang, melainkan reinvensi pada visi kelembagaan untuk adaptif menghadapi konvergensi media. KPI diharapkan bukan lagi semata menjadi polisi siaran, tapi juga mitra strategis dalam membangun ekosistem penyiaran yang adil dan berkelanjutan.	
04	**Judul : KPI dan Moralitas Penyiaran** Penulis: Tulus Santoso Deskripsi Fisik Buku : 15 cm x 20 cm, XX + 156 halaman. Publikasi Pertama : November 2025 Moralitas publik dalam bingkai media selalu membuahkan resonansi. Terutama saat dikaitkan dengan penyiaran yang “berdiri” di atas frekuensi milik publik. Tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik berkelindan sedemikian rupa hingga akhirnya sampailah kita pada era disrupsi yang menerobos masuk ruang-ruang privat tanpa perlindungan yang mumpuni dari negara. Buku ini memaparkan sebuah realitas moral publik di lingkup penyiaran. Termasuk menjelaskan tentang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran yang kelahirannya	

	mengikuti arus besar reformasi 1998. Peralihan dari Orde Baru ke era reformasi membawa pergeseran paradigma yang cukup fundamental dalam penyiaran: jika sebelumnya negara menjadi "penjaga moral" penyiaran, maka pasca-reformasi, KPI sebagai representasi publik harus menjadi penjaga etika penyiaran.	
05	**Judul: Media, Pesantren, dan Penyiaran** Penulis: Ubaidillah Deskripsi : 17 cm x 23 cm, IV + 241 Halaman Publikasi : Cetakan I, Desember 2025 Buku ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan perkembangan teknologi, berikut dengan media dan penyiaran, sebagai sesuatu yang berhadapan. Buku ini menjadi koreksi antar dua entitas itu untuk saling melengkapi. Bahwa di tengah viralitas, otoritas menjadi salah satu rumah penting. Keduanya pada akhirnya harus berdialog agar tidak melakukan distorsi satu sama yang lain. Dialog yang berakar dari kesadaran sekaligus kearifan, bahwa media dapat menjadi sarana dakwah dan penyebaran ilmu, sekaligus arena yang dapat mengaburkan kedalaman tradisi jika tidak ditata secara benar. Yang hendak ditegaskan melalui buku ini adalah pentingnya menempatkan media pada proporsi yang tepat—memanfaatkannya tanpa terjerat logika viralitas yang kerap memangkas	

	makna. Sedikit banyak ruang-ruang pembahasan mengenai relasi keduanya, yang lahir dari rahim seminar, majelis, atau hal lainnya. Dan barangkali, buku ini dapat memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana pesantren melihat media, bagaimana media melihat pesantren, dan bagaimana keduanya dapat saling menguatkan tanpa kehilangan jati diri. Buku ini menyajikan pembacaan konseptual, refleksi historis, serta contoh-contoh praktik penyiaran di lingkungan pesantren yang dapat menjadi rujukan bagi santri, peneliti, praktisi media, akademisi, dan siapa saja yang ingin memahami relasi antara tradisi dan modernitas. Meskipun dalam banyak hal, yang belakangan ini terjadi, keduanya berhadapan tegang, bahkan saling mendistorsi.	
06	**Judul: Digitalisasi Penyiaran di Kawasan Asia Tenggara** Penulis: Amin Shabana Deskripsi Fisik Buku : 17 cm x 23 cm, XX + 156 halaman. Publikasi Pertama : Desember 2025 Buku berjudul Digitalisasi Penyiaran di Kawasan Asia Tenggara berupaya memotret situasi terkini sektor penyiaran paska migrasi dari analog ke digital (Analog Switch Off). Setiap negara anggota di kawasan mengalami situasi dan tantangan berbeda yang harus di atasi. Belum lagi pelaku industri penyiaran juga menghadapi kompetisi baru dengan kehadiran berbagai platform digital yang memengaruhi lanskap dan konsumsi media global. Selain adaptasi yang dilakukan lembaga penyiaran,	

	literasi publik untuk menjadikan penyiaran sebagai sumber informasi menjadi sangat penting dilakukan. Berdasarkan kondisi di atas, buku ini membagi bahasan menjadi 13 bab yang saling terkait. Beberapa bahasan yang disajikan mulai dari evolusi lembaga penyiaran di kawasan ASEAN, tuntutan teknologi, kebijakan yang berlaku, perkembangan OTT hingga keberlanjutan bisnis di sektor penyiaran masa depan. Materi yang disajikan dalam setiap bab dapat menjadi rujukan berbagai kelompok seperti pemerintah, DPR/D, pemprov, lembaga penyiaran, akademisi, pemerhati media hingga masyarakat luas	
07	**Judul: Sein Kiri Belok Kanan: Pekerjaan Rumah Pengaturan Penyiaran Indonesia** Penulis: Mohamad Reza dan Peri Farouk Deskripsi fisik: 15 cm x 21 cm, XXXIV + 241 halaman Publikasi : Cetakan 1, Februari 2026 Pada persimpangan antara demokrasi, teknologi, dan deregulasi ekonomi, buku ini mengajak pembaca menelusuri perubahan paling mendasar dalam hukum penyiaran Indonesia pasca-Omnibus Law. Melalui pembacaan filosofis dan politik hukum yang tajam, buku ini membedah bagaimana penyiaran—yang sejak awal dirancang sebagai institusi demokrasi dan penjaga kepentingan publik—perlahan bergeser ke dalam logika perizinan berbasis risiko, efisiensi administratif, dan sentralisasi kekuasaan eksekutif. Tidak berhenti pada kritik normatif, buku ini memetakan fragmentasi rezim hukum, paradoks peran KPI, ketimpangan regulasi antara penyiaran konvensional dan platform digital, serta krisis definisi penyiaran di era algoritma dan OTT. Setiap bab disusun sebagai undangan intelektual untuk melihat bahwa perubahan regulasi bukan sekadar	

	soal pasal dan prosedur, melainkan tentang bagaimana bangsa ini mengelola ruang publiknya, menjaga imajinasi kolektifnya, dan mempertahankan kedaulatan demokrasi di tengah arus pasar global. Buku ini bukan hanya bacaan hukum, melainkan refleksi strategis tentang masa depan penyiaran Indonesia—tentang siapa yang berbicara, siapa yang mengatur, dan untuk siapa ruang publik sesungguhnya diselenggarakan.	

=== 0O0 ===

DUKUNGAN PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 9 ayat 6 menyebutkan pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komposisi anggaran KPI Pusat terdiri dari tiga kelompok besar. **Pertama**, **Belanja Pegawai** yang digunakan untuk membayar gaji terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, uang lembur, dan uang makan pegawai Sekretariat KPI Pusat (PNS) serta honor anggota. **Kedua**, **Belanja Barang** digunakan untuk membayar biaya operasional seluruh program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat termasuk untuk membayar operasional perkantoran, dan pemeliharaan ruang kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. **Ketiga**, **Belanja Modal**, digunakan untuk membeli peralatan pendukung operasional kegiatan perkantoran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

1. PENDANAAN

1.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2023, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2023 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2023 tanggal 28 Desember 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.60.220.079.000,- yang terdiri dari Program Komunikasi Publik sebesar Rp.32.505.622.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.27.714.457.000,-. Pagu revisi akhir DIPA yaitu Revisi ke-9 sebesar Rp. 59.853.649.000 terealisasi Rp. 58.096.657.447 atau 97,06%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar sebesar Rp. 1.756.991.553 (2,94%).

Tabel 32 : Pagu Anggaran KPI dan Realisasi 2023

NO	Uraian		Anggaran Tahun 2023			
		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.801.674.000	7.435.244.000	7.351.393.091	98.87%	83.850.909
2	Belanja Barang	51.917.625.000	51.782.625.000	50.109.484.356	96.77%	1.673.140.644
3	Belanja Modal	500.780.000	635.780.000	635.780.000	100%	0
Jumlah		**60.220.079.000**	**59.853.649.000**	**58.096.657.447**	**97.06%**	**1.756.991.553**

Pada tahun 2023 realisasi anggaran KPI Pusat sebesar 97.06% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.756.991.553. Adapun penyebab sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada semua Rincian Output (RO) kegiatan sebagai berikut :

1. RO Kegiatan Publikasi dan Diseminasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV
2. RO Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio
3. RO Kegiatan Pengawasan Siaran TV dan Radio
4. RO Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2024, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2024 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.60.175.082.000,- yang terdiri dari Program Komunikasi Publik sebesar Rp.32.650.472.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.27.524.610.000,-. Pagu revisi DIPA terakhir yaitu Revisi ke-11 sebesar Rp.60.686.122.000 dengan blokir pagu sebesar Rp1.867.785.000. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.56.855.333.736 atau 96,66%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.1.963.003.264 (3,34%).

Tabel 33 : Pagu Anggaran KPI dan Realisasi 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024					
		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Revisi ke-11 (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.845.698.000	7.356.738.000	-	7.353.278.986	99,95%	3.459.014
2	Belanja Barang	52.801.579.000	52.400.179.000	1.867.785.000	48.586.303.350	96.15%	1.946.090.650
3	Belanja Modal	527.805.000	929.205.000	-	915.751.400	98,55%	13.453.600
Jumlah		**60.175.082.000**	**60.686.122.000**	**1.867.785.000**	**56.855.333.736**	**96,66%**	**1.963.003.264**

Pada tahun 2024 realisasi anggaran KPI Pusat sebesar 96,66% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.963.003.264. Adapun penyebab sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya efesiensi penggunaan anggaran pada semua Rincian Output (RO) kegiatan sebagai berikut :

1. RO Kegiatan Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran
2. RO Kegiatan Diseminasi Penyiaran
3. RO Kegiatan Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV

4. RO Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio
5. RO Kegiatan Pengawasan Siaran TV dan Radio
6. RO Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.3. **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2025, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2025 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.56.836.989.000,- yang terdiri dari Program Komunikasi Publik sebesar Rp.25.345.109.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.31.491.880.000,-. Pagu revisi DIPA terakhir yaitu Revisi ke-11 sebesar Rp.52.662.290.000 terealisasi Rp.41.739.520.733 atau 94,48%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar sebesar Rp. 2.438.541.267 (5,52%).

Tabel 34 : Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Tahun 2025

NO	Uraian		Anggaran Tahun 2025				
		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Revisi ke-11 (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.993.038.000	17.604.749.000	0	16.623.141.601	94,42%%	981.607.399
2	Belanja Barang	49.203.726.000	34.937.541.000	8.484.228.000	25.000.495.132	94,51%	1.673.140.644
3	Belanja Modal	640.225.000	120.000.000	0	115.884.000	96,57%	4.116.000
Jumlah		**56.836.989.000**	**52.662.290.000**	**8.484.228.000**	**41.739.520.733**	**94,48%**	**2.438.541.267**

Pada tahun 2025 realisasi anggaran KPI Pusat sebesar 94,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.438.541.267. Adapun penyebab sisa anggaran yang tidak terserap sebagai berikut :

1. Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.981.607.399,- tidak terserap karena adanya perubahan semula pembayaran honor PPPK periode 1 diperkirakan mulai bulan April tetapi baru dimulai bulan Mei 2025, selanjutnya perkiraan pembayaran honor PPPK Periode 2 pembayarannya bulan Oktober tetapi baru dimulai bulan Nopember 2026.
2. Sisa anggaran pada belanja barang sebesar Rp. 1.673.140.644,- tidak terserap dikarena adanya efisiensi penggunaan anggaran pada semua Rincian Output (RO) kegiatan sebagai berikut :
   - RO Kegiatan Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia.
   - RO Kegiatan Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran
   - RO Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio
   - RO Kegiatan Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi
   - RO Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor KPI Pusat

1.4. **Pagu dan Realisasi Anggaran Per - Mei 20266**

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2026, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2026 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.53.916.315.000,- yang terdiri dari Program Komunikasi Publik sebesar Rp.5.000.000.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.48.916.315.000,-.

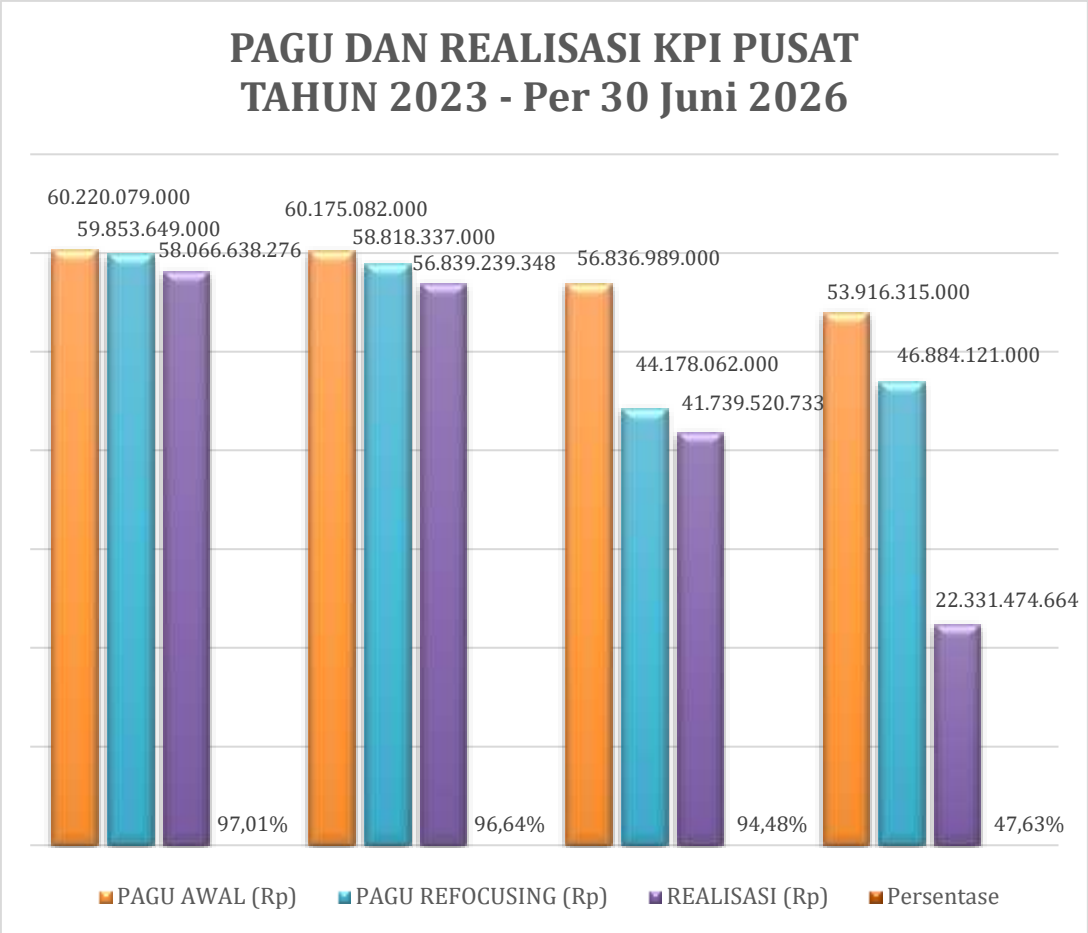
Awal Tahun 2026, Komisi Penyiaran melakukan Revisi DIPA 1 untuk Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.6.960.322.000,- selanjutnya ada revisi pengurangan anggaran kembali sebesar Rp. Rp.71.872.000,- sehingga total pagu anggaran Komisi Penyiaran Tahun 2026 berubah menjadi sebesar Rp.46.884.121.000,-. Berikut tabel Pagu Anggaran KPI Pusat Tahun 2026 dan Realisasi Anggaran s.d per -30 Juni2026.

Tabel 35 : Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Per - 30 Juni Tahun 2026

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2026			
		Pagu Anggaran Pasca Pemotongan / (Blokir)	Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2026	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	27.159.155.000	13.951.840.747	51,37%	13.207.314.253
2	Belanja Barang	19.724.966.000	8.379.633.917	42,48%	11.345.332.083
3	Belanja Modal	0	0	0%	0
Jumlah		46.884.121.000	22.331.474.664	47,63%	24.552.646.336

1.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran KPI Pusat Tahun 2023 – 2024 -2025 – dan Per 30 Juni 2026

Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat setiap tahun fluktuatif, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam mengantisifasi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Berikut pagu dan realisasi anggaran KPI Pusat dari tahun 2023, 2024, 2025, dan Per 30 Juni 2026 :



2. **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Sejak tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara Jl. Juanda No. 36 Lt. 1, 2 3 dengan luas Gedung Kantor $\pm$ 2.290M^2 dengan luas halaman kantor $\pm$ 600M^2. Adapun dasar hukum penempatan Gedung kantor tersebut adalah :

- Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Surat Berupa Bangunan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II atas nama Menteri Keuangan tentang Pesetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Sekretariat Negara kepada Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital,

- Surat Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat Milik Kementerian Sekretariat Negara.

Dokumen surat perjanjian, surat persetujuan dan berita acara serah terima barang milik negara tersebut dilakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi pemantauan siaran televisi dan radio KPI Pusat mempunyai alat pemantau isi siaran televisi dan radio berjaringan dan media center yang terdiri dari :

Tabel 36 : Daftar Inventaris Alat pemantau isi siaran Televisi, Radio Berjaringan dan Alat Media Center

						BAIK	RUSAK
A		**PEMANTAUAN ISI SIARAN**					
	A1	**ANALIS ISI SIARAN**		-	-	-	-
	1	MINI PC	CentOS 7, AMD G-Series T48E Dual Core 1.4GHz (w/ Radeon HD 6250), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory, 16GB SATA FLASH, Optical Mouse – Black, Wired Keyboard	38	unit	√	
	2	Monitor	23.8 inch	38	unit	√	
	3	A.C. Split dan A.C. central		5	unit	√	
	4	STABILIZER	500W	26	unit	√	
	5	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noice Cancelling.	105	unit	√	
	6	Display	65″, 60Hz New Edge, Storage 8GB, Screen Mirroring, Touchscreen, Resolution 4K, Portrait Position 16/7, Input Port : 3xHDMI, DVI, DP, 2xUSB, 2x Touch Out RS232, RJ45.	1	Unit	√	
	A2	**VISUAL DATA**					
	1	PC Unit	windows 7, core I7,RAM 8,Keyboard + Mouse	19	unit	√	
	2	Monitor	23.8 inch	7	unit	√	
	3	Monitor	18.5 inch	10	unit	√	
	4	STABILIZER	500W	4	unit	√	
	5	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noice Cancelling.	19	unit	√	
	6	Printer	warna	1	unit	√	

	7	A.C. Split	2 PK	2	unit	√	
	A3	**TENAGA AHLI ISI SIARAN**					
	1	PC DESKTOP	-windows 10, core I5,RAM 4,Keyboard + Mouse	7	unit	√	
	2	Monitor	23.8 inch	6	unit	√	
			18.5 inch	1	unit	√	
	3	STABILIZER	500W	7	unit	√	
	4	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noice Cancelling.	7	unit	√	
	A4	**SERVER PEMANTAUAN**					
	1	Analog dan digital capture card	44 port, HD	8	unit	√	
	2	converter HDMI to SDI	1080P	25	unit	√	
	3	Converter RCA to HDMI	1080P	15	unit	√	
	4	Radio Tuner	Digital	15	unit	√	
	5	UPS	30KVA/10KW UPS 230V/400V include battery,	1	unit	√	
	6	Application Server	Server Umum dan Aplikasi running hyperV, 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 2.3GHz,45M Cache, 8 x 32GB RDIMM, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2	2	unit	√	-
	7	Recording Server	Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, 2 x Intel® Xeon® E5-2689 v4 3.1GHz, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 600GB 15K RPM SAS	4		√	-

			12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, 2 x Deskside Power Cord, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition		unit		
	8	Storage Server	1 x 8Gb Fibre Channel Dual Controller, 24 x 600GB, SAS 12Gb, 15K, 2.5", HDD, 2 x Jumper Cord, Basic Deploymen Storage SCv2080 Exp Enclosures 5U. Kapasitas HDD 28 x Dell 10TB	1	unit	√	-
	9	Storage Server 2	COLDSTORE 2U 8 NX, Integrated Nx Witness server and storage system, Up to 256 full HD channels at 30fps per channel, Up to 208TB capacity using only 50 watts, No recurring software licence fees	1	unit	√	
	10	A.C. Split dan Portabel Air Conditioner		4	unit	√	
	11	Antena Digital TV	PF HDU25	4	unit	√	
	12	Antena Radio	Rakitan Digital	2	unit	√	
	13	Booster Antena	Matrix	5	unit	√	
	14	Splitter Antena	Evinix	4	unit	√	
	15	Set Top Box	Matrix Apple HD	44	unit	√	
	16	Anti Petir Antena	Evinix Lightning Protector	6	unit	√	
B		**MEDIA CENTER**				-	-
	1	Wall Display	Screen Size 46inch. Number of Pixels 0.53025x0.53025. Brightness 500 cd/m2. Power Consumption 120 W	12		√	

			Maximum. Seam Gap 3.5 mm In/Output DVI-D/ PC(D-sub)/Component/Display Colors 16.7M(8bit Contrast Ratio (Typ.) 3,500 : 1 Life Life Time 50.000 Hour Run Time 7/24.		unit		
	2	Wall Display Chassis	DVI-U Inputs/Outputs: (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr). SDI Inputs/Outputs: (SD/HD/3G-SDI) High Resolution Inputs/Outputs: Analog: PC to 1920x1080, HDTV to 1080p/60 DVI: PC to 1920x1200, HDTV to 1080p/60 w/EDID SDI: SD, HDTV to 1080p/60 Supports: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDMI-Compatible Input & Output with HDCP Automatic Incoming Resolution Detection	1	unit	√	
	3	Input Slot Card	Input Module 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV,YC) via DVI-I	3	unit	√	
	4	Output Slot Card	Output Module with Scaling 2x DVI-U via DVI-I Connectors	6	unit	√	
	5	Laptop		8	Unit	√	
	6	PC DESKTOP		5	Unit	√	
	7	Kamera Digital		6	Unit	√	
	8	Kamera Video		1	Unit	√	

Kendaraan Operasional Kantor dan Pimpinan

- Kendaraan operasional kantor, terdiri dari :
  a. Scooter Yamaha Nmax tahun 2020 sebanyak 6 (enam) unit kondisi baik.
  b. Mini Bus Isuzu Panther tahun 2006 sebanyak 1 (satu) unit dalam usulan penghapusan.
  c. Sedan Vios tahun 2011 sebanyak 1 (satu) unit kondisi baik.
  d. Mini Bus Suzuki Ertiga tahun 2024 sebanyak 1 (satu) unit kondisi baik.

- Kendaraan Jabatan Pimpinan, terdiri dari :
  a. Toyota Fortuner tahun 2026 sewa sebanyak 9 (sembilan) unit kondisi baik.
  b. Toyota Zenix tahun 2026 sewa sebanyak 1 (satu) unit kondisi baik

3. **Dukungan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan fungsi Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat saat ini mempunyai personalia sebanyak 215 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang, terdiri dari:**

1)	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia	: 1 orang
2)	Analis Kebijakan Madya	: 1 orang
3)	Analis Kebijakan Ahli Muda	: 1 orang
4)	Analis Kebijakan Ahli Pertama	: 2 orang
5)	Perencana Ahli Muda	: 1 orang
6)	Perencana Ahli Pertama	: 1 orang
7)	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	: 1 orang
8)	Pranata Keuangan APBN Terampil	: 1 orang
9)	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	: 1 orang
10)	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	: 1 orang
11)	Pranata Komputer Ahli Pertama	: 1 orang
12)	Arsiparis Ahli Muda	: 1 orang
13)	Penelaah Teknis Kebijakan	: 3 orang
14)	Analis Publikasi	: 3 orang
15)	Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	: 1 orang

16) Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat : 1 orang
17) Analis Penindakan : 1 orang
18) Analis Barang Milik Negara : 2 orang
19) Pengelola Akuntansi : 2 orang
20) Pengelola Kegiatan dan Anggaran : 1 orang
21) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor : 1 orang
22) Analis Tata Usaha : 1 orang

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 153 orang yang terdiri dari:

1) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama : 1 Orang
2) Penata Layanan Operasional (S1) :143 Orang
3) Pengelola Layanan Operasional (D3) : 5 Orang
4) Pengadminstrasi Perkantoran (SMA) : 2 Orang
5) Operator Layanan Operasional (SMA) : 2 Orang

3.**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW)** sebanyak……. : 3 orang

4. Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 30 orang

Tabel 37 : Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2026

Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	PJLP	JUMLAH
1	Laki-Laki	18	101	1	16	136
2	Perempuan	11	52	2	14	79
TOTAL		29	153	3	30	215

Tabel 38 : Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2026

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA/ SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
1	PNS	0	0	2	0	0	4	1	15	7	0	29
2	PPPK	0	0	4	0	0	4	0	145	0	0	153
3	PPPK Paruh Waktu	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3
4	PJLP	0	0	0	0	0	1	0	24	5	0	30
TOTAL		0	0	7	0	0	9	1	186	12	0	215

=== 0O0 ===

Profil Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Periode 2023-2026

Ketua
(Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran)

1. **UBAIDILLAH**



Ubaidillah menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sumberwudi Karanggeneng Lamongan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, Madrasah Aliyah Keagamaan Tebuireng Jombang. Selanjutnya tercatat sebagai lulusan program sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Aqidah Filsafat, Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan gelar S2 pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Bagi pria kelahiran Lamongan 1 Januari 1981 ini, sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, "Khairunnas anfa'uhum linnas" Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain, dipatri sebagai pedoman hidup.

Ubaidillah yang merupakan putra pertama Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi Aminah ini memiliki hobi membaca sejak di sekolah dasar dengan mengoleksi majalah-majalah bekas yang dibelinya saat liburan di Jakarta. Sesekali menuliskan gagasannya di media massa untuk merespon situasi kekinian maupun resensi sebuah buku yang telah di bacanya.

Saat di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bergabung di organisasi gerakan Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI). Pergulatan intelektual dan aktifis tertancap kuat disini. Semangat perjuangan untuk membela kaum buruh, petani, pedagang pasar, anak jalanan, remaja masjid dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat Cabang hingga Pusat. Nilai-nilai perjuangan keagamaan ditempa lagi di sini untuk melakukan advokasi dunia pelajar saat menjadi Direktur Student Crisis Centre dengan berbagai isu, diantaranya: mengenai Ujian Nasional, Tolak Narkoba, dan Tolak Sinetron yang tidak mendidik bagi pelajar..

Kegiatan yang pernah diikuti diantaranya di Pusat Kajian Kawasan Asia Timur (PUKKAT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Centre for Research and Inter-Religious Dialogue (CRID) di Pontianak Kalimantan Barat. Komisioner termuda ini juga terlibat aktif sebagai Wakil Sekrataris Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU). Saat pandemi Covid 19 melanda, ayah dari seorang putri ini dipercaya sebagai Program Manajer Kampanye Publik & Monev dalam Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi COVID-19 dan Bencana Alam serta Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi (PKMM-CBA) 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bali dan NTB. Juga sebagai Program Officer

(PO) Monev dan Pelaporan dalam Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi COVID-19 (PKMM COVID-19) dan Adaptasi Tatanan Baru di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bali dan NTB. Keduanya adalah kerjasama dari LPBI NU dan DFAT Australia.

Perhatiannya terhadap konten siaran televisi, mengantarkan Ubaidillah sebagai tenaga pemantau isi siaran di KPI Pusat selama dua tahun, sebelum mendedikasikan diri di KPI DKI Jakarta dengan jabatan Koordinator Pengawasan Isi Siaran. Karirnya berlanjut sebagai anggota KPI Pusat periode 2016-2019 di bidang kelembagaan. Sekarang, komisi I DPR RI kembali memercayakan Ubaidillah sebagai anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang kemudian mengantarnya sebagai Ketua dari lembaga negara yang hadir sebagai pengejawantahan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Jalan panjang yang ditempuhnya bersama KPI, memantapkannya mengambil tugas di bidang pengawasan isi siaran. Ubaidillah pun menjadi Ketua KPI pertama yang berasal dari bidang tersebut. Hal ini tentu bukanlah suatu hal yang baru untuknya. Bekal sebagai tenaga pemantau isi siaran tentu membuatnya memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi penyiaran dan segala dinamikanya.

Dirinya menyadari, KPI akan menghadapi beragam tantangan terkait regulasi penyiaran di masa mendatang. Tahun depan misalnya, perhelatan Pemilu dan Pilkada harus dikawal KPI dengan baik agar menjamin publik mendapatkan informasi politik seputar Pemilu dan Pilkada 2024 dengan muatan edukatif dengan berdasar pada prinsip proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, Ubaidillah juga melihat tantangan pada perubahan lansekap penyiaran. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, muncul media yang memiliki fungsi dan dampak layaknya televisi dan radio. Perkembangan inilah yang mampu mengubah lansekap penyiaran baik dari segi cara pandang, budaya, pola dan akses terhadap informasi. Dengan realitas ini, tentu KPI harus mampu menyesuaikan diri untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator penyiaran dan juga wakil publik. Selaras dengan hal itu, ke depan, Ubaidillah berharap transformasi digital juga dilaksanakan sebagai upaya penguatan kelembagaan di KPI Pusat, baik dalam bentuk pengawasan konten siaran dan juga peningkatan partisipasi publik.

Wakil Ketua

(Anggota Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran)

2. Mohamad Reza



Mohamad Reza. Pria kelahiran Batudaa, 17 Mei 1980, memiliki pengalaman panjang di dunia penyiaran. Sebelum menjadi regulator penyiaran, baik di KPI Pusat periode 2019-2022 dan KPID Gorontalo 2014-2017, pria yang akrab disapa Echa terlebih dahulu berkiprah di radio. Dosen program studi komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini, punya beragam kiprah mengelola getar frekuensi radio di bumi Serambi Madinah.

Di masa remaja Reza pernah menjadi reporter Radio Selebes Gorontalo. Suara khasnya banyak dinikmati pendengar hingga akhirnya didaulat sebagai pemimpin redaksi sampai tahun 2005. Selanjutnya Reza dipercaya sebagai program director di M-Radio Gorontalo, menjadi penggagas dan General Manager di Radio Civica FM Gorontalo di UNG. Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran ini juga pernah menjadi kontributor berita di radio KBR 68H Jakarta. Kepiawaiannya ini juga yang mengantarnya sebagai kontributor berita radio Elshinta Jakarta di tahun 2007.

Selain kiprah di dunia penyiaran, Reza dikenal sebagai aktivis organisasi. Ia merupakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di tahun 2020, Reza dipercaya sebagai pengurus Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Gorontalo. Dirinya pun menjadi Sekretaris Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Gorontalo. Saat ini, Reza tercatat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Pusat ISNU dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI).

Pada periode keduanya di KPI Pusat, Reza memiliki visi :"Menjadikan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang mewujudkan penyelenggaraan penyiaran berkeadilan dan bermartabat untuk Indonesia". Sebagai turunan dari visinya tersebut, Reza memilki tiga misi penting, yakni bersinergi mendukung upaya revisi undang-undang penyiaran, meningkatkan profesionalisme pelaksanaan pengawasan isi siaran, dan mendorong keadilan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Anggota

(Anggota Bidang Kelembagaan)

3. Amin Shabana.



Amin Shabana meraih gelar Ph.D dari Universiti Malaya dengan kajian media studies di Faculti of Arts and Social Sciences pada Mei 2026. Sebelumnya dirinya lulus dari Magister Komunikasi pada konsentrasi Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia pada 2007.

Ia juga tercatat sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2016. Sebagai akademisi, Amin telah menulis beberapa artikel kajian seputar media dan komunikasi yang telah dimuat di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Selain mengajar, dirinya juga aktif di beberapa organisasi yang didirikan yaitu Boemboe Forum (bergerak di isu film pendek), Yayasan Matahatiku (isu pemberdayaan lintas disabilitas) dan On Point Communications (Konsultan di bidang Communication Strategies and Media Research). Amin memiliki pengalaman di bidang komunikasi dan media sejak tahun 2000, dengan beberapa klien antara lain Citibank, Yayasan Tifa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Transparency International Indonesia, (TII), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dirinya memiliki passion sangat besar di bidang audio visual dan civic education. Sebelum mengelola organisasi yang dibentuknya, Amin sempat bekerja sebagai Koordinator Program di bawah Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa (VAB). Beberapa karya audio visual yang pernah diproduksi antara lain iklan layanan masyarakat (ILM) dengan isu sosial kemasyarakatan seperti Pemilu dan Pekerja Migran Indonesia. Setelah itu memproduksi berbagai tayangan dokumenter dan talk show saat bekerja di QTV dan Swara TV. Bersama rekan-rekan, pria yang lahir 11 April 1978, mendirikan Yayasan Ladang Media yang berfokus pada Civic Education dengan menggunakan platform media popular (film, animasi, komik dan dokumenter). Beberapa film yang diproduksi terkait isu multikultur, anak, toleransi beragama dan kebebasan informasi.

Amin juga berkesempatan mengikuti fellowship pada program internasional antara lain International Youth Media Exchange between Indonesia and USA (inisiasi Appalshop

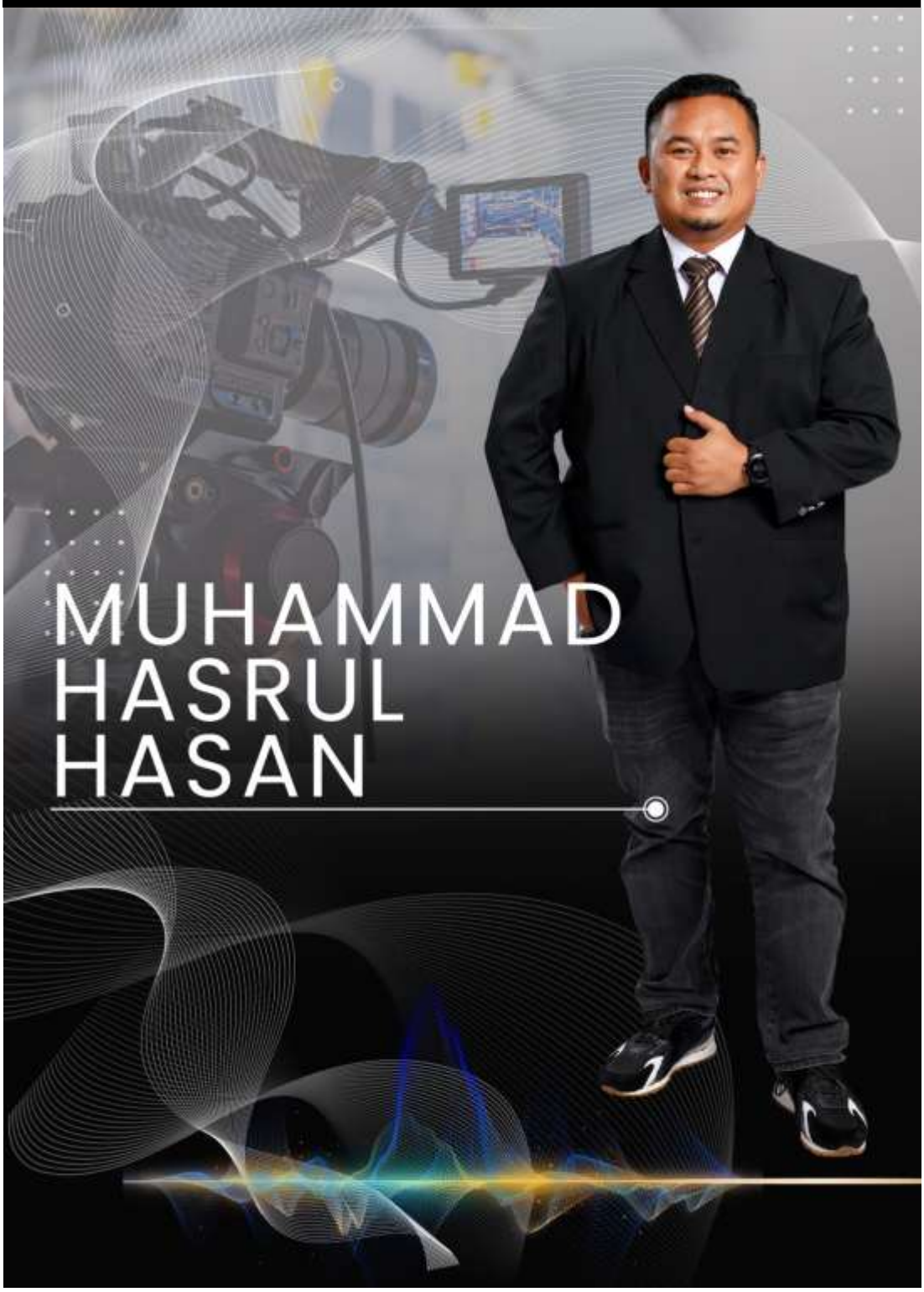
Inc, Boemboe dan Kementerian luar negeri Amerika Serikat di Whitesburg Kentucky, 2006-2007), Climate Project Leader Forum (inisiasiAl Gore, 2010 di Tennese Amerika Serikat) dan Citi Financial Summit (Manila, 2012).

Dengan berbagai pengalaman di atas, pada tahun 2023, Amin terpilih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025. Amanah yang dititipkan padanya sebagai regulator penyiaran, tentu memerlukan visi dan misi dalam membangun kelembagaan KPI agar lebih kuat. Di hadapan anggota Komisi I DPR RI, Amin menyampaikan semangatnya untuk menjadikan KPI sebagai Lokomotif Penyiaran Digital. Bagi Amin, salah satu agenda penting yang harus dikawal KPI adalah lahirnya Undang-Undang Penyiaran baru yang dapat memberikan aturan lebih jauh terkait digitalisasi penyiaran, termasuk juga regulasi yang adil dan sehat bagi keberlangsungan industri penyiaran.

Anggota

(Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran)

4. **Muhammad Hasrul Hasan**



Perhatian Muhammad Hasrul Hasan dalam dunia penyiaran, tidak lepas dari latar belakang pengalamannya menggeluti dunia jurnalistik. Sebelum menjejakkan kiprah sebagai regulator penyiaran, Hasrul mengawali karirnya sebagai jurnalis di Harian Berita Kota Makassar. Langkah ini yang membuka jalannya untuk menjadi koresponden salah satu televisi swasta berjaringan di tahun 2005 untuk wilayah kerja di Sulawesi Tengah. Pria kelahiran Ujung Pandang (sekarang disebut Makassar) menjadi peliput beragam peristiwa di kota Poso dan wilayah lain di Selawesi Selatan hingga akhir 2008 dan kemudian terlibat merintis pendirian stasiun televisi swasta berjaringan di Makassar.

Kepeduliannya terhadap daerah menjadi alasan bagi Hasrul untuk memilih keluar dari televisi berjaringan nasional dan turut serta dalam pendirian Celebes TV sebagai televisi lokal di Makassar tahun 2010. Hasrul yang lahir 22 Desember 1983, tercatat sebagai lulusan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2017, dirinya terpilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Selatan dan dipercaya sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran. Di ujung tahun 2020, putra sulung pasangan Hasan dan Syamsiah ini kembali terpilih sebagai anggota KPID Sulawesi Selatan periode 2020-2023, sekaligus memimpin lembaga ini sebagai Ketua. Dalam menjalankan amanah tersebut, Hasrul juga terlibat dalam perumusan Peraturan KPI (PKPI) Kelembagaan yang disahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2022.

Kiprah organisasi yang dijalani Hasrul tercatat di beberapa organisasi profesi. Selain aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Hasrul juga aktif dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebagai Sekretaris IJTI Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dia juga terpilih sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Video (AJV) Sulawesi Selatan. Kiprah lainnya adalah mendirikan lembaga Bina Muda Pandawa yang merupakan wadah edukasi untuk pelajar dan generasi muda di Sulawesi Selatan di bidang sejarah.

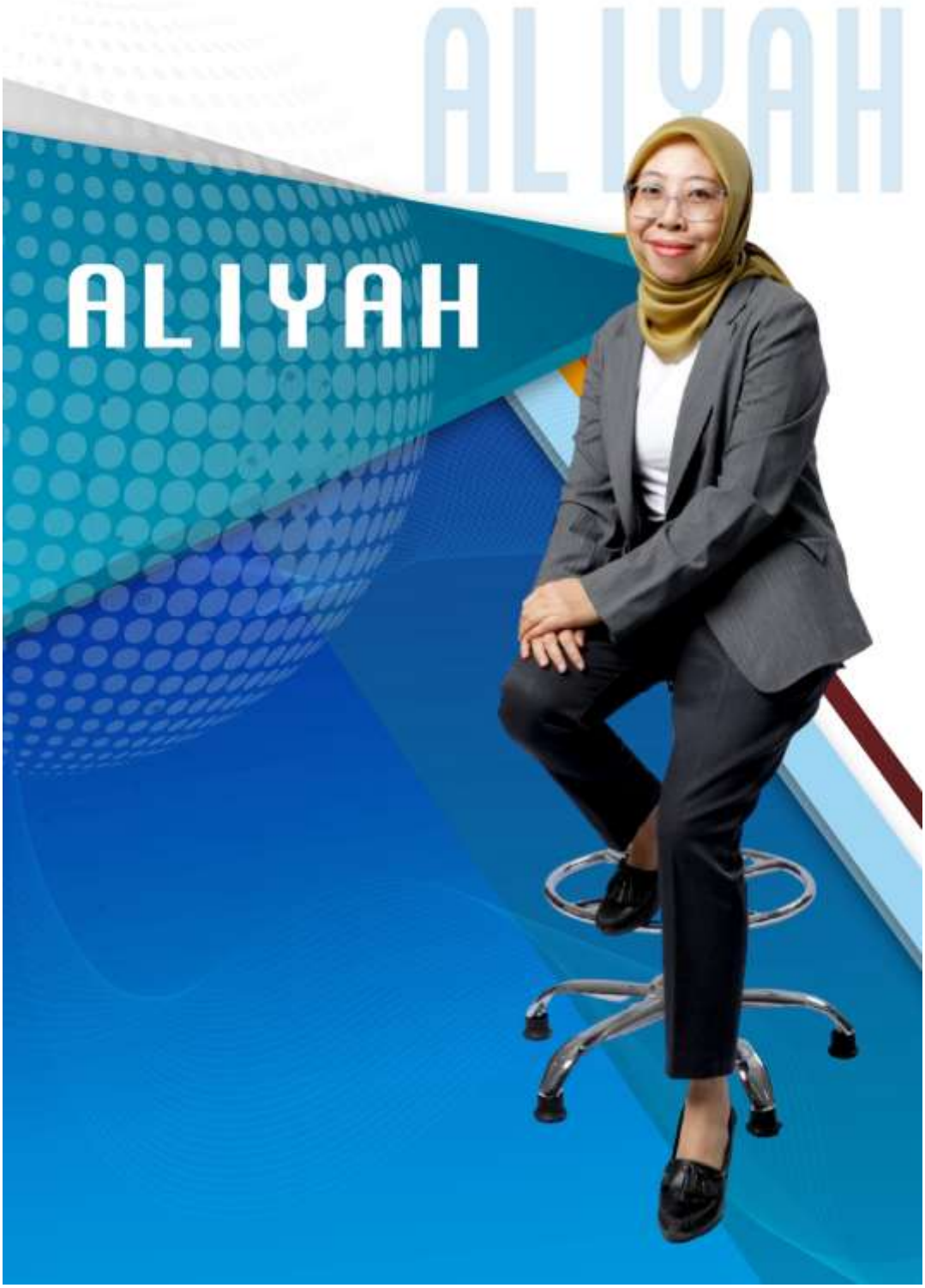
Kini, Hasrul dipercaya Komisi I DPR RI untuk menjadi anggota KPI Pusat periode 2022-2025. Amanah sebagai regulator penyiaran tingkat nasional tentu menjadi sebuah tantangan besar, di tengah pesatnya teknologi informasi yang ikut memengaruhi iklim industri penyiaran. Hasrul memiliki visi, “Menata Sistem Penyiaran Yang Lebih Demokratis di Era Digitalisasi”. Sebagai seorang putra tanah celebes, Hasrul menilai harus ada penguatan peran KPI sebagai perwakilan masyarakat dalam mendorong lahirnya program siaran di lembaga penyiaran yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Sedangkan sebagai langkah strategis menghadapi era digitalisasi, kehadiran Undang-

Undang Penyiaran yang baru harus didorong untuk segera disahkan. Menurutnya, regulasi baru tersebut dibutuhkan untuk kembali mempertegas pengaturan diversifikasi konten dan diversifikasi kepemilikan lembaga penyiaran di era digitalisasi penyiaran.

Anggota

(Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran)

5. ALIYAH, S.S., M.L.



Perempuan kelahiran 7 September ini menghabiskan masa pendidikan dari TK hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di kampung halamannya Gresik, Jawa Timur. Tahun 1994, Aliyah melanjutkan ke Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekaligus menjadi santri di pesantren tersebut.

Lulus tahun 1997, Aliyah melanjutkan kuliah di Fakultas Humaniora Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Ia menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang relatif cepat yaitu 3,5 tahun dengan predikat Cumlaude. Ia aktif di berbagai organisasi intra kampus seperti Kosma, HMJ, BEM dan Radio Kampus SINFONI FM. Sedangkan di organisasi ektra kampus, ia aktif di kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan diberikan amanah sebagai sekretaris KOPRI Komisariat Sunan Ampel Malang. Karena perhatiannya banyak tercurahkan untuk persoalan-persoalan perempuan dan anak, dirinya pun bergabung di Pusat Studi Gender UIN Malang. Setelah lulus kuliah, Aliyah diminta untuk menjadi dosen dan *Murabbiyah* Ma'had Al-'Ali (*supervisor*) di kampusnya, UIN Malang.

Aliyah melanjutkan pendidikan master di *Faculty of Languages and Linguistics, Department of Linguistics, University of Malaya* (UM), Malaysia. Selama menjadi mahasiswa S-2, ia aktif dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) UM, PPI se-Malaysia dan *University of Malaya International Student Association* (UMISA) sebagai Ketua Bidang *Public Relations and Publicity*. Aliyah juga bergabung sebagai *Research Assistant* yang banyak melakukan penelitian khususnya bidang *sociolinguistics*, *migrant workers, gender studies*, dan *ASEAN Studies*.

Tidak ingin berlama-lama di Malaysia, Aliyah kembali ke tanah air dan memulai karirnya di bidang Politik sebagai Tenaga Ahli DPR MPR RI. Tahun 2014, ia diberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA 52) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Pasca lulus Lemhannas, Aliyah aktif dalam kepengurusan organisasi IKAL Lemhannas PPRA 52. Pada Tahun 2020, perempuan yang juga masuk dalam jajaran kepengurusan organisasi kepemudaan DPP KNPI dan PNKT (Pengurus Nasional Karang Taruna) ini diberi amanah sebagai sekretaris IKAL Lemhannas TV.

Aliyah pernah memerankan Bu Broto di film pendek “Kecele” dan Bu Ani dalam film pendek “Lebaran: Icip-icip ketupat”. Dia menyadari bahwa tantangan global di era *borderless* sesungguhnya banyak berkaitan dengan penyiaran sehingga memunculkan disinformasi yang sulit difilter. Oleh sebab itu, dirinya berkomitmen dan bertekad untuk mengoptimalkan keberadaan lembaga penyiaran dalam membangun bangsa. Termasuk dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan pengayaan literasi wawasan kebangsaan tentang kebhinekaan bangsa ini sebagai anugerah istimewa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

Anggota

(Anggota Bidang Kelembagaan)

6. Evri Rizqi Monarshi



Evri Rizqi Monarshi memiliki pengalaman profesional di industri penyiaran selama lebih dari 15 tahun dibeberapa media nasional. Pengalamannya dirintis sejak 2007 mulai dari reporter, presenter, asisten produser, hingga produser senior. Sejak aktif sebagai jurnalis, Evri, sapaan akrabnya, fokus pada isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Menurut Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2005 itu, siaran ramah anak adalah suatu keharusan, karena tontonan negatif yang dikonsumsi oleh anak-anak memiliki dampak jangka panjang bagi mental dan psikis anak.

Bagi Evri, siaran ramah anak adalah hak setiap anak Indonesia sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah serta lembaga penyiaran untuk mewujudkannya. Sekalipun penyebaran konten negatif kian marak di media sosial dan pengawasannya belum menjadi kewenangan KPI, ia berharap, pemerintah dan lembaga penyiaran tetap konsisten berpedoman pada kebijakan perlindungan anak. Industri penyiaran haruslah menjadi referensi bagi siaran yang beradab dan mencerdaskan.

Disamping itu, isu-isu pemberdayaan perempuan juga menjadi fokus perempuan kelahiran Purwakarta 17 April 1983 yang menghantarkannya pada tahun 2021 terpilih menjadi Sekretaris Komunitas Jurnalis Berjihab (KJB), salah satu organisasi nirlaba yang beranggotakan jurnalis perempuan dan memiliki anggota tesebar diseluruh Indonesia.

Kepeduliannya pada isu-isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan telah menghantarkan Evri meraih berbagai penghargaan. Di tahun 2021, karyanya masuk dua nominasi KPI Awards, pertama kategori program peduli perempuan dan anak, kedua kategori program peduli disabilitas. Di tahun 2019 kiprahnya mendapat apresiasi dari Pemerintah Uzbekistan serta diundang meliput berbagai kearifan di negara yang terletak di Eropa bagian timur dan Asia bagian Tengah itu.

Pada November 2016, Evri mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan peengembangan kapasitas di NHK Tokyo untuk mendalami industri penyiaran bersama The Japan Broadcasting Corporation. Di November 2012, ia juga mengenyam pendidikan jurnalistik di Amsterdam dengan fokus kajian seputar perbandingan media di Belanda, Prancis dan Jerman. Pada tahun 2008, Evri mendapat AJI Awards tentang liputan terbaik tentang anak.

Sebagai jurnalis, Evri memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan organisasi yang luas. Ia menjadi Koordinator program Jurnalis Ramah Anak oleh dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Pengalaman lainnya, pada tahun 2017-2018 ia juga merancang

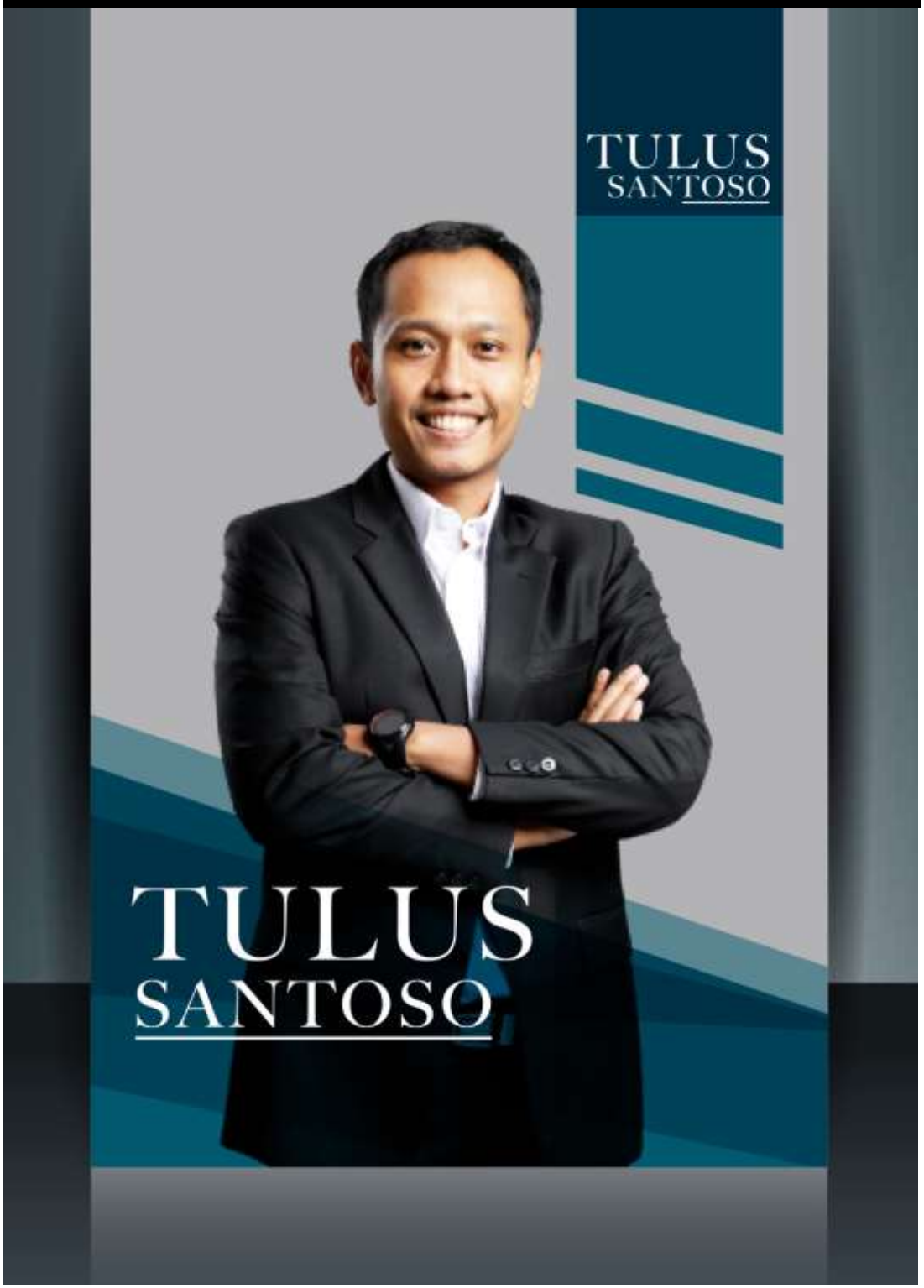
program Metro TV Goes to Campus di berbagai Universitas dengan tema “Mencegah Radikalisme untuk Generasi Muda” kerjasama Metro TV dan Badan Intelijen Negara.

Kini, Evri bersama dengan 8 komisioner lainnya, terpilih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2022-2025 yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 7 Februari 2023. Ia berharap siaran ramah anak dan perempuan dapat diwujudkan di Indonesia.

Anggota

(Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran)

7. **Tulus Santoso**



Pria kelahiran Sragen ini merupakan Alumni Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Di Kampus yang sama, Tulus menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Administrasi pada Tahun 2015. Keinginannya untuk terus belajar, membuatnya melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAD.

Sejak awal kuliah, ayah dua anak ini sudah aktif berorganisasi, mulai dari himpunan mahasiswa jurusan (HIMAKRIM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Saat ini, Tulus aktif di ILUNI FISIP UI Periode 2022-2025 sebagai Koordinator Forum Kajian Kebangsaan.

Mengawali karir sebagai peneliti dan wartawan, Tulus pernah aktif mengisi rubrik opini di media massa nasional. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuatnya mengabdikan diri menjadi dosen di Institut STIAMI sejak tahun 2015. Persinggungannya dengan dunia penyiaran adalah ketika dia menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi I DPR RI.

Bila sebelumnya berkutat dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, saat ini Tulus tertantang untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan di sektor penyiaran. Harapannya, dengan idealisme dan niat tulus, serta energi muda yang dimiliki, dapat memberikan sumbangsih dalam memperbaiki dan mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia.

Anggota

(Koordinator Bidang Kelembagaan)

8. I Made Sunarsa



I Made Sunarsa bukanlah nama baru di dunia penyiaran. Pria kelahiran Singaraja 12 Juli 1976 ini pernah menjadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Bali periode 2017-2021. Bahkan dirinya juga terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan KPI terkait revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), sebagai representasi KPID di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Junior Chambers Internasional wilayah Bali. Sebuah organisasi yang menaungi profesional dan pengusaha muda di Indonesia untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Ini juga selaras dengan aktivitas organisasi lain yang juga digelutinya, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan juga Kesatuan Mahasiswa Hindu DHarma Indonesia. Dia juga tercatat sebagai fasilitasr Gerbang Sadu Mandara, sebuah program pemerintah Bali dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sebagai anggota KPI Pusat, Made Sunarsa dipercaya menjadi koordinator bidang kelembagaan. Sebagai wakil dari daerah yang sarat dengan kekayaan budaya, dia berharap penyiaran harus dapat mengangkat budaya dan kearifan lokal serta menumbuhkan kreativitas masyarakat lokal. Karenanya, porsi siaran lokal harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal itu tentu saja berujung pada terangkatnya perekonomian di daerah lewat kontribusi dunia penyiaran.

Dirinya bertekad, keberadannya di KPI Pusat harus mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas konten siaran, baik di televisi dan radio. Selaras dengan visi yang dibawa saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI, “Membangun Kualitas Penyiaran Yang Mumpuni Melalui Penguatan Kelembagaan, Regulasi dan Partisipasi Publik Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas dan Bermartabat di Era Digital.” Dalam pandangan Made Sunarsa, digitalisasi penyiaran diharapkan menjadi masa keemasan bagi penyiaran di Indonesia. Oleh karenanya, harus ada sinergisitas yang baik dari seluruh pihak untuk menyukseskan penyiaran digital demi pemerataan akses informasi berkualitas.

Anggota

(Anggota Bidang Kelembagaan)

9. Mimah Susanti



Perempuan kelahiran 2 Oktober 1979 ini lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Palembang, Sumatera Selatan. Santi, sapaan akrabnya memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 122, Palembang, dan lulus pada tahun 1991. Pasca lulus, dari pendidikan dasarnya, Santi melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12, Palembang. Di tahun 1994, wanita lulus serta melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang.

Pada tahun 1998, Santi menuntut ilmu ke pulau Jawa. Ia kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan menyelesaikan studinya di tahun 2005. Pada masa ini lah kemudian, minat, bakat dan jiwa kritisnya mengenai problematika sosial dan demokrasi terbangun. Hal ini dapat dilihat dari keaktifannya pernah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Bersama sahabat-sahabat pergerakan ia menerbitkan Buletin "Geliat". Di organisasi eksternal kampus, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari pengurus Rayon sampai dengan Pengurus Koordinator Cabang Jawa Barat.

Selain bergelut di bidang kemahasiswaan, Santi pun terlibat aktif di bidang kepemiluan dengan menjadi pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum (KIPP) Bandung pada tahun 1999. Atas ketertarikannya mendalami kepemiluan, pada tahun 2003-2004 ia bekerja di Panitia Pengawas Pemilu Pusat sebagai staf pelaporan. Pasca Pemilu tahun 2004 selesai, ia bekerja sebagai Staf Administrasi dan Advokasi, di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2006-2008. Bukan hanya itu, ia juga pernah menjadi Volunter di Democratic Reform Support Program (DRSP).

Wawasan di bidang kepemiluan mulai tampak di tahun 2009, di mana ia mulai dipercaya negara untuk ikut terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dengan menjadi Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI hingga tahun 2012. Atas kemampuan dan pengalamannya ini kemudian, Wanita yang selalu berjilbab ini mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, pada seleksi yang terbuka untuk umum. Dalam seleksi ini, Santi berhasil terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dipercaya oleh anggota lainnya mengemban tanggungjawab sebagai Ketua periode 2012-2017.

Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 bersama sahabat-sahabatnya, ia mendirikan lembaga yang bergerak di bidang hukum dan demokrasi. Lembaga ini dideklarasikan pada bulan Oktober 2017 dengan nama Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD), dan terdaftar di Kemendagri maupun Kemenkum dan HAM. Di lembaga yang didirikannya ini, Santi mengemban tugas menjadi Sekretaris Nasional IViD yang juga tersebar di 18 Provinsi.

Di luar organisasi kepemiluan, perempuan berzodiak Libra ini aktif juga mengurusi lembaga Nahdlatul Ulama. Hal ini ditunjukannya dengan menjadi Pengurus Pusat (PP) Fatayat NU Periode 2015-2020 di bidang Advokasi dan HAM, serta Pengurus di PP Ikatanan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) sebagai Koordinator Bidang Pengkaderan.

Sebagai bukti komitmennya terhadap perkembangan kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan pers, penyiaran, dan didukung kemampuan serta pengalamannya di bidang pengawasan Pemilu, Laskar wong kito ini, di tahun 2018 mendaftarkan diri dan terpilih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022 dan lulus kembali untuk periode KPI Pusat keduanya yakni untuk masa bakti 2023-2026.

LAPORAN KINERJA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PERIODE TAHUN
2023 - 2026



Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Jl. Ir. H Juanda, No. 36 Gambir
Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-634013